

مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah



*Kumpulan Fatwa*  
**Ibnu  
Taimiyyah**

Takhrij:  
Amir Al Jazzar  
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:  
Haji dan Ziarah





Ibnu Taimiyyah

KUMPULAN  
FATWA  
IBNU TAIMIYYAH

Kitab Fikih

22



Penerbit Buku Islam Rahmatan



**DAFTAR ISI**

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Haji Pada Hari Tarwiyah .....                                           | 1   |
| Kembali ke Muzdalifah .....                                             | 7   |
| Hukum Talbiyah di Arafah dan Muzdalifah. ....                           | 10  |
| Mabit di Mina dan Melempar Jumrah .....                                 | 15  |
| Amalan yang Dilakukan oleh Jamaah Haji Ketika<br>Memasuki Madinah. .... | 24  |
| Sunnah Nabi ﷺ Tentang Cara dan Hukum Haji .....                         | 53  |
| Pasal .....                                                             | 84  |
| Hukum Memaksa Zina .....                                                | 87  |
| Hukum Umrah dari Makkah dan Tidak Melakukan<br>Thawaf .....             | 188 |
| Hukum Umrah Berulang Kali .....                                         | 192 |
| Keutamaan Umarah pada Bulan Ramadhan .....                              | 220 |
| Bab: Hadyu, Kurban dan Aqikah .....                                     | 239 |
| Hadyu, Kurban dan Aqikah Lebih Utama dari Sedekah. .                    | 239 |
| Berkurban Untuk Orang yang Meninggal .....                              | 241 |
| Berkurban dengan Hewan yang Hamil .....                                 | 243 |
| Berkurban dengan Hewan yang Tanggal Beberapa<br>Giginya .....           | 243 |
| Cara Penyembelihan .....                                                | 245 |

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KITAB FIKIH .....                                                                                                           | 251 |
| ZIARAH .....                                                                                                                | 251 |
| Ibadah yang Disyariatkan di Masjidil Aqsha .....                                                                            | 259 |
| Masjidil Aqsha adalah Tempat Beribadah ketika<br>Mengunjungi Baitul Makdis .....                                            | 262 |
| Hukum Mengunjungi Tempat-Tempat Ibadah Kaum<br>Kuffar .....                                                                 | 264 |
| Tidak Ada Tempat Suci di Baitul Maqdis .....                                                                                | 265 |
| Menziarahi Baitul Maqdis di Semua Waktu .....                                                                               | 266 |
| Hukum Bepergian ke Asqalan .....                                                                                            | 269 |
| Status Hadits-Hadits tentang Ziarah Kubur .....                                                                             | 287 |
| Pasal .....                                                                                                                 | 287 |
| Wilayah Tepian Syam .....                                                                                                   | 327 |
| Kekeliruan Keyakinan Sebagian Orang Jahil Bahwa 40<br>Wali Abdal berada di Gunung Lebanon .....                             | 331 |
| Hukum Menziarahi Kuburan Seorang Nabi Atau Orang<br>Shalih .....                                                            | 362 |
| Pernyataan “Apabila Terjadi Sesuatu Pada Dirimu, Maka<br>Minta Tolonglah kepadaku” .....                                    | 459 |
| Hukum Perkataan “Barangsiapa Membaca Ayat Kursi<br>Sambil Menghadap ke Arah Kuburan Syaikh Abdul Qadir<br>Al Jailani” ..... | 463 |
| Perkataan “Sesungguhnya Allah Memperhatikan Orang-<br>orang Fakir dalam Tiga Kodisi:...” .....                              | 464 |
| Hukum Shalat dan Berdoa di Tempat yang Dikatakan<br>Sebagai Kuburan Sang Nabi atau Sahabat atau Lainnya ...                 | 465 |
| Apakah Doa yang Dibaca di Tempat Tertentu<br>Dikabulkan? .....                                                              | 466 |
| Apakah Boleh Berdoa Lewat Perantara Nabi yang Diutus                                                                        | 468 |



|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bolehkah Mengagungkan Tempat Dimana Nabi ﷺ                                          |     |
| Dimimpikan Berada di Sana? .....                                                    | 475 |
| Hukum Nadzar yang Menyebutkan Pepohonan, Bebatuan,<br>Mata Air dan Sebagainya ..... | 478 |
| Pasal .....                                                                         |     |
| Asqalan, Gunung Libanon dan Tempat-Tempat Lainnya .                                 | 487 |
| Shalat dan Berada di Tempat yang Disebut Sebagai<br>Bekas Kali Seorang Nabi .....   | 493 |
| Bernadzar untuk Kuburan dan Penghuninya Tidak<br>Boleh Dipenuhi .....               | 496 |
| Pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan<br>Masjidil Aqsha .....               | 660 |
| Pasal .....                                                                         | 721 |

## Haji Pada Hari Tarwiyah

Apabila tiba hari Tarwiyah, para jemaah haji kembali melakukan ihram dan membaca Talbiyah untuk haji. Dia harus mengerjakan sebagaimana saat di miqat (berihram). Dia dapat melakukan ihram di Makkah, maupun di luar Makkah, inilah tatacara yang benar. Para sahabat Nabi ﷺ berihram sebagaimana diperintahkan oleh Nabi ﷺ dari Bathha'. Sedangkan yang sunnah adalah, ihram dilakukan dari tempat dimana dia berada atau singgah. Demikian juga penduduk Makkah, melakukan ihram dari rumahnya. Hal ini senada dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ مَكَّةَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى  
أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْ مَكَّةَ.

*"Barangsiapa yang tinggalnya di dekat Makkah, maka talbiyahnya dimulai dari rumahnya, sehingga penduduk Makkah bertalbiyah dari rumah mereka masing-masing."*<sup>1</sup>

Sesuai dengan As-Sunnah, orang-orang yang melakukan haji harus bermalam di Mina, lalu menunaikan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di sana. Mereka tidak boleh keluar dari

---

<sup>1</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Haji, 1524), dan Muslim (pembahasan: Haji, 1181/11), keduanya dari Ibnu Abbas ؓ.

Mina hingga matahari terbit, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Sedangkan menyalakan api merupakan bid'ah yang makruh sesuai kesepakatan ulama. Namun menyalakan api hanya dibolehkan di Muzdalifah khusus setelah kembali dari Arafah. Sementara menyalakan di Mina dan Arafah merupakan perbuatan bid'ah.

Kemudian bertolak dari Mina menuju Namirah melalui jalan Dhab dari sisi kanan jalan. Namirah adalah perkampungan di luar Arafah dari sisi kanan. Mereka kemudian menetap disana hingga matahari tergelincir, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Kemudian bergerak menuju permukaan lembah, yaitu tempat dimana Nabi ﷺ menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian berkhotbah. Ia merupakan batas Arafah di Bathan Uranah. Disana ada sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Ibrahim, yang dibangun di masa awal pemerintahan Bani Abbas.

Kemudian menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara qashar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, dan saat itu semua jamaah haji shalat di belakang beliau, baik penduduk Makkah dan juga lainnya, semuanya melakukan shalat dengan cara jamak dan qashar. Disana imam bisa menyampaikan khutbah, sebagaimana dulu Nabi ﷺ menyampaikan khutbah di atas untanya kepada jamaah haji yang ada bersama beliau saat itu. Saat khutbah selesai, muadzdzin mengumandangkan adzan dan iqamat, lalu menunaikan shalat sebagaimana yang didapatkan dari As-Sunnah. Dalam pelaksanaan shalat di Arafah, Muzdalifah dan Mina dilakukan dengan qashar, baik itu penduduk Makkah maupun yang lainnya.

Demikian juga para jamaah haji menjamak shalat di Arafah, Muzdalifah dan Mina, sebagaimana dulu penduduk Makkah juga melakukan shalat di belakang Nabi ﷺ di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Demikian juga dulu saat mereka shalat dibelakang Abu Bakar dan Umar ؓ.

Nabi ﷺ dan para Khulafa` Ar-Rasyidin setelah beliau tidak pernah memerintahkan seseorang dari penduduk Makkah untuk menyempurnakan rakaat shalat mereka. Mereka juga tidak pernah berkata di Arafah, Muzdalifah dan Mina, "Sempurnakanlah rakaat shalat kalian, karena kami tengah melakukan perjalanan."

Apabila ada ulama yang menceritakan bahwa, mereka pernah mengucapkan hal ini, maka ini merupakan suatu kesalahan. Sedangkan yang pernah dinukil dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah mengucapkan pernyataan tersebut saat perang penaklukan Makkah, ketika beliau menunaikan shalat bersama penduduk Makkah di sana.

Sedangkan dalam pelaksanaan haji, beliau tidak menetap di Makkah, akan tetapi beliau menetap di luar Makkah dan disana beliau menunaikan shalat bersama para sahabatnya. Saat keluar menuju Mina dan Arafah, para penduduk Makkah maupun penduduk lainnya ikut keluar bersama beliau. Saat beliau kembali dari Arafah, merekapun ikut kembali bersama beliau. Saat beliau menunaikan shalat di Mina beliau shalat bersama mereka, dan beliau tidak mengatakan, "Sempurnakanlah rakaat shalat kalian, sesungguhnya kami tengah melakukan perjalanan."

Nabi ﷺ tidak menetapkan batas perjalanan, baik dari sisi jarak maupun waktu. Pada saat itu, belum ada seseorang yang menetap di Mina. Oleh karena itu beliau bersabda,



مِنَى مُنَاخٌ مِّنْ سَبَقٍ.

*"Mina adalah tempat tinggal orang-orang dahulu."*<sup>2</sup>

Namun, ada yang berpendapat, bahwa orang-orang mulai menetap di Mina pada masa pemerintahan Utsman, dan dikarenakan hal ini Utsman menyempurnakan rakaat. Karena Utsman berpendapat, bahwa seorang musafir adalah yang membawa bekal perjalanan.

Kemudian setelah itu jamaah haji berangkat ke Arafah. Ini merupakan perbuatan yang mengikuti As-Sunnah. Akan tetapi di masa sekarang ini hampir tidak ada orang yang berangkat menuju Namirah maupun tempat shalat Nabi ﷺ. Namun mereka masuk ke Arafah dari jalan Ma'zamin dan masuk ke Arafah sebelum *zawal* (matahari tergelincir). Di antara mereka, juga ada yang datang ke Arafah di malam hari kemudian menginap disana sebelum hari wukuf Arafah. Semua yang dilakukan orang-orang ini dapat diterima hajinya, akan tetapi terdapat kekurangan yaitu tidak mengikuti As-Sunnah Nabi ﷺ. Seorang jamaah haji hendaknya berusaha menunaikan amalan sesuai As-Sunnah Nabi seperti menggabungkan dua shalat (jamak). Kemudian mengumandangkan satu adzan dan iqamat pada setiap shalat. Menyalakan api di Arafah merupakan bid'ah yang makruh. Demikian juga menyalakan api di Mina merupakan bid'ah, sesuai kesepakatan ulama. Akan tetapi menyalakan api hanya di Muzdalifah secara khusus di saat kembali.

---

<sup>2</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2019), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Haji), keduanya dari Aisyah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadis ini *hasan shahih*."

Kemudian wukuf di Arafah sampai matahari terbenam, dan mereka tidak boleh meninggalkan Arafah hingga matahari tenggelam. Saat matahari tenggelam, baru boleh meninggalkan Makkah, baik dari diantara dua tanda, maupun dari kedua sisinya. Kedua tanda pertama merupakan batas Arafah, maka mereka tidak boleh meninggalkan keduanya hingga matahari tenggelam. Dua mil setelah itu merupakan batas Muzdalifah, dan diantara keduanya adalah Bahtan Urah.

Pada saat itu, dianjurkan untuk berusaha memperbanyak bacaan dzikir dan doa, karena iblis tidak terlihat lebih kecil, lebih hina, lebih emosi dan tergelincir dibandingkan pada hari Arafah, sebab dia melihat turunnya rahmat dan ampunan Allah ﷻ terhadap dosa yang agung sebagaimana dia terlihat pada hari Badr, karena dia melihat Jibril membagi-bagi barisan para malaikat.

Wukufnya wanita haidh dan yang tidak haidh sah. Boleh juga melakukan wukuf di Arafah dengan berjalan dan berkendara. Sedangkan yang lebih utama adalah, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusia. Apabila dia melihat bahwa berkendara dikarenakan kebutuhan orang-orang kepadanya atau merasa berat untuk tidak berkendara, maka dia dapat berkendara, karena Nabi ﷺ melakukannya dengan berkendara.

Demikianlah ibadah haji. Diantara manusia ada yang melakukan haji lebih utama dengan berkendara. Diantara mereka ada yang hajinya lebih utama dengan berjalan kaki. Nabi ﷺ tidak menentukan doa dan dzikir untuk hari Arafah. Akan tetapi setiap orang boleh membaca dzikir dan doa syar'i apapun. Demikian juga dia bisa membaca takbir, tahlil dan berdzikir menyebut Allah hingga matahari tenggelam.

Mandi untuk hari Arafah diriwayatkan dari hadits Nabi ﷺ dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar serta yang lainnya. Tidak ada yang dinukil dari Nabi ﷺ maupun para sahabatnya di dalam haji kecuali tiga mandi; mandi ihram, mandi memasuki Makkah dan mandi Arafah. Sedangkan mandi untuk selain itu seperti, mandi untuk melontar jumrah, thawaf dan bermalam di Muzdalifah tidak ada dasarnya, dari Nabi ﷺ dan para sahabat. Mayoritas imam tidak menganjurkan hal ini, baik Malik, Abu Hanifah maupun Ahmad, meskipun ada sebagian ulama fikih Hanbali yang junior menyebutkannya. Akan tetapi hal ini merupakan bid'ah, kecuali ada sebab yang menjadikannya sunnah untuk melakukan mandi. Seperti, adanya aroma tidak sedap pada tubuhnya, yang dapat mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Pada saat ini, dia disunahkan mandi untuk menghilangkan aroma tidak sedap tersebut.

Semua wilayah Arafah merupakan tempat wukuf, namun tidak boleh melakukan wukuf di Bathan Uranah. Sementara menaiki bukit yang terdapat disana bukan merupakan kesunnahan. Bukit itu lebih dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Demikian juga menaiki qubah yang ada di atasnya bukan merupakan perbuatan sunnah. Qubah ini dinamakan Qubah Adam, dan tidak disunahkan memasukinya serta shalat di sana. Sedangkan thawaf di sana, sahara, kamar Nabi ﷺ dan bukan bagian dari Baitullah, maka hal ini adalah salah satu bid'ah besar yang haram.

## Kembali ke Muzdalifah.

Setelah selesai di Arafah, maka bergerak menuju Masy'ar Al Haram melewati jalan Ma'zamain, yaitu jalan orang-orang di masa sekarang ini. Para pakar fikih menyatakan, melewati jalan Ma'zamain karena menuju Arafah ada jalan lain yang dinamakan jalan Dhab. Nabi ﷺ masuk ke Arafah dari sana, dan keluar dari jalan Ma'zamain.

Rasulullah ﷺ saat melakukan manasik dan hari raya pergi dari suatu jalan dan kembali dari jalan lainnya. Beliau masuk dari bukit tinggi dan keluar dari bukit rendah. Beliau masuk dari Pintu Bani Syaibah dan keluar dari pintu Hazwarah sekarang. Beliau masuk ke Arafah dari jalan Dhab dan keluar dari sana melalui jalan Ma'zamain. Beliau mendatangi jumrah aqabah (di hari id) dari jalan tengah dan keluar dari sana menuju Mina. Saat kembali ke tempat beliau di Mina, beliau menyembelih sembelihannya disana, kemudian memotong rambutnya dan kembali dari jalan kedatangan orang-orang di masa sekarang ini.

Jemaah haji hendaknya mengakhirkan Maghrib hingga tiba waktu Isya di Muzdalifah. Dia tidak boleh berdesak-desakan, akan tetapi apabila menemukan jalan lowong (tidak banyak orang berdesakan), maka dia boleh melewati jalan itu dengan bergegas. Apabila dia tiba di Muzdalifah, maka hendaknya dia langsung menunaikan shalat Maghrib yang dilanjutkan dengan shalat Isya. Namun jika dia menunda shalat Isya, maka tidak apa-apa dan tidak dikenakan apapun. Lalu bermalam di Muzdalifah. Semua wilayah Muzdalifah adalah Masy'ar Al Haram, yaitu dari Ma'zimain Arafah hingga Bathan Muhassar.

Pada setiap dua Masy'ar Al Haram ada batas yang bukan terletak pada keduanya. Antara Arafah dan Muzdalifah ada Bathan Uranah. Antara Muzdalifah dan Mina ada Bathan Muhassi. Nabi ﷺ bersabda,

عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرْنَةَ وَمُزْدَلِفَةُ  
كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحْسِرٍ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ  
وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا طَرِيقٌ.

*"Arafah semuanya adalah tempat wukuf, dan berjalanlah dari Bathan Uranah. Muzdalifah semuanya tempat wukuf, dan berjalanlah dari Bathan Muhassir. Mina semuanya adalah tempat sembelihan, dan jalan di antara dua gunung Makkah semuanya adalah jalan."*<sup>3</sup>

Sedangkan yang sesuai dengan As-Sunnah adalah, bermalam di Muzdalifah hingga terbit fajar. Lalu shalat Subuh di sana, tepat di awal waktu. Kemudian wukuf sejenak di Masy'ar Al Haram hingga sebelum matahari terbit. Sedangkan bagi jamaah haji yang lemah, kaum tua renta, anak-anak dan sejenisnya, dapat mempercepat keberangkatan dari Muzdalifah menuju Mina saat bulan mulai tidak tampak lagi. Sedangkan bagi jamaah yang masih kuat sepantasnya tidak meninggalkan Muzdalifah hingga terbit fajar, lalu menunaikan shalat Subuh dan wukuf di sana (Muzdalifah). Semua areal Muzdalifah adalah tempat wukuf. Namun, wukuf di dataran tinggi lebih utama, yaitu bukit Al

---

<sup>3</sup> HR. Muslim (pembahasan: Haji, 149/1218), dan Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1937), keduanya dari Jabir bin Abdullah, sedangkan redaksi ini adalah milik Daud.

Maqidah, yang sekarang merupakan tempat wukuf orang-orang. Di sana sudah dibangun suatu bangunan, yaitu tempat yang disebut oleh para ulama dengan nama Masy'ar Al Haram.

Apabila matahari belum terbit, maka jamaah haji harus bergerak dari Muzdalifah menuju Mina. Saat tiba di Muhassir, maka hendaknya dia berjalan cepat secepat lemparan batu. Saat tiba di Mina, maka langsung melempar jumrah *aqabah* sebanyak tujuh kali, dengan mengangkat tangan saat melempar. Jumrah ini merupakan jumrah terakhir dari arah Mina, dan jumrah yang terdekat dari arah Makkah. Jumrah *aqabah* ini merupakan jumrah kubra. Pada hari Nahr (10 Dzulhijjah) tidak ada jumrah lain yang dilempar selain jumrah ini. Melempar jumrah ini dilakukan dengan menghadap ke arahnya dan memposisikan Baitullah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanannya. Inilah posisi melempar yang benar yang bersumber dari Rasulullah ﷺ. Disunahkan membaca takbir saat melempar jumrah. Dapat juga sembari membaca doa,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا

مَغْفُورًا

*"Allahummaj'alhu hajjan mabruran wa sa'yan masykuran wa dzanban maghfuran, (Ya Allah jadikanlah haji ini haji yang Mabruur, usaha yang disyukuri (diterima) dan dosa yang diampuni)."* Hendaknya dia mengangkat tangan saat pelemparan jumrah ini.

Saat bergerak dari Masy'ar Al Haram, jamaah haji harus tetap membaca talbiyah, sama seperti keberangkatan menuju Arafah dan juga dari Arafah ke Muzdalifah, hingga melempar

jumrah pertama. Saat selesai jumrah, bacaan talbiyah dihentikan, karena saat ini merupakan waktu untuk bertahallul.

Mengenai talbiyah ini, para ulama bersilang pendapat dalam tiga pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat, talbiyah dihentikan saat tiba di Arafah. Ada juga yang berpendapat, bacaan talbiyah tetap dibacakan baik di Arafah dan juga tempat lainnya hingga saat melempar jumrah. Pendapat ketiga menyatakan, apabila dia bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah tetap membaca Talbiyah. Apabila bergerak dari Muzdalifah menuju Mina tetap membaca talbiyah hingga melempar jumrah aqabah. Demikian inilah yang sesuai dengan amalan Nabi ﷺ.

## Hukum Talbiyah di Arafah dan Muzdalifah.

Talbiyah saat wukuf di Arafah maupun di Muzdalifah tidak dinukil dari amalan Nabi ﷺ, akan tetapi hal itu bersumber dari para Khulafa' Ar-Rasyidin serta yang lainnya. Dimana, mereka membaca talbiyah saat berada di Arafah. Setelah melempar jumrah *aqabah*, jemaah haji dapat menyembelih kurban, jika telah membawa kurban, maka disunahkan menyembelih unta sembari menghadap kiblat dalam keadaan berdiri. Sedangkan jika menyembelih sapi ataupun kambing, maka menyembelihnya dengan membaringkannya di sisi sebelah kiri sembari menghadap ke arah kiblat juga. Kemudian membaca,



بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ  
مِنِّْي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ.

*"Bismillah wallahu Akbar. Allahumma minka wa laka. Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim Khalilika, (Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, ini dari-Mu dan untuk-Mu. Ya Allah, terimalah (ini) dariku, sebagaimana Engkau telah menerima (sembelihan) Ibrahim kekasih-Mu)."*

Setiap yang disembelih di Mina yang telah dibawa dari tanah halal menuju tanah haram adalah *hadyu*, baik unta, sapi maupun kambing. Dapat juga dinamakan dengan *udhhiyah* (qurban). Berbeda halnya dengan sembelihan yang dilakukan pada hari Nahr (10 Dzulhijjah) di luar tanah haram. Sembelihan terakhir ini disebut dengan *udhhiyah* (kurban), bukan *hadyu*.

Apabila dia membeli hewan kurban dari Arafah, kemudian menggiringnya menuju Mina, maka ini disebut dengan *hadyu*, sesuai kesepakatan ulama. Demikian juga apabila dia (jemaah haji) membelinya dari tanah haram lalu membawanya ke Tan'im. Sementara jika membeli hewan dari Mina dan menyembelihnya juga di dalam Mina, maka ada silang pendapat diantara para ulama mengenai apakah ia dapat disebut *hadyu* atau tidak. Menurut Madzhab Malik, ia tidak dapat disebut dengan *hadyu*. Hal ini dinukil dari Ibnu Umar. Sedangkan menurut ketiga madzhab lainnya, ia dapat disebut *hadyu*. Hal ini dinukil dari Aisyah.

Kemudian jemaah haji dapat mengambil batu kerikil darimanapun dia kehendaki. Akan tetapi tidak boleh

melemparkan batu kerikil yang sudah dilemparkan. Disunnahkan mengambil batu kerikil yang besarnya melebihi kacang sedikit, dan bukan sebesar peluru. Namun jika dia memecahkan batu tersebut, maka hal ini boleh. Mengambil batu kerikil lebih utama dengan memecahnya dari bebatuan bukit.

Kemudian setelah itu, dia dapat mencukur atau memendekkan rambutnya. Namun mencukur lebih utama daripada sekedar memendekkan rambut. Apabila dia hanya memendekkan, maka dia dapat melakukannya sebesar kuku atau lebih pendek atau juga lebih panjang. Wanita tidak boleh memotong rambutnya lebih dari itu. Sedangkan lelaki dapat memendekkan rambutnya sesuai yang diinginkannya.

Jika dia telah melakukan hal ini (mencukur atau memendekkan) rambut, maka dia telah melakukan tahallul pertama, sesuai kesepakatan ulama. Dengan demikian, dia dapat memakai baju, memotong kuku dan juga memakai parfum wewangian, sesuai pendapat yang *shahih*. Dia juga dapat menikah, berburu, dan semua hal kecuali melakukan hubungan suami istri (senggama). Jadi, semua larangan ketika ihram sudah menjadi halal kecuali hubungan suami istri.

Selanjutnya, dia bergerak menuju ke Makkah untuk menunaikan thawaf *ifadhah*. Apabila dia memungkinkan, maka dia dapat melakukan thawaf *ifadhah* pada saat hari Nahr (10 Dzulhijjah), namun apabila tidak memungkinkan, maka dia dapat melakukannya setelah itu. Akan tetapi thawaf *ifadhah* ini harus dilakukan pada hari-hari tasyriq. Apabila dia menunda thawaf *ifadhah* hingga melewati hari-hari tasyriq, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Selanjutnya dia melakukan sa'i haji. Sedangkan orang yang menunaikan haji *ifrad* hanya berlaku satu kali sa'i. Demikian juga orang yang menunaikan haji *qiran*, menurut mayoritas ulama.

Demikian juga bagi yang melaksanakan haji *tamattu'* menurut pendapat yang paling *shahih* dari para ulama. Ini juga merupakan riwayat yang paling *shahih* dari dua riwayat Ahmad, yaitu dia (pelaku haji *tamattu'*) hanya diharuskan satu kali sa'i. Karena, para sahabat yang menunaikan haji *tamattu'* bersama Nabi ﷺ hanya melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah hanya sekali saja sebelum hari Arafah.

Apabila jemaah haji yang menunaikan haji *tamattu'* hanya melakukan sa'i di awal, maka hal ini juga diperbolehkan. Sebagaimana jemaah haji *ifrad* dan *qiran*.

Hal ini senada dengan pernyataan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, "Ayahku pernah ditanya mengenai berapa kali jemaah haji *tamattu'* melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah?. Kemudian dia menjawab, 'Apabila dia melakukan Thawaf mengelilingi Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka ini lebih baik. Namun jika dia hanya melakukan sa'i satu kali, maka tidak apa-apa. Namun jika dia melakukan sa'i dua kali, maka hal ini sangat membuatku kagum'." Ahmad berkata, "Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auzai menceritakan kepada kami dari Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Orang yang melaksanakan haji *tamattu'* dapat melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah'."

Para ulama berbeda pendapat mengenai para sahabat yang menunaikan haji *tamattu'* bersama Nabi ﷺ, bahwa mereka

melakukan thawaf pertama sekali dan sa'i diantara Shafa dan Marwah saat mereka kembali dari Arafah. Ada yang berpendapat, mereka melakukan sa'i juga saat melaksanakan thawaf *ifadhah*. Pendapat lain menyatakan, mereka tidak melakukan sa'i. Inilah yang terdapat di dalam *Shahih Muslim* dari Jabir, dia berkata, "Nabi ﷺ bersama para sahabatnya tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali hanya sekali, yaitu pada thawaf pertama."<sup>4</sup>

Diriwayatkan dari hadits Aisyah, bahwa mereka melakukannya dua kali.<sup>5</sup> Namun mengenai penambahan ini, ada yang berpendapat, ini merupakan pernyataan Az-Zuhri, bukan berasal dari Aisyah. Sebagian ulama ada yang menjadikan hadits tersebut sebagai sandaran bahwa disunahkan melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak dua kali, dan ini merupakan pendapat yang *dha'if*.

Dalil yang paling *zhahir* adalah hadits Jabir, dan dalil ini dikuatkan oleh sabda Nabi ﷺ,

دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Umrah boleh dilakukan dalam bulan haji hingga Hari Kiamat."<sup>6</sup>

Jadi orang yang menunaikan haji *tamattu'*, sejak melakukan ihram umrah dia telah memasuki haji. Hanya saja dia dipisahkan dengan adanya tahallul, agar lebih mudah dalam pelaksanaan ibadah haji dan merupakan ajaran agama yang paling disukai oleh Allah ﷻ.

---

<sup>4</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>5</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>6</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Tidak disunahkan bagi orang yang melaksanakan haji *tamattu'* maupun lainnya untuk melakukan thawaf *qudum* setelah Arafah. Apabila telah melakukan thawaf *ifadhah*, maka orang yang berhaji telah dihalalkan kepadanya semua hal yang sebelumnya dilarang saat ihram, termasuk melakukan hubungan suami istri.

Tidak ada shalat Hari Raya di Mina, akan tetapi jamaah haji saat itu melempar jumrah *aqabah*, yang bersamaan dengan pelaksanaan shalat id bagi orang-orang mukmin yang tidak menunaikan haji di seluruh penjuru dunia.

Nabi ﷺ tidak menunaikan shalat Jum'at maupun id saat berada dalam suatu perjalanan, baik di Makkah maupun di Arafah. Bahkan, khutbah beliau di Arafah merupakan khutbah haji, bukan merupakan khutbah Jum'at, dan beliau tidak mengeraskan suara bacaan di dalam shalat saat berada di Arafah.

### **Mabit di Mina dan Melempar Jumrah.**

Selanjutnya dia kembali ke Mina untuk bermalam disana, dan melempar tiga jumrah pada setiap hari setelah tergelincirnya matahari. Dimulai dari jumrah pertama yang dekat dengan Masjid Khaif. Disunnahkan baginya berjalan menuju tempat jumrah, dan melempar jumrah sebanyak tujuh lemparan. Disunnahkan melempar jumrah sembari membaca takbir pada setiap lemparannya. Bisa juga membaca doa,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا

مَغْفُورًا.

*"Allahummaj'alhu hajjan mabruran wa sa'yan masykuran wa adzanban maghfuran, (Ya Allah jadikanlah haji ini haji yang Mabror, usaha yang disyukuri (diterima) dan dosa yang diampuni)."*

Disunnahkan baginya saat melempar jumrah untuk maju ke depan sedikit sembari membaca doa dan menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangan.

Kemudian bergerak ke tempat jumrah kedua dan melemparkan jumrah, sebagaimana di tempat pertama.

Kemudian melemparkan batu kerikil di tempat jumrah ketiga, yaitu jumrah *aqabah*. Pada tempat ini, batu kerikil yang dilemparkan juga sebanyak tujuh buah.

Pada hari selanjutnya, kembali melemparkan jumrah sebagaimana pada hari sebelumnya. Apabila memungkinkan, dia dapat kembali melakukan lemparan untuk ketiga kalinya. Ini lebih utama. Namun jika tidak, maka dia boleh meninggalkan Mina sebelum matahari tenggelam. Hal ini senada dengan firman Allah



فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

*"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. (Qs. Al Baqarah [2]: 203)*

Saat matahari telah tenggelam di hari itu, dan dia masih berada di Mina, maka dia harus bermalam disana. Kemudian keesokan harinya dia kembali melempar jumrah di hari ketiga. Seorang imam yang bermalam bersama jamaahnya tidak boleh beranjak pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi disunnahkan untuk menetap bersama mereka hingga hari ketiga. Juga disunnahkan seorang imam tetap memimpin shalat berjamaah di Mina.

Disunnahkan untuk tidak meninggalkan shalat di Masjid Mina, yaitu Masjid Khaif bersama imam. Karena, Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar menunaikan shalat bersama jamaah secara qashar dan tidak dijamak di Mina. Semua orang yang berada di belakang beliau juga menunaikan shalat dengan qashar, baik penduduk Makkah maupun bukan penduduk Makkah.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتُمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

*"Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, sesungguhnya kita tengah melakukan perjalanan."*<sup>7</sup>

Hadits ini beliau ucapkan tatkala beliau shalat berjamaah di Makkah. Apabila tidak ada imam di dalam suatu jamaah, maka salah seorang jamaah lelaki dapat memimpin shalat berjamaah. Masjid Khaif dibangun pasca masa Nabi ﷺ, dan bukan dibangun ketika beliau masih hidup.

Saat meninggalkan Mina, apabila singgah dan bermalam di Muhashshib (yaitu suatu tempat yang berada di dua gunung hingga pemakaman), kemudian beranjak meninggalkan Mina,

---

<sup>7</sup> HR. Malik di (dalam *Al Muwaththa`*, pembahasan: Qashar Shalat, 21)

maka hal ini lebih baik. Karena, Nabi ﷺ pernah menginap disana, kemudian keluar meninggalkan Mina. Beliau tidak pernah menginap lagi di Makkah setelah dari Mina, akan tetapi beliau langsung menunaikan thawaf *wada'* (perpisahan).

Beliau bersabda,

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

*"Janganlah sekali-kali seseorang pergi (meninggalkan Makkah), sebelum mengakhiri perjumpaannya dengan Baitullah."*<sup>8</sup>

Seorang yang berhaji tidak boleh meninggalkan Makkah hingga melakukan perpisahan dengan Baitullah, yaitu dengan melakukan thawaf *wada'*, sehingga akhir perjumpaannya adalah Baitullah. Sedangkan bagi orang yang tinggal (mukim) di Makkah, tidak ada pelaksanaan thawaf *wada'* baginya.

Thawaf ini dapat ditunda bagi orang yang akan meninggalkan Makkah, hingga setelah dirinya menyelesaikan segala urusannya. Dia tidak boleh melakukan kesibukan setelah itu, seperti jual beli maupun lainnya. Namun apabila sekedar menunaikan hajatnya, atau sekedar membeli sesuatu untuk perjalanannya sesaat setelah thawaf *wada'*, atau menuju tempat tinggalnya di Makkah guna untuk membawa barang-barangnya menuju ke kendaraan atau hal-hal lainnya yang berkenaan dengan kegiatan keberangkatan, maka dia tidak perlu untuk mengulangi thawaf *wada'* yang telah dilakukannya.

---

<sup>8</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Haji, 1755); dan Muslim (pembahasan: Haji, 379/1327), keduanya bersumber dari Ibnu Abbas.



Namun, apabila dia kembali bermalam di Makkah setelah thawaf *wada'*, maka dia harus mengulangi thawaf *wada'*. Thawaf *wada'* ini hukumnya adalah wajib menurut mayoritas ulama. Akan tetapi kewajibannya dapat menjadi gugur disebabkan keadaan haidh bagi kaum wanita.

Jika hendak mendatangi Multazam yaitu daerah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, kemudian meletakkan dada, wajah, tangan dan telapak tangannya sembari berdoa memohon hajatnya kepada Allah, maka hal ini diperbolehkan. Dia harus melakukan hal ini sebelum pelaksanaan thawaf *wada'*. Mendekati dan mendatangi Multazam bukan hanya bisa dilakukan saat thawaf *wada'*, akan tetapi juga pada saat-saat lainnya.

Para sahabat kerap melakukan hal ini saat memasuki kota Makkah. Jika mau, dia dapat membaca doa *ma'tsur* yang bersumber dari Ibnu Abbas,

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي  
عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى  
بَلَغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ وَأَعَنْتَنِي عَلَى أَدَاءِ نُسُكِي فَإِنْ  
كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَإِلَّا فَمِنْ الْآنَ  
فَارْضَ عَنِّي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي فَهَذَا أَوَانُ  
انْصِرَافِي إِنْ أَذْنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبَدِّلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ وَلَا

رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ فَأَصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي  
بَدَنِي وَالصِّحَّةَ فِي جِسْمِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي وَأَحْسِنْ  
مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ خَيْرِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

*“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu yang laki-laki dan anak hamba-Mu yang perempuan. Engkau bawa kami dengan apa yang telah Engkau jalankan kepadaku dari makhluk-Mu. Engkau jalankan diriku dari negeri-Mu sehingga Engkau sampaikan dengan nikmat-Mu ke rumah-Mu. Engkau bantu kami agar dapat menunaikan manasikku. Kalau sekiranya Engkau ridha kepada diriku, maka tambahkanlah kepadaku keridhaan-Mu. Kalau sekiranya (belum), maka dari sekarang (berikanlah) keridhaan kepadaku sebelum meninggalkan rumah-Mu (menuju) rumahku. Ini adalah waktu kepergianku, jikalau Engkau mengizinkan kepadaku tanpa (ada rasa) menggantikan dari diri-Mu, juga rumah-Mu, dan (tidak ada perasaan) benci kepada-Mu dan pada rumah-Mu. Ya Allah, Tuhanku. Sertakanlah kepadaku kesehatan pada badanku, dan kesehatan di tubuhku serta jagalah agamaku. Perbaikilah tempat kembaliku, berikanlah rezeki (dengan) ketaatan kepada-Mu selagi aku (masih) hidup. Gabungkanlah untukku kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas setiap sesuatu.”*

Apabila dia berdiri di sisi pintu Ka'bah dan berdoa disana tanpa menempelkan di Ka'bah, maka hal itu (juga) baik.

Saat berpaling setelah thawaf *wada'*, dia tidak boleh berhenti ataupun menoleh serta tidak boleh berjalan secara *Qahqari*. Dalam *Fiqhu Al Lughah*, Ats Tsa'labi mengemukakan, *Qahqari* adalah berjalan mundur. Bahkan ada yang berpendapat, jika kembali melihat Baitullah, maka dia harus mengulangi thawaf *wada'*. Demikian pula saat mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ (di makam beliau), tidak boleh berpaling (memalingkan wajah saat kembali), dan juga tidak boleh berjalan mundur. Akan tetapi dia harus keluar, sebagaimana orang-orang keluar dari masjid setelah pelaksanaan shalat.

Tidak ada penambahan pada pelaksanaan haji *qiran* dari haji *ifrad*. Dengan kata lain, pelaksanaan haji *ifrad* sama dengan haji *qiran*. Hanya saja yang melaksanakan haji *tamattu'* dikenakan pembayaran *dam*, baik dengan seekor unta, sapi maupun kambing. Bagi yang tidak bisa membayar *dam*, dia dapat menggantinya dengan melaksanakan puasa tiga hari sebelum hari Nahr, dan tujuh hari setelah pulang. Dia dapat melaksanakan puasa saat setelah ihram, menurut pendapat yang paling *shahih*. Mengenai hal ini ada tiga riwayat dari Ahmad. Ada pendapat yang menyatakan, dia melakukan puasa sebelum pelaksanaan ihram umrah. Pendapat lainnya, dia tidak bisa berpuasa kecuali setelah ihram haji. Pendapat lainnya menyatakan, dia dapat menunaikan puasa setelah ihram umrah, dan ini merupakan pendapat yang paling *rajih*. Jadi, dia melaksanakan puasa setelah tahallul dari ihram umrah. Pada saat itu dia mulai masuk ke dalam pelaksanaan haji, bahkan umrah telah masuk ke pelaksanaan haji, sebagaimana wudhu masuk dalam pelaksanaan mandi (wajib). Rasulullah ﷺ bersabda,

دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

*"Umrah boleh dilakukan dalam bulan haji hingga Hari Kiamat."*<sup>9</sup>

Para sahabat Nabi ﷺ juga melaksanakan *tamattu'* bersama beliau, dan mereka melaksanakan ihram haji.

Disunahkan meminum air zamzam, dan membaca doa sesaat sebelum meminumnya. Doa yang dibaca dapat diambil dari doa-doa syar'i dan disunahkan mandi dengan menggunakan air tersebut.

Sementara mengunjungi dan menziarahi masjid-masjid yang dibangun di Makkah selain Masjid Al Haram, seperti Masjid di bawah Shafa, yang berada di bukit Abi Qubais dan masjid-masjid lainnya yang dibangun sebagai peninggalan Nabi ﷺ dan para sahabatnya, bukan merupakan bagian dari Sunnah. Tidak ada seorang imam yang mensunnahkannya. Sementara yang dimasyru'kan hanya mendatangi Masjid Al Haram khususnya dan Masy'ar Al Haram seperti Arafah, Muzdalifah, Shafa dan Marwah.

Demikian juga dengan mendatangi dan menziarahi gunung-gunung yang berada di sekitar Makkah selain Masy'ar Al Haram Arafah, Muzdalifah dan Mina seperti gunung Hira, gunung yang berada di Mina yang disebut dengan Qubba Fida dan lain sebagainya, bukan merupakan Sunnah Rasulullah ﷺ. Bahkan hal tersebut merupakan suatu bid'ah.

Demikian juga masjid-masjid yang ada di jalanan yang dibangun sebagai rekam jejak sejarah dan wilayah-wilayah yang disebut memiliki rekam jejak sejarah. Nabi ﷺ tidak pernah

---

<sup>9</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

mensyariatkan untuk menziarahi tempat-tempat ini sebab keistimewaan yang dimilikinya.

Sementara memasuki Ka'bah bukan merupakan suatu kewajiban, dan bukan sunnah muakkad. Akan tetapi, memasukinya adalah suatu perbuatan yang baik. Nabi ﷺ tidak pernah memasuki Ka'bah saat pelaksanaan haji maupun umrah, baik umrah Ji'ranah maupun umrah Qadhiyah. Namun, beliau memasukinya saat tahun penakukkan Makkah. Barangsiapa yang memasuki Ka'bah, maka dia disunahkan untuk menunaikan shalat di dalamnya. Juga dia disunahkan membaca takbir, berdoa dan berddzikir. Apabila memasuki Ka'bah, hendaknya masuk dan melewati pintunya dan maju kedepan, hingga antara dirinya dan dinding Ka'bah berjarak tiga hasta. Begitu juga jika masuk dari pintu belakang. Ia adalah tempat Nabi ﷺ melaksanakan shalat, dan beliau tidak memasukinya kecuali tidak beralas kaki. Kebanyakan bahan Hijr Ismail dari Baitullah, jadi barangsiapa yang memasukinya, maka dia seperti memasuki Ka'bah, dan orang yang memasuki Ka'bah tidak berkewajiban melakukan apa yang tidak diwajibkan bagi selainnya dari para jama'ah haji, bahkan dia boleh berjalan tanpa beralas kaki dan yang lainnya dari sesuatu yang diperbolehkan bagi selainnya.

Memperbanyak thawaf termasuk suatu amalan shalih. Perbuatan ini lebih baik daripada keluar dari Makkah, kemudian melakukan umrah. Tindakan seperti itu bukan berasal dari amalan orang-orang terdahulu dari golongan Muhajirin maupun Anshar. Nabi ﷺ juga tidak menganjurkan hal ini kepada umatnya, bahkan para ulama salaf menganggap perbuatan ini sebagai salah satu perbuatan yang makruh.

## Amalan yang Dilakukan oleh Jamaah Haji Ketika Memasuki Madinah.

Apabila jamaah haji datang ke Madinah, baik setelah maupun sebelum pelaksanaan haji, maka hendaknya dia mendatangi Masjid Nabawi, dan menunaikan shalat di dalamnya. Shalat di dalam masjid ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya selain Masjid Al Haram. Tidak boleh mengusahakan perjalanan, kecuali menuju Masjid Nabawi, Masjid Al Haram dan Masjid Al Aqsha. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam salah satu hadits Rasulullah ﷺ yang terdapat di dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, bersumber dari Abu Hurairah. Abu sa'id juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain.<sup>10</sup>

Masjid Nabawi aslinya lebih kecil daripada yang tampak terlihat sekarang. Demikian juga dengan Masjid Al Haram. Akan tetapi Khulafa Ar-Rasyidin dan khalifah setelah mereka membangun dan memperluas bangunan masjid ini. Sehingga hukum yang berkaitan dengan areal tambahan ini sama hukumnya dengan bangunan aslinya.

Kemudian (setelah masuk) mengucapkan salam untuk Nabi ﷺ beserta dua sahabat beliau. Karena beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

---

<sup>10</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Keutamaan Shalat di Masjid Makkah dan Madinah, 1189-1190), dan Muslim (pembahasan: Haji, 1397/511)

*“Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku, sehingga aku dapat membalas salamnya.”*<sup>11</sup> (HR. Abu Daud dan lainnya).

Saat Abdullah bin Umar memasuki Masjid, dia mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا  
بَكْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ.

*“Assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Abu Bakr, assalamualaika ya abati, (Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai Abu Bakar, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai ayahku).”*

Kemudian berpaling beranjak pergi. Demikianlah para sahabat memberikan salam kepada beliau sembari menghadap ke kamar (makam beliau dan dua sahabatnya) dan membelakangi kiblat, menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, harus menghadap kiblat. Diantara ulama fikih Hanafi, ada yang berpendapat, harus membelakangi kamar. Diantara mereka ada yang berpendapat, mengucapkan salam dengan memposisikan kamar di sebelah kirinya. Para ulama sepakat, untuk tidak mengusap makam beliau dan juga tidak mencium, mengelilinginya serta shalat menghadap ke arah makam.

Apabila dia mengucapkan salam dengan membaca,

---

<sup>11</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2041) dari Abu Hurairah.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ  
مِنْ خَلْقِهِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى رَبِّهِ يَا إِمَامَ الْمُتَّقِينَ.

*“Assalamualaikum ya Rasulallah, ya Nabiyallah, ya khiratallah min khalqihi, ya akramal khalqi ‘ala Rabbihi, ya imamal muttaqin, (Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai orang terbaik di sisi Allah dari semua ciptaan-Nya, wahai ciptaan paling mulia di sisi Tuhannya, wahai pemimpin orang-orang bertakwa).”*

Maka semua yang termuat di dalam ucapan salam ini merupakan sifat beliau. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusan beliau, demikianlah sebenarnya ucapan untuk mengucapkan shalawat dan salam kepada beliau, dan ini merupakan perintah Allah ﷻ.

Tidak diperbolehkan berdoa menghadap makam, hal ini semua dilarang sesuai kesepakatan ulama. Malik adalah salah seorang imam yang paling tidak menyukai hal ini.

Suatu hikayat yang menyebutkan bahwa Malik menyuruh Al Manshur untuk menghadap ke arah makam saat berdoa, merupakan suatu kedustaan terhadap Malik. Juga tidak diperbolehkan berhenti di depan makam untuk berdoa untuk diri sendiri, karena ini merupakan suatu bid'ah. Tidak ada seorang sahabat pun yang berhenti di hadapan makam dan berdoa untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, mereka kerap menghadap kiblat saat akan berdoa di dalam Masjid Nabawi.

Rasulullah ﷺ pernah berdoa,



اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ.

“Ya Allah janganlah Engkau jadikan makamku sebagai berhala yang disembah.”<sup>12</sup>

Beliau juga bersabda,

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا  
وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

“Janganlah kalian menjadikan makamku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai makam. Bershalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku.”<sup>13</sup>

Beliau juga bersabda,

أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. فَقَالُوا: كَيْفَ تُعْرَضُ  
صَلَاتُنَا عَلَيْكَ؟ وَقَدْ أَرِمْتَ أَيَّ بَلِيَّةٍ. قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ  
عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

“Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, karena sesungguhnya shalawat kalian akan disampaikan kepadaku.” Mereka (para sahabat) bertanya,

<sup>12</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>13</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

“Bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu, sementara engkau telah hancur (menjadi tanah)?” Beliau menjawab, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah memakan jasad para Nabi.*”<sup>14</sup>

Beliau mengabarkan bahwa beliau mendengar shalawat dan salam dari dekat, dan beliau juga mendengar hal itu dari jauh.

Beliau juga bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ يُحْذِرُ مَا فَعَلُوا قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزَ  
قَبْرُهُ وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.” Beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan. Aisyah berkata, “Kalau bukan karena hal ini, aku akan menampakkan kuburan beliau. Akan tetapi beliau tidak suka menjadikan makamnya sebagai masjid.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>

Para sahabat memakamkan beliau ﷺ di tempat beliau wafat, yaitu kamar Aisyah. Kamar tersebut dan kamar-kamar lainnya sebenarnya bagian dari luar Masjid Nabawi. Namun, di masa Al Walid bin Abdul Malik masjid ini dan beberapa areal di sekitarnya mulai dibangun. Gubernurnya di Madinah adalah Umar

---

<sup>14</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1047) dan An-Nasai (pembahasan: Jum'at, 1374) keduanya dari Aus bin Aus

<sup>15</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Janazah, 1330), dan Muslim (pembahasan: Masjid, 19/529)

bin Abdul Aziz. Dia memerintahkan untuk membeli kamar-kamar tersebut dan menambahkannya sebagai bagian dari Masjid Nabawi. Akhirnya, di masa itu kamar tersebut masuk ke dalam masjid, dan kamar itu dibangun membelakangi kiblat, agar tidak ada seseorang yang shalat menghadap kamar itu. Karena, Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

*“Jangan kalian duduk di kuburan, dan janganlah shalat menghadap ke arahnya.”* (HR. Muslim dari Abu Martsad Al Ghanawi).<sup>16</sup> *Wallahu a'lam.*

Dalam ziarah kubur ada dua bentuk. Ziarah syar'iyah, dan ziarah bid'iyah.

Ziarah syar'iyah adalah ziarah yang bertujuan untuk keselamatan bagi si mayit dan mendoakan kebaikan untuknya, sebagaimana tujuan dari menshalatkan jenazah. Menziarahi jenazah (kuburnya) setelah meninggal dunia merupakan bagian dari menshalatkannya. Disunahkan untuk mengucapkan salam kepada si mayat, dan mendoakan kebaikan untuknya baik seorang nabi maupun selain nabi. Rasulullah ﷺ juga memerintahkan para sahabatnya jika mereka menziarahi kuburan, hendaklah mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ

---

<sup>16</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Janazah, 1330), dan Muslim (pembahasan: Masjid, 19/529)

الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا  
وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ  
وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

*“Semoga keselamatan bagi kalian wahai para penghuni negeri, dari golongan kaum mukminin dan muslimin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang terdahulu dan terakhir dari kami dan kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan pada kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami pada pahala mereka. Janganlah Engkau memberi fitnah kepada kami setelah mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami dan mereka.”*

Demikianlah beliau berdoa saat menziarahi penghuni pekuburan Baqi', baik para sahabat maupun yang lainnya, dan juga saat beliau menziarahi para syuhada perang Uhud serta lainnya.

Shalat di kuburan mereka atau yang lainnya tidak disunahkan menurut salah seorang imam muslimin. Bahkan shalat di masjid yang di dalamnya tidak ada kuburan salah seorang nabi, orang-orang shalih ataupun lainnya lebih utama daripada masjid yang di dalamnya ada kuburan, sesuai kesepakatan ulama. Bahkan, shalat di dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya bisa haram ataupun makruh.

Ziarah yang bersifat bid'ah adalah, ziarah dimana pelakunya bertujuan untuk meminta hajatnya kepada si mayat atau bertujuan berdoa di kuburannya. Tindakan ini bukan merupakan bagian dari Sunnah Nabi ﷺ dan juga tidak

disunnahkan oleh seorangpun dari para imam dan ulama salaf. Bahkan ini merupakan tindakan bid'ah yang dilarang sesuai kesepakatan para imam dan ulama salaf.

Malik dan para ulama lainnya memakruhkan seseorang berkata, "Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ." Karena, kalimat ini tidak dinukil dari Nabi ﷺ, dan bahkan hadits-hadits yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah seperti,

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ  
لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.

*"Barangsiapa yang menziarahi aku dan menziarahi ayahku Ibrahim di dalam setahun, maka aku menjadi jaminan atas Allah bahwa dia mendapatkan surga."*

Atau hadits,

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ  
زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي.

*"Barangsiapa yang menziarahi aku setelah kematianku, maka seakan-akan dia menziarahiku saat aku masih hidup. Barangsiapa yang menziarahiku setelah kematianku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku."*

Dan hadits lainnya, merupakan hadits-hadits *dha'if*, dan bahkan termasuk dalam kategori hadits *maudhu'*, yang tidak dapat dijadikan sebagai sandaran di dalam Islam, tidak dinukil oleh salah seorang imam muslimin maupun salah seorang dari

imam empat besar maupun yang lainnya. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan Al Barraz, Ad-Daruquthni<sup>17</sup> dan lainnya dengan sanad-sanad yang *dha'if*. Karena kebiasaan Ad-Daruquthni dan lainnya menyebutkan hadits ini di dalam *As-Sunan* agar dapat diketahui, dan kemudian dia dan ulama hadits lainnya menetapkan kelemahan hadits *dhaif* tersebut. Apabila perkara yang didalamnya ada unsur bid'ah dan kesyirikan ini, maka perbuatan-perbuatan tersebut di larang di kuburan beliau, yang notabene merupakan manusia terbaik di muka bumi. Jika perbuatan tersebut dilarang di kuburan manusia terbaik, maka apalagi memberlakukan larangan pada kuburan selain beliau.

Disunahkan bagi orang yang berhaji untuk mendatangi Masjid Quba, dan shalat di dalamnya. Karena, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ  
قُبَاءَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

*"Barangsiapa yang bersuci di rumahnya dan dia menyempurnakan bersucinya, kemudian mendatangi Masjid Quba, dia tidak menghendaki kecuali shalat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah."* (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>18</sup>

Rasulullah juga bersabda,

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ.

---

<sup>17</sup> HR. Daruquthni (pembahasan: Haji, 2/278) dari Ibnu Umar dan Hathib.

<sup>18</sup> HR. Ahmad (3/487), An-Nasai (pembahasan: Masjid, 699), dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat, 1411-1412), semuanya bersumber dari Sahl bin Hunaif

“*Shalat di dalam Masjid Quba (pahalanya) seperti umrah.*”

At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini *hasan*.”<sup>19</sup>

Melakukan perjalanan menuju Masjid Al Aqsha dan shalat di dalamnya, berdoa, berdzikir, membaca Al Qur`an dan i'tikaf hukumnya sunnah dilakukan kapan saja, baik di musim haji maupun di luar musim haji. Amalan dan perbuatan yang dilakukan di dalamnya dan juga di Masjid Nabawi sama dengan yang dilakukan di masjid-masjid lainnya. Tidak ada mengusap, mencium dan thawaf di dalamnya. Karena, kesemua hal ini hanya dilakukan khusus di dalam Masjid Al Haram. Tidak disunnahkan mengunjungi *shakhrah* (batu besar), tapi yang disunnahkan adalah shalat di masjid Al Aqsha yang dibangun oleh Umar bin Khaththab untuk kaum muslimin.

Seseorang tidak boleh melakukan wukuf kecuali di Arafah. Dia juga tidak boleh melakukan wukuf di Masjid Al Aqsha. Dia juga tidak boleh wukuf di makam seseorang, baik para nabi, syaikh maupun yang lainnya, sesuai kesepakatan ulama. Bahkan, menurut suatu pendapat yang paling *rajih*, seseorang tidak diperbolehkan melakukan perjalanan untuk menziarahi kuburan siapapun.

Akan tetapi dalam melakukan ziarah kubur harus melakukan ziarah kubur syar'i, baik dalam jarak dekat atau hanya sekedar melintas. Sebagaimana boleh berziarah ke Masjid Quba bagi orang yang menziarahi Madinah. Seseorang tidak boleh melakukan perjalanan untuk sekedar menziarahi Masjid Quba, karena Rasulullah ﷺ melarang bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke tiga tempat.

---

<sup>19</sup> HR. Tirmidzi di dalam “Abwabu Ash Shalati” (324), dari Usaid bin Zuhair Al Anshari

Hal ini disebabkan agama ini dibangun atas dua pondasi.

*Pertama*, tidak menyembah selain Allah semata, dan tidak ada sekutu bagi-Nya.

*Kedua*, tidak menyembah Allah kecuali dengan cara dan metode yang disyariatkan.

Dengan kata lain, kita tidak boleh menyembah-Nya dengan cara bid'ah. Hal ini senada dengan firman Allah ﷻ,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

*"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya."* (Qs. Al Kahfi [18]: 110)

Hal inilah yang menyebabkan Umar mengucapkan dalam doanya,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لَوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ شَيْئًا.

*"Ya Allah, jadikanlah amalanku semuanya baik, dan jadikanlah ia tulus semata-mata untuk-Mu serta jangan jadikan sedikitpun di dalamnya untuk seseorang."*

Al Fudhail bin Iyad menafsirkan firman Allah ﷻ,



لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

*"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." (Qs. Al Mulik [67]: 2).*

Fudhail berkata, "Maksudnya adalah, amalan yang paling tulus dan benar." Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Ali apa yang dimaksud dengan yang paling tulus dan benar?" Dia menjawab, "Sesungguhnya amalan itu jika dilakukan dengan tulus, namun tidak dilakukan secara benar, maka ia tidak akan diterima. Apabila dilakukan dengan benar, namun tidak dilakukan secara tulus juga tidak akan diterima. Akan tetapi amalan tersebut harus dilakukan dengan tulus dan benar. Ketulusan maksudnya adalah dilakukan semata-mata karena Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan benar adalah, dilakukan sesuai As-Sunnah.

Allah ﷻ berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ

بِهِ اللَّهُ

*"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (Qs. Asy Syuura [42]: 21)*

Tujuan semua ibadah harus ditujukan kepada Allah semata. Allah adalah Tuhan yang disembah, Tuhan yang merupakan tempat manusia berharap dan Dia juga Tuhan yang mesti dipatuhi, disembah dan diminta serta ditakuti. Hanya kepada-Nya tujuan agama diarahkan, dan kepada-Nya juga

semua yang berada di langit maupun di bumi menyerahkan diri, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Al Qur'an dipenuhi dengan ayat-ayat yang seperti ini.

Di antaranya adalah firman Allah ﷻ,

تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ  
الْخَالِصُ

*"Kitab (Al Quran ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik).*

Hingga firman-Nya,

قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي

*"Katakanlah: Hanya Allah saja Yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agamaku."*

Hingga firman-Nya,

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرَوْنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

*"Katakanlah: Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?" (Qs. Az zumar ([39]: 1-64)*

Allah ﷻ juga berfirman,

مَا كَانَ لِإِنسٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ  
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

*"Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." (Qs. Aali Imraan [3]: 79 dan 80)*

Dia juga berfirman,

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ  
الضَّرِّ عَنْكُمْ

*"Katakanlah: Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu." (Qs. Al Israa' [17]: 56, 57)*

Sejumlah ulama salaf berkata: Dulu banyak kaum yang meminta dan memohon kepada para Malaikat dan para nabi. Seperti Al Masih dan Uzair. Kemudian Allah menurunkan ayat berikut ini. Dia berfirman,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ  
مُّكْرَمُونَ ﴿٣٦﴾ لَا يَسْـَٔفُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ  
يَعْمَلُونَ

*"Dan mereka berkata: Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak, Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. (Qs Al Anbiyaa` [21]: 26-27)*

Banyak ayat Al Qur'an yang senada dengan ayat ini. Bahkan inilah sebenarnya tujuan Al Qur'an, yang juga merupakan tujuan dakwah para rasul serta tidak menyekutukan-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 56)*

Setiap muslim wajib mengetahui bahwa, haji merupakan jenis dari amalan shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Dimana, tujuannya adalah menyembah Allah semata, dan tidak menyekutukan-Nya. Sedangkan menyalati jenazah dan menziarahi kubur merupakan bagian dari mendoakan kebaikan bagi mayat. Mendoakan sesama manusia, baik yang masih hidup

maupun yang telah meninggal dunia merupakan suatu perbuatan yang baik, sekaligus merupakan bagian dari jenis sedekah.

Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah ﷻ adalah Tauhid dan Sunnah. Sedangkan selainnya yang di dalamnya ada unsur kesyirikan dan bid'ah seperti, ibadah kaum Nasrani dan sejenisnya seperti, pergi dengan tujuan ke suatu tempat yang bukan merupakan ibadah yang diperintahkan Allah adalah bukan bagian dari ajaran agama.

Oleh sebab ini, para ulama menganggap kegiatan melakukan perjalanan untuk menziarahi makam para nabi dan orang-orang shalih sebagai bagian dari sejumlah perbuatan bid'ah. Menurut pendapat yang paling *shahih*, hal ini merupakan perbuatan yang tidak disyariatkan. Bahkan salah seorang dari mereka menyatakan, dalam melakukan perjalanan dengan tujuan seperti ini, tidak boleh melakukan qashar shalat, karena perjalanan ini merupakan perjalanan maksiat.

Demikian juga perjalanan menuju suatu tempat untuk meminta pertolongan kepada makhluk, kepada kuburan atau berangkat ke pekuburan guna untuk meminta perlindungan kepada penghuni kuburan. Perbuatan ini merupakan perbuatan syirik dan bid'ah, sebagaimana yang dilakukan kaum Nasrani dan kaum-kaum lain seperti mereka. Dimana, mereka melakukan ibadah dan kunjungan ke suatu tempat dengan dipenuhi berbagai kegiatan berbau kesyirikrikan dan bid'ah.

Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda ketika beberapa istri beliau menuturkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah (Ethiopia) penuh dengan gambar-gambar. Lalu beliau bersabda,

أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى  
قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ أُولَئِكَ شِرَارُ  
الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*"Sesungguhnya mereka (penduduk Habasyah) apabila ada salah seorang yang shalih dari mereka meninggal dunia, maka mereka mendirikan sebuah masjid di atas kuburnya, kemudian mereka menggambar di dalamnya dengan gambar-gambar itu. Mereka adalah makhluk yang buruk di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak."*<sup>20</sup>

Berdasarkan hal ini, para ulama melarang segala perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur peribadatan kepada selain Allah ﷻ, serta meminta bantuan dan permohonan kepada salah seorang nabi atau orang-orang shalih yang telah meninggal dunia. Seperti, menuliskan permohonan di atas kertas, kemudian menggantungkannya di kuburan seorang nabi ataupun orang shalih, atau bersujud kepada kuburan atau berdoa kepada penghuni kubur itu. Para ulama menyatakan, tidak diperbolehkan membangun masjid di atas kuburan. Karena Nabi ﷺ bersabda lima hari sebelum wafat,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ  
أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَأُكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

<sup>20</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Shalat, 9427); dan Muslim (pembahasan: Masjid, 528/16-17)

*"Sesungguhnya kaum sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu." (HR. Muslim).<sup>21</sup>*

Beliau juga bersabda,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ  
أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا.

*"Jika aku boleh menjadikan seorang dari penduduk bumi sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih." <sup>22</sup>*

Hadits-hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahih*. Sedangkan apa yang biasa dilakukan oleh sebagian manusia, berupa memakan kurma di dalam masjid dan menggantungkan rambut di lampu adalah bid'ah yang dibenci.

Setiap orang diperbolehkan membawa air zamzam. Karena para ulama salaf kerap mengambil dan membawanya. Sementara kurma Shaihani tidak memiliki keutamaan apapun. Namun kurma Ajwa lebih baik daripada kurma Shaihani. Banyak hadits yang menyatakan hal ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang terdapat dalam *Ash-Shahih*,

<sup>21</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>22</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Keutamaan Sahabat, 3656-3658); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan Sahabat, 2383/3-6)

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ  
سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ.

*“Barangsiapa di waktu pagi makan tujuh butir kurma Ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan sihir.”*

Sedangkan berkaitan dengan kurma Shaihani tidak ada satu riwayatpun. Perkataan sebagian orang-orang bahwa, kurma Shaihani pernah berteriak (bahasa Arab: *Shaha*) memanggil Nabi ﷺ adalah perkataan bodoh darinya. Padahal kurma Shaihani itu dinamakan demikian karena keringnya. Contoh, تَصَوَّحَ التَّمْرُ “Kurma itu kering”, jika ia sudah kering. Hal ini sebagaimana perkataan orang-orang bodoh, bahwa mata air *zarqa* datang bersama Nabi ﷺ dari Makkah. Padahal di Madinah pada masa Nabi ﷺ tidak ada mata air yang mengalir, baik mata air *zarqa*, hamzah dan air mata selainnya. Justru semua itu keluar setelah beliau.

Kemudian, mengeraskan suara di dalam masjid adalah dilarang. Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Umar bin Khaththab melihat dua orang yang mengeraskan suara di dalam masjid. Lalu Umar berkata, “Jika aku mengetahui bahwa kalian berasal dari penduduk daerah mana, maka aku akan menyakiti kalian dengan pukulan.”

Dalam masjid Nabi tidak boleh mengeraskan suara. Apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh, berupa mengeraskan suara setelah shalat dengan mengucapkan, “*Assalamualaika Ya Rasulallah*” dengan suara keras merupakan suatu kemungkaran yang buruk. Tidak ada ulama salaf yang



melakukan hal ini setelah shalat, baik dengan suara keras maupun sebaliknya. Akan tetapi di dalam shalat sudah ada bacaan, السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, bacaan ini disyariatkan, sebagaimana shalat akan tetap disyariatkan di setiap waktu dan tempat.

Diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shahih* bahwa, beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

*“Barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, maka dengan itu Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali.”*<sup>23</sup>

Diriwayatkan dalam *Al Musnad*,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَجْعَلْ عَلَيْكَ ثَلَاثَ صَلَاتِي قَالَ: إِذَا يَكْفِيكَ اللَّهُ ثَلَاثَ أَمْرِكَ، قَالَ: أَجْعَلْ عَلَيْكَ ثَلَاثِي صَلَاتِي قَالَ: إِذَا يَكْفِيكَ اللَّهُ ثَلَاثِي أَمْرِكَ، قَالَ: أَجْعَلْ صَلَاتِي كُلَّهَا عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَأَمْرِ آخِرَتِكَ.

“Ada seorang lelaki berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku menjadikan sepertiga shalawatku atasmu.’ Beliau bersabda, ‘Jika demikian, Allah akan mencukupi sepertiga perkaramu.’ Dia berkata lagi, ‘Aku menjadikan dua pertiga shalawatku atasmu.’

<sup>23</sup> HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 408/70) dari Abu Hurairah

Beliau bersabda, 'Jika demikian, Allah akan mencukupi dua pertiga perkaramu.' Dia berkata lagi, 'Aku menjadikan semua shalawatku atasmu.' Beliau bersabda, 'Jika demikian, Allah akan mencukupi keinginanmu, dari perkara dunia dan akhiratmu.'<sup>24</sup>

Diriwayatkan dalam *As-Sunan* dari beliau, bahwa beliau bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

"Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai (tempat) hari raya. Bershalawatlah kalian kepadaku di mana pun kalian berada, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku."<sup>25</sup>

Abdullah bin Hasan, seorang syaikh di Hasniyyin pada masanya pernah melihat seseorang mendekati kuburan Nabi ﷺ dan berdoa di sana. Kemudian dia berkata, "Wahai tuan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي 'Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai (tempat) hari raya. Bershalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku.'<sup>26</sup> Sesungguhnya engkau dan seseorang yang berada di Andalus sama saja."

Oleh karena itu, para ulama salaf kerap memperbanyak shalawat dan salam kepada beliau, di setiap waktu dan tempat. Mereka tidak berkumpul di kuburan beliau, baik untuk membaca

---

<sup>24</sup> HR. Ahmad (5/136) dari Ubai bin Ka'b.

<sup>25</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>26</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Al Qur'an, menyalakan lilin, memberi makanan dan minuman, melantunkan qashidah maupun yang lainnya. Bahkan kesemua hal ini merupakan perbuatan bid'ah. Para ulama salaf dahulu hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang disyariatkan saja di berbagai masjid, seperti shalat, membaca Al Qur'an, doa, i'tikaf, menyampaikan ilmu agama dan mempelajarinya serta yang lainnya.

Mereka mengetahui bahwa, Nabi ﷺ akan mendapatkan pahala atas amalan shalih umatnya. Karena beliau bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ  
اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

*"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk (kebaikan), maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun."* <sup>27</sup>

Beliaulah yang mengajak umatnya menuju pada setiap kebaikan, sehingga setiap kebaikan yang dilakukan salah seorang dari umatnya, maka beliau akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang tersebut. Beliau tidak membutuhkan untuk diberikan hadiah pahala shalat, sedekah maupun bacaan Al Qur'an dari seseorang untuk beliau, karena beliau pasti mendapatkan pahala dari amalan para umatnya yang mengamalkan ajaran yang beliau bawa, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.

---

<sup>27</sup> HR. Muslim (pembahasan: Ilmu, 16)

Barangsiapa yang paling patuh dan mengikuti ajaran yang dibawa Nabi ﷺ, maka dia adalah orang yang utama di dunia dan akhirat.

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

*“Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata.”* (Qs. Yuusuf [12]: 108)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَّيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ.

*“Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah para kekasihku, namun kekasihku adalah Allah dan orang shalih yang beriman.”* <sup>28</sup>

Beliau lebih utama bersama setiap mukmin daripada diri beliau sendiri. Beliau adalah perantara antara Allah dan para makhluk-Nya dalam penyampaian perintah dan larangan-Nya, janji dan ancaman-Nya. Perkara yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah, perkara yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah, dan agama adalah apa yang disyariatkan oleh-Nya.

---

<sup>28</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Adab, 5990), dan Muslim (pembahasan: Iman, 215/366), keduanya dari Amr bin Ash

Allah ﷻ adalah Tuhan yang disembah, tempat memohon dan meminta pertolongan. Dialah Tuhan yang dimuliakan dan ditakuti. Kepada-Nyalah kita bertawakkal.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ

*“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.”* (Qs. An-Nuur [24]: 52)

Dia memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan juga kepada Rasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

*“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah mentaati Allah.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 80)

Dia juga menjadikan rasa takut, ketakwaan hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya.

Dia juga berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا  
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ  
رَاغِبُونَ

*"Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." (Qs. At-Taubah [9]: 59)*

Allah ﷻ menghubungkan beberapa ayat ini kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (Qs. Al Hasyr [59]: 7)*

Tidak ada seorangpun yang boleh menerima, kecuali apa yang diperbolehkan oleh Rasul. Apabila Allah ﷻ memberikan hal ini kepadanya dalam bentuk kemampuan dan kekuasaan, maka sebenarnya hanya Dia-lah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia jugalah yang akan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki-Nya.

Oleh sebab itu, Nabi ﷺ membaca doa pada saat i'tidal setelah ruku,

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ  
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

*"Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat kemuliaan orang yang mulia bagi-Mu."*

Maksudnya adalah, barangsiapa yang Engkau anugerahi kemuliaan, berupa harta dan kekuasaan, maka hal ini tidak dapat menyelamatkannya dari-Mu, kecuali iman dan takwa.

Tawakkal hanya kepada Allah semata, dan harapan juga hanya kepada-Nya. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

*"Mereka berkata: Cukuplah Allah menjadi Penolong kami." (Qs. Aali Imraan [3]: 173).*

Dalam firman-Nya ini, Dia tidak mengatakan, cukuplah Allah dan rasul-Nya menjadi penolong.

Mereka (orang-orang yang beriman) berkata,

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

*"Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)." (Qs. At Taubah [9] : 59).*

Di sini mereka tidak mengatakan, dan rasul-Nya. Sebagaimana firman-Nya tentang pemberian. Bahkan ini senada dengan firman-Nya,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

*"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap." (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8)*

Dia juga berfirman,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

*"(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka', maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'." (Qs Aali Imraan [3]: 173)*

Diriwayatkan dalam *Shahih Al Bukhari* dari Ibnu Abbas bahwa, dia berkata kalimat "*Hasbunallah wa ni'mal wakiil*" adalah bacaan Nabi Ibrahim ؑ ketika dia hendak dilempar ke dalam api. Nabi Muhammad ﷺ mengatakan kalimat ketika, قَالَ لَهُمُ  
النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ



وَنَعَمَ الْوَكِيلُ “Ada orang yang mengatakan kepada mereka, ‘Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,’ maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, ‘Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung’.”

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.” (Qs. Al Anfaal [8]: 64).

Maksudnya adalah, cukuplah Allah semata sebagai Penolong bagimu, dan juga bagi orang-orang beriman yang mengikuti jalanmu.

Apabila ada yang berkata, “Sesungguhnya Allah dan orang-orang yang beriman cukup sebagai penolong bagimu,” maka dia telah sesat. Bahkan pernyataannya ini merupakan bagian dari kekafiran.

Hanya Allah semata yang cukup (menjadi Pelindung dan sebagainya) bagi setiap orang yang beriman. *Al hasbu* artinya adalah *al Kaafi* (melindungi), sebagaimana firman Allah ﷻ,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

“Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya.” (Qs. Az-Zumar [39]: 36)

Allah ﷻ adalah Pemilik kebenaran dan Dia Maha Benar, tidak ada yang bersekutu dengan-Nya, baik dalam peribadatan, keikhlasan, tawakkal, rasa takut, harapan, haji, shalat, zakat, puasa dan sedekah. Rasulullah ﷺ membawa kebenaran yang harus diimani, ditaati, diikuti Sunnahnya dan orang-orang setelah beliau serta harus mengedepankan kecintaan kepada beliau di atas keluarga, harta benda dan dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana sabda beliau,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ  
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

*“Demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada anaknya, ayahnya dan semua manusia.”<sup>29</sup>*

Bahkan diwajibkan untuk mengedepankan jihad, sebagaimana dia diperintahkan untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ  
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا  
وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

---

<sup>29</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 14-15); dan Muslim (pembahasan: Iman, 44/69-70)

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

*"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya'. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."* (Qs. At-Taubah [9]: 24)

Demikianlah pemaparan di dalam ringkasan ini, dan penjelasan mengenai hal ini telah disebutkan dalam pembahasan yang lain. *Wallahu a'lam.*

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad dan para keluarga serta sahabatnya semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

## Sunnah Nabi ﷺ Tentang Cara dan Hukum Haji.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Cara dan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan haji diambil dari hadits-hadits Rasulullah ﷺ.

Hadits-hadits ini diriwayatkan secara *mutawwatir* oleh para ulama hadits dalam beberapa jalur periwayatan, yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dan *Muslim* maupun yang lainnya.

Pada pelaksanaan haji *wada'*, beliau bersama kaum muslimin lainnya melakukan ihram dari Dzulhulaifah. Kemudian beliau bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهْلَ  
بِحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهْلَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ.

*"Barangsiapa yang ingin bertalbiyah untuk umrah, maka silahkan dia melakukannya. Barangsiapa yang ingin bertalbiyah untuk haji, maka silahkan dia melakukannya. Dan barangsiapa yang ingin bertalbiyah untuk umrah dan haji, maka silahkan dia melakukannya."*<sup>30</sup>

Saat mereka tiba di Makkah dan melaksanakan thawaf di Ka'bah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah, beliau memerintahkan kaum muslimin yang berhaji bersama beliau untuk bertahallul dari ihram mereka dan menjadikannya (ihram itu) sebagai ihram umrah, kecuali orang-orang yang membawa sembelihan, dan mereka ini tidak boleh bertahallul hingga tiba waktu penyembelihan. Namun sebagian mereka ada yang tidak mau, sehingga beliau pun marah. Lalu beliau bersabda,

اَنْظُرُوا مَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاَفْعَلُوهُ.

*"Perhatikan apa yang aku perintahkan kepada kalian, lalu lakukanlah."*<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>31</sup> HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1216/143).

Sedangkan Nabi ﷺ ketika itu termasuk orang berhaji yang membawa sembelihan, jadi beliau tidak bertahallul dari ihramnya saat itu.

Saat beliau melihat keengganan sebagian mereka untuk bertahallul, beliau bersabda,

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سَفْتُ  
الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَخْلَلْتُ.

*"Jika aku melakukan kembali apa yang telah aku lakukan, niscaya aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban, dan aku akan menjadikannya sebagai umrah. Jika bukan karena aku membawa hewan kurban, maka aku akan bertahallul."*

Beliau juga bersabda,

إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَجِلُّ حَتَّى  
أَنْحَرَ.

*"Sungguh aku sudah mengikat rambutku dan telah menandai hewan qurbanku, maka aku tidak akan bertahallul kecuali setelah menyembelih hewan kurban (pada hari Nahr)."*

Kemudian semua orang muslim bertahallul, kecuali mereka yang telah membawa hewan kurban. Di antara mereka ini adalah Rasulullah ﷺ sendiri, Ali bin Abi Thalib dan Thalhah bin Ubaidillah.

Pada saat hari Tarwiyah, para sahabat melakukan ihram haji. Mereka bertolak ke Mina dan bermalam di sana. Beliau

menunaikan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh bersama mereka di Mina. Kemudian mereka bergerak menuju Namirah dari jalan Dhab. Namirah berada di luar Uranah dari sisi kanan dan barat. Tempat ini bukan bagian dari tanah haram maupun Arafah. Lalu tenda didirikan untuk beliau di Namirah. Para Khulafa Ar-Rasyidin dan khalifah setelahnya berhenti di sana. Di sana ada pasar, dan bisa menunaikan hajat, makan dan lain sebagainya.

Saat matahari tergelincir beliau berkendara bersama orang-orang yang lainnya. Kaum muslim beranjak menuju mushalla (tempat shalat) di Bathan Uranah, sekarang telah dibangun masjid, dan tempat ini tidak termasuk tanah haram maupun bagian dari Arafah. Namun, lembah ini merupakan perbatasan antara keduanya; tanah halal dan tanah haram. Jarak antara Bathan Uranah dan tempat wukuf sekitar 1 mil.

Kemudian Nabi ﷺ menyampaikan khutbah haji dari kendaraannya, dan pada hari itu adalah hari Jum'at. Kemudian beliau turun dari kendaraan dan shalat Zhuhur dan Ashar bersama kaum muslimin secara jamak qashar. Selanjutnya beliau bersama kaum muslimin lainnya bergerak ke tempat wukuf yaitu di bukit yang dikenal dengan Nama Jabal Rahmah, yang juga disebut dengan Ilal, yang dinamakan oleh-orang sebagai Arafah. Pada saat itu beliau bersama kaum muslimin lainnya terus membaca dzikir dan doa hingga matahari tenggelam.

Kemudian beliau bertolak menuju Muzdalifah, dan menunaikan shalat Magrib dan Isya pada saat tenggelamnya mega-mega merah. Beliau bermalam di sana hingga terbit fajar, lalu menunaikan shalat Subuh pada awal waktu, dimana suasana masih gelap. Kemudian beliau berhenti di Jabal Qazah, yaitu bukit Muzdalifah yang dinamakan Masy'ar Al Haram, meskipun

seluruh wilayah Muzdalifah adalah Masy'ar Al Haram sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur'an. Beliau bersama kaum muslimin saat itu tetap berhenti hingga waktu mulai terang.

Kemudian beliau dan kaum muslimin lainnya melanjutkan perjalanan hingga tiba di Mina. Mereka memulai dengan melempar jumrah *aqabah*, kemudian beliau kembali ke tempatnya di Mina dan lalu memotong rambutnya. Kemudian beliau menyembelih 63 unta dari hewan kurban yang dibawanya. Beliau memerintahkan Ali dan selanjutnya disembelih oleh yang lainnya, yang kesemuanya berjumlah 100 unta.

Kemudian beliau bertolak ke Makkah dan melakukan thawaf Ifadhah. Untuk meringankan kelemahan ahlu baitnya dari Muzdalifah, beliau kembali ke Mina sebelum matahari terbit dan kemudian melakukan lempar jumrah di malam hari. Kemudian beliau bersama kaum muslimin menginap 3 hari di Mina dan shalat bersama kaum muslimin lainnya secara qashar namun tidak dijamak. Beliau melontar jumrah setiap hari setelah matahari tergelincir di siang hari, yang dimulai dengan melempar jumrah pertama (*jumrah shughra*) yang dekat dengan Mina, dan diakhiri dengan melempar jumrah *aqabah*. Beliau kerap berhenti agak lama di antara jumrah pertama dan kedua, serta antara jumrah kedua dan ketiga, seukuran pembacaan surat Al Baqarah. Pada saat itu beliau kerap senantiasa berdzikir mengingat Allah dan juga berdoa kepada-Nya.

Kemudian beliau bertolak di akhir malam hari *tasyriq* setelah melempar semua jumrah. Beliau bersama kaum muslimin lainnya berhenti di Muhasshib di Khaif Bani Kinanah. Beliau bersama kaum muslimin lainnya bermalam disana pada malam keempat.

Pada malam itu, beliau mengutus Aisyah bersama saudara lelakinya untuk melakukan umrah dari Tan'im. Tempat ini merupakan sisi haram terdekat menuju Makkah dari jalan penduduk Madinah. Setelah itu, di wilayah ini dibangun sebuah masjid, yang dinamakan dengan Masjid Aisyah. Karena tidak ada seorangpun sahabat yang berumrah setelah haji bersama Rasulullah ﷺ kecuali Aisyah.

Hal ini disebabkan Aisyah haidh saat kedatangannya, sehingga dia tidak bisa melakukan umrah dan melakukan thawaf di Baitullah serta juga tidak bisa melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

أَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ  
وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

*"Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji namun janganlah melakukan thawaf di Baitullah dan juga sa'i antara Shafa dan Marwah."*<sup>32</sup>

Selanjutnya Nabi dan kaum muslimin lainnya melakukan thawaf *wada'*. Tidak ada seorangpun di masa beliau yang keluar dari tanah haram menuju tanah halal, kecuali Aisyah ﷺ.

Kemudian para ulama hadits seperti Ahmad dan lainnya, menetapkan hal ini sebagai Sunnah beliau, meskipun ada di antara mereka yang tidak sepakat dengan sebagian hal ini, disebabkan adanya penafsiran yang sebelumnya tersembunyi.

---

<sup>32</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Haid, 294); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/119)



Oleh karena itu, mereka menganjurkan kaum muslimin untuk menunaikan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada para sahabatnya. Tatkala adanya kesepakatan kesemua riwayat, bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan sahabatnya untuk melakukan tahalallul dari ihram dan menjadikan ibadah haji mereka sebagai *tamattu'*, maka para ulama menganjurkan haji *tamattu'* bagi jamaah haji yang hanya melakukan satu kali perjalanan pada dua ibadah ini (umrah dan haji), kemudian melanjutkan ihram untuk pelaksanaan haji, sebagaimana yang telah diperintahkan Nabi ﷺ. Mereka mengetahui, siapa yang melakukan haji *ifrad* dan berumrah setelah haji dari tanah halal (meskipun mereka mengklaim hal ini diperbolehkan), namun hal ini tidak pernah dilakukan seorangpun di masa Rasulullah ﷺ, kecuali Aisyah ؓ. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama Kufah. Sedangkan menurut mayoritas ulama, Aisyah menunaikan haji *qarin*.

Mereka juga mengetahui, barangsiapa yang tidak membawa hewan sembelihan tidak boleh menggabungkan kedua ibadah (qiran). Meskipun mayoritas mereka seperti Ahmad dan lainnya menyatakan hal ini boleh dilakukan, meskipun tidak pernah dilakukan seorangpun di masa Nabi kecuali Aisyah.

Para ulama hadits dan fikih seperti Ahmad dan lainnya tidak berbeda pendapat, bahwa Nabi ﷺ sendiri tidak melaksanakan haji *ifrad* maupun *tamattu'*. Sebagian ulama fikih Hanbali menyatakan, beliau ﷺ menunaikan haji secara *tamattu'*, dan telah bertahallul dari ihram. Pendapat ini sangat keliru. Demikian juga dengan pendapat yang menyatakan, bahwa beliau tidak melakukan umrah saat pelaksanaan hajinya adalah pendapat keliru.

Adapun dugaan sebagian pakar fikih yang menyatakan, beliau menunaikan umrah setelah haji, sebagaimana yang dilakukan jamaah haji *ifrad*, tidak ada yang meriwayatkannya. Tidak ada juga seorangpun di muka bumi ini yang menyatakan hal tersebut. Tidak ada silang pendapat di antara mereka bahwa beliau maupun para sahabat tidak ada yang menunaikan umrah kembali setelah haji kecuali Aisyah. Oleh sebab itu tidak dikenal tempat ihram umrah kecuali Masjid Aisyah, karena tidak ada seorangpun yang keluar dari tanah haram menuju tanah halal untuk menunaikan ihram umrah, kecuali Aisyah. Nabi ﷺ juga tidak menunaikan haji *qiran*, yang menunaikan thawaf dan sa'i dua kali. Karena, berbagai riwayat yang *shahih* kesemuanya menjelaskan bahwa beliau hanya melakukan thawaf dan sa'i hanya sekali.

Seorang ulama dari para ulama fikih Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i atau Hanbali yang menyatakan pernyataan ini, dia telah keliru.

Sebab kekeliruannya adalah adanya lafazh *musytarikah* (lafazh yang memiliki lebih dari satu makna) yang terdapat pada lafazh para sahabat yang menukil tentang hadits Nabi ﷺ. Dalam berbagai hadits *shahih* yang bukan hanya satu hadits, diantaranya dari Aisyah, Ibnu Umar dan lainnya menyatakan, bahwa beliau melakukan *tamattu'* umrah hingga haji. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau melakukan haji *ifrad*. Kesemua yang menukil beliau melakukan haji *ifrad* menyatakan, beliau menunaikan *tammattu'* umrah hingga pelaksanaan haji. Bersumber dari Anas bin malik, bahwa dia berkata: Aku pernah mendengar beliau bersabda,

## لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

*"Labbaika umratan wa hajjan, (Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji)."*<sup>33</sup>

Bersumber dari Umar, bahwa dia meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي - يَعْنِي بِوَادِي الْعَقِيقِ -  
وَقَالَ: قُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

*"Ada utusan dari Tuhanku yang datang kepadaku (yaitu di lembah Al Atiq), dia berkata, 'Katakanlah: Umrah biasa dilakukan dalam bulan-bulan haji'."*<sup>34</sup>

Tidak ada seorang ulamapun yang menceritakan lafazh Nabi ﷺ yang berihram untuk haji, kecuali Umar dan Anas. Oleh sebab ini, Imam Ahmad berkata, "Aku tidak ragu, Nabi ﷺ menunaikan haji *qiran*."

Mengenai lafazh para sahabat, sesungguhnya *tamattu'* umrah hingga haji adalah sebutan bagi semua orang yang melakukan umrah di bulan-bulan haji dan haji pada tahun itu, baik dia menggabungkan antara keduanya (haji dan umrah) dengan satu kali ihram, atau bertahallul dari ihram (umrah). Ini merupakan *tamattu'* umum dan *qiran* termasuk di dalamnya. Sehingga, diwajibkan baginya sembelihan menurut jumhur ulama, karena termasuk di dalam firman Allah,

<sup>33</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>34</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

فَنَ تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

*"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat." (Qs. Al Baqarah [2]: 196)*

Meskipun sebutan *tamattu'* terkadang dikhususkan pada orang yang melakukan umrah, kemudian berihram haji setelah menunaikan pelaksanaan umrahnya.

Bagi yang menyatakan, "Bertamattu umrah hingga haji," bukan maksudnya bertahalull setelah ihram. Akan tetapi maksudnya, dia menggabungkan dua manasik dalam keadaan umrah ketika pelaksanaan hajinya pada bulan-bulan haji. Akan tetapi tidak menjelaskan apakah berihram umrah sebelum thawaf atau berihram haji setelah itu? Apabila telah berihram sebelum thawaf, maka tidak dipungkiri lagi dia melaksanakan haji *qiran*. Apabila berihram untuk haji setelah thawaf dan tidak bertahalull dari ihram (haji), berarti dia melaksanakan haji *tamattu'*. Karena dia melakukan umrah sebelum berihram untuk haji. Dinamakan *qiran* karena dia berihram haji sebelum bertahalull dari umrah. Oleh sebab itu, sebagian ulama fikih Hanbali menamakannya dengan *tamattu'* dan sebagian lain menamakannya dengan *qiran*, serta sebagian lainnya menamakannya dengan kedua nama ini. Ini adalah yang paling benar. Hal ini berkenaan pada *tamattu'* khusus, sedangkan *tamattu'* umum tidak dipungkiri ia juga mencakupnya.

Atas dasar ini, maka yang benar adalah yang disampaikan oleh Ahmad bahwa Nabi ﷺ berihram haji sebelum thawaf. Hal ini berdasarkan bacaan talbiyah beliau,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

*"Labbaika umratan wa hajjan, (Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji." <sup>35</sup>*

Apabila berihram dari umrah, maka masuk dalam firman-Nya,

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

*"Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji." (Qs. Al Baqarah [2]: 196).*

Karena umrah masuk di dalam haji, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi ﷺ.

Apabila umrah *tamattu'* merupakan bagian dari haji *tamattu'*, maka sembelihan yang dibawa tidak disembelih hingga saat mereka membersihkan diri dari kotoran. Hal ini senada dengan firman Allah ﷻ,

ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

*"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka." (Qs. Al Hajj [22]: 29).*

Ini merupakan isyarat kepada penyembelihan yang dibawa, karena ia merupakan nadzar.

Sementara hal-hal yang termaktub di dalam Sunnah Rasulullah ﷺ seperti bertolak ke Mina di hari Tarwiyah,

---

<sup>35</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

bermalam di Mina sebelum hari Arafah, bertolak ke Uranah (yang berada di antara Masy'ar Al Haram dan Uranah) hingga matahari tergelincir, bergerak ke Arafah dan berkhotbah, menunaikan shalat saat di perjalanan di Bathan Uranah, kesemua ini merupakan seperti kesepakatan di antara para pakar fikih, meskipun banyak di antara penulis hadits tidak mengistimewakannya.

Diantara sunnah Rasulullah ﷺ, beliau mengumpulkan semua kaum muslimin di Uranah, dan menjamak antara Zhuhur dan Ashar, dan di Muzdalifah antara Maghrib dan Isya. Di antara mereka banyak yang tempat tinggal mereka tidak termasuk jarak yang diperbolehkan melakukan qashar, seperti penduduk Makkah dan sekitarnya. Beliau tidak memerintahkan orang-orang yang berada di dekat Masjid Al Haram (penduduk Makkah) untuk tetap melaksanakan setiap shalat pada waktu (tanpa dijamak). Para penduduk Makkah ini juga tidak menyendiri menunaikan shalat, dengan tidak ikut shalat Ashar bersama jamaah lainnya, atau menunaikan shalat sendiri di waktu shalat, dan tidak mengikuti jamaah kaum muslimin. Hal ini dapat diketahui jika kita mengkaji hadits-hadits ini. Ini merupakan pendapat Malik dan sejumlah kelompok dari ulama fikih Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Namun sebagian dari ulama fikih Asy-Syafi'i dan Ahmad tidak sepakat dengan ini. Mereka menolak analogi jamak dari kelompok pertama di atas. Sebagian dari kelompok ulama fikih Asy-Syafi'i dan Ahmad ini meyakini, bahwa jamak hanya bisa dilakukan disebabkan adanya faktor perjalanan. Jamak yang diperbolehkan karena perjalanan tidak berlaku, kecuali jika mencapai 16 *farsakh*, sedangkan penduduk Makkah menuju Uranah tidak mencapai jarak ini.

Pernyataan ini kurang tepat. Karena jika shalat-shalat tersebut digabung disebabkan faktor perjalanan, maka beliau akan menggabungkan shalat-shalat ini pada waktu sebelum dan sesudahnya. Sementara saat beliau berada di Mina pada hari Tasyrik beliau tidak menggabung shalat ini. Terlebih lagi tidak ada yang menukil dari beliau, bahwa beliau menggabung (shalat) di dalam perjalan saat beliau singgah di suatu tempat, kecuali hanya sekali. Beliau menggabungkan shalat di dalam perjalanan, apabila melakukan perjalanan tersebut dengan kesulitan.

Pensyaratan faktor perjalanan dalam penggabungan shalat yang berasal dari para ulama fikih Hanbali ini sangat jauh dari asal. Karena, Ahmad sendiri memperbolehkan penggabungan shalat disebabkan beberapa faktor lain selain faktor perjalanan. Bahkan Al Qadhi Abu Ya'la dan yang lainnya menafsirkan pendapat Ahmad yang menyatakan, shalat dapat digabung pada jarak yang diperbolehkan meninggalkan shalat jamaah. Jamak (penggabungan) bukan merupakan keistimewaan perjalanan. Hal ini berbeda dengan qashar (memendekkan shalat), yang hanya disyariatkan bagi orang yang melakukan perjalanan.

Oleh sebab itu, mayoritas ulama (termasuk Asy-Syafi'i dan Ahmad) menyatakan, mengqashar shalat dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina di hari tasyrik tidak diperbolehkan kecuali hanya bagi musafir yang diperbolehkan mengqashar shalat menurut mereka, sebagai suatu penolakan atas analogi dan meyakini bahwa qashar tidak diperbolehkan kecuali disebabkan faktor perjalanan. Berbeda halnya dengan jamak.

Sebagian kelompok ulama Madinah seperti Malik, sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i dan Ahmad seperti Abu Khitab berpendapat, penduduk Makkah dan yang lainnya dapat

mengqashar shalat, karena qashar disini adalah disebabkan ibadah haji.

Dalil mereka adalah, tidak ada yang menyebutkan Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang yang shalat di belakang beliau yang berasal dari penduduk Makkah, baik di Arafah, Muzdalifah maupun di Mina untuk menyempurnakan shalat. Sebagaimana beliau pernah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan shalat mereka saat shalat di belakang beliau di hari penaklukan Makkah. Pada saat itu beliau bersabda,

أَتَمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ .

*"Sempurnakanlah rakaat shalat kalian, karena kami tengah melakukan perjalanan."*<sup>36</sup>

Jika para penduduk Makkah saat itu kembali berdiri (untuk melanjutkan rakaat lainnya) saat shalat Zhuhur di belakang Nabi ﷺ dengan menyempurnakannya menjadi 4 rakaat, kemudian pada saat shalat Ashar juga kembali berdiri untuk menyempurnakan 4 rakaat, kemudian kembali juga berdiri menyempurnakan shalat menjadi 4 rakaat pada saat menunaikan shalat Isya, dan saat di Mina menyempurnakan shalat di belakang beliau kembali, maka tentu para periwayat hadits tidak akan meremehkan keadaan ini.

Salah satu perbuatan banyak yang kerap keliru adalah, meyakini disunnahkan shalat Id saat di Mina pada hari Nahr. Sehingga, sebagian orang menunaikan shalat Id dan mengaitkannya dengan pemahaman fikih atau analogi. Ini merupakan suatu kelalaian terhadap Sunnah yang menyatakan,

---

<sup>36</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.



Nabi ﷺ dan para khalifah setelah beliau tidak pernah sama sekali menunaikan shalat Id di Mina.

Shalat Id di Mina adalah melontar jumrah aqabah. Melempar jumrah aqabah pada jamaah haji setingkat dengan pelaksanaan shalat Id bagi mereka yang tidak menunaikan haji di tahun itu.

Oleh sebab itu, Ahmad menganjurkan kaum muslimin yang tidak berhaji menunaikan shalat Id saat para jamaah haji berada di hari Nahr di Mina.

Nabi ﷺ juga menyampaikan khutbah setelah hari Nahr setelah melempar jumrah, sebagaimana kaum muslimin yang berbagai wilayah mendengarkan khutbah sesaat setelah shalat Id. Beliau melontar jumrah sebagai suatu penghormatan terhadap Mina, sebagaimana melaksanakan thawaf juga merupakan penghormatan terhadap Masjid Al Haram.

Sejumlah kelompok ulama di antaranya Ibnu Uqail menyatakan, bagi orang yang berihram disunatkan menunaikan shalat *Tahiyyatul Masjid* saat memasuki Masjid Al Haram sama seperti di masjid-masjid lainnya. Kemudian melanjutkannya dengan melaksanakan thawaf *qudum* dan lainnya. Namun mayoritas ulama baik dari para ulama fikih Hanbali maupun lainnya menolak dan mengingkari pernyataan tersebut.

Hal ini disebabkan beberapa hal;

*Pertama*, menunaikan shalat *tahiyyatul masjid* tidak sesuai dengan Sunnah yang diriwayatkan secara *mutawatir* dari perbuatan Nabi ﷺ beserta para sahabat dan khalifah setelah beliau. Saat mereka ini memasuki Masjid Al Haram mereka tidak melakukan *tahiyyatul masjid*, akan tetapi mereka langsung

menunaikan thawaf, kemudian melanjutkan dengan menunaikan shalat setelah thawaf.

*Kedua*, penghormatan terhadap Masjid Al Haram adalah dengan menunaikan thawaf. Sedangkan penghormatan terhadap masjid lainnya adalah menunaikan shalat *tahiyyatul masjid*.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menganjurkan bagi orang yang menunaikan sa'i dari Shafa ke Marwah untuk menunaikan shalat setelah sa'i, sebagaimana pelaksanaan shalat setelah thawaf. Para ulama lain termasuk dari ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya mengingkari dan membantah hal ini. Mereka menyatakan, ini merupakan salah satu bid'ah.

Sedangkan Sunnah yang berlaku menyatakan, Nabi ﷺ dan para khalifah setelah beliau thawaf dan shalat, sebagaimana Allah ﷻ menyebutkan thawaf dan shalat. Kemudian setelah melakukan sa'i, mereka tidak menunaikan shalat. Kesunnahan shalat setelah sa'i seperti kesunnahannya ketika melempar jumrah atau wukuf di Arafah, atau melakukan shalat Subuh 4 rakaat karena dianalogikan dengan shalat Zhuhur. Meninggalkan rawatib adalah sunnah, sebagaimana melakukan rawatib sunnah. Beda halnya jika tidak melakukannya karena tidak ada tuntutan, atau habisnya syarat, atau adanya penghalang, kemudian ada dalil yang ditunjukkan oleh syariat untuk melakukannya pada saat itu. Sebagaimana mengumpulkan Al Qur'an dalam Mushhaf, berkumpulnya manusia dalam shalat Tarawih dengan mengikuti imam yang satu, mempelajari bahasa Arab dan nama istilah dalam sebuah ilmu dan lain sebagainya, dari sesuatu yang dibutuhkan dalam agama, dengan sekiranya kewajiban atau kesunnahan tidak bisa sempurna, kecuali dengan sesuatu tersebut. Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak melakukan rawatib karena tidak adanya syarat atau adanya penghalang.

Sedangkan meninggalkan jenis ibadah, yang seandainya hal itu disyariatkan, maka beliau pasti melakukannya atau beliau mengizinkan untuk melakukannya, dan para khalifah setelah pasti melakukannya serta para sahabat. Maka wajib memutuskan bahwa hal itu adalah bid'ah dan kesesatan, serta tidak bisa danalogikan dengan amalan yang sepertinya, walaupun analogi terhadap yang pertama diperbolehkan. Hal itu seperti analogi shalat dua hari raya, *istisqa`* dan gerhana terhadap shalat lima waktu, yaitu adzan dan iqamah. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian golongan dalam shalat Id. Dan juga seperti analogika kamar beliau dan lain sebagainya dari kuburan para nabi terhadap Baitullah tentang *istislam* dan mencium, serta yang lainnya dari beberapa analogika yang menyerupai analogika orang-orang yang dikisahkan oleh Allah ﷻ tentang mereka, mereka berkata, *إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا* “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Para pakar fikih hadits seperti, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya dari ulama Kufah sepakat dengan mayoritas shababat dan ulama salaf mengenai talbiyah Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau senantiasa membaca talbiyah hingga melempar jumrah aqabah.

Sedangkan para ulama lainnya (sejumlah kelompok ulama salaf dari para sahabat, tabi'in dan penduduk Madinah seperti Malik) berpendapat, talbiyah dihentikan setiba di tempat wukuf di Arafah. Karena, talbiyah merupakan *ijabah* (jawaban dari panggilan haji) yang dihentikan saat telah tiba di tempat tujuan.

Kedatangan di Arafah (meskipun telah sampai di tempat wukuf ini), seorang yang berhaji juga akan menjawab panggilan

menuju tempat berhenti lainnya, seperti Muzdalifah. Saat setelah di Muzdalifah, dia kembali akan menjawab panggilan untuk melempar jumrah di Mina. Setelah selesai melempar, dia telah selesai menjawab panggilan-Nya. Tidak ada tempat lain lagi, saat dia dipanggil dalam keadaan ihram. Karena mencukur dan menyembelih dilakukan setelah selesai ihram, dan thawaf *ifadhah* pun dilakukan setelah tahallul pertama.

Mereka juga menyatakan, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadits Nabi, bahwa beliau terus bertalbiyah hingga menyentuh hajar aswad. Meskipun Ibnu Umar dan para penduduk Madinah yang mengikuti pendapatnya (seperti Malik) berpendapat, membaca talbiyah adalah setelah sampai di tanah haram. meskipun setiba di tanah haram, dia juga dipanggil menuju Baitullah.

Pelajaran yang dapat diambil dari makna ini, membaca talbiyah adalah saat melakukan perjalanan, bukan saat wukuf atau berhenti di Arafah maupun Muzdalifah dan bermalam disana. Ini merupakan permasalahan yang masih dalam silang pendapat para ulama hadits.

Sedangkan talbiyah saat di perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina sesuai dengan berbagai hadits *shahih*.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai seorang muhrim (yang berihram) memakan daging buruan yang diburu dan disembelih di tanah halal. Ada tiga pendapat di dalam perbedaan pendapat ini;

*Pertama*, beberapa ulama menyatakan hal ini adalah haram, sesuai yang mereka pahami dari firman Allah ﷻ,

وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

*"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." (Qs. Al Maa'idah [5]: 96)*

Juga hadits yang bersumber dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menolak daging buruan saat diberikan kepada beliau.

*Kedua*, para ulama lainnya (diantaranya Abu Hanifah) berpendapat, memakan hewan buruan ini mutlak diperbolehkan, berdasarkan hadits Abu Qadajah saat berburu keledai, dia memberikannya kepada Nabi ﷺ. Kemudian dia memberitahukan kepada beliau, bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan pemburuan tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam berbagai hadits *shahih* mengenai hal ini.

*Ketiga*, diantaranya merupakan pendapat para fukaha hadits. Pendapat ini menyatakan, hal tersebut mubah bagi orang yang ihram, selama dia bukan yang berburu atau tidak diburu untuk dirinya. Hal ini bersandar kepada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ  
تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ.

*"Daging hewan buruan darat halal bagi kalian selama kalian bukan yang berburu atau diburu untuk kalian."<sup>37</sup>*

<sup>37</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Haji, 1851), dan At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 846), dan An-Nasa'i (pembahasan Manasik, 2827), semuanya bersumber dari Jabir.

Menurut imam Asy-Syafi'i, ini merupakan hadits terbaik yang berkenaan dengan permasalahan ini. Ini merupakan pendapat dalam madzhab Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i serta para ulama lainnya.

Akan tetapi mereka bersilang pendapat apabila diburu untuk orang yang ihram tersebut, apakah diperbolehkan bagi yang lainnya selain muhrim atau tidak. Di dalam permasalahan ini ada dua pendapat, dan keduanya juga merupakan pendapat dalam Madzhab Ahmad ﷺ.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai thawaf wanita haidh, orang junub dan yang berhadats.**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Di dalam hadits disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَّافَ  
بِالْبَيْتِ.

*"Wanita haidh bisa melakukan semua manasik, kecuali thawaf di Baitullah."* <sup>38</sup>

Beliau juga pernah bersabda kepada Aisyah,

اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ.

---

<sup>38</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

*"Lakukanlah semua yang dilakukan orang yang haji, namun janganlah engkau thawaf di Baitullah."*<sup>39</sup>

Ketika ada yang mengatakan kepada beliau bahwa Shafiyyah haidh, maka beliau bersabda, أَحَابِسْتُنَا هِيَ *"Apakah dia menghalangi kita?"* Lalu ketika ada yang menjawab kepada beliau bahwa dia telah menunaikan thawaf *ifadhah*, maka beliau bersabda, فَلَا إِذَا *"Jika demikian dia tidak (menghalangi kita)."*<sup>40</sup>

Juga ada hadits yang menyatakan, bahwa saat beliau mengutus Abu Bakar di tahun kesembilan menunaikan ibadah haji dan menjadi pimpinan yang menangani masalah haji, beliau memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan, tidak boleh berthawaf di Baitullah dengan telanjang bulat.<sup>41</sup>

Tidak ada seorang ulama yang menukil bahwa, beliau memerintahkan orang yang berthawaf untuk berwudhu ataupun menghindari najis, sebagaimana beliau memerintahkan orang shalat untuk berwudhu.

Larangan beliau terhadap wanita haidh untuk melakukan thawaf bisa jadi dikarenakan demi kebersihan masjid, wanita haidh tidak boleh berada di dalam masjid, sedangkan dalam pelaksanaan thawaf harus dilakukan dengan memasuki masjid atau dikarenakan thawaf itu sendiri dilarang dilakukan oleh wanita haidh, sebagaimana wanita haidh juga dilarang menunaikan shalat, berpuasa berdasarkan *nash*, melakukan senggama dan

---

<sup>39</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>40</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1733); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/384), keduanya bersumber dari Aisyah

<sup>41</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1622), dan Muslim (pembahasan: Haji, 1347/435), dari Abu Hurairah

menyentuh mushaf menurut mayoritas ulama, serta membaca Al Qur'an menurut salah satu pendapat ulama.

Para ulama seperti Ahmad, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai pembacaan Al Qur'an oleh wanita haidh, atau wanita nifas sebelum mandi dan setelah berhentinya darah atas tiga pendapat:

*Pertama*, wanita haidh diperbolehkan membaca Al Qur'an, demikian juga bagi wanita nifas. Ini kesimpulan pendapat dari Abu Ya'la, dan dia berkata, "Ini merupakan pernyataan Ahmad yang *zhahir*."

*Kedua*, wanita haidh dan juga nifas dilarang membaca Al Qur'an.

*Ketiga*, wanita nifas diperbolehkan membaca Al Qur'an, sedangkan wanita haidh tidak. Ini merupakan kesimpulan pendapat Al Khilal salah seorang ulama fikih Hanbali.

Namun apabila dalam keadaan darurat dapat diperbolehkan. Berada di masjid disebabkan ada suatu keadaan darurat, bagi wanita haidh diperbolehkan. Seperti khawatir ada orang yang akan membunuhnya jika tidak masuk ke masjid, atau berada di cuaca dingin yang mengharuskannya masuk ke masjid untuk menghindarinya, atau tidak memiliki tempat naungan lain selain masjid.

Diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dan lainnya, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, *نَاوِلْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ* "Ambilkan aku *khumrah*<sup>42</sup> kecil dari masjid."

---

<sup>42</sup> *Khumrah* adalah sesuatu dimana seseorang dapat meletakkan wajah pada sujudnya, yang berasal dari tikar dan sejenisnya.

Lih. *An-Nihayah* (2/77).



Aku (Aisyah) menjawab, “Aku sedang haidh.” Beliau bersabda, إِنَّ خَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ “*Sesungguhnya haidhmu bukan pada tanganmu.*”<sup>43</sup>

Bersumber dari Maimunah isteri Nabi ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا يَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِحُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ.

“Rasulullah ﷺ meletakkan kepalanya di kamar salah satu dari kami (istri-istri Nabi ﷺ) dan beliau membaca Al-Qur'an. Sementara dia (isteri Nabi yang ada dalam kamar) sedang haidh. Kemudian salah satu dari kami bangkit membawa tikar ke masjid, lalu menggelarnya, padahal dia sedang haidh.” (HR. An-Nasa`i)<sup>44</sup>

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Aisyah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحُبِّ وَلَا حَائِضٍ.

“Tidak dihalalkan masjid bagi orang junub dan wanita haidh.” (HR. Ibnu Majah dari hadits Ummu Salamah).<sup>45</sup>

<sup>43</sup> HR. Muslim (pembahasan: Haid, 298/11-12)

<sup>44</sup> HR. An-Nasa`i (pembahasan: Bersuci, 385)

<sup>45</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 332), Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci, 645).

Di dalam *Az-Zawa'id* disebutkan, “Sanad hadits ini *dha'if*, karena Muhdaj bukan orang yang *tsiqah*, sedangkan Abu Khitab seorang yang *majhul*.”

Oleh sebab ini, mayoritas ulama (seperti Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya) membedakan antara melintasi dan berada di dalam masjid, untuk menggabungkan hadits-hadits di atas.

Diantara ulama ada yang melarang wanita haidh untuk melintasi maupun berada di dalam masjid, seperti Abu Hanifah dan Malik. Sebagian ulama lainnya tidak mengharamkan masjid bagi wanita haidh, bersandar kepada firman Allah ﷻ,

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ

*"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)

Ahmad dan ulama lainnya memperbolehkan masuk ke dalamnya bagi yang telah berwudhu.

Hal ini bersandar kepada hadits yang diriwayatkan Ahmad sendiri dan juga lainnya dari Atha bin Yasar, dia berkata, "Aku pernah melihat kaum lelaki dari sahabat Rasulullah ﷺ duduk di masjid, padahal mereka sedang dalam keadaan junub, jika mereka telah berwudhu sebagaimana wudhu saat akan menunaikan shalat."

Hal ini disebabkan *-wallahu a'lam-* masjid adalah rumah para Malaikat, dan Malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada orang junub di dalamnya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam berbagai *Sunan*.<sup>46</sup> Oleh sebab itu, Nabi ﷺ melarang orang yang sedang junub untuk tidur sebelum berwudhu.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 227), An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, 261), keduanya bersumber dari Abdullah bin Najji dari ayahnya.

<sup>47</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 221), dan An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, 259), keduanya bersumber dari Umar bin Khaththab *radhiyallahu anhu*.

Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Apabila salah seorang dari kalian yang menggauli istrinya, kemudian dia hendak tidur, maka janganlah dia tidur hingga dia berwudhu sebagaimana wudhu shalat. Karena dia tidak mengetahui sekiranya dirinya terkena sesuatu di dalam tidurnya."<sup>48</sup> Dalam redaksi lainnya disebutkan, jika dia meninggal dunia, maka Malaikat tidak akan menyaksikan jenazahnya." Nabi ﷺ juga memerintahkan orang junub untuk berwudhu saat akan hendak makan, minum dan juga mengulangi senggama dengan istrinya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan jika dia berwudhu janabah akan menghilang janabah dari anggota tubuh yang dibasuh saat wudhu, sehingga tidak tersisa janabah secara penuh, meskipun anggota tubuh lainnya masih dalam keadaan hadats.

Hal ini mengisyaratkan bahwa janabah memiliki beberapa bagian, dimana sebagian dapat hilang dari tubuhnya dan sebagian lainnya tidak, sebagaimana yang dinyatakan para mayoritas ulama.

Sedangkan haidh, hadats yang ada di dalamnya bersifat permanen, dan tidak memungkinkan bagi wanita haidh ada bersuci yang menghalanginya dari sifat permanen ini. Jadi, wanita haidh berada dalam keadaan kotor baik saat berdiam diri, saat tidur, makan dan lain sebagainya. Maka menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama, dia tidak terhalangi dari membaca Al Qur'an, jika dia sangat membutuhkannya,

---

<sup>48</sup> Atsar ini diriwayatkan (dalam *Al Muwaththa*, pembahasan: Bersuci, 1/47-48 [77]). Namun tidak ada redaksi, "Karena dia tidak mengetahui sekiranya dirinya terkena sesuatu di dalam tidurnya."

sebagaimana pendapat di dalam madzhab Malik, Ahmad dan salah satu pendapat dalam pendapat Asy-Syafi'i.

Di dalam madzhab Ahmad, dia tetap membutuhkan membaca Al Qur'an, dan tidak memungkinkan baginya melakukan bersuci, meskipun sifat hadatsnya lebih berat dari hadats orang junub, dikarenakan wanita haidh tidak boleh berpuasa sebelum darah haidhnya berhenti. Namun orang junub masih bisa melanjutkan puasanya, sedangkan wanita haidh tidak boleh shalat meskipun berwudhu maupun tidak, dan suaminya tidak boleh melakukan senggama dengannya saat haidh.

Hal ini menunjukkan konsekuensi larangan dalam diri wanita haidh lebih kuat. Akan tetapi, saat dia membutuhkan sesuatu (seperti membaca Al Qur'an dan lainnya), maka larangan baginya menjadi diperbolehkan, dengan tetap adanya sebab larangan, disebabkan keadaan darurat. Sebagaimana semua larangan menjadi mubah apabila dalam keadaan darurat, seperti darah, bangkai maupun daging babi. Sedangkan jika keharaman yang lebih ringan tidak diperbolehkan tanpa ada hajat yang memaksa, seperti mengenakan sutera, meminum dari bejana yang terbuat dari emas maupun perak dan lain sebagainya.

Demikian juga shalat tidak ke arah kiblat dengan tanpa menutup aurat dan ada najis di tubuh maupun pakaian. Larangan ini lebih berat daripada yang lainnya. Dalam keadaan ini, dia diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk tetap melaksanakannya (shalat), disebabkan ada hajat yang mendesak dan lainnya. Sedangkan keharaman yang lebih ringan dari ini, seperti hanya sekedar membaca Al Qur'an tanpa adanya hajat yang memaksa tidak diperbolehkan.

Apabila ada orang junub yang tetap berada dalam keadaan janabah, dan dia tidak mampu untuk melakukan mandi, maka hukumnya sama dengan wanita haidh, berkenaan adanya rukhsah keringanan bagi keduanya, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.

Baginda Rasulullah ﷺ telah memerintahkan wanita haidh untuk tetap keluar di hari raya Id, menyaksikan kebaikan, mendoakan kaum muslimin serta bertakbir sebagaimana yang lainnya.<sup>49</sup> Demikian juga wanita haidh maupun nifas, yang telah diperintahkan Nabi untuk tetap berihram, talbiyah, berdzikir yang ada pada ihram dan talbiyah, ikut mendatangi Arafah sembari berdzikir dan berdoa, dan melempar jumrah sembari berdzikir serta lainnya.

Hal-hal ini tidak dimakruhkan bagi wanita haidh, bahkan menjadi wajib baginya. Sedangkan bagi orang junub hal ini dimakruhkan, hingga dia mandi wajib. Karena pada kasus ini dia mampu untuk melakukan mandi, berbeda halnya dengan wanita haidh.

Ini merupakan dasar di dalam permasalahan ini. Kita tidak bisa hanya melihat mafsadah besar yang mengakibatkan munculnya larangan, kecuali kita juga tetap harus melihat adanya hajat kebutuhan yang memaksa yang dapat mendatangkan keringanan, baik sunnah maupun wajib.

Semua hal yang diharamkan di dalam pelaksanaan shalat menjadi wajib saat ada hajat yang mendesaknya untuk melakukannya, selama dia tidak dapat menunaikan shalat kecuali dengan keadaan tersebut. Shalat dalam keadaan seperti ini lebih ringan daripada meninggalkan shalat itu sendiri. Jika seseorang

---

<sup>49</sup> HR. Muslim (pembahasan: *Idain*, 12/890) dari Ummu Athiyah.

melakukan shalat dengan bertayammum, padahal dia bisa menggunakan air, maka shalatnya haram. Sedangkan jika dia tidak bisa menggunakan air, maka shalat dengan menggunakan tayammum tetap menjadi wajib dengan persyaratan waktu.

Demikian juga shalat dengan tidak memakai busana, tidak mengarah ke arah kiblat, adanya najis, tanpa membaca ayat dan dzikir, shalat wajib dalam keadaan duduk, atau tidak sempurna rukuk dan sujud atau lain sebagainya yang diharamkan jika sanggup, namun menjadi wajib apabila ada kelemahan yang menghalanginya.

Sama halnya dengan memakan bangkai, darah dan daging babi yang diharamkan saat tidak dalam keadaan terpaksa mengkonsumsinya. Namun, memakannya menjadi wajib saat dalam keadaan darurat, menurut para imam serta mayoritas ulama. Masruq berkata, "Apabila ada orang yang berada dalam keadaan darurat (terpaksa), namun dia tetap tidak memakan (makanan yang diharamkan) hingga akhirnya meninggal dunia, maka dia akan masuk neraka." Hal ini disebabkan dengan enggan memakan makanan ini dalam keadaan darurat dapat membantunya dalam membunuh dirinya sendiri, sehingga menjadi sama dengan usaha bunuh diri. Berbeda halnya dengan pejuang yang mengorbankan dirinya. Barangsiapa yang berani mengungkapkan kebenaran kepada penguasa yang zalim, jika dia terbunuh, maka kematiannya tersebut demi kemaslahatan agama Allah.

Alasan wanita haidh dilarang thawaf disebabkan kehormatan Masjid. Ibnu Taimiyyah melihat ini menjadi alasan sebagian ulama Hanafiyah. Di dalam madzhab Abu Hanifah, bersuci adalah wajib thawaf, dan bukan fardhu maupun syaratnya. Akan tetapi alasan ini sesuai dengan pendapat yang

menyatakan, thawaf orang yang berhadats tidak haram. Ini merupakan madzhab Manshur bin Al Mu'tamir dan Hamad bin Abu Sulaiman yang diriwayatkan Ahmad dari keduanya.

Abdullah bin Ahmad di dalam pembahasan Manasik berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Hammad dan Mashur keduanya berkata, dia berkata: Aku menanyakan keduanya tentang seorang lelaki yang melakukan thawaf di Baitullah dalam keadaan tidak berwudhu. Keduanya berpendapat tidak ada masalah di dalam hal ini. Abdullah berkata: Aku pernah menanyakan ayahku mengenai hal ini. Dia menjawab: Yang lebih aku sukai dia melakukan thawaf di Baitullah dalam keadaan berwudhu, karena thawaf sama dengan shalat. Ada perbedaan riwayat dari Ahmad mengenai pensyaratan dan kewajiban bersuci di dalam thawaf. Apakah bersuci syarat dalam thawaf atau tidak. Sama halnya dengan kewajiban thaharah di dalam thawaf. Pernyataan Ahmad dalam hal ini menunjukkan adanya dua riwayat mengenai ini.

Sama halnya dengan pendapat sebagian ulama Hanafiyah yang menyatakan, bersuci bukan merupakan kewajiban di dalam thawaf maupun sunah. Namun menurut mereka, orang yang meninggalkannya wajib membayar *dam*. Ulama yang menyatakan orang hadats boleh melakukan thawaf, berbeda halnya dengan orang junub dan wanita haidh, mengemukakan alasannya disebabkan kehormatan masjid, bukan disebabkan thawaf itu sendiri. Karena di dalam thawaf diperbolehkan berbicara, makan dan minum, yang tidak diperbolehkan di dalam shalat. Karena shalat dibuka dengan bersuci, pengharamannya dari semua perbuatan selain perbuatan shalat adalah takbiratul ihram dan penghalalan semua perbuatan

selain perbuatan shalat adalah salam. Namun, tidak halnya dengan thawaf. Mereka mengemukakan, pelarangan thawaf dalam keadaan telanjang disebabkan akan menyebabkan pandangan orang banyak kepadanya dan juga disebabkan kehormatan masjid.

Ulama yang menyatakan hal ini mengemukakan, tempat thawaf lebih mulia dari masjid-masjid lainnya, yang hampir tidak pernah sunyi dari orang-orang yang datang berthawaf. Allah ﷻ berfirman,

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

*"Ambillah (pakailah) pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (Qs. Al A'raf [7]: 31)*

Allah memerintahkan mengambilnya (memakainya) saat memasuki masjid. hal ini berbeda dengan shalat. Orang shalat wajib menutupi aurat untuk shalat itu sendiri, dan shalat bisa dilakukan di bumi manapun. Apabila seseorang menunaikan shalat secara sendirian di rumah yang gelap, dia tetap harus menutup aurat. Berbeda halnya dengan thawaf yang disyaratkan dilakukan di dalam Masjid Al Haram, dan i'tikaf disyaratkan dilakukan di semua jenis masjid.

Berdasarkan pendapat mereka, orang junub dan wanita haidh tidak dilarang melakukan thawaf jika dia terpaksa harus melakukannya, sebagaimana halnya menurut mereka tidak dilarang orang yang berhadats melakukan thawaf. Karena, orang berhadats tidak dilarang memasuki masjid saat itu, dan keduanya (orang junub dan wanita haidh) jika dalam keadaan terpaksa lebih diprioritaskan dari orang yang berhadats yang diperbolehkan melakukan thawaf dalam keadaan hadats tanpa ada udzur



إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَمِمَّا أَخَذَتْ أَنْ  
لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ.

*“Allah senantiasa menetapkan hukum yang di kehendaki-Nya, dan salah satu yang telah ditetapkan-Nya, - yaitu - janganlah kalian berbicara dalam shalat.”<sup>57</sup>*

Di dalam shalat, berbicara dilarang secara mutlak. Sementara di dalam thawaf diperbolehkan. Dari sini tampak jelas perbedaan antara thawaf dengan shalat jenazah. Dimana, di dalam shalat jenazah ada takbiratul ihram dan juga salam, sehingga berbicara dilarang saat menunaikannya. Kesemua ini telah disepakati para ulama. Sedangkan membaca surat di dalam shalat merupakan Sunnah dari Nabi ﷺ, dan ini merupakan pendapat yang paling *shahih* dari para ulama.

Sementara mengenai sujud tilawah, para ulama berbeda pendapat apakah ia merupakan shalat yang disyaratkan bersuci di dalamnya, meskipun ia hanya sujud, yang merupakan rukun shalat terbesar secara praktek. Tidak boleh berbicara saat sujud ini, akan tetapi hendaklah bertakbir saat akan sujud kemudian bangkit dan salam (menurut salah satu pendapat ulama), bagi mereka yang menyatakan ada salam dalam sujud tilawah ini. Pada sujud ini diwajibkan bersuci. Ulama lain menyatakan, sujud boleh tanpa wudhu. Karena ia sekedar merupakan sujud yang tidak termasuk di dalam definisi shalat (dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam). Mengenai sujud ini, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyatakan, beliau memerintahkan bersuci di dalamnya. Akan tetapi, yang didapatkan dalam hadits *shahih* adalah, bahwa Nabi

---

<sup>57</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 924) dan An-Nasa'i (1221).

ﷺ melakukan sujud tilawah ketika membaca surah An-Najm. Begitu juga ikut sujud bersama beliau dari kalangan kaum muslimin, musyrikin, bangsa jin dan juga manusia.<sup>58</sup>

Dalam suatu periwayatan yang bersumber dari Ibnu Umar disebutkan, dia melakukan sujud tilawah tanpa berwudhu. Tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mewajibkan bersuci di dalam sujud tilawah. Tidak ada juga yang meriwayatkan, baik Nabi ﷺ maupun para ulama salaf yang melakukan salam di dalam sujud tilawah. Ini merupakan salah satu riwayat pendapat dari Ahmad. Dia menyatakan, tidak pernah mendengar suatu riwayat atsar yang menyatakan adanya salam di dalam sujud tilawah. Para ulama yang menyatakan adanya salam di dalam sujud tilawah telah melakukan *qiyas fasid* (analogi rusak), dimana mereka menyamakan sujud tilawah dengan shalat.

Sebagian ulama berpendapat, wudhu di dalam shalat jenazah bukan merupakan syarat. Akan tetapi, ini merupakan pendapat yang lemah. Karena di dalam shalat jenazah juga ada takbir dan salam, dan ia termasuk dalam jenis shalat, tidak seperti thawaf yang tidak ada takbir maupun salam di dalamnya, sementara wanita haidh tetap membutuhkannya (saat haji). Jika mereka tidak boleh menunaikan shalat wajib ketika sedang haidh, maka dalam shalat sunnah lebih diprioritaskan untuk tidak dikerjakan. Doa dan permohonan ampunan bagi si mayit dari wanita haidh dapat menggantikan posisi shalat jenazah. Karena dengan doa dan permohonan ampunan tersebut dapat mencapai maksud tujuan shalat tersebut. Seperti halnya mereka ikut serta menyaksikan hari raya dan berdzikir bersama kaum muslim dapat mencapaikan maksud tujuannya.

---

<sup>58</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4862) dari Ibnu Abbas.

jiwanya dan juga berakibat kelemahan atau ketidakmampuan untuk kembali pulang ke keluarganya. Ketetapan menetap di Makkah dengan adanya sisi kelemahan atau ketidakmampuannya akan hal itu dan membahayakannya merupakan sesuatu yang tidak disepakati oleh syariah. Karena menurut madzhab mayoritas ulama, barangsiapa yang memungkinkan untuk melaksanakan melaksanakan haji, namun tidak bisa pulang ke keluarganya, maka dia tidak wajib melaksanakan haji. Dalam masalah ini ada pendapat lemah yang menyatakan, dia tetap diwajibkan apabila memungkinkan menetap. Sedangkan dengan adanya bahaya yang berupa kekhawatiran terhadap dirinya, atau ketidakmampuannya untuk menafkahi diri, maka tidak ada yang mewajibkan dirinya untuk menetap. Hal ini menunjukkan dia tidak wajib melanjutkan haji dengan menjadi penduduk Makkah.

Banyak kaum wanita yang jika tidak pulang dengan kelompok hajinya, maka dia tidak akan bisa pulang. Apabila memungkinkan baginya untuk pulang setelah itu, maka dia tidak wajib tetap dalam keadaan ihram dengan adanya kemampuan untuk pulang ke keluarganya. Dia tetap harus dalam keadaan tersebut hingga pulang. Ini juga merupakan suatu beban yang tidak dibebankan di dalam Islam, sebab hal ini berefek kewajiban haji dua kali, padahal Allah hanya mewajibkannya sekali.

Orang yang diwajibkan qadha haji seperti orang yang merusak (pelaksanaan haji), disebabkan adanya kelalaian dari dirinya yang merusak pelaksanaan hajinya. Maka oleh karena itu tidak wajib qadha bagi *muhsar*<sup>50</sup> menurut pendapat paling kuat dari ulama, karena tidak ada kelalaian di dalamnya. Ulama yang

---

<sup>50</sup> *Muhsar* adalah orang yang melakukan ihram untuk salah satu dari dua macam ibadah (haji dan umrah) atau melakukan kedua-duanya sekaligus, tetapi ia terhalang untuk melakukan thawaf bagi yang mengerjakan umrah, dan terhalang untuk wuquf di Arafah dan thawaf ifadhah bagi yang mengerjakan haji.

mewajibkan qadha bagi orang yang melewati bagian dari pelaksanaan, mereka mewajibkannya karena dia lalai dalam hal haji.

Apabila ada pendapat mengenai wanita ini, "Dia harus bertahallul sebagaimana orang *muhsar* melakukan tahallul," hal ini tidak melahirkan pengguguran kewajiban dari wanita ini, sehingga dia akan butuh menunaikan haji di tahun kedua. Kemudian di tahun kedua dia tetap akan mengkhawatirkan hal yang sama. Orang *muhsar* tidak diperbolehkan kecuali jika disebabkan adanya kelemahan inderawi, musuh, sakit, kefakiran atau ditahan. Sementara di sisi syariat, seseorang tidak bisa menjadi *muhsar*, karena semua yang telah tiba di Baitullah tidak bisa menjadi *muhsar* menurut syariat.

Jika ada yang berpendapat, pelaksanaan haji gugur dari wanita ini, sebagaimana wanita yang tidak bisa menunaikan haji kecuali dengan orang yang melakukan keji untuknya. Disebabkan thawaf dalam keadaan haidh diharamkan seperti kekejian.

Ada yang berpendapat, hal ini bertentangan dengan dasar syariat. Karena, syariat berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At Taghaabun [64]: 16)

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

*"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian."*<sup>51</sup>

Sudah diketahui apabila seorang wanita tidak dapat melakukan sesuatu seperti kewajiban shalat, puasa ataupun lainnya kecuali dengan tindakan kekajian, maka dia tidak boleh melakukannya. Karena, Allah ﷻ tidak memerintahkan sesuatu kepada para hamba-Nya yang tidak sanggup dilakukan kecuali dengan kekejian.

## Hukum Memaksa Zina.

Zina tidak diperbolehkan meskipun dalam keadaan darurat, sebagaimana memakan bangkai diperbolehkan dalam keadaan darurat. Namun jika dia dipaksa melakukannya dan tidak mampu mencegah hal tersebut, maka perbuatan tersebut tidak melibatkan dirinya. Mengenai pemaksaan, ada dua pendapat ulama, dan keduanya merupakan riwayat dari Ahmad.

*Pertama*, dia tidak diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, kecuali dalam bentuk ucapan bukan perbuatan.

*Kedua*, (ini merupakan pendapat mayoritas ulama) jika dia dipaksa melakukan zina atau meminum khamer, maka dia dapat diampuni. Hal ini bersandar firman Allah ﷻ,

وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

---

<sup>51</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Berpegang Teguh , 7288), dan Muslim (pembahasan: Haji, 1337/412)

*"Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."* (Qs. An Nuur [24]: 33)

Adapun terhadap lelaki pelaku zina ada dua pendapat di dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Abu Hanifah dan Ahmad sebagaimana yang di-*nash* menyatakan, "Laki-laki tidak bisa menjadi orang yang terpaksa dalam perbuatan zina."

Apabila seorang hamba dapat melakukan sebagian kewajiban, maka dia diperintahkan untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Sementara yang tidak dapat dilakukannya menjadi gugur. Seperti orang yang tetap diperintahkan shalat dalam keadaan tanpa busana, ada najis dan tidak mengarah ke arah kiblat, jika dia tidak dapat melakukannya kecuali dalam keadaan tersebut. Seperti orang yang melakukan thawaf dengan berkendaraan atau ditandu, disebabkan suatu udzur, sesuai dengan *nash* dan kesepakatan ulama. Namun, jika tanpa ada udzur atau alasan, maka para ulama masih berbeda pendapat di dalam masalah ini. Seperti juga orang yang sakit diperbolehkan menunaikan shalat fardhu dalam keadaan duduk atau berkendara, namun hal ini tidak diperbolehkan tanpa ada udzur. Meskipun shalat tanpa mengarah ke kiblat, atau tanpa busana, atau tanpa istinja' atau dengan menggunakan pakaian yang najis haram, baik dalam shalat fardhu maupun sunnah. Dalam keadaan ini, shalat fardhu dengan keadaan larangan ini lebih baik daripada meninggalkan shalat itu sendiri. Demikian juga dengan shalat *khauf* dengan banyak gerak, tidak mengarah ke kiblat dan terpisah dari kepemimpinan imam saat dalam shalat serta hal-hal lainnya tidak diperbolehkan tanpa adanya udzur.

Jika ada yang mengatakan, thawaf dalam keadaan haidh sama seperti shalat dalam keadaan haidh dan puasa dalam keadaan haidh. Dimana hal ini jelas tidak diperbolehkan.

Maka sesungguhnya adalah puasa dalam keadaan haidh tidak perlu, karena yang diwajibkan bagi wanita haidh dalam keadaan ini adalah menggantikannya di luar bulan Ramadhan. Jika dia tidak boleh menunaikan kewajiban yang fardhu dalam keadaan haidh, maka terlebih lagi amalan yang sifatnya sunnah. Karena dia masih memiliki alternatif lain dalam hal ini, yaitu berpuasa saat telah suci. Demikian juga orang yang menunaikan shalat sunnah di waktu yang dilarang, masih memiliki alternatif lain untuk menunaikan shalat ini di waktu lain.

Pada saat ini (haidh), wanita haidh tidak perlu menunaikan puasa, karena dalam keadaan ini tidak diperbolehkan selama tidak dibutuhkan. Seperti tidak diperbolehkan shalat sunnah tanpa sebab di waktu-waktu yang dilarang. Berbeda halnya dengan shalat sunnah yang memiliki sebab.

Sedangkan pendapat *rajih* dari para ulama adalah diperbolehkan menunaikannya saat dia membutuhkannya. Dimana, jika dia tidak melakukannya maka akan terhalangi amalan tersebut dan hilang kemaslahatannya. Berbeda halnya dengan amalan sunnah semata, yang tidak hilang kemaslahatannya jika ditunda pelaksanaannya. Puasa yang dimaksud dalam permasalahan ini merupakan puasa yang dapat dilakukan di waktu lain saat suci. Maka oleh sebab itu, para ulama memperbolehkan wanita mustahadhah untuk berpuasa dan menunaikan shalat.

Sementara shalat jika diperbolehkan dilakukan dalam keadaan haidh, maka haidh tidak menjadi penghalang shalat saat itu. padahal haidh merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan kaum wanita. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah,

إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

*“Sesungguhnya ini (haidh) adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak cucu Adam yang perempuan.”*<sup>52</sup>

Apabila Rasulullah memperbolehkan mereka menunaikan shalat dalam keadaan haidh, maka shalat dalam keadaan haidh akan sama jika dilakukan dalam keadaan suci.

Kemudian, beberapa ibadah diperbolehkan dan tidak menjadi penghalang dalam keadaan haidh. Sedangkan orang yang dalam keadaan junub maupun hadats kecil tidak dapat melakukan amalan tersebut. Wanita haidh tidak membutuhkan shalat saat dalam masa haidh, dan dia bisa melakukan shalat saat dalam keadaan suci (yang merupakan mayoritas waktunya dalam sebulan), yang tidak perlu dilakukannya saat dalam masa haidh. Namun, dalam keadaan haidhpun dia dapat melakukan berbagai amalan yang dia butuhkan seperti talbiyah, berdzikir dan berdoa. Wanita haidh diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dengan mandi. Sebagaimana Nabi ﷺ pernah memerintahkan Asma untuk mandi saat akan berihram, disebabkan keadaannya yang masih nifas. Beliau juga memerintahkan kesemua wanita secara mutlak. Beliau memerintahkan Aisyah yang tengah haidh untuk mandi, dan kemudian berihram untuk pelaksanaan haji. Beliau juga memerintahkannya untuk mandi dalam keadaan haidh untuk

---

<sup>52</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.



berihram haji. Dalam keadaan ini, wanita haidh diberi keringanan untuk bertalbiyah, wukuf di Arafah, berdoa dan berdzikir tanpa mandi maupun wudhu. Hal ini tidak dimakruhkan bagi wanita haidh. Namun orang junub dimakruhkan untuk melakukan hal tersebut tanpa bersuci. Hal ini dikarenakan wanita haidh membutuhkan hal ini, dan mandi serta wudhunya tidak berpengaruh pada hadats yang berkesinambungan (haidh). Berbeda dengan mandinya saat ihram, yang merupakan mandi yang sifatnya untuk kebersihan, sebagaimana mandi untuk menunaikan shalat Jum'at.

Kemudian, apakah dia dapat mengganti mandi ini dengan bertayammum saat tidak ada air atau tidak. Ada dua pendapat mengenai permasalahan ini di dalam madzhab Ahmad. Demikian juga pada permasalahan jenazah yang hanya ditayammum, jika berhalangan untuk dimandikan. Ada dua pendapat di dalam permasalahan ini. Hal ini bukan seperti mandi janabah dan wudhu pada hadats. Oleh sebab itu, wanita haidh tidak diperintahkan untuk mandi saat akan memasuki Makkah dan wukuf di Arafah. Saat wanita haidh dilarang menunaikan shalat dalam keadaan haidh namun berdzikir tidak dimakruhkan, maka kita telah membedakan antara sesuatu yang dibutuhkannya dengan yang tidak dibutuhkannya.

Apabila ada yang menyatakan, orang junub dan yang berhadats juga diperbolehkan mengucapkan berbagai dzikir, dan tidak ada larangan dalam hal ini.

Orang junub dilarang membaca Al Qur'an, dan dimakruhkan adzan saat dalam keadaan junub. Dia juga dimakruhkan tidur sebelum berwudhu. Sama halnya dengan amalan manasik yang dilakukan tanpa bersuci, padahal dia sanggup melakukan hal ini. Orang berhadats juga disunatkan

melakukan bersuci untuk berdzikir menyebut Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ.

*"Aku tidak suka berdzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci."*<sup>53</sup>

Sedangkan wanita haidh tidak disunatkan melakukan hal ini, dan juga tidak dimakruhkan berdzikir tanpa wudhu menurut salah satu pendapat ulama, yang bersandar kepada sunnah yang berkenaan dengan masalah ini.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal membaca Al Qur'an. Tidak ada hadits yang melarangnya dari Al Qur'an. Sedangkan sabda beliau ﷺ, لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ, *"Seorang wanita haidh dan orang junub tidak boleh membaca Al Qur'an,"*<sup>54</sup> merupakan hadits *dha'if*, sesuai kesepakatan ulama hadits. Hadits tersebut bersumber dari Isma'il bin Ayyasy dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hadits-haditsnya dari penduduk Hijaz banyak terdapat kekeliruan di dalamnya. Hadits ini bukan bersumber dari Nabi ﷺ dan bukan dari Ibnu Umar, Nafi' maupun Musa bin Uqbah.

Sejak di masa beliau, kaum wanita kerap mengalami haidh. Apabila membaca Al Qur'an diharamkan bagi mereka, tentu Nabi ﷺ akan menjelaskannya kepada umatnya dan beliau juga akan mengajarkan hal ini kepada para istri beliau, lalu

---

<sup>53</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, 17) dari Al Muhajir bin Qanfadh.

<sup>54</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, 131), Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci, 595), keduanya dari Ibnu Umar.

Pengarang At-Talkhish berkomentar, "Dalam sanadnya ada Isma'il bin Ayyasy, riwayatnya dari ulama Hijaz *dha'if*, dan ini termasuk dari itu."

kemudian disampaikan dan dinukilkan kepada semua orang. Namun realitanya, tidak ada seseorang yang menukil larangan ini dari Nabi ﷺ, sehingga tidak boleh diharamkan karena beliau sendiri tidak melarang dan mengharamkannya. Apabila beliau tidak melarang hal ini, sementara kaum wanita banyak di masa beliau dulu, maka hal ini bukan merupakan perbuatan yang dilarang.

Ini sama halnya dengan dalil yang menjadi dasar kami, bahwa apabila sperma merupakan najis, maka beliau akan memerintahkan para sahabatnya untuk mengilangkannya dari tubuh dan pakaian mereka. Karena sperma pasti mengenai tubuh dan pakaian seseorang saat dia mimpi. Tatkala tidak ada seseorang yang menukil beliau memerintahkan untuk mengilangkannya baik dengan dicuci maupun digosok-gosok padahal sperma telah banyak mengenai tubuh dan pakaian orang-orang hingga hari kiamat kelak, maka dapat disimpulkan sperma bukanlah najis. Karena mengilangkannya bukan merupakan sesuatu yang bersifat najis dan beliau sendiri tidak pernah memerintahkannya. Berbeda halnya dengan istinja dari buang air besar maupun kecil serta haidh, yang telah diperintahkan beliau untuk melakukannya.

Sama halnya dengan berwudhu disebabkan menyentuh wanita ataupun najis yang keluar dari selain kemaluan dan anus. Dimana, beliau tidak memerintahkan kaum muslimin untuk berwudhu disebabkan hal-hal tersebut, meskipun banyak dialami oleh orang-orang. Jika berwudhu dalam keadaan ini wajib hukumnya, maka Nabi ﷺ pasti akan memerintahkannya. Apabila beliau telah memerintahkannya, maka hal ini akan dinukil dan disampaikan oleh kaum muslimin. Sementara perintah beliau untuk berwudhu disebabkan menyentuh kemaluan merupakan

perintah yang sifatnya sunnah, dan memang harus dikategorikan sebagai sesuatu yang sunnah.

Apabila Sunnah Rasulullah ﷺ sudah berlaku dan diterapkan berkenaan dengan beberapa keringanan yang diberikan kepada wanita haidh yang tidak diberikan kepada orang junub dikarenakan adanya hajat (kebutuhan) wanita haidh tersebut terhadap keringanan itu, maka pada keadaan tanpa ada hajat kebutuhan tersebut tetap diharamkan bagi wanita haidh untuk melakukannya.

Pada saat tersebut (tidak ada hajat kebutuhan untuk mendapatkan keringanan), dia dilarang melakukan berbagai hal sebagaimana dilarang pada saat puasa, disebabkan adanya haidh. Apabila hal ini berlaku pada puasa, maka terlebih lagi pada keadaan shalat. Ini juga yang dilarang bagi mereka pada saat thawaf, apabila masih memungkinkan baginya untuk melakukannya saat masa suci tiba. Karena thawaf sama seperti shalat dalam beberapa sisi, namun tidak secara keseluruhannya.

Hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ yang berbunyi,

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ  
الْكَلَامَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ .

*"Thawaf di Ka'bah adalah shalat, hanya saja Allah memperbolehkan di dalamnya pembicaraan. Barangsiapa yang berbicara, maka janganlah dia berbicara kecuali dengan kebaikan."*

Ada yang berpendapat, bahwa hadits ini merupakan pernyataan Ibnu Abbas. Baik itu merupakan sabda Nabi ﷺ

maupun pernyataan Ibnu Abbas, tetap saja maknanya bukan menjadikan thawaf sama seperti shalat seperti halnya shalat Jum'at, shalat *istisqa*, shalat gerhana maupun lainnya. Allah ﷻ telah membedakan antara thawaf dengan shalat, di dalam firman-Nya,

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

*"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud."* (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Para ulama banyak membicarakan, manakah yang lebih utama saat datang; shalat atau thawaf? Para ulama sepakat, bahwa Nabi ﷺ senantiasa melakukan thawaf di Baitullah lalu shalat di balik maqam Ibrahim sebanyak dua rakaat.

Banyak hadits dari Nabi ﷺ maupun pernyataan dari para sahabat, tabi'in maupun para ulama yang telah membedakan definisi shalat dan thawaf, sehingga thawaf tidak bisa dijadikan jenis dari pelaksanaan shalat. Nabi ﷺ bersabda,

الصَّلَاةُ مِفْتَاحُهَا الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ  
وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

*"Kunci shalat adalah suci, keharamannya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam."*<sup>55</sup>

Maksudnya, adalah shalat wajib dilaksanakan dalam keadaan bersuci, yang dimulai dengan takbiratul ihram yaitu takbir yang menjadikan segala perbuatan selain perbuatan shalat

---

<sup>55</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

menjadi haram dilakukan. Sedangkan penghalal adalah salam. Yaitu, kehalalan perbuatan lain selain perbuatan shalat adalah salam. Sedangkan thawaf tidak dimulai dengan takbir dan juga tidak diakhiri dengan salam. Para ulama salaf maupun sesudahnya banyak yang berbeda pendapat mengenai kewajiban wudhu dari hadats saat melakukan thawaf. Sementara wudhu saat hendak melakukan shalat sudah pasti merupakan dasar di dalam agama Islam. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia menjadi kafir. Namun, tidak ada yang menukil dari beliau mengenai kewajiban wudhu saat melakukan thawaf. Larangan yang berlaku bagi wanita haidh (dalam hal thawaf) tidak sama dengan yang berlaku kepada orang berhadats. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai bersuci bagi wanita haidh, apakah dia wajib atau syarat thawaf. Dalam hal ini ada dua pendapat. Namun, para ulama tidak berbeda pendapat mengenai bersuci untuk shalat merupakan syarat sah shalat.

Nabi ﷺ juga pernah bersabda,

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.

*"Tidak ada shalat kecuali dengan ummul Qur'an."*<sup>56</sup>

Para ulama sepakat membaca bukan merupakan wajib shalat, bahkan mengenai kemakruhannya ada dua pendapat bagi para ulama.

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda,

---

<sup>56</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 756), dan Muslim (pembahasan: Shalat, 394/34, 36)

(alasan). Bukankah orang berhadats dilarang menunaikan shalat dan menyentuh mushaf dalam keadaan mampu melakukan bersuci, dan hal ini juga diperbolehkan bagi orang junub yang hanya bertayammum. Jika dia tidak bisa melakukan tayammum, dia boleh menunaikan shalat tanpa mandi wajib, dan tidak boleh bertayammum menurut salah satu pendapat ulama. Ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits *shahih*, bahwa para sahabat menunaikan shalat dalam keadaan junub sebelum diturunkan ayat berkenaan dengan tayammum.

Wanita haidh dilarang menunaikan puasa, karena dia tidak butuh melakukan puasa saat haidh. Dia dapat melakukan puasa pada bulan di luar Ramadhan. Sementara orang musafir dan orang sakit, meskipun mampu berpuasa, dia juga boleh melakukan puasa di bulan lainnya. Dan, wanita haidh yang dilarang melakukan hal tersebut lebih utama untuk berpuasa di luar Ramadhan. Orang haidh dapat mengganti puasa di bulan lainnya, dan tetap diwajibkan baginya sebagaimana kewajiban yang berlaku bagi orang lainnya. Sedangkan wanita istihadhah, tetap harus melakukan puasa meski dalam keadaan istihadhah. Karena hal ini tidak dapat dihindari.

Sementara shalat, terus diulangi dilakukan 5 kali setiap hari semalam. Wanita haidh dilarang untuk menunaikan shalat. Jika ada yang berpendapat, shalat boleh dilakukan wanita haidh jika ada alasan yang mendesak, sehingga haidh tidak menghalangi pelaksanaan shalat saat itu. Sedangkan puasa dan thawaf di Baitullah lebih besar daripada keharaman shalat.

Pendapatnya ini kurang tepat. Akan tetapi keharaman shalat itu sendiri yang menyebabkan wanita haidh tidak boleh menunaikan shalat. Dia hanya boleh shalat saat dalam keadaan

suci. Jika wanita haidh dilarang thawaf disebabkan Masjid Al Haram, maka sudah maklum adanya hal ini (thawaf dalam keadaan haidh) diperbolehkan lebih utama dari pembolehan menyentuh mushaf disebabkan adanya alasan yang memaksa. Apabila dia memiliki mushaf, dan dia tidak dapat menjaga mushaf itu kecuali dengan menyentuhnya maka dia boleh menyentuhnya. Seperti ada pencuri atau orang kafir yang hendak mengambil mushaf itu, atau ada seseorang yang hendak merampasnya dari dirinya. Dalam keadaan ini dia diperbolehkan menyentuh mushaf. Hal ini diperbolehkan baginya meskipun orang berhadats tidak boleh menyentuh mushaf.

Telah diketahui keharaman mushaf lebih besar pada masjid. Jika wanita haidh diperbolehkan menyentuh mushaf dalam keadaan terpaksa (hajjat), maka masjid yang keharamannya lebih rendah daripada keharaman mushaf lebih diprioritaskan untuk diperbolehkan (memasukinya).

## **Pasal**

Sementara jika halangan thawaf berasal dari thawaf itu sendiri, maka sama seperti jika halangan tersebut berasal dari luar thawaf. Kita dapat menyatakan, apabila wanita haidh terpaksa harus berthawaf, dimana tidak dimungkinkan haji tanpa thawafnya dan dia dalam keadaan haidh yang tidak dapat menetap disana (Makkah) hingga tiba masa suci, maka permasalahan ini berkutat pada dua hal.

Antara melakukan thawaf dalam keadaan haidh atau membiarkan diri dalam bahaya yang dinafikan syariah. Karena, ketetapan menetap berefek rasa khawatir terhadap diri dan



Sementara thawaf, memiliki berbagai keistimewaan dari bentuk manasik lainnya, karena thawaf dilakukan di dalam masjid. Thawaf juga disyariatkan secara independen, dan juga disyariatkan di dalam umrah serta haji. Sedangkan ihram, sa'i antara Shafa dan Marwah dan bercukur hanya disyariatkan di dalam pelaksanaan haji ataupun umrah. Orang yang bukan dalam keadaan haji maupun umrah tidak melakukan ihram, sa'i maupun bercukur. Sedangkan wukuf di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina juga hanya disyariatkan di dalam pelaksanaan haji saja. Tidak ada wukuf di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina bagi orang yang umrah. Dengan kata lain, Allah ﷻ menjadikan thawaf sebagai salah satu jenis usaha mendekatkan diri kepada Allah, yang dapat dilakukan baik dalam keadaan ihram maupun tidak. Di dalam thawaf tidak diwajibkan berbagai hal yang diwajibkan di dalam pelaksanaan shalat, dan juga tidak diharamkan berbagai hal yang diharamkan dalam pelaksanaan shalat. Maka dengan demikian, shalat lebih besar dan agung, dan thawaf tidak sama dengan shalat.

Para ulama yang menyatakan, thawaf lebih utama dari shalat di masjid, disebabkan karena shalat dapat dilakukan di bumi Allah manapun, berbeda halnya dengan thawaf yang hanya dapat dilakukan di Baitullah di Makkah. Keutamaan thawaf disini berdasarkan tempat dan waktu pelaksanaannya, dan bukan jenisnya yang lebih utama dari shalat. Sebagaimana doa setelah shalat lebih utama dari berdzikir dan membaca Al Qur'an, dan berdzikir saat rukuk dan sujud lebih utama dari membaca Al Qur'an saat itu. Karena Nabi ﷺ bersabda,

نُحِثُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا.

*"Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku atau sujud."*<sup>59</sup>

Sama halnya menjawab adzan lebih utama daripada shalat dan membaca Al Qur'an. Karena waktu dan kondisi yang satu akan berakhir, dan tidak pada yang lainnya. Sebagaimana juga shalat gerhana lebih utama dari lainnya, ketika gerhana itu datang. shalat gerhana lebih utama dari lainnya karena dikhawatirkan keadaan ini akan beranjak pergi. Thawaf lebih utama karena, jika keluar dari Makkah tidak ada lagi tempat thawaf. Jadi, pengutamaan thawaf disini adalah terletak pada kondisi dan keadaan, dan bukan merupakan keutamaan jenisnya. Tidak ada yang pernah menyatakan thawaf lebih utama dari shalat dari sisi jenis ibadah. Ibadah haji tidak dapat dianalogikan seluruhnya dengan shalat yang merupakan tiang agama. Haji diwajibkan Allah hanya sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Amalan di dalam ibadah haji tidak diwajibkan kecuali juga hanya sekali, bahkan diwajibkan di dalamnya thawaf dan wukuf hanya sekali.

Demikian juga halnya dengan sa'i, sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad dalam salah riwayatnya mengenai hal ini. Dia menyatakan, bagi yang menunaikan haji *tamattu'* tidak diwajibkan kecuali hanya sa'i sekali, baik sebelum Arafah maupun sesudahnya setelah thawaf. Maka oleh sebab itu para mayoritas ulama menyatakan, umrah tidak diwajibkan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam madzhab Malik dan Abu Hanifah serta salah satu dari dua pendapat yang ada di dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini dalilnya lebih zahir. Karena Allah tidak mewajibkan kecuali haji mengunjungi Baitullah, dan Dia tidak mewajibkan umrah. Akan tetapi, Allah mewajibkan

---

<sup>59</sup> HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 481/214)

menyempurnakan haji dan umrah bagi orang yang menunaikannya. Karena umrah merupakan haji kecil, yang harus disempurnakan sebagaimana diwajibkan menyempurnakan haji sunnah. Allah hanya mewajibkan yang namanya haji, dan tidak mewajibkan haji besar dan kecil. Kata haji maksudnya adalah haji besar, dan mutlak inilah yang menjadi pemahaman dari kata haji, sehingga tidak diwajibkan yang selainnya. Di dalam ibadah umrah, tidak ada amalan yang melebihi amalan di dalam ibadah haji.

Maksudnya disini adalah, haji tidak diwajibkan kecuali hanya sekali. Jika demikian, bagaimana bisa dianalogikan haji dengan ibadah yang dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari semalam.

Inilah yang membedakan antara thawaf wanita haidh dengan pelaksanaan shalat oleh wanita haidh. Wanita haidh (dalam haji) membutuhkan thawaf yang merupakan suatu kewajiban baginya seumur hidup sekali. Dia telah melakukan perjalanan panjang, membawa unta menuju tanah haram yang pasti dipenuhi dengan rasa lelah dan kesulitan di dalamnya. Lihatlah betapa butuhnya dia terhadap thawaf melebihi kebutuhannya terhadap shalat dalam keadaan haidh. Shalat masih bisa dikerjakan nantinya setelah tiba masa suci!. Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan, wanita haidh tidak dilarang membaca Al Qur'an saat dia membutuhkannya, dan kebutuhannya terhadap thawaf dalam keadaan ini lebih besar.

Jika ada yang menyatakan, membaca Al Qur'an boleh dilakukan meski dalam keadaan berhadats kecil, sedangkan thawaf wajib dilakukan dengan bersuci. Jawabannya, di dalam hal ini terdapat silang pendapat bagi para ulama salaf dan khalaf. Mesti ada dalil yang menunjukkan keharusan bersuci kecil dalam

pelaksanaan shalat. Sementara sabda Rasulullah ﷺ, الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ "Thawaf di Baitullah sama dengan shalat," merupakan dalil yang lemah. Tujuan hadits tersebut adalah, shalat mirip dengan thawaf dalam beberapa hukumnya, namun tidak sama secara keseluruhan. Maksud hadits tersebut, shalat dan thawaf sama dalam hal adanya keharusan menjauhi hal-hal yang dilarang di luar shalat. Sementara hal-hal yang membatalkan shalat seperti makan, minum dan bergerak yang banyak bukan merupakan sesuatu yang membatalkan thawaf, meskipun hal ini dimakruhkan apabila tidak sangat diperlukan di dalam thawaf, karena dapat melalaikan diri dari tujuan thawaf itu sendiri. Sama halnya hal-hal tersebut juga dimakruhkan saat membaca Al Qur'an, berdoa maupun dzikir. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah ﷺ,

الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ.

"Seorang hamba akan selalu dianggap shalat selama dia menunggu shalat (bersama imam)." <sup>60</sup>

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.

"Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia menjalinkan jari-jarinya, karena dia sedang dalam shalat." <sup>61</sup>

<sup>60</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 647) dari Abu Hurairah dengan redaksi yang hampir sama.

<sup>61</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

Oleh sebab itu beliau bersabda,

إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ.

*“Hanya saja Allah memperbolehkan di dalamnya pembicaraan.”*

Sudah sama-sama diketahui, di dalam thawaf diperbolehkan makan dan minum. Beberapa larangan di dalam shalat yang dapat membatalkan shalat seperti makan, minum dan banyak bergerak tidak berlaku di dalam thawaf, meskipun hukumnya makruh dilakukan jika tidak ada hajat yang mendesak. Sama halnya dengan perbuatan yang sia-sia di dalam pelaksanaan shalat. Apabila thawaf terpotong dengan pelaksanaan shalat wajib atau shalat jenazah, thawaf tetap bisa dilanjutkan. Sementara tidak halnya dengan shalat. Tidak semua larangan maupun kewajiban di dalam shalat juga merupakan larangan dan kewajiban di dalam thawaf, seperti takbiratul ihram dan salam. Jadi, mereka yang mewajibkan thawarah kecil (wudhu) di dalam pelaksanaan thawaf mesti mengemukakan dalil syar'i, dan saya tidak menemukan (dalil) diwajibkannya wudhu di dalam pelaksanaan thawaf.

Jadi telah jelas, bahwa di dalam pelaksanaan thawaf tidak disyaratkan bersuci dari hadats kecil. Tidak dapat dipungkiri, tidak ada diwajibkan wudhu di dalam pelaksanaan thawaf, hanya saja disunnahkan di dalam bersuci ini di dalam thawaf. Dalil-dalil syar'i menunjukkan tidak ada kewajiban berwudhu di dalam thawaf. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan adanya kewajiban bersuci kecil (dari hadats; wudhu) di dalam thawaf. Maka kami tidak menerima pernyataan yang menyatakan, thawaf lebih utama jenisnya dari membaca Al Qur'an. Bahkan, membaca Al Qur'an

dalam pelaksanaan shalat lebih utama dari thawaf. Sedangkan thawaf, tidak ada dzikir yang wajib dibacakan saat pelaksanaannya.

Jika ada yang berpendapat, ada beberapa bacaan yang diwajibkan di dalam thawaf. Pernyataan ini dapat dijawab, di dalam shalat bahkan membaca bacaan diwajibkan, sehingga shalat tidak sah tanpa ada bacaan. Jika demikian, maka bagaimana bisa menganalogikan thawaf dengan shalat. Apabila membaca Al Qur'an lebih utama, yang diperbolehkan bagi seorang wanita haidh saat dia membutuhkannya menurut pendapat yang paling kuat, maka terlebih lagi halnya dengan thawaf yang juga diperbolehkan jika dibutuhkan untuk dilakukan.

Jika mereka menyatakan, bagaimana anda bisa saja menyatakan thawaf pada dasarnya dilarang bagi wanita haidh, namun diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat.

Sama halnya dengan membaca Al Qur'an yang dilarang bagi wanita haidh, terlebih lagi bacaan di dalam shalat. Membacanya diluar shalat tanpa ada hajat yang mendesak juga dilarang berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Namun, membacanya dalam keadaan darurat diperbolehkan. Jika membaca Al Qur'an ini diperbolehkan dalam keadaan kebutuhan kepadanya, maka terlebih lagi dengan thawaf.

Kemudian disyaratkan bersuci besar dan kecil saat menyentuh mushaf menurut mayoritas ulama, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al Qur'an maupun hadits yang bersumber dari Salman dan Saad serta para sahabat lainnya. *Hurmah* mushaf lebih besar daripada masjid. Namun, apabila seseorang yang junub maupun berhadats terpaksa harus menyentuhnya, maka dia boleh melakukannya. Dengan demikian, apabila terpaksa harus melakukan thawaf yang tidak ada dalil yang

menyatakan harus dilakukan dalam keadaan bersuci, lebih diprioritaskan untuk diperbolehkan.

Apabila ada yang berpendapat, di dalam thawaf ada beberapa hal yang sifatnya wajib. Pernyataan ini dapat dijawab, bahkan di dalam menyentuh mushaf juga terkadang diwajibkan dalam beberapa keadaan. Misalnya, jika seseorang wajib menyentuhnya meski dalam keadaan tidak berwudhu, atau dalam keadaan yang mewajibkannya untuk membacanya atau membawanya. Dimana, jika dia tidak dapat melakukan sesuatu yang wajib kecuali dengan cara menyentuhnya.

Sabda Nabi ﷺ,

الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ  
بِالْبَيْتِ.

*“Wanita haidh bisa melakukan semua manasik haji kecuali Thawaf di Baitullah.”<sup>62</sup>*

Senada dengan sabdanya yang lain,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى  
يَتَوَضَّأَ.

*“Allah tidak akan menerima shalat seseorang dari kalian yang berhadats hingga dia berwudhu.”<sup>63</sup>*

---

<sup>62</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>63</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, 135); dan Muslim (pembahasan: Bersuci, 2/225).

Juga dengan sabda beliau,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

*"Allah tidak akan menerima shalat wanita yang sudah haidh (baligh), kecuali dengan memakai tutup kepala."*<sup>64</sup>

Juga senada dengan sabda beliau lainnya,

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ.

*"Tidak dihalalkan masjid bagi orang junub dan wanita haidh."*<sup>65</sup>

Bahkan wudhu merupakan syarat sah shalat, sama halnya dengan penutup kepala wanita di dalam shalat. Larangan shalat tanpa wudhu lebih besar daripada larangan thawaf dalam keadaan haidh. Beliau telah mengharamkan masjid bagi orang yang junub dan wanita haidh, dan beliau juga memberi keringanan bagi wanita haidh untuk mengambil tikar kecil dari masjid.

Beliau bersabda kepada istrinya,

إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

*"Sesungguhnya haidhmu bukan pada tanganmu."*<sup>66</sup>

Dari sini tampak jelas, bahwa haidh adalah berada pada kemaluan, dan kemaluan tidak mencapai masjid. Ini merupakan

---

<sup>64</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 941); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 377)

<sup>65</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>66</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.



alasan yang membolehkannya bagi wanita haidh secara mutlak. Namun, beliau juga bersabda,

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَيْضٍ وَلَا حَائِضٍ

*“Tidak dihalalkan masjid bagi orang junub dan wanita haidh.”*

Maka ini berarti akumulatif antara keduanya. Beriman kepada sesuatu yang diturunkan Allah, selama tidak ada sesuatu yang menghapusnya, maka ini merupakan dasar umum. Sehingga ini hanya pembolehan yang khusus untuk sekedar melewati. Inilah yang menjadi pengecualian di dalam larangan ini, pada saat tidak dalam keadaan darurat. Maka, pembolehan thawaf dalam keadaan darurat tidak dinafikan oleh pengharaman *nash* ini. Seperti, diperbolehkannya shalat bagi seorang wanita tanpa kerudung (penutup kepala) dalam keadaan darurat, dan diperbolehkannya shalat tanpa wudhu dalam keadaan darurat dengan hanya bertayammum. Bahkan juga diperbolehkan jika tanpa wudhu dan tayammum dalam keadaan darurat, sebagaimana yang dilakukan para sahabat saat mereka tidak mendapatkan air sebelum turun ayat (tayammum). Seperti juga shalat tanpa membaca dalam keadaan darurat, meskipun beliau bersabda, لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَمِّ الْقُرْآنِ *“Tidak sah shalat kecuali dengan membaca ummul Qur`an.”* Sama halnya juga dengan shalat dan thawaf dengan adanya najis dalam keadaan darurat, meskipun beliau bersabda, خُتِيهِ ثُمَّ أَقْرِصِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ *“Gosoklah kain tersebut, kemudian basahi, setelah itu shalatlah dengannya.”*<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> HR Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, 227); dan Muslim (pembahasan: Bersuci, 291/110), keduanya bersumber dari Asma`

Demikian juga halnya dengan shalat di tempat yang najis dalam keadaan darurat, dan beliau telah bersabda,

جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا.

*"Setiap bumi yang bagus itu dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci."*<sup>68</sup>

Bahkan, pengharaman mengkonsumsi darah dan daging babi yang lebih besar perkaranya juga diperbolehkan dalam keadaan darurat.

Sesuatu yang disebutkan di dalam sunnah, thawaf merupakan ibadah pertengahan antara shalat dengan manasik lainnya. Dimana thawaf lebih utama dari yang lainnya, karena wanita haidh dilarang untuk melakukannya. Shalat lebih sempurna dari thawaf. Karena, thawaf mirip dengan shalat dalam beberapa keadaan, dan thawaf hanya khusus dilakukan di dalam masjid (Masjid Al Haram).

Berdasarkan kedua keutamaan ini, wanita haidh dilarang untuk melakukannya. Sedangkan tidak ada hadits yang melarang orang yang berhadats melakukannya. Sesuatu yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadats, maka lebih diprioritaskan dia juga tidak diharamkan bagi wanita haidh dalam keadaan darurat. Seperti membaca Al Qur'an dan i'tikaf di masjid. Apabila wanita haidh diharamkan melakukan thawaf dalam keadaan berhadats, maka tidak mesti ia juga diharamkan dalam keadaan darurat. Seperti menyentuh mushaf dan lainnya. Barangsiapa yang menjadikan hukum thawaf sama seperti shalat

---

<sup>68</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tayammum, 335) dan Muslim (pembahasan: Masjid, 3/521)

pada beberapa kewajiban dan larangan di dalamnya, maka dia berarti telah menyimpang dari *nash* dan ijmak.

Seseorang tidak boleh berhujjah dengan pendapat seseorang dalam berbagai permasalahan yang masih diperdebatkan. Akan tetapi dia harus bersandar kepada *nash*, ijmak dan dalil-dalil lain yang disarikan dari *nash* yang ada. Pendekatan-pendekatan hukum tersebut ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syari'at, bukan ditetapkan dengan pendapat-pendapat sebagian ulama, karena pendapat-pendapat ulama tersebut perlu dicarikan dalilnya berupa dalil-dalil syari'at, tidak dapat dijadikan sebagai dalil secara independen di atas dalil-dalil syari'at. Orang yang terdidik dalam suatu madzhab akan terbiasa dengan ini dan meyakini pendapat (madzhab), dan tidak cakap dalam menimbang dalil-dalil syar'i dan perbedaan pandangan ulama. Dia tidak bisa membedakan sesuatu yang datangnyanya dari Rasulullah ﷺ yang diterima oleh umat beliau dan harus diimani dengan sesuatu yang bersifat pendapat sebagian ulama yang susah dan sukar untuk dibuktikan. Orang yang tidak bisa membedakan ini dan itu, maka dia tidak cakap untuk berkomentar mengenai suatu ilmu yang hanya berdasar kepada pendapat ulama. Orang ini hanya sekedar *muqallid* (yang mengikuti suatu madzhab) yang menukil pendapat para orang lain. Sama seperti *al muhaddits* (pakar hadits) yang menukil hadits dari orang lain. Orang yang menyaksikan sesuatu dari orang lain, tidak bisa menjadi hakim. Orang yang sekedar menukil adalah orang yang menceritakan (memindahkan sesuatu ke tempat lain) dan tidak dapat disebut sebagai *mufti* (orang yang berfatwa). Kemungkinan pada permasalahan wanita ini tidak keluar tiga perkara ini.

Pendapat lain menyatakan, thawaf *ifadhah* sebelum wukuf dapat diterima jika tidak memungkinkan melakukan thawaf setelah Arafah, hal ini sebagaimana yang disebutkan sebagai pendapat di dalam madzhab Malik mengenai orang yang lupa melakukan thawaf *ifadhah* hingga kembali ke rumahnya. Thawaf *qudum* yang dilakukannya (setelah kembali lagi ke Makkah) dapat diterima, meskipun dia tidak memiliki kelapangan di dalamnya. Karena terkadang, masa haidh yang dialami seorang wanita dapat terjadi sejak masuk ke Makkah hingga keluar.

Dalam pendapat di atas terdapat unsur mendahulukan thawaf sebelum tiba waktunya yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an, hadits maupun ijmak. Melakukan suatu manasik sebelum tiba waktu pelaksanaan tidak dapat diterima. Permasalahan ini berakut pada lingkaran antara melakukan thawaf *ifadhah* dalam keadaan berhadats atau tidak melakukan thawaf. Pada kasus seperti ini, menunaikan thawaf dalam keadaan berhadats lebih baik. Karena permasalahan mengenai persyaratan bersuci di dalam thawaf masih berada dalam perdebatan ulama. Banyak ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayatnya menyatakan, dalam keadaan mampu melakukan bersuci, jika tetap melakukan thawaf dalam keadaan haidh, thawafnya tetap diterima, dan dia tetap dikenakan *dam*, meskipun dia berdosa apabila mengerjakannya. Ini merupakan pendapat masyhur.

Disini tampak jelas bagi anda, bahwa thawaf dalam keadaan haidh lebih baik daripada melaksanakannya sebelum tiba waktu pelaksanaannya. Para pengemuka pendapat ini menyatakan, bersuci merupakan wajib bukan syarat di dalamnya. Semua yang sifatnya wajib dapat digugurkan dalam keadaan ketidakmampuan melakukannya. Maka oleh sebab itu, Abu Hanifah dan beberapa ulama lain menyatakan, setiap yang

diwajibkan dalam suatu keadaan bukan bersifat fardhu. Sedangkan fardhu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi seseorang dalam setiap keadaan.

Oleh sebab itu mereka mengemukakan, thawaf *wada'* tatkala digugurkan Nabi ﷺ bagi wanita haidh menunjukkan, bahwa thawaf *wada'* bukan merupakan rukun haji, sehingga dapat diganti dengan pembayaran *dam*. Bermalam di Mina, tatkala digugurkan Nabi ﷺ untuk orang yang membawa air minum menunjukkan bahwa bermalam di Mina bukan sesuatu yang bersifat fardhu, akan tetapi tetap dikenakan pembayaran *dam*.

Demikian juga dengan melempar jumrah, tatkala beliau memperbolehkan bagi orang yang membawa hewan dan minuman menunda dari suatu waktu ke waktu yang lain, menunjukkan bahwa perbuatannya pada saat itu bukan sesuatu yang fardhu.

Oleh sebab itu, tatkala beliau memberikan keringanan bagi orang yang lemah saat bergerak ke Muzdalifah di malam hari, menunjukkan berhenti di Muzdalifah setelah fajar bukan sesuatu yang fardhu, akan tetapi tetap wajib membayar *dam*. Inilah hujjah para ulama yang berasal dari para sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad serta yang lainnya. Pendapat ini juga dikemukakan beberapa sahabat Abu Hanifah seperti Ath Thahawi dan yang lainnya.

Apabila mereka menyatakan, bersuci bukan merupakan fardhu maupun syarat di dalam thawaf, akan tetapi bersuci merupakan wajib yang dapat diganti dengan pembayaran *dam*. Hal ini menunjukkan bahwa bersuci bukan diwajibkan bagi setiap orang pada setiap keadaan. Karena, sesuatu yang diwajibkan bagi

setiap orang pada setiap keadaan adalah fardhu menurut mereka, yang jika dilakukan tidak berefek pembayaran *dam*.

Saat itu, apabila bersuci wajib pada suatu keadaan dan tidak pada keadaan lainnya, maka dia dapat gugur dalam keadaan ketidakmampuan, sebagaimana berbagai kewajiban dapat gugur disebabkan adanya keadaan ketidakmampuan. Seperti diperbolehkannya orang yang berihram memakaikan celak ataupun khuf saat dia sangat membutuhkannya, dan dia tidak dikenakan fidyah menurut mayoritas ulama, seperti Asy-Syafi'i, Ahmad dan para fukaha hadits. Berbeda halnya dengan kebutuhannya kepadanya pada beberapa keadaan lain, yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan pembayaran fidyah. Sedangkan Abu Hanifah mewajibkan fidyah pada semuanya. Pada saat itu, wanita haidh sangat membutuhkan untuk melakukan thawaf lebih dari sekarang dikatakan dia dikenakan *dam*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, dan salah satu pendapat di dalam madzhab Ahmad. karena *dam* dikenakan pada saat tanpa udzur, berdasarkan pendapat ulama menjadikan bersuci wajib. Sedangkan dalam keadaan ketidakmampuan, jika dikatakan juga diwajibkan hal itu, maka ini merupakan tujuan suatu pernyataan mengenainya (wanita haidh). Suatu analogi menyatakan, dia tidak dikenakan *dam* saat keadaan darurat. Sedangkan ulama yang menjadikan ini hukumnya wajib, maka harus diganti dengan pembayaran *dam*. Mereka menyatakan, *dam* tidak gugur dalam keadaan darurat. Ini merupakan silang pendapat dasar-dasar syariah.

Disini tampak jelas, bahwa wanita yang dalam keadaan darurat untuk melakukan thawaf dalam keadaan haidh tatkala menurut ulama muslim yang mengeluarkan fatwa boleh tetap dikenakan *dam*, meskipun tidak dalam keadaan darurat. Umat

tidak sepakat bahwa thawafnya dapat diterima kecuali thawaf yang dilakukan dalam keadaan suci secara mutlak. Bagi yang membantah hal ini tidak ada dasar baik dari *nash*, ijmak maupun analogi.

Sebagaimana yang telah kami jelaskan, hal ini dapat diperbolehkan saat dalam keadaan hajat. Para ulama berbeda pendapat mengenai bersuci dari hadats apakah wajib bagi wanita haidh atau tidak. Adapun pendapat yang menafikan kewajiban lebih jelas. Ummat tidak sepakat atas kewajiban bersuci secara mutlak.

Sedangkan masalah yang Ibnu Taimiyyah tidak mengetahui ada perselisihan di dalamnya adalah seorang wanita tidak boleh thawaf dalam keadaan haidh, jika memang dia mampu untuk thawaf dalam keadaan suci nantinya. Ibnu Taimiyyah tidak tahu ada perselisihan tentang haramnya thawaf tersebut baginya dan dia berdosa bila melakukannya. Para ulama bersilang pendapat mengenai apakah hal ini dapat diterima atau sebaliknya. Madzhab Abu Hanifah menyatakan, hal ini dapat diterima. Ini juga merupakan salah satu pendapat di dalam madzhab Ahmad. Ahmad menyebutkan riwayat bahwa orang junub jika melakukan thawaf dalam keadaan lupa, maka hal ini dapat diterima. Di antara para sahabat dan muridnya memberi batasan hal ini hanya dalam keadaan lupa. Di antara mereka ada yang menyatakan, hal ini menunjukkan bahwa bersuci bukan merupakan fardhu. Karena, jika dia fardhu maka tidak akan gugur disebabkan lupa. Sebab, bersuci termasuk dalam kategori perintah dan bukan kategori larangan, sama seperti bersuci dari hadats di dalam shalat. Berbeda halnya dengan menjauhi najis dalam shalat. Menurut pendapat yang *zhahir* dalam madzhab Ahmad, apabila seseorang shalat dan lupa akan shalat atau tidak mengetahui pelaksanaan

shalat, maka dia tidak perlu mengulangi shalat. Hal ini dikarenakan, ini termasuk di dalam kategori larangan. Apabila dia melakukannya karena lupa atau tidak mengetahuinya, maka dia tidak berdosa. Dan, eksistensi keberadaannya tidak dianggap ada.

Kemudian, sebagian lainnya menyatakan, hal ini menunjukkan bahwa bersuci di dalam thawaf bukan merupakan salah satu rukun. Akan tetapi bersuci merupakan wajib yang dapat diganti dengan pembayaran *dam*. Mengenai keabsahan thawaf wanita haidh, mereka meriwayatkan dua riwayat;

*Pertama*, tidak sah.

*Kedua*, thawafnya sah, namun harus membayar *dam*. Salah satu yang meriwayatkan ini adalah Abu Bakarar dan yang lainnya. Banyak di antara mereka yang menyatakan, perdebatan di dalam bersuci disebabkan haidh dan janabah sama seperti madzhab Abu Hanifah.

Berdasarkan pendapat ini, gugur bagi orang yang memiliki ketidakmampuan sebagaimana wajib-wajib yang lainnya.

Para ulama fikih Hanbali lainnya menyebutkan tiga riwayat.

*Pertama*, thawaf dapat diterima dalam keadaan janabah karena lupa, dan dia tidak dikenakan *dam*.

*Kedua*, dia tetap dikenakan *dam*.

*Ketiga*, thawafnya tidak diterima.

Sebagian orang menduga, perdebatan di dalam madzhab Ahmad adalah pada orang junub dan berhadats, bukan wanita haidh. Namun hal ini tidak benar. Bukan hanya seorang saja dari ulama fikih Hambali yang menjelaskan bahwa perdebatan ini termasuk masalah wanita haidh dan lainnya. Pernyataan Ahmad



menunjukkan hal ini yang tampak jelas bahwa dia membahas pada hal yang berkenaan dengan thawaf wanita haidh dan thawaf orang junub dia juga menyebutkan berbagai pendapat para sahabat dan tabi'in serta yang lainnya dalam masalah ini.

Abu Bakar Abdul Aziz di dalam *Asy-Syafi* menyebutkan dari Al Maimun dia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad mengenai seseorang yang melakukan thawaf wajib dalam keadaan tanpa bersuci, kemudian dia bersenggama dengan istrinya. Dia menjawab, "Mengeni masalah ini para ulama berbeda pendapat." Kemudian dia memaparkan pendapat Ibnu Umar dan Atha yang meringankan hal ini, serta Al Hasan dan perintah beliau ﷺ kepada Aisyah. Dimana, beliau bersabda kepada Aisyah saat dia sedang haidh,

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ  
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

*'Lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang yang haji namun janganlah engkau melakukan thawaf di Baitullah. Sesungguhnya ini (haidh) adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada anak cucu Adam yang perempuan.'*<sup>69</sup>

Al Maimun berkata: Ada diantara para ulama yang berpendapat, "Hajinya dapat diterima." Ini juga sesuai dengan pengetahuan Ibnu Taimiyyah. Ada juga yang berpendapat, dia tetap dikenakan *dam*. Abu Abdullah berkata, "Pertama dan terakhir, masalah ini merupakan syubhat yang harus dikaji lebih dalam. Ada yang berpendapat, "Apabila orang ini kembali ke

---

<sup>69</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

negerinya, dia harus kembali lagi untuk menunaikan thawaf.” Ibnu Taimiyyah berkata, “Ini terjadi dalam keadaan lupa,” dia menjawab, “Bukankah lupa memiliki banyak keringanan hukum?” Maksudnya, dia menyatakan keadaan lupa lebih ringan dari orang yang melakukan thawaf tanpa bersuci secara sengaja.”

Abu Bakar Abdul Aziz berkata: Kami telah menjelaskan mengenai thawaf di Baitullah pada hukum-hukum thawaf dalam dua pendapat (Maksudnya: Ahmad). Salah satunya, apabila seseorang melakukan thawaf dalam keadaan yang tidak suci, dapat diterima hajinya (sah), jika dia melakukannya dalam keadaan lupa. Kedua, thawafnya tidak diterima, hingga dia melakukannya dalam keadaan suci. Apabila seseorang melakukan senggama dan telah melakukan thawaf dalam keadaan yang tidak suci karena lupa, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, sama seperti yang sebelumnya. Ulama yang memperbolehkan thawaf dalam keadaan yang tidak suci, mereka berpendapat, “Hajinya sempurna.” Sedangkan mereka yang tidak memperbolehkannya kecuali dalam keadaan suci menolak dari sisi manapun, hingga dia melakukan thawaf dalam keadaan suci. Ahmad berkata, “Inilah beberapa pendapat yang ada.”

Abu Bakar Abdul Aziz dan beberapa ulama fikih Hanbali berpendapat pada salah satu riwayat, hajinya dapat diterima jika dalam keadaan udzur, dan dia tidak dikenakan *dam*. Pernyataan Ahmad jelas dalam masalah ini. Jawaban Ahmad tersebut menjelaskan, bahwa perdebatan yang ada berada pada thawaf orang haidh dan yang lainnya.

Telah disebutkan dari Ibnu Umar, Atha` dan lainnya yang meringankan masalah ini. Adapun yang dinukil dari Atha mengenai ini bahwa wanita jika mengalami haidh saat

pelaksanaan thawaf, maka dia boleh melanjutkan dan menyempurnakan thawafnya. Ini merupakan pernyataan Atha', bahwa bersuci dari haidh bukan merupakan syarat. Sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah, **إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ**, "*Sesungguhnya ini (haidh) adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak cucu Adam yang perempuan,*"<sup>70</sup> menunjukkan bahwa hal ini merupakan suatu udzur yang dapat dimaafkan.

Berdasarkan alasan ini, apabila wanita haidh melakukan i'tikaf, maka i'tikafnya tidak batal. Bahkan dia boleh berada di dalam masjid. Jika dia terpaksa harus menginap di dalam masjid, dia bisa melakukannya. Demikian juga jika mengalami haidh pada masa puasa selama dua bulan dan tidak berhenti, sesuai kesepakatan ulama. Hal ini menunjukkan, dia juga dapat mengikuti manasik tanpa ada kemakruhan dan juga ikut serta menyaksikan hari Id bersama kaum muslimin lainnya tanpa ada kemakruhan. Dia juga dapat berdoa dan berdzikir. sedangkan bagi orang junub hal ini dimakruhkan. Karena, orang junub mampu melakukan bersuci, sedangkan wanita haidh dalam keadaan ini dimaafkan, sebagaimana juga dalam membaca Al Qur'an. Berbeda halnya dengan orang junub yang masih memungkinkan melakukan bersuci. Orang haidh lebih berhak disebut mendapatkan udzur daripada orang junub yang melakukan thawaf dalam keadaan junub, karena dia masih memungkinkan melakukan bersuci. Karena, wanita haidh ini tidak bisa melakukan bersuci. Uzunnya yang berupa ketidak mampuan (bersuci) dan juga dalam keadaan darurat lebih berhak dari udzur orang junub disebabkan lupa. Karena, orang yang lupa saat

---

<sup>70</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

diperintahkan shalat kepadanya, dia dapat melakukannya saat dia ingat. Sama halnya dengan orang yang lupa akan bersuci sebelum shalat, masih bisa melakukan bersuci dan menunaikan shalat saat ingat. Berbeda orang yang tidak sanggup melakukan syarat, seperti orang yang tidak bisa melakukan bersuci dengan air, sehingga kewajiban bersuci ini (dengan air) menjadi gugur darinya. Demikian juga dengan orang yang memiliki kelemahan (ketidakmampuan) dalam berbagai rukun shalat, seperti orang yang tidak sanggup berdiri, membaca, menyempurnakan rukuk dan sujud ataupun menghadap kiblat. Kesemua ini dapat menggugurkan sesuatu yang tidak sanggup dilakukannya. Dan, Allah tidak mewajibkan berbagai kewajiban dalam ibadah terhadap orang yang tidak sanggup melakukannya.

Jadi, apabila wanita haidh tidak bisa melakukan bersuci atau bersuci untuk melakukan thawaf, maka bersuci ini dapat gugur darinya. Namun, thawaf tidak dapat digugurkan karena merupakan rukun atau wajib, sebagaimana juga dalam shalat dan lainnya. Allah ﷻ berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At Taghaabun [64]: 16)*

Sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

*"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian."<sup>71</sup>*

---

<sup>71</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

Orang haidh tidak dapat melakukan thawaf kecuali dalam keadaannya tersebut, sehingga dia boleh melakukan ketakwaan kepada Allah semampunya, dan dia hanya harus melakukan hal tersebut.

Orang yang melakukan thawaf tanpa bersuci dengan sengaja, dia akan berdosa. Hal ini telah maklum adanya. Dalam salah satu pendapatnya, Ahmad mengatakan, apakah dia dikenakan *dam* atau dia harus kembali melakukan thawaf?. Ahmad menukil perdebatan di dalam masalah ini. Pernyataannya ini menjelaskan, bahwa dia membahas mengenai orang thawaf tanpa bersuci, yang mencakup wanita haidh dan orang junub secara sengaja. Dia juga menjelaskan bahwa perkara lupa banyak lebih ringan, sementara orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bersuci lebih layak disebut memiliki udzur dibanding orang yang lupa.

Abu Bakar Abdul Aziz di dalam *Asy-Syafi*, pembahasan thawaf di Baitullah dalam keadaan tidak suci, mengemukakan: Abu Thalib berkata dalam riwayat Abu Abdullah (Ahmad) berkata, "Seseorang tidak boleh melakukan thawaf di Baitullah kecuali harus dalam keadaan suci. Sementara dalam thawaf sunnah sedikit lebih dipermudah. Hendaknya seseorang tidak boleh berhenti pada semua manasik haji kecuali dalam keadaan suci." Dalam riwayat Muhammad bin Al Hakam, imam Ahmad berkata, "Apabila ia thawaf ziarah dalam keadaan lupa bersuci kemudian ingat, maka tidak ada kewajiban apapun baginya." Dalam kasus ini Ahmad menyatakan, hendaknya dalam melakukan thawaf harus dalam keadaan suci. Dan jika dia melakukan senggama (setelah itu), maka hajinya sah, dan dia tidak dikenakan apa-apa.

*Nash* yang bersumber dari Ahmad ini jelas menunjukkan, bahwa bersuci bukan merupakan syarat. Apabila melakukan thawaf dan lupa berthaharah, maka dia tidak dikenakan apa-apa dan juga tidak dikenakan *dam* ataupun lainnya. Kemudian, apabila dia melakukan senggama setelah itu (pasca thawaf tanpa bersuci yang merupakan tahallul kubra bagi jemaah haji setelah melempar jumrah di Mina), maka hajinya tetap sah, dan tidak dikenakan apa-apa. Saat Ahmad membedakan antara yang bersifat *thathawwu'* (sunat) dengan yang lainnya dalam masalah bersuci, dia juga menganjurkan bersuci di dalamnya dan pada berbagai manasik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bersuci bukan merupakan syarat baginya. Dia menetapkan disini tidak ada dikenakan apapun kepadanya dalam keadaan lupa. Dalam riwayat Abu Thalib juga, Ahmad berkata, "Jika seseorang melakukan thawaf dalam keadaan tidak bersuci, maka dia harus berwudhu dan mengulangi thawaf. Apabila dia melakukan thawaf dalam keadaan junub, maka dia harus mandi dan mengulangi thawaf." Dalam riwayat Abu Daud disebutkan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha dia berkata, "Apabila seseorang thawaf dalam keadaan tanpa wudhu, maka dia harus mengulangi thawafnya." Abu Bakar Abdul Aziz dalam pembahasan thawaf di Baitullah dengan mengenakan baju yang terkena najis berkata: Abu Abdullah dalam riwayat Abu Thalib mengemukakan, "Apabila seseorang melakukan thawaf dengan baju yang bernajis, maka Al Hasan memakruhkan dirinya melakukan hal ini. Dia tidak seharusnya melakukan thawaf kecuali dengan menggunakan pakaian yang suci."

Pernyataan Ahmad ini menjelaskan, thawaf tidak sama dengan shalat dalam hal syarat-syaratnya. Maksudnya dalam menyebutkan thawaf dengan pakaian bernajis, bahwa Al Hasan memakruhkan hal ini. Dia berkata, "Dia tidak seharusnya

melakukan thawaf kecuali dengan menggunakan pakaian yang suci.” Ungkapan yang seperti ini disebutkan dalam hal yang sunnah muakkad. Berbeda halnya dengan bersuci di dalam shalat. Sedangkan madzhab Abu Hanifah dan lainnya menyatakan, jika seseorang melakukan thawaf dan pada dirinya ada najis, maka thawafnya tetap sah, dan dia tidak dikenakan apapun.

Secara umum, apakah syarat di dalam shalat juga disyaratkan di dalam thawaf? Mengenai hal ini, ada dua pendapat di dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya.

*Pertama*, tetap disyaratkan. Ini merupakan pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan yang lainnya.

*Kedua*, tidak disyaratkan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama salaf, seperti Abu Hanifah dan yang lainnya. Pendapat ini kiranya yang benar. Pernyataan yang menyatakan, syarat di dalam shalat juga disyaratkan di dalam thawaf, tidak memiliki dalil kecuali sabda beliau,

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ.

*“Thawaf di Baitullah sama dengan shalat.”<sup>72</sup>*

Meskipun disebutkan ini berasal dari Nabi ﷺ, namun tidak bisa menjadi hujjah mereka, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dalil-dalil syariat menunjukkan perbedaan hal ini. Karena Nabi ﷺ tidak mewajibkan orang-orang yang melakukan thawaf untuk bersuci dan menjauhi najis. Bahkan beliau bersabda,

---

<sup>72</sup> *Takhrij-nya* telah disebutkan sebelumnya.

## مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا

التَّسْلِيمُ.

*“Kunci shalat adalah suci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam.”*

Maksudnya, adalah shalat wajib dilaksanakan dalam keadaan bersuci, yang dimulai dengan takbiratul ihram yaitu takbir yang menjadikan segala perbuatan selain perbuatan shalat menjadi haram dilakukan. Sedangkan penghalalnya adalah salam. Yaitu, kehalalan perbuatan lain selain perbuatan shalat adalah salam.<sup>73</sup> Sedangkan thawaf tidak seperti ini. Di dalam pelaksanaan thawaf tidak diwajibkan berbagai kewajiban yang diwajibkan di dalam shalat. Demikian juga di dalam pelaksanaan thawaf tidak diharamkan berbagai perbuatan yang dilarang di dalam shalat.

Mereka (yang menyatakan bersuci syarat di dalam thawaf) juga menganalogikan bahwa thawaf juga termasuk ibadah yang berkaitan dengan Baitullah, sehingga bersuci dan yang lainnya merupakan syarat di dalamnya, sama seperti shalat. Analogi ini tidak sesuai. Pernyataan diatas dapat dijawab, kami tidak menerima *illat* di dalam dasar ini yang mengklaim thawaf merupakan ibadah yang berkaitan dengan Baitullah. Mereka tidak menyebutkan dalil atas pernyataan ini. Analogi yang benar adalah, antara keduanya *ashl* dan *fara'* (pokok dan cabang) harus ada kesamaan yang menjadi *illat* hukum atau dalil *illat*.

Bersuci juga diwajibkan karena berkaitan dengan shalat, baik ia terkait dengan Baitullah maupun tidak. Bukankah saat

---

<sup>73</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.



mereka shalat di padang pasirpun bersuci tetap menjadi syarat, meskipun tidak terkait dengan Baitullah. Demikian juga jika seseorang shalat yang tidak mengarah ke arah kiblat, sebagaimana shalat dalam perjalanan atau shalat *khauf* dalam berkendara. Pada saat ini, bersuci juga merupakan syarat, meskipun tidak berkaitan dengan Baitullah.

Melihat ke arah Ka'bah juga ibadah yang terkait dengan Baitullah, namun tidak disyaratkan bersuci di dalamnya. Juga ada ibadah yang syaratnya masjid, namun bersuci bukan merupakan syarat di dalamnya, seperti i'tikaf. Allah ﷻ berfirman,

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

*"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud."* (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Menyamakan orang thawaf dengan orang yang ruku atau sujud tidak lebih sesuai daripada menyamakannya dengan orang i'tikaf, akan tetapi menyamakan dengan orang yang beri'tikaf lebih mirip. Karena, masjid merupakan syarat di dalam thawaf dan i'tikaf, dan bukan syarat di dalam shalat.

Jika ada yang berpendapat, orang thawaf harus menunaikan shalat dua rakaat setelah thawaf. Shalat tidak dapat dilakukan kecuali harus dengan bersuci. Pernyataan ini dapat dijawab, kewajiban dua rakaat setelah thawaf masih diperdebatkan. Apabila keduanya memang diwajibkan, namun tidak harus dilakukan secara langsung. Hubungan shalat dua rakaat ini tidak lebih besar dari hubungan shalat dengan khutbah di hari Jum'at. Maklum adanya, apabila seseorang berkhutbah dalam keadaan berhadats, kemudian dia berwudhu dan menunaikan shalat Jum'at ini diperbolehkan. Jika demikian

adanya, maka thawaf dalam keadaan berhadats kemudian menunaikan shalat dua rakaat setelah thawaf lebih diprioritaskan untuk diperbolehkan. Hal ini banyak menimpa orang-orang saat lupa melakukan bersuci saat khutbah dan thawaf, dan dia juga diperbolehkan untuk bersuci kemudian shalat. Ada juga *nash* yang menyatakan, apabila seseorang berkhotbah dalam keadaan junub, maka hal itu juga diperbolehkan.

Hal ini memperjelas bersuci bukan merupakan syarat di dalam thawaf. Selanjutnya perkara ini bermuara pada masalah apakah bersuci ini wajib atau sunnah. Keduanya ini merupakan pendapat para ulama. Ini juga merupakan dua pendapat di dalam madzhab Ahmad dan yang lainnya serta madzhab Abu Hanifah. Hanya saja ada di antara ulama yang menyatakan, hukumnya adalah sunnah, sebagaimana juga disebutkan ulama fikih Hanafi dan mereka juga menyatakan, orang tersebut dapat dikenakan *dam*. Sementara Ahmad mengemukakan, dia tidak dikenakan apapun, baik *dam* maupun lainnya. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan Ahmad berkaitan dengan orang yang melakukan thawaf dalam keadaan junub karena lupa. Apabila wanita haidh melakukan thawaf dengan sengaja, maka pernyataan mengarah kepada kewajiban pembayaran *dam* baginya.

Dalam keadaan tidak mampu (bersuci bagi wanita haidh) disini disebutkan dia juga dikenakan *dam*. Namun yang lebih pas adalah dia tidak dikenakan *dam*. Karena thawaf ini merupakan sesuatu yang diperintahkan dalam keadaan mampu bukan dalam keadaan tidak mampu. Pemberlakuan *dam* adalah pada orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, namun dalam kasus ini wanita haidh ini tidak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Dia juga tidak melanggar salah satu larangan ihram, karena hal ini bukan termasuk larangan ihram, karena

thawaf dapat dilakukan dalam keadaan ihram maupun tidak. Sehingga, larangan disini berupa jenis larangan menetap dan berdiam diri di dalam masjid. I'tikaf wanita haidh atau menyentuh dan membaca Al Qur'an diperbolehkan dalam keadaan darurat, tanpa ada kewajiban *dam*. Sementara thawaf *ifadhah* diwajibkan setelah melakukan tahallul pertama, dan saat itu wanita ini diperbolehkan melakukan semua yang dilarang ketika ihram, kecuali senggama.

Jika ada yang menyatakan, jika thawaf wanita yang sedang haidh boleh dilakukan, maka dia juga akan diperintahkan melakukan thawaf *qudum* dan thaqaf *wada'*. Hanya saja Nabi ﷺ menggugurkan kewajiban thawaf *wada'* bagi wanita haidh. Beliau juga memerintahkan Aisyah saat tiba melakukan haji *tamattu'* dalam keadaan haidh, sehingga dia tidak melakukan amalan umrah dan hanya berihram untuk haji. Hal ini menunjukkan dia tidak dapat melakukan thawaf.

Pernyataan di atas dapat dijawab, bahwa thawaf bagi wanita haidh dilarang disebabkan *hurmah* (kemuliaan) masjid (Masjidil Haram) atau thawaf, atau disebabkan keduanya. Berbagai larangan tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Tidak ada unsur darurat pada thawaf *wada'*, karena bukan merupakan rukun haji. Oleh sebab ini, penduduk Makkah tidak perlu melakukan thawaf *wada'*, dan thawaf ini hanya berlaku bagi orang-orang yang datang ke Makkah, sehingga akhir perjumpaannya adalah Baitullah. Demikian juga dengan thawaf *qudum*. Wanita haidh tidak berada dalam keadaan darurat untuk harus melakukannya.

Bahkan, jika dia tiba menunaikan haji, namun waktu sangat sempit dia bisa langsung melakukan wukuf di Arafah, dan tidak melakukan thawaf *qudum*. Rasulullah ﷺ memerintahkan

kedua thawaf ini bisa disebabkan karena merupakan kewajiban pada keduanya atau salah satu dari keduanya atau merupakan sesuatu yang sunnah. Banyak pendapat para ulama mengenai hal ini. Keduanya bukan merupakan rukun dalam pelaksanaan haji sebagaimana yang dapat dinyatakan di dalam berbagai hadits, sesuai kesepakatan ulama. Berbeda halnya dengan thawaf fardhu, dimana wanita haidh berada dalam keadaan darurat untuk melakukannya. Karena, haji tidak sah tanpa melakukan thawaf fardhu (*ifadhah*). Sebagaimana wanita haidh juga diperbolehkan memasuki masjid dalam keadaan darurat, namun bukan untuk menunaikan shalat ataupun i'tikaf meskipun merupakan nadzar.

Hal ini juga menunjukkan larangan bagi wanita haidh untuk melakukan thawaf sama seperti larangan melakukan i'tikaf disebabkan kemuliaan masjid. Karena, jika tidak haidh tidak membatalkan i'tikaf. Akan tetapi dia dilarang masuk ke masjid bukan karena i'tikaf, karena dia tidak terpaksa untuk menetap di dalam masjid. Jika dia diperbolehkan meski dalam keadaan haidh, maka akan menjadi pembolehan masjid bagi wanita haidh. Sedangkan thawaf tidak bisa dilakukan kecuali di Masjid Al Haram, dan hanya khusus di suatu tempat saja, bukan seperti i'tikaf. Orang yang beri'tikaf dapat keluar dari masjid untuk melakukan beberapa hal yang dibutuhkannya, seperti membuang hajat, makan dan minum. Saat orang yang beri'tikaf keluar dari masjid dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika itu. Hal ini senada dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

*"Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid."* (Qs. Al Baqarah [2]: 187)

Redaksi فِي الْمَسْجِدِ “dalam masjid” berkaitan dengan redaksi

عَنْكَفُونَ “beri'tikaf”. Karena melakukan hubungan suami istri tidak diperbolehkan baik bagi orang yang beri'tikaf maupun lainnya. Bahkan, orang yang beri'tikaf di dalam masjid tidak boleh melakukan hubungan suami istri saat dia harus keluar untuk melakukan berbagai kebutuhan yang harus dilakukannya.

Ketika dikatakan thawaf sama dengan i'tikaf, dan orang haidh diperbolehkan keluar untuk melakukan berbagai kebutuhan yang harus dilakukannya dengan tidak memutus i'tikafnya, Allah juga menggabungkan antara thawaf dan i'tikaf serta shalat di dalam perintah untuk mensucikan Bait-Nya, dalam firman-Nya,

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْمَعْكُفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud.” (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Pada ayat ini Allah melarang wanita haidh demi kesempurnaan kesucian Bait-Nya, dan i'tikaf sama dengan thawaf bukan seperti shalat yang bisa dilakukan di segala tempat yang bersih dan bukan hanya dilakukan di dalam masjid. Di dalam shalat diwajibkan berbagai hal yang tidak diwajibkan di dalam thawaf dan i'tikaf. Di dalam shalat juga diharamkan berbagai hal yang tidak diharamkan di dalam thawaf dan i'tikaf.

Pada intinya, thawaf merupakan salah satu ibadah yang dapat dilakukan baik dalam keadaan ihram maupun sebaliknya, tidak khusus dilakukan saat ihram. Thawaf fardhu-pun dilakukan setelah tahallul pertama. Orang berhaji melakukan thawaf tersebut sebagaimana yang disebut dalam firman-Nya,

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَذْرَهُمْ وَلِيَطَوَّفُوا

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

*“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (rambut) yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Qs. Al Hajj [22]: 29)*

Pada saat itu jamaah haji melakukan thawaf saat tidak berihram setelah menyelesaikan hajinya. Semua larangan saat ihram sudah tidak berlaku lagi bagi mereka saat itu kecuali melakukan hubungan suami istri. Oleh sebab ini, apabila ada yang melakukan hubungan suami-istri dalam keadaan ini, hajinya tidak rusak, sesuai kesepakatan ulama (karena tidak melakukannya saat ihram dan sudah menyelesaikan manasik haji lain seperti wukuf di Arafah dan lainnya). Ketika thawaf merupakan salah satu ibadah yang khusus dilakukan di Masjid Al Haram sebagaimana i'tikaf wajib dilakukan di dalam masjid, maka Allah memerintahkan untuk mensucikan Bait-Nya bagi orang yang menunaikan thawaf, i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.

Namun, thawaf tidak sama dengan shalat. Karena, apabila meninggalkan salah satu wajib thawaf (ada yang berpendapat, meninggalkan sesuatu, atau meninggalkan salah satu nusuknya) maka dia dapat dikenakan *dam*. Apabila meninggalkan kewajiban yang merupakan sifat thawaf bagi orang yang tidak mampu, maka ini merupakan lahan berijtihad, apakah disamakan dengan orang yang meninggalkan salah satu nusuknya, atau disamakan dengan orang yang meninggalkan nusuk secara tersendiri atau

meninggalkannya saat dalam keadaan sanggup tanpa ada udzur, atau meninggalkan hal yang dikhususkan dalam haji dan umrah.

Sedangkan pendapat yang menyatakan, bahwa wanita yang tidak memiliki kemampuan melakukan thawaf disebabkan haidh ini harus kembali berihram, atau menjadi seperti *muhsar*, atau menjadi gugur hajinya, atau menjadi gugur thawaf fardhu baginya merupakan pendapat yang menyimpang dari dasar-dasar syariat. Meskipun Ibnu Taimiyyah tidak mengetahui ada seorang imam yang menjelaskannya dalam bentuk tersebut. Sementara pernyataan yang menyatakan, dia wajib dikenakan *dam*, atau kembali berihram dan lainnya (dari ulama salaf dan para imam) merupakan pernyataan mutlak yang diberlakukan kepada orang yang melakukan hal tersebut di masa mereka. Masa mereka memungkinkan bagi seorang wanita haidh untuk menahan diri (menunggu) hingga dia bersih dan melakukan thawaf.

Mereka pun (para ulama ini) memerintahkan para pemimpin haji untuk menunggu mereka, hingga mereka suci dari haidh dan melakukan thawaf. Oleh sebab itu, Malik dan yang lainnya menganjurkan agar penunggang keledai (pengemudi yang akan membawa wanita itu pulang ke negerinya) yang ada bersamanya untuk tetap bersamanya hingga dia bersih. Kemudian, ulama fikih Maliki mengomentari, tidak diwajibkan bagi penunggang keledai di masa ini untuk bertahan bersama dirinya (wanita haidh), karena akan dapat menimbulkan berbagai bahaya.

Dapat diketahui, bahwa komentar para ulama yang menyatakan bersuci dari haidh merupakan syarat atau wajib, yang jika berada dalam keadaan mampu melakukannya (bersuci), dia harus menunaikan thawaf dalam keadaan suci, bukan dalam

keadaan tidak mampu bersuci (karena masih dalam keadaan haidh). Kecuali kalau ada di antara mereka yang berpendapat menjadikannya syarat atau wajib pada kedua keadaan tersebut, sehingga menjadi berdebatan antara mereka yang mengemukakan ini.

Semoga shalat dan salam senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai keadaan darurat dalam permasalahan haidh ini yang kerap menimpa mayoritas kaum wanita di dalam pelaksanaan haji dan mengenai berbagai realitas keadaan. Dimana di antara mereka ada yang haidh saat awal ihram, dan juga ada yang haidh di hari-hari tasyrik.

**Masalah Pertama:** Wanita haidh di awal bulan, sehingga tidak memungkinkan melakukan thawaf kecuali dalam keadaan haidh. Kemudian pada saat wukuf di Arafah dia melihat cairan kuning dan keruh yang dilihatnya setelah cairan putih. Apakah hukum dalam masalah ini?

**Masalah Kedua:** Mengenai wanita haidh di tanggal kelima hingga kesembilan Dzulhijjah, kemudian terus mengalami haidh hingga tanggal ketujuh belas atau lebih. Kemudian dia wukuf dalam keadaan haidh, melempar jumrah dalam keadaan haidh dan thawaf *ifadhah* pun masih dalam keadaan haidh, sehingga tidak memungkinkan baginya melakukan umrah.



**Masalah Ketiga:** Mengenai wanita yang melakukan wukuf dan melempar jumrah, kemudian hendak melakukan thawaf *ifadhah* dia mengalami haidh sebelum pelaksanaan thawaf. Lalu dia pun tidak melakukan thawaf dan hanya diam saja. dia menginginkan melakukan umrah namun dia tidak melakukan umrah hingga dia pulang dia pun tidak melakukan baik itu thawaf maupun umrah serta pembayaran *dam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam.

Adapun masalah pertama, wanita haidh dapat melakukan semua manasik haji dalam keadaan haidh kecuali thawaf. Hal ini bersandar kepada hadits Rasulullah ﷺ yang berkenaan dengan hal ini dan juga kesepakatan ulama. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوْفَ  
بِالْبَيْتِ.

*"Wanita haidh dapat melakukan semua manasik secara keseluruhan kecuali thawaf di Baitullah."*<sup>74</sup>

Nabi ﷺ pernah memerintahkan Asma untuk mandi saat akan berihram, disebabkan keadaannya yang masih nifas. Beliau juga memerintahkan semua wanita secara mutlak. Beliau memerintahkan Aisyah yang tengah haidh untuk mandi, dan

---

<sup>74</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

kemudian berihram untuk pelaksanaan haji, dan dia tidak melakukan thawaf sebelum Arafah.

Wanita yang tiba di Makkah dalam keadaan haidh, dia tidak melakukan thawaf sebelum Arafah, akan tetapi dia langsung melakukan wukuf di Arafah meski dalam keadaan haidh. Bagaimana jika dia melihat cairan kekuningan dan keruh. Mengenai cairan kekuningan dan keruh ini para ulama terbagi dalam tiga pendapat. Apakah dia haidh secara mutlak, atau tidak haidh secara mutlak dan yang ketiga (ini yang benar) jika kebiasaannya cairan kekuningan dan keruh bersamaan dengan darah kehitaman dan merah, maka ini adalah haidh, jika tidak maka bukan merupakan haidh. Karena, saat kaum wanita mengirimkan sebuah kotak kepada Aisyah Ummul Mukminin, dalam kotak tersebut terdapat kapas yang telah bercampur dengan cairan kuning dari darah haidh. Mereka bertanya bagaimana dengan hukum shalat yang dilakukannya? Kemudian Aisyah pun berkata kepada mereka, "Jangan terburu-buru hingga kalian melihat cairan putih." Demikian juga bagi yang lainnya, dimana mereka harus menganggap cairan sebelum cairan putih ini adalah haidh. Ummu Athiyyah berkata, "Kami tidak menganggap (darah) yang kekuning-kuningan dan keruh (sebagai darah haidh)."

Dalam manasik haji, tidak ada yang diwajibkan harus dalam keadaan suci saat melakukannya kecuali thawaf. Dalam pelaksanaan thawaf di Baitullah wajib dilakukan dengan bersuci, sesuai kesepakatan ulama. Sementara pada sa'i, para ulama berbeda pandangan di dalamnya. Jumhur menyatakan, juga diwajibkan bersuci (bersuci) di dalamnya, sedangkan yang lainnya tidak diwajibkan bersuci.

Kemudian para ulama juga berbeda pendapat mengenai bersuci ini, apakah ia syarat sah thawaf sebagaimana di dalam

pelaksanaan shalat atau wajib, yang jika ditinggalkan harus diganti dengan pembayaran *dam*, sama seperti orang yang tidak berihram saat tiba di miqat atau tidak melakukan lempar jumrah dan lain sebagainya? Dalam hal ini ada dua pendapat masyhur di dalam riwayat Ahmad.

Adapun yang paling masyhur (yang juga merupakan madzhab Malik dan Syafii), bersuci merupakan syarat sah di dalam thawaf. Apabila orang junub atau berhadats atau haidh melakukan thawaf karena lupa atau tidak mengetahui, kemudian dia mengetahui maka dia harus mengulangi thawafnya.

Pendapat kedua, bersuci merupakan wajib. Apabila ada yang melakukannya maka dia harus membayar *dam*. Namun menurut Abu Hanifah, orang junub dan haidh dikenakan *dam* seekor unta dan orang yang berhadats dikenakan satu ekor kambing.

Sementara Ahmad hanya mewajibkan pembayaran *dam*, dan tidak menetapkan seekor unta. Dalam *nash* nya dia menyatakan, apabila orang junub melakukan thawaf dan dia lupa, dalam suatu riwayat dia diwajibkan membayar *dam*. Di antara ulama fikih Hanbali ada yang menganggap kedua riwayat berkenaan khusus bagi orang yang dimaafkan, seperti orang lupa. Di antara mereka ada juga yang menganggap kedua riwayat berkenaan mutlak baik orang yang lupa maupun sengaja serta lainnya.

Para ulama yang menganggap bersuci wajib berhujjah, bahwa thawaf sama seperti shalat. Sebagaimana yang diriwayatkan An-Nasa'i dan lainnya, dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَاحَ لَكُمْ  
فِيهِ الْكَلَامَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ.

*“Thawaf di Ka'bah adalah shalat, hanya saja Allah memperbolehkan di dalamnya pembicaraan. Barangsiapa yang berbicara, maka janganlah dia berbicara kecuali dengan kebaikan.”<sup>75</sup>*

Ada yang berpendapat, ini merupakan pernyataan Ibnu Abbas. Dalam hadits lainnya, beliau ﷺ juga pernah bersabda,

لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

*“Orang yang telanjang bulat tidak boleh berthawaf di Baitullah.”<sup>76</sup>*

Allah ﷻ juga berfirman,

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

*“Hai anak Adam, ambillah (pakailah) pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.” (Qs. Al A'raaf [7]: 31)*

Ayat ini turun saat mereka melakukan Thawaf mengelilingi Baitullah dalam keadaan tanpa busana.

Salah satu hal bid'ah lain yang juga dilakukan kaum musyrik saat itu adalah mereka melarang berbagai hal seperti makanan saat ihram. Kemudian Allah ﷻ menurunkan firmanNya,

---

<sup>75</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>76</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ  
 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

“Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” (Qs. Al A’raf (7): 31)

Juga firman Allah ﷻ,

قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ لَا  
 يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Mereka berkata: Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah ﷻ menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah: Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah ﷻ apa yang tidak kamu ketahui?” (Qs. Al A’raf [7]: 28)

Kewajiban bersuci dan menutup aurat di dalam thawaf yang *tsabit* dengan dalil *nash* adalah masalah yang disepakati. Sementara keterangan pasti akan keharusan bersuci sebagai syarat

dalam thawaf sebagaimana shalat (dipersyaratkan bersuci), ada perbedaan pendapat tentangnya.

Ulama yang berpendapat, bersuci bukan syarat menyatakan; di dalam pelaksanaan haji ada diwajibkan beberapa hal yang dapat diganti dengan pembayaran *dam* dan bukan merupakan syarat sah di dalam pelaksanaan haji. Dimana, apabila yang meninggalkannya baik secara sengaja atau lupa, maka dia dikenakan *dam*. Berbeda halnya dengan pelaksanaan shalat.

Sementara di dalam shalat, apakah diwajibkan sesuatu yang tidak batal jika ditinggalkan secara mutlak atau tidak? Atau yang tidak batal jika ditinggalkan karena lupa? Dalam masalah ini terdapat silang pendapat yang masyhur. Abu Hanifah mewajibkan sesuatu yang tidak batal jika ditinggalkan secara mutlak, seperti membaca Fathihah dan thuma'ninah. Demikian juga Ahmad di dalam salah satu dari dua pendapat di dalam madzhabnya.

Karena sejumlah ulama mewajibkan dan tidak menganggapnya sebagai syarat sah shalat. Ahmad di dalam suatu pendapatnya yang masyhur mewajibkan dua sujud sahwi jika meninggalkan sesuatu karena lupa dan sesuatu yang tidak butuh diganti seperti menjauhi najis menurut pendapat yang masyhur darinya. Demikian juga Malik mewajibkan sesuatu karena menjauhi diri najis dan lainnya jika ditinggalkan harus diulangi di waktu tersebut dan tidak mengulangi setelahnya, sebagaimana yang masyhur di dalam madzhab mereka.

Sementara masalah kedua, wanita haidh dan kembali suci sebelum hari Nahr, maka thawaf *qudum* menjadi gugur

hukumnya, dan dia harus melakukan thawaf *ifadhah* di hari Nahr dan setelahnya saat dia dalam keadaan suci.

Kemudian jika kembali haidh tidak dapat bersuci sebelum meninggalkan Makkah, maka thawaf *wada'* gugur hukumnya bagi dirinya. Hal ini bersandar kepada hadits Rasulullah ﷺ, dimana beliau memberikan keringanan kepada wanita yang haidh setelah menunaikan thawaf *ifadhah* sebelum melaksanakan thawaf *wada'*. Thawaf *wada'* ini bisa digugurkan. Saat istrinya Shafiiyyah haidh di hari Nahr, beliau bersabda, *أَحَابِسْتُنَا هِيَ؟* “Apakah dia menghalangi kita?” Mereka menjawab, “Dia telah melaksanakan thawaf *ifadhah*,” kemudian beliau bersabda, *فَلَا إِذَا* “Jika tidak demikian, maka dia tidak (menghalangi kita).”<sup>77</sup>

Jika seorang wanita haidh sebelum pelaksanaan thawaf *ifadhah*, maka dia harus menunggu hingga suci dan kemudian dapat melakukan thawaf, jika memungkinkan. Bagi orang yang ada bersamanya juga harus menunggu wanita ini, jika hal ini dimungkinkan.

Di zaman dahulu, jalanan masih aman, dan banyak orang pulang pergi ke Makkah sepanjang tahun, sehingga memungkinkan bagi wanita haidh beserta mahram atau penunggang keledainya untuk menunggu hingga dia bersih dan bisa melakukan thawaf. Para ulama sangat menganjurkan hal ini. Para ulama meminta para Amirul haj untuk menunggu para wanita haidh hingga mereka bersih dan suci. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *فَلَا إِذَا* “Jika demikian, maka dia tidak (menghalangi kita).”<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>78</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Abu Hurairah  menyatakan, pemimpin haji seharusnya menunggu wanita yang masih haidh dan belum menunaikan thawaf *ifadhah* hingga mereka bersih dan dapat menunaikan thawaf *ifadhah*.

Namun di masa sekarang ini, banyak kaum wanita yang tidak memungkinkan untuk menunggu. Karena kelompok jamaahnya akan beranjak dari Makkah sekitar satu dua atau tiga hari pasca hari tasyri'. Sedangkan dia haidh di hari Nahr, sehingga tidak akan bersih hingga tujuh hari ke depan atau bahkan lebih.

Tidak memungkinkan baginya untuk berada di Makkah hingga tiba masa sucinya, baik disebabkan ketiadaan nafkah, atau teman yang menemani dan pulang bersamanya nantinya. Tidak memungkinkan baginya untuk tetap berada di Makkah disebabkan ketiadaan ini dan itu, atau khawatir ada bahaya yang akan menimpa diri dan hartanya.

Teman yang bersamanya juga terkadang tidak bisa terlalu lama menunggunya disebabkan tidak bisa terlalu lama di Makkah dan tidak berani untuk pulang hanya dengan segelintir orang saja. Baik disebabkan adanya bahaya yang bisa saja menimpa diri maupun hartanya.

Terkadang, jamaah kelompoknya dapat menunggu, akan tetapi mereka enggan melakukannya, sehingga wanita haidh tersebut tinggal sendiri saja.

Ini merupakan realita yang kerap terjadi dan menimpa kaum wanita. Pada saat ini, dia bisa menunaikan thawaf dan kemudian membayar *dam* kambing atau unta. Hal ini sesuai menurut para ulama yang menyatakan bersuci bukan syarat sah di dalam pelaksanaan thawaf, sebagaimana yang telah dijelaskan



sebelumnya di dalam madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Lantas, apakah dia diperbolehkan melakukan thawaf dalam keadaan udzur ini, hal ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Demikian juga pendapat yang menyatakan bersuci merupakan syarat, apakah syarat ini juga bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ini dan sah jika melakukan thawaf? Hal inilah yang perlu untuk diketahui.

Solusinya adalah, dia dapat melakukan kewajiban sesuai dengan kesanggupannya. Sedangkan ketidakmampuannya gugur dari kewajiban tersebut, sehingga dia dapat melakukan thawaf. Pada saat ini, dia harus mandi (jika dalam keadaan haidh) sebagaimana mandi ihram. Hal ini disebabkan beberapa pertimbangan;

*Pertama*, wanita ini tidak dapat melakukan thawaf kecuali dengan salah satu dari beberapa alternatif.

1. Tetap berada di Makkah hingga tiba masa sucinya, kemudian dapat melakukan thawaf.

Hal ini harus dilakukannya, meskipun tidak memiliki dana untuk menetap di Makkah sampai tiba masa sucinya atau tidak ada yang akan menemaninya saat penantian tersebut di Makkah. Dia tetap harus melakukan thawaf, kendatipun tidak memungkinkan baginya untuk balik ke tanah airnya. Bisa jadi, saat dalam penantian di Makkah ini dia mengalami berbagai hal yang tidak baik. Bisa jadi juga terjadi harta bendanya diambil orang, jika dia memilikinya.

2. Kembali ke tanah air tanpa melakukan thawaf di Baitullah dan selama di tanah air dia tetap dalam keadaan ihram, hingga dia bisa kembali lagi ke Makkah. Jika dia tidak bisa

kembali ke Makkah, dia tetap dalam keadaan ihram sampai ajalnya tiba.

3. Melakukan tahallul sebagaimana seorang *muhsar* melakukannya. Kewajiban menyempurnakan haji ini tetap berlaku baginya, dan harus mutlak dia kembali ke Makkah seperti *muhsar*, karena memiliki udzur.

Dia dapat bertahallul dari ihram, namun kewajiban haji ini tidak gugur, akan tetapi tetap menjadi tanggungjawabnya sesuai kesepakatan ulama. Apabila dia dalam keadaan ihram sunnah dari haji atau umrah, kemudian terhalang dan menjadi *muhsar*, apakah dia harus mengqada'nya atau tidak. Di dalam permasalahan ini ada dua pendapat dalam riwayat Ahmad. Pertama yang paling masyhur, dia tidak harus mengqada'nya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Kedua, dia harus mengqada'nya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Abu Hanifah. Kedua kelompok ulama ini bersandar kepada *umrah qadhiyah*. Kelompok pertama mengemukakan, Nabi telah pernah mengqada'nya. Kelompok kedua menyatakan, kaum muslimin lain yang ikut menjadi *muhsar* bersama Nabi ﷺ dulu tidak mengqada'nya. Saat itu mereka berjumlah lebih dari 1400 orang. Yang ikut mengqada' umrah bersama Nabi ﷺ di tahun depannya jauh lebih sedikit dari jumlah keseluruhan ini. Mereka yang tidak menyatakan kewajiban qada' beralasan, disebut umrah *Qadhiyah* maksudnya pada umrah tersebut kaum musyrik memecah dan memisahkan mereka (kaum muslimin), bukan beliau mengqada'nya.

4. Wanita yang khawatir akan mengalami haidh sehingga tidak memungkinkannya melakukan thawaf dalam keadaan suci

tidak diperintahkan menunaikan haji, baik yang wajib maupun sunnah. Setengah atau hampir setengah dari mereka masih mengalami masa haidh, baik di tanggal 10 Dzulhijjah atau beberapa sebelumnya. Keadaan ini terus berlangsung hingga setelah satu, dua atau tiga hari tasyrik. Di masa ini dalam beberapa tahun, maka kaum wanita yang tidak bisa melakukan thawaf *ifadhah* dalam keadaan suci, sehingga mereka tidak bisa berhaji. Kemudian jika di antara mereka ini ada yang dapat menyempurnakan hajinya, maka pasti dengan menempuh salah satu dari tiga alternatif di atas, kecuali thawaf tersebut dikerjakan dalam haidh.

Sudah maklum adanya, pertimbangan pertama ini tidak boleh diperintahkan (diberlakukan) kepada mereka. Karena di dalamnya terdapat kerusakan (yang tidak bagus) baik dari sisi agama dan dunianya. Sementara sebagaimana yang diketahui, Allah ﷻ melarang hal ini dan tidak memerintahkan untuk melakukannya (baca: pengrusakan pada sisi agama maupun dunia).

Kedua, pertimbangan kedua ini juga disebabkan beberapa alasan

1. Allah tidak memerintahkan seseorang untuk tetap dalam keadaan ihram hingga meninggal dunia. Orang *muhsar* (yang terhalang) disebabkan adanya musuh dapat bertahallul, sesuai kesepakatan ulama. Sedangkan *muhsar* yang disebabkan sakit atau keadaan miskin (kekurangan) masih diperdebatkan oleh para ulama.

Sebagian ulama memperbolehkannya bertahallul dan sama seperti orang yang muhsar yang disebabkan adanya musuh. Sedangkan para ulama yang tidak memperbolehkan tahallul

menyatakan, “Bahaya yang disebabkan sakit atau keadaan miskin ini tidak akan hilang hanya dengan bertahalullul. Berbeda halnya dengan orang yang *muhsar* yang disebabkan adanya musuh. Dimana, dengan tahallul dia dapat menghindari musuh dan kembali pulang ke tanah airnya, dan para ulama juga memperbolehkannya melakukan semua hal yang dilarang yang dibutuhkannya. Sedangkan yang disebabkan sakit, dia dapat melanjutkan ibadahnya saat sudah sehat. Sementara yang dalam keadaan miskin, kebutuhannya untuk melanjutkan perjalanan sama seperti kebutuhannya untuk kembali pulang ke tanah airnya. Inilah dasar mereka (sebagian ulama) ini untuk tidak memperbolehkan tahallul. Karena, tidak ada manfaat yang akan didapat jika bertahalullul.

Meskipun dasar ini benar, namun yang lebih tepat adalah memperbolehkan tahallul. Dasar ini membutuhkan konsekwensi kesepakatan para ulama, jika apabila keberlangsungan dan kesinambungan keadaan ihram ini melahirkan berbagai bahaya yang akan timbul dan dapat dicegah dengan bertahalullul, maka dia boleh melakukan tahallul.

Dapat diketahui, jika wanita yang tengah haidh ini terus dalam keadaan ihram, maka dia akan terus dilarang melakukan senggama. Bahkan menurut salah satu pendapat ulama, dia juga dilarang melakukan percumbuan. Dia juga dilarang melakukan nikah, memakai parfum dan berburu. Syariat kita ini tidak menganjurkan hal ini dan juga hal ini tidak sesuai dengan syariat.

Apabila sebagian ulama menyatakan orang *muhsar* yang disebabkan penyakit atau nafkah pembiayaan (dimana, orang

sakit yang sukar sembuh dan orangmiskin yang tidak dapat berdiam diri tanpa melakukan perjalanan) maka pernyataan ini ditolak berdasarkan dasar-dasar syariat yang ada. Karena, tidak ada seorang ulama yang menyatakan, "Allah memerintahkan orang sakit yang lemah dan sukar sembuh harus tetap dalam keadaan ihram sampai meninggal dunia.

Bahkan, mayoritas ulama menyatakan, dia dapat meminta orang lain menunaikan haji untuknya (badal haji), sebagaimana yang dinyatakan Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam dasar haji. Keduanya mewajibkan bagi orang yang lemah jika memiliki dana yang cukup untuk membadalkan haji untuknya, karena dasar diwajibkan haji menurut keduanya adalah memiliki bekal perjalanan.

Sedangkan menurut Malik, dasar diwajibkan haji adalah kemampuan anggota tubuh untuk menunaikannya. Sementara Abu Hanifah berpendapat, dasar diwajibkan haji adalah kedua hal tersebut, maka haji diwajibkan kepada orang yang memiliki keduanya. Tidak seorangpun dari imam kaum muslimin yang menyatakan, orang yang lemah diwajibkan menunaikan haji atau umrah. Lantas bagaimana dia tetap harus dalam keadaan berihram untuk menyempurnakan hajinya hingga meninggal dunia?.

2. Dalam keadaan ini, jika wanita haidh tersebut sanggup melakukannya, dia tetap diharuskan kembali lagi di tahun depannya. Namun, di tahun depannya tidak menutup kemungkinan hal ini juga akan terjadi terhadap dirinya.
3. Gambaran ini menunjukkan kewajiban melakukan dua perjalanan bagi seseorang untuk menunaikan haji tanpa ada kelalaian maupun unsur perlawanan dari dirinya. Hal ini

bertentangan dengan panduan dasar, karena Allah tidak mewajibkan seseorang untuk menunaikan pelaksanaan haji kecuali sekali seumur hidup. Apabila Dia memerintahkan qadha haji, Dia hanya mewajibkannya kepada orang yang merusak pelaksanaan haji yang disebabkan tindakannya yang melanggar saat ihram. Saat Dia memerintahkan hal ini, maka tindakan ini bersumber dari kesalahan dan kelalaian orang berhaji itu sendiri. Wukuf memiliki waktu yang terbatas yang terkadang seseorang dapat terlambat melakukannya. Bisa jadi keterlambatan ini disebabkan ketidaktahuannya terhadap jalan dan lain sebagainya. Kesemua ini merupakan suatu kelalaian yang berbeda dengan keadaan haidh, yang bukan merupakan suatu kelalaian. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ menggugurkan kewajiban thawaf *wada'* dan thawaf *qudum* orang wanita yang tengah mengalami masa haidh, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits yang berkenaan dengan kejadian yang menimpa Aisyah.

Ketiga, pertimbangan ketiga ini adalah, jika dikatakan wanita haidh dapat melakukan tahallul sebagai orang *muhsar*, maka hal ini lebih kuat sebagaimana yang disebutkan sejumlah ulama. Kekhawatiranlah yang menghalanginya untuk tetap berada di Makkah hingga dapat melakukan thawaf, seperti misalnya ada musuh di Makkah yang mencegahnya melakukan thawaf. Namun, hal ini tidak menjadikan kewajibannya gugur dan seseorang tidak diperintahkan menunaikan haji jika dia akan menghadapi halangan ini.

Barangsiapa yang meyakini jika dia melakukan haji akan mengalami rintangan (*muhsar*), maka dia tidak diwajibkan menunaikan haji. Akan tetapi, dia harus meninggalkannya dan mencari rasa aman. Kemudian apabila ada waktu senggang, dia

diharuskan melakukan perjalanan (haji) sesuai kesepakatan para ulama.

Namun, para ulama berbeda pendapat, apakah ini merupakan syarat wajib? Dengan kata lain, jika memiliki bekal perjalanan yang disertai rasa kekhawatiran di jalan atau waktu sempit, apakah tetap diwajibkan haji baginya, sehingga jika dia meninggal dunia mesti ada orang yang membadalkan hajinya? Atau dalam keadaan tersebut dia tidak diwajibkan haji? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Bagi ulama yang tidak memberikan keringanan kecuali keringanan yang berlaku bagi *muhsar*, melahirkan pendapat keempat. Yaitu wanita haidh tidak diperitahkan melaksanakan haji, bahkan haji ini tidak diwajibkan ataupun disunnahkan bagi dirinya. Berdasarkan pertimbangan ini, haji menjadi tidak disyariatkan bagi banyak bahkan mayoritas kaum wanita di sepanjang waktu. Padahal dia masih memiliki kemungkinan untuk menunaikan kesemua amalan haji, selain yang tidak sanggup dilakukannya seperti thawaf ini.

Hal ini bertentangan dengan dasar-dasar syariat. Berbagai ibadah yang disyariatkan baik yang bersifat wajib maupun sunnah, jika tidak sanggup melakukan beberapa kewajiban yang ada di dalamnya, ibadah ini tidak menjadi gugur, hanya disebabkan ketidakmampuannya melakukan sedikit kewajiban di dalamnya. Namun, Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

*"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian."*<sup>79</sup>

Allah ﷻ telah berfirman di dalam salah satu ayat-Nya,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (Qs. At Taghaabun [64]: 16)

Sudah dapat diketahui bahwa, shalat dan ibadah lainnya yang lebih besar dari thawaf tidak gugur disebabkan adanya ketidakmampuan dalam melakukan beberapa syarat maupun rukun di dalamnya. Lantas, bagaimana haji dapat gugur disebabkan adanya ketidakmampuan melakukan beberapa syarat dan rukun thawaf?

Berdasarkan pendapat terakhir ini, kewajiban pelaksanaan thawaf ifadah bagi wanita haidh menjadi gugur. Hal ini tentunya bertentangan dengan dasar-dasar syariat. Karena, haji adalah ibarat wukuf dan thawaf, dan thawaf merupakan rukun yang paling utama. Oleh sebab itu, thawaf disyaratkan di dalam haji maupun umrah. Beberapa syarat di dalam pelaksanaan thawaf tidak diberlakukan di dalam pelaksanaan wukuf. Lantas bagaimana mungkin haji dapat sah dengan dilaksanakannya wukuf tanpa ada pelaksanaan thawaf?

Lebih dekat dengan ini dapat disebutkan, thawaf *ifadhah* dapat boleh dilakukan sebelum wukuf. Dimana, dia boleh melakukan thawaf setelah wukuf, namun jika tidak memungkinkan dia tetap bisa melakukan thawaf sebelum wukuf. Namun kami tidak mengetahui ada seorang imam yang telah

---

<sup>79</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.



menggambarkan gambaran ini. Dan kami juga tidak pernah mendengar ada ulama yang memperbolehkan hal ini, kecuali pendapat Malik yang dinukil oleh para ulama Bashrah mengenai orang yang melakukan thawaf dan sa'i sebelum Arafah, kemudian dia kembali ke tanah airnya dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka hal ini dapat diterima sebagai thawaf *ifadhah*.

Ada yang berpendapat, atas dasar pernyataan ini dapat dikatakan, apabila wanita ini tidak dapat melakukan thawaf kecuali sebelum wukuf maka hal ini diperbolehkan, namun saya sendiri tidak mengetahui ulama yang menyatakan pendapat seperti ini.

Ada yang menjawab permasalahan yang dinukil dari Malik ini, bahwa orang lupa dan tidak tahu dapat dimaafkan. Adapun taklif kepadanya untuk kembali akan menemukan berbagai kesulitan besar, sehingga urutan dalam kasus ini menjadi gugur. Sebagaimana yang dikatakan di dalam bersuci menurut salah satu pendapat di dalam madzhab Ahmad. yaitu, apabila orang melakukan thawaf berhadats dalam keadaan lupa hingga telah menempuh putaran yang jauh, maka dia dapat dimaafkan, dan dia dikenakan pembayaran *dam*.

Adapun mengenai mendahului thawaf wajib dari pelaksanaan wukuf tidak dapat diterima jika dilakukan dalam keadaan sengaja, tanpa ada perdebatan di antara ulama di dalam masalah ini. Alasannya, beberapa syarat shalat tidak dapat digugurkan dan juga tidak dapat dipersempit menurut mayoritas ulama.

Alasan lain, apabila orang mustahadhah atau orang yang terjangkit penyakit *enurisis* (ngompol tanpa disadari) memungkinkan melakukan thawaf sebelum Arafah dengan

bersuci namun pada setelah Arafah dia berhadats, maka dia bisa melakukan thawaf dalam keadaannya tersebut setelah Arafah. Oleh sebab ini, seorang wanita tidak dapat menunaikan puasa sebelum datang bulan Ramadhan, hanya agar terhindar dari masa haidh dalam pelaksanaan puasa Ramadhan. Karena, kewajiban puasa berlaku pada saat datangnya bulan Ramadhan.

Alasan lainnya, dasar-dasar yang ada menyatakan, apabila suatu perkara berkuat pada antara pelanggaran waktu ibadah dan pelanggaran beberapa syarat maupun rukunnya, maka pelanggaran yang terakhir ini (waktu ibadah dan beberapa syarat maupun rukunnya) lebih baik dilakukan. Seperti shalat, dimana seseorang yang shalat jika memungkinkan melakukan shalat sebelum tiba waktu dengan bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat dan terhindar dari najis, dia tidak boleh menunaikan shalat ini sebelum tiba waktunya. Dia harus menunaikan shalat pada waktu yang memungkinkan, dan tidak boleh melakukannya di luar waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, hadits maupun ijmak ulama.

Alasan lainnya, ibadah tidak boleh ditunda dari waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, ibadah harus dilakukan sesuai kondisi yang memungkinkan. Orang-orang yang memiliki udzur diberikan keringanan menggabungkan shalat, karena shalat itu ada dua; waktu khusus bagi orang yang lapang dan waktu bagi orang yang memiliki udzur. Orang yang menggabungkan dua shalat harus menunaikannya di waktu yang telah disyariatkan.

Demikian juga dengan wukuf. Apabila dapat diberlakukan wukuf sebelum tiba waktu atau setelahnya, jika tidak memungkinkan melakukannya pada waktunya, maka wukuf yang dilakukan bukan pada waktunya ini tidak diterima sesuai

kesepakatan ulama. Thawaf *ifadhah* yang disyariatkan dilakukan setelah Arafah; dari hari Nahr hingga hari-hari setelahnya. Apabila dilakukan di pertengahan malam pada malam Nahr, maka mengenai ini para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahannya.

Jika tampak jelas ketidakabsahan keempat hal di atas, maka muncul hal kelima. Yaitu, seorang wanita haidh dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan yang tidak sanggup dilakukannya menjadi gugur darinya. Hal inilah yang ditunjukkan oleh berbagai *nash* mengenai masalah ini, dan hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan *nash* yang menunjukkan kewajiban bersuci.

Seperti sabda Rasulullah ﷺ,

تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ  
بِالْبَيْتِ.

*"Wanita haidh bisa melakukan semua manasik kecuali thawaf di Baitullah."* <sup>80</sup>

Hadis ini menunjukkan kewajiban bersuci secara mutlak. Sama seperti sabda beliau lainnya,

إِذَا أَحَدُكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

*"Apabila salah seorang dari kalian berhadats, maka dia tidak boleh menunaikan shalat hingga berwudhu."* <sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>81</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Juga hadits lainnya,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

*“Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian, hingga dia berwudhu.”* <sup>82</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

*“Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haidh (baligh), kecuali dengan memakai tutup kepala.”* <sup>83</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda,

حُتِّيهِ ثُمَّ أَقْرِصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ.

*“Gosoklah kain tersebut, kemudian basahi, setelah itu shalatlah dengannya.”* <sup>84</sup>

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

*“Orang yang telanjang bulat tidak boleh berthawaf di Baitullah.”* <sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>83</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>84</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>85</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian, kesemua kewajiban ini bersyarat dengan adanya kemampuan atau kesanggupan untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At Taghaabun [64]: 16)*

Juga sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

*"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian." <sup>86</sup>*

Apabila telah jelas tidak mungkin wanita haidh diperintahkan untuk menetap (di Makkah) dengan kelemahan dan bahaya yang dapat terjadi pada diri, agama dan hartanya. Dan, dia juga tidak diperintahkan untuk tetap berada dalam keadaan ihram, kembali meskipun tidak mampu, mengulangi perjalanan dan atau membiarkan dirinya berada dalam suatu hal yang bersifat bahaya tanpa ada kelalaian dalam dirinya. Dia tidak cukup hanya bertahallul dan suatu fardhu tidak bisa gugur dari dirinya dan demikian juga dengan syarat-syarat lain seperti menutup aurat, terhindar dari najis yang lebih pasti di dalam shalat (tujuan thawaf mirip dengan shalat), namun tidak ada *nash* yang berkaitan dengan thawaf yang menafikan diterimanya thawaf tanpa thaharan dan menutup aurat sebagaimana di dalam shalat.

---

<sup>86</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Oleh sebab ini para ulama berbeda pendapat, apakah hal itu merupakan syarat atau hanya wajib dan bukan syarat?. Namun, para ulama sepakat bahwa hal ini merupakan syarat sah di dalam pelaksanaan shalat. Apakah dia diperintahkan untuk meninggalkan pelaksanaan haji, meskipun dia sendiri tidak diperintahkan untuk meninggalkan haji selain yang telah kami sebutkan diatas.

Dalil kedua, dapat dikatakan bahwa bersuci merupakan syarat di dalam pelaksanaan thawaf, karena memang bersuci merupakan syarat di dalam shalat yang lebih kuat penekanannya di dalam shalat. Dan juga bersuci sama seperti menutup aurat dan terhindar dari najis. Bahkan menutup aurat di dalam thawaf lebih kuat dibandingkan thawaf itu sendiri. Karena, menutup aurat diwajibkan baik di dalam thawaf maupun di luar pelaksanaan thawaf. Membuka aurat juga merupakan salah satu tindakan kaum musyrik yang dilarang Allah ﷻ dan rasul-Nya secara keseluruhan.

Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, wanita *mustahadhah* dan orang yang terjangkit penyakit *enurisis* (ngompol tanpa disadari) tetap dapat menunaikan shalat maupun thawaf, sesuai kesepakatan kaum muslimin. Hadats yang ada pada diri mereka ini sejenis dengan hadits pada diri yang lainnya, dan tidak ada perbedaan antara keduanya, kecuali hanya alasan udzur.

Jika telah demikian adanya, syarat-syarat yang berlaku di dalam shalat dapat gugur disebabkan adanya suatu kelemahan (baca: ketidakmampuan). Maka oleh karena ini, terlebih lagi syarat-syarat yang berlaku di dalam thawaf juga dapat gugur disebabkan adanya suatu kelemahan.

Orang yang shalat dapat menunaikan shalat tanpa busana (jika memang tidak memiliki busana yang dapat dipakaikan saat shalat) atau dalam keadaan hadats dan bernajis seperti wanita mustahadhah serta lain sebagainya. Orang yang shalat juga dapat shalat dalam keadaan junub dan berhadats dengan menggunakan tayammum atau tanpa bertayammum menurut mayoritas ulama, jika dia tidak memiliki kemampuan (tidak sanggup) terkena air ataupun debu.

Hanya saja, wanita haidh tidak bisa shalat, karena dia tidak perlu shalat dalam keadaan haidh. Pada saat keadaan ini, shalat menjadi gugur dari dirinya tanpa diganti di hari lainnya. Karena, shalat selalu berulang sepanjang hari. Shalat-shalat lain yang dapat dilakukannya di hari pasca haidh membuatnya tidak perlu mengqadha pelaksanakan shalat di masa haidh.

Namun, wanita haidh diperintahkan mengqadha puasa, dan tidak mengqadha shalat. Karena, kewajiban puasa hanya selama satu bulan dalam setahun. Saat dia tidak bisa menunaikan puasa dalam keadaan suci di bulan Ramadhan, maka dia harus menunaikan puasa itu di luar Ramadhan. Dia tidak dikenakan kewajiban yang berulang, hanya saja dia memindahkan pelaksanaan puasa dari suatu waktu ke waktu lainnya.

Sedangkan apabila ketidakmampuan menunaikan puasa ini disebabkan suatu kelemahan yang berkesinambungan, seperti ketidakmampuan orang jompo untuk menunaikan puasa atau orang sakit parah yang sulit sembuh maka kewajiban puasanya gugur dan harus menggantinya baik dengan pembayaran fidyah memberi makan orang miskin setiap hari sebagaimana menurut jumhur ulama (Abu Hanifah Asy-Syafi'i, dan Ahmad) atau tanpa ganti sebagaimana pendapat Malik.

Sementara di dalam shalat, tidak mungkin tidak memiliki kesanggupan melaksanakan semua rukun di dalamnya. Akan tetapi dia boleh melakukan sesuai dengan kesanggupannya. Jika dia tidak dapat melakukan gerakan zahir baik dengan kepala atau badannya, maka gerakan ini gugur darinya sebagaimana menurut salah satu pendapat ulama, seperti Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad dan Malik. Pendapat lainnya menyebutkan, dia dapat melakukan shalat melalui hatinya. Ini merupakan kesimpulan pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Adapun pendapat pertama lebih kuat berdasarkan berbagai atsar yang ada dan pengkajian secara mendalam.

Sementara di dalam pelaksanaan haji pertimbangannya adalah, wanita haidh tidak mungkin melakukan haji kecuali dalam keadaan ini (baca: haidh). Dia juga tidak dapat melakukan semua yang berlaku dalam haji, maka dia sama seperti orang yang tidak memungkinkan melakukan thawaf kecuali dalam keadaan berkendara atau dengan membawa najis.

Jika timbul dua pertanyaan,

1. Bukankah orang haidh ini sama seperti orang lemah. Dimana, jika dia mampu, dia dapat menunaikan haji dan thawaf, namun jika tidak dia dapat mewakilkan pelaksanaan haji ini kepada orang lain.
2. Syari' (Allah ﷻ) tidak memberlakukannya kewajiban shalat di masa haidh, sebagaimana yang berlaku bagi orang junub dengan bertayammum atau wanita mustahadhah. Disini, dapat diketahui, bahwa wanita haidh ini tidak sah melakukan ibadah saat dalam masa haidh.

Kedua pertanyaan ini dapat dijawab dengan pernyataan sebagai berikut;



*Pertama*, orang lemah ini adalah orang yang tidak bisa (sanggup) untuk masuk dan tiba di Makkah. Jika ada seseorang yang bisa masuk ke Makkah dan kemudian tidak sanggup melakukan beberapa kewajiban yang berkaitan dengan ibadah dia tidak dikategorikan dengan orang yang lemah. Seperti orang yang bisa masuk ke Makkah lalu kemudian dia tidak sanggup terhindar dari najis sebagaimana wanita mustahadhah, orang yang terjangkit penyakit *enurisis* (ngompol tanpa disadari) atau lain sebagainya. Orang ini tetap berkewajiban menunaikan haji berdasarkan ijmak ulama. Sementara bersuci gugur dari dirinya disebabkan tidak mampu melakukan bersuci. Sama halnya dengan orang yang tidak memungkinkan melakukan thawaf kecuali dengan didorong atau ditandu.

Sedangkan mengenai shalat wanita haidh, dia tidak membutuhkannya dan tidak perlu melakukannya (baca: dalam keadaan haidh). Sebab dia juga tetap diwajibkan pada saat masa haidhnya telah berakhir. Oleh sebab itu, wanita mustahadhah tetap diwajibkan menunaikan shalat kendati dalam keadaan istihadhah, dan ada kemungkinan shalat dalam keadaan haidh.

Meskipun adanya darah yang keluar dan najis yang ditimbulkannya dapat merusak shalat. Allah telah membedakan antara orang yang dimaafkan (memiliki udzur) dengan yang lainnya. Maka oleh karena ini, jika memungkinkan wanita mustahadhah harus tetap bersuci dan menunaikan shalat dalam keadaan darah yang tidak sedang mengalir. Shalat tetap diwajibkan baginya, dan shalat diperbolehkan kendati ada darah yang keluar dari kemaluannya dalam keadaan darurat.

Jik ada yang menyatakan, kewajiban shalat bagi orang junub dan wanita mustahadhah serta yang lainnya bisa digugurkan dari dirinya sebagaimana halnya orang haidh. Dan

shalat dapat dilakukan pada hari lainnya. Namun, Allah memerintahkan keduanya untuk tetap menunaikan shalat dan melarang wanita haidh menunaikan shalat. Hal ini menunjukkan orang haidh memang tidak boleh menunaikan shalat secara mutlak. Jika tidak diperbolehkan menunaikan shalat, maka dia juga tidak boleh menunaikan thawaf yang nota bene sama seperti shalat.

Pernyataan ini dapat dijawab, bahwa orang junub dan yang lainnya tidak terus dalam keadaan ini, sehingga dapat diwajibkan bersuci terhadap dirinya. Bahkan, orang junub sama seperti wanita haidh yang telah berakhir masa haidhnya. Orang junub dapat melakukan salah satu dari bersuci. Sementara jika kewajiban shalat digugurkan bagi wanita mustahadhah, maka dia tidak akan shalat dan shalat ini akan bisa gugur dari dirinya selamanya. Karena, hadats ini (baca: istihadhah) ada terus bersama dirinya, sehingga tidak memungkinkan menunaikan shalat kecuali dalam keadaan ini, sehingga dapat digugurkan kewajiban bersuci bagi dirinya.

Hal ini menunjukkan, bahwa jika ibadah tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan melanggar larangan, maka pelaksanaan ibadah itu lebih baik dari meninggalkannya. Semua dasar sesuai dengan hal ini. Orang junub yang tidak menemukan air atau debu, dalam menunaikan shalat dalam keadaan tanpa bersuci, sebagaimana pendapat ulama yang paling masyhur dalam hal ini. Karena, dirinya memiliki ketidakmampuan untuk melakukan bersuci.

Sedangkan wanita haidh tidak bisa melakukan shalat karena memang dia tidak dalam keadaan butuh untuk melakukannya dalam keadaan haidh, karena shalat akan kembali diwajibkan saat masa haidhnya berakhir. Sedangkan kewajiban

haji dan thawaf tidak berulang. Jika keduanya ini tidak dapat dilakukan dengan keadaan udzur, maka keduanya tidak dapat diwajibkan. Dasar-dasar ajaran agama menunjukkan, jika suatu ibadah tidak dapat dilakukan kecuali dengan keadaan udzur, maka ibadah tersebut tetap sah dan diterima dengan adanya keadaan udzur tersebut, sama halnya jika tidak dilakukan dalam keadaan udzur.

Telah disebutkan diatas, shalat bagi wanita haidh bukan merupakan suatu udzur yang memperbolehkannya menunaikan shalat dalam keadaan haidh, karena shalat di hari-hari lainnya akan kembali wajib saat setelah berakhir masa haidh dari dirinya. Berbeda halnya dengan thawaf. Jika wanita haidh tidak dapat melakukan thawaf ini, maka dia tidak dapat mengulangi thawaf ini pada masa setelah haidh, sehingga thawaf diperbolehkan bagi wanita haidh, sama seperti berbagai syarat ibadah lainnya yang tidak sanggup untuk dipenuhinya.

Dalil ketiga. Dapat dikatakan, salah satu jenis bersuci yang dapat digugurkan disebabkan adanya ketidakmampuan ini sama sebagaimana jenis bersuci lainnya. Jika seorang wanita mustahadhah tidak dapat melakukan thawaf kecuali dalam keadaannya yang berhadats ini, dia dapat melakukan thawaf, sebagaimana kesepakatan para ulama. Sementara itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban wudhu bagi wanita mustahadhah di dalam shalat, baik disebabkan keadaan hadats maupun membawa najis saat menunaikan shalat. Sama halnya apabila orang junub yang tidak bisa terkena air ataupun debu, dapat menunaikan shalat dan thawaf tanpa bersuci, menurut salah pendapat zahir dari para ulama.

Dalil keempat. Dapat dikatakan, suatu syarat yang diberlakukan di dalam thawaf dapat digugurkan sama seperti

syarat-syarat lainnya. Apabila seseorang tidak dapat melakukan thawaf kecuali tanpa busana (karena memang tidak memilikinya), maka melakukan thawaf dalam keadaan ini lebih ringan dari pelaksanaan shalat tanpa busana. Hal ini tetap diwajibkan baginya sesuai kesepakatan ulama. Jika seseorang tidak memungkinkan melakukan thawaf tanpa menggunakan kursi roda ini, maka thawaf dalam keadaan tersebut lebih baik dan layak baginya.

Memang, tidak banyak para ulama yang membahas hal ini, karena realita ini memang sangat jarang terjadi. Hampir tidak ada seseorang yang tidak dapat menutup aurat saat thawaf di Makkah. Namun, jika suatu ketika ada orang yang mengalami tindak kejahatan pencurian sehingga tidak memiliki busana sama sekali, dan tidak ada jamaah haji lainnya yang bisa meminjamkan atau memberikan busana kepadanya, maka dia tetap diwajibkan melakukan thawaf sesuai kemampuannya, kendati tanpa busana. Hal ini sama seperti thawaf wanita mustahadhah atau orang yang terjangkit penyakit *enurisis* (ngompol tanpa disadari). Meskipun larangan melakukan thawaf tanpa busana sangat jelas dan masyhur di dalam Al Qur'an dan hadits daripada thawaf wanita haidh.

Pernyataan yang saya kemukakan ini sesuai dengan dasar-dasar yang dinashkan dan bersifat umum mencakup bentuk ini, baik dari sisi lafazh maupun makna serta sesuai dengan asumsi dan analogi terhadap dasar-dasar yang mirip dengan permasalahan ini. Hanya saja, tidak ada ulama yang membahas masalah ini secara detail terperinci. Dan juga, tidak ada ulama yang membahas permasalahan mengenai seseorang yang tidak bisa menunaikan thawaf kecuali tanpa busana. Hal ini disebabkan hal-hal ini yang belum pernah terjadi di masa mereka tidak boleh

terlintas di benak mereka, karena akan mewajibkan mereka untuk membicarakan dan membahas hal-hal tersebut. Mengenai realita ini di masa mereka, bisa jadi tidak ada sama sekali atau sangat jarang terjadi. Pernyataan mereka di dalam hal ini sangat umum, karena tidak ada pengkhususan pembahasan realita tertentu yang harus dibedakan. Permasalahan dan kasus seperti ini tidak dibahas para ulama karena memang tidak ada terjadi di masa mereka dan para pengikut mereka, sehingga yang mereka kemukakan dan bahas adalah realitas yang sering terjadi di masa tersebut.

Maka oleh sebab itu, Malik dan lainnya mewajibkan para penunggang keledai (pengemudi yang akan membawa wanita itu ke Makkah dan pulang ke negerinya) harus menunggu wanita ini, jika jalanan yang ditempuh bersifat aman dan keberadaannya dengan wanita ini tidak berefek hal-hal yang negatif.

Pada masa sahabat dan yang lainnya, amirul haji menunggu demi kemaslahatan wanita haidh dalam pelaksanaan thawaf. Para ulama yang berasal dari murid dan sahabat Malik menggugurkan thawaf *wada'* bagi para pengemudi ini dan juga menggugurkan mabit bagi orang-orang yang membawa persediaan air minum dan para pengawas disebabkan ketidakmampuan mereka.

Unsur ketidakmampuan inilah mewajibkan mereka untuk menunggu di masa sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, para ulama yang menyatakan bersuci adalah wajib di dalam thawaf dan bukan syarat, pasti juga akan mengemukakan, bersuci di dalam bentuk ini tidak diwajibkan karena ketidakmampuan wanita haidh untuk bersuci di dalam keadaannya ini. Apabila orang yang berhadats melakukan thawaf dan bertempat tinggal jauh dari Makkah, maka dia tidak perlu kembali disebabkan

adanya kesulitan, lantas bagaimana wanita haidh tetap diwajibkan melakukan sesuatu yang dapat dilakukannya dalam keadaan dengan yang lebih sulit dari hal ini.

Namun ada pendapat yang menyatakan, wanita haidh ini tetap dikenakan *dam*. Namun menurut kami, dia tidak dikenakan *dam*, karena sesuatu yang ditinggalkan bukan karena unsur kelalaian, tidak dapat dikenakan *dam* berbeda dengan yang ditinggalkan karena lupa maupun tidak tahu.

Ada juga pendapat yang menyatakan, dia tetap dikenakan *dam*, karena realita ini memang sangat jarang terjadi. Sama seperti jika ada musuh yang menghalangi seseorang untuk melempar jumrah, sehingga dia tidak dapat melakukan jumrah hingga akhirnya harus kembali ke Makkah. Atau ada musuh yang menghalanginya melakukan wukuf di Arafah hingga malam hari, atau ada musuh yang menghalanginya melakukan thawaf *wada'*, dimana dia tidak mungkin bisa terus menetap hingga dapat melakukan thawaf *wada'*.

Hadis *shahih* yang bersumber dari Nabi ﷺ menyatakan, beliau menggugurkan kewajiban thawaf *wada'* bagi wanita haidh.<sup>87</sup> Ulama yang menyatakan, thawaf merupakan fardhu dan syarat di dalam thawaf, namun sebenarnya jenis pensyaratannya di dalam shalat tidak lebih besar dari jenis syarat di dalam shalat. Maklum adanya bahwa syarat-syarat di dalam shalat dapat gugur disebabkan adanya ketidakmampuan, sehingga syarat-syarat thawaf lebih layak untuk dapat digugurkan.

Inilah yang merupakan pendapat saya di dalam permasalahan ini. Tiada daya dan upaya kecuali berasal dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Jika bukan karena

---

<sup>87</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

adanya unsur darurat dan kebutuhan mereka terhadap ilmu dan amal, maka saya tidak perlu membahas masalah ini, karena saya tidak menemukan seseorangpun yang membicarakan hal ini selain saya sendiri.

Ijtihad di dalam keadaan darurat adalah salah satu yang diperintahkan Allah kepada kita.

Apabila ada kebenaran di dalam pendapat saya ini, maka sesungguhnya berasal dari hukum Allah dan Rasul-Nya.

Namun, apabila di dalam pendapat saya ini ada kesalahan, maka sesungguhnya hal ini bersumber dari diri saya sendiri dan juga setan. Allah dan Rasul-Nya bebas dan lepas dari kesalahan ini, dan orang bersalah tetap akan mendapat ampunan dari-Nya.

Allah ﷻ lebih mengetahui segalanya. Segala puji hanya miliknya semata. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad beserta para sahabat dan keluarganya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai wanita yang haidh sebelum pelaksanaan thawaf *ifadhah*. Dia tidak bersih hingga para jamaah haji beranjak dan dia tidak dapat menetap di Makkah setelah kepergian mereka untuk menunggu hingga tiba masa suci. Lantas, apakah dia boleh melakukan thawaf dalam keadaan seperti ini disebabkan adanya unsur darurat atau tidak? Apabila diperbolehkan, apakah dia tetap dikenakan *dam* atau tidak? Dan, apakah dia diwajibkan mandi dalam keadaan ini? wanita ini mengetahui, berdasarkan kebiasaan haidhnya, dia tidak akan suci hingga jamaah haji beranjak dan dia

tidak dapat menetap di Makkah pasca kepergian mereka. lantas, apakah dia tetap diwajibkan haji dalam keadaan ini atau tidak. Jika tidak diwajibkan, apakah dia disunahkan untuk kembali datang dan melakukan thawaf atau tidak? Berikanlah fatwa kepada kami, semoga bermanfaat!

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

*Alhamdulillah.* Para ulama mengenai bersuci berbeda pendapat, apakah dia syarat sah di dalam thawaf atau tidak. Ada dua pendapat masyhur di dalam masalah ini.

Pertama. Bersuci merupakan syarat. Ini merupakan madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam suatu riwayatnya.

Kedua. Bersuci bukan merupakan syarat. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam suatu riwayat yang lainnya.

Menurut ulama, apabila seseorang melakukan thawaf dalam keadaan junub, berhadats atau membaca najis, maka thawafnya tetap diterima, namun dia dikenakan *dam*. Akan tetapi para ulama fikih Hanbali bersilang pendapat, apakah hal ini mutlak bagi orang yang memiliki udzur yang lupa akan janabah?

Abu Hanifah menyatakan, bagi orang ini dikenakan *dam* seekor unta, jika dalam keadaan haidh atau junub. Mereka yang tidak dapat melakukan thawaf kecuali dalam keadaan haidh lebih utama dikatakan memiliki udzur, sebab haji juga diwajibkan kepada mereka. tidak ada seorang ulama yang menyatakan, kewajiban haji gugur bagi wanita haidh. Syariat tidak menyatakan, suatu amalan fardhu menjadi gugur bagi orang yang



memiliki ketidakmampuan melaksanakan salah satu kewajiban di dalam fardhu tersebut, seperti halnya orang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan bersuci di dalam shalat.

Tidak dapat dipungkiri, jika wanita haidh dapat menetap di Makkah sembari menunggu hingga dia suci, maka dia wajib menunggu hingga keadaannya bersih. Sedangkan jika dia tidak dapat melakukan hal ini, dan jika diwajibkan baginya untuk kembali datang berhaji di tahun selanjutnya, berarti diwajibkan kepadanya dua kali perjalanan haji, tanpa ada kesalahan yang dilakukannya. Dan, tentunya hal ini bertentangan dengan syariat.

Bangunan dasar syariat dibangun di atas dasar, bahwa syarat-syarat di dalam suatu ibadah yang tidak sanggup dilakukan seorang hamba dapat digugurkan darinya. Seperti misalnya seseorang yang hendak menunaikan shalat tidak mampu menutup aurat, menghadap kiblat dan terhindari dari najis. Dan juga, orang yang tidak sanggup melakukan thawaf dengan berjalan, maka dia dapat melakukannya dalam keadaan ditandu.

Jika ada ulama yang menyatakan thawaf tetap diterima kendati tanpa bersuci meskipun tanpa udzur dan dikenakan *dam*, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama fikih Hanafi dan Hanbali, maka dalam keadaan udzur lebih layak dan diprioritaskan. Sementara mengenai mandi, jika wanita haidh melakukannya sebelum thawaf, maka hal ini sungguh sangat baik. Sebagaimana halnya wanita haidh dan nifas mandi saat akan berihram. *Wallahu A'lam*.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai wanita yang datang bulan (haidh) pada saat waktu thawaf, apakah yang dapat dilakukannya.**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

*Alhamdulillah.* Wanita haidh dapat menunaikan segala bentuk manasik haji kecuali thawaf di Baitullah. Dia harus berusaha untuk tidak melakukan thawaf di Baitullah kecuali dalam keadaan suci. Namun, jika dia tidak mampu melakukan ini, dan tidak dapat membatalkan jadwal kepulangan untuk menunggu hingga tiba masa suci, maka dia dapat melakukan thawaf dalam keadaan haidh menurut salah satu pendapat ulama. Menurut Abu Hanifah, thawaf ini dapat diterima, hanya saja dia diwajibkan membayar *dam*, yaitu seekor unta. Sedangkan menurut Ahmad, dia mewajibkan *dam* orang yang tidak melakukan bersuci karena lupa dalam bentuk seekor kambing.

Allah ﷻ berfirman,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (Qs. At Taghaabun [64]: 16)*

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

*"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian."<sup>88</sup>*

Shalat lebih besar dari thawaf dari sisi keagungan. Apabila orang shalat tidak mampu melakukan salah satu syarat di dalam shalat seperti thaharah, menutup aurat dan menghadap kiblat, dia dapat menunaikan shalat dalam keadaannya ini.

---

<sup>88</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya

Apa lagi dengan thawaf. Seorang wanita yang mengalami istihadhah tidak dapat melakukan thawaf ketika membawa najis (najis berupa darah). Dia tidak dapat menunaikan shalat dan thawaf dalam keadaan ini, namun dia dapat berwudhu dan bersuci, serta mengerjakan ibadah dalam kadar kemampuannya.

Wanita haidh dapat melakukan thawaf dengan terlebih dahulu mandi sebagaimana mandi ihram. Nabi ﷺ juga telah menggugurkan kewajiban thawaf *wada'* bagi wanita haidh.<sup>89</sup> Beliau juga menggugurkan kewajiban *mabit* di Mina bagi para pembawa minuman, dan beliau tidak mewajibkan pembayaran *dam* kepada mereka. Sebab, mereka dalam keadaan berudzur, berbeda dengan yang lainnya. Juga terhadap orang yang tidak sanggup melempar jumrah sendiri disebabkan penyakit atau lainnya, dia dapat mewakili pelemparan ini kepada orang lain, dan dia juga tidak dikenakan *dam*. Orang yang meninggalkan kewajiban disebabkan suatu ketidakmampuan, tidak sama dengan orang yang meninggalkan kewajiban dengan tanpa ada unsur ketidakmampuan ini. *Wallahu A'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai seorang wanita yang menunaikan haji dan berihram untuk umrah dan haji menunaikan haji *qiran*. Awalnya dia masuk ke Makkah dan melakukan thawaf serta sa'i. Lalu bertolak menuju Mina, disusul Arafah lalu kembali lagi ke Mina dan menyembelih *dam* di Mina. Lalu dia melempar jumrah (aqabah) lalu bergerak langsung ke Makkah untuk berthawaf. Saat dia tiba di tanah haram

---

<sup>89</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1755); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1315/436) dari Ibnu Umar.

dia mengalami haidh dan kemudian dia pulang kembali ke Mina. Kemudian dia tidak memberitahukan hal ini karena dia yakin hajinya sudah sempurna. Diapun kembali ke tanah airnya. Setelah beberapa tahun dia mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Ada yang meminta kepadanya untuk mengulangi hajinya. Namun suami dari keadaannya tidak memungkinkannya melakukan hal ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Apabila wanita tersebut telah melakukan thawaf *ifadhah* meski dalam keadaan haidh, maka hal ini dapat diterima hajinya menurut salah satu pendapat ulama. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Menurut Abu Hanifah dia mesti membayar *dam* sebanyak seekor unta, sedangkan menurut Ahmad dia mesti membayar *dam* sebesar seekor kambing.

Sementara jika dia tidak thawaf dan melakukan tahallul pertama, dan dia diperbolehkan memakai parfum dan menutup wajah serta lainnya, namun dia tidak boleh melakukan senggama dengan suaminya hingga setelah melakukan thawaf *ifadhah*. Jika tidak memungkinkan untuk kembali, maka dia dapat diberikan keringanan baginya untuk menjadi seperti orang *muhsar* yang melakukan tahallul dari ihram dengan sembelihan. Namun lebih baiknya dia membawa sembelihannya ke Makkah untuk disembelih, seperti menyembelih di hari Nahr. Apabila dia telah menyembelihnya disana, berarti dia telah halal dan suaminya dapat melakukan hubungan intim dengan dirinya dalam keadaan tersebut.

Jika dia berjanji menyembelihnya disana pada suatu hari tertentu, maka dia sudah halal hingga sampai hari itu. kemudian jika memungkinkan baginya setelah itu untuk pergi ke Makkah, maka dia harus masuk ke Makkah dalam keadaan ihram umrah. Kemudian melakukan thawaf sisa itu. Lalu jika dia mau, dia bisa haji dari sana.

Jika dia tidak bisa melakukan hal ini hingga meninggal dunia, maka sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali yang disanggupinya. Apabila memungkinkan untuk menunjuk seseorang untuk membadalkan haji untuknya, maka seseorang tersebut dapat melakukannya.

Apabila suaminya menyetubuhinya sebelum thawaf ini, maka hajinya tidak rusak dikarenakan hal ini, namun sisa manasik yang belum dilakukannya akan rusak. Dia tetap berkewajiban melakukan thawaf *ifadhah* sebagaimana kesepakatan para imam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi menurut Malik dan Ahmad dia harus melakukan ihram umrah, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Abbas. Sementara menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i di dalam pendapat mereka yang masyhur mengenai masalah ini, wanita tersebut tetap diperbolehkan meski tanpa ihram baru. Hal ini berlaku apabila dia berada disana.

Sementara apabila dia sudah kembali ke tanah airnya, kemudian suaminya melakukan hubungan intim dengannya, maka dia harus kembali dengan melakukan umrah dari miqat. Karena, semua orang yang akan masuk ke Makkah harus dalam keadaan ihram umrah atau haji, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Kecuali, orang yang memiliki hajat keluar masuk ke Makkah berulang kali dan yang lainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai, manakah yang lebih utama bagi orang yang berada di Makkah; thawaf di Baitullah atau keluar menuju tanah halal untuk berumrah kemudian kembali ke Makkah? Apakah disunahkan bagi yang berada di Makkah untuk banyak melakukan umrah di bulan Ramadhan dan lainnya atau melakukan thawaf sebagai gantinya? Apakah disunahkan juga banyak melakukan umrah bagi penduduk luar Makkah? Apakah umrah Nabi ﷺ dari Ji'ranah dan pada umrah Hudaibiyah merupakan dasar bagi orang yang melakukan umrah dari Makkah sebagaimana beliau juga pernah memerintahkan Aisyah untuk berumrah dari Tan'im? Rasulullah ﷺ juga bersabda, **عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَغْدِلُ حَجَّةً**,<sup>90</sup> *"Umrah di bulan Ramadhan setara dengan haji,"*<sup>90</sup> apakah ini merupakan umrah *Al Ufuq*<sup>91</sup> atau juga mencakup orang Makkah yang keluar ke tanah halal untuk melakukan umrah di bulan Ramadhan?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Adapun orang yang berada di Makkah, baik penduduk Makkah, penduduk yang berada di sekitarnya, pendatang dan lainnya jika melakukan thawaf di Baitullah lebih baik dari umrah, baik mesti harus keluar menuju tanah halal terdekat yaitu Tan'im yang sekarang ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Aisyah disana, atau tanah halal terjauh yaitu berbagai pinggiran haram, baik dari sisi Ji'ranah, Hudaibiyah atau lainnya. Ini merupakan kesepakatan para ulama salaf, dimana saya tidak menemukan

---

<sup>90</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya

<sup>91</sup> Penisbatan kepada ufuq yang artinya sisi. Maksudnya adalah, orang yang datang dari luar Makkah.

ada seorang imam yang tidak sepakat dengan hal ini perihal umrah penduduk Makkah.

Sementara umrah dari miqat; yaitu dengan bergerak menuju miqat dan berihram dari miqat ini, atau kembali ke negerinya kemudian bergerak melakukan perjalanan dari negerinya ini untuk melakukan umrah bukan merupakan umrah penduduk Makkah, akan tetapi merupakan umrah penuh. Namun kali ini, kita tidak membahas permasalahan ini.

Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat, apakah berada di Makkah lebih utama dari hal ini? atau kembali ke negerinya atau ke miqat lebih utama? Mengenai hal ini akan kita bahas pernyataan beberapa ulama yang menguatkan berada di Makkah untuk thawaf daripada kembali umrah dari miqat.

Adapun yang merupakan silang pendapat menurut ulama, apakah dimakruhkan bagi penduduk Makkah untuk keluar melakukan umrah dari tanah halal atau tidak. Dan, apakah orang yang disyariatkan melakukan umrah seperti penduduk luar Makkah dimakruhkan melakukan umrah lebih dari sekali dalam setahun atau tidak? Dan, apakah disunahkan untuk banyak melakukan umrah atau tidak?

Bagi orang yang mengetahui Sunnah Nabi ﷺ beserta para Khulafa Arrasyidin, sahabat, ulama salaf dan para umam tidak meragui bahwa thawaf di Baitullah lebih utama dari umrah bagi orang yang berada di Makkah. Hal ini disebabkan thawaf lebih utama dari berbagai ibadah yang disyariatkan Allah ﷻ di dalam Al Qur'an dan melalui lisan Nabi ﷺ. Thawaf merupakan ibadah penduduk Makkah yang paling mulia. Yaitu, orang-orang yang berada di Makkah, baik penduduk Makkah sendiri maupun bukan. Thawaf merupakan ibadah rutin yang membedakan

mereka dengan penduduk kota-kota lainnya. Para penduduk Makkah di masa Rasulullah, para khalifah dan para sahabat senantiasa melakukan thawaf setiap saat dan setiap waktu, dan mereka selalu memperbanyaknya.

Nabi ﷺ juga pernah memerintahkan para penguasa wilayah Makkah untuk tidak mencegah seorangpun untuk melakukan thawaf sepanjang waktu dan setiap saat. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Jibrin bin Muth'im, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا  
الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

*"Wahai bani Abdul Manaf, janganlah kalian mencegah seseorang melakukan thawaf di Bait ini, serta menunaikan shalat di dalamnya setiap saat yang dikehendaknya baik malam maupun siang hari."*<sup>92</sup> (HR. Muslim di dalam *Shahih*-nya dan juga para ulama hadits lain seperti Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya).

Allah ﷻ pernah berfirman kepada Khalil-Nya yang telah diperintahkan untuk membangun Bait-Nya dan mengajak orang-orang untuk mengunjungi Bait-Nya,

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَفِّينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

---

<sup>92</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1894), At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 868), An-Nasa'i (pembahasan: Haji, 2924) dan Ibnu Majah (Mendirikan Shalat, 1254). Penulis *At-Tuhfah* tidak menyandarkan hadits ini kepada Muslim.



*"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud."* (Qs. Al Baqarah [2]: 125)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

*"Dan sucikanlah rumahKu ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku dan sujud."* (Qs. Al Hajj [22]: 26)

Pada ayat ini disebutkan tiga hal, thawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Dalam ayat ini yang lebih khusus lebih dikedepankan dari yang lainnya. Thawaf hanya bisa dilakukan di Baitullah ini, sesuai kesepakatan kaum muslimin. Oleh karena itu, para ulama sepakat menyatakan orang yang melakukan thawaf selain di Baitullah adalah sesat. Seperti orang yang berthawaf mengeliling makam Nabi, masjid-masjid yang dibangun di Arafah, Mina ataupun lainnya. Atau juga melakukan thawaf di beberapa makam para syaikh atau para nabi, sebagaimana yang banyak dilakukan orang-orang muslimin yang dangkal pengetahuan agamanya. Thawaf selain di Baitullah tidak diperbolehkan, bahkan barangsiapa yang meyakini hal ini (thawaf di selain Baitullah) merupakan bagian dari ajaran agama, maka sebenarnya ini bukan dari agama Islam dan hal ini secara langsung dapat diketahui bukan sebagai bagian dari ajaran Islam. Barangsiapa yang bersikeras menyatakan hal tersebut (thawaf di selain Baitullah merupakan bagian dari ajaran agama) dapat dihukum mati.

Sementara i'tikaf disyariatkan dilakukan di dalam berbagai masjid, dan tidak boleh dilakukan selain di masjid. sedangkan rukuk dan sujud disyariatkan dilakukan di berbagai belahan bumi. Hal ini senada dengan sabda Nabi ﷺ,

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ  
أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ.

*"Tanah itu dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Dimanapun salah seorang dari umatku harus shalat, maka baginya (tanah itu) sebagai masjidnya dan alat bersucinya."*<sup>93</sup>

Semua ini telah disepakati oleh para ulama. Meskipun ada beberapa tempat yang dilarang menunaikan shalat didalamnya, disebabkan ada faktor penghalang seperti najis, kuburan, *husy* (tempat yang berumput)<sup>94</sup> serta yang lainnya.

Maksudnya disini, Allah ﷻ mengedepankan sesuatu wilayah (tanah) yang khusus dari yang lainnya. Allah ﷻ mendahulukan thawaf, karena thawaf hanya dapat dilakukan di Masjid Al Haram. Kemudian i'tikaf karena i'tikaf dapat dilakukan di Masjid Al Haram dan masjid-masjid lainnya yang merupakan tempat menunaikan shalat yang disyariatkan, yaitu shalat lima waktu berjamaah. Kemudian shalat, karena tempatnya lebih umum dari yang lainnya.

Salah satu keistimewaan thawaf adalah, ia disyariatkan secara tersendiri, atau di dalam pelaksanaan manasik haji maupun juga di dalam manasik umrah. Tidak ada amalan di dalam manasik yang juga disyariatkan tersendiri dari haji maupun umrah kecuali thawaf. Amalan manasik ada tiga tingkatan;

---

<sup>93</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>94</sup> Maksudnya adalah tempat yang banyak rerumputan di dalamnya, seperti kebun-kebun. Dinamakan dengan *husy* karenakan banyak orang yang membuang kotorannya disana.

Lihat: Kamus, entri *Hasyasya*.

*Pertama*, amalan yang hanya dilakukan di dalam haji. Seperti wukuf dan manasik setelah wukuf seperti *mabit* di Muzdalifah maupun Mina.

*Kedua*, amalan yang hanya dilakukan di dalam pelaksanaan haji maupun umrah. Seperti berihram dan sebaliknya (tahallul), serta sa'i antara Shafa dan Marwah, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

*"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 158)*

*Ketiga*, amalan yang dapat dilakukan di dalam umrah, haji maupun secara tersendiri, yaitu thawaf. Thawaf juga merupakan amalan manasik terbanyak di dalam pelaksanaan haji. Dia disyariatkan di saat kedatangan (thawaf *qudum*), saat akan meninggalkan Makkah (thawaf *qada'*). Disamping itu juga thawaf yang sifatnya fardhu yaitu thawaf *ifadhah*, yang dilakukan setelah Arafah.

Disunahkan juga thawaf saat berada di Mina, dan juga disunahkan melakukan thawaf sepanjang tahun.

Sementara umrah bagi penduduk Makkah dengan keluar terlebih dahulu ke tanah halal, tidak pernah dilakukan seorangpun di masa Rasulullah ﷺ kecuali Aisyah dalam pelaksanaan haji *wada'*. Meskipun sebenarnya Nabi ﷺ tidak memerintahkannya untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi beliau mengizinkannya

untuk melakukannya setelah sebelumnya Aisyah meminta hal ini kepada beliau, sebagaimana yang akan kami jelaskan nantinya Insya Allah.

Sementara para sahabat yang berhaji bersama beliau pada haji *wada'* kesemuanya dari awal hingga akhir tidak ada yang keluar dari Makkah, baik sebelum haji maupun sesudahnya, baik menuju Tan'im, Hudaibiyah, Ji'ranah maupun lainnya, demi untuk melaksanakan umrah. Demikian juga penduduk Makkah yang menetap di dalamnya tidak ada seorangpun yang keluar dari tanah halal. Hal ini telah disepakati dan diketahui para ulama yang mengamalkan sunnah dan syariat Nabi ﷺ.

Sama halnya para sahabat yang bermukim di Makkah sejak Penaklukan Makkah di bulan Ramadhan tahun 8 H hingga wafatnya Rasulullah, tidak ada seorangpun dari mereka yang melakukan umrah dari Makkah dan tidak seorangpun juga dari mereka yang keluar menuju tanah halal untuk berihram. Nabi ﷺ juga sama sekali tidak pernah melakukan umrah saat beliau di Makkah, baik dari Hudaibiyah, Ji'ranah maupun lainnya. Bahkan, beliau hanya empat kali melakukan umrah; tiga di antaranya secara tersendiri, dan satu di antaranya saat pelaksanaan haji. Kesemua umrah beliau dilakukan dengan mendatangi Makkah, dan bukan dengan keluar dari Makkah menuju tanah halal.

Sementara pada umrah Hudaibiyah, beliau berumrah dari Dzulhulaifah (miqat penduduk Madinah) bersama para sahabatnya yang telah membaiai beliau saat umrah tersebut dibawah sebuah pohon. Kemudian saat kaum musyrik menghalangi mereka (kaum muslimin) dari Baitullah, beliau mengqadha umrah ini di tahun selanjutnya dan berdamai dengan kaum musyrik, yang dikenal dengan *Shalhu Hudaibiyah* (Perdamaian Hudaibiyah).

Beliau dan para sahabatnya bertahallul dari umrah Hudaibiyah, dan tidak masuk ke Makkah di tahun itu. Kemudian Allah ﷻ menurunkan surah Al Fath, dan juga firman-Nya,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

*"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat. "* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Asy-Syafi'i dan para ulamanya telah menyebutkan adanya ijmak kesepakatan, bahwa ayat ini diturunkan di tahun tersebut.

Lalu kemudian di tahun selanjutnya di tahun 7 H setelah perang Khaibar (dimana perang ini berlangsung setelah beliau beranjak dari Hudaibiyah) beliau melakukan umrah qadhiyah bersama para sahabatnya, dan umrah ini dikenal dengan umrah qadha'. Umrah ini berlangsung pada bulan Dzulqa'dah di tahun 7 H. Dimana sebelumnya umrah Hudaibiyah juga terjadi di bulan Dzulqa'dah di pertengahan bulan-bulan haji. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin, bahwa diperbolehkan melakukan umrah di bulan-bulan haji. Saat beliau bersama para sahabatnya melakukan umrah qadha', mereka berihram dari Dzulhulaifah, lalu memasuki Makkah dan menetap di Makkah selama 3 hari, dan di tahun itu beliau menikahi Maimunah binti Harits.

Kemudian penduduk Makkah mengingkari perjanjian di tahun 8 H. Lantas Nabi ﷺ memerangi mereka dalam suatu peperangan yang dikenal dengan Penaklukkan Makkah dengan jumlah 10.000 orang di bulan Ramadhan. Saat itu, beliau memasuki Makkah tanpa berihram dan di kepala beliau ada *miqfar* (topi besi). Kemudian beliau melakukan thawaf dan

menetap di Makkah selama 17 hari. Beliau tidak berumrah saat memasuki Makkah. Saat itu ada yang menyampaikan kepada beliau, Hawazin telah bersiap berperang, dan kemudian beliau memerangi mereka dalam perang Hunain. Setelah itu beliau mengepung Thaif, namun tidak menyerangnya. Lalu membagikan harta rampasan perang Hunain di Ji'ranah, dan saat itu beliau memulai umrah dari Ji'ranah dan datang ke Makkah untuk melakukan umrah itu. Beliau tidak keluar dari Makkah menuju Ji'ranah. Lalu beliau menyatakan, barangsiapa yang memulai haji atau umrah dari suatu tempat yang bukan merupakan miqat, harus berihram dari tempat tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ telah menetapkan miqat-miqat, bagi penduduk Madinah Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam Juhfah, bagi penduduk Najed Qarn Al-Manazil, dan bagi penduduk Yaman Yalamlam. Beliau melanjutkan,

هُنَّ هُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ  
كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُهُ مِنْ  
أَهْلِهِ. وَكَذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا.

*"Miqat-miqat ini bagi penduduk negeri-negeri tadi dan juga bagi penduduk negeri lain yang datangnyanya dari jalur negeri mereka, bagi yang ingin berhaji atau umrah. Siapa yang tinggalnya setelah miqat-miqat ini maka tempat talbiyahnya dia mulai dari rumahnya, demikian pula penduduk Makkah mereka bertalbiyah dari rumah mereka masing-masing."*<sup>95</sup>

<sup>95</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Ihram Nabi ﷺ dari Ji'ranah adalah disebabkan beliau memulai umrah dari tempat itu setelah beliau sampai disana untuk berperang dan membagikan harta rampasan perang. Disini tampak jelas, bahwa Hudaibiyah bukan merupakan tempat ihram Nabi, bukan datang ke Makkah maupun keluar dari Makkah. Akan tetapi, tempat ihram beliau melakukan umrah adalah saat dihalangi kaum musyrikin. Sementara di Ji'ranah, beliau melakukan ihram dan memulainya dari sana. Kesemua hal ini telah disepakati, dan diketahui secara mutawatir, dan tidak ada dua orang yang memiliki pengetahuan tentang sejarah dan sunnah Nabi ﷺ yang bertentangan dalam hal ini.

Barangsiapa yang menduga Nabi ﷺ keluar dari Makkah dan melakukan umrah dari Hudaibiyah atau Ji'ranah, berarti telah melakukan kesalahan yang munkar. Tidak ada yang menyatakan pernyataan ini selain orang-orang yang jauh dari ilmu pengetahuan tentang sunnah dan jejak perjalanan Nabi ﷺ, meskipun sejumlah ulama telah melakukan kekeliruan dengan bersandar kepada peristiwa ini atas umrah dari Makkah. Tampak jelas, bahwa Nabi bersama semua para sahabatnya tidak ada yang melakukan umrah sepanjang hidup beliau dari Makkah, setelah penaklukan Makkah dan menjadi markas Islam selain Aisyah Radhiallahu Anha.

Demikian juga tidak ada seorangpun yang melakukan umrah dari Makkah sebelum penaklukan Makkah yang saat itu masih menjadi markas kaum kafir. Pada saat itu, Nabi bersama para sahabatnya setelah hijrah dan sebelum hijrah (kaum muslimin yang berada di Makkah) hanya melakukan thawaf di Baitullah. Tidak ada seorangpun dari mereka yang keluar menuju tanah halal untuk melakukan umrah. Karena, thawaf sudah disyariatkan di awal pengangkatan beliau sebagai Nabi, dan

bahkan sudah berlangsung sejak masa Ibrahim dan juga sebelumnya. Kaum muslimin saat berada di Makkah sejak pengangkatan Muhammad ﷺ sebagai utusan Allah hingga beliau meninggal dunia tidak berumrah dari Makkah. Akan tetapi, mereka hanya melakukan thawaf dan berhaji dari tahun ke tahun. Bahkan, mereka senantiasa melakukan thawaf setiap saat tanpa didahului dengan berumrah. Sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui, penduduk Makkah hanya disyariatkan thawaf, dan hal ini merupakan amalan yang lebih utama bagi mereka dari keluar dari tanah haram untuk melakukan umrah. Karena, suatu hal yang mustahil jika Nabi ﷺ bersama para sahabatnya di masa beliau sepakat senantiasa melakukan sesuatu yang bukan bersifat utama dan meninggalkan amalan yang lebih utama, sehingga tidak ada seorangpun dari mereka yang melakukan amalan yang lebih utama. Sungguh hal ini sama sekali tidak pernah dinyatakan oleh seorangpun yang beriman.

Salah satu hal yang memperjelas hal ini adalah, bahwa kaum muslimin bersilang pendapat mengenai kewajiban umrah sebagaimana haji, sebagaimana yang didapat dari dua pendapat masyhur para ulama. Perdebatan ini sudah berlangsung sejak masa sahabat. Sebagian dari mereka menyatakan umrah hukumnya wajib. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas dan lainnya. Sebagian lagi menyatakan bahwa umrah bukan sesuatu yang wajib. Ini merupakan Ibnu Mas'ud.

Pendapat pertama diatas juga merupakan kesimpulan pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sedangkan pendapat yang kedua, merupakan salah satu pendapat dari keduanya (Asy-Syafi'i dan Ahmad), dan juga pendapat Abu Hanifah serta Malik.

Namun, para sahabat, tabi'in dan ulama yang menyatakan kewajiban umrah, tidak mewajibkan umrah bagi penduduk



Makkah. Ahmad bin Hanbal berkata: Ibnu Abbas berpendapat umrah hukumnya adalah wajib. Dia pernah berkata, "Wahai penduduk Makkah, kalian tidak wajib melakukan umrah. Adapun umrah kalian adalah thawaf kalian di Baitullah." Atha bin Abi Rabah (seorang tabi'in yang sangat memahami manasik haji dan menjadi imam dalam hal ini) berkata. "Tidak ada seorangpun dari ciptaan Allah kecuali dia diwajibkan melakukan haji dan umrah. Hal ini harus dilakukan bagi siapa yang mampu melakukannya. Kecuali penduduk Makkah. Mereka hanya diwajibkan menunaikan haji, dan tidak diwajibkan umrah, karena bisa melakukan thawaf di Baitullah." Thawus berkata, "Penduduk Makkah tidak diwajibkan menunaikan umrah." Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah.<sup>96</sup>

Pernyataan para sahabat dan yang lainnya ini menunjukkan mereka tidak menganjurkan umrah bagi penduduk Makkah, apalagi mewajibkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam *Al Mushannaf*, bahwa Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, "Penduduk Makkah tidak diwajibkan menunaikan umrah." Ibnu Abbas berkata, "Wahai kalian penduduk Makkah, tidak ada umrah bagi kalian. Akan tetapi umrah kalian adalah thawaf di Baitullah. Barangsiapa yang berada di antara tanah haram dan lembah bathan, maka janganlah dia memasuki Makkah kecuali dalam keadaan berihram." Aku (periwayat) pernah bertanya kepada Atha, "Apakah maksud Ibnu Abbas lembah di tanah halal?" Dia menjawab, "Lembah bathan di tanah halal." <sup>97</sup> Dia berkata,

---

<sup>96</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (*Mushannaf*-nya, pembahasan: Haji, 4/88).

<sup>97</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (*Mushannaf*-nya, pembahasan: Haji, 4/88).

“Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Kaisan, dia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, “Wahai penduduk Makkah, kalian tidak apa-apa tidak melakukan umrah.”<sup>98</sup> Dia berkata: Yahya bin a'id Al Qathan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Khalf bin Muslim dari Salim dia berkata, “Kalau sekiranya aku penduduk Makkah, maka aku tidak akan melakukan umrah.”<sup>99</sup> Dia berkata, “Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Utsman dari Atha dia berkata, “Penduduk Makkah tidak perlu melakukan umrah, akan tetapi umrahnya dalam bentuk Thawaf mengelilingi Baitullah. Dan, penduduk Makkah dapat berthawaf kapanpun dia mau.”<sup>100</sup> Nash Ahmad ini menunjukkan bahwa penduduk Makkah perlu melakukan umrah, dan Ahmad juga menyatakan kewajiban umrah hanya berlaku kepada selain penduduk Makkah.

Tahqiq penekanan di dalam madzhab Hanbali menyatakan, apabila diwajibkan umrah, maka kewajiban ini diberlakukan kecuali bagi penduduk Makkah. Meskipun sebagian ulama fikih Hanbali ada yang membedakan kedua hal ini sebagai riwayat ketiga Ahmad, dan pernyataan yang mewajibkan menjadi bentuk umum secara mutlak.

Di antara ulama fikih Hanbali ada yang menafsirkan pendapatnya dengan kesimpulan, mereka tidak diwajibkan melakukan umrah dalam pelaksanaan haji. (umrah haji), karena mereka dapat mendahulukan umrah ini sebelum waktu haji.

---

<sup>98</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (Mushannaf-nya, pembahasan: Haji, 4/87)

<sup>99</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (Mushannaf-nya, pembahasan: Haji, 4/87).

<sup>100</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (Mushannaf-nya, pembahasan: Haji, 4/88).

Pendapat (kesimpulan pendapat) yang terakhir ini merupakan berbeda dengan *nash-nash* Ahmad lainnya yang membedakan antara (pembahasan) umrah dan umrah haji.

Kemudian, diantara ulama ada yang menyatakan, pernyataan ulama fikih Asy-Syafi'i yang mewajibkan umrah bagi penduduk Makkah merupakan pendapat yang lemah sekali, dan bertentangan dengan As-Sunnah dalam hal ini dan juga ijma sahabat. Apabila umrah merupakan suatu kewajiban bagi mereka, tentu Nabi ﷺ telah memerintahkan hal ini kepada mereka, dan mereka pun akan menunaikannya.

Sebagaimana yang diketahui, tidak ada penduduk Makkah yang melakukan umrah di masa Rasulullah ﷺ sama sekali. Bahkan, tidak mungkin seorangpun dari para sahabat yang tidak menukil tentang pelaksanaan umrah penduduk Makkah di masa Rasulullah ﷺ, kecuali hanya Aisyah ؓ.

Oleh sebab ini, jika para penulis *As-Sunan* memaparkan mengenai umrah penduduk Makkah, maka mereka hanya menuliskan kejadian Aisyah. Sebagaimana yang diketahui, apabila ada penulisan lain selain ini pasti akan menuai dugaan dan prasangka dalam penukilannya. Apabila penduduk Makkah secara keseluruhan di masa Nabi keluar ke tanah halal untuk menunaikan umrah, maka pasti akan ada yang menukil hal ini, sebagaimana penukilan mereka keluar di dalam pelaksanaan haji menuju Arafah.

Pada saat pelaksanaan haji *wada'*, Rasulullah bersama para penduduk Makkah keluar ke Arafah, namun tidak ada di antara mereka yang menunaikan umrah setelah maupun sebelum haji menuju tanah halal terdekat, baik penduduk Makkah maupun penduduk luar Makkah, kecuali Aisyah ؓ.

Hal ini terus demikian adanya hingga di masa Khulafaurrasyidin. Bahkan, Ibnu Abbas dan Atha serta yang lainnya yang hidup jauh dari masa Nabi ﷺ menyatakan, "Wahai penduduk Makkah, kalian tidak wajib melakukan umrah. Sedangkan umrah kalian adalah thawaf kalian di Baitullah." Sebagaimana yang juga diketahui bersama, apabila memang ada penduduk Makkah ada yang melakukan umrah di masa Rasulullah ﷺ dan diperintahkan mengerjakan umrah, tentu Ibnu Abbas tidak akan menyatakan pernyataannya tersebut. Terlebih lagi, Ibnu Abbas adalah pemimpin penduduk Makkah dan juga orang yang paling mengetahui tentang manasik di masanya.

Demikian juga dengan Atha, yang merupakan gubernur Makkah setelahnya. Bahkan dia merupakan pemimpin manusia dalam hal manasik. Bahkan para keempat imam dan para imam kota-kota lainnya menyatakan, Sa'id bin Al Musayyib merupakan gubernur Madinah. Atha bin Abu Rabah adalah imam penduduk Makkah. Ibrahim An Nakha'i adalah gubernur Kufah. Dan, Al Hasan Al Bahsri adalah gubernur Basrah.

Orang yang paling mengetahui yang halal dan haram adalah Sa'id bin Al Musayyib. Orang yang paling mengetahui manasik adalah Atha bin Abu Rabah. Orang yang paling mengetahui tentang shalat adalah Ibrahim An Nakha'i, dan orang yang paling menguasai semuanya adalah Al Hasan Al Bahsri.

Begitu juga, setiap pelaksanaan haji maupun umrah mencakup tujuan menuju Baitullah yang meliputi *Haramullah* (Kehormatan Allah), oleh sebab itu harus tergabung di dalam ibadahnya antara (tanah) halal dan haram. Dengan demikian tampak makna tujuan menuju kepada Allah, dan mengarahkan diri ke Bait dan Haram-Nya. Bagi yang kediamannya berada di

luar tanah haram, maka dia merupakan orang yang bergerak dari tanah halal menuju tanah haram dan kemudian Baitullah.

Sementara orang yang berada di tanah haram dan merupakan penduduk Makkah, dia juga harus keluar menuju Arafah yang merupakan bagian dari tanah halal. Saat mereka bergerak dari Arafah menuju ke Baitullah itu adalah dari tanah halal.

Oleh sebab itu, thawaf yang sifatnya *fardhu* (thawaf *ifadhah*) dilakukan pasca Arafah, yang merupakan suatu tujuan dari tanah halal menuju Ka'bah yang sekaligus merupakan hakikat ibadah haji. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

الحَجُّ عَرَفَةٌ.

“Haji adalah Arafah.”

Haji dapat terlaksana dengan terlaksananya Arafah kemudian berlalu waktunya dengan terbit fajar di hari Nahr pasca hari Arafah. Hakikat haji mungkin didapat penduduk Makkah maupun penduduk luar Makkah. Sebab, amalan-amalan sebelum Arafah seperti thawaf *qudum*, bukan merupakan perkara yang lazim. Karena, Nabi ﷺ pernah menyatakan kepada Aisyah saat dia sedang haidh, agar melepas ikatan rambut, bersisir dan berihram untuk haji serta meninggalkan umrah.<sup>101</sup>

Mayoritas ulama menyatakan, Aisyah menjadikan hajinya *qiran*, sehingga kewajiban thawaf *qudum* gugur darinya. Pengguguran thawaf ini bagi orang yang menunaikan haji *ifrad* lebih utama. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

---

<sup>101</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Ada yang berpendapat, Aisyah memisahkan diri dari yang lain untuk melakukan umrah. Ini merupakan pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Namun mereka berbeda pendapat mengenai orang yang melakukan hal ini tanpa ada alasan. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Hal ini menunjukkan apabila dia melakukan haji *ifrad* atau *qiran*, maka pengguguran kewajiban thawaf *qudum* dari dirinya jika dalam keadaan haidh lebih baik dari umrah dan thawafnya (*qudum*).

Berbeda halnya dengan thawaf *ifadhah* yang hukumnya fardhu. Saat kejadian Shafiyyah disampaikan kepada beliau, bahwa dia tengah haidh, maka beliau bersabda, أَحَابِسْتَنَا هِيَ “Apakah dia menghalangi kita?” Lalu ada yang berkata kepada beliau bahwa dia telah menunaikan thawaf *ifadhah*, maka beliau bersabda, فَلَا إِذَا “Jika demikian, dia tidak (menghalangi kita).”<sup>102</sup>

Beliau juga memerintahkan agar setiap orang tidak meninggalkan (Makkah), hingga akhir perjumpaannya adalah Baitullah, maksudnya menunaikan thawaf *wada'*.<sup>103</sup>

Beliau memberikan keringanan bagi wanita haidh, untuk pulang sebelum menunaikan thawaf *wada'*. Saat kewajiban thawaf *wada'* dapat digugurkan, maka diketahui bahwa thawaf *wada'* bukan merupakan rukun haji yang harus ditunaikan.

Kemudian saat thawaf *qudum* dan thawaf *wada'* tidak perlu dilakukan oleh penduduk Makkah karena mereka tidak datang ke Makkah, akan tetapi tetap berada di Makkah, maka tampak terlihat bahwa haji yang dasarnya Arafah kemudian

---

<sup>102</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>103</sup> HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1327/379-380)

thawaf (*ifadhah*) disyariatkan bagi semua jamaah haji, termasuk penduduk Makkah.

Sementara umrah, didalamnya terdapat thawaf di Baitullah dan sa'i dari Shafa dan Marwah. Keduanya ini terjadi di dalam tanah haram. Sa'i dari Shafa menuju Marwah merupakan sambungan dari thawaf, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali setelah thawaf, dan ia tidak berulang dilakukan, baik dalam pelaksanaan haji maupun umrah. Tujuan terbesar dalam pelaksanaan umrah adalah thawaf. Dimana thawaf ini memungkinkan dilakukan oleh penduduk Makkah tanpa harus keluar dari Makkah untuk berihram, sehingga tidak perlu keluar Makkah untuk berihram. Karena thawaf dan i'tikaf merupakan tujuan kedatangan ke Makkah, dan penduduk Makkah sangat memungkinkan untuk melakukannya. Jadi, barangsiapa yang memungkinkan melakukan suatu tujuan tanpa melalui suatu wasilah, maka dia tidak diperintahkan meninggalkan tujuan tersebut dan sibuk dengan melakukan wasilahnya.

Sebagaimana yang diketahui juga, jika orang berthawaf di Ka'bah, maka hal ini merupakan ibadah yang memiliki tujuan. Perjalanannya dari tanah halal merupakan wasilah dan jalan menuju thawaf.

Barangsiapa yang mengabaikan perjalanan mengelilingi Ka'bah dan sibuk dengan wasilah menuju thawaf, maka berarti dia adalah orang yang kurang memahami hakikat agama. Bahkan, dia dapat dikategorikan sebagai orang yang lebih buruk dari orang yang kurang memahami faidah dekat dengan masjid di hari Jum'at, dimana dia dapat bergegas cepat mendatangi masjid tersebut, namun malah memilih masjid yang lebih jauh untuk menunaikan ibadah yang sama yaitu shalat Jum'at.

Kata *I'timar* (umrah) berasal dari kata kerja '*amar ya'muru*' dan *isim*-nya adalah umrah.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ

"Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah." (Qs. Al Baqarah [2]: 158)

Allah ﷻ juga berfirman,

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjid Al Haram." (Qs. At Taubah [9]: 19)

Mengurus dan memakmurkan masjid adalah dengan beribadah di dalamnya dan bergerak menuju masjid untuk beribadah. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ

بِالْإِيمَانِ.

"Apabila kalian melihat seseorang terbiasa dengan masjid, maka saksikanlah keimanannya." <sup>104</sup>

Karena, Allah ﷻ juga telah berfirman,

---

<sup>104</sup> HR. Ahmad (3/68), Ibnu Majah (pembahasan: Masjid, 802) dan di-*shahih*-kan oleh As-Suyuthi (dalam *Al Jami' Al Shaghir*, 634)



إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

*"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah." (Qs. At Taubah [9]: 18)*

Orang yang bermukim di (sekitar) Baitullah lebih berhak disebut memakmurkan daripada orang yang datang menuju kepadanya. Oleh sebab itu, ada yang berpendapat, umrah merupakan ziarah atau kunjungan, karena orang yang berumrah harus masuk dari tanah halal. Inilah yang dimaksud ziarah atau kunjungan. Sedangkan orang yang mukim disebut orang yang memakmurkan. Kata *imarah* (memakmurkan) lebih baik daripada kata umrah. Adanya penambahan kata menunjukkan kelebihan dari kata tersebut.

Oleh karena itu diriwayatkan secara *tsabit* dalam *Ash-Shahih*, bahwa sebagian para sahabat Nabi ﷺ berkata, "Aku tidak mementingkan suatu amalan setelah aku masuk Islam kecuali menjamu para jama'ah haji." Sedangkan yang lain mengatakan, "Aku tidak mementingkan suatu amalan setelah aku masuk Islam kecuali memakmurkan Masjid Al Haram." Dan yang lainnya lagi mengatakan, "Jihad di jalan Allah lebih baik daripada apa yang kalian katakan tadi." Lalu mereka ditegur oleh Umar seraya berkata, "Janganlah kalian meninggikan suara kalian di sisi mimbar Rasulullah ﷺ, bukankah hari ini adalah hari Jum'at. Karena setelah selesai shalat Jum'at, aku pernah datang menemui beliau,

lalu aku bertanya kepada beliau, maka turunlah ayat, **أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ**  
**الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** '(Apakah (orang-orang) yang memberi  
minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus  
Masjid Al Haram.' Dan seterusnya (Qs. At Taubah [9]: 19)

Jika demikian halnya, maka orang yang berada di sekitar Baitullah yang melakukan thawaf disana dan memakmurkannya dengan melakukan ibadah, berarti telah melakukan sesuatu yang lebih sempurna dari makna orang yang melakukan umrah, yang datang ke Baitullah untuk melakukan umrah, sehingga tidak disunahkan meninggalkan thawaf untuk keluar dari memakmurkan masjid agar menjadi orang yang disebut pelaku umrah.

## Hukum Umrah dari Makkah dan Tidak Melakukan Thawaf

Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa thawaf lebih utama. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan umrah dari Makkah dengan mengabaikan pelaksanaan thawaf tidak disunahkan. Bahkan, yang disunahkan adalah thawaf, bukan umrah. Karena dalam keadaan ini umrah merupakan suatu bid'ah yang tidak pernah dilakukan orang-orang salaf, dan tidak diperintahkan baik di dalam Al Qur'an maupun hadits. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan hal ini disunahkan, bahkan dikategorikan sebagai bid'ah makruh sesuai kesepakatan ulama.

Oleh karena itu, para ulama salaf dan para imam madzhab melarang hal ini. Diriwayatkan dari Sa'id di dalam *Sunan*-nya dari

Thawus (salah seorang sahabat Ibnu Abbas) dia berkata, "Aku tidak mengetahui orang-orang yang melakukan umrah dari Tan'im akan mendapatkan pahala atau malah mendapatkan siksa?" Orang yang didekatnya berkata, "Kenapa disiksa?" Dia menjawab, "Karena dia mengabaikan thawaf, dan malah menempuh jarak 4 mil, kemudian kembali lagi. Dia telah melakukan perjalanan berjarak 4 mil, berarti dia dapat melakukan thawaf 200 kali. Setiap sekali melakukan thawaf di Baitullah lebih utama dari berjalan di tempat lain.

Abu Thalib berkata: Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, "Apa pendapatmu mengenai umrah orang yang berihram." Dia menjawab, "Apa yang ada di dalamnya adalah umrah, yaitu adalah yang sengaja kamu lakukan dari rumahmu."

Allah ﷻ berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Aisyah berkata, "Umrah pahalanya sesuai dengan kemampuannya, maksudnya sesuai dengan kadar besar kecilnya kelelahan yang dirasakan dan biaya yang dikeluarkan." Kemudian Abu Thalib juga menyebutkan hadits Ali dan Umar, "Sesungguhnya penyempurnaan umrah dilakukan dengan berihram untuk umrah dari sekitar daerah tempat tinggalnya."

Abu Thalib berkata: Aku pernah berkata kepada Ahmad, "Thawus (salah seorang sahabat Ibnu Abbas) dia berkata, 'Aku tidak mengetahui orang-orang yang melakukan umrah dari Tan'im akan mendapatkan pahala atau malah mendapatkan

siksa?" Orang yang didekatnya berkata, 'Kenapa disiksa?' Dia menjawab, 'Karena dia mengabaikan thawaf, dan malah menempuh jarak 4 mil dan kemudian kembali lagi. Dia telah melakukan perjalanan berjarak 4 mil, berarti dia dapat melakukan thawaf 200 kali. Setiap sekali melakukan thawaf di Baitullah lebih utama dari berjalan di tempat lain'." Kemudian Ahmad menetapkan pernyataan Thawus ini sebagai sesuatu yang disaksikan Abu Thalib. Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar di dalam *Asy-Syafi*.

Abdurrazzaq menyebutkan dengan sanadnya dari Mujahid, dia berkata: Ali, Umar dan Aisyah pernah ditanya mengenai umrah di malam *Hashbah*, lalu Umar berkata, "Ia (Umrah) lebih baik dari pada tidak ada." Dia juga berkata, "Ia lebih baik dari seberat *dzarrah*." Aisyah berkata, "Umrah dilakukan sesuai dengan kemampuannya." Aisyah juga berkata, "Berpuasa tiga hari atau bersedekah kepada 10 orang miskin lebih aku sukai daripada berumrah seperti yang pernah aku lakukan dari Tan'im." Thawus berkata, "Barangsiapa yang berumrah setelah haji, maka aku tidak tahu apakah dia akan disiksa atau diganjar pahala?" Atha' bin As-Sa'ib berkata, "Aku pernah melakukan umrah setelah haji, kemudian Sa'id bin Jubair mencela hal ini kepada kami."

Sebagian ulama ada yang memperbolehkannya, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Bersumber dari Abu Darda', bahwa dia pernah ditanya seseorang mengenai umrah setelah haji. Kemudian dia (Abu Darda) memerintahkannya untuk melakukannya. Atha pernah ditanya mengenai umrah dari Tan'im, dia menjawab, "(Umrah) itu sempurna dan diterima." Al Qasim bin Muhammad berkata, "Umrah orang berihram sempurna." Abdurrazzaq meriwayatkan di dalam *Mushannaf*-nya,

dia berkata, "Seseorang yang pernah mendengar Atha' menceritakan kepadaku, dia berkata, "Thawaf tujuh kali putaran lebih baik bagimu daripada perjalananmu menuju Madinah." Dia berkata, "Aku akan mendatangi Jeddah." Dia menjawab, "Tidak, sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk melakukan thawaf." Dia berkata, kalau begitu aku akan pergi menuju syajarah (Masjid *Syajarah*: yang ada di Bir Ali) untuk melakukan umrah dari sana." Dia berkata, "Tidak."<sup>105</sup>

Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam *Mushannaf* berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Aslam Al Manqari dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Atha, 'Apakah aku boleh keluar menuju Madinah, kemudian berihram untuk umrah dari miqat Nabi ﷺ?'" Dia menjawab, "Thawaf tujuh kali putaran lebih baik bagimu daripada perjalananmu menuju Madinah."<sup>106</sup> Waki' menceritakan kepada kami, Umar bin Dzar menceritakan kepada kami dari Mujahid dia berkata, "Thawaf tujuh kali putaran lebih baik bagimu daripada perjalananmu menuju Madinah."<sup>107</sup> Dia berkata, Ismail bin Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Atha dia berkata, "Thawaf tujuh kali putaran lebih baik bagimu daripada pergi keluar untuk melakukan umrah."<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (*Mushannaf*-nya, 8825) dengan redaksi, "Barangsiapa yang melakukan thawaf mengelilingi Baitullah, kemudian shalat dua rakaat dan tidak mengucapkan kecuali yang baik, maka sama seperti memerdekakan budak."

<sup>106</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (*Mushannaf*-nya, 4/113).

<sup>107</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (*Mushannaf*-nya, 4/113).

<sup>108</sup> Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (*Mushannaf*-nya, 4/113).

## Hukum Umrah Berulang Kali

Mengenai amalan memperbanyak umrah di bulan Ramadhan bagi penduduk Makkah maupun yang lainnya, terdapat tiga permasalahan di dalam pembahasannya.

*Pertama*, umrah di dalam setahun lebih dari sekali. *Kedua*, umrah bagi penduduk Makkah *Ketiga*, banyak berumrah bagi penduduk Makkah.

Mengenai memperbanyak umrah yang disyariatkan seperti datang dari daerah keluarganya, dan berihram dari miqat umrah sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ dan para sahabatnya, yang merupakan umrah yang *masyhur* bagi mereka. Para ulama berbeda pendapat mengenai memperbanyak umrah lebih dari sekali dalam setahun. Sebagian ulama memakruhkannya. Di antaranya adalah Al Hasan, Ibnu Sirin dan ini merupakan kesimpulan pendapat madzhab Malik Ibrahim, An-Nakha'i berkata, "Mereka melakukan umrah hanya sekali dalam setahun." Hal ini disebabkan Nabi ﷺ dan para sahabatnya hanya melakukan umrah sekali, dan tidak melakukannya lebih dari sekali dalam setahun, sehingga dimakruhkan menambah amalan yang pernah mereka lakukan seperti ihram dari atas miqat dan lainnya. Karena, dalam salah satu surat beliau, Nabi ﷺ bersabda kepada Amr bin Hazm, *أَنَّ الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ* "Umrah merupakan haji kecil." Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur'an, di dalam firman-Nya,

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

"Pada hari haji akbar." (Qs. At-Taubah [9]: 3).

Haji tidak disyariatkan dalam setahun kecuali hanya sekali, sehingga demikian juga dengan umrah.

Sekelompok ulama lainnya memberikan keringanan dalam hal ini, diantaranya bagi penduduk Makkah. Ini merupakan pendapat Atha, Thawus, Ikrimah dan juga merupakan pendapat di dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat, seperti Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, dan juga Aisyah. Karena, Aisyah melakukan umrah dalam sebulan sebanyak dua kali atas perintah Nabi ﷺ. Yaitu umrahnya bersamaan dengan haji dan umrah sebagaimana yang dilakukannya dari Tan'im atas perintah Nabi ﷺ pada malam *Hashbah* yaitu hari pasca hari-hari di Mina. Yaitu tanggal 14 Dzulhijjah.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya yang bersumber dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ  
لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

*"Umrah sampai umrah lainnya merupakan kafarat bagi dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga."*<sup>109</sup>

Hadits ini menunjukkan perbedaan antara haji dan umrah. Dimana, jika umrah tidak dilakukan di dalam setahun hanya sekali seperti haji, maka beliau akan menyatakan, "Suatu haji hingga haji...dan seterusnya"

---

<sup>109</sup> HR. HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1773); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1349/437), keduanya bersumber dari Abu Hurairah.

Banyak juga pendapat para sahabat yang mendukung hal ini. Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "(Umrah ini dapat) dilakukan dalam sebulan sekali." Bersumber dari Anas, bahwa saat kepalanya panas, dia keluar untuk berumrah. Waki' meriwayatkan dari Israil dari Suwaid bin Abi Nahiyah dari Abi Ja'far dia berkata: Ali berkata, "Aku berumrah sekali dalam sebulan." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Sufyan dari Ibnu Abi Husain dari beberapa anak Anas, bahwa jika dia sedang berada di Makkah, dan kepalanya panas dia keluar menuju Tan'im dan berumrah.

Inilah beberapa pernyataan berkaitan dengan umrah orang berihram. Saat mereka berada di Makkah mereka berihram kemudian berumrah. Hal ini menunjukkan bahwa arah dari Makkah secara umum juga dimasyru'kan. Tidak ada perbedaan di dalam masalah ini. Para ulama sepakat bahwa hal ini diperbolehkan. Inilah yang dimaksud oleh sebuah hadits mursal, dari Ibnu Sirin dia berkata, "Rasulullah ﷺ telah menetapkan (umrah) bagi penduduk Makkah dari Tan'im."<sup>110</sup> Ikrimah berkata, "Boleh melakukan umrah jika pisau cukur memungkinkan mencukur rambutnya (tahallul), jika dia mau dia dapat melakukan umrah dua kali dalam sebulan. Dalam suatu riwayat lainnya, dia berkata, "Lakukanlah umrah berkali-kali dalam sebulan."

Umrah juga tidak memiliki waktu yang terbatas sebagaimana pelaksanaan haji. Dimana waktunya mutlak dalam satu tahun, dan tidak sama dengan haji yang waktu pelaksanaannya hanya sekali.

*Kedua*, mengenai memperbanyak umrah, yang dilakukan secara berturut-turut. Misalnya, melakukan umrah dari rumahnya

---

<sup>110</sup> HR. Abu Daud (dalam *Marasil-nya*, pembahasan: Haji, 135)



yang dekat dari tanah haram setiap hari atau setiap dua hari sekali. Atau melakukan umrah dari dalam waktu yang berdekatan selama dua hari sekali. Atau melakukan umrah sebanyak 5-6 kali dalam sebulan atau lainnya. Atau berumrah sebanyak sekali atau dua kali di dalam satu hari. Kesemua ini hukumnya makruh sesuai kesepakatan kaum salaf, dimana amalan ini tidak pernah dilakukan seorangpun dari orang-orang salaf, bahkan mereka sepakat menyatakan hal ini makruh hukumnya. Meskipun sebagian ulama dari ulama fikih Asy-Syafi'i dan Ahmad menyatakan hal ini sunah, namun mereka tidak memiliki dasar dalam hal ini sama sekali, kecuali hanya analogi umum. Yaitu, hal ini termasuk kategori memperbanyak ibadah.

Para ulama yang memberikan keringanan dalam melakukan umrah lebih dari sekali dalam setahun kerap membatasi seperti jika memungkinkan pisau cukur mencukur rambutnya atau dua kali sebulan dan lain sebagainya.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Ahmad. Ahmad berkata, "Jika hendak melakukan umrah, maka harus mencukur rambut atau memendekkannya. Dan, di dalam sepuluh hari dimungkinkan untuk dapat kembali mencukur rambut."

Pernyataan Ahmad ini merupakan amalan dan perbuatan Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, bahwa jika dia merasa panas rambutnya, maka dia keluar dan melakukan umrah. Hal ini disebabkan akhir dari pelaksanaan umrah adalah mencukur atau memendekkan rambut sebagai bentuk tahallul dari ihram. Hukumnya adalah wajib atau mustahab di dalam umrah. Namun, ada yang menceritakan dari Ahmad dan lainnya, bahwa hal ini hukumnya bukan wajib maupun sunnah. Hal ini tentunya keliru. Masa tumbuhnya rambut merupakan waktu terpendek

untuk menyempurnakan ibadah umrah di dalam masa tersebut, yang tidak berkurang dengan melakukan umrah.

Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang salaf, dan tidak ada seorangpun di masa Nabi yang pernah melakukannya. Adapun yang diriwayatkan secara mutawattir tentang haji Nabi; haji *wada'*, bahwa beliau memerintahkan para sahabatnya semua jika telah thawaf di Baitullah dan juga melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah agar bertahallul dari ihramnya, dan menjadikannya sebagai suatu ibadah umrah, kecuali orang-orang yang membawa hewan kurban, yang tidak boleh bertahallul hingga hari Nahr.

Nabi ﷺ bersabda,

دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

*“Umrah boleh dilakukan dalam bulan-bulan haji hingga Hari Kiamat.”*<sup>111</sup>

Umrah Nabi ﷺ dan juga umrah semua sahabatnya yang telah beliau perintahkan saat pelaksanaan haji *wada'* masuk kedalam pelaksanaan ibadah haji mereka. Tidak ada di antara mereka yang membedakannya. Hanya saja mayoritas mereka (yang tidak membawa hewan sembelihan) bertahallul dari ihram, sedangkan yang memiliki hewan sembelihan tetap dalam keadaan ihram. Mereka menamakan hal itu sebagai *tamattu'* dari umrah hingga haji (mengerjakan umrah sebelum haji), sebagaimana yang dikandung berbagai hadits *shahih*, yang sekaligus menjelaskan bahwa orang yang menunaikan haji *qiran* disebut juga *tamattu'*, sebagaimana orang yang bertahallul dari ihram kemudian

---

<sup>111</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

menunaikan haji disebut juga sebagai orang yang menunaikan haji *tamattu'*.

Barangsiapa yang menunaikan umrah di bulan-bulan haji, kemudian menunaikan haji di tahun yang sama, maka dia disebut juga sebagai orang yang menunaikan haji *tamattu'* dalam bahasa para sahabat, dimana Al Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka (Bahasa Arab). Sedangkan haji *qiran* adalah bagi yang melakukan ihram umrah dan haji dari awal.

Juga disebut haji *qiran*, bagi orang yang berihram umrah kemudian memasukkan haji kepadanya sebelum thawaf, sesuai kesepakatan para empat imam dan yang lainnya. Apabila dia orang yang bertamattu' tidak melakukan tahallul karena membawa hewan sembelihan dan dia berihram untuk haji, maka ihram hajinya terlaksana, dan sebagian fukaha ulama fikih Hanbali dan yang lainnya mengkategorikan ini sebagai haji *qiran*, karena tidak ada tahallul.

Sebagian lainnya menyatakan, jenis ini tidak dikategorikan sebagai jenis haji *qiran*, karena dia harus melakukan haji lain lagi setelah thawaf *ifadhah*, berbeda halnya dengan orang yang menunaikan haji *qiran*.

Mengenai masalah ini, ada dua riwayat dari Ahmad. dia menganjurkan sa'i yang kedua bagi yang menunaikan haji *tamattu'*.

Dalam *nash* lainnya dia menyatakan, orang yang menunaikan haji *tamattu'* cukup hanya sekali menunaikan sa'i, sebagaimana yang terdapat dalam hadits *shahih* yang bersumber dari Aisyah dan yang lainnya, bahwa para sahabat yang bertamattu' bersama Nabi tidak menunaikan thawaf maupun sa'i

kecuali hanya sekali.<sup>112</sup> Oleh karena itu, Allah mewajibkan orang yang bertamattu' dari umrah hingga haji (mengerjakan umrah sebelum haji) harus menyembelih korban yang mudah didapat. Kewajiban ini berlaku bagi orang yang berihram haji setelah tahallul dari umrah di dalam bulan haji dan juga bagi orang yang menggandengkan umrah dengan haji sejak ihram haji atau saat ihram pelaksanaan haji.

Orang berihram *tamattu'* yang membawa kurban, dan tidak berihram haji kecuali setelah thawaf dan sa'i yang dinamakan (oleh orang yang membedakan *qiran* dan *tamattu'* khusus) sebagai orang yang berhaji *qiran*, karena dia berihram haji sebelum tahallul dari umrah. Namun pengkategorian jenis ini sebagai haji *tamattu'* lebih masyhur, karena orang yang menunaikan *tamattu'* ini tidak berihram kecuali setelah pelaksanaan umrah. Ini merupakan perdebatan lafazh yang tidak terdapat perbedaan hukum, kecuali kewajiban sa'i kedua sebagaimana yang kami sebutkan. Ada juga sebagian ulama yang menganjurkan bagi orang yang menunaikan haji *tamattu'* untuk melakukan thawaf quum sekembalinya dari Arafah sebelum pelaksanaan thawaf *ifadhah*. Meskipun ini dinukil dari Ahmad dan dikemukakan oleh sejumlah sahabatnya, namun yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwa hal ini tidak disunahkan. Karena, para sahabat tidak pernah melakukan hal ini bersama Nabi ﷺ. Ini merupakan pendapat paling mutakhir di dalam madzhab Ahmad.

Riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ melakukan umrah sebelum haji dan riwayat yang menyatakan beliau menggabungkan keduanya, kedua riwayat ini benar dan memiliki satu makna yang sama.

---

<sup>112</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Demikian juga riwayat yang menyatakan beliau melakukan *ifrad*, seperti Ibnu Umar, Aisyah dan lainnya. Karena, maksud mereka disini adalah hanya pelaksanaan haji (haji *ifrad*). Jadi para ulama yang meriwayatkan hal ini sama dengan ulama yang meriwayatkan beliau melakukan *ifrad* haji, yang tidak dipisah dengan adanya tahallul, sebagaimana yang dilakukan orang yang menunaikan haji *tamattu'* saat bertahallul dari murah. Dimana, amalan beliau juga tidak ada penambahan dari amalan *ifrad* haji, berbeda halnya dengan orang yang bertahallul dari umrah. Karena yang terakhir ini menjadikan tahallul sebagai pemisah antara umrah dan hajinya.

Nabi ﷺ tidak berumrah setelah pelaksanaan haji, baik beliau sendiri maupun para sahabatnya yang menunaikan haji bersama beliau, kecuali Aisyah. Hal ini disepakati kebenarannya oleh semua orang secara mutawatir. Tidak ada seorang pun yang membantah bahwa beliau tidak berumrah setelah haji, baik dari tanah halal terdekat yaitu Tan'im yang telah dibangun masjid yang dinamakan banyak orang Masjid Tan'im maupun tempat miqat lainnya.

Berbagai hadits *shahih* dan lainnya sepakat bahwa Nabi hanya melakukan umrah sebanyak 4 kali; Umrah Hudaibiyah, Umrah Al Qadhiyah, Umrah Ji'ranah dan umrah pada saat melaksanakan haji. Maksudnya, beliau melakukan umrah *tamattu'* sembari membawa hewan kurban, dan ini (juga) disebut dengan haji *qiran* dan *tammattu'*. Apabila ada seseorang yang berihram umrah dan haji, maka ini dapat disebut dengan *qiran* dan juga *tammattu'*.

Sebagian ulama ada yang salah memahami hal ini, dengan mengemukakan beliau hanya berihram haji saja, dan tidak menggabungkan antara umrah baik sebelum maupun sesudah

haji. Atau mengemukakan, beliau ﷺ berihram mutlak kemudian melanjutkannya dengan haji. Mereka ini mengingkari bahwa beliau berumrah bersama pelaksanaan hajinya, dan hal ini sekaligus membantah hadits-hadits *shahih* yang menyatakan beliau menunaikan umrah sebanyak 4 kali, dan juga membantah kesepakatan kaum muslimin bahwa Nabi ﷺ maupun para sahabatnya (kecuali Aisyah) tidak pernah melakukan umrah setelah haji.

Hal ini merupakan suatu hujjah yang tidak diperdebatkan oleh keempat imam dan mayoritas ulama. Bahwa, orang yang melakukan *tamattu'* dari umrah hingga haji (mengerjakan umrah sebelum haji) menjadi lepas kewajiban haji dan umrahnya, baik yang menyatakan umrah hukumnya wajib atau tidak. Karena, para sahabat yang ikut menunaikan haji bersama Nabi mengikuti perintah beliau dan menjalankannya. Nabi ﷺ memberitahukan mereka, umrah masuk ke dalam ibadah haji hingga hari kiamat. Mereka bertanya kepada beliau, “Apakah hal ini untuk tahun ini atau seterusnya.” Beliau menjawab, *بَلِّ لِلْأَبَدِ دَخَلْتَ الْغُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى* “*Untuk seterusnya, umrah boleh dilakukan dalam bulan-bulan haji hingga Hari Kiamat.*”<sup>113</sup>

Para sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan *ifrad* haji, maksudnya adalah beliau tidak bertahallul dari ihram untuk umrah *tamattu'*, sebagaimana yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya yang tidak membawa hewan kurban sembelihan. Hadits-hadits mutawatir semuanya sepakat, bahwa setiba di Makkah beliau memerintahkan sahabatnya untuk melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah dan kemudian bertahallul dari ihram dan

---

<sup>113</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang-orang yang membawa hewan kurban sembelihan. Dimana, yang membawa hewan ini harus tetap dalam keadaan ihram hingga hari Nahr, hingga hewan sembelihan itu sampai di tempat sembelihan.<sup>114</sup> Hal ini sebagai pengamalan dari firman Allah ﷻ,

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُٗ

*"Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Hal ini tidak diperdebatkan seorang ulama-pun, bahwa pelaksanaan haji *wada'* demikian adanya.

Selanjutnya, banyak di antara sahabat yang meriwayatkan, Nabi melakukan *tamattu'* umrah hingga haji. Sehingga, ada kaum yang menduga beliau melakukan tahallul dari ihram umrah kemudian berihram untuk haji, sebagaimana yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya yang tidak membawa hewan sembelihan. Para sahabat ini tadi juga meriwayatkan, bahwa beliau menunaikan haji *ifrad*, untuk menghilangkan dugaan yang menyatakan beliau bertahallul dari ihram. Mereka ini menyatakan, beliau tidak melakukan tahallul dari ihram, akan tetapi melakukan sebagaimana yang dilakukan orang yang berhaji *ifrad*, dengan tetap dalam keadaan ihram dan melakukan amalan yang dilakukan orang yang berhaji *ifrad*. Riwayat para sahabat sepakat atas hal ini.

Semua sahabat yang meriwayatkan beliau menunaikan *ifrad* juga meriwayatkan beliau melakukan *tamattu'*. Mereka menafsirkan bahwa *tamattu'* disini adalah *qiran*. Mereka secara

---

<sup>114</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

jelas juga meriwayatkan bahwa, beliau bertalbiyah, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا,  
“*Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji.*”<sup>115</sup>

Beliau juga pernah bersabda,

أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ فَقَالَ:  
قُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

“*Seorang utusan dari Tuhanku datang kepadaku di lembah penuh berkah ini, dan dia berkata, ‘Ucapkanlah umrah boleh dilakukan dalam bulan haji.’*”<sup>116</sup>

Oleh sebab ini, yang benar adalah, orang yang membawa hewan kurban sembelihan lebih utama menunaikan haji *qiran*. Sedangkan orang yang tidak membawa hewan sembelihan dan menggabung keduanya (haji dan umrah) di dalam suatu perjalanan serta datang di bulan-bulan haji, maka *tamattu'* khusus lebih utama bagi dirinya.

Apabila dia datang di bulan Ramadhan atau sebelumnya untuk menunaikan umrah, maka hal ini lebih utama dari *tamattu'*. Demikian juga apabila menunaikan haji saja dalam suatu perjalanan dan menunaikan umrah dalam perjalanan lainnya, maka hal ini lebih utama dari sekedar *tamattu'*.

Berbeda dengan orang yang hanya menunaikan umrah saja dalam suatu perjalanan, kemudian datang di bulan-bulan haji untuk menunaikan *tamattu'*, maka dia mendapatkan dua umrah dan satu haji, dan ini lebih utama, sebagaimana yang dilakukan para sahabat bersama Nabi ﷺ pada *umrah qadhiyah*. Kemudian

---

<sup>115</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>116</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.



mereka melakukan *tamattu'* bersama beliau dalam haji *wada'* dari umrah hingga haji. Ini merupakan yang paling utama dan sempurna.

Demikian juga tindakan Nabi ﷺ yang berumrah terlebih dahulu, kemudian menggabungkan di dalam hajinya antara umrah dan haji saat membawa hewan sembelihan, namun dia tidak melebihi dari amalan orang yang menunaikan haji *ifrad* dan tidak melakukan thawaf umrah, sehingga ada yang berpendapat beliau menunaikan haji *ifrad*.

Kemudian di masa Abu Bakar dan Umar orang-orang melihat hal ini sebagai suatu kemudahan, sehingga mereka hanya melakukan umrah di bulan-bulan haji saja, dan tidak melakukannya di luar bulan-bulan haji. Mereka tidak berumrah dari negeri mereka, sehingga Baitullah sepi dari orang-orang yang melakukan umrah dari berbagai wilayah kota-kota dalam satu tahun. Kemudian Umar bin Khaththab memerintahkan mereka yang bisa untuk melakukan umrah di luar bulan-bulan haji, sehingga akhirnya Baitullah menjadi makmur dan dipenuhi orang, baik di dalam maupun luar bulan-bulan haji. Tindakan yang dipilih Umar bin Khaththab ini merupakan sesuatu yang utama, bahkan juga bagi para ulama yang menyatakan *tamattu'* lebih utama dari *ifrad* dan *qiran*, seperti Ahmad dan juga ulama lainnya.

Imam Ahmad berkata: Apabila seseorang melakukan umrah di luar bulan-bulan haji, maka hal ini lebih utama baginya daripada menunda pelaksanaan umrah di dalam bulan-bulan haji, baik datang ke Makkah sebelum bulan-bulan haji dan berumrah serta menetap di Makkah hingga tiba masa haji di tahun itu maupun berumrah kemudian kembali ke tanah airnya atau miqatnya lalu berihram haji.

Hal ini sangat jelas. Orang yang mendatangi Makkah misalnya di bulan Ramadhan lalu berumrah, dia akan mendapatkan pahala haji, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

*"Umrah pada bulan Ramadhan setara dengan haji."*<sup>117</sup>

Apabila datang sebelum Ramadhan untuk berumrah, kemudian menetap di Makkah maka hal ini lebih utama baginya. Karena, dia dapat melakukan thawaf dan i'tikaf selama hari-hari tersebut hingga tiba waktu berihram haji. Namun jika kembali ke tanah airnya dan kemudian datang kembali dan menunaikan ihram haji, maka dia melakukan umrah dalam suatu perjalanan dan menunaikan haji pada perjalanan lainnya dan hal ini lebih sempurna, sebagaimana yang dinyatakan Ali mengenai firman-

Nya, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Ali berkata, "Maksudnya adalah, menyempurnakan keduanya dengan berihram untuk keduanya dari daerah-daerah keluargamu, atau melakukan perjalanan untuk haji dan umrah dari daerah keluargamu."

Sementara orang yang berumrah sebelum bulan-bulan haji, kemudian kembali ke tanah airnya lalu kembali datang untuk kedua kali di bulan-bulan haji dan menunaikan *tamattu'* hingga haji, maka hal ini lebih utama bagi orang yang hanya menunaikan haji saja pada perjalanan kedua. Karena, orang yang menunaikan umrah saja dan umrah saat haji lebih baik dari orang yang hanya

---

<sup>117</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

mendapatkan satu umrah dan satu haji. Dan, umrah *tamattu'* lebih utama daripada umrah penduduk Makkah setelah haji.

Pilihan Umar diatas juga merupakan pilihan sejumlah ulama seperti Ahmad, Malik, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Demikian juga yang disebutkan para sahabat Abu Hanifah dari Muhammad bin Hasan. Tidak ada diketahui adanya silang pendapat di antara para ulama di dalam pilihan ini.

Tatkala hal ini lebih utama dan lebih *rajih*, dimana jika tidak dianjurkan hal itu kepada orang-orang akan membuat mereka terlalu sibuk mengerjakannya di bulan-bulan haji saja dan mengabaikan sesuatu yang bermanfaat bagi agama mereka, maka sesuai dengan ijthad dan pandangan Umar terhadap rakyatnya, dia memerintahkannya kepada mereka. sebagaimana seorang ayah kandung pasti akan menganjurkan yang terbaik bagi anaknya. Karena hal ini bermanfaat bagi penduduk Makkah akhirnya ini merupakan ladang ijthad Ali, Imran bin Hushain dan para sahabat lainnya. Dimana, mereka tidak memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hal ini, sehingga mereka (kaum muslimin) yang menyukai umrah sebelum dan sesudah haji meninggalkan hal ini, meskipun lebih baik dan lebih sempurna.

Pedebatan semakin memuncak mengenai hal ini di masa kepemimpinan Utsman. Bahkan, di dalam Shahihain disebutkan, Utsman melarang *mut'ah* (tamattu'). Saat Ali melihat hal ini, dia tetap berihram untuk keduanya (umrah dan haji), dan menyatakan, "Aku tidak akan meninggalkan Sunnah Rasulullah ﷺ, hanya karena pendapat seseorang." Larangan Umar ini merupakan bersifat pilihan keafdhalan, bukan larangan yang bersifat makruh.

Kemudian, terjadi perpecahan di dalam tubuh umat Islam atas kematian Utsman, dimana orang-orang berada dalam dua kubu yang berbeda; kubu yang membela Utsman dan para pengikutnya dan kubu yang membela Ali dan para pengikutnya. Lalu, para penguasa Bani Umayyah melarang *tamattu'* dan menghukum orang yang melakukannya, sehingga tidak ada seorangpun yang memungkinkan melakukan umrah di bulan-bulan haji. Ini merupakan bagian dari jenis kebodohan dan kezaliman. Saat para ulama ulama dari golongan sahabat melihat ini seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar serta yang lainnya mereka lantas mengingkari hal ini. Mereka memerintahkan orang-orang untuk melakukan mut'ah ini untuk mengikuti sunnah Nabi, dan beliau telah memerintahkannya saat pelaksanaan haji *wada'*. Akhirnya beberapa orang mendebat mereka dan menyatakan hal itu juga (tidak melakukan *mut'ah*) berasal dari Abu Bakar dan juga Umar. Mereka berkata kepada Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya ayahmu dulu juga pernah melarangnya." Ibnu Umar menjawab, "Sesungguhnya ayahku tidak membantahnya dan juga tidak memukuli orang-orang disebabkan hal tersebut, dan sebagainya."

Disini, Umar menjelaskan perintah melakukan yang utama, dan bukan mengharamkan yang bukan utama, dan dia memerintahkan umrah di luar bulan-bulan haji. Adapun Umar atau salah seorang sahabat memilihkan (mengutamakan) agar orang-orang menunaikan *ifrad* di bulan-bulan haji dan berumrah dari Makkah, ini bukan perintahnya dan bukan pilihan salah seorang dari sahabat sama sekali. Bahkan, hal ini tidak pernah dilakukan salah seorang sahabat di masa Nabi ﷺ dulu sama sekali. Bahkan juga, menurut saya hal ini tidak pernah juga

dilakukan oleh seorangpun di masa sahabat, dan tidak ada yang memerintahkannya.

Sejumlah ulama melihat larangan umrah ini adalah berkenaan dengan *mut'ah fasakh* (*Tammatu'* dari pembatalan jenis lain). Mereka menyatakan, *fasakh* ini diperbolehkan bagi orang yang ada bersama Nabi ﷺ. Namun pembahasan permasalahan mengenai hal ini dibahas tuntas pada pembahasan lain, bukan disini.

Orang-orang salaf dan para ulama berbeda pendapat mengenai fasakh (pembatalan). Ibnu Abbas dan para sahabatnya, serta banyak dari golongan Zahiriyah dan Syiah berpendapat, bahwa fasakh ini wajib hukumnya. Dengan kata lain, seseorang tidak boleh berhaji kecuali dengan *tamattu'*.

Madzhab mayoritas ulama salaf dan khalaf menyatakan, meskipun *tamattu'* diperbolehkan, namun seseorang yang telah berihram *ifrad* maupun *qiran* tidak perlu melakukan fasakh. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Mayoritas ulama hadits dan lainnya seperti Ahmad bin Hanbal berpendapat, fasakh lebih utama. Namun, apabila orang yang berhaji *ifrad* maupun *qiran* diperbolehkan tidak melakukan fasakh. Sementara orang yang telah membawa hewan kurban sembelihan tidak boleh melakukan fasakh, dan hal ini tidak diperdebatkan oleh para ulama. Fasakh diperbolehkan selama belum melakukan wukuf di Arafah, baik berniat saat pelaksanaan thawaf *qudum* ataupun lainnya, maupun berniat saat ihram *qiran*, *ifrad* maupun mutlak.

Yang utama menurut mereka bagi orang yang tidak membawa hewan sembelihan, untuk bertahallul dari ihramnya

dengan umrah tamattu', sebagaimana yang pernah diperintahkan Nabi kepada para sahabatnya saat pelaksanaan haji *wada'*.

Adapun fasakh umrah semata, tidak diperbolehkan seorompok dari para ulama. Demikian juga halnya orang yang menggabungkan umrah dan haji dalam satu perjalanan, dengan menunaikan haji di bulan-bulan haji dan kemudian berumrah setelah haji dari Makkah. Bahkan, para ulama sepakat hal ini bukan merupakan sesuatu yang disunahkan. Hal ini utama bagi orang yang hanya menunaikan haji atau umrah semata dalam suatu perjalanan.

Nabi melakukan umrah *tamattu'* bersama haji, dan beliau menunaikan haji *qiran* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena orang yang hanya mendapatkan umrah semata dan umrah saat haji lebih utama dari orang yang hanya mendapatkan satu kali umrah dan satu kali haji. Umrah *tamattu'* lebih utama daripada umrah dari Makkah pasca pelaksanaan haji, meskipun para ulama juga memperbolehkannya.

Saat Abdullah bin Umar menjelaskan mengenai makna pernyataan Umar yang berbeda dengan pendapatnya, dia berkata kepada mereka, "Kalian kemukakan Umar melarang hal itu. Apakah perintah Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk dipatuhi atau Umar?"

Sama halnya saat Abdullah bin Abbas menjelaskan mengenai sunnah Nabi dalam pelaksanaan *tamattu'*, setelah sebelumnya orang-orang membantahnya berdasarkan pernyataan Abu Bakar dan Umar, dia berkata, "Hampir tiba masa dimana kalian akan ditimpakan bebatuan dari langit. Aku menyampaikan sabda Nabi ﷺ kepada kalian, sedangkan kalian bersandar kepada pernyataan Abu Bakar dan Umar."

Dia menjelaskan, tidak ada seorangpun yang layak membantah sunnah Nabi ﷺ dengan hanya berdasarkan pernyataan segelintir orang. Padahal sebenarnya, mereka juga salah tanggap dalam memahami pernyataan Abu Bakar dan Umar, meskipun mereka mengetahui keadaan Abu Bakar dan Umar atau salah paham atas pernyataan keduanya. Tidak ada seseorang yang dapat membantah sesuatu sunnah Rasulullah yang sudah dikenal, dengan hanya berdasarkan pernyataan seseorang. Karena, setiap pernyataan seseorang bisa diterima atau juga diabaikan, kecuali pernyataan Nabi ﷺ. Ini merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama dan imam umat Islam.

Orang yang membantah hal ini hanya orang-orang bodoh dari kalangan Rafidhah yang menyakini salah satu dari mereka termasuk Ahli Bait, atau termasuk dalam kalangan syaikh atau orang yang *ma'shum*. Ibnu Abbas bersikap berlebihan dalam mengklaim *tamattu'* ini wajib hukumnya, dan menganggap *fasakh* (haji untuk melakukan umrah) adalah wajib. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan sejumlah ulama Azh-Zhahiri dan Syiah. Mereka mengklaim, orang yang selesai thawaf dan sa'i kemudian bertahallul dari ihram disebut sebagai orang yang menunaikan *tamattu'*, baik dia berniat *tamattu'* maupun tidak. Ulama yang mengklaim *tamattu'* wajib adalah berasal dari kalangan Syiah dan yang lainnya, hal ini tentunya bertentangan dengan kalangan yang melarangnya yang berasal dari Bani Umayyah dan yang lainnya.

Sementara menurut para imam fikih, mereka memperbolehkan yang ini dan yang lainnya. Hanya saja perdebatan di antara mereka terletak pada permasalahan *fasakh* dan kesunatannya. Barangsiapa yang menunaikan haji *tamattu'*

dari miqat, maka hajinya sah dan diterima sebagaimana kesepakatan ulama. Sedangkan selain ini mereka berbeda pendapat, baik haji *ifrad*, *qiran* maupun *fasakh* jika datang di bulan-bulan haji, kecuali orang yang berhaji *qiran* dengan membawa hewan sembelihan, dimana menurut kesepakatan ulama hajinya juga sah dan diterima.

Orang yang datang melakukan umrah di bulan-bulan haji, kemudian menetap di Makkah hingga musim haji tiba, menurut Ibnu Taimiyyah hal ini tidak ada perdebatan di dalamnya. Pelaksanaan haji *tamattu'* disunnatkan, demikian juga dengan *qiran*, dan juga *ifrad*, sebagaimana kesepakatan para ulama.

Para ulama kerap melakukan kekeliruan dalam pemahaman sifat haji *wada'* Nabi, disebabkan adanya kesamaan riwayat dan perbedaan ijthad mereka. Sehingga, sebagian ulama dari ulama fikih Hanbali dan lainnya menduga bahwa Nabi melakukan haji *tamattu'*. Maksudnya, beliau bertahallul dari ihram umrah kemudian berihram haji. Sudah barang tentu hal ini keliru. Imam Ahmad berkata, "Aku tidak meragukan, bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji *qiran*. Sementara *tamattu'* lebih aku sukai yaitu bagi orang yang tidak membawa hewan sembelihan."

Tidak ada perbedaan pernyataan Ahmad, bahwa orang yang menggabungkan haji dan umrah dalam satu perjalanan, dan datang pada bulan-bulan haji dengan tidak membawa hewan sembelihan, maka ini adalah jenis *tamattu'* yang utama baginya, bahkan disunnatkan. Karena Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal itu.

Sementara orang yang membawa hewan sembelihan, apakah haji *qiran* utama baginya atau *tamattu'*? Para ulama fikih Hanbali menyebutkan dua riwayat Ahmad mengenai ini.



sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Al Marwazi, haji *qiran* lebih utama baginya. Karena, Nabi *shallallahu allaih wa sallam* melakukan haji ini, tanpa ada perdebatan para ulama dalam hal ini.

Jika tidak berihram haji kecuali setelah thawaf dan sa'i, dengan tetap dalam keadaan ihram, maka orang ini adalah menunaikan haji *tamattu'*. Tetap dalam keadaan ihram ini hukumnya wajib bagi Abu Hanifah dan Ahmad, jika dia telah membawa hewan sembelihan. Sementara menurut Malik dan Asy-Syafi'i, dia dapat bertahallul jika tidak membawa hewan sembelihan, dan tahallulnya ini adalah dari umrah. Apabila dia berihram haji sebelum tahallul umrah, maka terdapat silang pendapat dalam masalah ini.

Ahmad telah menyatakan dalam *nash*-nya, bahwa orang yang melakukan haji *tamattu'* dapat diterima dengan satu sa'i, sebagaimana orang yang berhaji *qiran*. Oleh sebab ini, keduanya tidak ada perbedaan, kecuali dalam hal mendahulukan dan mengakhirkan. Jika demikian adanya, maka diketahui mendahulukan ihram haji lebih utama dari mengakhirkannya, karena hal tersebut lebih sempurna. Hal ini sebagaimana yang ditemukan dalam hadits *shahih* yang bersumber dari Nabi ﷺ. Anas berkata, "Aku pernah mendengar beliau mengucapkan, *لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا* " *Labbaika umratan wa hajjan, (Aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah dan haji).*"<sup>118</sup>

Demikian juga hadits *shahih* yang bersumber dari Umar yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

<sup>118</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

أَتَانِي آتِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ فَقَالَ: صَلِّ  
فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ.

*“Seorang utusan dari Tuhanku datang kepadaku (yaitu di lembah Al Atiq), dia berkata, ‘Shalatlah di lembah yang diberkahi ini dan ucapkanlah, umrah boleh dilakukan pada bulan-bulan haji’.”*<sup>119</sup>

Tidak ada seorang ulamapun yang meriwayatkan selain kedua redaksi ini sama sekali. Bahkan tidak ada yang menukil lafazh ihram dari Nabi ﷺ, kecuali yang dikemukakan ini. Demikian juga dengan pernyataan Aisyah dalam suatu hadits yang telah disepakati,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ  
الْعُمْرَةِ.

*“Kami pernah keluar bersama Nabi ﷺ dalam pelaksanaan haji wada’. Lalu kami berihram umrah, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang membawa hewan kurban, maka hendaknya dia berihram haji bersama umrah’.”*<sup>120</sup>

Sabda Nabi ﷺ,

---

<sup>119</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>120</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سَفْتُ  
الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.

*“Jika aku melakukan perkara (haji)ku yang telah aku lakukan, niscaya aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban, dan aku menjadikannya sebagai umrah.”<sup>121</sup>*

Juga menjelaskan bahwa beliau membawa hewan kurban dan tidak menjadikannya sebagai umrah. Beliau akan menjadikannya sebagai umrah jika beliau tidak membawa hewan kurban.

Hal ini dikarenakan para sahabatnya yang diperintahkan untuk bertahallul adalah mereka yang tidak membawa hewan kurban. Mereka awalnya tidak rela untuk bertahallul di bulan-bulan haji, karena mereka tidak terbiasa bertahallul di tengah ihram di bulan-bulan haji.

Lalu kemudian beliau menenangkan dan melapangkan hati mereka dengan menyetujui tindakan mereka tersebut. Lalu beliau mengungkapkan, jika beliau melakukan haji kembali, maka beliau tidak akan membawa hewan kurban. Maksudnya adalah, apabila di awal ihram beliau tidak membawa hewan sembelihan, maka beliau akan berihram umrah dan bertahallul dari umrah. Ini diambil dari *nash-nash* yang kuat, tanpa ada perbedaan di dalamnya.

Beliau menjelaskan, bahwa orang yang datang ke Makkah pada bulan-bulan haji, maka dia bisa memilih diantara dua perkara, yaitu membawa hewan sembelihan atau bertamattu’

---

<sup>121</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

*qiran* (menggabungkan haji dan umrah), atau tidak membawa hewan sembelihan dan bertamattu' umrah dan bertahallul dari umrah.

Kemudian yang sepantasnya dikatakan dalam hal ini, sesungguhnya apa yang telah Allah ﷻ pilihkan untuk Nabi-Nya merupakan yang paling utama dari dua hal tersebut.

Sedangkan redaksi **لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سَفْتُ** *اَهْدِيْ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.* “Jika aku melakukan perkara (haji)ku yang telah aku lakukan, niscaya aku tidak akan mempersembahkan hewan kurban, dan aku menjadikannya sebagai umrah.” Ini adalah hukum yang digantungkan pada syarat (kata jika), sementara hukum yang digantungkan pada syarat itu bisa tidak ada jika syaratnya juga tidak ada, yaitu jika beliau tidak melakukan haji lagi. Allah ﷻ telah memilihkan untuk beliau apa yang telah beliau kerjakan, dan Dia juga memilihkan untuk beliau agar tidak melakukan haji lagi. Pekerjaan yang lebih utama dalam perkiraan tidak bisa menjadi lebih utama secara mutlak.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

**لَوْ لَمْ أُبْعَثْ فِيكُمْ لَبِيعْتُ فِيكُمْ عُمْرًا.**

“Andaisaja aku tidak diutus kepada kalian, maka Umar yang akan diutus kepada kalian.”<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Diriwayatkan dalam *Kasyf Al Khafa`*, (2120), dan Ibnu Adi (*Al Kamil*, 3/216).

Ibnu Adi berkomentar, “Hadits ini diriwayatkan oleh Bilal secara tidak *mafhuzh*. Hadits ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amir dan Bilal dari Nabi ﷺ, oleh karena itu redaksi hadits ini berubah, karena riwayat yang sebenarnya adalah, ‘Andaisaja setelahku ada seorang nabi, maka dia adalah Umar’.”

Hadits ini tidak mengindikasikan bahwa Umar adalah sahabat yang paling utama, andai saja Rasulullah ﷺ tidak diutus. Juga tidak mengindikasikan bahwa dia lebih utama daripada diutusnya Rasulullah ﷺ. Tetapi yang paling utama adalah Abu Bakar dalam hal ini. Namun hadits ini hanya menjelaskan bahwa kesamaan dalam beragamnya amal akan menjadi banyak dan terpisah-pisah, yang mana hal ini lebih utama daripada beragamnya. Sedangkan beragamnya amal adalah pilihan orang yang mampu untuk memilih yang lebih utama, sementara orang yang tidak mampu memilih yang lebih rendah. Sebagaimana orang yang memilih untuk mempersembahkan hewan kurban, maka hal itu lebih utama baginya, sedangkan orang yang tidak bisa mempersembahkannya serta selamat dari perpecahan, maka ia lebih utama.

Kemudian, sejumlah ulama dari sahabat Malik, Asy-Syafi'i dan lainnya keliru memaknai sifat haji beliau. Mereka menduga beliau menunaikan haji *ifrad*. Yaitu berihram untuk haji saja, dan tidak melakukan umrah sama sekali. Tentunya hal ini bertentangan dengan berbagai hadits *shahih*.

Kemudian sejumlah ulama terakhir dari mereka menduga Nabi ﷺ melakukan umrah tersebut dari Makkah. Hal ini tidak dinukil seorangpun dari para ulama yang dapat dipercaya ucapannya. Mereka tidak membantah bahwa beliau juga memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa hewan sembelihan untuk melakukan *tamattu'* dari umrah hingga haji, dan perintah beliau ini kepada umatnya lebih layak bagi mereka daripada amalan beliau sendiri. Terlebih lagi beliau juga menjelaskan keistimewaan tidak bertahallul adalah disebabkan karena membawa hewan sembelihan.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*,

أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ  
أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ  
هَذِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحْرَ.

Bahwa Hafshah bertanya kepada beliau, “Mengapa orang-orang bertahallul, sementara engkau tidak bertahallul dari umrahmu?” Beliau menjawab, “*Sungguh aku sudah mengikat rambutku dan telah menandai hewan kurbanku dan aku tidak akan bertahallul kecuali setelah menyembelih hewan kurban (pada hari Nahr).*”<sup>123</sup>

Hal ini tidak menafikan beliau telah berihram umrah dan sekaligus haji, sebagaimana yang diriwayatkan Anas, Umar dan lainnya. Karena, yang beliau lakukan ini disebut juga dengan umrah, dan beliau sendiri yang melakukannya. Karena juga beliau meminta sahabatnya untuk bertahallul dan menjadikan amalan mereka (yang pertama) sebagai ibadah umrah.

Sejumlah sahabat Abu Hanifah dan lainnya juga melakukan kekeliruan dalam memahami sifat haji beliau. Mereka mengklaim bahwa Nabi melakukan ibadah haji *qiran*, dalam arti beliau melakukan thawaf dan sa'i pertama untuk umrah, kemudian kembali melakukan thawaf dan sa'i kedua untuk haji sebelum ibadah Arafah.

Semua orang yang memperhatikan berbagai hadits tsabit dan mutawatir dari Nabi mengetahui, Nabi ﷺ tidak melakukan dua kali thawaf maupun sa'i. Dan, beliau juga tidak

---

<sup>123</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

memerintahkan hal ini kepada para sahabatnya yang membawa hewan sembelihan. Beliau hanya memerintahkan mereka untuk tetap dalam keadaan ihram, maka terlebih lagi dengan sebagian sahabat lainnya yang diperintahkan beliau untuk bertahallul.

Berbagai hadits yang menyatakan beliau memerintahkan sahabatnya untuk melakukan thawaf dan sa'i dua kali telah dilemahkan banyak ulama hadits. Tidak ada ditemukan dalam berbagai buku hadits, beliau melakukan thawaf dan sa'i masing-masing sebanyak dua kali dalam pelaksanaan haji beliau. Namun, pernyataan ini dapat ditemukan di beberapa buku penafsiran, dimana para penulis buku ini meriwayatkan berbagai hadits yang nota bene merupakan hadits lemah dan tidak dapat menjadi sandaran dalam hukum. Mereka juga mendengar hadits ini dari orang-orang yang tidak kuat hafalan maupun ingatannya dalam periwayatan hadits.

Demikianlah yang disebutkan dalam pengutamaan (pilihan). Meskipun para ulama memperbolehkan ketiga jenis haji ini (*ifrad*, *qiran* dan *tamattu'*), namun banyak dari mereka yang keliru dalam penempatan skala pengutamaan. Berbagai pernyataan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah meluruskan hal ini. Adapun pernyataan yang *shahih* adalah sebagai berikut, orang yang datang di bulan-bulan haji dengan niat tujuan umrah haji pada suatu perjalanan, maka disunahkan baginya melakukan *tamattu'* hingga pelaksanaan haji.

Kemudian bagi yang telah membawa hewan sembelihan, tidak boleh bertahallul dari ihram, akan tetapi berihram haji bersama umrah sebelum thawaf dan sa'i lebih baik baginya daripada menunda ihram haji hingga setelah thawaf dan sa'i. Hal ini lebih baik baginya daripada menunaikan ibadah umrah pasca pelaksanaan ibadah haji.

Sedangkan bagi orang yang melakukan satu perjalanan dan dia berumrah sebelum bulan-bulan haji kemudian menetap dan menunggu hingga tiba waktu haji, maka hal ini lebih baik baginya daripada melakukan haji *tamattu'*.

Ini merupakan pendapat para Khulafaurrasyidin dan juga pendapat imam Ahmad serta yang lainnya. Ini juga merupakan pendapat beberapa sahabat Malik, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Pengutamaan *tamattu'* juga merupakan pendapat para ulama hadits dan juga pendapat para fukaha Makkah yang berasal dari para sahabat dan tabi'in, serta juga merupakan pendapat Bani Hasyim.

Keutamaan *tamattu'* ini juga dikemukakan oleh para ulama hadits beliau, penduduk negeri beliau (Madinah) dan juga ahlu bait keluarga beliau.

Meskipun Malik mengutamakan haji *ifrad*, namun dia tidak mengutamakan bagi orang yang melakukan umrah setelah haji, akan tetapi bagi orang yang berumrah di luar bulan-bulan haji seperti Muharram. Sedangkan dalam salah satu pendapatnya, Asy-Syafi'i mengutamakan *tamattu'*. Sedangkan dalam pendapatnya yang lain, dia memilih mengutamakan ihram mutlak.

Dalam pendapatnya yang lain, dia juga memilih mengutamakan haji *ifrad*. Namun saya tidak mengingat pendapatnya bagi orang yang melakukan umrah setelah haji. Meskipun ada sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i mengklaim hal ini lebih utama (umrah setelah haji), namun banyak dari ulama fikih Hanbali yang menduga madzhab Asy-Syafi'i menyatakan *tamattu'* lebih utama daripada menunaikan ibadah umrah di bulan-bulan haji.



Banyak kekeliruan terdapat dalam hal ini, baik terhadap sunnah maupun (pendapat) para imam. Kalau bukan karena kekeliruan ini, bagaimana mungkin orang yang mengetahui hadits meragukan tidak ada seorangpun dari sahabat beliau yang melakukan umrah setelah haji. Dan juga bagaimana mungkin seorang muslim meragukan apa yang diperintahkan Nabi merupakan sesuatu yang utama bagi kaum muslimin.

Dengan penjelasan ini, tampak jelas bahwa umrah dari Makkah setelah pelaksanaan haji bagi yang melakukan haji *ifrad* sama sekali tidak pernah dilakukan seorangpun di masa Nabi ﷺ. Beliau sendiri maupun para Khulafurrasyidin, para sahabat dan para tabi'in tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal ini. Jadi kesemua ini menjelaskan bahwa perihal umrah dari Makkah merupakan suatu hal yang sangat lemah.

*Ketiga*, disini dapat kami sampaikan, tatkala pemaparan kami di atas tampak jelas berasal dari As-Sunnah dan kesepakatan para ulama yang menyatakan umrah dari Makkah bukan suatu hal yang disunnahkan. Bahkan melakukan umrah berturut-turut bagi orang yang ihram dari miqat adalah dimakruhkan. Maka, melakukan umrah dari Makkah di bulan Ramadhan ataupun luar Ramadhan secara berulang-ulang merupakan perbuatan yang lebih dimakruhkan. Karena, disini ada dua larangan yang didapat:

*Pertama*, jenis umrah dari Makkah telah disepakati merupakan sesuatu hal yang makruh sebagai ganti thawaf.

*Kedua*, mengenai umrah berturut-turut, para ulama sepakat bahwa hal ini tidak disunnahkan. Bahkan dimakruhkan secara mutlak menurut saya bagi orang yang tidak mau

menggantikannya dengan thawaf, dan terlebih lagi orang yang mau menggantikannya dengan thawaf.

Berbeda halnya dengan banyak menunaikan thawaf. Thawaf ini disunahkan, terlebih lagi bagi para pendatang (ke negeri Makkah).

Menurut mayoritas ulama, thawaf mereka di Baitullah lebih utama daripada shalat di Masjid Al Haram, meskipun shalat di Masjid Al Haram ini memiliki berbagai keutamaan yang sangat besar.

## Keutamaan Umarah pada Bulan Ramadhan

Mengenai umrah pada bulan Ramadhan, banyak hadits Rasulullah ﷺ yang berkenaan dengannya. Di antaranya:

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dan *As-Suna* dari Atha', dia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, dia berkata,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامْرَأَةٍ مِنْ  
الْأَنْصَارِ - سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: مَا مَنَعَكَ  
أَنْ تَحْجِي مَعَنَا؟ فَقَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ،  
فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ

عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً  
فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

“Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada seorang wanita dari kaum Anshar (Ibnu Abbas menyebutkan namanya namun aku lupa namanya), ‘*Apa yang menghalangimu pergi haji bersama kami?*’ Dia menjawab, ‘Kami hanya memiliki dua ekor unta.’ Suami wanita itu pergi haji dengan mengendarai seekor unta. Sementara seekor lagi ditinggalkan untuk kami agar kami bisa menggunakannya. Kemudian beliau bersabda, ‘*Apabila bulan Ramadhan telah tiba, maka berumrahlah, karena umrah di bulan Ramadhan (pahalanya) sebanding dengan ibadah haji.*”<sup>124</sup>

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Abbas, Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

“*Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan (pahalanya) sebanding dengan ibadah haji.*”<sup>125</sup>

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahihain*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأُمِّ سِنَانٍ امْرَأَةٍ  
مِنَ الْأَنْصَارِ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِيَ.

<sup>124</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1782), Muslim (pembahasan: Haji, 1256/221), Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1990), At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 939); dan Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 2994)

<sup>125</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Ummu Sinan (seorang wanita Anshar), “*Umrah di bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji bersamaku.*”<sup>126</sup>

Al Bukhari juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Jabir secara *muallaq*.<sup>127</sup>

Diriwayatkan juga dari Ummu Ma'qil, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

“*Sesungguhnya umrah di bulan Ramadhan (pahalanya) sebanding dengan ibadah haji.*” (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi berkata, “Hadis ini *hasan*.”<sup>128</sup>

Diriwayatkan dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari neneknya Ummu Ma'qil, dia berkata,

لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ  
الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ جِئْتُهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ

---

<sup>126</sup> HR. Bukhari (pembahasan: Balasan Hewan Buruan, 1863); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1256/222), keduanya dari Ibnu Abbas.

<sup>127</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Balasan Hewan Buruan, 1863)

<sup>128</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 939); dan Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 2993) dari Abu Ma'qil.

مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِيَ قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو  
مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحْجُ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو  
مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهَلَّا خَرَجْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ  
مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

“Ketika Nabi ﷺ menunaikan haji *wada'*, kami memiliki unta yang dijadikan oleh Abu Ma'qil di jalan Allah. Lalu kami terkena penyakit dan Abu Ma'qil meninggal dunia. Kemudian Nabi ﷺ menunaikan haji. Saat beliau selesai menunaikan haji, aku mendatangi beliau, dan beliau bertanya kepadaku, '*Wahai Ummu Ma'qil, apa yang menghalangimu untuk pergi haji?* Aku menjawab, '*Kami telah mempersiapkannya, namun Abu Ma'qil wafat. Saat itu kami memiliki seekor unta yang akan kami bawa untuk menunaikan ibadah haji. Abu Ma'qil mewasiatkan unta ini harus digunakan di jalan Allah.*' Kemudian Nabi ﷺ bersabda, '*Pergilah berhaji bersamanya, sesungguhnya haji bagian dari fi sabillillah (jalan Allah).*'” (HR. Abu Daud).

Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*,

عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّهَا أَرَادَتْ الْعُمْرَةَ فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ  
فَأَبَى فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ

فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Dari Ummu Ma'qil Al Asadiyah, bahwa suaminya menjadikan seekor anak lembu di jalan Allah. Sedangkan dia (Ummu Ma'qil) berkeinginan menunaikan ibadah umrah. Dia meminta anak lembu itu kepada suaminya, namun sang suami tidak memberikannya. Kemudian Ummu Ma'qil mendatangi Nabi ﷺ dan melaporkan hal ini. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan suaminya untuk menyerahkan anak lembu itu. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Haji dan umrah merupakan fi sabilillah.*"<sup>129</sup>

Hadits-hadits di atas menjelaskan bahwa maksud Nabi ﷺ dengan umrah ini adalah umrah yang diketahui lawan bicara beliau saat itu yaitu kedatangan seseorang ke Makkah untuk melakukan Umrah. Sedangkan keluar dari Makkah untuk melakukan umrah dari tanah halal bukan merupakan sesuatu yang mereka ketahui, kerjakan maupun anjurkan. Lantas bagaimana mungkin hal ini (umrah dari Makkah) adalah yang dimaksud dalam hadits tersebut? Wanita yang ada dalam hadits diatas adalah berada di Madinah An Nabawiyah. Umrah yang dilakukannya saat itu merupakan umrah yang dilakukan dari miqat, bukan umrah yang dilakukan dari Makkah.

Berdasarkan hadits-hadits di atas menyimpulkan bahwa beliau menganjurkan melakukan umrah dari Makkah di bulan Ramadhan? Dimana, mereka tidak mendapatkan ganjaran besar

---

<sup>129</sup> HR. Ahmad (6/375) dan telah dijelaskan sebelumnya pada periwayatan Abu Daud.

dalam amalan ini. Karena Rasulullah ﷺ tidak menganjurkan penduduk Makkah untuk berumrah setiap tahun di bulan Ramadhan, akan tetapi beliau menganjurkan hal ini kepada penduduk Madinah, tatkala beliau mendengar wanita tersebut berhalangan untuk menunaikan perjalanan menuju ibadah haji. Karena, jika orang yang berumrah di bulan Ramadhan kembali ke tanah airnya, berarti dia telah melakukan perjalanan penuh pulang pergi di bulan Ramadhan yang penuh berkah untuk menunaikan ibadah umrah. Dia telah menggabungkan kemuliaan bulan Ramadhan dan kemuliaan umrah, sehingga kemuliaan ini berada pada tempat dan waktu pelaksanaan ibadah, yang setara dengan kemuliaan waktu di bulan-bulan haji dan juga kemuliaan tempat pelaksanaan ibadah. Meskipun keduanya (umrah Ramadhan dan haji) tidak juga bisa dikatakan setara dalam berbagai aspek. Apabila orang yang berumrah Ramadhan ini menetap di Makkah hingga tiba pelaksanaan haji, maka dia mendapatkan ibadah yang lebih mulia, yang berbeda halnya dengan bertamattu' di bulan-bulan haji. Dimana, yang terakhir ini hanya ibadah haji semata meskipun bertamattu', sehingga dia dapat disebut berhaji sejak mulai berihram umrah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits dalam jalur periwayatan lainnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang wanita,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَ.

*"Umrah di bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji bersamaku."*<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Takhrij-nya telah disebutkan sebelumnya.

Maksudnya adalah, sesungguhnya ibadah umrah yang kamu lakukan di Bulan Ramadhan setara dengan pelaksanaan haji bersamaku. Karena, sebenarnya wanita ini sudah berniat akan menunaikan ibadah haji, namun dia berhalangan disebabkan ada alasan-alasan tertentu, lalu Nabi ﷺ menjelaskan ibadah lain yang setara dengan ibadah haji.

Tidak ada seorangpun yang berakal menyatakan (sebagaimana dugaan beberapa orang yang kurang memahami ajaran agama), bahwa satu kali umrah dari miqat atau dari Makkah setara dengan pelaksanaan haji bersama beliau. Suatu hal yang sama-sama kita ketahui, pelaksanaan haji sempurna lebih utama dari umrah Ramadhan. Lantas, jika ibadah haji wajib yang kita lakukan tidak sama dengan haji bersama beliau, bagaimana lagi dengan hanya sekedar umrah? Jawabannya, makna hadits diatas adalah, bahwa umrah seseorang di bulan Ramadhan dari miqat setara dengan haji. Ada yang berpendapat, hal ini berlaku bagi orang yang sudah berniat haji, namun memiliki ketidakmampuan melakukannya. Jadi, mesti disertai niat haji bersama umrah Ramadhan, dimana dengan berniat keduanya sama setara dengannya, bukan hanya sekedar salah satu dari keduanya saja.

Sama halnya dengan manusia, jika tidak memungkinkan mengerjakan sesuatu amalan sempurna, dimana jika memungkinkan melakukannya pasti dia akan melakukannya, maka dia akan melakukannya. Dengan demikian, dia mendapatkan pahala sama dengan orang beramal lainnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,



إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا  
كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ.

*“Apabila seseorang sakit atau dalam perjalanan, maka dia mendapatkan pahala dari amalan yang biasa dia kerjakan pada saat dia dalam keadaan sehat lagi mukim.”<sup>131</sup>*

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ  
مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

*“Barangsiapa yang menyerukan pada petunjuk (kebaikan), maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun.”<sup>132</sup>*

Demikian juga halnya terhadap orang yang mengajak orang lain melakukan kesesatan. Hadits-hadits yang mendukung hadits ini sangat banyak.

Hal ini senada dengan sabda beliau dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

<sup>131</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2996)

<sup>132</sup> HR. Muslim (pembahasan: Ilmu, 2674/16)

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ  
وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

*"Lakukanlah secara beturut-turut antara haji dan umrah, karena keduanya dapat membersihkan dari kefakiran dan dosa, sebagaimana ubupan (alat tiup tukang besi) yang dapat membersihkan kotoran besi, emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga." (HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi). Tirmidzi berkata, "Hadis ini shahih."*<sup>133</sup>

Redaksi *تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ* "Lakukanlah secara berturut-turut antara haji dan umrah," maksudnya bukan umrah dari Makkah. Karena, jika beliau memaksudkan umrah dari Makkah, para sahabatnya pasti akan menerima perintahnya baik dengan suatu kewajiban atau sunnah. Para sahabat dan tabi'in pastinya tidak akan mengabaikan dan meninggalkan sunnah beliau. Mereka tidak melakukan ibadah umrah dari Makkah, karena mereka mengetahui ini bukan merupakan maksud hadits di atas. Akan tetapi maksudnya adalah umrah yang mereka kenal dan senantiasa kerjakan, yaitu umrah dengan mendatangi Makkah.

Hal ini diperjelas lagi, bahwa Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan Aisyah untuk berumrah dari daerah tanah halal terdekat, meskipun dia sedang melakukan haji dan umrah. Jika maksudnya adalah umrah Makkah saat itu, beliau tidak

<sup>133</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Haji, 810); dan An-Nasa'i (pembahasan: Haji, 2631)

memerintahkannya cukup melakukan amalan yang telah dikerjakannya. Beliau bersabda,

طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّافَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ  
لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ.

*“Thawafmu di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah cukup bagimu untuk haji dan umrahmu.”*<sup>134</sup>

Tatkala Aisyah tetap bersikeras dan memohon berulang kali kepada beliau, akhirnya beliau mengizinkannya untuk melakukan hal itu (umrah). Jikalau sekiranya umrah dari Makkah ini memang diharuskan, maka beliau akan memerintahkannya langsung saat Aisyah meminta untuk yang pertama kali kepada beliau. Pasti saat di awal permintaan istrinya ini, beliau tidak memintanya untuk tidak mengerjakan umrah tersebut dan hanya berpuas hati dengan tanpa melakukan umrah. Padahal saat itu Aisyah meminta sesuatu yang sangat disukai orang banyak (umrah).

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dan *Sunan Abu Daud, An-Nasa'i* serta yang lainnya, dari Aisyah dia berkata, “Kami pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji *wada'*, untuk menunaikan ibadah umrah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلْيُهْل بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا

جَمِيعًا “Barangsiapa yang membawa hewan kurban, maka sebaiknya dia berihram haji dan umrah. Kemudian dia tidak bertahallul hingga bertahallul dari keduanya, secara bersamaan.”

<sup>134</sup> HR. Muslim (pembahasan: Haji, 1211/132-133)

Ternyata setibanya di Makkah saya mengalami haidh, padahal saya belum thawaf di Baitullah, dan belum berlari-lari kecil (sai) antara Shafa ke Marwah. Kemudian hal ini aku adukan kepada Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, **أَنْقُضِي رَأْسَكَ** *“Lepaskanlah jalinan rambutmu dan sisirlah. Kerjakanlah ihram haji dan tinggalkan ihram umrah.”* Lalu akupun mengerjakannya. Ketika aku sudah menyelesaikan ibadah haji, Rasulullah ﷺ menyuruh aku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar pergi ke Tan'im, kemudian aku mengerjakan ihram umrah. Rasulullah ﷺ bersabda, **هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ** *“Ini adalah tempat umrahmu.”* Kemudian bagi mereka yang berihram umrah harus berthawaf di Baitullah dan diteruskan haji bersai dari Shafa menuju Marwah, lalu bertahallul. Kemudian mereka melakukan thawaf lagi untuk ibadah hajinya, setelah kembali dari Mina. Adapun bagi mereka yang semula mengumpulkan haji dan umrah, maka mereka itu cukup melakukan thawaf satu kali.”<sup>135</sup>

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dan *Sunan*, dari Aisyah dia berkata: Kami pernah pergi berihram haji. Ketika sampai di daerah Sarif, aku mengalami haidh. Lalu Rasulullah ﷺ menemuiku saat aku sedang menangis.” Rasulullah ﷺ bersabda, **وَمَا يَنْكِيكِ؟** *“Mengapa engkau menangis?”* Aku menjawab, “Aku sedang haidh. Sepertinya aku tidak bisa menunaikan ibadah haji.” Rasulullah ﷺ menjawab, **سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ** *“Subhanallah, haidh itu merupakan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada anak Adam yang perempuan.”* Beliau

---

<sup>135</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1556); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1211/111)

melanjutkan, *اَنْسِكِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ* “Kerjakanlah semua ibadah haji, asal engkau jangan thawaf di Baitullah.” Saat kami tiba di Makkah, Rasulullah ﷺ bersabda, *مَنْ شَاءَ اَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً* “Barangsiapa yang mau menjadikannya sebagai umrah, maka dia dapat menjadikannya sebagai umrah, kecuali orang yang membawa hewan kurban.” Kemudian Rasulullah ﷺ menyembelih seekor sapi untuk para istri beliau di hari Nahr. Pada saat di malam Batha, Aisyah suci (bersih dari haidh). Aku (Aisyah) berkata, “Wahai Rasulullah, para sahabatku kembali dalam keadaan telah berhaji dan umrah, sedangkan aku kembali hanya dalam keadaan telah berhaji.” Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemani, agar Aisyah menunaikan ibadah umrah dari Tan'im. Dan, akhirnya diapun menunaikan ibadah umrah.<sup>136</sup>

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain* dan *Sunan Abu Daud* dan *An-Nasa'i*, dari Jabir dia berkata, “Aku pernah bepergian bersama Rasulullah ﷺ untuk berihram haji *ifrad*, sedangkan Aisyah untuk berihram umrah. Setiba di daerah Sarif, tiba-tiba ia mengalami haidh. Ketika aku sudah sampai di Makkah bahkan sudah melakukan thawaf di Baitullah dan juga sa'i antara Shafa dan Marwah, Rasulullah ﷺ menyuruhku bertahallul karena aku tidak membawa hewan sembelihan. Aku bertanya, “Apa saja yang dihalalkan?” Rasulullah ﷺ menjawab, *الْحُلُّ كُلُّهُ* “Semuanya *halal*.” Maka kamipun menggauli istri kami dan juga memakai wewangian dan berpakaian lengkap (biasa). Pada saat itu jarak waktu antara keberadaan kami dengan hari Arafah hanya (tersisa) 4 malam. Kemudian kami berihram di hari Tarwiyah (8

<sup>136</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Dzulhijjah). Kemudian Rasulullah ﷺ datang menemui istrinya Aisyah yang sedang menangis. Rasulullah ﷺ bertanya, مَا شَأْنُكَ؟ “Ada apa denganmu?” Aisyah menjawab, “Aku mengalami haidh, sementara mereka semua sudah bertahallul dan berangkat haji, sedangkan aku belum juga melakukan thawaf di Baitullah.” Mendengar pernyataan istrinya itu Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ هَذَا “*Sesungguhnya ini merupakan ketentuan Allah terhadap anak cucu Adam yang perempuan. Mandilah, kemudian berihram hajilah.*” Segera saja Aisyah memenuhi saran suaminya tersebut dan menunaikan wukuf. Ketika sudah suci dari haidhnya, dia kemudian melakukan thawaf di Baitullah serta melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. setelah Rasulullah ﷺ bertanya, قَدْ حَلَلْتَ مِنْ حَجَّتِكَ “*Bukankah kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus?*” Aisyah menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa tidak berthawaf saat menunaikan haji.” Mendengar ini Rasulullah ﷺ bersabda, فَادْهَبِي يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ “*Wahai Abdurrahman, pergilah dengannya, lalu umrahkanlah dari Tan'im.*” Mereka lalu pergi, dan hal ini terjadi di malam Hashbah.”<sup>137</sup>

Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Rasulullah ﷺ adalah seorang sosok yang cukup penyabar dan penuh toleransi. Apa yang disukai oleh Aisyah beliau selalu memenuhinya, sehingga beliau meminta Abdurrahman untuk mengantarkannya berihram umrah dari Tan'im.”

---

<sup>137</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 1785); dan An-Nasa'i (pembahasan: Haji, 2763)

Muslim meriwayatkan dari Thawus dari Aisyah, bahwa dia berihram umrah dan tidak melakukan thawaf di Baitullah saat sedang haidh, dan mengerjakan semua manasik. Dia juga telah berihram haji dan Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya di hari Nafar, **يَكْفِيكَ طَوَافُكَ حَجَّكَ وَغُمْرَتِكَ** “*Thawafmu mencukupi haji dan umrahmu.*” Namun dia enggan dan kemudian Rasulullah ﷺ mengutus Abdurrahman untuk mengantarnya ke Tan'im. Kemudian diapun melakukan umrah setelah pelaksanaan haji. <sup>138</sup>

Muslim juga meriwayatkan dari Mujahid dari Aisyah, bahwa Aisyah haidh setibanya di daerah Sarif dan baru suci sesampainya di Arafah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, **يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بِالنِّبْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَغُمْرَتِكَ** “*Thawafmu di Al Bait dan sa'imu antara Shafa dan Marwah mencukupi untuk haji dan umrahmu.*” <sup>139</sup> Ini merupakan kisah yang dialami oleh Aisyah ؓ.

Mengenai umrah yang dilakukan Aisyah, para ulama terbagi dalam dua pendapat masyhur.

*Pertama*, ini merupakan pendapat mayoritas fukaha dan ulama hadits dan Hijaz seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya. Bahwa Aisyah haidh saat bertamattu' dari umrah ke haji. Haidh telah menghalanginya dari pelaksanaan thawaf umrah. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkannya untuk berihram haji dengan tetap berihram, sehingga dengan menggabungkan antara umrah dan haji, karena *al qaarin* adalah sebutan bagi orang yang berihram untuk haji dan umrah di awalnya, atau berihram umrah kemudian memasuki haji tetap dalam keadaan

---

<sup>138</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>139</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

umrah itu sebelum thawaf. Menurut mereka, hadits-hadits ini menunjukkan bahwa amalan orang yang menunaikan ibadah haji *qiran* tidak berbeda dengan yang melaksanakan haji *ifrad*, dan tidak ada penambahan kecuali hewan sembelihan. Oleh karena itu, saat Aisyah selesai tahallul, beliau bersabda, **قَدْ خَلَلْتَ مِنْ حَجِّكَ** *“Kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus.”*

*Kedua*, ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para ulama yang sepakat dengannya. Bahwa Aisyah saat haidh, Nabi ﷺ memerintahkannya untuk melepas (meninggalkan) umrah dan berpindah ke pelaksanaan haji. Menurut mereka ini, Aisyah bertahallul dari haji, dan dia diharuskan melakukan umrah lagi untuk mengqadha umrah sebelumnya yang telah dilepasnya (digagalkannya).

Menurut ulama yang mengemukakan pendapat ini, umrah ini wajib dilakukannya, karena merupakan qadha dari yang telah ditinggalkannya. Sementara menurut *jumhur*, umrah ini sifatnya boleh. Semua wanita yang datang bertamattu' dan kemudian haidh sebelum pelaksanaan thawaf hukumnya adalah sebagaimana yang terdapat di dua pendapat terakhir ini. Apakah dia diperintahkan untuk melakukan ihram haji dan menjadikan hajinya sebagai haji *qiran* atau menggagalkan umrah sebagaimana dikemukakan di atas.

Ada pendapat ketiga, yang merupakan suatu riwayat dari Ahmad yaitu, Aisyah melaksanakan haji *qiran* dan umrah orang yang menunaikan haji *qiran* tidak diterima sebagai umrah Islam. Lalu Nabi ﷺ kembali memerintahkannya melakukan umrah sesuai Islam.



Ada juga pendapat keempat yang dikemukakan oleh beberapa ulama Maliki. Yaitu yang menyatakan Aisyah tidak dapat melakukan thawaf *qudum* disebabkan dalam kondisi haidh, padahal dia dalam keadaan umrah. Pendapat ini merupakan pendapat paling lemah dalam berbagai sisi, yang kemudian disusul oleh pendapat sebelumnya.

Dasar silang pendapat ini adalah, orang yang menunaikan haji *qiran* menurut para ulama pada kelompok terakhir menunaikan thawaf terlebih dahulu, kemudian bersa'i untuk umrah. Lalu dia berthawaf dan sa'i untuk haji. Sedangkan menurut para ulama di kelompok pertama, orang yang menunaikan haji *qiran* hanya melakukan sekali thawaf dan sekali sa'i, sebagaimana orang yang menunaikan haji *ifrad*. Apabila seorang wanita tengah mengalami haidh, maka gugur kewajiban thawaf *qudum*, dan sa'inya ditunda hingga saat pelaksanaan sa'i di thawaf *ifadhah* pasca Arafah, dan dia tidak dikenakan apa-apa atas hal ini.

Para ulama pada pendapat yang kedua berasalan bahwa, Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah, **أَرْفُضِي عَنْكَ** “*Tinggalkanlah umrahmu.*”<sup>140</sup> Para ulama ini meyakini bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Aisyah untuk melakukan umrah dari Tan'im, dan meyakini hal ini menjadi wajib untuk umrah yang telah ditinggalkan. Meninggalkan umrah ini menjadikannya tidak dapat masuk dalam kategori haji *ifrad*.

Sedangkan para ulama di kelompok pertama berasalan, kisah Aisyah telah diriwayatkan dalam berbagai bentuk periwayatan, baik dari dirinya sendiri maupun dari Jabir dan

---

<sup>140</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Umrah, 1783)

lainnya. Coba lihat sabda beliau saat berkata kepada Aisyah, **قَدْ خَلَلْتَ مِنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ جَمِيعًا** “*Kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu sekaligus.*” Beliau juga bersabda, **سَعَيْكَ وَطَوَافُكَ لِحَجِّكَ** “*Sa’i dan thawafmu (mencukupi) untuk haji dan umrahmu.*”<sup>141</sup> Dalam riwayat lain disebutkan, **يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ** “*Thawafmu di Al Bait dan sa’i antara Shafa dan Marwah mencukupi untuk haji dan umrahmu.*”<sup>142</sup>

*Nash-nash* ini menunjukkan Aisyah berada dalam pelaksanaan haji dan sekaligus umrah, dan bukan dalam pelaksanaan haji *ifrad*. Karena, dia cukup melakukan satu kali thawaf dan tidak perlu melakukan thawaf dua kali.

Dalam kitab-kitab *As-Sunan* yang lain dijelaskan bahwa, Nabi ﷺ dan para sahabat yang membawa hewan sembelihan tidak melakukan thawaf di Baitullah dan juga sa’i dari Shafa menuju Marwah kecuali hanya sekali saja.

Demikian juga, saat Aisyah berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa tidak berthawaf saat menunaikan haji.” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, **فَاذْهَبِي مَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ** “*Wahai Abdurrahman, pergilah dengannya, lalu umrahkanlah dia dari Tan’im.*” Demikian juga perkataan Aisyah kepada beliau, “Wahai Rasulullah, para sahabatku kembali dalam keadaan telah berhaji dan umrah, sedangkan aku kembali hanya dalam keadaan telah berhaji.”

<sup>141</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

<sup>142</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menemani, agar Aisyah menunaikan ibadah umrah dari Tan'im. <sup>143</sup>

Hal ini menunjukkan beliau tidak memerintahkan kepada Aisyah untuk berumrah pada awal permintaan, akan tetapi beliau memenuhi permintaannya saat dia enggan kembali kecuali setelah menunaikan ibadah umrah. Karena, para sahabat Aisyah melakukan umrah *tamattu*, dan telah menunaikan thawaf dan sa'i terlebih dahulu, sementara dia tidak melakukan thawaf dan sa'i kecuali setelah hari Arafah. Sehingga amalan para sahabat Aisyah ini lebih banyak dari amalan Aisyah sendiri, karena thawaf pertama gugur darinya disebabkan dia sedang mengalami haidh.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai orang yang telah menunaikan wukuf di Arafah, kemudian dia tidak bisa menuju Baitullah, karena khawatir akan dibunuh atau kehilangan harta benda. Lantas, apakah pelaksanaan hajinya dapat dikatakan cukup atau tidak? Juga mengenai orang yang terkena penyakit di tubuh atau kepalanya, apakah dia bisa menggunakan sesuatu untuk menutupi kepalanya? Jika boleh, apakah dia harus membayar fidyah atau tidak? Apakah yang dimaksud dengan fidyah? Apabila dia tidak mendapatkan kecuali unta (yang berasal dari harta) yang haram, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Apakah yang dimaksud dengan *ifrad*, *qiran* dan *tamattu*? manakah yang lebih utama dari ketiganya

---

<sup>143</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

ini? dan orang yang tidak mengetahui ketiga hal ini apakah hajinya tetap sah atau tidak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

*Alhamdulillahirabbil 'alamiin.* Setelah pelaksanaan wukuf harus dilanjutkan dengan thawaf *ifadhah*. Apabila tidak melakukan thawaf *ifadhah* ini, maka hajinya belum dikatakan sempurna, sesuai kesepakatan umat Islam. Apabila dia mendapatkan halangan (*muhsar*) dari musuh atau khawatir dan tidak bisa melakukan thawaf, maka dia harus bertahallul dan menyembelih hewan kurban. Kemudian dia harus melakukan thawaf setelah itu. Dia harus masuk kembali ke Makkah dengan melakukan umrah, sebagai ganti thawaf yang sebelumnya.

Seorang muhrim (orang yang berihram) tidak boleh menutup kepalanya tanpa ada hajat kebutuhan yang memang memaksanya. Dia juga tidak boleh menggunakan baju, jubah maupun yang lainnya, kecuali jika ada hajat yang memaksa.

Jika dia merasa khawatir terkena cuaca dingin akan menjadi sakit, dia boleh memakainya dan kemudian harus membayar fidyah dan meminta ampunan kepada Allah atas segala dosanya.

Fidyah bagi orang yang berudzur dengan tiga alternatif; menyembelih kambing dan membagikannya kepada fakir miskin, atau berpuasa selama tiga hari, atau bersedekah kepada enam orang fakir. Setiap satu orangnya setengah sha' kurma. Apabila bersedekah dan memberikan setiap orang satu roti, hal ini juga diperbolehkan.

Tidak boleh menunaikan haji dengan menyembelih unta yang berasal dari harta yang haram.

Bagi orang yang membawa hewan sembelihan, maka yang utama baginya menggabungkan antara umrah dan haji (baca: *qiran*).

Sementara bagi yang tidak membawa hewan sembelihan dan mau menyatukan pelaksanaan umrah dan haji, maka yang utama baginya adalah haji *tamattu'*.

Apabila menunaikan haji dalam suatu perjalanan dan menunaikan ibadah umrah pada perjalanan lainnya, maka haji *ifrad*-lah yang utama bagi dirinya.

Apabila seseorang berihram mutlak, maka tidak terlintas dalam benaknya ketiga jenis haji ini, maka hajinya sah, jika dia menunaikan ibadah haji sama seperti pelaksanaan ibadah haji kaum muslimin lainnya. *Allahu a'lam*.

### **Bab:**

## **Hadyu, Kurban dan Aqikah**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

### **Hadyu, Kurban dan Aqikah Lebih Utama dari Sedekah.**

Kurban, akikah dan *hadyu* lebih utama daripada bersedekah dalam nilai harga yang setara dengan ketiganya. Apabila seseorang memiliki harta benda, dan dia berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia dapat berkurban. Memakan hewan kurban lebih utama daripada sedekah. *Al hadyu*

(menyembelih) di Makkah lebih utama daripada bersedekah di Makkah. Apabila bernazar untuk berkorban, lalu membeli hewan kurban namun tampak cacatnya setelah itu, maka dia harus mengganti dengan kambing lainnya.

Sedangkan jika telah membeli hewan kurban, lalu ditemukan cacat sebelum disembelih, maka menurut salah satu pendapat ulama dia dapat menyembelihnya. Jika ditemukan cacat saat penyembelihan, maka hal ini dapat diterima.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Kurban adalah termasuk bagian dari nafkah yang baik. Kurban dapat diambil dari harta anak yatim untuk kurban dirinya, dan juga seorang wanita dapat mengambil harta suaminya yang setara dengan biaya kurban keluarganya, meskipun suaminya tidak mengizinkan hal ini. orang yang berhutang dapat berkorban, jika dia tidak dalam keadaan diminta melunasi hutangnya. Juga diperbolehkan berhutang dan berkorban jika dia memang sanggup melunasinya.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang tidak sanggup berkorban, apakah dia boleh berhutang?**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

*Alhamdulillahirabbil 'aalamiin.* Apabila dia mampu untuk melunasinya, maka dia boleh berhutang untuk berkorban. Namun dia tidak wajib untuk melakukan hal ini. *Wallahu a'lam*

## Berkurban Untuk Orang yang Meninggal.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata,

Diperbolehkan berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana juga diperbolehkan melaksanakan badal haji dan bersedakah untuk orang yang telah meninggal dunia. Diperbolehkan berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, namun tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban di kuburan. Diriwayatkan dalam *Sunan Abu Daud*, dari Nabi ﷺ bahwa, beliau pernah melarang menyembelih di kuburan.<sup>144</sup>

Bahkan, Ahmad memakruhkan memakan hewan sembelihan yang disembelih di kuburan. Karena, hal ini mirip dengan menyembelih untuk berhala.

Nabi ﷺ pernah bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

*"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."*<sup>145</sup>

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* secara *tsabit* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

<sup>144</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Janazah, 3222) dari Anas

<sup>145</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

*"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan shalat ke arahnya."* <sup>146</sup>

Beliau juga bersabda,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ.

*"Seluruh tanah adalah masjid (tempat shalat) kecuali kuburan dan kamar mandi."* <sup>147</sup>

Beliau melarang shalat di kuburan, agar tidak serupa dengan orang yang shalat kepadanya. Demikian juga beliau melarang menyembelih di kuburan, agar tidak menyerupai orang yang menyembelih untuknya.

Kaum musyrik melakukan penyembelihan di kuburan dan menjadikan hal ini sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Di masa Jahiliyah, apabila ada seseorang dari mereka yang meninggal dunia mereka akan menyembelih hewan seperti kuda, unta dan lainnya di kuburannya guna untuk memuliakan si penghuni kubur. Nabi ﷺ telah melarang semua hal ini.

Apabila ada seseorang yang nadzar untuk melakukannya (menyembelih hewan di kuburan), maka dia tidak harus memenuhi nadzarnya tersebut. Apabila ada seorang yang mewaqafkan mensyaratkan penyembelihan di kuburan, maka syarat yang diajukannya ini rusak dan tidak boleh dilakukan.

Dan yang lebih munkar dari hal itu adalah, meletakkan makanan dan minuman di atas kuburan agar diambil dan

---

<sup>146</sup> HR. Muslim (pembahasan: Janazah, 972/97) dari Abu Murtsid Al Ghanawi

<sup>147</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 492), At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 317), dan Ibnu Majah (pembahasan: Masjid, 475), semuanya bersumber dari Abi Said Al Khudri.



dimanfaatkan oleh orang banyak. Perbuatan-perbuatan ini dan yang sejenisnya merupakan perbuatan orang-orang kafir, dan bukan merupakan perbuatan kaum muslimin.

### **Berkurban dengan Hewan yang Hamil.**

Berkurban dengan hewan yang sedang hamil diperbolehkan. Apabila janinnya keluar dalam keadaan mati, maka menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan para ulama lainnya, menyembelih janin itu cukup dengan menyembelih induknya, baik janin itu sudah berbulu maupun belum. Apabila keluar dalam keadaan hidup, maka harus disembelih. Menurut madzhab Malik, apabila janin ini sudah berbulu, maka halal. Namun jika tidak berbulu, ia tidak halal. Sedangkan menurut Abu Hanifah, janin itu tidak halal hingga dia disembelih saat keluar dari perut induknya. *Wallahu a'lam.*

### **Berkurban dengan Hewan yang Tanggal Beberapa Giginya.**

Ada dua pendapat di dalam madzhab Ahmad mengenai hewan yang tanggal beberapa giginya. Menurut pendapat yang paling *shahih*, hewan ini cukup untuk disembelih. Sementara hewan yang tidak memiliki gigi pada rahang bagian atasnya, maka hal ini juga boleh disembelih berdasarkan kesepakatan ulama.

Sementara hewan yang berwarna seperti debu lebih utama daripada yang berwarna hitam. Namun apabila yang berwarna

hitam di daerah matanya, mulutnya dan kakinya, maka ia sama seperti hewan kurban Nabi ﷺ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimuyah ditanya mengenai bacaan yang dibaca saat disembelih hewan kurban, cara penyembelihan dan tata cara pembagiannya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

*Alhamdulillah*. Dalam menyembelih hewan kurban harus dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat. Membaringkannya ke sisi sebelah kiri dan membaca,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ  
مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ.

*"Bismillaahi wallaahu Akbar, allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahima Khalillika (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah terimalah kurbanku ini, sebagaimana Engkau telah menerima kurban Ibrahim kekasih-Mu)."*

Kemudian saat menyembelih, membaca firman Allah,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada*

agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.” (Qs. Al An'aam [6]: 79)

Atau firman-Nya,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٢﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).” (Qs. Al An'aam [6]: 162-163)

Kemudian daging hewan kurban ini disedekahkan sepertiga bagian dan membagi-bagikannya sepertiga lainnya. Namun apabila pemilik hewan kurban memakan lebih dari bagian itu atau membagi-bagikannya atau memasaknya kemudian memanggil orang untuk memakannya, maka hal ini diperbolehkan.

Dia juga dapat memberikan upah kepada orang yang menyembelih hewan kurban tersebut. Dia juga boleh memanfaatkan kulit hewan kurban atau menyedekahkannya. *Wallahu a'lam.*

## Cara Penyembelihan.

Dalam penyembelihan (baik itu kurban maupun lainnya) dilakukan dengan membaringkan hewan yang akan disembelih ke sisi kiri, dan penyembelih meletakkan kaki kanannya di leher

hewan yang akan disembelih. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam *Ash-Shahih*, dari Rasulullah ﷺ. Lalu membaca *Basmalah* dan bertakbir dengan mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ  
مِنْنِي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ.

*"Bismillaah wallaahu Akbar, allahumma minka wa laka. Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahima Khalillika (Dengan menyebut Nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah sesungguhnya ini dari-Mu dan untuk-Mu, Ya Allah terimalah kurbanmu, sebagaimana Engkau menerima kurban Ibrahim kekasih-Mu."*<sup>148</sup>

Siapa yang membaringkan hewan sembelihan ke sisi kanannya, dan meletakkan kaki kirinya (penyembelih) di bagian leher hewan sembelihan, maka hal ini akan menyulitkannya untuk menyembelih. Orang yang melakukan ini juga berarti tidak mengenal Sunnah Nabi ﷺ dalam hal ini. Dalam keadaan seperti ini, dia akan menyulitkan dirinya sendiri dan juga sekaligus menyiksa hewan kurban. Akan tetapi siapa yang melakukan hal ini, maka daging hewan sembelihannya tetap boleh dimakan. Membaringkan hewan sembelihan ke sisi kirinya akan lebih memudahkan hewan untuk terlepas dari ruhnya dan sangat membantu dalam proses penyembelihan. Hal ini juga merupakan sunnah yang telah dilakukan Rasulullah ﷺ, yang mesti juga diamalkan kaum muslimin secara keseluruhan. Dalam

---

<sup>148</sup> HR. Muslim (pembahasan; Kurban, 19/1967) dari Aisyah. Di dalam hadits ini tidak ada bacaan, *"Sebagaimana Engkau menerima kurban Ibrahim kekasih-Mu."*

menyembelih hewan sembelihan, disyariatkan melakukannya dengan menghadap ke arah kiblat.

Apabila seseorang mengurbankan seekor kambing untuk keluarganya, maka hal ini dapat diterima menurut salah satu pendapat para ulama. Ini merupakan kesimpulan di dalam madzhab Malik, Ahmad dan juga yang lainnya. Karena, para sahabat pernah melakukan hal ini.

Diriwayatkan dalam *Ash-Shahih* bahwa, Nabi ﷺ pernah berkorban dua ekor kambing. Kemudian beliau membacakan untuk salah satu dari kambing itu,

اللَّهُمَّ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.

“Ya Allah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad.”<sup>149</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya mengenai seseorang yang bernama Abu Bakar yang menjadi seorang tentara. Lalu dia mengganti namanya, apakah dia berdosa dalam melakukan hal ini?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Apabila seseorang menamakan dirinya dengan suatu nama asing untuk kemaslahatan dirinya, maka dia tidak berdosa. Sehingga, dalam kasus ini dia memiliki dua nama. Seperti seseorang yang memiliki nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya, kemudian ada orang lain yang memanggilnya dengan nama atau sebutan lain, seperti anu agama.

---

<sup>149</sup> *Takhrij*-nya telah disebutkan sebelumnya.

## Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ditanya tentang masalah julukan yang kerap dilakukan orang banyak?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab,

Salah satu kebiasaan orang-orang salaf adalah memiliki julukan atau nama panggilan. Apabila ada orang yang memanggilnya dengan Abu Fulan, maksudnya menghubungkan dirinya dengan anaknya yang bernama si fulan. Namun, bagi yang tidak memiliki anak, dapat dipanggil dengan menyisipkan namanya atau nama ayahnya, nama anak yang diberikan nama, ataupun dengan menyisipkan dan menambahkan sesuatu yang terkait dengannya. Seperti halnya Aisyah, yang dipanggil oleh Nabi ﷺ dengan menyisipkan nama anak dari saudara wanitanya Abdullah. Nabi Daud yang dipanggil dengan panggilan Abu Sulaiman, karena beliau merupakan ayah dari Sulaiman.

Demikian halnya dengan Ibrahim yang dipanggil dengan Abu Ishaq, dimana Ishaq adalah anak dari Ibrahim. Abdullah bin Abbas, yang dipanggil juga dengan Ibnu Abbas, dan juga Abu Hurairah yang dihubungkan dengan nama *hurairah* (anak kucing). Demikianlah hal ini berlangsung dalam kurun waktu tiga abad. Tatkala negeri-negeri asing (non Arab) mulai menguasai Bani Umayyah, akhirnya mulai berubah sebutan dan julukan ini.

Selanjutnya, orang-orang mulai menyisipkan nama *ad-din* (agama), kemudian hal ini menyebar luas ke berbagai penjuru. Tidak dapat dipungkiri, yang dibenarkan adalah kebiasaan sebutan dan panggilan yang dilakukan orang-orang salaf. Sedangkan hal ini tidak perlu dirubah kecuali sangat dibutuhkan. Nama-nama yang terdapat arti pembersihan di dalamnya dilarang dalam agama. Seperti *Barrah* (yang bersih dari noda kesalahan) yang diganti oleh Nabi ﷺ dengan nama Zainab, agar tidak

tampak seakan-akan dia membersihkan diri. Julukan dan sebutan ini dilarang karena khawatir akan melahirkan berbagai keburukan, sehingga cukup dilakukan jika memang sangat terpaksa.

Tidak dapat dipungkiri juga, hal-hal baru yang kerap dilakukan orang-orang asing ini telah ditambah-tambahi dan kerap tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Seperti penambahan dan penyisipan kata *Izzu al millah*, *Izzu ad-din* (kekuatan agama) dan *Izzu al haq* (kekuatan kebenaran) pada nama panggilan. Banyak terjadi hal ini malah tidak sesuai dan bersifat kebohongan. Karena, kebanyakan orang yang dipanggil dengan nama ini tidak sesuai dan berlawanan dengan akhlak dan prilakunya. Orang-orang yang melakukan hal ini dengan hanya bertujuan kebanggaan dan kesombongan, niscaya akan mendapatkan siksa dari Allah ﷻ.

Orang-orang yang bertakwa dan menjalankan semua ibadah dan ketaatan kepada-Nya yang telah diperintahkan-Nya, akan mendapatkan kemenangan dan kekuatan. Hal ini senada dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ

يَقُومُ الْأَشْهَادُ

*"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat)."* (Qs. Ghaafir [40]: 51)

Dia juga berfirman,

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ

لَا يَعْلَمُونَ

*"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 8) Wallahu a'lam.*

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ beserta seluruh keluarganya. Amiin.



## KITAB FIKIH

### ZIARAH

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  berkata:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan, memohon petunjuk, dan memohon ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan dari keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepadanya dan keluarganya serta sahabatnya.

Tentang menziarahi Baitul Maqdis, disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi , bahwa beliau bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

*“Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini.”*<sup>150</sup>

Hadits ini diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah, dimana hadits ini diriwayatkan pula dari jalur periwayatan lainnya. Hadits ini merupakan hadits *mustafidh*. Hadits ini diterima oleh semua kalangan, dimana para ahli ilmu sepakat atas ke-*shahih*-annya serta menerima dan membenarkannya.

Ulama kaum muslimin sepakat atas anjuran *safar* ke Baitul Maqdis untuk ibadah yang disyari'atkan, seperti shalat, doa, dzikir, membaca Al Qur'an dan i'tikaf. Telah diriwayatkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim di dalam kitab *Shahih*-nya:

أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ رَبَّهُ ثَلَاثًا : مُلْكًا  
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَسَأَلَهُ حُكْمًا يُوَافِقُ حُكْمَهُ،  
وَسَأَلَهُ أَنَّهُ لَا يَوْمٌ أَحَدٌ هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ  
فِيهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.

---

<sup>150</sup> HR. Al Bukhari, dari riwayat Abu Sa'id Al Khudri (pembahasan: puasa, 1995)); dan Muslim, dari riwayat Abu Hurairah (pembahasan: Haji, 1339, 1397 dan 511.

“Bahwa Sulaiman ﷺ memohon tiga hal kepada Rabbnya: Kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya, memohon kepada-Nya hukum yang sesuai dengan hukum-Nya dan memohon kepada-Nya agar tidak seorang pun mengimami di bait ini (Baitul Maqdis) dan hanya menginginkan shalat di dalamnya kecuali dosa-dosanya diampuni.”<sup>151</sup>

Karena itu Ibnu Umar ﷺ datang ke sana, lalu shalat di dalamnya dan tidak meminum air di sana, agar dia mendapatkan doa Sulaiman tersebut, karena dia mengatakan, لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ “Tidak menginginkan selain shalat di dalamnya,” karena hal ini menuntut keikhlasan niat di dalam *safar* (menempuh perjalanan) menuju ke sana, dan tidak mendatangnya untuk maksud duniawi dan tidak pula *bid'ah*.

Para ulama bersilang pendapat mengenai orang yang bernadzar mengadakan perjalanan (*safar*) ke sana untuk shalat dan i'tikaf di dalamnya: Apakah dia wajib memenuhi nadzarnya tersebut? Ada dua pendapat yang masyhur, dimana keduanya merupakan pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wajib memenuhi nadzar tersebut. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti Malik, Ahmad bin Hambal dan ulama lainnya.

Pendapat Kedua: Tidak wajib (memenuhi nadzar tersebut). Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Karena menurut asalnya, tidak wajib memenuhi nadzar kecuali apabila yang dinadzarkan itu dari jenis hal yang wajib secara *syar'i*. Oleh karena itu, wajib memenuhi nadzar shalat, puasa, sedekah, haji dan umrah, sebab

---

<sup>151</sup> HR. Al Hakim, *Al Mustadrak* (1/30, 31). Al Hakim berkata, “*Shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim, namun mereka tidak meriwayatkannya.” Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

semua jenis ini merupakan perkataan yang wajib secara *syar'i*. Sedangkan pemenuhan nadzar i'tikaf tidaklah wajib. Karena menurutnya, i'tikaf tidak sah kecuali disertai puasa, ini juga merupakan pendapat madzhab Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya.

Mayoritas mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam *Shahih-nya*, dari Aisyah , dari Nabi , bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ  
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِه.

*"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah, maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya."*<sup>152</sup>

Nabi  memerintahkan untuk memenuhi nadzar bagi yang bernadzar untuk menaati Allah, beliau tidak mensyaratkan ketaatan ini, berupa jenis yang wajib secara *syar'i*. Ini pendapat yang lebih *shahih*.

Persilangan pendapat juga terjadi, apabila seseorang bernadzar untuk *safar* (menempuh perjalanan) ke Masjid Nabi , walaupun itu lebih utama daripada Masjid Al Aqsha. Apabila bernadzar mendatangi Masjid Al Haram untuk haji atau umrah, maka dia wajib memenuhi nadzarnya menurut kesepakatan para ulama.

---

<sup>152</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6696).

Masjid Al Haram adalah masjid yang paling utama, berikutnya adalah Masjid Nabi ﷺ, dan berikutnya adalah Masjid Al Aqsha. Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ  
فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

*"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjid Al Haram."*<sup>153</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa shalat di Masjid Al Haram lebih utama daripada shalat di Masjid Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari Ahmad, An-Nasa'i dan ulama lainnya, dari Nabi ﷺ,

إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ

*"Sesungguhnya shalat di Masjid Al Haram setara dengan seribu shalat."*<sup>154</sup>

Sedangkan shalat di Masjid Al Aqsha, telah diriwayatkan bahwa itu setara dengan lima puluh shalat. Ada juga yang

<sup>153</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Shalat di Makkah, 1190)); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1394, 505). Keduanya dari riwayat Abu Hurairah.

<sup>154</sup> HR. An-Nasa'i (pembahasan: Masjid, 691, dari riwayat Maimunah dengan lafazh, "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ" *"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di tempat lainnya kecuali Masjid Ka'bah."*) Ibnu Majah, dari riwayat Anas bin Malik (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunah di dalamnya, 1413)); dan Ahmad, dari riwayat Jabir (3/ 343). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

mengatakan, bahwa shalat di dalamnya setara dengan lima ratus shalat,<sup>155</sup> dan ini yang lebih tepat.

Bila seseorang bernadzar mengadakan perjalanan (*safar*) ke kuburan Al Khalil ﷺ atau kuburan Nabi ﷺ, atau ke gunung *Thur* (*Thursina*; gunung Sinai) tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa ﷺ, atau ke gua Hira tempat Nabi ﷺ beribadah lalu datang wahyu kepadanya, atau gua yang disebutkan di dalam Al Qur'an, beragam kuburan, tempat atau *masyhad* lainnya yang dinisbatkan kepada sebagian Nabi atau Syaikh, atau *safar* ke sebagian gua atau gunung, maka tidak wajib memenuhi nadzar tersebut menurut kesepakatan Imam yang empat. Karena *safar* ini dilarang berdasarkan larangan Nabi ﷺ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى: "Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid..."<sup>156</sup> Masjid-masjid saja yang merupakan rumah-rumah Allah, dimana di dalamnya Allah memerintahkan shalat yang lima, dilarang untuk *safar* kepadanya, termasuk Masjid Quba` yang dianjurkan bagi orang yang berada di Madinah untuk pergi ke sana berdasarkan hadits yang ada di dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau biasa mendatangi Quba` setiap Sabtu, baik dengan berkendara maupun berjalan kaki.<sup>157</sup> At-Tirmidzi dan ulama yang lainnya juga meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

---

<sup>155</sup> HR. Ibnu Majah, dari riwayat Anas bin Malik (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunah di dalamnya, 1413). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

<sup>156</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>157</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Kutamaan Shalat di Makkah dan Madinah, 1191); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1399, 521).

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ  
لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ كَانَ لَهُ كَعُمْرَةِ

"Barangsiapa bersuci di rumahnya dan membaguskan bersucinya, kemudian mendatangi Masjid Quba', dimana dia tidak menginginkan selain shalat di dalamnya, maka baginya (pahala) seperti (pahala) umrah."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan shahih*." <sup>158</sup>

Karena jika *safar* kepadanya saja dilarang, apalagi dilarang *safar* ke *Thur* (*Thursina*; gunung Sinai) yang disebutkan di dalam Al Qur'an. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Malik mengenai sejumlah tempat yang tidak dibangun untuk shalat yang lima waktu tersebut, bahkan dilarang untuk dijadikan masjid. Diriwayatkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa ketika beliau sakit menjelang ajal tiba, beliau bersabda, لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ "Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan bekas-bekas para Nabi mereka sebagai masjid," beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat. Aisyah berkata, "Seandainya tidak ada (hadits) itu, niscaya kuburan beliau ditampakkan, namun dikhawatirkan itu dijadikan masjid." <sup>159</sup>

Disebutkan di dalam *Shahih Muslim* dan lainnya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

<sup>158</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 324)); dan An-Nasa'i, dari riwayat Usaid bin Zhuhair (pembahasan: Masjid, 699); dan Ibnu Majah, dari riwayat Sahl bin Hunaif (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunah di dalamnya, 1412).

<sup>159</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Jenazah, 1390); dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 529, 19).

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.”*<sup>160</sup>

Oleh karena itu, para sahabat tidak pernah bepergian ke *masyhad-masyhad* para Nabi, tidak pula ke *masyhad* Ibrahim Al Khalil ﷺ maupun lainnya. Pada malam *mi'raj*, Nabi ﷺ shalat dua rakaat di Baitil Maqdis, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits *shahih*, dimana dia tidak shalat di tempat lainnya. Adapun apa yang diriwayatkan sebagian orang dari hadits *mi'raj*, bahwa beliau shalat di Madinah, shalat di kuburan Musa ؑ, dan shalat di kuburan Al Khalil, maka semua hadits ini dusta lagi *maudhu'* (palsu).

Sebagian ulama muta'akhhir memberikan rukhshah mengadakan perjalanan ke *masyhad-masyhad*, namun mereka tidak menukil pernyataan itu dari seorang imam sekalipun, dimana mereka juga tidak berdalih dengan *hujjah syar'i*.

---

<sup>160</sup> HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 532, 23).



## Ibadah yang Disyariatkan di Masjidil Aqsha

Ibadah-ibadah yang disyari'atkan di Masjid Al Aqsha adalah jenis ibadah-ibadah yang disyari'atkan di Masjid Nabi ﷺ dan masjid lainnya selain Masjid Al Haram, karena di Masjid Al Haram disyari'atkan ibadah lainnya yang tidak disyari'atkan di masjid lainnya, yaitu *thawaf* mengelilingi (mengitari) Ka'bah, *istilam* (mengusap) pada kedua Rukun Yamani, dan menicum Hajar Aswad. Adapun Masjid Nabi ﷺ, Masjid Al Aqsha dan masjid lainnya, tidak disyari'atkan untuk dikelilingi, tidak pula disyari'atkan untuk diusap dicium, maka dari itu tidak boleh seorang pun *thawaf* mengelilingi kamar Nabi ﷺ, kuburan para Nabi atau orang-orang shalih lainnya, *Shakhrat* Baitul Maqdis, tidak pula yang lainnya seperti kubah yang di atas bukit Arafah dan serupanya. Bahkan di bumi ini tidak ada satu tempat pun yang disyari'atkan untuk dikelilingi seperti dikelilinginya Ka'bah.

Orang yang beranggapan bahwa *thawaf* di tempat lainnya disyari'atkan, maka dia lebih buruk daripada orang yang beranggapan boleh shalat ke selain arah Ka'bah, karena setelah Nabi ﷺ hijrah dari Makkah ke Madinah, selama delapan belas bulan beliau shalat bersama kaum muslimin dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, dimana itu menjadi kiblatnya kaum muslimin selama masa tersebut. Kemudian Allah ﷻ memindahkan kiblat ke Ka'bah, dan berkenaan dengan itu Allah menurunkan Al Qur'an sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al Baqarah.<sup>161</sup> Lalu Nabi ﷺ dan kaum muslimin pun shalat dengan menghadap ke

---

<sup>161</sup> Ibnu Taimiyyah ﷺ (mengisyaratkan kepada ayat 142-150).

arah Ka'bah dan itu menjadi kiblat, yang mana juga merupakan kiblatnya Ibrahim serta para Nabi lainnya.<sup>162</sup>

Orang yang sekarang menjadikan *Shakhrah* sebagai kiblat dengan shalat menghadap ke arahnya, maka dia kafir lagi murtad, dia harus diperintahkan untuk bertobat, apabila tidak maka dibunuh, walaupun itu pernah menjadi kiblat kemudian dihapus. Apalagi orang yang menjadikannya sebagai tempat *thawaf* sebagaimana di-*thawaf*-nya Ka'bah. *Thawaf* di selain Ka'bah tidak pernah disyari'atkan Allah. Begitu juga orang yang menggiring kambing atau sapi untuk menyembelihnya di sana, dimana dia beranggapan bahwa berkorban di sana lebih *afdhal* (lebih utama), atau mencukur rambut di sana saat Hari Raya, atau bepergian ke sana untuk ber-*arafah* di sana pada sore hari Arafah, maka semua hal ini dengan menyerupakan Baitul Maqdis dalam *wukuf*, *thawaf*, penyembelihan hewan kurban dan pencukuran rambut termasuk perbuatan-perbuatan *bid'ah* dan sesat.

Orang yang melakukan ritual tersebut dengan beranggapan, bahwa ini merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka dia diperintahkan untuk bertobat, jika dia tidak mau, maka dia dapat dibunuh. Sebagaimana juga apabila shalat dengan menghadap ke arah *Shakhrah* dengan beranggapan, bahwa menghadap ke arahnya ketika shalat merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah seperti halnya menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karena itu, Umar bin al-Khattab membangun tempat shalat kaum muslimin di depan Masjid Al Aqsha.

Masjid Al Aqsha merupakan sebutan untuk semua masjid yang dibangun oleh Sulaiman , dimana sebagian orang

---

<sup>162</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4486); dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 525/11); dan An-Nasa'i (pembahasan: Kiblat, 742). Semuanya dari riwayat Al Barra' bin Aazib.

menggunakan sebutan Al Aqsha untuk tempat shalat yang dibangun oleh Umar bin Khaththab ؓ, yaitu yang ada di depannya. Shalat di tempat shalat yang dibangun oleh Umar untuk kaum muslimin itu lebih utama daripada shalat di masjid lainya, karena ketika Umar bin Khaththab menaklukkan Baitul Maqdis, saat itu di atas *Shakhrah* terdapat banyak sampah, sebab kaum Nashrani bermaksud menghinakannya sebagai bentuk balasan terhadap kaum Yahudi yang shalat menghadap ke arahnya, maka Umar ؓ memerintahkan agar menghilangkan najis darinya, dimana dia berkata kepada Ka'b Al Ahbar, "Menurutmu, dimana sebaiknya kita bangun tempat shalat kaum muslimin?" Dia menjawab, "Di belakang *Shakhrah*." Maka Umar berkata, "Wahai kamu anak bangsa Yahudi, kamu telah dirasuki paham Yahudi. Aku akan membangun di depannya, karena kita memiliki bagian depan masjid." Oleh karena itu, para imam umat ini, apabila memasuki masjid itu, mereka melaksanakan shalat di tempat shalat yang dibangun oleh Umar. Diriwayatkan juga dari Umar ؓ, bahwa dia shalat di mihrab Daud.

Adapun *Shakhrah*, Umar ؓ maupun para sahabat lainnya tidak pernah shalat di sana, dimana pada masa Khulafa` Ar-Rasyidin belum ada kubah di atasnya, dibiarkan terbuka begitu saja di masa khalifah Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid dan Marwan. Tapi ketika anaknya; yaitu Abdul Malik menguasai Syam, dimana terjadi fitnah antara dirinya dan Ibnu Az-Zubair, orang-orang berdatangan mendukung Ibnu Az-Zubair, maka Abdul Malik hendak memalingkan orang-orang dari Ibnu Az-Zubair, sehingga dia pun membangun kubah di atas *Shakhrah*, dan menghiasainya di musim dingin dan musim panas untuk menarik orang-orang menziarahi Baitul Maqdis sehingga melengahkan mereka dari berkumpul kepada Ibnu Az-Zubair. Adapun para ahli ilmu dari

kalangan sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mereka tidak mengagungkan *Shakhrāh*, karena itu kiblat yang telah dihapus, sebagaimana bahwa hari Sabtu dahulunya merupakan hari raya di dalam syari'at Musa ﷺ, kemudian dihapus di dalam syari'at Muhammad ﷺ dan menjadi hari Jum'at.<sup>163</sup> Maka kaum muslimin tidak perlu menghadiri hari Sabtu dan hari Ahad untuk ibadah seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nashrani. Demikian juga *Shakhrāh*, hanya diagungkan oleh kaum Yahudi dan sebagian kaum Nashrani.

Apa yang disebutkan oleh sebagian orang yang jahil, bahwa di sana ada bekas kaki Nabi ﷺ, bekas sorbannya dan sebagainya, semua ini dusta, bahkan lebih dusta lagi, yaitu orang yang mengira bahwa itu bekas kaki Rabb. Demikian juga tempat yang disebutkan sebagai tempat kelahiran Isa ﷺ, itu juga hal yang dusta, karena sebenarnya itu adalah tempat pembaptisan kaum Nashrani. Demikian juga orang yang menyatakan bahwa di sana adalah *shirath* (titian jembatan) dan *mizan* (timbangan amal), atau pagar yang dibentangkan antara surga dan neraka, yaitu dinding yang dibangun di Timur masjid tersebut. Begitu juga pengagungan rantai atau tempatnya tidaklah disyari'atkan.

## **Masjidil Aqsha adalah Tempat Beribadah ketika Mengunjungi Baitul Makdis**

Di dalam Baitul Maqdis tidak terdapat tempat yang ditujukan untuk beribadah selain Masjid Al Aqsha. Tapi apabila menziarahi kuburan mereka yang telah meninggal dan memberi

---

<sup>163</sup> HR. Muslim, dari riwayat Abu Hurairah (pembahasan: Jum'ah, 856/22); dan Begitu juga An-Nasa'i (pembahasan: Jum'ah, 1368).

salam kepada mereka serta memohonkan rahmat untuk mereka—sebagaimana Nabi ﷺ mengajarkan kepada para sahabatnya—maka hal itu baik. Karena Nabi ﷺ telah mengajarkan kepada para sahabatnya, apabila mereka menziarahi kuburan agar mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَيَرْحَمُ اللَّهُ  
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا  
وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَقْتِئَا  
بَعْدَهُمْ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ.

*“Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin laki-laki dan perempuan, dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dulu dari kami dan kalian serta yang belakangan. Kami mohonkan kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala mereka dan janganlah Engkau biarkan kami mendapat fitnah setelah ketiadaan mereka, serta ampunilah kami dan mereka).<sup>164</sup>*

---

<sup>164</sup> HR. Muslim, dari riwayat Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya (pembahasan: Jenazah, 974/103); dan An-Nasa'i (pembahasan: Jenazah, 2040); dan Ibnu Majah, (pembahasan: Jenazah, 1547); dan Ahmad, dari riwayat Aisyah (7/ 76, 77, 111).

## Hukum Mengunjungi Tempat-Tempat Ibadah Kaum Kuffar

Adapun menziarahi tempat-tempat ibadah kaum kuffar seperti tempat yang bernama *Al Qumamah* (tempat pembuangan sampah), atau Betlehem, atau *Shahyun* (Zionis) atau lainnya, seperti gereja-gereja kaum Nashrani, maka hal itu dilarang. Barangsiapa yang menziarahi tempat-tempat tersebut dengan beranggapan bahwa ziyarah itu dianjurkan, dan beribadah di dalamnya lebih utama daripada beribadah di rumahnya, maka dia sesat, keluar dari syari'at Islam, dan diperintahkan bertobat, apabila menolak maka dibunuh. Adapun apabila seseorang memasukinya karena suatu keperluan lalu tiba waktu shalat saat dia di dalamnya, maka ada tiga pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Suatu pendapat menyebutkan, makruh secara mutlak shalat di dalamnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Aqil, dan juga dinukil dari Malik. Pendapat lain menyebutkan boleh secara mutlak. Pendapat lain juga menyebutkan, jika di dalamnya terdapat gambar-gambar maka shalat di dalamnya terlarang, jika tidak ada maka tidak terlarang. Ini pendapat yang telah ditegaskan dari Ahmad dan ulama lainnya, dan juga diriwayatkan dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه dan lainnya, karena Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ

*"Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar."*<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> HR. Al Bukhari, dari riwayat Aisyah (pembahasan: Permulaan Ciptaan, 3224); dan Muslim, dari riwayat Abu Thalhah (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, 2106, 83); dan Begitu juga At-Tirmidzi (pembahasan: Adab, 2804). Dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Ketika Nabi ﷺ menaklukkan Makkah, di dalam Ka'bah terdapat gambar-gambar patung, maka beliau tidak memasukinya hingga gambar-gambar itu dihapus.<sup>166</sup> *Wallahu a'lam.*

## Tidak Ada Tempat Suci di Baitul Maqdis

Di Baitul Maqdis tidak ada tempat yang disebut "*harm*" (tempat suci), tidak di tanah Al Khalil dan tidak pula tempat-tempat lainnya, kecuali hanya ada tiga tempat:

Tempat Pertama: Suci berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, yaitu *Haram Makkah* (tanah suci Makkah), dimuliakan oleh Allah ﷻ.

Tanah Kedua: Suci menurut Jumhur Ulama, yaitu *Haram Nabi* ﷺ (yang disucikan oleh Nabi ﷺ) dari lir hingga Tsaur,<sup>167</sup> seluas satu *barid* kali satu *barid*,<sup>168</sup> karena wilayah ini adalah suci menurut Jumhur Ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, berdasarkan banyak hadits *shahih* mengenainya dari Nabi ﷺ.<sup>169</sup>

---

Abu Daud (pembahasan: Pakaian, 4152); dan An-Nasa'i (pembahasan: Thaharah, 261); dan dan Ad-Darimi (pembahasan: Meminta Izin, 2/284). Semuanya dari riwayat Ali.

<sup>166</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, 4288, juga pada pembahasan: Para Nabi, 3352); dan Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2027); dan dan Ahmad (1/334, dan 365). Semuanya dari riwayat Ibnu Abbas.

<sup>167</sup> Lir dan Tsaur adalah dua gunung yang masyhur, yang pertama terletak di Madinah dan yang kedua terletak di Makkah. Lih. *Mu'jam Al Buldan* karya Al Hamuwi (7/ 172).

<sup>168</sup> Satu *barid* adalah dua *farsakh*. Pendapat lain menyebutkan, bahwa setiap dua tempat singgah adalah satu *barid*. Lih. *Lisan Al Arab*, entri: *بريد*.

<sup>169</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2034 dari riwayat Ali, dan hadits 2036 dari riwayat Adi bin Zaid); dan Ahmad, dari riwayat Ali (1/ 81, 126).

Tempat Ketiga: Wajj, yaitu sebuah lembah di Thaif, karena ada sebuah hadits yang diriwayatkan Ahmad di dalam *Al Musnad*<sup>170</sup> mengenainya, namun tidak terdapat di dalam kitab-kitab *Shahih*. Ini juga suci menurut Asy-Syafi'i, karena dia meyakini *ke-shahih*-an haditsnya, namun menurut mayoritas ulama, tempat ini tidak suci. Ahmad sendiri men-*dha'if*kan hadits tersebut sehingga dia pun tidak mengambilnya. Adapun selain ketiga tempat ini, tidak ada yang suci menurut seorang pun dari ulama kaum muslimin. Karena *Al Haram* (tanah suci), adalah yang Allah haramkan binatang buruan dan tumbuhannya, dimana Allah tidak mengharamkan binatang buruan dan tanaman suatu tempat selain ketiga tempat ini.

## Menziarahi Baitul Maqdis di Semua Waktu

Adapun menziarahi Baitul Maqdis, maka hal ini disyari'atkan di semua waktu, tapi tidak selayaknya mendatangi pada waktu-waktu yang dimaksud oleh golongan yang sesat, seperti waktu hari raya kurban, karena banyak orang sesat yang bepergian untuk wukuf di sana, dan menempuh perjalanan untuk melaksanakan ritual Arafah di sana, karena mereka meyakini bahwa ini adalah suatu bentuk *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah), padahal tidak diragukan lagi bahwa itu haram, dan sudah semestinya tidak menyerupai mereka, juga tidak turut menyemarakkan mereka (memperbanyak jumlah mereka).

---

<sup>170</sup> HR. Ahmad, dari riwayat Ya'la Al Amiri (4/ 172). Al Haitsami mengatakan di dalam *Al Majma'* (10/ 57), "(Hadits ini) diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dimana para periwayatnya *tsiqah*."



Bepergian ke sana untuk berhaji bukanlah bentuk *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah). Ucapan seseorang: "Semoga Allah mensucikan hajimu," adalah perkataan bathil yang tidak ada asalnya, sebagaimana juga riwayat:

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ

"Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi bapakku dalam satu tahun, maka aku jaminkan surga baginya."<sup>171</sup>

Karena ini dusta menurut kesepakatan para ahli ilmu hadits. Bahkan setiap hadits yang diriwayatkan tentang menziarahi kuburan Nabi ﷺ adalah *dha'if*, bahkan *maudhu'*.<sup>172</sup> Para penyusun kitab-kitab *Shahih*, *Sunan* dan *Musnad* –seperti *Musnad Ahmad* dan lainnya– tidak ada yang meriwayatkan satu pun dari hal tersebut. Namun yang terdapat di dalam kitab-kitab *Sunan*. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

"Tidaklah seseorang memberi salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya."<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> Lih. *Al Asrar Al Marfu'ah fi Al Akhbar Al Maudhu'ah* karya Al Mala Ali Al Qari, hal. 331.

<sup>172</sup> Lih. *Al Kamil fi Adh-Dhu'afa'* karya Ibnu Adi (6/ 351); dan Disebutkan juga oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (8715), dimana dia memberinya tanda *dha'if*. Keduanya merupakan riwayat Ibnu Umar.

<sup>173</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2041).

Maka ini adalah menjawab salam orang yang memberi salam kepada beliau di dekat kuburannya. Dimana salamnya orang yang jauh tempatnya (dari kuburan beliau) kepada beliau juga sampai kepada beliau, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ بَقَرِي مَلَائِكَةٍ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي  
السَّلَامُ

*“Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat di kuburanku untuk menyampaikan kepadaku salam dari umatku.”*<sup>174</sup>

Disebutkan juga di dalam kitab-kitab *Sunan*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَغْرُوضَةٌ عَلَيَّ *“Perbanyaklah shalawat untukku pada hari Jum’at dan malam Jum’at, karena shalawat kalian ditampakkan kepadaku.”* Mereka (para sahabat) berkata, ‘Bagaimana shalawat kami ditampakkan kepadamu padahal engkau telah hancur luluh?’ Beliau bersabda, إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ حُومَ الْأَنْبِيَاءِ *“Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan daging para Nabi.”*<sup>175</sup>

Beliau menjelaskan, bahwa shalawat dan salam itu dapat sampai kepada beliau walaupun dari kejauhan, dimana Allah telah memerintahkan kita agar kita bershalawat dan memberi salam kepada beliau.

---

<sup>174</sup> HR. An-Nasa'i (pembahasan: Lupa, 1282).

<sup>175</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1047); dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunah di dalamnya, 1085).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

*“Barangsiapa bershalawat untukku satu kali, maka dengannya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali.”*<sup>176</sup>

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang banyak kepada beliau.

## Hukum Bepergian ke Asqalan

Adapun *safar* ke Asqalan pada waktu-waktu ini tidaklah disyari'atkan, tidak juga wajib, dan tidak pula dianjurkan. Akan tetapi di mata penduduk Asqalan sendiri, *safar* menuju Asqalan memiliki keutamaan karena merupakan area perbatasan milik kaum muslimin, dimana para *murabith* (penjaga perbatasan) di jalan Allah tinggal di sana. Sebab disebutkan di dalam *Shahih Muslim*, dari riwayat Salman, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ  
وَقِيَامِهِ. وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ مُجَاهِدًا، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ  
عَمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَمِنَ الْفَتَانُ.

*“Berjaga sehari semalam di jalan Allah adalah lebih baik daripada puasa sebulan beserta shalat malamnya. Dan barangsiapa*

---

<sup>176</sup> HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 408, 70); dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1530).

*mati dalam keadaan sedang berjalan, maka dia mati sebagai mujahid, dialirkan kepadanya amalnya, dan dialirkan kepadanya rezekinya dari surga, serta dijaga dari fitnah.”<sup>177</sup>*

Abu Hurairah berkata, “Menjaga perbatasan semalam di jalan Allah, lebih aku sukai daripada aku shalat pada malam qadar di dekat Hajar Aswad.”

Orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, biasa menuju wilayah-wilayah perbatasan kaum muslimin untuk berjaga di sana –Tapal batas Syam, seperti Asqalan, Akkah, Thartus, bukit Lebanon dan yang lainnya. Tapal batas Mesir, seperti Iskandariyah dan yang lainnya. Tapal batas Irak, seperti Abadan dan lainnya-. Tempat-tempat mana pun dari tempat-tempat ini yang telah hancur dan tidak lagi ada rumah di sana, seperti Asqalan, maka tidak lagi sebagai wilayah perbatasan, dimana bepergian ke sana tidak mengandung keutamaan. Begitu juga bukit Lebanon dan bukit-bukit lainnya, tidak dianjurkan *safar* ke sana, dimana tidak ada orang shalih di sana yang mengikuti syari’at Islam, bahkan di sana banyak jin, yaitu *rijalul ghaib* (makhluk ghaib) yang terkadang terlihat di tempat-tempat itu.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا



*“Dan bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin,*

---

<sup>177</sup> HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1913, 163).

maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.” (Qs. Al Jinn [72]: 6).

Begitu juga orang-orang yang terkadang melihat Khidhir, sebenarnya yang dilihatnya itu adalah jin. Orang yang aku kenal dengan baik mengaku pernah melihatnya, lalu sosok itu berkata, “Sesungguhnya aku adalah Khidhir.” Padahal sebenarnya dia jin yang menyamarkan diri kepada kaum muslimin yang melihatnya. Jika tidak, maka Khidhir yang dulu pernah bersama Musa ﷺ itu telah meninggal dunia. Seandainya masih hidup pada masa Rasulullah ﷺ, maka dia wajib mendatangi Nabi ﷺ dan beriman kepadanya serta berjihad bersamanya, sebab Allah telah mewajibkan kepada setiap orang yang semasa dengan Muhammad —walaupun dari kalangan para Nabi— agar beriman kepadanya dan berjihad bersamanya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ  
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ  
وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا  
قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: ‘Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.’ Allah berfirman, ‘Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?’ Mereka menjawab, ‘Kami mengakui.’

*Allah berfirman, 'Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 81).

Ibnu Abbas  berkata, "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun kecuali Allah mengambil perjanjian yang kuat atasnya, bahwa jika Muhammad diutus sementara dia masih hidup, maka dia akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah juga memerintahkannya agar mengambil perjanjian yang kuat atas umatnya, bahwa jika Muhammad diutus sementara mereka masih hidup, maka mereka akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya."

Tidak ada seorang sahabat pun yang pernah melihat Khidhir, dimana Khidhir tidak pernah datang kepada Nabi , sebab para sahabat lebih mengetahui dan lebih mulia daripada menyamarnya syetan kepada mereka. Tapi syetan telah mengelabui banyak orang setelah generasi mereka, dengan menampakkan diri kepada salah seorang dari mereka dalam wujud Nabi, lalu berkata, "Aku Khidhir," padahal sebenarnya dia syetan. Sebagaimana banyak orang yang melihat munculnya orang yang telah meninggal dunia, datang dan berbicara kepadanya mengenai banyak hal serta pemenuhan berbagai kebutuhan, sehingga dia mengira bahwa itu adalah orang yang telah meninggal tersebut, padahal dia adalah syetan yang menjelma dalam wujud seperti orang yang telah meninggal dunia itu. Banyak orang yang meminta pertolongan kepada makhluk, baik Nashrani seperti Jirjis, atau non Nashrani, lalu dia melihatnya mendatangi dirinya, bahkan berbicara kepadanya. Padahal sebenarnya dia adalah syetan yang menjelma dalam bentuk orang yang dimintai pertolongan itu, karena si peminta tolongan telah mempersekutukannya, maka dia menjelma dalam wujudnya. Syetan-syetan juga itu dapat masuk ke dalam patung-patung dan berbicara kepada manusia. Hal-hal

seperti ini banyak terjadi di masa-masa ini dan di banyak negeri. Di antara mereka ada yang dibawa syetan-syetan lalu terbang di udara menuju tempat yang jauh, di antara mereka juga ada yang dibawa ke Arafah lalu melaksanakan haji yang tidak *syar'i*, tanpa *ihram*, tanpa *talbiyah*, tanpa *thawaf* dan *sa'i*, akan tapi *wukuf* dengan pakaian biasanya, kemudian syetan-syetan itu kembali membawanya ke negeri asalnya. Ini termasuk permainan syetan terhadap manusia, sebagaimana yang telah dipaparkan di selain tempat ini. *Wallahu a'lam*. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya serta para sahabatnya.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ؒ ditanya, tentang menziarahi Al Quds, kuburan Al Khalil ؑ, keberkahan dengan memakan roti dan kacang adas, dan pemindahannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Manakah dari itu yang sunnah dan yang *bid'ah*?**

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:**

*Alhamdulillah*. Tentang *safar* ke Baitul Maqdis untuk shalat di sana, i'tikaf atau membaca Al Qur'an atau dzikir atau berdoa, maka hal itu disyari'atkan dan disukai menurut kesepakatan para ulama kaum muslimin.

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id, bahwa beliau bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

*“Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini.”<sup>178</sup>*

Masjid Al Haram dan Masjid Rasulullah ﷺ lebih utama darinya, disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ  
فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

*“Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di tempat lainnya selain Masjid Al Haram.”<sup>179</sup>*

Adapun *safar* yang sekedar untuk menziarahi kuburan Al Khalil atau kuburan para Nabi serta orang-orang shalih lainnya, *masyhad-masyhad* dan peninggalan-peninggalan mereka, maka tidak seorang pun Imam kaum muslimin yang menganjurkannya, tidak pula keempat Imam madzhab, dan para ulama lainnya. Bahkan apabila seseorang menadzarkan itu, maka dia tidak wajib memenuhinya, menurut keempat Imam madzhab dan lainnya. Berbeda halnya dengan ketiga masjid tersebut di dalam hadits, karena apabila seseorang menadzarkan *safar* ke Masjid Al Haram untuk haji atau umrah, maka dia wajib memenuhi itu, menurut

---

<sup>178</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>179</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



kesepakatan para Imam. Apabila bernadzar untuk melakukan perjalanan ke kedua masjid lainnya, maka dia wajib menjalankan *safar* tersebut menurut mayoritas mereka, seperti Malik, Ahmad, serta Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapatnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ

يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

*“Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah, maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya.”* (HR. Al Bukhari).<sup>180</sup>

Jadi nadzar yang wajib dipenuhi hanyalah nadzar ketaatan, seperti nadzar shalat, atau puasa, atau i'tikaf, atau sedekah kerana Allah, atau haji.

Oleh karena hal inilah, *safar* (menempuh perjalanan) ke selain ketiga masjid itu tidak wajib, sebab hal itu bukan ketaatan, berdasarkan Nabi ﷺ, *“لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ... ”* Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid....” Jika *safar* ke suatu masjid yang selain ketiga masjid ini saja dilarang, maka masjid lainnya lebih tidak diperbolehkan lagi. Karena ibadah di dalam masjid lebih utama daripada di selain masjid dan selain rumah, hal ini tidak diragukan lagi, karena telah diriwayatkan di dalam riwayat yang *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

<sup>180</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

## أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ

“Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid,”<sup>181</sup>

Kendati pun sabda beliau,

## لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

“Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid...,” mengandung larangan *safar* ke setiap tempat yang dimaksud. Beda halnya dengan *safar* untuk berniaga, mencari ilmu dan sebagainya, karena *safar* untuk kebutuhan tersebut memang kerap terjadi, demikian juga *safar* untuk mengunjungi saudara fillah, karena itulah yang dimaksud dimana pun tempatnya.

Sebagian ulama muta`akhir menyebutkan, bahwa tidak mengapa *safar* ke *masyhad-masyhad*, dimana mereka berdalih bahwa Nabi ﷺ mendatangi Quba` setiap Sabtu dengan berkendaraan maupun berjalan kaki. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain*.<sup>182</sup> Ini bukan hujjah mereka dalam hal ini, karena Quba` bukanlah *masyhad*, akan tetapi masjid, dan itu pun terlarang *safar* ke sana menurut kesepakatan para Imam, karena itu bukanlah *safar* yang disyari'atkan. Bahkan apabila seseorang menempuh perjalanan ke Quba` pada pertengahan perjalanan menuju keluarganya, maka itu tidak boleh. Akan tetapi apabila dia *safar* ke Masjid Nabawi, kemudian dari situ dia pergi ke Quba`, maka hal ini dianjurkan,

---

<sup>181</sup> HR. Muslim, dari riwayat Abu Hurairah dengan lafazh yang mendekati ini (pembahasan: Masjid-Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 671, 288).

<sup>182</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

sebagaimana dianjurkannya menziarahi kuburan Al Baqi' dan syuhada Uhud.

Adapun makan roti dan kacang adas yang dibuat di lokasi kuburan Al Khalil ﷺ, maka hal ini tidak pernah dianjurkan seorang ulama pun, tidak yang terdahulu maupun yang muta'akhir. Hal ini juga tidak pernah dilakukan baik pada masa para sahabat maupun tabiin yang mengikuti mereka dengan kebaikan, serta tidak pula setelah itu hingga lima ratus tahun setelah kerasulan, hingga kaum Nashrani menguasai negeri tersebut. Dahulu, kubah yang di atas kuburannya tidak terbuka, tapi tertutup. Para salaf dari kalangan sahabat dan tabiin tidak pernah mengadakan perjalanan ke kuburnya dan tidak pula ke selain kuburnya, akan tetapi setelah kaum Nashrani menguasai negeri tersebut, mereka meratakan kamarnya dan menjadikannya gereja. Lalu ketika kaum muslimin menguasai negeri itu ada yang menjadikannya sebagai masjid, padahal itu adalah *bid'ah* yang dilarang, berdasarkan hadits di dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

مَسَاجِدَ

*"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."*<sup>183</sup>

Beliau memperingatkan terkait apa yang mereka perbuat.

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahih* dari beliau, bahwa lima hari sebelum wafat beliau bersabda,

---

<sup>183</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian menjadi kuburan sebagai masjid. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.”*<sup>184</sup>

Kemudian sebagian orang berwukuf untuk kacang adas dan roti, dan ini bukan wukuf dari Al Khalil, tidak pula dari seorang Bani Israil, tidak pula dari Nabi ﷺ, dan tidak pula dari para khalifahnyanya, bahkan diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menyerahkan desa tersebut kepada orang-orang Darimi, dan tidak memerintahkan mereka untuk makan di *masyhad* Al Khalil, tidak berupa roti, kacang adas, dan lainnya. Orang yang berkeyakinan, bahwa memakan roti dan kacang adas adalah anjuran yang disyari'atkan oleh Nabi ﷺ, maka dia pelaku *bid'ah* lagi sesat, bahkan orang yang meyakini, bahwa kacang adas itu memiliki keutamaan secara mutlak, maka dia sungguh orang yang bodoh. Karena hadits yang diriwayatkan: **كُلُوا الْعَدَسَ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ** وَقَدْ قُدِّسَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا “Makanlah kacang adas, karena dia bisa melunakkan hati, dan itu telah mensucikan tujuh puluh Nabi,” adalah hadits yang penuh dengan kedustaan dan diada-adakan menurut kesepakatan para ahli ilmu. Sebenarnya kacang adas

<sup>184</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

termasuk makanan yang disukai oleh kaum Yahudi. Allah ﷻ berfirman kepada mereka,

قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

*"Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? (Qs. Al Baqarah [2]: 61).*

Di antara manusia ada yang mendekatkan diri kepada jin dengan kacang adas, mereka memasak kacang adas lalu meletakkan di tempat-tempat buang hajat, atau menaburkannya, dan mereka meminta kepada syetan-syetan, seperti yang mereka melakukan itu di tempat pemandian dan sebagainya. Ini adalah bentuk beriman kepada *jibt* dan *thaghut*.

Dasar agama Islam adalah menyembah Allah semata tanpa ada sekutu bagi-Nya. Allah disembah dengan apa yang disyari'atkan Allah ﷻ melalui lisan Nabi-Nya, Muhammad ﷺ dengan melaksanakan kewajiban, hal-hal yang disukai dan hal-hal dianjurkan. Barangsiapa beribadah dengan suatu ibadah yang tidak wajib dan tidak pula dianjurkan, maka dia sesat, *wallahu a'lam*.

Syaikhul Al Islam Ibnu Taimiyah ﷺ ditanya:

Apakah yang lebih utama berdekatan dengan Makkah, atau dengan Masjid Nabawi, atau dengan Masjid Al Aqsha, atau dengan suatu wilayah perbatasan untuk siap berperang? Dan mengenai apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ: *مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي*:  
*"Barangsiapa menziarahi kuburanku, maka wajiblah*

*syafaatku baginya,*"<sup>185</sup> dan مَنْ زَارَ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي  
"Barangsiapa menziarahi Baitullah namun tidak menziarahiku, berarti dia telah menjauhiku,"<sup>186</sup> apakah menziarahi Nabi ﷺ itu dianjurkan ataukah tidak? Berilah kami fatwa, semoga anda mendapat pahala

### Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Berjaga di perbatasan negeri lebih utama daripada berdekatan lokasi dengan masjid yang tiga, sebagaimana yang dicatatkan oleh para Imam Islam semuanya. Bahkan tentang berdekatan ini, mereka bersilang pendapat: Abu Hanifah memakruhkannya, sementara Malik, Ahmad dan ulama lain menganjurkannya. Akan tetapi menurut mereka, berjaga di perbatasan lebih utama daripada berdekatan lokasi, hal ini disepakati di kalangan para salaf, sampai-sampai Abu Hurairah ؓ berkata, "Menjaga perbatasan semalaman di jalan Allah lebih aku sukai daripada shalat pada malam qadar di dekat Hajar Aswad." Karena berjaga di perbatasan termasuk jenis jihad, sedangkan jenis jihad itu lebih didahulukan daripada jenis haji, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ:

---

<sup>185</sup> HR. As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* (8715), dimana dia men-dha'ifkannya.

<sup>186</sup> HR. Ibnu Adi, *Al Kamil* (7/ 14); dan dan *Kasyf Al Khafa`* (2/ 224).

أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ  
وَرَسُولِهِ. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قِيلَ:  
ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

“Bahwa dikatakan kepada beliau, ‘Amal apa yang paling utama?’ Beliau menjawab, ‘Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.’ Dikatakan lagi, ‘Kemudian apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Jihad di jalan Allah?’ Dikatakan lagi, ‘Kemudian apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Haji mabrur’.”<sup>187</sup>

Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا  
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ...

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta

<sup>187</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 26); dan dan Muslim (pembahasan: Iman, 83, 135).

*berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah...*

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

*Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Qs. At-Taubah [9]: 19-22).*

Adapun sabda beliau: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي  
“Barangsiapa menziarahi kuburanku, maka wajiblah syafaatku baginya,” hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni —dan menurut suatu pendapat— dengan sanad yang *dha’if*. Karena itu lebih dari satu orang yang menyebutkannya di dalam *Al Maudhu’at* (himpunan hadits-hadits palsu). Tidak ada satu pun periwayat kitab-kitab *Ash-Shahih* yang meriwayatkan hadits ini dalam kitab-kitab *Ash-Shahih*, *Sunan* maupun *Musnad*.

Adapun hadits lainnya, yaitu: مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي  
“Barangsiapa berhaji ke Baitullah namun tidak menziarahiku, berarti dia telah menjauhiku” tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ahli ilmu hadits, bahkan itu adalah kepalsuan atas nama Rasulullah ﷺ, dimana maknanya menyelisihi ijma ulama. Karena menjauhi Rasulullah ﷺ termasuk dosa besar, bahkan kufur dan munafik, bahkan semestinya beliau lebih kita cintai daripada keluarga dan harta kita sendiri, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau ﷺ,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ  
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.



*“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman seseorang dari kalian dengan sempurna hingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia.”<sup>188</sup>*

Adapun hukum menziarahi beliau, tidak wajib menurut kesepakatan kaum muslimin, bahkan tidak ada yang memerintahkan itu, baik di dalam Al Kitab maupun As-Sunnah. Adapun perintah yang terdapat di dalam Al Kitab dan As-Sunnah adalah menyampaikan shalawat dan salam untuk beliau, maka semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang banyak kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Hadits yang banyak dijadikan sandaran oleh para ulama mengenai ziarah adalah sabda beliau di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

*“Tidak seorang muslim pun memberi salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, hingga aku membalas salamnya.”<sup>189</sup>*

Malik dan lainnya memakruhkan untuk dikatakan: “Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ.” Para sahabat sendiri —seperti Ibnu Umar, Anas dan lainnya— memberi salam kepada beliau ﷺ dan kedua sahabat beliau, sebagaimana disebutkan di dalam *Al Muwaththa*: Adalah Ibnu Umar, apabila dia masuk masjid (Masjid Nabawi), dia mengucapkan:

---

<sup>188</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 15); dan Muslim (pembahasan: Iman, 44 dan 70).

<sup>189</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا  
بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ

*"Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku."*<sup>190</sup>

Sengaja melakukan safar ke masjid beliau adalah disyari'atkan, menurut kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari beliau, bahwa beliau bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،  
وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا...

*"Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini."*<sup>191</sup>

Disebutkan juga dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ  
فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

---

<sup>190</sup> HR. Malik, dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Mengqashar Shalat di Perjalanan 1/ 166, 68).

<sup>191</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya kecuali Masjid Al Haram."*<sup>192</sup>

Apabila seseorang mendatangi Masjid Nabi ﷺ, hendaklah memberi salam kepada beliau dan kedua sahabat beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat.

Apabila maksud *safar*-nya itu sekadar menziarahi kuburan Nabi tanpa bermaksud shalat di masjid Nabawi, ada perbedaan pendapat, dan yang dianut oleh para Imam dan mayoritas ulama, bahwa hal ini tidak disyariatkan dan tidak diperintahkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

*"Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, masjidku ini dan Masjid Al Aqsha."*

Karena itu para ulama tidak menyebutkan bahwa *safar* seperti ini apabila dinadzarkan, maka wajib dipenuhi. Beda halnya dengan *safar* ke masjid yang tiga itu, tidak untuk shalat di dalamnya dan tidak pula i'tikaf, karena para ulama menyebutkan wajibnya itu pada sebagiannya —yaitu Masjid Al Haram— sedangkan untuk dua masjid lainnya, mereka berbeda pendapat.

Jumhur ulama mewajibkan pemenuhan nadzar untuk kedua masjid lainnya, seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, karena *safar* ke tempat yang utama tidak cukup dengan *safar* ke tempat yang kurang utama. Sementara Abu Hanifah hanya mewajibkan *safar*

---

<sup>192</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

ke Masjid Al Haram, berdasarkan alasan, bahwa hanya diwajibkan memenuhi nadzar yang jenisnya wajib secara *syar'i*. Jumhur ulama mewajibkan pemenuhan setiap nadzar berupa ketaatan, berdasarkan hadits di dalam *Shahih Al Bukhari* dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ  
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهْ

*"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya."*<sup>193</sup>

Bahkan segolongan ulama —seperti Ibnu Aqil dan lainnya— menyatakan, bahwa seorang musafir yang menziarahi kuburan para Nabi ﷺ dan tempat lainnya, tidak boleh meng-*qashar* shalat di dalam *safar* (perjalanan) ini, karena hal itu adalah kemaksiatan. Sebab dia meyakini, bahwa itu ketaatan padahal itu bukan ketaatan, dimana dia mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan perbuatan yang bukan termasuk ketaatan tapi kemaksiatan, dimana juga karena dia telah dilarang dari hal tersebut, sedangkan larangan itu menunjukkan pengharaman.

Sebagian ulama muta'akhir memberikan *rukhsash safar* untuk menziarahi kuburan, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hamid di dalam *Al Ihya'*, Abu Al Hasan Ibnu Abdus,<sup>194</sup> dan Abu Muhammad Al Maqdisi, dimana dia meriwayatkan sebuah hadits

---

<sup>193</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>194</sup> Yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abdus Al Anzi Ath-Thaifi, sahabat Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, wafat pada tahun 346. Lih. *Siyar A'lam An-Nubala'* (17/ 59).

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَنْزِعُهُ إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ  
أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*“Barangsiapa menziarahiku, yang mana tidak ada yang mendorongnya kecuali karena ingin menzirahiku, maka adalah hak bagiku untuk menjadi memberi syafaat baginya pada hari kiamat kelak.”*

Akan tetapi ini merupakan riwayat dari hadits Abdullah bin Abdullah bin Umar Al Umari, yang dinilai *dha'if*.<sup>195</sup> Karena itu tidak seorang pun dari kalangan salaf dan para Imam yang berhujjah dengan hadits ini. Hadits seperti tidak boleh menjadi landasan untuk menetapkan hukum *syar'i* menurut kesepakatan ulama kaum muslimin. *Wallahu a'lam*.

## Status Hadits-Hadits tentang Ziarah Kubur

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata:

Pasal.

Adapun sabda beliau: مَنْ زَارَ قَبْرِي فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

*“Barangsiapa menziarahi kuburanku, maka wajiblah syafaatku*

<sup>195</sup> HR. Ath-Thabrani, *Al Kabir* (12/291, no: 13149), *Al Ausath* (4546). Al Haitami mengatakan dalam *Al Majma'* (4/5), “Di dalam sanadnya terdapat Maslamah Ibnu Salim, dia *dha'if*.”

*baginya*,” dan hadits-hadits serupa lainnya yang diriwayatkan tentang menziarahi kuburan Nabi ﷺ, tidak ada satu pun yang *shahih*,<sup>196</sup> dimana tidak ada seorang pun di antara para penyusun kitab-kitab yang bisa dijadikan sandaran dan periwayatan, tidak para penyusun kitab-kitab *Ash-Shahih*, seperti Al Bukhari dan Muslim, tidak pula para penyusun kitab-kitab *Sunan* seperti Abu Daud dan An-Nasa’i, juga tidak pula para Imam penyusun kitab-kitab *Musnad*, seperti Imam Ahmad dan ulama lainnya. Tidak seorang pun dari Imam fikih yang bersandar dengan itu, seperti Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza’i, Al-Laits bin Sa’d dan ulama lainnya. Bahkan mayoritas hadits ini diketahui merupakan hadits yang dusta lagi palsu, seperti hadits: *مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ* “Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi bapakku dalam satu tahun maka aku jaminkan kepada Allah surga baginya,”<sup>197</sup> dan hadits: *مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي* “Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku, maka dia telah menjauhiku,”<sup>198</sup> karena hadits-hadits ini dan yang serupa dengannya adalah dusta.

Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Bazzar dalam *Musnad*-nya, dan itu bertumpu pada Abdullah bin Abdullah Ibnu Umar Al Umari, yang dinilai *dha’if*. Tidak ada satu pun asal hadits yang valid dari Nabi ﷺ tentang menziarahi kuburan beliau dan tidak pula tentang menziarahi kuburan Al Khalil. Adapun yang dijadikan sandaran oleh para ulama hanyalah hadits-hadits tentang memberi salam dan shalawat untuk beliau, seperti sabda beliau ﷺ:

---

<sup>196</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>197</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>198</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

*“Tidaklah seseorang memberi salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan ulama lainnya.<sup>199</sup> Sabda beliau:

إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ بَقْرِي مَلَائِكَةٍ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي  
السَّلَامَ

*“Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat di kuburanku yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku.”* (HR. An-Nasa’i).<sup>200</sup>

أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ،  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا: كَيْفَ تُعْرَضُ  
صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى  
الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ

<sup>199</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>200</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*"Perbanyaklah shalawat untukku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, karena shalawat kalian ditampakkan kepadaku."* Mereka (para sahabat) berkata, 'Bagaimana shalawat kami ditampakkan kepadamu padahal engkau telah hancur luluh? Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan daging para Nabi."* (HR. Abu Daud dan lainnya).<sup>201</sup>

Malik memakruhkan seseorang mengucapkan: "Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ." Mereka mengatakan, bahwa dalam persepsi manusia, lafazh ziarah mencakup hal yang dilarang, karena menziarahi kuburan ada dua macam: yang *syar'i* dan yang *bid'ah*.

Ziarah yang *syar'i* maksudnya adalah, memberi salam kepada mayat dan mendoakannya, baik mayat itu seorang Nabi atau pun bukan Nabi. Oleh karena itu, apabila para sahabat menziarahi kuburan Nabi ﷺ, mereka memberi salam kepada beliau dan mendoakannya kemudian berlalu. Tidak seorang pun dari mereka yang berhenti di sisi kuburan beliau untuk mendoakan dirinya sendiri, karena itu Malik dan ulama lainnya memakruhkan hal itu, dan mereka mengatakan, bahwa perbuatan itu termasuk *bid'ah* yang diada-adakan. Karena itu para ahli fikih mengatakan, "Bila seorang muslim telah memberi salam kepadanya (mayat), lalu dia hendak berdoa untuk dirinya sendirinya, maka tidak boleh menghadap ke arah kuburannya, tapi menghadap ke arah kiblat." Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai waktu memberi salam kepada mayat, apakah dengan menghadap kiblat atau menghadap ke arah kuburnya? Abu Hanifah mengatakan, "Tidak menghadap ke kiblat." Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan, "Menghadap ke arah kuburnya." Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

---

<sup>201</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثْنَا يُعْبَدُ

*"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah,"*<sup>202</sup>

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا

*"Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan,"*<sup>203</sup>

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

مَسَاجِدَ

*"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid,"*<sup>204</sup> beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ

مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ

عَنْ ذَلِكَ

*"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian*

<sup>202</sup> HR. Malik, *Al Muwaththa`* (pembahasan: Menqashar Shalat di Perjalanan, 1/172, 85).

<sup>203</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, 2042); dan dan Ahmad, (2/267).

<sup>204</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"<sup>205</sup>

Oleh karena itu, para salaf sepakat bahwa tidak perlu menyentuh kuburan para Nabi dan lainnya, tidak pula mengusapnya, serta tidak dianjurkan shalat di dekatnya, dan juga tidak boleh menujunya untuk berdoa di sana atau dengannya, karena hal-hal ini termasuk penyebab syirik dan penyembahan berhala, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

*"Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa', yaghuts, ya'uq dan nasr'." (Qs. Nuuḥ [71]: 23).*

Segolongan salaf mengatakan, bahwa mereka itu dulunya adalah orang-orang yang shalih pada masa Nuh, lalu setelah mereka meninggal, orang-orang berdiam di dekat kuburan mereka, kemudian membuat patung-patung mereka, lalu menyembah mereka (patung-patung mereka).

Hal-hal ini dan serupanya termasuk ziarah yang *bid'ah*, dan itu termasuk jenis agama Nashrani dan kaum musyrikin. Yaitu si peziarah memaksudkan agar doanya dikabulkan di dekat kuburan, atau berdoa kepada si mayat, memohon pertolongan kepadanya, meminta bantuan kepadanya, atau bersumpah dengannya kepada Allah dalam memohon pemenuhan keperluannya dan

---

<sup>205</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

penghilangan kesulitannya. Semua ini merupakan *bid'ah-bid'ah* yang tidak pernah disyari'atkan oleh Nabi ﷺ, dimana hal itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau. Para Imam juga telah mencatatkan larangan hal tersebut, sebagaimana yang telah dikemukakan di selain tempat ini.

Karena itu, tidak seorang pun sahabat yang pergi untuk menziarah kuburan Al Khalil, akan tetapi mereka mendatangi Baitul Maqdis sebagai bentuk ketaatan terhadap, sesuai hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, yang diriwayatkan dari beberapa jalur, bahwa beliau bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

*“Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini.”*<sup>206</sup>

Karenanya, para Imam agama sepakat, bahwa apabila seorang hamba menadzarkan *safar* untuk menziarahi kuburan Al Khalil, atau *Thur* (*Thursina*; gunung Sinai), tempat dimana Allah berbicara langsung kepada Musa ﷺ, atau gua Hira dan sebagainya, maka tidak wajib memenuhi nadzarnya tersebut. Lalu, apakah diwajibkan *kaffarah yamin* (penebusan sumpah, karena tidak memenuhi nadzar itu)? Ada dua pendapat, karena Nabi ﷺ bersabda,

---

<sup>206</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ

يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

*"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah, maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya."*<sup>207</sup>

*Safar* ke tempat-tempat ini adalah maksiat menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat yang ada, bahkan sampai ada yang mengatakan, bahwa tidak boleh meng-*qashar* shalat di dalam *safar* (perjalanan) maksiat ini, maka pelaku *safar* ini tidak boleh meng-*qashar* shalat. Bila seseorang bernadzar mendatangi Masjid Al Haram, maka dia wajib memenuhinya menurut kesepakatan ulama, tapi apabila bernadzar untuk mendatangi Masjid Madinah atau Baitul Maqdis, maka ada dua pendapat ulama mengenai hal ini.

Pendapat Pertama: Pendapat yang lebih benar adalah wajib memenuhinya, seperti pendapat Malik, Ahmad dan Asy-Syafi'i di dalam salah satu dari dua pendapatnya.

Pendapat kedua: tidak wajib memenuhinya, seperti pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i pada pendapat lainnya. Ini berdasarkan alasan, bahwa tidak wajib memenuhi nadzar kecuali yang dinadzarkan itu dari jenis yang wajib secara *syar'i*. Pendapat yang benar adalah wajib memenuhi semua nadzar yang berupa ketaatan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ  
*"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia*

---

<sup>207</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*menaati-Nya*,"<sup>208</sup> tanpa mengecualikan suatu ketaatan tanpa ketaatan lainnya.

Maksudnya, bahwa para sahabat tidak pernah menganjurkan *safar* untuk menziarahi sesuatu pun dari tempat-tempat itu, tidak juga atsar para Nabi, tidak pula kuburan mereka, serta tidak pula masjid mereka, kecuali ketiga masjid itu. Bahkan apabila ada sebagian orang yang melakukan hal tersebut, maka perilaku tersebut diingkari oleh yang lainnya, sebagaimana mereka mengingkari orang yang menziarahi *Thur* (gunung Sinai), tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Bahkan gua Hira, tempat dahulu Nabi ﷺ beribadah di dalamnya sebelum diangkat menjadi rasul, tidak pernah beliau kunjungi setelah menjadi rasul, dan tidak seorang pun dari para sahabatnya yang mengunjunginya, begitu juga gua yang disebutkan di dalam Al Qur'an.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab ؓ sedang berada di tengah salah satu perjalanan, lalu dia melihat sejumlah orang sedang bergantian shalat di suatu tempat, maka dia bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Rasulullah ﷺ pernah shalat di situ." Maka Umar berkata, "Tempat Rasulullah ﷺ shalat di sana?! Apakah kalian ingin menjadikan bekas para Nabi kalian sebagai masjid?! Sesungguhnya binasanya orang-orang yang sebelum kalian adalah karena ini." Barangsiapa yang sampai kepadanya waktu shalat, maka hendaklah dia shalat, jika tidak, maka silakan melanjutkan. Demikian ini, karena Allah tidak mensyari'atkan suatu tempat pun bagi kaum muslimin dimana mereka saling bergantian untuk beribadah, kecuali masjid. Adapun selain masjid, maka tidak disyari'atkan bepergian menunjunya untuk

---

<sup>208</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

beribadah, walaupun itu merupakan tempat seorang Nabi atau kuburan seorang Nabi.

Kemudian, bahwa masjid itu, Rasulullah ﷺ telah melarang untuk dibangun di atas kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, sebagaimana sabda beliau,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

*“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadi kuburan para Nabi mereka sebagai masjid. Ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.”*<sup>209</sup>

Kedua hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahih*. Disebutkan di dalam *Al Musnad* dan *Shahih Abi Hatim* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُذَكِّرُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ  
أَحْيَاءُ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

*“Sesungguhnya di antara sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang mengalami Kiamat sementara mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.”*<sup>210</sup>

---

<sup>209</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>210</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 7067); dan Ibnu Hibban, kitab *Shahih*-nya, 6808); dan dan Ahmad (1/ 4051).

Bahkan beliau telah memakruhkan shalat di pekuburan secara umum, karena hal itu bisa menyerupai orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagaimana disebutkan di dalam *As-Sunan* dari beliau, bahwa beliau bersabda,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ

*"Semua bumi adalah masjid, kecuali pekuburan dan tempat mandi."*<sup>211</sup>

Makna-makna ini telah dicatatkan oleh para Imam agama dari kalangan para sahabat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, ulama Irak dan lainnya, bahkan dinukil dari Anas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, mengenai sabda beliau: مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي *"Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku, maka dia telah menjauhiku."*<sup>212</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Sabda beliau: مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي *"Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku, maka dia telah menjauhiku,"* adalah hadits yang dusta; Karena menjauhi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah haram, sedangkan menziarahi kuburan beliau tidak wajib menurut kesepakatan kaum muslimin, dimana tidak ada satu hadits pun dari beliau tentang menziarahi kuburannya, bahkan hadits-hadits yang

---

<sup>211</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 492); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, 317).

<sup>212</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

diriwayatkan: **مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ**

“Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi bapakku dalam satu tahun, maka aku menjaminkan kepada Allah surga baginya, dan hadits-hadits serupa lainnya adalah dusta, menurut kesepakatan para ulama.<sup>213</sup> Ad-Daraquthni dan lainnya meriwayatkan sejumlah riwayat tentang menziarahi kuburan beliau, namun itu *dha'if*.<sup>214</sup> Malik —yang merupakan orang yang paling mengetahui hak-hak Rasulullah ﷺ dan Sunnah yang dianut oleh ulama Madinah dari kalangan sahabat dan tabiin—,memakruhkan untuk mengatakan: “Aku menziarahi kuburan Rasulullah.” Jika lafazh ini valid dari Rasulullah ﷺ, tentu dikenal di kalangan ulama Madinah sehingga Malik tidak memakruhkan itu. Adapun apabila mengatakan, “Aku memberi salam kepada Rasulullah ﷺ,” maka disepakati bahwa ini tidak makruh, sebagaimana disebutkan dalam *As-Sunan* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

**مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ**

“Tidaklah seseorang memberi salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya.”<sup>215</sup>

Ibnu Umar bisa mengucapkan: **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ**,  
“Semoga kesejahteraan **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ**, **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ**

<sup>213</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>214</sup> Lih. Ad-Daraquthni (pembahasan: Haji, 2/278 193, 194); dan *Al Kamil fi Adh-Dhu'afa* karya Ibnu Adi (2/382, 7/14).

<sup>215</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku.”<sup>216</sup>

Disebutkan di dalam *Sunan Abi Daud* dari beliau, bahwa beliau bersabda, “*Perbanyaklah shalawat untukku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, karena shalawat kalian ditampakkan kepadaku*”. Mereka (para sahabat) berkata, ‘Bagaimana shalawat kami ditampakkan kepadamu padahal engkau telah hancur luluh?’ Beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan daging para Nabi*.”<sup>217</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  ditanya, mengenai Makkah, apakah lebih utama daripada Madinah ataukah sebaliknya?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

*Alhamdulillah*. Makkah lebih utama, ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Adi bin Al Hamra', dari Nabi , bahwa beliau bersabda kepada Makkah saat beliau berdiri di atas Al Hazurah<sup>218</sup>,

وَاللّٰهُ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى  
اللّٰهِ. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ، مَا خَرَجْتُ

---

<sup>216</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>217</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>218</sup> Al Jazurah adalah sebuah tempat di Makkah di pintu Al Hanathin. Lih. *Ar-Nihayah fi Gharib Al Hadits* (1/380).

*“Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya kaummu tidak mengusirku darimu, tentu aku tidak akan keluar.”*

At-Tirmidzi berkata, “Hadits *shahih*.”<sup>219</sup>

Disebutkan di dalam riwayat lainnya:

إِنَّكَ خَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ

*“Sesungguhnya engkau sebaik-baik bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai Allah.”*<sup>220</sup>

Disebutkan, bahwa Makkah adalah sebaik-baik bumi Allah, dan bumi Allah yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya. Ini jelas menunjukkan keutamaannya.

Adapun hadits yang berbunyi: أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيَّ، فَأَسْكِنِي أَحَبَّ الْبِقَاعِ إِلَيْكَ “Engkau telah mengeluarkanku dari tempat yang paling aku cintai, maka tempatkanlah aku di tempat yang paling Engkau cintai,” ini adalah hadits palsu lagi dusta, tidak seorang pun ahli ilmu yang meriwayatkannya, wallahu a’lam.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** ﷺ ditanya, tentang tanah tempat dikuburkannya Nabi ﷺ, apakah itu lebih utama daripada Masjid Al Haram?

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:**

---

<sup>219</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3925), dimana dia berkata, “Hadits ini *hasan gharib shahih*.”

<sup>220</sup> HR. Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 3108); dan Ad-Darimi (pembahasan: Perjalanan Jihad, 2/239). Keduanya dengan nash yang lalu.

Adapun tanah tempat dikuburkannya Nabi ﷺ, maka aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan bahwa itu lebih utama daripada Masjid Al Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjid Al Aqsha, kecuali Al Qadhi Iyadh, karena dia menyebutkan itu sebagai ijma ulama, padahal tidak seorang pun yang kami ketahui pernah mengatakan hal itu. Tidak ada hujjah atasnya, bahkan tubuh Nabi ﷺ lebih mulia daripada masjid.

Adapun terkait, masalah di dalamnya terdapat makhluk atau orang yang dikuburkan, maka tidak semestinya hal tersebut merupakan sebuah kelaziman, bahwa itu lebih utama karena di dalamnya terdapat makhluk yang paling mulia. Sebab tidak seorang pun mengatakan, bahwa tubuh Abdullah, ayah beliau, lebih mulia daripada tubuh para Nabi, karena Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebab Nuh adalah seorang nabi yang mulia, namun anaknya teggelam lagi kafir, dan Ibrahim adalah *Khalilurrahman*, sementara ayahnya, Azar, seorang yang kafir.

Nash-nash yang ada menunjukkan lebih utamanya masjid secara mutlak, tanpa mengecualikan kuburan para Nabi dan tidak pula kuburan orang-orang shalih. Jika apa yang disebutkannya itu benar, tentu pekuburan setiap Nabi, bahkan pekuburan setiap orang shalih, adalah lebih mulia daripada masjid yang merupakan rumah-rumah Allah, sehingga rumah-rumah para makhluk lebih mulia daripada rumah-rumah Pencipta yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya. Jadi, ini adalah pendapat ahli *bid'ah* dalam agama, menyelisihi dasar-dasar Islam.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** ﷺ juga ditanya, tentang dua orang yang berdebat, lalu salah satunya berkata, “Sesungguhnya tanah Muhammad ﷺ lebih mulai daripada langit dan bumi.” Sementara yang lainnya mengatakan, “Ka’bah lebih mulia.” Manakah yang benar?

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:**

*Alhamdulillah.* Adapun diri Muhammad ﷺ, maka Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia bagi-Nya daripada beliau. Adapun tanahnya, maka tanahnya itu tidak lebih mulia daripada Ka’bah; Al Bait Al Haram, bahkan Ka’bah lebih mulia dari itu. Dimana tidak pernah diketahui dari seorang ulama pun yang menyatakan lebih utamanya tanah kuburan itu daripada Ka’bah, kecuali Al Qadhi Iyadh, padahal tidak pernah ada seorang pun sebelumnya yang mengatakan hal demikian, dan tidak ada seorang pun yang sependapat dengannya. *Wallahu a’lam.*

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** ﷺ ditanya: Apa yang dikatakan oleh yang mulia para ahli fikih para imam agama, apakah lebih utama tinggal di Syam daripada negeri lainnya? Adakah nash di dalam Al Qur`an atau hadits yang menyebutkan tentang itu ataukah tidak? Berilah kami jawaban, semoga anda mendapat pahala.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:**

*Alhamdulillah.* Tinggal di setiap tempat dimana segala penyebab di tempat tersebut lebih membuat dirinya taat kepada

Allah dan Rasul-Nya dan lebih banyak mengamalkan kebajikan dan kebaikan, dia memang lebih mengenal itu (kebajikan dan kebaikan), lebih mampu tinggal di sana, dimana hal tersebut lebih membuatnya semangat, maka itu lebih utama daripada tinggal di tempat yang kondisinya dalam menaati Allah dan Rasul-Nya kurang dari itu. Ini dasar yang menyeluruh, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka.

Takwa adalah, apa yang ditafsirkan Allah ﷻ di dalam firman-Nya:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

*"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian,"*

Hingga firman-Nya:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*"Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 177).*

Cakupannya adalah, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Karena inilah dasarnya, sehingga hal tersebut menjadi beragam kondisinya, sesuai dengan keragaman manusia. Adakalanya tinggalnya seseorang di negeri kafir dan fasik dengan berbagai macam *bid'ah* dan kelaliman, itu lebih baik baginya jika dia berjihad di jalan Allah dengan tangan dan lisannya, serta memerintahkan kebajikan dan mecegah kemungkaran. Dimana

apabila dia pindah dari tempat itu ke negeri iman dan taat, maka akan sedikit kebbaikannya, dan di sana tidak menjadi *mujahid*, walaupun lebih menenteramkan hati. Demikian juga jika tidak ada kebaikan yang dilakukan di tempat-tempat kelaliman dan *bid'ah* tersebut.

Oleh karena itu, tinggal di tapal perbatasan dengan niat berjaga di jalan Allah ﷻ, itu lebih utama daripada berdekatan dengan ketiga masjid tersebut, demikian menurut kesepakatan para ulama. Karena jenis jihad itu lebih utama daripada jenis haji, sebagaimana firman Allah ﷻ,

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩)  
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*"Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. (Qs. At-Taubah [9]: 19-20)."*

Nabi ﷺ pernah ditanya, "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Iman kepada Allah dan Rasul-Nya,*

*dan jihad di jalan-Nya.*” Dia berkata, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “*Haji mabrur.*”<sup>221</sup>

Demikian juga apabila tidak mampu hijrah dan pindah ke tempat yang lebih utama, dimana apabila dia pindah ke sana, maka ketaatan akan lebih mudah baginya. Sebab ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya di kedua tempat itu sama, namun di sana lebih sulit. Jika kedua ketaatan itu (yakni di kedua tempat berbeda itu) sama, maka yang lebih sulit di antara keduanya adalah yang lebih utama. Dengan pernyataan inilah kaum Muhajirin Habasyah yang tinggal di antara orang-orang kafir, mendebat orang yang mengaku lebih utama daripada mereka, dimana mereka berkata, “Kami di tengah kebencian dan kejauhan, sementara kalian di sisi Rasulullah ﷺ, beliau mengajari yang jahil di antara kalian, dan memberi yang lapar di antara kalian, dan itu adalah untuk Dzat Allah.”

Apabila agamanya di sana lebih sedikit, maka pindah dari sana adalah lebih utama. Inilah perihal mayoritas orang, karena kebanyakan mereka tidak dapat menolak, bahkan mereka mengikuti agama mayoritas. Jika demikian, maka agama Islam di Syam pada waktu ini, begitu juga syari'atnya, lebih menonjol daripada di tempat lainnya. Ini perkara yang jelas dapat diketahui oleh rasa dan akal, hal tersebut seolah-olah merupakan hal yang disepakati oleh kaum muslimin berakal yang memiliki ilmu dan iman, serta *nash-nash* yang ada menunjukkan hal demikian. seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

---

<sup>221</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, 1519); dan Muslim (pembahasan: Iman, 83/135); dan An-Nasa'i (pembahasan: Haji, 2624); dan Ad-Darimi (pembahasan: Jihad, 2/201); dan dan Ahmad (2/264). Semuanya dari riwayat Abu Hurairah.

سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ  
الزَّمَهُمْ مُهَاجِرَ إِبْرَاهِيمَ.

*"Kelak akan ada hijrah setelah hijrah, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah yang paling menuju ke tempat hijrahnya Ibrahim."*<sup>222</sup>

Disebutkan juga dalam *Sunan*-nya, dari Abdllah bin Hawalah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّكُمْ سَتُجَنِّدُونَ أَجْنَادًا: جُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا  
بِالْيَمَنِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، فَقَالَ ابْنُ خَوْلَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
اخْتَرْ لِي! فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خَيْرَةٌ لِلَّهِ مِنْ أَرْضِهِ  
يَجْتَنِي إِلَيْهَا خَيْرُهُ مَنْ خَلَقَهُ. فَمَنْ أَبِي فَلْيَلْحَقْ يَمَنِهِ،  
وَلْيَتَّقِ مِنْ غَدْرِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ

*"Sungguh kalian kelak akan mendapat banyak pasukan: Pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak," Ibnu Hawalah berkata, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau mengikuti yang di Syam, karena itu adalah pilihan Allah di bumi-Nya, Allah menarik kepadanya para hamba-Nya yang dipilih-Nya. Maka barangsiapa yang enggan, hendaklah dia bergabung dengan golongan kanannya dan*

---

<sup>222</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2482). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.



*hendaklah mewaspadaai pengkhianatannya, karena Allah telah memberikan jaminan kepadaku dengan Syam dan penduduknya.”<sup>223</sup>*

Al Hawali berkata, “Barangsiapa yang dijamin oleh Allah, maka tidak ada kesia-siaan padanya.” Demikian, dua *nash* mengenai keutamaan Syam.

Disebutkan dalam riwayat Muslim, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَزَالُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلَا مَنْ خَذَهُمْ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

*“Penduduk Maghrib akan tetap teguh, tidak dibahayakan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak pula oleh orang-orang yang menghinakan mereka, hingga terjadinya kiamat.”<sup>224</sup>*

Imam Ahmad berkata, “Penduduk Maghrib adalah penduduk Syam.”

Hal tersebut memang sebagaimana yang dikatakannya, karena ini adalah bahasa penduduk Madinah di masa itu, mereka menyebut penduduk Najed dan Irak sebagai penduduk *Masyriq*, dimana mereka menyebut penduduk Syam sebagai penduduk *Maghrib*. Karena *taghrib* (kebaratan) dan *tasyriq* (ketimuran) termasuk bentuk penisbatan, jadi setiap tempat ada timur dan baratnya. Maka Nabi ﷺ mengatakan itu di Madinah Nabawiyah,

---

<sup>223</sup> Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2483).

<sup>224</sup> HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1925/177). Hadits ini diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash, bukan dari Abu Hurairah.

sehingga yang di sebelah baratnya adalah sisi barat, dan yang di sebelah timurnya adalah sisi timur.

Orang yang mengetahui luas beberapa negeri ini —panjang dan lebarnya— kelak dia akan mengetahui, bahwa beberapa kastil (benteng) yang di tepi sungai Euphrat —seperti Birah dan sebagainya— posisinya adalah sejajar dengan Madinah Nabawiyah, sebagaimana sebelah timur negeri tersebut; yaitu kira-kira sejauh jarak dibolehkannya meng-*qashar* shalat, seperti Harran dan bandingannya; Ar-Raqqah dan Samisath, posisinya sejajar dengan Ummul Qura Makkah —semoga Allah memuliakannya—. Karena itu kiblat Negara tersebut adalah kiblat yang paling lurus. Adapun sebelah timur negeri tersebut; yaitu kawasan yang sejajar dengan Madinah Nabawiyah maka itu adalah bagian timurnya, dan apa yang di sebelah baratnya, maka itu adalah baratnya.

Dalam beberapa kitab yang biasa dijadikan sandaran, seperti *Musnad Ahmad* dan lainnya, terdapat banyak *atsar* dari Nabi ﷺ mengenai dasar ini, seperti penyifatan penduduk Syam, bahwa kaum munafik dari mereka tidak akan mengalahkan kaum mukminin.<sup>225</sup>

Nabi bersabda ﷺ:

---

<sup>225</sup> HR. Ahmad, dari Khuraim bin Fatik secara *mauquf* (3/499).

Al Haitami berkata dalam *Al Majma'* (10/63), "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ahmad secara *mauquf* pada Khuraim, dimana para periwayatnya *tsiqah*."

رَأَيْتُ كَأَنَّ عُمُودَ الْكِتَابِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عُمُودَ  
الْإِسْلَامِ - أَخَذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَاتَّبَعْتُهُ نَظْرِي،  
فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الشَّامِ

*"Aku melihat seakan-akan tiang Al Kitab —di dalam riwayat lainnya disebutkan: Tiang Islam— diambil dari bawah kepalaku, lalu aku ikuti dengan pandanganku, lalu dibawa ke Syam."*<sup>226</sup>

Tiang Al Kitab dan tiang Islam adalah yang dijadikan sandaran, yaitu para pembawa ajaran dan pengamalannya.

Beliau juga bersabda,

عُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ

*"Dasarnya negeri kaum mukminin adalah Syam."*<sup>227</sup>

Juga seperti apa yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Mu'adz bin Jabal, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا  
يُضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

*"Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tetap tegak di atas kebenaran, tidak dibahayakan oleh orang-orang yang*

<sup>226</sup> HR. Ahmad, dari Abu Darda' (5/199).

<sup>227</sup> Al Haitami mengatakan di dalam *Majma' Az-Zawaid* (10/63), "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dimana para periwayatnya *tsiqah*."

*menyelisih mereka, tidak pula oleh yang menghinakan mereka, hingga terjadinya Kiamat.”*<sup>228</sup>

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Mu'adz bin Jabal, dia berkata, “Mereka itu di Syam.”<sup>229</sup>

Disebutkan di dalam *Tarikh Al Bukhari*, dia berkata, “Mereka itu di Damaskus.”<sup>230</sup>

Diriwayatkan juga: “*Mereka itu di dalam naungan Baitul Maqdis.*”<sup>231</sup>

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau mengabarkan, bahwa para malaikat *Ar-Rahmaan* menaungkan sayap-sayap mereka di Syam.<sup>232</sup>

Atsar-atsar untuk makna ini saling bertentangan, jawaban akan hal ini akan disampaikan setelah ini.

Al Kitab dan As-Sunnah serta apa yang diriwayatkan mengenai para nabi terdahulu di samping juga apa yang diketahui oleh perasaan, akal dan penyingkapan (deteksi) golongan yang arif menunjukkan bahwa pencintaan dan perkara ini bermula dari Makkah Ummul Qura (induknya kota-kota). Jadi Makkah adalah induknya ciptaan, di sanalah bermulanya risalah muhammadiyah, yang cahayanya merambah seluruh bumi, dan Allah menjadikannya sebagai pusat ibadah dan urusan dunia bagi

---

<sup>228</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3641); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1920/170).

<sup>229</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 3641).

<sup>230</sup> Lih. *Tarikh Al Bukhari* pada biografi Mu'adz bin Jabal (7/359, 360), tanpa penyebutan hadits ini.

<sup>231</sup> Lih. *Tarikh Al Bukhari* pada biografi Mu'adz bin Jabal (7/359, 360), tanpa penyebutan hadits ini.

<sup>232</sup> Aku tidak menemukannya dalam *Ash-Shahihain* dari riwayat Ibnu Umar. Akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad*, dari riwayat Zaid bin Tsabit (5/185), dimana ada tambahan di dalamnya.

manusia: Kesanalah mereka menghadap saat shalat, ke sanalah mereka berhaji, dan dengannya Allah tegakkan apa-apa yang Allah kehendaki dari kemasalahatan-kemasalahatan agama dan dunia mereka. Jadi Islam itu di masa awal, kemunculannya di Hijaz lebih besar, dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan, bahwa kekuasaan kenabian berada di Syam, dimana penghimpunan juga kelak di sana. Maka kepada Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya, semua dan perkara kembali dan di sanalah dihimpunkannya para makhluk. Islam di akhir zaman akan lebih menonjol di Syam. Sebagaimana Makkah lebih utama daripada Baitul Maqdis, maka golongan pertama umat ini lebih baik daripada yang akhirnya. sebagaimana di akhir zaman nanti, perkara ini akan kembali ke Syam, juga seperti diperjalankannya Nabi ﷺ dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsha. Maka sebaik-baik penduduk bumi di akhir zaman adalah yang paling menuju ke tempat Hijrah Ibrahim ؑ, yaitu di Syam. Jadi perkaranya dapat dirasakan apa adanya dan diketahui.

Al Qur`an yang agung telah menunjukkan diberkahinya Syam di lima ayat, yaitu firman-Nya:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ  
الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا

*"Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya." (Qs. Al A'raaf [7]: 137).*

Jadi, Allah ﷻ mewariskan bumi Syam kepada Bani Israil.

Allah ﷻ berfirman:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ

*“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya.” (Qs. Al Israa` [17]: 1).*

Firman Allah ﷻ:

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا

*“Dan Kami selamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya.” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 71).*

Firman Allah ﷻ:

وَلُسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا

فِيهَا

*“Dan (telah Kami tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami telah memberkahinya.” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 81).*

Firman Allah ﷻ:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً

*"Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkah kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan." (Qs. Saba` [34]: 18).*

Demikianlah kelima ayat *nash* tersebut. Keberkahan ini mencakup keberkahan agama dan keberkahan dunia, dimana keduanya jelas diketahui. Demikian segi globalnya.

Sementara, masih banyak orang yang tinggalnya di selain Syam, namun itu lebih baik baginya, sebagaimana yang telah dikemukakan. Banyak pula penduduk Syam; apabila mereka keluar dari sana ke tempat lainnya, di sana mereka lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka itu lebih baik bagi mereka. Abu Darda` pernah mengirim surat kepada Salman Al Farisi ؓ, dia mengatakan kepadanya, "Kemarilah kamu (bergabunglah), ke negeri yang disucikan." Maka Salman membalas suratnya: "Sesungguhnya negeri itu tidak mensucikan seseorang, tapi amalan seseoranglah yang dapat mensucikan dirinya." Atau kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh Salman Al Farisi, sebab Makkah -yang dijaga Allah ؓ- merupakan tempat yang paling mulia, sementara di masa awal Islam merupakan negeri kafir dan perang, sehingga diharamkan tinggal di sana, dimana setelah hijrah pun kaum muhajirin diharamkan kembali ke sana dan menetap di dalamnya. Sementara kota Syam di masa Musa ؑ, sebelum dia keluar bersama Bani Israil, merupakan negeri *shabiah*; yaitu kaum musyrikin lalim lagi fasik. Mengenai hal itu, Allah ؓ berfirman kepada Bani Israil,

سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

*"Nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik." (Qs. Al A'raaf [7]: 145).*

Karena status negeri kafir, atau negeri Islam, atau negeri iman, atau negeri damai, atau negeri perang, atau negeri taat, atau negeri maksiat, atau negeri kaum mukminin, atau negeri kaum yang fasik, sebagai sifat-sifat yang disandangkan, bukan kelaziman yang tetap, maka status suatu negeri terkadang berganti dari suatu status menjadi status lainnya, sebagaimana seseorang juga beralih statusnya dari kufur menjadi iman dan ilmu, dan juga sebaliknya.

Adapun keutamaan abadi pada setiap waktu dan tempat, maka hanya terdapat pada keimanan dan amal shalih, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ  
مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nashrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shalih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka." (Qs. Al Baqarah [2]: 62).*

Allah ﷻ juga berfirman,

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ  
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ



صَدِيقٍ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ

“Dan mereka (Yahudi dan Nashrani) berkata, ‘Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nashrani’. Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, ‘Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar’. (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 111-112).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ  
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 125).

Memasrahkan diri kepada Allah ﷻ adalah, mengikhlaskan maksud dan amal untuk-Nya serta bertawakkal kepada-Nya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِثُ ﴿٥﴾

*"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan." (Qs. Al Faatihah [1]: 5)*

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

*"Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya." (Qs. Huud [11]: 123).*

Allah ﷻ berfirman,

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

*"Kepada-Nya lah aku bertawakal dan kepada-Nya lah aku kembali." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 10).*

Sejak Allah menegakkan hujjah-Nya kepada para penghuni bumi dengan penutup para rasul, Muhammad, hamba sekaligus utusan-Nya ﷺ, maka para penghuni bumi wajib beriman kepadanya, menaatinya, serta mengikuti syari'at dan *manhaj*-nya. Manusia yang paling utama adalah yang paling berilmu di antara mereka dan paling mengikuti apa yang beliau ajarkan: ilmu, perihal, perkataan dan perbuatan, dimana mereka itulah manusia yang paling bertakwa. Tempat dan perbuatan mana pun yang lebih membantu seseorang untuk maksud ini, maka itu lebih utama baginya, walaupun yang lebih utama bagi orang lainnya adalah selain hal tersebut. Kemudian apabila setiap orang melakukan apa yang lebih utama baginya, lalu kebaikan dan kemaslahatan yang diperoleh saling sebanding, maka keduanya sama, namun jika tidak, maka yang lebih dominan adalah yang lebih utama.

Dari sini, nampak sisi kurangnya keutamaan "masjid yang tiga" secara ilmu dan keimanan, dengan ditampakkannya

keutamaan orang-orang yang berada jauh di ujung barat atas mayoritas mereka (yang di lokasi ketiga masjid itu). Sehingga tidak selayaknya seseorang hanya menoleh kepada keutamaan suatu tempat dalam mengutamakan keutamaan penduduknya secara mutlak, tapi cukup memberikan sesuai haknya. Jadi yang menjadi standarnya adalah, bahwa keutamaan seseorang itu karena keimanannya, amal shalih dan perkataan baiknya. Kemudian, terkadang sebagian tempat lebih mendukung untuk sebagian amal, seperti dukungan Makkah —semoga Allah ﷻ senantiasa menjaganya— untuk thawaf, shalat yang berlipat ganda pahalanya dan sebagainya. Terkadang dalam pencapaian ragam keutamaan tersebut, muncul beberapa penyimpangan yang lebih dominan, sehingga menjadikannya kurang utama, seperti orang yang berdekatan dengan Makkah, namun hanya untuk meminta-minta dan meraih kewibawaaan, serta bermalas-malasan dalam melakukan banyak amal shalih. Begitu juga orang yang berusaha tinggal di Syam hanya untuk menjaga hartanya dan kehormatan dirinya, bukan untuk beramal shalih. Jadi segala perbuatan itu tergantung niatnya.

Hadits yang mulia ini disabdakan oleh Nabi ﷺ disebabkan hijrah, beliau bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.  
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ  
يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

*"Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya (pahala) bagi setiap orang itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya untuk meraih keduniaan atau wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrah kepadanya)."233*

Beliau mengatakan itu, disebabkan ada seorang lelaki yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais, karena itulah dia disebut sebagai *Muhajir Ummu Qais*.

Jika kamu mengutamakan satu kelompok atas kelompok lainnya, maka itu tidak berarti mengutamakan individu atas individu lainnya, seperti mengutamakan generasi kedua atas generasi ketiga, mengutamakan Arab atas non Arab, mengutamakan Quraisy atas selain mereka, demikianlah. *Wallahu a'lam*.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah**  **ditanya**, mengenai dua orang yang berbeda pendapat mengenai shalat di Masjid Bani Umayyah, apakah benar bahwa itu setara dengan sembilan puluh shalat, sebagaimana yang mereka nyatakan, ataukah tidak?

Mereka menyebutkan, bahwa di dalam masjid tersebut telah dikubur sebanyak tiga orang Nabi, apakah itu benar atau tidak? Mereka juga menyebutkan, bahwa orang yang tidur di Syam bagaikan orang yang shalat malam di Irak. Mereka juga menyebutkan, bahwa orang yang puasa *tathawwu'* (puasa sunah) di Irak bagaikan orang yang berbuka (tidak berpuasa) di Syam.

---

<sup>233</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Permulaan Wahyu, 1); dan Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1907/155).

Mereka juga menyebutkan, bahwa Allah ﷻ menciptakan keberkahan sebanyak tujuh puluh satu bagian, di antaranya satu bagian di Irak dan tujuh puluhnya di Syam, apakah itu benar atau tidak?

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:**

*Alhamdulillah.* Tidak ada satu hadits pun dari Nabi ﷺ mengenai dilipat gandakannya pahala shalat di Masjid Damaskus, tapi itu memang termasuk masjid yang paling banyak disebut nama Allah ﷻ di dalamnya. Dimana tidak ada riwayat yang menyebutkan jumlah Nabi sebanyak itu di sana (yang dikuburkan di sana).

Adapun orang yang tinggal di Syam atau di tempat lainnya, maka segala perbuatan itu tergantung niatnya. Jika dia tinggal di sana dengan niat baik, maka dia mendapat pahala atas hal itu. Setiap tempat, dimana seorang hamba lebih taat kepada Allah, maka tinggalnya dia di sana adalah lebih utama baginya. Tentang keutamaan Syam dan penduduknya, ada sejumlah hadits yang *shahih*, dimana Al Qur'an juga menunjukkan, bahwa keberkahan ada di empat tempat. Tidak diragukan lagi, bahwa munculnya Islam dan para penolong agamanya dengan hati, tangan (kekuasaan) dan lisan di sana, lebih kokoh daripada di tempat lainnya. Dimana munculnya keimanan serta pemberangusan kekufuran dan kemunafikan juga terjadi sangat dahsyat, tidak seperti di tempat lainnya. Apa yang disebutkan tentang hadits perbuatan dan puasanya seseorang, bahwa keberkahan itu terdiri dari tujuh puluh bagian di Syam dan Irak seperti yang disebutkan di atas, hal tersebut tidak pernah kami dengar dari seorang ahli ilmu. *Wallahu a'lam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya: Apakah Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi, pernah masuk ke Damaskus dan berbicara kepada orang-orang di Masjid Damaskus, ataukah tidak pernah?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

*Alhamdulillah*, tidak seorang pun dari isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi yang pernah masuk Damaskus, tidak Aisyah dan tidak pula yang lainnya. *Wallahu a'lam*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, tentang Gunung Lebanon: Adakah nash tentang keutamaannya baik di dalam Kitabullah atau pun hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi? Dan apakah di dalam agama orang-orang dibolehkan menundukkan kepala mereka ke arahnya apabila melihatnya? Bahkan orang yang melihatnya di pagi hari atau sore hari, maka dia memandang bahwa itu adalah keberkahan yang besar? Apakah benar menurut para ahli ilmu bahwa di sana ada empat puluh *wali abdal*? Atau bahwa di sana ada orang-orang yang berbulu seperti bulu domba? Apakah ini sifatnya orang-orang shalih? Apakah boleh niat ziarah untuk itu? Atau meyakini bahwa orang yang menginjak tanganya, maka dia telah menginjak sebagai gunung dikhususkan dengan rahmat? Apakah benar, bahwa di sana ada seorang Nabi yang dikuburkan atau di kaki gunungnya? Atau adakah seorang ahli ilmu mengatakan, bahwa di sana ada *rijal ghaib*? Bagaimana pula sifat *rijal ghaib* yang diyakini keberadaannya oleh orang-orang awam? Apakah di dalam agama, kaum muslimin diperbolehkan meyakini sesuatu dari hal ini? Apakah setiap orang yang antusias terhadapnya dan menganggapnya baik atau merendahkan diri

terhadapnya adalah bersalah lagi berdosa? Dan apakah orang yang mengingkari semua ini termasuk orang-orang yang memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran, benarkan perihalnya demikian ataukah tidak?

### Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Tentang keutamaan “Gunung Lebanon” dan yang serupa dengannya, tidak ada *nash* dari Allah dan tidak pula dari Rasul-Nya. Bahkan gunung itu dan gunung-gunung lainnya adalah gunung yang diciptakan Allah dan dijadikan sebagai pasak-pasak bumi, serta termasuk salah satu tanda kekuasaan-Nya. Gunung-gunung itu mengandung banyak manfaat bagi para makhluk-Nya sebagai nikmat-nikmat Allah kepada para hamba-Nya. Allah akan memperlakukan gunung-gunung itu sebagaimana yang telah Allah kabarkan di dalam firman-Nya:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا

قَاعًا صَفْصَفًا ۚ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah: ‘Tuhanku akan menghancurkannya (di Hari Kiamat) sehancur-hancurnya, maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi’.” (Qs. Thaahaa [20]: 105-107).

Adapun apa yang disebutkan mengenai cerita-cerita dari sebagian orang tentang berkumpul bersama sebagian hamba di gunung Lebanon, gunung Al-Likam dan sebagainya, serta berbagai

perkataan dan perbuatan yang dikisahkan dari mereka, maka asalnya adalah, bahwa tempat-tempat ini tadinya merupakan daerah perbatasan dimana kaum muslimin berjaga di sana untuk berjihad melawan musuh. Lalu setelah kaum muslimin menaklukkan Syam seluruhnya dan Syam pun telah berubah, maka Ghazzah, Asqalan, Akkah, Beirut, gunung Lebanon, Tharabulus, Mashishah, Sis, Tharsus, Udzunah, gunung Al-Likam, Malthiyah, Amid, gunung Leson hingga Qazwain sampai Asy-Syasy dan negeri-negeri lainnya, daerah tersebut merupakan wilayah perbatasan, sebagaimana juga Iskandariyah dan sebagainya merupakan wilayah perbatasan. Demikian juga Abadan dan lainnya dari wilayah Irak. Sementara itu, orang-orang shalih saling bergantian di daerah perbatasan untuk berjaga di jalan Allah, karena menetap di perbatasan dalam rangka berjihad di jalan Allah lebih utama daripada berdekatan dengan Makkah dan Madinah, dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari riwayat Salman Al Farisi ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ  
وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَاطًا مَاتَ مُجَاهِدًا، وَجَرَى عَلَيْهِ  
عَمَلُهُ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَمِنَ الْفِتَانَ.

*"Berjaga sehari semalam di jalan Allah adalah lebih baik daripada puasa sebulan disertai shalat malamnya. Barangsiapa meninggal dunia ketika sedang berjaga, maka dia meninggal*



sebagai mujahid, amalnya terus mengalir kepadanya, juga dialirkan rezeki kepadanya dari surga, serta dilindungi dari fitnah.”<sup>234</sup>

Disebutkan dalam *As-Sunan*, dari riwayat Utsman bin Affan رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا  
سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

“Berjaga sehari di jalan Allah lebih baik bagiku daripada seribu hari di tempat lainnya.”<sup>235</sup>

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa dia berkata, “Berjaga semalam di jalan Allah lebih aku sukai daripada shalat pada malam qadar di dekat Hajar Aswad.”

Demikian itu karena berjaga di wilayah perbatasan termasuk jenis jihad, sedangkan berdekatan (dengan Makkah) termasuk jenis haji, sementara jenis jihad di jalan Allah adalah lebih utama dari pada jenis haji berdasarkan paparan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya ﷺ dan ijma kaum muslimin, sebagaimana yang Allah firmankan,

❁ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ  
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ

<sup>234</sup> HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1913/163).

<sup>235</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jihad, 1667); dan An-Nasa'i (pembahasan: Jihad, 3169); dan Ad-Darimi (pembahasan: Jihad, 2/211); dan dan Ahmad (1/65, 75).

اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا  
 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ  
 وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا  
 أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Qs. At-Taubah [9]: 19-22).

Keutamaan jihad dan berjaga di perbatasan sangatlah banyak.

Oleh karena itu, golongan orang yang shalih dari kaum mukminin suka berjaga di wilayah-wilayah perbatasan, seperti yang

dilakukan oleh Al Auza'i, Abu Ishaq Al Fazari,<sup>236</sup> Makhlad bin Al Husain,<sup>237</sup> Ibrahim bin Adham, Abdullah bin Al Mubarak, Hudzaifah Al Mar'asyi, Yusuf bin Asbath dan lain-lain. Mereka berjaga di wilayah-wilayah perbatasan Syam. Di antara mereka, ada juga yang datang dari Khurasan, Irak dan lainnya untuk berjaga di wilayah-wilayah perbatasan Syam, karena penduduk Syam itu yang memerangi kaum Nashrani yang ahli kitab. Disebutkan dalam *As-Sunan* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ

*"Barangsiapa dibunuh oleh ahli kitab maka baginya pahala dua orang syahid."*<sup>238</sup>

Demikian itu karena mereka memerangi karena alasan agama. Adapun orang-orang kafir Turk dan serupanya, mereka tidak memerangi karena alasan agama. Bila mereka menang, maka mereka akan merusak agama dan kekuasaan. Orang-orang Turk hanya merusak kekuasaan dan tidak diikuti dengan agama, dan mereka memang tidak memerangi karena alasan agama.

Oleh karena itu, banyak disebutkan Tharsus di dalam kitab-kitab ilmu dan fikih yang dikarang pada waktu itu, karena tempat

---

<sup>236</sup> Yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits bin Asma' bin Kharijah Al Fazari Asy-Syami. Dia dinilai *tsiqah* oleh banyak ulama, di antaranya: Abu Hatim, An-Nasa'i, Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya. Abu Daud berkata, "Dia meninggal dunia pada tahun 185 H." Al Bukhari berkata, "Tahun seratus delapan puluh enam (186 H)." Lih. *Siyar A'lam An-Nubala'* (8/539-541).

<sup>237</sup> Dia seorang Imam besar, yaitu Abu Muhammad Al Azdi Al Muhallabi Al Bashri, kemudian Al Mishshishi, Al Musayyab bin Wadhih, Musa bin Ayyub dan lain-lain. Ahmad Al Ijli berkata, "Dia *tsiqah*. Seorang lelaki yang shaleh lagi cerdas." Abu Daud berkata, "Dia orang paling cerdas pada masanya." Satu pendapat mengatakan, bahwa Makhlad wafat pada tahun 191 H. Pendapat lain menyebutkan, bahwa dia wafat pada tahun 196 H. Lih. *Siyar A'lam An-Nubala'* (9/236).

<sup>238</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Jihad, 2488); dan disebutkan dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (9/175). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

itu merupakan tempat penjagaan (wilayah perbatasan) kaum muslimin, bahkan tempat itu dituju oleh Ahmad bin Hambal, As-Sari As-Saqthi dan ulama serta para Syaikh lainnya untuk berjaga. Al Ma`mun meninggal di dekat lokasi itu.

Maka semua yang terdapat di dalam perkataan para ulama terdahulu mengenai keutamaan Asqalan, Iskandariyah, Akkah, Qazwain dan sebagainya, serta khabar-khabar orang-orang shalih yang berada di tempat-tempat itu dan serupanya, maka semua itu karena tempat-tempat tersebut sebagai wilayah perbatasan, bukan karena kekhususan tempat-tempat tersebut.

Status suatu lokasi sebagai wilayah perbatasan kaum muslimin atau bukan, adalah sifat-sifat yang disandangkan kepada tempat tersebut, bukan sifat yang lazim baginya, seperti halnya status negeri Islam atau negeri kafir, atau juga negeri perang atau negeri damai, atau negeri ilmu dan iman atau negeri kejahilan dan kemunafikan. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan perihal para penduduknya dan sifat-sifat mereka. Ini juga berbeda halnya dengan ketiga masjid tersebut, karena kelebihanannya adalah sifat yang lazim baginya, tidak mungkin dikeluarkan darinya. Adapun masjid lainnya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya merubah tempat tersebut untuk kemaslahatan serta menjadikannya selain masjid, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khatthab  terhadap masjid Kufah, ketika dia menggantinya dan menetapkan masjid di tempat lainnya, lalu lokasi pertama menjadi toko-toko para penjual kurma. Ini merupakan madzhab Imam Ahmad dan ulama yang lainnya.

## Wilayah Tepian Syam

Setelah hal ini diketahui, maka wilayah-wilayah tepi Syam merupakan wilayah-wilayah perbatasan Islam di pertengahan tahun empat ratusan. Kaum muslimin telah menaklukan Qubrush pada masa khalifah Utsman ؓ, dimana Muawiyah lah menaklukkan. Lalu pada pertengahan tahun empat ratusan, terjadilah kekacauan perkara khilafah, dimana golongan *Rafidhah*, kaum munafik dan lainnya memiliki pemerintahan dan kekuasaan tersendiri di negeri Mesir dan Maghrib, serta di negeri-negeri Timur dan di negeri Syam. Mereka menguasai sebagian dari wilayah Syam, termasuk wilayah tapal batasnya dan selain tapal batasnya. Mereka adalah umat yang hina, tidak berakal dan tidak mempunyai landasan dalil naqli, serta tidak menganut agama yang benar, tidak pula agama yang mendapat pertolongan. Maka kaum Nashrani berhasil mengalahkan seluruh tapal batas Syam, bahkan sebagian besar negeri Syam, serta menundukkan golongan *Rafidhah*, kaum munafik dan lainnya, merampas dari mereka apa yang mereka rampas, hingga Allah ﷻ memudahkan jalan berkuasanya para penguasa yang selalu berpegang dengan *As-Sunnah*, seperti Nuruddin, Shalahuddin dan sebagainya, maka mereka pun menyelamatkan Syam dari cengkraman kaum Nashrani.

Kemudian masih tersisa golongan *Rafidhah* dan kaum munafik di gunung Lebanon dan tempat lainnya. Tampaknya, mereka terdesak oleh kaum Nashrani hingga golongan *Rafidhah* dan kaum munafik itu menjadi para petani yang bekerja untuk kaum Nashrani. Dimana gunung Lebanon serta tempat lainnya menjadi wilayah silih berganti antara kaum Nashrani dan *Rafidhah*, tidak ada keutamaan apa pun di sana, bahkan tidak disyari'atkan

ke sana, serta tidak boleh menetap di antara kaum Nashrani atau Rafidhah karena dapat menghalangi seorang muslim untuk menampakkan agamanya.

Tapi ada beberapa kelompok di antara mereka yang mengutamakan dirinya untuk menghindari manusia —karena zuhud dan untuk ibadah— mengira bahwa keutamaan gunung ini dan serupanya adalah karena kosongnya dari manusia, serta memakan buah-buahan yang dibolehkan di sana, maka mereka pun menuju ke sana untuk maksud tersebut, padahal itu tindakan yang salah dan keliru dari mereka. Karena bertempat tinggal di gunung, gua dan pedalaman tidak disyariatkan bagi kaum muslimin kecuali ketika terjadinya fitnah di perkotaan yang bisa menyebabkan seseorang meninggalkan agamanya, yaitu meninggalkan pelaksanaan hal yang wajib dan meninggalkan hal yang haram. Saat itu seorang muslim boleh meninggalkan suatu negeri —dimana dia tidak mampu menegakkan agamanya— ke negeri lainnya yang memungkinkannya menegakkan agamanya, karena seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah.

Bisa jadi pada sebagian waktu, di antara para ahli ibadah lagi zuhud itu; ada segolongan yang bisa saja mereka itu menzhalimi diri mereka, bisa juga yang pertengahan, yaitu orang yang keliru namun diampuni. Adapun yang lebih dahulu mendekatkan diri kepada Allah, adalah orang-orang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan tambahan (amalan sunah) setelah memenuhi amalan-amalan yang fardhu (wajib), sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*, yang diriwayatkannya dari Allah ﷻ,

مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ،  
وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا  
أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ  
بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فَيِ  
يَسْمَعُ، وَيِ يَبْصِرُ، وَيِ يَبْطِشُ، وَيِ يَمْشِي. وَلَئِنْ  
سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ. وَمَا تَرَدَّدْتُ  
عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي  
الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

*"Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku seperti dengan melaksanakan apa-apa yang Aku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan tambahan hingga Aku mencintainya. Bila Aku mencintainya, maka Aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memukul, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dengan-Ku dia mendengar, dengan-Ku dia melihat, dengan-Ku dia memukul, dan dengan-Ku dia berjalan. Jika dia meminta kepada-Ku niscaya Aku memberinya, dan apabila dia memohon perlindungan kepada-Ku, niscaya Aku melindunginya. Aku tidak pernah ragu tentang sesuatu pun yang Aku lakukan seperti*

*keraguan-Ku untuk mencabut nyawa hamba-Ku yang beriman, dia membenci kematian sementara Aku benci menyakitinya, namun itu harus dialaminya.”<sup>239</sup>*

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, bahwa para ahli ibadah dan para zuhud yang bertempat tinggal di perkotaan, lebih utama daripada yang menempati pedalaman dan pegunungan, seperti keutamaan orang kota atas orang pedalaman, juga seperti keutamaan orang muhajir atas orang badui.

Allah ﷻ berfirman,

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا  
حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ

*“Orang-orang Arab badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, serta lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.” (Qs. At-Taubah [9]: 97).*

Disebutkan dalam sebuah hadits:

إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَرْتَدَّ الرَّجُلُ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهَجْرَةِ

*“Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah kembalinya seseorang menjadi badui setelah hijrah.”<sup>240</sup>*

Berlaku bagi yang menempati pedalaman di antara jamaah, bagaimana pula yang selalu tinggal sendirian di gunung atau di

---

<sup>239</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Kelembutan Hati, 6502).

<sup>240</sup> HR. An-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan, 5102); dan Ahmad (1/409). Semuanya riwayat ini *mauquf* pada Abdullah bin Mas'ud, dimana di dalamnya disebutkan dengan lafazh: *وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ* “Dan orang yang kembali menjadi badu setelah hijrahnya adalah orang-orang yang terlaknat.”



pedalaman?! Kemaslahatan agama orang ini akan terluputkan, terlebih kemaslahatan dunianya atau yang mendekati dengan kondisi itu, karena tangan Allah bersama jamaah, sementara syetan bersama orang yang sendirian, dimana orang yang sendirian kondisinya sangat jauh daripada dengan orang lainnya.

## Kekeliruan Keyakinan Sebagian Orang Jahil Bahwa 40 Wali Abdal berada di Gunung Lebanon

Adapun keyakinan sebagian orang jahil bahwa di sana terdapat “empat puluh wali abdal” maka ini adalah kejahilan dan kesesatan. Sungguh tidak pernah berkumpul para pengganti yang empat puluh ini, dimana perkumpulan ini juga tidak disyari’atkan bagi mereka, serta tidak ada faidahnya dalam hal tersebut. Keyakinan golongan jahil ini menyerupai keyakinan golongan *Rafidhah* mengenai khalifah hujjah penguasa masa menurut mereka, yang mana mereka mengatakan, “Sesungguhnya dia tidak dapat dilihat pandangan, tapi dia hadir di kota-kota.” Mereka mengagungkannya dengan seksama dan mengharapakan keberkahannya, padahal dia tidak ada, tidak ada hakikatnya. Maka setiap orang yang menggantungkan agamanya dengan hal-hal yang *majhul* (tidak diketahui), dan berpaling dari petunjuk agama yang haq, dimana diturunkan Allah bersama Nabi-Nya, maka dia adalah para pelaku kesesatan yang keluar dari syari’at Islam. Bahkan di waktu-waktu belakangan ini, ada juga para pelaku kesesatan dari golongan Nashrani, Nashiriyah dan Rafidhah yang diperangi oleh kaum muslimin.

Demikian juga perkataan banyak golongan jahil, para pendusta dan penganut kemustahilan, bahwa di sana atau di

tempat lainnya ada “*rijal ghaib*,” padahal mengagungkan mereka adalah termasuk bentuk kesesatan yang telah merasuki golongan jahil itu, yaitu dari golongan Turk, badui, para petani, dan golongan umum. Mereka menyesatkan orang-orang itu dari hakikat agama, dimana dengan itu mereka dapat memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“*Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nashrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.*” (Qs. At-Taubah [9]: 34).

Tidak ada seorang pun dari para Nabi Allah dan para wali-Nya, yang tubuhnya *ghaib* tidak terlihat pandangan, tapi banyak dari mereka yang hakikat hatinya tidak ketahui oleh manusia, padahal bathinnya adalah wali Allah, berilmu dan iman yang agung, serta perihal-perihal yang suci, lalu mereka berada di perkotaan dan di masjid. Jadi di tengah manusia, ada para wali Allah yang kebanyakan manusia tidak mengetahui perihalnya, sebagaimana sabda Nabi ﷻ,

رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ،  
لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ

*"Banyak orang yang berambut kusut, berdebu dan berpakaian lusuh, yang ditolak di pintu-pintu, namun apabila dia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah memenuhinya."*<sup>241</sup>

Yaitu, di antara mereka yang kerap dipandang sebelah mata karena keburukan penampilannya, ada yang Allah penuhi sumpahnya. Ini memang bukan sifat yang lazim, tapi wali Allah adalah sebagaimana yang telah kami paparkan pada ulasan firman-Nya:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

*"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." (Qs. Yuunus [10]: 62-63).*

Jadi para wali Allah itu adalah orang-orang beriman yang bertakwa di semua hal yang dibolehkan.

Demikian juga *khobar* tentang orang yang ditumbuhi bulu seperti domba, ini bathil lagi mustahil. Memang di antara golongan sesat dari kalangan zuhud ada yang meninggalkan Sunnah hingga banyak rambut yang tumbuh di tubuhnya. Orang seperti ini semestinya diperintahkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi ﷺ, yaitu memotong kumis, mencabuti bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan sebagainya.

<sup>241</sup> HR. At-Tirmidzi, dari riwayat Anas ؓ (pembahasan: Kisah-Kisah Teladan, 2854), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *shahih*, *hasan* dari jalur ini."

Jika ada yang mengira, bahwa ada tuntunan selain tuntunan Nabi ﷺ yang lebih sempurna, atau di antara para wali ada yang boleh keluar dari syari'at Muhammad ﷺ —seperti bolehnya Khidir keluar dari syari'at Musa ؑ—, maka orang ini kafir, wajib dibunuh apabila setelah diperintahkan tobat, dia tidak mau bertobat. Karena dakwah Musa ؑ tidak bersifat umum, dan tidak wajib bagi Khidhir untuk mengikuti Musa ؑ, bahkan Khidhir berkata kepada Musa, “Sesungguhnya aku memiliki ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadaku, yang engkau tidak mengetahuinya. Dan engkau juga memiliki ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadamu, yang aku tidak mengetahuinya.”

Adapun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib, beliau adalah Rasulullah ﷺ kepada seluruh manusia dan jin, Arab dan non Arabnya, yang dekat dan yang jauhnya, raja dan rakyatnya, yang zuhud dan non zuhudnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

*“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan” (Qs. Saba` [34]: 28)*

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ يَتَايَهُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Katakanlah: 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi.'" (Qs. Al A'raaf [7]: 158).

Nabi ﷺ bersabda,

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى  
النَّاسِ عَامَّةً

"Seorang Nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia."<sup>242</sup>

Beliau adalah penutup para Rasul, tidak ada lagi nabi setelahnya yang ditunggu, tidak pula kitab yang dinantikan, bahkan beliau adalah Nabi terakhir dan, kitab yang diturunkan kepada beliau membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya serta membuktikannya. Barangsiapa meyakini, bahwa ada seseorang dari seluruh makhluk, baik ulama, ahli ibadah maupun raja yang boleh keluar dari keharusan mengikuti, menaati dan mengambil apa yang beliau ajarkan dari Al Kitab dan Al Hikmah, maka dia kafir.

Perlu dibedakan antara ibadah-ibadah Islami, Imani, Nabawi, Syar'i yang dicintai Allah dan Rasul-Nya juga para hamba-Nya yang beriman, dengan ibadah-ibadah *bid'ah* sesat lagi jahil, terkait hal tersebut, Allah ﷻ berfirman,

---

<sup>242</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tayammum, 335); dan Muslim (pembahasan: Masjid-Masjid (521/3 dengan lafazh: *وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ* "Sedang aku diutus kepada semua yang berkulit merah dan hitam"); dan Ad-Darimi (pembahasan: Shalat, 1/333). Semuanya dari riwayat Jabir bin Abdullah.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ

بِهِ اللَّهُ

“Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyari’atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?” (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21).

Walaupun sebagian tokoh ahli ibadah dan ahli zuhud mencapai cobaan dari itu.

Disebutkan dalam kitab *Shahih*, dari Anas ؓ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ لَا أَفْطِرُ. وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ لَا أَنَامُ. وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَكُلُ اللَّحْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَأَكُلُ اللَّحْمَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Bahwa sampai Nabi ؓ, bahwa sebagian sahabatnya berkata, ‘Adapun aku, maka aku akan terus berpuasa dan tidak pernah berbuka’. Yang lainnya berkata, ‘Adapun aku, maka aku

akan terus shalat malam dan tidak pernah tidur'. Yang lainnya lagi berkata, 'Adapun aku, maka aku tidak akan menikahi wanita'. Yang lainnya lagi berkata, 'Adapun aku, maka aku tidak akan memakan daging'. Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat malam dan juga tidur, dan aku menikahi wanita, serta makan daging. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku'.*"<sup>243</sup>

Orang yang tidak menyukai sesuatu berarti dia tidak mencintainya dan tidak menginginkannya, bahkan mencintai dan menginginkan apa yang bertentangan dengan yang disyari'atkan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka Rasulullah ﷺ berlepas diri dari itu, seperti orang yang selalu bertelanjang, atau selalu diam, atau selalu tinggal sendirian di hutan, atau tidak pernah mau memakan roti dan daging, atau selalu menjadi rahib (biarawan), dengan maksud ibadah, karena mengira bahwa hal ini disukai Allah dan Rasul-Nya, tanpa melakukan kebalikannya, yaitu berpakaian yang baik, berbicara yang baik, memakan makanan yang baik dan sebagainya.

Setelah diketahui demikian, maka semua yang disebutkan tentang upaya bepergian ke pegunungan tersebut dan yang serupa dengannya, atau orang yang berada di sana, atau menziarahinya tanpa maksud berjihad, atau bukan untuk suatu perkara yang disyari'atkan, maka hal itu termasuk kejahilian dan kesesatan. Demikian juga mencari berkah dengan membawakan buah-buahan dari sana, itu termasuk bid'ah jahiliyah yang serupa dengan kesesatan dan kesyirikan Nashrani. Disebutkan dalam sebuah hadits, bahwa Bashrah bin Abu Bashrah Al Ghifari melihat Abu Hurairah ؓ telah pergi ke bukit *Thur (Thursina; bukit Sinai)*,

---

<sup>243</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Nikah, 5063); dan Muslim (pembahasan: Nikah, 5/ 1401).

tempat dimana Allah berbicara langsung kepada Musa ﷺ, maka dia berkata, “Seandainya aku melihatmu sebelum engkau pergi ke sana, niscaya aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sana, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

*‘Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini’.*<sup>244</sup>

Mengupayakan bepergian untuk berziarah ke Thur (gunung Sinai) saja —yang merupakan tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa, dan Allah menyebutnya الْوَادِي الْمُبَارَكُ (lembah yang suci) dan الْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ (lembah yang diberkahi)— tidak disyari’atkan, maka bagaimana pula menziarahi Al Athwar lainnya? Karena Thur adalah bukit/gunung, sedangkan Al Athwar adalah gunung-gunung.

Adapun kuburan yang masyhur di kaki gunung di Kurk yang disebut-sebut sebagai “kuburan Nuh”, maka itu adalah bathil dan mustahil. Tidak ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa itu adalah kuburan Nuh, tidak pula ada yang mengatakan bahwa itu adalah kuburan salah seorang nabi atau orang shalih. Lain dari itu, tidak ada cerita maupun khabar mengenai kuburan itu, bahkan itu adalah tempat perkebunan yang ditanami dan juga merupakan tempat kerajinan tenun hingga beberapa waktu yang lalu. Di sana mereka melihat kuburan besar, dan mereka mencium

<sup>244</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



aroma di sana, maka orang-orang jahil mengira bahwa aroma itu karena di sana terdapat kuburan seorang Nabi, dimana mereka berkata, "Siapa Nabi yang berpostur besar?" Mereka pun berkata, "Nuh." Maka mereka berkata, "Itu kuburan Nuh." Lalu pada masa pemerintahan kaum Rafidhah bersama An-Nashir, seorang penguasa Halab, membangun kuburan itu, kemudian diteruskan oleh Zaid setelahnya, yaitu pada masa pemerintahan Azh-Zhahir, maka kuburan itu pun menjadi berhala yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrik. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ حُومَ الْأَنْبِيَاءِ

"*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan daging para Nabi.*"<sup>245</sup> Seandainya itu memang kuburan seorang Nabi, tentu tidak hanya meninggalkan tulang belulang saja. Beberapa orang *tsiqah* dari kalangan penduduk setempat, menceritakan kepadaku dari bapak-bapak mereka, ada yang menyebutkan, bahwa mereka melihat tulang-tulang besar di sana, mereka menyaksikan itu sebelum tempat itu menjadi tempat perkebunan dan kerajinan tenun. Beberapa orang *tsiqah* yang pernah menyaksikan kuburan di dekat sana, juga menceritakan kepadaku, bahwa mereka menyaksikan kepala-kepala yang sangat besar, yang sesuai dengan tulang-tulang tersebut. Maka diketahui, bahwa ini dan yang serupanya adalah tulang-tulang bangsa raksasa yang hidup di masa lampau atau sekitar itu.

Sekalipun itu kuburan seorang Nabi atau seorang yang shalih, maka tidak disyari'atkan membangun masjid di sana menurut ijma kaum muslimin dan berdasarkan sunnah

---

<sup>245</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Rasulullah ﷺ yang *shahih*, dari beliau, sebagaimana beliau bersabda di dalam hadits *shahih*,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

مَسَاجِدَ

*“Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nashrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”*

Beliau juga bersabda,

إِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ

مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ

عَنْ ذَلِكَ.

*“Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadi kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.”<sup>246</sup>*

Tidak dianjurkan untuk shalat; baik shalat *fardhu* maupun *naflah*, di sisi kuburan seorang Nabi atau pun lainnya berdasarkan ijma kaum muslimin, bahkan hal itu dilarang. Banyak ulama mengatakan bahwa itu bathil berdasarkan *nash-nash* yang ada mengenai hal tersebut. Adapun tempat yang Allah cintai untuk dilakukan shalat dan ibadah di dalamnya hanyalah masjid, dimana mengenai tempat tersebut, Allah ﷻ berfirman,

---

<sup>246</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا أَسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ،

فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿٣٦﴾

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.” (Qs. An-Nuur [24]: 36).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

“Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (Qs. At-Taubah [9]: 18).

وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْبَقَاعِ  
أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْمَسَاجِدُ. قِيلَ: فَأَيُّ الْبَقَاعِ  
أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الْأَسْوَاقُ.

“Nabi ﷺ ditanya, ‘Tempat apa yang paling disukai Allah?’ Beliau menjawab, ‘Masjid-masjid.’ Dikatakan lagi, ‘Tempat apa yang paling dibenci Allah?’ Beliau menjawab, ‘Pasar-pasar’.”<sup>247</sup>

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزْلًا  
كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.

“Barangsiapa yang pergi pagi-pagi ke masjid atau sore hari (untuk beribadah), maka Allah mempersiapkan untuknya sebuah tempat tinggal setiap kali dia berangkat pagi atau pun sore.”<sup>248</sup>

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَطَهَّرَ فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى  
الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، كَانَتْ خُطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا  
تَرْفَعُ دَرَجَةً وَالْأُخْرَى تَحُطُّ خَطِيئَةً.

“Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia bersuci, lalu membaguskan wudhunya kemudian keluar ke masjid, tidak ada yang mengeluarkannya (dari rumahnya) kecuali shalat, maka kedua

---

<sup>247</sup> HR. Muslim, dari riwayat Abu Hurairah (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 671/288).

<sup>248</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 662); dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 669/285); dan dan Ahmad, 2/509. Semuanya dari riwayat Abu Hurairah.

*langkah, salah satunya meninggikan derajat dan yang lainnya menghapuskan kesalahan.”<sup>249</sup>*

Sejatinya, agama Islam adalah mengikuti apa yang Allah turunkan melalui Rasul-Nya; berupa berbagai macam hal yang disukai, dan menjauhi apa-apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya; berupa *bid'ah* dan kesesatan serta berbagai larangan. Jadi, ibadah-ibadah Islami itu adalah seperti shalat yang disyari'atkan, berjamaah, jumat, membaca Al Qur'an, berdzikir kepada Allah yang disyariatkan kepada para hamba-Nya yang beriman, berdoa kepada-Nya, termasuk yang menyertainya berupa perihal hati dan perbuatan lahir, serta juga zakat; berupa sedekah, dan semua kebajikan kepada sesama makhluk, karena setiap kebajikan adalah sedekah, begitu juga semua ibadah yang disyari'atkan. Maka kita memohon kepada Allah Yang Maha Agung, agar meneguhkan kita di atasnya, juga semua saudara-saudara kita yang beriman. *Wallahu a'lam.*

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** ﷺ ditanya, mengenai orang yang menziarahi kuburan dan meminta bantuan kepada kuburan mengenai penyakitnya, atau kudanya, atau untanya: Dia meminta agar dihilangkan penyakit yang mendera mereka, dengan mengatakan, “Wahai tuanku, aku di dekatmu, aku dalam jangkauanmu, fulan telah menzhalimiku, fulan bermaksud menyakitiku.” Dia mengatakan, bahwa orang yang dikubur itu menjadi perantara antara dirinya dengan Allah ﷻ. Begitu juga orang yang bernadzar untuk *safar* ke masjid, surau-surau (tempat shalat yang lebih kecil dari masjid) dan para Syaikh —baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal— dengan dirham

---

<sup>249</sup> HR. Muslim, dari riwayat Abu Hurairah (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 666/282).

(uang), unta, kambing, mentega, minyak dan sebagainya, dengan mengatakan, “Jika anakku selamat, maka bagi Syaikh adalah sekian dan sekian,” dan sebagainya. Juga mengenai orang yang meminta pertolongan kepada Syaikhnya (gurunya) dengan meminta agar meneguhkan hatinya dari peristiwa yang dihadapinya. Juga mengenai orang yang datang kepada gurunya, mengusap kuburannya, mengusapkan wajahnya di atas kuburannya, mengusap kuburan dengan tangannya, dan mengusapkan tangannya (yang telah mengusap kuburan itu) ke wajahnya, dan sebagainya. Juga mengenai orang yang dimaksudnya dengan keperluannya, dengan mengatakan, “Wahai fulan, dengan keberkahanmu,” atau dengan mengatakan, “Telah terpenuhi keperluanku karena keberkahan Allah dan keberkahan Syaikh.” Juga mengenai orang yang melakukan tradisi mendatangi kuburan, lalu menyingkapkan wajah di hadapan gurunya sambil bersujud di atas tanah. Juga mengenai orang yang mengatakan, “Sesungguhnya di sana ada sosok *wali ghauts jaami'an fil wujud* (wali).” Berilah kami fatwa, semoga Anda mendapat pahala, dan tolong berilah pemaparan dalam hal itu.

### **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:**

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Agama yang dengannya Allah mengutus para Rasul-Nya, dan dengannya, Allah menurunkan kitab-kitab-Nya adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, memohon pertolongan kepada-Nya, bertawakkal kepada-Nya dan berdoa kepada-Nya untuk mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ  
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا  
لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا  
نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ  
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ

“Kitab (Al Qur`an ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Qur`an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya.” (Qs. Az-Zumar [39]: 1-3).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

“Dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (Qs. Al Jinn [72]: 18).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ  
مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Katakanlah: ‘Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan’.  
Dan (katakanlah): ‘Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat, dan  
sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.’  
(Qs. Al A’raaf [7]: 29).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ  
الصُّرْرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى  
رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ  
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

“Katakanlah: ‘Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan)  
selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan  
untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula  
memindahkannya’. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka  
sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara  
mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharap  
rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya, sesungguhnya adzab  
Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.” (Qs. Al Israa` [17]:  
56-57).



Segolongan salaf berkata, bahwa dahulu ada orang-orang yang berdoa kepada Al Masih, Uzair dan Malaikat. Allah ﷻ berfirman, "Orang-orang yang kalian seru itu adalah para hamba-Ku, sebagaimana kalian adalah para hamba-Ku. Mereka itu mengharapkan rahmat-Ku, sebagaimana kalian mengharapkan rahmat-Ku, mereka juga takut akan adzab-Ku sebagaimana kalian takut akan adzab-Ku. Mereka mendekatkan diri kepada-Ku, sebagaimana kalian mendekatkan diri kepada-Ku." Jika demikian perihal orang yang memohon kepada Nabi dan Malaikat, maka bagaimana pula orang yang memohon kepada selain mereka?!

Allah ﷻ berfirman,

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا

أَعْتَدْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

"Maka apakah orang-orang kafir menyangka, bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir." (Qs. Al Kahfi [18]: 102).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا

يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا

لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.

“Katakanlah: ‘Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat dzarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya’. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu.” (Qs. Saba` [34]: 22-23).

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa orang yang menyeru selain Allah, yaitu menyeru para makhluk yang berupa malaikat, manusia dan lainnya, bahwa mereka itu tidak memiliki peran sedikit pun walaupun hanya seberat biji sawi di dalam kerajaan Allah, dimana Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaan-Nya, bahkan segala kerajaan adalah milik Allah semata, milik-Nya segala pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia tidak mempunyai pembantu yang membantu-Nya, seperti raja yang mempunyai para pembantu dan penyokong, juga bahwa para pemberi syafaat di sisi-Nya tidak dapat memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridhai-Nya. Maka dengan begitu, Allah telah menafikan semua unsur syirik (persekutuan).

Demikian itu, karena orang yang menyeru selain Allah, baik itu raja maupun bukan raja, dan apabila bukan raja maka bisa berupa sekutu atau pun yang bukan sekutu, dan apabila bukan sekutu bisa berupa pembantu, ataupun yang meminta dan memohon. Tiga bagian yang pertama, yaitu: kerajaan, persekutuan

dan pertolongan, telah dinafikan, adapun yang keempat, maka hal itu tidak terjadi kecuali setelah diizinkan-Nya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 255).

Allah ﷻ berfirman,

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا

إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿٦٦﴾

“Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai-(Nya).” (Qs. An-Najm [53]: 26).

Allah ﷻ berfirman,

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا

يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

“Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah: ‘Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal?’ Katakanlah:

'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi'. " (Qs. Az-Zumar [39]: 43-44).

Allah ﷻ berfirman,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ  
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا  
تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

"Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (Qs. As-Sajdah [32]: 4).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ  
مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

"Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada Hari Kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa." (Qs. Al An'aam [6]: 51).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ  
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا  
رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾  
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ  
بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

*"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah'. Akan tetapi (dia berkata), 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya'. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan para Nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 79-80).*

Karena Allah ﷻ menetapkan kafirnya orang yang menjadikan para Malaikat dan para Nabi sebagai para sekutu, maka bagaimana pula orang yang menjadikan para Syaikh dan sebagainya sebagai sekutu-sekutu bagi Allah?!

Penjelasannya, bahwa permintaan hamba itu, adalah berupa hal-hal yang tidak mampu kecuali oleh Allah ﷻ, seperti memohon kesembuhan penyakitnya, baik pada manusia maupun binatang, atau pemenuhan utangnya dari arah yang tidak

ditentukan, atau keselamatan keluarganya, atau keselamatan dari petaka dunia dan akhirat, pertolongan dalam menghadapi musuhnya, menunjukkan hatinya, mengampuni dosanya, atau masuk surga dan selamat dari neraka, atau mempelajari ilmu dan Al Qur'an, atau memperbaiki hatinya, membaguskan akhlaknya, mensucikan jiwanya dan sebagainya. Semua hal ini, tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah ﷻ, dan tidak boleh dikatakannya kepada Malaikat, atau Nabi atau pun Syaikh —baik yang masih hidup atau pun yang telah meninggal—, “Ampunilah dosaku,” atau “tolonglah aku menghadapi musuhku,” atau “sembuhkanlah penyakitku,” atau “sehatkanlah aku,” atau “sehatkanlah keluargaku,” atau “sehatkanlah ternakku,” dan sebagainya. Orang yang meminta itu kepada makhluk apa pun, maka dia mempersekutukan Rabbnya dengan makhluk tersebut, dimana dia termasuk jenis orang-orang musyrik yang menyembah Malaikat, para Nabi dan patung-patung yang mereka buat sendiri seperti bentuk mereka, dimana hal seperti ini juga termasuk jenis berdoanya kaum Nashrani kepada Al Masih dan ibunya.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي  
وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, ‘Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, ‘Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?’ (Qs. Al Maaidah [5]: 116).

Allah ﷻ berfirman,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْكَابًا مِّن دُونِ  
 اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا  
 إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

*"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (Qs. At-Taubah [9]: 31).*

Adapun yang perihal yang dimampu oleh hamba, maka dibolehkan meminta pertolongan kepada sesama hamba pada sebagian kondisi tanpa sebagian lainnya, karena meminta pertolongan kepada makhluk terkadang dibolehkan dan terkadang dilarang.

Allah ﷻ juga berfirman,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

*"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap." (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8).*

Nabi ﷺ berwasiat kepada Ibnu Abbas,

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ

بِاللَّهِ

*“Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah.”*<sup>250</sup>

Nabi ﷺ juga berwasiat kepada sejumlah sahabatnya, agar tidak meminta sesuatu kepada sesama manusia. Maka apabila cambuk seseorang dari mereka terjatuh dari tangannya, dia tidak mengatakan kepada orang lain, “Ambilkan itu untukku.”<sup>251</sup> Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, bahwa beliau ﷺ bersabda,

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ،  
وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتُونُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ،  
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

*“Akan masuk surga dari umatku sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisab. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak mencos (pengobatan dengan media besi panas), tidak meramal, dan kepada Rabb merekalah, mereka bertawakkal.”*<sup>252</sup>

---

<sup>250</sup> HR. At-Tirmidzi, dari riwayat Ibnu Abbas (pembahasan: Sifat Kiamat, 2516)

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

<sup>251</sup> HR. Muslim (pembahasan: Zakat, 1043/108); dan Abu Daud (pembahasan: Zakat, 1642); dan Ibnu Majah (pembahasan: Jihad, 2867). Semuanya dari riwayat Auf bin Malik.

<sup>252</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Pengobatan, 5705); dan Muslim (pembahasan: Iman, 218/371); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Sifat Kiamat, 246, dan dia berkata,



طَلَبَ الرُّقِيَّةِ (minta diruqyah), dan ini termasuk bentuk doa, namun demikian diriwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو لَهُ أَخُوهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ دَعْوَةً،  
إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهَا مَلَكًا، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ دَعْوَةً قَالَ  
الْمَلَكُ: وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ.

*"Tidak ada seorang pun yang didoakan oleh saudaranya dengan suatu doa tanpa sepengetahuannya, kecuali Allah menugaskan seorang malaikat, yang setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan suatu doa, malaikat itu berkata, 'Dan semoga utukmu juga seperti itu'."*<sup>253</sup>

Di antara hal yang disyari'atkan dalam doa adalah, mendoakan yang tidak hadir, karena itu Nabi ﷺ memerintahkan bershalawat untuk beliau, dan memohonkan wasilah untuk beliau, serta mengabarkan kepada kita bahwa dalam hal tersebut terkandung pahala, apabila kita berdoa dengan itu, beliau bersabda di dalam sebuah hadits,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا  
عَلَيْ، فَإِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. ثُمَّ

<sup>253</sup> HR. Muslim, dari riwayat Abu Ad-Darda` (pembahasan: Dzikir dan Doa, 2732/86).

سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ  
تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ  
الْعَبْدَ. فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ.

*“Apabila kalian mendengar muadzdzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapannya, kemudian bershalawatlah untukku, karena sesungguhnya barangsiapa yang bershalawat untukku satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah wasilah untukku, karena sesungguhnya itu adalah suatu derajat di surga yang tidak layak kecuali bagi salah seorang hamba dari antara para hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Maka barangsiapa yang memohonkan wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku pada Hari Kiamat.”<sup>254</sup>*

Disyari'atkan bagi seorang muslim untuk meminta doa dari orang yang lebih tinggi darinya dan dari orang yang lebih rendah darinya. Telah diriwayatkan tentang meminta doa dari yang lebih tinggi dan dari yang lebih rendah, karena ketika Nabi ﷺ melepas keberangkatan Umar untuk umrah, beliau bersabda,

لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ يَا أَخِي

<sup>254</sup> HR. Muslim (pembahasan: Shalat, 384/11); dan An-Nasa'i (pembahasan: Adzan, 678); dan Ahmad (2/168). Semuanya dari riwayat Abdullah bin Amr.

*"Jangan kau lupakan kami dari doamu, wahai saudaraku."*<sup>255</sup>

Tapi ketika Nabi ﷺ memerintahkan kita bershalawat untuknya dan memohonkan wasilah untuknya, beliau menyebutkan, bahwa barangsiapa yang bershalawat untuknya satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali, juga barangsiapa yang memohonkan wasilah untuknya, maka halal baginya syafaat beliau pada Hari Kiamat kelak. Jadi permintaan beliau kepada kita untuk untuk kemanfaatan kita dalam hal itu. Perlu dibedakan antara orang yang meminta sesuatu dari orang lain untuk kemanfaatan yang dimintainya itu, dan orang yang meminta dari orang lain sekadar untuk keperluannya sendiri. Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa beliau ﷺ menyebutkan Uwais Al Qarni, dan bersabda kepada Umar,

إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفَرَ لَكَ فَاَفْعَلْ

*"Jika engkau bisa (meminta agar) dia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah."*<sup>256</sup>

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa pernah terjadi sesuatu antara Abu Bakar dan Umar, lalu Abu Bakar berkata kepada Umar, "Mohonkanlah ampunan untukku." Namun disebutkan di dalam hadits, bahwa Abu Bakar menyebutkan, bahwa dia marah kepada Umar.<sup>257</sup> Disebutkan juga, bahwa ada

---

<sup>255</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, 1498); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-Doa, 3562, dan dia berkata, "Hadits ini *hasan shahih*"); dan Ibnu Majah (pembahasan: Manasik, 2894). Semuanya dari riwayat Umar.

<sup>256</sup> HR. Muslim, dari riwayat Asir bin Jabir (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, 2542/225).

<sup>257</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4640), aku tidak menemukannya dalam *Shahih Muslim*, sebagaimana juga yang dikatakan oleh pengarang *At-Tuhfah* (8/224).

sejumlah orang yang meminta diruqyah, dan Nabi ﷺ meruqyah mereka.<sup>258</sup>

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, bahwa ketika orang-orang mengalami kekeringan, mereka meminta kepada Nabi ﷺ agar memohonkan hujan untuk mereka, maka beliau pun berdoa kepada Allah untuk mereka, dan mereka pun mendapat hujan.<sup>259</sup>

Disebutkan didalam *Ash-Shahihain* juga, bahwa Umar bin Khathtahb meminta hujan dengan perantaraan Al Abbas, yang mana dia berdoa,

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجَدَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا  
فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا.

*“Ya Allah, sungguh dahulu apabila kami mengalami kekeringan, kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu, lalu Engkau memberi kami hujan, dan sungguh kami kini bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan.”* Lalu mereka pun mendapat hujan.<sup>260</sup>

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, bahwa seorang badui berkata kepada Nabi ﷺ,

جَهَدَتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَ الْمَالُ،  
فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، وَبِكَ عَلَى اللَّهِ

---

<sup>258</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Pengobatan, 5745); dan Muslim (pembahasan: Salam, 2194/54). Keduanya dari riwayat Aisyah.

<sup>259</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Istisqa', 1013); dan Muslim (pembahasan: Istisqa', 8/867).

<sup>260</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Istisqa', 1010).

فَسَبِّحْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ  
أَصْحَابِهِ وَقَالَ: وَيْحَكَ! إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْتَشْفَعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ  
مِنْ خَلْقِهِ. شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ

“Banyak jiwa yang kesulitan, dan banyak keluarga yang kelaparan, serta banyak harta yang binasa. Maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Karena kami meminta syafaat dengan Allah kepadamu, dan denganmu kepada Allah.” Maka Rasulullah ﷺ bertasbih hingga hal itu diketahui di wajah para sahabat beliau, beliau bersabda, “*Celaka kamu! Sungguh Allah itu, tidak dijadikan perantara syafaat dengan-Nya kepada seorang pun dari para makhluk-Nya. Perihal Allah adalah lebih agung daripada itu.*”<sup>261</sup>

Jadi beliau mengaku perkataannya: **إِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ** “Sesungguhnya kami meminta syafaat denganmu kepada Allah,” dan mengingkari: **نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ** “kami meminta syafaat dengan Allah kepadamu.” Karena peminta syafaat meminta kepada pemberi syafaat, hamba meminta kepada Rabb-Nya dan meminta perantara syafaat kepada-Nya, sedangkan Rabb ﷻ tidak meminta kepada hamba dan tidak dijadikan perantara syafaat dengan-Nya.

Adapun ziarah kubur yang disyari'atkan, adalah memberi salam kepada mayit dan mendoakannya seperti shalat jenazah, sebagaimana Nabi ﷺ mengajari para sahabatnya apabila mereka menziarahi kubur, agar mereka mengucapkan:

<sup>261</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah, 4726). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ  
اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ  
وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. اللَّهُمَّ لَا  
تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ.

*“Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni negeri kaum yang beriman, dan sesungguhnya kami insya Allah kelak akan menyusul kalian. semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dulu dari kami dan kalian, dan yang belakangan. Kami mohon keselamatan kepada Allah bagi kami dan kalian. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala mereka, dan janganlah Engkau timpa kami dengan fitnah setelah ketiadaan mereka.”<sup>262</sup>*

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا  
فَيَسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

*“Tidaklah seseorang melewati kuburan seseorang yang pernah dikenalnya di dunia (yaitu sewaktu hidup), lalu dia memberi salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan ruhnya (seseorang*

<sup>262</sup> HR. Abu Daud, dari Abu Hurairah (pembahasan: Jenazah, 3237); dan Ibnu Majah (pembahasan: Jenazah, 1546); dan Ahmad (6/71). Keduanya dari Aisyah.

yang dikenalnya tersebut) kepadanya hingga dia menjawab salamnya.”<sup>263</sup>

Allah ﷻ memberi pahala kepada yang masih hidup apabila dia mendoakan mayat yang mukmin, sebagaimana Allah memberinya pahala apabila menyalatkan jenazah. Oleh karena itu, Allah melarang Nabi ﷺ melakukan itu terhadap orang-orang munafik, Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تُقَمِّ عَلَى قَبْرِهِۦ

“Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. (Qs. At-Taubah [9]: 84).

Jadi di dalam ziarah yang disyari'atkan, orang yang hidup tidak mempunyai keperluan apapun terhadap yang sudah meninggal dunia, tidak mempunyai permintaan kepadanya dan tidak pula ber-*tawassul* dengannya, akan tetapi yang masih hidup itu memberi manfaat kepada yang sudah meninggal, yaitu mendoakannya, dimana kelak Allah merahmati orang yang telah meninggal itu karena doanya orang yang masih hidup tersebut dan kebbaikannya terhadapnya, dimana Allah memberi pahala kepada orang yang masih hidup itu atas amalnya itu, sebab disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

<sup>263</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ:  
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ وَلَدٍ  
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga, sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat setelah ketiadaannya, atau anak shalih yang mendoakannya."*<sup>264</sup>

## Hukum Menziarahi Kuburan Seorang Nabi Atau Orang Shalih

Adapun orang yang mendatangi kuburan seorang Nabi atau orang shalih, atau yang meyakini bahwa itu adalah kuburan seorang nabi atau orang shalih padahal sebenarnya bukan, lalu dia meminta kepadanya dan memohon bantuan kepadanya, maka ada tiga tingkatan:

Meminta agar keperluannya dipenuhi, seperti memintanya agar menghilangkan penyakitnya, atau penyakit ternaknya, atau melunasi utangnya, atau mengalahkan musuhnya, atau menyehatkan dirinya, keluarganya dan ternaknya, dan sebagainya. Ini semua merupakan perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah ﷻ, maka ini adalah syirik yang sangat nyata. Pelakunya diperintahkan bertobat, apabila menolak, maka dia dibunuh.

---

<sup>264</sup> HR. Muslim, dari Abu Hurairah (pembahasan: Wasiat, 1631/14).



Bila dia mengatakan, “Aku meminta kepadanya karena dia lebih dekat kepada Allah daripada aku, agar dia memintakan syafaat untukku dalam urusan-urusan ini, karena aku ber-tawassul kepada Allah dengannya, sebagaimana ber-tawassul kepada penguasa melalui orang-orang khusus dan para pembantunya.” Maka ini termasuk perbuatan kaum Musyrikin dan kaum Nashrani, bahwa mereka menjadikan para Rahib dan pemuka agama mereka sebagai pemberi syafaat bagi mereka, dimana mereka selalu meminta syafaat atas segala kebutuhan mereka. Allah ﷻ telah mengabarkan tentang kaum musyrikin, bahwa mereka berkata,

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

“Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” (Qs. Az-Zumar [39]: 3).

Allah ﷻ berfirman,

أَمْ أَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

“Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah: ‘Dan apakah (kamu mengambilnya juga) meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun dan tidak berakal?’ Katakanlah: ‘Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya

*kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan.* ' (Qs. Az-Zumar [39]: 43-44).

Allah ﷻ berfirman,

مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾

*"Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?"* (Qs. As-Sajdah [32]: 4).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*"Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 255).

Jadi, jelaslah sudah Allah ﷻ membedakan antara Allah dan makhluk-Nya, karena di antara kebiasaan manusia adalah mencari perantara kepada orang besar melalui orang-orang besar yang terhormat di sisinya, lalu orang besar itu memintakan syafaat, sehingga dipenuhilah keperluannya, baik dengan rela maupun terpaksa, atau karena malu maupun karena kecintaan, atau karena hal lain. Sedangkan Allah ﷻ, tidak ada seorang pun yang bisa memintakan syafaat di sisi-Nya hingga Allah mengizinkan bagi pemberi syafaat itu, maka Allah tidak melakukan kecuali apa yang dikehendaki-Nya, dimana syafaatnya sang pemberi syafaat itu adalah dengan seizin-Nya, jadi segala urusan adalah milik Allah.

Oleh karena itulah, Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang disepakati ke-*shahih*-annya, dari Abu Hurairah,

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ.  
اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ. وَلٰكِنْ لِّيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ، فَاِنَّ اِلٰهَ  
لَا مُكْرَهَ لَهٗ

*"Janganlah seseorang dari kalian mengatakan: 'Ya Allah, ampunilah aku apabila Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku apabila Engkau berkenan.' Akan tetapi hendaklah dia memantapkan permintaan, karena tidak ada yang dapat memaksa Allah."*<sup>265</sup>

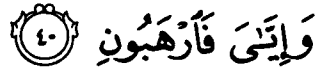
Beliau menjelaskan, bahwa Rabb ﷻ melakukan apa yang dikehendak-Nya tanpa ada seorang pun yang memaksa-Nya dan semua itu atas pilihan-Nya, tidak seperti paksaan peminta syafaat kepada pemberi syafaat, dan tidak seperti paksaan peminta kepada yang diminta dengan cara memaksanya dan menekannya dengan permintaan. Jadi harapan itu harus kepada-Nya, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

*"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."* (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8).

Rasa takut itu mesti kepada Allah, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

<sup>265</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Doa-Doa, 6338); dan Muslim (pembahasan: Dzikir, 2678/7).



*"Dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)."*  
(Qs. Al Baqarah [2]: 40).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ

*"Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku."* (Qs. Al Maaidah [5]: 44).

Allah ﷻ juga telah memerintahkan kita bershalawat untuk Nabi ﷺ di dalam doa, dan menetapkan itu termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa kita.

Perkataan sebagian orang sesat, "Dia lebih dekat kepada Allah daripada aku, sedangkan aku jauh dari Allah, sehingga tidak memungkinkan bagiku berdoa kepada-Nya kecuali dengan perantaraan ini," dan ucapan-ucapan serupanya merupakan ucapan-ucapan orang-orang musyrik, karena Allah ﷻ telah berfirman,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

*"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwa Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepada-Ku."* (Qs. Al Baqarah [2]: 186).

Diriwayatkan bahwa para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita dekat sehingga kita bisa bermunajat kepada-Nya, ataukah jauh sehingga kita menyeru-Nya?”<sup>266</sup> Maka Allah menurunkan ayat ini. Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, bahwa mereka sedang di dalam suatu perjalanan, saat itu mereka mengeraskan suara takbir mereka, maka Nabi ﷺ bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا  
تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، بَلْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا. إِنَّ  
الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ.

“Wahai manusia, kasihanilah diri kalian, karena sesungguhnya kalian tidak menyeru Dzat yang tuli dan tidak pula yang ghaib, akan tetapi kalian menyeru Dzat Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Sesungguhnya Dzat yang kalian seru adalah lebih dekat kepada seseorang kalian dari leher tunggangannya.”<sup>267</sup>

Allah ﷻ juga memerintahkan semua hamba agar berdoa kepada-Nya dan bermunajat kepada-Nya, dan memerintahkan mereka semua agar mengucapkan:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِثُ

“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.” (Qs. Al Faatihah [1]: 5).

<sup>266</sup> HR. Ibnu Jarir (2/92).

<sup>267</sup> HR. Al Bukhari, dari Abu Musa Al Asy'ari, (pembahasan: Jihad, 2992).

Allah ﷻ juga mengabarkan tentang orang-orang musyrik, bahwa mereka mengatakan,

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

*“Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.”* (Qs. Az-Zumar [39]: 3).

Kemudian dikatakan kepada orang yang musyrik ini, “Jika engkau menyeru ini, jika engkau mengira bahwa dia lebih mengetahui perihalmu, lebih mampu untuk memenuhi permintaanmu atau lebih mengasihimu, maka ini adalah kejahilan, kesesatan dan kekufuran. Jika engkau tahu bahwa Allah lebih mengetahui, lebih mampu dan lebih mengasihi, maka mengapa engkau berpaling dari meminta kepada-Nya kepada meminta kepada selain-Nya? Tidakkah engkau mendengar hadits yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan lainnya, dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, ‘Rasulullah ﷺ mengajari kami *istikharah* dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surah dari Al Qur`an, beliau bersabda,

إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ  
الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ،  
وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ،  
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ

الْغُيُوبِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ  
 دِيْنِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ، فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ  
 بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ  
 دِيْنِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ، فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ، وَاصْرِفْنيْ  
 عَنْهُ، وَاَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ - قَالَ -  
 وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهٗ

*"Apabila seseorang dari kalian mempunyai rencana untuk melakukan suatu perkara, maka hendaklah dia shalat dua raka'at selain yang fardhu, kemudian hendaklah dia mengucapkan (yang artinya): 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kekuasaan-Mu (untuk menyelesaikan persoalanku) dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon dari anugrah-Mu yang agung, sesungguhnya Engkau Maha Mampu, sedangkan aku tidak mampu, Engkau Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau adalah Maha Mengetahui yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau tahu, bahwa perkara ini baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku dan akibatnya terhadap diriku, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah bagiku, kemudian berkahilah aku padanya. Dan jika Engkau tahu, bahwa perkara ini buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibatnya bagi diriku, maka palingkanlah dariku dan palingkanlah diriku darinya, dan takdirkanlah kebaikan bagiku*

*dimana pun kebaikan itu berada, kemudian berikanlah keridhaan-Mu kepadaku.' Sambil menyebutkan keperluannya'.*"<sup>268</sup>

Dalam hadits di atas, beliau memerintahkan agar hamba mengucapkan:

أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ،  
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ

"Aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kekuasaan-Mu (untuk menyelesaikan persoalanku) dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon dari anugrah-Mu yang agung."

Dan jika engkau tahu, bahwa dia lebih dekat kepada Allah daripadamu, dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripadamu, maka ini benar, itu adalah perkataan yang benar namun mengandung maksud bathil. Karena jika dia lebih dekat darimu dan lebih tinggi derajatnya darimu, maka artinya: mengganjarnya dan memberinya lebih banyak daripada apa yang dia berikan kepadamu. Bukan berarti ketika engkau menyerunya lalu Allah memenuhi keperluanmu lebih besar daripada apa yang dipenuhinya apabila engkau berdoa kepada Allah ﷻ. Karena jika engkau layak dihukum dan ditolak doanya —misalnya, karena mengandung permusuhan—, maka Nabi dan orang shalih tidak akan membantu atas sesuatu yang dibenci Allah, dan tidak akan berusaha untuk sesuatu yang dimurkai Allah. Jika tidak demikian, maka Allah lebih utama memberi rahmat dan menerima doa."

---

<sup>268</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajud, 1162); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Witir, 480). Keduanya dari riwayat Jabir bin Abdullah.



Jika engkau mengatakan, “Bila orang ini berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan doanya lebih besar daripada yang dikabulkan-Nya apabila aku berdoa kepada-Nya,” maka ini adalah bagian keduanya, yaitu: Janganlah engkau meminta darinya, dan jangan berdoa kepadanya, akan tetapi mintalah agar dia berdoa untukmu (mendoakanmu), seperti engkau mengatakan kepada orang yang masih hidup, “Berdoalah untukku.” Sebagaimana para sahabat ﷺ meminta doa dari Nabi ﷺ, karena hal ini disyari’atkan untuk yang masih hidup, sebagaimana yang telah dipaparkan. Adapun yang telah meninggal, baik itu para Nabi, orang-orang shalih maupun lainnya, maka itu tidak disyari’atkan bagi kita untuk mengatakan, “Berdoalah untuk kami,” tidak pula: “Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami.” Hal ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan sahabat dan tabiin, juga tidak ada seorang Imam pun yang memerintahkan itu, serta tidak disebutkan di dalam suatu hadits pun. Bahkan yang disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, bahwa ketika mereka mengalami kekeringan di masa Umar ﷺ, dia meminta hujan dengan perantaraan Al Abbas, Umar berdoa,

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجَدَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا  
فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

“Ya Allah, sungguh dahulu, apabila kami mengalami kekeringan kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu, lalu Engkau memberi kami hujan, dan sungguh kami kini bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan.” Lalu mereka pun mendapat hujan.<sup>269</sup>

---

<sup>269</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Mereka juga tidak bersimpuh kepada kuburan Nabi ﷺ sambil mengatakan, “Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami, dan mohonkanlah hujan untuk kami. Kami mengadukan kepadamu apa yang menimpa kami,” dan serupanya. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan itu, bahkan itu adalah *bid'ah*, Allah tidak pernah memberikan tuntutan yang demikian. Bahkan apabila mereka datang ke sisi kuburan Nabi ﷺ, mereka memberi salam kepada beliau, dan apabila mereka hendak berdoa, mereka tidak berdoa kepada Allah dengan menghadap ke arah kuburan yang mulia itu, tapi mereka beralih dan menghadap ke arah kiblat, lalu mereka berdoa kepada Allah saja, tanpa mempersekutukan-Nya, seperti mereka berdoa di tempat-tempat lainnya.

Demikian itu, karena disebutkan di dalam *Al Muwaththa'* dan lainnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ. اِسْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ  
عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Amat besarlah kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”<sup>270</sup>

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

<sup>270</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ،  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

*“Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan, dan bershalawatlah kalian untukku dimana pun kalian berada, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku.”*<sup>271</sup>

Disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa ketika beliau sakit -yang beliau tidak dapat bangkit darinya-, beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

*“Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nashrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid,”*<sup>272</sup> Beliau memperingatkan apa yang telah mereka perbuat. Aisyah ﷺ berkata, “Seandainya tidak ada (hadits) itu tentulah kuburan beliau dimunculkan, akan tetapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid.”

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Nabi ﷺ, lima hari sebelum wafat, beliau bersabda,

<sup>271</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>272</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَأُكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

*“Sesungguhnya di antara orang-orang yang sebelum kalian ada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.”*<sup>273</sup>

Disebutkan dalam *Sunan Abu Daud*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّحِدِينَ عَلَيْهَا  
الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ.

*“Allah melaknat para wanita peziarah kuburan, dan orang-orang yang menjadikan di atasnya masjid dan lampu-lampu.”*<sup>274</sup>

Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan, bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Mereka juga mengatakan, bahwa tidak boleh bernadzar untuk kuburan, dan tidak pula bagi orang-orang yang berada di dekat kuburan, baik berupa dirham (uang), minyak, mentega, hewan maupun lainnya, semua itu adalah nadzar maksiat. Dimana disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

<sup>273</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>274</sup> HR. Abu Daud, dari riwayat Ibnu Abbas (pembahasan: Jenazah, 3236), dengan lafazh: زَوَارَاتٍ (para wanita peziarah). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ

يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهْ

*"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah, maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya."*<sup>275</sup>

Para ulama berbeda pendapat: Apakah orang yang bernadzar itu diwajibkan *kaffarah yamin* (menanggung tebusan sumpah)? Terkait hal ini, ada dua pendapat. Oleh karena itu, tidak seorang Imam salaf pun yang mengatakan, bahwa shalat di sisi kuburan dan di *masyhad-masyhad* kuburan adalah dianjurkan, atau mengandung keutamaan, dan tidak pula bahwa shalat dan berdoa di sana lebih utama daripada shalat dan berdoa di selain tempat itu. Bahkan mereka semua sepakat, bahwa shalat di masjid dan rumah-rumah adalah lebih utama daripada di sisi kuburan — sekalipun kuburan para Nabi dan orang-orang shalih—, baik itu disebut *masyhad* maupun tidak.

Allah dan Rasul-Nya telah mensyari'atkan banyak hal di masjid dan bukan di *masyhad-masyhad*. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ،

وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

*"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-*

---

<sup>275</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?” (Qs. Al Baqarah [2]: 114).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak mengatakan, الْمَشَاهِدُ (masyhad-masyhad).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

“Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.” (Qs. Al Baqarah [2]: 187), pada ayat di atas, Allah tidak mengatakan, فِي الْمَشَاهِدِ (di dalam masyhad).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ

مَسْجِدٍ

“Katakanlah: ‘Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.’  
Dan (katakanlah): ‘Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat.’”  
(Qs. Al A’raaf [7]: 29).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*"Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (Qs. At-Taubah [9]: 18).*

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

*Dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Qs. Al Jinn [72]: 18).*

Nabi ﷺ bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ تَفْضُلٌ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا.

*"Shalatnya seseorang di masjid lebih utama daripada shalatnya di rumahnya dan pasarnya sebanyak dua puluh lima kali lipat."*<sup>276</sup>

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

*"Barangsiapa membangun masjid untuk Allah, maka Allah membangunkan rumah untuknya di surga."*<sup>277</sup>

<sup>276</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 647); dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, 559).

Kaitannya dengan kuburan, ada larangan Nabi ﷺ untuk menjadikannya sebagai masjid (tempat ibadah), dan beliau melaknat orang yang melakukan itu. Bahkan lebih dari satu orang sahabat dan tabiin yang menyebutkan hal itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, Ath-Thabrani dan yang lainnya dalam pembahasan tafsir, serta disebutkan juga oleh Watsimah dan yang lainnya di dalam *Qashash Al Anbiya* `.

Mengenai firman Allah ﷻ: **وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا**

**سُوءًا وَلَا يَفْنَوْا وَيَعُوقُوا وَنَسْرًا** (١٣) “Dan mereka berkata, ‘Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa’, yaghuts, ya’uq dan nasr’.” (Qs. Nuh [71]: 23), ulama mengatakan, bahwa ini adalah nama-nama orang-orang shalih dari kaum Nuh. Setelah mereka meninggal, orang-orang beribadah di kuburan mereka, kemudian setelah lama waktu berselang, mereka membuatkan patung-patung (patung-patung orang-orang shalih tersebut). Mereka beribadah di dekat kuburan, mengusapnya, menciumnya, berdoa dan lain sebagainya di sana, itulah asal syirik dan penyembahan berhala. Karena itulah, Nabi ﷺ mengucapkan,

**اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ**

“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.”<sup>278</sup>

<sup>277</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, 450); dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 533/24, 25).

<sup>278</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



Para ulama sepakat, bahwa orang yang menziarahi kuburan Nabi ﷺ atau kuburan Nabi-Nabi lainnya, atau orang shalih dari kalangan para sahabat, ahlul bait dan sebagainya, agar tidak mengusap-usapnya, dan tidak menciumnya, bahkan di dunia ini tidak ada benda yang disyari'atkan untuk dicium selain Hajar Aswad. Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Umar ﷺ berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwa engkau adalah batu, tidak dapat mendatangkan mudharat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, tentu aku tidak akan menciummu."<sup>279</sup>

Karena itu menurut kesepakatan para imam, tidak di sunnahkan seseorang mencium atau mengusap dua rukun Ka'bah yang di dekat Hajar Aswad, dinding-dinding Ka'bah, Maqam Ibrahim, Shakhrah Baitul Maqdis, tidak pula kuburan seseorang dari kalangan para nabi maupun orang-orang shalih, sampai-sampai para ahli fikih berbeda pendapat mengenai meletakkan tangannya di atas mimbar Rasulullah ﷺ ketika masih ada, yang mana Malik dan ulama lainnya memakruhkannya, karena itu adalah *bid'ah*. Disebutkan, bahwa ketika Malik melihat Atha' melakukan itu, dia tidak mengambil ilmu darinya. Sementara Ahmad dan lainnya memberikan *rukhsah* dalam hal tersebut, karena Ibnu Umar ﷺ melakukannya. Adapun mengusap kuburan Nabi ﷺ dan menciumnya, maka mereka semua mamakruhkan itu dan melarangnya. Demikian itu, karena mereka tahu apa yang dimaksud Nabi ﷺ tentang memutuskan kesyirikan, merealisasikan tauhid serta memurnikan ketaatan kepada Allah, Rabb semesta alam.

---

<sup>279</sup> HR. Al Bukhari, dari riwayat Umar (pembahasan: Haji, 1597); dan Muslim (pembahasan: Haji, 1270/248-250).

Iniilah di antara menunjukkan perbedaan antara meminta kepada Nabi ﷺ dan orang shalih di masa hidupnya, dengan meminta kepadanya setelah kematiannya dan saat ketiadaannya. Demikian itu, karena di masa hidupnya tidak ada seorang pun yang menyembahnya dengan kehadirannya. Ketika para nabi ﷺ dan orang-orang shalih masih hidup, mereka tidak membiarkan seorang pun mempersekutukan mereka dengan kehadiran mereka, bahkan melarang itu dan menghukum pelakunya. Karena itu Al Masih ﷺ berkata,

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ  
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ  
عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

*“Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: ‘Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,’ dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.” (Qs. Al Maaidah [5]: 117).*

Seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, “Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu.” Maka Nabi ﷺ bersabda, أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ مَا “Apakah engkau menjadikanku sekutu bagi Allah? Hanya berdasarkan kehendak Allah saja.”<sup>280</sup>

<sup>280</sup> HR. Ahmad (1/214). Hadits ini disebutkan oleh Al Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah*, (139).

Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا:  
مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ.

*"Janganlah kalian mengatakan: 'Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad,' tapi katakanlah: 'Sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kehendak Muhammad'."*<sup>281</sup>

Ketika Al Juwairiyah berkata, "Dan di tengah kita ada Rasulullah yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari," Beliau bersabda, *"Tinggalkan (ucapan) ini, ucapkanlah apa yang biasa engkau ucapkan."*<sup>282</sup>

Nabi ﷺ juga bersabda,

وَقَالَ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛  
إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

*"Janganlah kalian berlebihan dalam menyanjungku sebagaimana kaum Nashrani berlebihan menyanjung Putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka ucapkanlah: Hamba Allah dan utusan-Nya."*<sup>283</sup>

Ketika mereka berbaris di belakang beliau sambil berdiri, beliau bersabda,

<sup>281</sup> HR. Ibnu Majah (pembahasan: *Kaffarat* [tebusan], 2117, 2118).

<sup>282</sup> HR. Al Bukhari, dari riwayat Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra' (pembahasan: Nikah, 5147).

<sup>283</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Para Nabi, 3445).

لَا تُعْظِمُونِي كَمَا تُعْظِمُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

*"Janganlah kalian mengagungkanku sebagaimana bangsa-bangsa non Arab saling mengagungkan satu sama lainnya."*<sup>284</sup>

Tidak seorang pun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah ﷺ, namun apabila mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri untuknya, karena mereka tahu beliau tidak menyukai itu. Ketika Mu'adz bersujud kepada beliau, beliau melarangnya, dan beliau bersabda,

إِنَّهُ لَا يَصْلَحُ السُّجُودُ إِلَّا لِلَّهِ، وَلَوْ كُنْتُ أَمِيرًا  
أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ  
لِزَوْجِهَا، مَنْ عِظِمَ حَقُّهُ عَلَيْهَا

*"Sesungguhnya tidaklah benar bersujud kecuali kepada Allah. Seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atasnya."*<sup>285</sup>

Ketika dibawakan kepada Ali, orang-orang zindiq yang berlebihan terhadapnya dan menganggapnya sebagai tuhan, Ali memerintahkan agar membakar mereka dengan api.

Demikianlah perihal para Nabi Allah dan wali-Nya, sebab orang yang membiarkan sikap berlebihan dan pengagungan

---

<sup>284</sup> HR. Abu Daud, dari riwayat Abu Umamah (pembahasan: Adab, 5230); dan Ahmad (5/253). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

<sup>285</sup> HR. Ahmad, dari riwayat Mu'adz (5/228).

terhadap dirinya secara tidak haq, mereka itu hanyalah orang yang menginginkan ketinggian (di mata manusia) dan kerusakan di bumi, seperti Fir'aun dan yang serupa dengannya, juga para Syaikh sesat yang tujuannya menebar kerusakan di bumi, serta menebarkan fitnah dengan para Nabi dan orang-orang shalih, hingga menjadikan mereka sebagai sekutu, mempersekutukan mereka dalam ketiadaan mereka dan setelah kematian mereka, sebagaimana dipersekutukannya Al Masih dan Uzair.

Inilah penjelasan, yang menjelaskan perbedaan antara meminta kepada Nabi ﷺ di masa hidupnya dan dengan kehadirannya, dan meminta kepadanya setelah beliau wafat dan saat ketiadaannya. Tidak seorang pun dari pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, tabiin maupun tabi' tabiin yang melakukan shalat dan berdoa di kuburan para Nabi dan meminta kepada mereka, tidak pula memohon pertolongan kepada mereka, tidak di saat ketiadaan mereka dan tidak pula di kuburan mereka, serta tidak pula mereka melakukan ibadah di sana.

Salah satu perbuatan syirik terbesar adalah meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal dunia atau yang tidak ada, seperti yang disebutkan oleh orang yang bertanya di atas, yaitu meminta pertolongan kepadanya ketika tertimpa musibah, dengan mengatakan, "Wahai tuanku, Fulan," seakan-akan dia memintanya agar menghilangkan bahaya darinya atau mendatangkan manfaat kepadanya. Inilah kondisi kaum Nashrani terhadap Al Masih dan ibunya, para rahib dan para pendeta mereka. Sebagaimana diketahui, bahwa sebaik-baik makhluk dan semulia-mulianya mereka di hadapan Allah adalah Nabi kita, Muhammad ﷺ, dan juga manusia yang paling mengetahui perihal dan hak beliau adalah para sahabatnya, namun mereka tidak melakukan sesuatu pun dari itu, tidak di saat ketiadaan beliau, dan

tidak pula setelah wafatnya beliau. Sementara orang-orang musyrik itu mencampurkan kedustaan ke dalam kessyirikan, karena kedustaan seringkali dirangkai dengan perbuatan syirik, Allah ﷻ berfirman,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ  
الزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ

*"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. (Qs. Al Hajj [22]: 30-31).*

Nabi ﷺ bersabda,

عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ.

*"Kesaksian palsu itu setara dengan mempersekutukan Allah",* beliau mengucapkan ini dua atau tiga kali.<sup>286</sup>

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

*"Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan*

<sup>286</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Kesaksian, 2300, dan dia berkata, "Menurutku, ini lebih *shahih*." ) dan Abu Daud (pembahasan: Kurban, 3599); dan Ibnu Majah (pembahasan: Hukum, 2372); dan Ahmad (4/178).

dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. (Qs. Al A'raaf [7]: 152).

Al Khalil ﷺ berkata, yang Allah abadikan dalam Al Qur'an:

أَيُّفَكَاءَ إِلَهَةٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ



"Apakah kamu menghendaki sembah-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?" (Qs. Ash-Shaafaat [37]: 86-87).

Di antara kedustaan mereka, bahwa seorang dari mereka mengatakan dari Syaikhnya (gurunya), "Seorang murid itu, apabila dia berada di Maghrib, sementara Syaikhnya berada di Masyriq, dan penutupnya (sisi keghaiban) terbuka, maka dia akan mengembalikannya. Apabila seorang Syaikh tidak demikian, maka dia bukan seorang Syaikh." Mereka telah disyetankan oleh syetan, sebagaimana syetan telah menyesatkan para penyembah berhala, dan sebagaimana yang terjadi di kalangan bangsa Arab dengan berhala-berhala mereka, serta syirik dan sihir para penyembah bintang dan penganut jimat. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh bangsa Tatar, Hind, Sudan dan kaum musyrikin lainnya. Syetan membujuk mereka, untuk berbicara kepada mereka, dan sebagainya. Banyak mereka yang mengalami banyak hal dari itu, apalagi ketika mendengar siulan dan tepukan, karena syetan kerap mendatangi mereka, dan merasuki seseorang dari mereka seperti dirasukinya orang yang kerasukan, lalu mengeluarkan busa, buih, lantas meneriakkan hal-hal yang mungkar dan berbicara dengan

kata-kata yang tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh yang hadir, dan sebagainya hal-hal yang biasa terjadi di tengah mereka yang sesat.

Ada juga dengan mengucapkan, “Ya Allah, dengan kedudukan si fulan di sisi-Mu,” atau “dengan berkah si fulan,” atau “dengan kehormatan si fulan di sisi-Mu, lakukanlah kepadaku ini dan itu.” Hal ini dilakukan oleh banyak orang, tapi tidak ada nukilan dari seorang pun dari kalangan sahabat, tabiin dan para pendahulu umat ini yang menunjukkan bahwa mereka berdoa dengan doa seperti ini. Tidak pernah sampai kepadaku dari seorang ulama sekalipun, mengenai apa yang diceritakan tersebut, kecuali yang pernah aku lihat di dalam fatwa-fatwa fikih Abu Muhammad bin Abdussalam, karena dia memfatwakan, bahwa tidak boleh seseorang melakukan itu kecuali terhadap Nabi ﷺ, jika memang benar haditsnya mengenai Nabi ﷺ itu. Makna dari pemberian fatwa ini, An-Nasa’i, At-Tirmidzi dan ulama lainnya meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ mengajari para sahabatnya berdoa dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ  
الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّدُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى رَبِّي  
فِي حَاجَتِي لِيَقْضِيَهَا لِي. اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

*“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, dan bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu, Nabi rahmat, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Rabbku, mengenai keperluanku, agar Dia*



*memenuhinya untukku. Ya Allah, jadikanlah dia pemberi syafaat untukku.*"<sup>287</sup>

Sebab, hadits ini dijadikan dalil oleh segolongan orang dalam membolehkan ber-*tawassul* dengan Nabi ﷺ, baik di masa hidup beliau maupun setelah meninggalnya beliau. Mereka berkata, "Sesungguhnya di dalam *tawassul* itu tidak ada doa kepada makhluk, tidak pula permohonan pertolongan kepada makhluk, tapi doa dan permohonan pertolongan kepada Allah." Akan tetapi di dalamnya terdapat permohonan dengan kedudukan beliau, sebagaimana disebutkan di dalam *Sunan Ibnu Majah*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menyebutkan tentang doa orang yang keluar untuk shalat, agar mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ  
مَشَايِ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا، وَلَا رِيَاءً وَلَا  
سُمْعَةً. خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ،  
أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، فَإِنَّهُ  
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

*"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan haknya orang-orang yang meminta atas-Mu, dan dengan haknya berjalanku ini, karena sesungguhnya aku tidak keluar*

<sup>287</sup> HR. An-Nasa'i, *As-Sunan Al Kubra* (pembahasan: Amal Siang dan Malam, 10496); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Doa-Doa, 3578), dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih gharib*." dan Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunah di dalamnya, 1385). Semuanya berasal dari riwayat Utsman bin Hanif.

*dengan sombong, tidak pula angkuh, tidak pula riya dan tidak pula sum'ah. Tapi aku keluar untuk menghindari kemurkaan-Mu dan meraih keridhaan-Mu. Aku mohon kepada-Mu agar Engkau menyelamatkanmu dari neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.”<sup>288</sup>*

Mereka mengatakan, bahwa di dalam hadits ini, dia meminta dengan haknya orang-orang yang meminta atas-Nya, dan dengan hak berjalannya menuju shalat, dimana Allah telah menjadikan hak itu atas Diri-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

“Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 47).

Juga seperti firman Allah lainnya:

كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ﴿١٦﴾

“(Hal itu) adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan (kepada-Nya).” (Qs. Al Furqaan [25]: 16).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari riwayat Mu'adz bin Jabal:

---

<sup>288</sup> HR. Ibnu Majah, dari Abu Sa'id Al Khudri (pembahasan: Masjid dan Jama'ah, 778). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ فَإِنَّ حَقَّهُمْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

“Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, ‘Wahai Mu’adz, tahukah engkau, apa hak Allah atas para hamba?’ Mu’adz berkata, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui’. Beliau bersabda, ‘Hak Allah atas para hamba adalah mereka menyembah-Nya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun’. Tahukah engkau, apa hak para hamba atas Allah apabila mereka melakukan itu?’ Maka sesungguhnya hak mereka atas-Nya adalah Allah tidak mengadzab mereka’.”<sup>289</sup>

Disebutkan lebih dari satu hadits: كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ كَذًا وَكَذَا  
 “Adalah hak atas Allah demikian dan demikian.”

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،  
 فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ

<sup>289</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, 5967); dan Muslim (pembahasan: Iman, 30/48).

الرَّابِعَةَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ.  
قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ؟ قَالَ: عُصَاةُ أَهْلِ النَّارِ

*“Barangsiapa minum khamer maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari. Bila dia bertobat maka Allah akan menerima tobatnya, dan apabila dia mengulangnya lalu meminumnya untuk ketiga atau keempat kalinya, maka adalah hak atas Allah untuk memberinya minum dari thinatul khabal.”* Dikatakan, “Apa itu *thinatul khabal*?” Beliau bersabda, “Perasan tubuh para penghuni neraka.”<sup>290</sup>

Segolongan orang mengatakan, bahwa di sini tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya *tawassul* dengan beliau setelah wafatnya beliau dan saat ketiadaan beliau, tapi itu adalah *tawassul* di masa hidup beliau dan dengan kehadiran beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, bahwa Umar bin Khatthab ؓ meminta hujan dengan perantaraan Al Abbas, yang mana dia berdoa,

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجَدَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا  
فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

*“Ya Allah, sungguh dahulu apabila kami mengalami kekeringan kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu, lalu*

---

<sup>290</sup> HR. Muslim (pembahasan: Minuman, 2002/72); dan At-Tirmidzi (pembahasan: Minuman, 1862), dan At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan*.) dan Ibnu Majah (pembahasan: Minuman, 3377); dan Ahmad (2/176). Semuanya dari riwayat Abdullah bin Amr.

*Engkau memberi kami hujan, dan sungguh kami kini bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan."*

Lalu mereka pun mendapat hujan. Umar bin Khaththab ؓ menjelaskan, bahwa dahulu mereka biasa ber-tawassul dengan beliau di masa hidup beliau lalu mereka mendapat hujan.<sup>291</sup>

Maksud ber-tawassul dengannya adalah, bahwa mereka memintanya agar berdoa kepada Allah untuk mereka, lalu beliau pun berdoa untuk mereka, dan mereka juga turut berdoa bersama mereka. Mereka ber-tawassul dengan syafaat dan doanya, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, dari Anas bin Malik ؓ: "Bahwa seorang lelaki masuk masjid pada hari Jum'at dari suatu pintu yang di sebelah Darul Qadha', sementara Rasulullah ﷺ sedang berdiri menyampaikan khutbah, lalu lelaki itu menghadap ke arah Rasulullah ﷺ sambil berdiri seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, banyak harta yang binasa dan banyak jalan yang terputus, maka berdoalah kepada Allah untuk kami agar menghentikannya (yaitu hujan) dari kami'. Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan beliau, kemudian berdoa,

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ  
وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

'Ya Allah, (turunlahkan) di sekitar kami, tidak pada kami. Ya Allah, di atas bukit-bukit, gunung-gunung, dasar-dasar lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan'.

Maka hujan pun berhenti, lalu ketika kami keluar (dari masjid), kami berjalan di bawah sinar matahari." Di dalam hadits

---

<sup>291</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

ini disebutkan: "Berdoalah kepada Allah untuk kami agar menghentikannya (yaitu hujan) dari kami."<sup>292</sup>

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahih*, bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Sungguh aku masih ingat ucapan Abu Thalib mengenai Rasulullah ﷺ, dia berkata,

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ # ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

*'Putih, dimintakan hujan dari awan dengan wajahnya,*

*Pemberi makan anak-anak yatim, dan pelindung para janda'.*"<sup>293</sup>

Demikian *tawassul* mereka dengan beliau dalam memohon hujan dan sebagainya. Setelah beliau meninggal, mereka ber-*tawassul* dengan Al Abbas ؓ<sup>294</sup> sebagaimana mereka ber-*tawassul* dengan beliau, dan mereka memohon hujan. Mereka tidak pernah memohon hujan dengan perantaraan beliau setelah beliau meninggal, dan tidak pula ketika beliau sedang tidak ada, tidak pula di kuburan beliau, dan tidak pula di kuburan lainnya. Demikian juga Muawiyah bin Abu Sufyan, dia meminta hujan dengan perantaraan Yazid bin Al Aswad Al Jurasyi, dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami meminta syafaat kepada-Mu melalui orang-orang baik kami. Wahai Yazid, angkatlah kedua tanganmu kepada Allah." Maka dia pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, dan orang-orang pun berdoa, lalu mereka pun mendapat hujan. Karena itu para ulama mengatakan, bahwa dianjurkan meminta hujan dengan perantaraan orang-orang shalih dan ahli kebaikan, dan jika ada dari kalangan ahli bait Rasulullah ﷺ, maka itu lebih baik. Tidak ada seorang ulama pun

---

<sup>292</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>293</sup> HR. Al Bukhari, dari Abdullah bin Dinar (pembahasan: *Istisqa'*, 1008).

<sup>294</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

yang menyebutkan disyari'atkannya *tawassul* dan memohon hujan dengan perantaraan Nabi atau pun orang shalih setelah kematiannya, tidak pula saat ketiadaannya. Dimana mereka juga tidak menganjurkan itu di dalam memohon hujan, memohon pertolongan kemenangan, maupun doa-doa lainnya, karena doa adalah otaknya ibadah.

Ibadah itu dibangun di atas Sunnah dan *ittiba'* (mengikuti), bukan di atas hawa nafsu dan *bid'ah*. Karena beribadah kepada Allah hanya dengan cara yang disyari'atkan-Nya, dimana Allah tidak disembah dengan hawa nafsu dan *bid'ah*. Allah ﷻ berfirman,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ

بِهِ اللَّهُ

*"Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahsan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 21).*

Allah ﷻ juga berfirman,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ



*"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al A'raaf [7]: 55).*

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ  
وَالطَّهُورِ.

*"Sesungguhnya kelak di kalangan umat ini akan ada orang-orang yang melampaui batas di dalam berdoa dan bersuci."*<sup>295</sup>

Apabila seseorang tertimpa kemalangan atau rasa takut akan sesuatu, lalu dia meminta pertolongan kepada Syaikhnya (gurunya), meminta agar meneguhkan hatinya dari kejadian tersebut, maka perbuatan ini termasuk syirik, hal ini termasuk jenis agama Nashrani, karena Allahlah yang dapat memberikan rahmat kepadanya dan menghilangkan *mudharat* darinya. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

*"Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya."* (Qs. Yuunus [10]: 107).

Allah ﷻ berfirman,

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

<sup>295</sup> HR. Ibnu Majah, dari Abdullah bin Mughaffal (pembahasan: Doa, 3864).



“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu.” (Qs. Faathir [35]: 2).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ  
 اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا  
 تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

“Katakanlah: ‘Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu Hari Kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar!’ (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahsan-sembahsan yang kamu sekutukan (dengan Allah).” (Qs. Al An’aam [6]: 40-41).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ  
 الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ  
 رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ  
 عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

*"Katakanlah: 'Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya.' Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti." (Qs. Al Israa` [17]: 56-57).*

Allah ﷻ menjelaskan, bahwa orang yang menyeru malaikat, para nabi dan makhluk lainnya, maka sesungguhnya mereka itu tidak dapat menghilangkan *mudharat* dari mereka dan tidak pula dapat memindahkannya.

Bila ada yang mengatakan, "Aku menyeru Syaikh agar dia menjadi pemberi syafaat (perantara) bagiku," maka ini termasuk jenis doanya kaum Nashrani kepada Maryam, para rahib dan para pendeta. Sedangkan orang beriman hanya takut dan berharap kepada Rabbnya, serta berdoa kepada-Nya dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, sedangkan hak gurunya adalah dia mendoakannya dan memohonkan rahmat untuknya. Karena manusia yang paling besar jasanya adalah Rasulullah ﷺ, dan para sahabat beliau adalah manusia yang paling mengetahui perihalnya dan kadar beliau, serta paling taat kepada beliau, namun demikian beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka ketika sedang dalam kesusahan dan ketakutan untuk mengatakan: "Wahai tuanku, wahai Rasulullah," dan mereka tidak pernah melakukan itu baik di masa hidup beliau maupun setelah wafatnya beliau. Bahkan beliau memerintahkan mereka agar berdzikir kepada Allah dan berdoa kepada-Nya, serta bershalawat untuk beliau ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانْقَلَبُوا  
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّهُمُ سُوٌّ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

“(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, ‘Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,’ maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, ‘Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.’ Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 173-174).

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*, dari riwayat Ibnu Abbas ؓ, bahwa kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim ؓ ketika beliau dilemparkan ke dalam api, dan juga diucapkan oleh Muhammad ﷺ —dan para sahabatnya— ketika orang-orang mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu.”<sup>296</sup>

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa di saat berduka, beliau biasa mengucapkan,

<sup>296</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4563).

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

*“Tidak ada Ilah selain Allah Yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada Ilah selain Allah, Rabb Arsy yang mulia. Tidak ada Ilah selain Allah, Rabb langit dan bumi, serta Rabb Arsy yang agung.”*<sup>297</sup>

Diriwayatkan juga bahwa beliau mengajarkan yang serupa dengan doa ini kepada sebagian ahli baitnya. Sebagaimana disebutkan dalam *As-Sunan*, bahwa apabila Nabi ﷺ menghadapi perkara berat, beliau mengucapkan,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

*“Wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat Yang terus menerus mengurus mahluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan.”*<sup>298</sup>

Diriwayatkan juga bahwa beliau mengajari putrinya, Fathimah, agar mengucapkan,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا  
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ،

---

<sup>297</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4563); dan Muslim (pembahasan: Dzikir, 2730/83).

<sup>298</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Doa, 3534), At-Tirmidzi berkata, “*Gharib*.”

وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ.

“Wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat Yang terus menerus mengurus makhluk-Nya, wahai Pencipta semua langit dan bumi, tidak ada Ilah selain Engkau, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah seluruh urusanku, dan janganlah Engkau membiarkan aku sendiri walau hanya sekejap mata, dan jangan pula kepada seorang pun dari makhluk-Mu.”

Disebutkan dalam *Musnad Ahmad* dan *Shahih Abi Hatim*, dari riwayat Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا أَصَابَ عَبْدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ  
إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ،  
مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ  
اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ  
عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ  
الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ  
صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي. إِلَّا أَذْهَبُ

اللَّهُ هَمَّةٌ وَغَمَّةٌ، وَأَبْدَلُهُ مَكَانَهُ فَرَحًا. قَالُوا: أَفَلَا نَتَعَلَّمُهُنَّ؟ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ

*“Tidaklah seorang hamba mengalami suatu kesedihan dan tidak pula kedukaan lalu dia mengucapkan (yang artinya), ‘Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu yang laki-laki (Adam), putra hamba yang perempuan-Mu (Hawa’), ubun-ubunku (takdirku) ada di tangan-Mu. Aku memohon kepada-Mu dengan segenap nama-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkauurunkannya di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al Qur`an yang agung sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penawar kesedihanku dan pelenyap dukaku.’ Maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan kedukaannya, dan menggantinya dengan kegembiraan.” Mereka (para sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkan kami mempelajarinya?” Beliau bersabda, “Sudah selayaknya bagi yang mendengarnya untuk mempelajarinya”.<sup>299</sup>*

Nabi ﷺ juga bersabda kepada umatnya,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ

<sup>299</sup> HR. Ahmad (1/391); dan Al Hakim, *Al Mustadrak* (1/509), Al Hakim berkata, “*Shahih* berdasarkan syarat Muslim, jika terbebas dari ke-*mursal*-an Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya...”. Adz-Dzahabi berkata, “Abu Salamah tidak diketahui dan tidak ada riwayatnya di dalam *Kutub As-sittah*.”

بِهِمَا عِبَادَهُ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَذَكْرِ  
اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ.

*“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang, akan tetapi dengan keduanya Allah menakuti para hamba-Nya. Bila kalian melihat itu, maka segeralah melaksanakan shalat, bedzikir kepada Allah dan beristighfar.”<sup>300</sup>*

Jadi, ketika terjadinya gerhana beliau memerintahkan mereka agar melaksanakan shalat, berdoa, berdzikir, memerdekakan budak dan bersedekah, dan tidak memerintahkan mereka untuk menyeru makhluk, tidak malaikat, tidak Nabi, dan tidak pula yang lainnya.

Seperti inilah yang banyak terdapat di dalam Sunnah beliau. Jadi ketika terjadi ketakutan, beliau tidak mensyari'atkan kecuali apa yang diperintahkan Allah, yaitu berdoa kepada Allah, berdzikir kepada-Nya, memohon ampun (beristighfar) kepada-Nya, shalat, sedekah dan sebagainya. Maka bagaimana bisa seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bisa menyimpang dari apa yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya kepada *bid'ah* yang tidak pernah diizinkan Allah, yang serupa dengan agamanya kaum musyrikin dan kaum Nashrani?!

Jika ada seseorang yang menyatakan bahwa keperluannya terpenuhi dengan cara seperti itu, dimana Syaikhnya (gurunya) menjelma kepadanya dan sebagainya, maka para penyembah

---

<sup>300</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Gerhana, 1060); dan Muslim (pembahasan: Gerhana, 911/21).

bintang-bintang, berhala dan para pelaku syirik lainnya juga mengalami hal seperti itu, sebagaimana yang banyak diceritakan oleh kaum musyrikin terdahulu, dan oleh kaum musyrikin di zaman sekarang. Seandainya tidak demikian, tentulah berhala-berhala dan yang serupa dengannya itu tidak akan pernah disembah. Al Khalil ؑ berkata, yang Allahabadikan dalam Al Qur'an:

وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنِّي أَخْلَلَنَ

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

*"Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia."* (Qs. Ibraahiim [14]: 35-36).

Ada juga yang mengatakan, bahwa pertama kali munculnya syirik di Makkah setelah masa Ibrahim Al Khalil adalah dari Amr bin Luhay Al Khuza'i, yang di lihat oleh Nabi ؑ tengah menyeret isi perutnya di dalam neraka.<sup>301</sup> Dialah yang pertama kali mentradisikan Sa'ibah dan merubah agama Ibrahim. Mereka mengatakan, bahwa dia datang ke Syam, lalu di sana dia mendapat berhala-berhala di Al Balqa', mereka menyatakan, bahwa mereka memanfaatkan berhala-berhala itu dalam mendatangkan manfaat dan mencegah *mudharat*, maka dia pun memindahkannya ke Makkah, lalu mentradisikan kesyirikan dan penyembahan berhala-berhala bagi bangsa Arab.

Perkara-perkara yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya yang berupa syirik, sihir, pembunuhan, zina, kesaksian palsu,

<sup>301</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, 4623); dan Muslim, dari riwayat Abu Hurairah (2856/50).



minum *khamer* dan perbuatan-perbuatan haram lainnya, terkadang dipandang jiwa, dapat mendatangkan manfaat atau mencegah mudharat (bahaya). Seandainya tidak demikian, maka jiwa manusia tidak akan berani melakukan hal-hal yang diharamkan yang tidak ada kebaikannya itu. Terjerumusnya jiwa manusia ke dalam perbuatan-perbuatan haram itu karena kejahilan atau kebutuhan. Adapun orang yang mengetahui buruknya sesuatu dan terlarangnya sesuatu, bagaimana bisa dia melakukannya?! Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini semua, biasanya karena mereka itu jahil, tidak mengetahui kerusakan yang dikandungnya, dan terkadang karena kebutuhan mereka terhadapnya, seperti karena syahwat terhadapnya, dan terkadang hal itu mengandung bahaya yang lebih besar daripada kenikmatannya namun mereka tidak mengetahuinya karena kejahilan mereka, atau karena dominasi hawa nafsu mereka sehingga mereka melakukannya. Hawa nafsu terkadang membuat pelakunya seakan-akan tidak mengetahui kebenaran sedikit pun, karena kecintaanmu terhadap sesuatu bisa membutakan dan membuat tuli.<sup>302</sup>

Karena itu orang yang berilmu akan takut kepada Allah. Abu Al Aliyah berkata, "Aku tanyakan kepada para sahabat Muhammad ﷺ mengenai firman Allah ﷻ: **إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ**

**لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ إِجْهَالًا** ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ" (*Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera.*) (Qs. An-Nisaa` [4]: 17), mereka pun

---

<sup>302</sup> Arti pepatah ini: Kecintaanmu terhadap sesuatu bisa membuatmu samar terhadap keburukan-keburukannya, dan membuatmu tuli terhadap keadilan mengenainya. Lihat *Majma' Al Amtsal* (1/273).

berkata, 'Setiap orang yang bermaksiat terhadap Allah, maka dia jahil. Dan setiap orang yang bertobat sebelum kematiannya, maka dia telah bertobat dengan segera'." Tapi bukan di sini tempat untuk memaparkan kerusakan-kerusakan yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan terlarang dan ragam kemaslahatan yang terkandung di dalam perbuatan yang diperintahkan. Akan tetapi, cukuplah bagi seorang mukmin untuk mengetahui, bahwa apa yang diperintahkan Allah itu, adalah untuk kemaslahatan yang murni atau mayoritasnya, dan apa yang dilarang Allah adalah kerusakan murni atau mayoritasnya. Allah ﷻ tidak memerintahkan para hamba-Nya dengan apa-apa diperintahkan-Nya kepada mereka kecuali karena butuhnya mereka kepada hal tersebut. Allah ﷻ juga tidak melarang mereka dari hal yang Allah larang, karena Allah bakhil kepada mereka, akan tetapi Allah memerintahkan mereka dengan hal yang mengandung kemaslahatan mereka, juga melarang mereka dari hal yang mengandung kerusakan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah menyebutkan sifat Nabi-Nya,

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ  
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*"Menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Qs. Al A'raaf [7]: 157).*

Adapun mengusap kuburan di mana pun dan menciumnya, serta menampar-nampar pipi di sisinya, maka perbuatan itu terlarang menurut kesepakatan kaum muslimin, walaupun itu

kuburan para Nabi. Tidak seorang pun dari kalangan para pendahulu umat ini dan para Imamnya yang melakukan hal tersebut, bahkan ini termasuk perbuatan syirik. Sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan,

وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا

*“Dan mereka berkata, ‘Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa’, yaghuts, ya’uq dan nasr.’ Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).”* (Qs. Nuuh [71]: 23-24).

Telah dikemukakan dalam ayat di atas, bahwa mereka itu dulunya adalah nama orang-orang shalih dari kaum Nuh, lalu orang-orang melakukan ibadah di dekat kuburan mereka selama beberapa waktu, kemudian telah lama waktu berselang, mereka membuatkan patung-patung mereka.

Apalagi apabila perbuatan ini disertai dengan berdoa kepada si mayat dan meminta pertolongan kepadanya. Hal ini juga telah dikemukakan, disertai penjelasan syirik di dalamnya, dimana telah kami jelaskan pula perbedaan antara ziarah yang *bid'ah* yang para pelakunya menyerupai kaum Nashrani, dan ziarah yang *syar'i*.

Adapun merundukan kepala di hadapan para Syaikh besar dan sebagainya, atau mencium tanah dan serupanya, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para Imam, bahwa hal itu terlarang. Bahkan sekadar membungkukkan punggung kepada

selain Allah ﷻ adalah terlarang. Disebutkan dalam *Al Musnad* dan lainnya:

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُهُمْ فِي الشَّامِ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ وَيَذْكُرُونَ ذَلِكَ عَنْ أَنْبِيَائِهِمْ، فَقَالَ: كَذَبُوا يَا مُعَاذُ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مَنْ عِظَمَ حَقُّهُ عَلَيْهَا، يَا مُعَاذُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَرْتُ بِقَبْرِي أَكُنْتَ سَاجِدًا ؟ قَالَ لَا - قَالَ : لَا تَفْعَلْ هَذَا

“Bahwa ketika Mu’adz bin Jabal ﷺ kembali dari Syam, dia bersujud kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, ‘*Apa ini, wahai Mu’adz?*’. Dia menjawab, ‘Wahai Rasulullah, aku melihat mereka di Syam bersujud kepada para uskup dan para pendeta mereka, dimana mereka menyebutkan, bahwa tersebut dari para Nabi mereka’. Beliau bersabda, ‘*Mereka berdusta, wahai Mu’adz. Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atasnya. Wahai Mu’adz, bagaimana menurutmu, apabila engkau melewati*

*kuburanku, apakah engkau akan bersujud?* Mu'adz menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Jangan kau lakukan ini.*' atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ.<sup>303</sup>

Bahkan disebutkan di dalam *Ash-Shahih* dari hadits Jabir, bahwa beliau ﷺ shalat sambil duduk mengimami para sahabatnya, karena beliau sedang sakit, sementara mereka shalat sambil berdiri, lalu beliau memerintahkan mereka duduk, seraya bersabda,

لَا تُعْظِمُونِي كَمَا تُعْظِمُ الْأَعَاجِمُ بَعْضَهَا بَعْضًا.

*"Janganlah kalian mengagungkanku sebagaimana bangsa-bangsa non Arab saling mengagungkan satu sama lainnya."*<sup>304</sup>

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ  
مِنَ النَّارِ.

*"Barangsiapa yang senang manusia menghormatinya dengan berdiri, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka."*<sup>305</sup>

Beliau melarang mereka berdiri dalam kondisi beliau sedang duduk, agar mereka tidak menyerupai orang-orang yang berdiri untuk para pembesar mereka, dimana beliau menjelaskan, bahwa orang yang senang berdirinya orang lain untuknya adalah termasuk ahli neraka, maka apalagi dengan orang yang disujudi, orang yang merundukkan kepala dan yang mencium tangan?! Umar bin Abdul

---

<sup>303</sup> HR. Ahmad (4/381); dan Abu Daud (pembahasan: Nikah, 2140).

<sup>304</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>305</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Adab, 5229); dan Ahmad (4/51).

Aziz ﷺ adalah khalifatullah di bumi, dia telah menugaskan beberapa penjaga agar melarang orang yang masuk dengan mencium tanah, dan agar menghukum orang yang mencium tanah tersebut.

Secara umum, berdiri, duduk, ruku dan sujud adalah hak bagi Yang Maha Esa, Pencipta semua langit dan bumi, dan apa pun yang merupakan hak Allah semata, maka tidak ada bagian bagi selain-Nya, seperti sumpah dengan selain Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

*“Barangsiapa bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan Allah atau hendaklah dia diam.”* Hadits ini *muttafaq alaih*.<sup>306</sup>

Beliau juga bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

*“Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik.”*<sup>307</sup>

Jadi semua ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Seperti yang tertera dalam firman Allah:

---

<sup>306</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6646); dan Muslim, dari riwayat Abdullah bin Umar (pembahasan: Sumpah, 3/1646).

<sup>307</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Nadzar, 1535). Dan dia berkata, “Hadits ini *hasan*.”; dan Ahmad (1/47). Keduanya dari riwayat Ibnu Umar.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Qs. Al Bayyinah [98]: 5).

Disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ.

"Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian: menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; berpegang teguh dengan tali Allah semua dan tidak berpecah belah; dan loyal kepada orang yang diangkat Allah mengurus urusan kalian."<sup>308</sup>

Dimana memurnikan ketaatan kepada Allah merupakan pondasi ibadah.

<sup>308</sup> HR. Muslim (pembahasan: Pengadilan, 10/ 1715); dan Malik, dalam *Al Muwaththa`* (pembahasan: Kalam, 2/990, 20). Keduanya dari riwayat Abu Hurairah.

Nabi ﷺ telah melarang perbuatan syirik; baik yang samar maupun yang jelas, yang kecil maupun yang besar, sampai-sampai diriwayatkan secara *mutawatir* dari beliau, bahwa beliau malarang shalat pada waktu terbitnya matahari dan saat terbenamnya dengan berbagai lafazh. Beliau pernah mengatakan, لَا تَحْرُؤُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا “Janganlah kalian sengaja shalat kalian bertepatan dengan terbitnya matahari dan jangan pula bertepatan dengan terbenamnya.”<sup>309</sup>

Beliau juga melarang shalat setelah terbitnya fajar hingga terbitnya matahari, dan setelah Ashar hingga terbenamnya matahari. Beliau juga menyebutkan, bahwa apabila matahari terbit, dia terbit di antara kedua tanduk syetan, dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. Nabi ﷺ juga melarang shalat di waktu ini, karena menyerupai orang-orang musyrik yang bersujud kepada matahari di waktu tersebut, dimana syetan menyertai matahari pada waktu itu agar sujud itu juga kepadanya. Maka bagaimana pula orang yang menampakkan syirik dan menyerupai orang-orang musyrik ini?!

Allah ﷻ berfirman mengenai apa yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk dikatakan kepada para Ahli Kitab,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

---

<sup>309</sup> HR. Ahmad, dari Ibnu Umar (2/33). Ahmad Syakir (4885) berkata, “Sanadnya *shahih*.”



أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ



*“Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah’. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)’.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 64).*

Hal itu, karena menyerupai Ahli Kitab, dimana sebagian mereka menjadikan sebagian lainnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kita dilarang melakukan hal seperti itu. Orang yang menyimpang dari tuntunan Nabi ﷺ, serta tuntunan para sahabat dan tabiin —yang mengikuti mereka dengan kebaikan—, kepada tuntunan kaum Nashrani, berarti dia telah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Adapun orang yang mengatakan, “Keperluanku terpenuhi karena berkah Allah dan berkahmu,” maka ini adalah perkataan *munkar*, karena tidak boleh merangkaikan Allah dengan selain-Nya dalam ungkapan seperti ini. Bahkan ketika seseorang mengatakan kepada Nabi ﷺ, “Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu,” beliau bersabda, أَجْعَلُنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَدَهُ “Apakah engkau menjadikanku sekutu bagi Allah? Tetapi: Sesuai dengan kehendak Allah, saja.”<sup>310</sup> Beliau juga bersabda kepada

<sup>310</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ “Janganlah kalian mengatakan: ‘Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad’, tapi katakanlah: ‘Sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kehendak Muhammad’.”<sup>311</sup>

Disebutkan di dalam hadits, bahwa sebagian kaum muslimin melihat seseorang mengatakan, “Kalian adalah sebaik-baik kaum andai saja kalian tidak membuat sekutu-sekutu,” yaitu; tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Maksudnya: kalian mengatakan, مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ “Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad,” maka Nabi ﷺ melarang mereka mengatakan hal tersebut.<sup>312</sup>

Disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari riwayat Zaid bin Khalid, dia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْحَدِيثِيَّةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ:  
أَتَذُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْلَةَ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،  
قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ. فَأَمَّا مَنْ  
قَالَ: مُطَرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ

<sup>311</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>312</sup> HR. Ahmad (6/372); dan An-Nasa'i (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 3773).

بِالْكَوَائِبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنُورٍ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ  
كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَائِبِ.

“Rasulullah ﷺ shalat Subuh di Hudaibiyah mengimami kami pada bekas hujan di malam harinya, lalu beliau bersabda, ‘Tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian tadi malam?’ Kami menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.’ Beliau bersabda, ‘Allah berfirman: Di antara para hamba-Ku ada yang memasuki pagi dalam keadaan beriman kepada-Ku dan kufur terhadap-Ku. Adapun orang yang mengatakan, ‘Kami mendapat hujan karena fadhilah Allah dan rahmat-Nya,’ maka itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang-bintang. Sedangkan orang yang mengatakan, ‘Kami mendapat hujan karena cuaca anu dan anu,’ maka itulah orang yang kufur terhadap-Ku dan beriman kepada bintang-bintang.’<sup>313</sup>

Perkara yang Allah jadikan sebagai faktor penyebab, tidak ditetapkan sebagai sekutu maupun pembantu bagi Allah.

Perkataan seseorang, “Sebab berkah sang Syaikh,” terkadang yang dimaksud adalah doanya, karena doa yang paling cepat dikabulkan adalah doanya orang yang tidak ada untuk yang tidak ada (yang tidak berhadapan; tidak satu majlis). Terkadang juga maksudnya adalah keberkahan dari kebaikan yang diperintahkan dan diajarkannya. Terkadang juga maksudnya adalah bantuan kepadanya dalam kebaikan, dan sokongannya dalam agama, dan lain sebagainya. Semua ini adalah makna-makna yang benar. Akan tetapi, terkadang juga maksudnya adalah

---

<sup>313</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, 846); dan Muslim (pembahasan: Iman, 71/125).

menyerunya padahal Syaikh itu telah meninggal atau sedang tidak ada. Karena mengkhususkan Syaikhnya dengan dampak yang timbul, atau menganggap itu perbuatannya padahal dia tidak mampu atas hal itu, atau tidak kuasa atas hal itu, atau juga yang dia tidak memaksudkannya untuk diikuti atau dipenuhinya, hal tersebut termasuk perbuatan *bid'ah* dan kemungkaran, serta makna-makna bathil serupa lainnya. Suatu perkara yang tidak diragukan, bahwa perbuatan untuk menaati Allah ﷻ, dan saling mendoakan sesama mukmin dan yang serupa dengan hal tersebut, itu semua bermanfaat di dunia dan di akhirat, dimana itu adalah karena *fadhilah* (keutamaan) dan rahmat Allah.

Adapun pertanyaan orang yang bertanya di atas, tentang wali Quthb, Al Ghauts Al Fard Al Jami', perkataan ini terkadang dikatakan oleh sebagian orang, dimana mereka menafsirkannya dengan berbagai hal bathil di dalam agama Islam, seperti penafsiran sebagian mereka, bahwa الْفَوْثُ (pertolongan) itu adalah bantuan para makhluk dengan perantaranya dalam menolong dan memberi mereka rezeki, bahkan sampai dikatakan, bahwa bantuan malaikat dan ikan-ikan di laut adalah karena perantaraannya. Ini termasuk bentuk perkataan kaum Nashrani mengenai Al Masih ﷺ, begitu juga anggapan yang berlebihan terhadap Ali ؑ. Ini juga kekufuran yang nyata, pelakunya diperintahkan bertobat dari hal tersebut, jika menolak, maka dia dibunuh. Karena tidak ada satu makhluk pun, baik itu malaikat maupun manusia, dimana bantuan bagi para makhluk adalah dengan perantaraannya. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh para filosof tentang "akal yang sepuluh," yang mereka nyatakan sebagai para malaikat, juga apa yang dikatakan oleh kaum Nashrani mengenai Al Masih dan yang serupa dengan hal tersebut, adalah kekufuran yang nyata menurut kesepakatan kaum muslimin.

Terkadang, yang dimaksud dengan wali الْغَوْثُ adalah seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang, bahwa di bumi ini ada tiga ratus sekian belas orang yang mereka sebut sebagai الثَّجَبَاءُ (wali para unggulan), lalu dipilih tujuh puluh di antara mereka yang disebut الثَّقَبَاءُ (para wali *naqib*/pemimpin), dan dari mereka ada empat puluh الْأَبْدَالُ (para wali pengganti), lalu dari mereka ada tujuh orang الْأَقْطَابُ (wali poros/sumbu), dari mereka ada empat الْأَوْثَادُ (wali pasak), dan dari mereka ada satu الْغَوْثُ (wali pertolongan), dan dia tinggal di Makkah. Apabila penduduk bumi terkena petaka dalam hal rezeki dan membutuhkan pertolongan, mereka meminta tolong kepada yang tiga ratus sekian belas orang itu, lalu mereka meminta tolong kepada yang tujuh puluh, lalu yang tujuh puluh kepada yang empat puluh, lalu yang empat puluh kepada yang tujuh, lalu yang tujuh kepada yang empat, dan yang empat kepada yang satu. Sebagian mereka menambahi dan mengurangi bilangan dan nama serta tingkatan tersebut, karena mereka mempunyai banyak versi dalam hal ini, bahkan sebagian mereka mengatakan, bahwa ada sehelai daun hijau turun dari langit ke atas Ka'bah dengan sebutan غَوْثُ الْوَقْتِ (pertolongan waktu), dan sebutan Khidhir-nya (hijaunya) —menurut sebagian mereka, bahwa Khidhir adalah tingkatan, dan setiap zaman ada Khidhir-nya. Ada dua pendapat mengenai dalam hal ini—. Semua ini bathil, tidak ada asalnya di dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasul-Nya. Tidak seorang pun dari kalangan *salaful ummah* dan para Imam yang mengatakan demikian, dimana tidak seorang pun pula dari para Syaikh besar terdahulu —yang layak diikuti— mengatakan hal tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa sang pemimpin kita, utusan Rabb semesta alam, serta Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ؓ adalah sebaik-baik manusia pada masa mereka, mereka itu berada di Madinah dan tidak di Makkah.

Sebagian mereka meriwayatkan hadits tentang Hilal, budaknya Al Mughirah bin Syu'bah bahwa dia adalah salah seorang dari ketujuh orang tersebut. Hadits ini *bathil* menurut kesepakatan para ahli ilmu pengetahuan, walaupun sebagian hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya* ;<sup>314</sup> juga Syaikh Abu Abdurrahman As-Sulami di sebagian karangannya, namun janganlah kamu terpedaya oleh itu, karena di dalamnya ada yang *shahih*, *hasan*, *dha'if* dan *maudhu'*, serta yang dinyatakan dusta tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan, bahwa itu adalah dusta lagi *maudhu'*. Terkadang hadits ini diriwayatkan oleh sebagian ahli hadits yang meriwayatkan apa yang mereka dengar tanpa membedakan antara yang *shahih* dengan yang *bathil*, namun para ahli hadits banyak yang tidak meriwayatkan seperti hadits-hadits di atas. Sebab disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ  
أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

*"Barangsiapa menceritakan suatu hadits dariku sedangkan dia memandang bahwa itu dusta, maka dia adalah salah seorang pendusta."*<sup>315</sup>

Secara umum, kaum muslimin semuanya telah mengetahui, bahwa musibah yang menimpa kaum muslimin, dalam harapan dan kecemasannya, seperti doa mereka saat meminta hujan agar diturunkan rezeki, doa mereka saat gerhana, memperbaiki diri

---

<sup>314</sup> Lih. *Hilyah Al Auliya* , dari riwayat Abu Hurairah (2/24).

<sup>315</sup> HR. Muslim (pembahasan: Muqaddimah, bab: Wajibnya meriwayatkan dari para perawi *tsiqah* dan meninggalkan para pendusta, 1/9).

agar dihilangkannya petaka dan sebagainya, sesungguhnya mereka hanya berdoa kepada Allah semata, tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.

Kaum muslimin, dalam segala kebutuhan mereka, tidak pernah kembali kepada selain Allah ﷻ, bahkan dahulu, kaum musyrikin di masa jahiliyah, berdoa kepada-Nya tanpa perantaraan, lalu Allah memperkenankan doa mereka. Apakah setelah tauhid dan Islam, kamu melihat bahwa doa mereka tidak dikabulkan kecuali dengan perantara yang Allah tidak pernah mengizinkannya?

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا  
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ

*"Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya."* (Qs. Yuunus [10]: 12).

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَ

*"Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia."* (Qs. Al Israa' [17]: 67).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ  
اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِلَٰهُهُ تَدْعُونَ مَا  
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

“Katakanlah: ‘Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu Hari Kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar!’ (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahsan-sembahsan yang kamu sekutukan (dengan Allah).” (Qs. Al An’aam [6]: 40-41).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ  
قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi



*keras dan syetan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan.” (Qs. Al An’aam [6]: 42-43).*

Nabi ﷺ pernah meminta hujan bersama para sahabatnya dengan shalat dan tanpa shalat, dimana beliau pernah mengimami mereka shalat *istisqa`* (shalat untuk memohon hujan) dan shalat gerhana. Beliau juga pernah membaca *qunut* di dalam shalatnya dengan memohon pertolongan atas kaum musyrikin. Demikian juga para khalifah rasyidun setelah beliau, begitu juga para Imam agama dan para Syaikh kaum muslimin, mereka senantiasa berada di atas jalan ini.

Oleh karena itu, dikatakan: Tiga hal yang tidak ada asalnya: *بَابُ النَّصْرِ* (gerbang Nushairiyah), *مُنْتَظَرُ الرَّافِضَةِ* (yang dinantikan rafidhah) dan *غَوْثُ الْجَاهِلِ* (Ghautsnya kaum jahil). Karena Nushairiyah diklaim pada pintu mereka yang tidak termasuk jenis ini, bahwa dialah yang menegakkan alam ini. Sosoknya memang ada, namun klaim Nushairiyah tersebut mengandung kebathilan. Adapun Muhammad bin Al Hasan yang dinantikan, dan *ghauts* yang tinggal di Makkah, dan sebagainya itu, maka sesungguhnya itu adalah bathil, tidak ada wujudnya.

Begitu juga apa yang dinyatakan oleh sebagian mereka, bahwa *الْقُطْبُ الْغَوْثُ الْجَامِعُ* (poros pertolongan universal) membantu para wali Allah dan mengenali semua wali Allah, dan sebagainya. Ini adalah bathil. Abu Bakar dan Umar ؓ tidak mengetahui semua wali Allah, dan keduanya tidak memberikan bala bantuan kepada mereka semua, maka apalagi orang-orang yang sesat, terpedaya lagi pendusta itu. Rasulullah ﷺ sendiri, sebagai pemimpin anak cucu Adam, hanya mengenali umatnya yang belum pernah dilihatnya melalui tanda wudhu mereka, yaitu tanda putih pada anggota wudhu. Dan para wali Allah itu, tidak ada yang

mengetahui jumlah mereka kecuali Allah ﷻ. Dimana para Nabi Allah —yang merupakan imam dan khathib mereka— sebagian besar mereka tidak diketahui, bahkan Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ  
وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

*“Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu.” (Qs. Ghaafir [40]: 78).*

Musa tidak mengetahui Khidhir, dan Khidhir juga tidak mengetahui Musa. Bahkan ketika Musa memberi salam kepadanya, Khidhir berkata, “Adakah salam di negerimu?” Musa menjawab, “Aku adalah Musa.” Khidhir berkata, “Musa Bani Israil?” Musa menjawab, “Benar.” Nama dan beritanya telah sampai kepadanya, namun dia tidak pernah mengenalinya. Orang yang mengatakan bahwa dia *naqib* para wali, atau bahwa dia mengajari mereka semua, telah mengatakan hal yang bathil.

Yang benar adalah yang dianut oleh para ulama peneliti, bahwa Khidhir telah meninggal dan tidak pernah mengalami masa Islam (masa Nabi ﷺ). Bila dia masih ada pada masa Nabi ﷺ, tentu wajib dia beriman kepada beliau dan berjihad bersama beliau, sebagaimana yang telah Allah wajibkan atasnya dan para Nabi lainnya. Tentunya jika dia berada di Makkah dan Madinah, dia pasti hadir bersama para sahabat untuk berjihad dan membantu mereka dalam membela agama. Itu lebih utama baginya daripada kehadirannya di tengah kaum kafir untuk menenggelamkan perahu mereka. Sudah tentu pula, dia tidak akan bersembunyi dari sebaik-

baik umat yang dilahirkan bagi manusia, juga dia tidak akan berada di tengah kaum musyrikin tanpa bersembunyi dari mereka.

Kemudian, kaum muslimin tidak membutuhkan hal tersebut dan yang serupa dengan hal itu dalam urusan agama maupun dunia, karena agama mereka diambil dari Rasul, Nabi ﷺ, yang telah mengajarkan Al Kitab dan Al Hikmah kepada mereka, dan Nabi mereka telah bersabda kepada mereka,

لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي  
لَضَلَلْتُمْ.

*"Seandainya Musa masih hidup, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, niscaya kalian sesat."*<sup>316</sup>

Ketika Isa bin Maryam ﷺ turun dari langit, dia hanya akan menerapkan kitab Rabb mereka dan Sunnah Nabi mereka.

Dengan demikian, lantas apa keperluan mereka terhadap Khidhir dan lainnya?! Nabi ﷺ telah mengabarkan kepada mereka tentang akan turunnya Isa dari langit dan kehadirannya bersama kaum muslimin kelak, beliau bersabda,

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أَوَّلِهَا وَعِيسَى فِي آخِرِهَا

*"Bagaimana akan binasa suatu umat, aku di pertamanya sementara Isa di akhirnya."*<sup>317</sup>

---

<sup>316</sup> HR. Ad-Darimi, dari riwayat Jabir (pembahasan: Muqaddimah, 1/117); dan Ahmad, dari Abdullah bin Tsabit (3/471).

<sup>317</sup> Lih. *Tahdzib Ibnu Asakir* (2/65); dan *Kanz Al Ummal* (38682), keduanya dari riwayat Ibnu Abbas; dan *Tafsir Ath-Thabari*, dari Ka'b Al Ahbar (3/203).

Jika kedua Nabi yang mulia saja bersama Ibrahim, Musa dan Nuh yang merupakan para rasul paling mulia, sementara Muhammad ﷺ sendiri merupakan pemimpin anak Adam, tidak menyembunyikan diri dari umat ini, dan golongan awam dan golongan khususnya, maka bagaimana bisa orang yang tidak seperti mereka dapat merahasiakan diri dari umat ini?! Jika Khidhir masih hidup, bagaimana bisa Nabi ﷺ tidak pernah menyebutkannya, umatnya dan Khulafa Ar-Rasyidin juga tidak pernah mengabarkannya, begitu juga para?!

Perkataan seseorang bahwa dia adalah “*wali naqib*” (kepala para wali), maka patut dikatakan, bahwa siapa yang mengangkatnya sebagai wali *naqib*? Para wali yang paling mulia adalah para sahabat Muhammad ﷺ, dimana Khidhir juga tidak termasuk di antara mereka? Gambaran kisah yang dituturkan dalam hal ini merupakan dusta, dan sebagian lainnya dibangun berdasarkan sebuah dugaan belaka; Seperti seseorang yang melihat sosok yang diduganya sebagai Khidhir, lalu dia mengatakan bahwa itu adalah Khidhir, sebagaimana golongan *Rafidhah* yang melihat sosok seseorang yang dikiranya bahwa itu adalah sang Imam yang ditunggu lagi *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan), atau sosoknya mengaku demikian.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa dia berkata —ketika disebutkan Khidhir kepadanya—, “Siapa yang mengalihkanmu kepada sesuatu yang *ghaib*, maka tidak dia jujur kepadamu. Hal ini tidak diutarakan dengan lisan manusia, kecuali dikutip dari ucapan syetan.” Kami juga telah memaparkan bahasan di atas, pada pembahasan lain.

Apabila yang dimaksud oleh orang yang mengatakan, ‘*Al Quthb Al Ghauts Al Fard Al Jami*’ (poros pertolongan individual yang universal) itu adalah seorang lelaki yang merupakan orang

paling utama pada masanya, maka ini memang memungkinkan. Namun hal ini juga tidak menolak kemungkinan bahwa di suatu zaman ada dua orang yang sama dalam keutamaan, bahkan bisa tiga atau empat orang. Tidak dapat dipastikan, bahwa di setiap zaman hanya ada satu manusia yang paling utama, karena terkadang ada suatu golongan yang lebih utama daripada golongan lainnya pada satu sisi, dimana sisi itu dapat saling mendekati satu sama lainnya dan bisa juga setara.

Bila di suatu zaman ada seseorang yang paling utama lalu disebut '*Al Quthb Al Ghauts Al Jami*' (poros pertolongan yang universal), maka ini adalah *bid'ah*, Allah ﷻ tidak pernah mengizinkan hal itu dan tidak pernah seorang pun dari para pendahulu umat ini serta para Imamnya yang pernah mengatakan hal tersebut. Para salaf terdahulu tetap menduga, bahwa pada sebagian manusia ada orang yang utama atau paling utama pada masanya, namun mereka tidak menyandangkan sebutan-sebutan ini yang tidak pernah diizinkan Allah. Apalagi di antara orang-orang yang menganut sebutan ini, ada yang menyatakan bahwa wali *quthb* pertama adalah Al Hasan bin Ali ؑ, kemudian perkara itu berantai hingga ke bawahnya, hingga kepada sebagian Syaikh *muta' akhkhir*. Ini tidak benar, baik menurut madzhab *Ahlussunnah* maupun menurut madzhab *Rafidhah* sendiri. Lalu dimana posisi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari golongan *Muhajirin* dan *Anshar*?! Sedangkan Al Hasan, ketika Nabi ﷺ wafat, usianya masih belia, baru *mumayyiz* dan *baligh*.

Diceritakan dari sebagian Syaikh besar yang menganut faham ini, bahwa '*Al Quthb Al Fard Al Ghauts Al Jami*' (poros individual pertolongan yang universal) ilmunya sesuai dengan ilmu Allah ﷻ, dan kemampuannya sesuai dengan kemampuan Allah ﷻ,

dia mengetahui apa yang Allah ketahui, dan memiliki kemampuan seperti apa yang dimampui Allah. Dia juga menyatakan, bahwa Nabi ﷺ pun juga demikian, kondisi ini beralih dari beliau kepada Al Hasan, lalu terus berantai hingga kepada Syaikhnya. Jelaslah sudah, bahwa ini adalah kekufuran yang nyata dan kejahilan yang sangat buruk, dimana klaim terhadap Rasulullah ﷺ merupakan suatu kekufuran. Tinggalkanlah itu, karena Allah ﷻ telah berfirman,

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا  
أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ

*"Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat."* (Qs. Al An'aam [6]: 50).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ  
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ

*"Katakanlah: 'Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan'."* (Qs. Al A'raaf [7]: 188).

Allah ﷻ berfirman,

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هَهُنَا

*"Mereka berkata, 'Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154).*

Allah ﷻ berfirman,

لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ

ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

*"(Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 127-128).*

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ

أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

*"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk*

kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” (Qs. Al Qashash [28]: 56).

Allah ﷻ juga telah memerintahkan kita agar menaati Rasul-Nya ﷺ, dimana Allah berfirman,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah menaati Allah.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 80).

Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti beliau, lalu Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

“Katakanlah: ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 31).

Allah juga memerintahkan kita agar menguatkannya, mendukungnya dan membantunya, dan itu Allah jadikan termasuk hak-hak yang dijelaskan di dalam Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya, bahkan Allah mewajibkan kepada kita agar menjadikan beliau lebih kita cintai daripada diri dan keluarga kita sendiri. Allah ﷻ berfirman,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Allah ﷻ juga berfirman,



قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

*“Katakanlah: ‘Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.’”* (Qs. At-Taubah [9]: 24).

Nabi ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

*“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah (sempurna) iman seseorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia.”*<sup>318</sup>

<sup>318</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

وَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ: لَا يَا عُمَرُ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. قَالَ: فَلَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، قَالَ: الْآنَ يَا عُمَرُ.

“Umar ﷺ berkata kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku’. Maka beliau bersabda, ‘Tidak, wahai Umar, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri’. Lalu Umar berkata, ‘Maka engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri’. Beliau pun bersabda, ‘Sekarang (sempurnalah imanmu) wahai Umar’.”<sup>319</sup>

Beliau juga bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجَعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ.

“Tiga hal yang apabila ketiganya ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya iman: Orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya; Orang

<sup>319</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Meminta Izin, 6632).

*yang mencintai seseorang yang mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah; dan orang yang membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari itu (kekufuran tersebut), sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka.*"<sup>320</sup>

Allah ﷻ menjelaskan di dalam Kitab-Nya tentang hak yang tidak layak kecuali untuk-Nya, juga hak para rasul-Nya serta hak sesama kaum yang beriman, sebagaimana yang telah kami paparkan pada pembahasan lainnya, yaitu seperti firman Allah ﷻ:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾

*"Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan."* (Qs. An-Nuur [24]: 52).

Jadi, ketaatan itu diberitakan kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan takut itu hanya kepada Allah saja.

Allah ﷻ berfirman,

<sup>320</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Iman, 21); dan Muslim (pembahasan: Iman, 43/67, 68).

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا  
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ

رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

*“Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, ‘Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah’.” (Qs. At-Taubah [9]: 59).*

Jadi pemberian itu milik Allah dan Rasul-Nya, sedangkan pengharapan itu hanya kepada Allah saja.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (Qs. Al Hasyr [59]: 7).*

Sebab yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang mencukupi hanya Allah semata, sebagaimana firman-Nya: وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ “dan berkata, ‘Cukuplah Allah bagi kami.’” (Qs. At-Taubah [9]: 59), tidak mengatakan: حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ “cukuplah Allah dan Rasul-Nya bagi kami.”

Allah ﷻ juga berfirman,



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“*Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. (Qs. Al Anfaal [8]: 64).*”

Maksudnya adalah, cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah bagi orang-orang beriman yang mengikutimu. Inilah yang benar dan telah dipastikan dalam ayat ini. Oleh karenaitu, kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim ؑ dan Muhammad ﷺ adalah, حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ “*Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.*” Wallahua 'lam.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada sebaik-baik makhluk-Nya, sang panutan kita; Muhammad, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ؒ ditanya, mengenai “para peziarah kuburan para nabi dan orang-orang shalih” seperti kuburan Al Khalil dan lainnya. Mereka mendatangi pusara dan menciuminya, dimana ada orang-orang yang menjaga tempat tersebut, yaitu apabila ada orang mendatangnya dan berlutut ke pusara itu, mereka mengajarkan hal tersebut kepada orang-orang itu dan membenarkan hal tersebut. Apakah perbuatan ini diperintah Allah dan Rasul-Nya ataukah tidak? Dan apakah ada ganjaran dan pahala dalam hal itu ataukah tidak? Apakah itu termasuk agama yang diajarkan Allah ﷻ melalui Rasul-Nya ﷺ ataukah bukan? Jika tidak demikian, sementara orang-orang meyakini bahwa ini termasuk agama dan mereka melakukannya dengan cara demikian, apakah mereka

harus dilarang melakukan hal tersebut ataukah tidak? Adakah dari Imam yang empat, menganjurkan hal tersebut ataukah tidak? Apakah para sahabat dan tabiin melakukan hal tersebut ataukah tidak? Jika di tengah masyarakat ini atau lainnya ada yang melakukan itu, atau memerintahkan hal tersebut atau membenarkannya demi mendapatkan upah dan sebagainya, apakah pihak yang berwenang mendapatkan pahala apabila melarang orang-orang tersebut melakukan hal itu ataukah tidak? Bila mereka tidak berhenti dari melakukan itu, apakah pihak berwenang boleh mengusir orang yang tidak mau berhenti melakukan itu dari wilayah kekuasaannya ataukah tidak? Apakah usaha yang dilakukan orang-orang melalui perbuatan seperti ini termasuk usaha yang baik ataukah buruk? Apakah penghasilan dari pencaharian seperti ini boleh mereka miliki, ataukah harus diambil dari mereka dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin? Apakah boleh menyelenggarakan sima'an di dekat "Masjid Al Khalil" yang mereka sebut "*An-Naubah Al Khaliliyah*" dengan cara berkumpul untuk acara itu, termasuk orang-orang fakir dan lainnya, dimana di sana ditiupkan klarinet (seruling), ataukah tidak boleh? Orang yang membunyikan klarinet (seruling) adalah orang yang mengumumkan akan tempat tersebut, apakah dia menjadi fasik ataukah tidak? Bila dia tidak berhenti (dari melakukan itu), apakah pihak yang berwenang boleh mengusirnya ataukah tidak? Bila pihak yang berwenang tidak dapat menghilangkan itu, apakah boleh memindahkan *naubah* itu ke tempat lainnya yang tidak memungkinkan untuk menari-nari di dalamnya karena sempitnya tempat tersebut, ataukah tidak?

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjawab:**

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah dan Rasul-Nya, juga para Imam kaum muslimin tidak pernah memerintahkan untuk mencium kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, tidak pula mengusap-usapnya, tidak pula kuburan Nabi ﷺ, juga tidak kuburan Al Khalil ﷺ, serta tidak pula kuburan lainnya, bahkan tidak pula memerintahkan mengusap *Shakhrat* Baitul Maqdis, tidak pula kedua Rukun Syami dari Ka'bah, tapi hanya kedua Rukun Yamani karena mengikuti Sunnah Nabi ﷺ, sebab beliau hanya ber-*istilam* pada kedua Rukun Yamani, dan beliau tidak mencium kecuali Hajar Aswad. Mereka semua sepakat bahwa kedua Rukun Syami tidak disentuh (*istilam*) dan tidak pula dicium. Mereka juga sepakat bahwa kedua Rukun Yamani disentuh (*istilam*), serta sepakat atas penciuman Hajar Aswad.

Mereka berbeda pendapat tentang mencium Rukun Yamani menjadi tiga pendapat yang dikenal. Satu pendapat menyebutkan: Dicium. Pendapat lainnya menyebutkan: Disentuh (*istilam*) dengan tangan lalu tangannya dicium. Pendapat ketiga: Disentuh (*istilam*) namun tangannya tidak dicium, dan inilah pendapat yang benar. Karena riwayat yang valid dari Nabi ﷺ menyatakan, bahwa beliau ber-*istilam* padanya tanpa menciumnya dan tidak mencium tangannya setelah ber-*istilam* padanya.<sup>321</sup> Tidak ada pahala dan ganjaran atas sesuatu yang tidak wajib dan tidak dianjurkan, karena ganjaran dan pahala hanya terlahir dari amal shalih, sedangkan amal shalih itu berupa wajib dan bisa juga berupa anjuran.

Karena ber-*istilam* pada benda-benda itu tidak wajib dan tidak pula dianjurkan, sehingga tidak ada ganjaran dan pahalanya.

---

<sup>321</sup> HR. Abu Daud, dari riwayat Jabir (pembahasan: Manasik, 1872); dan An-Nasa'i, dari riwayat Abu Hurairah (pembahasan: Manasik, 2939); dan Ad-Darimi, dari riwayat Ibnu Umar, (pembahasan: Manasik, 2/42).

Orang yang meyakini bahwa ada ganjaran dan pahala atas hal tersebut, maka dia jahil, sesat dan keliru. Seperti halnya orang yang meyakini bahwa dia akan mendapat ganjaran dan pahala apabila sujud kepada kuburan para Nabi dan orang-orang shalih. Juga orang yang meyakini mendapat pahala dan ganjaran apabila menyeru mereka di samping menyeru Allah, serta juga orang yang meyakini mendapat ganjaran dan pahala apabila membuat patung-patung mereka, seperti yang dilakukan oleh kaum Nashrani yang bedoa kepada patung-patung (gambar-gambar), bersujud kepadanya, serta *bid'ah* lainnya, yang sesungguhnya itu tidak wajib dan tidak pula dianjurkan, bahkan hal tersebut dapat berupa kekufuran dan bisa juga ini merupakan kejahatan dan kesesatan.

Ini sama sekali bukan dari ajaran agama yang diturunkan Allah melalui Muhammad ﷺ menurut kesepakatan kaum muslimin. Orang yang meyakini bahwa ini termasuk ajaran agama lalu dia melakukannya, maka dia wajib menghentikan perbuatannya. Tidak seorang pun dari Imam yang empat menganjurkan itu, dimana juga tidak seorang pun sahabat maupun tabiin yang melakukan hal tersebut.

Orang yang memerintahkan manusia melakukan sebagian perbuatan tersebut, atau memotivasi mereka melakukan hal tersebut, atau juga membantu mereka melakukan hal tersebut, baik dia penjaga tempat tersebut atau pun bukan. Dia wajib menghentikan perbuatan tersebut, dan mencegahnya. Pihak berwenang akan mendapat pahala apabila mencegah mereka melakukan hal tersebut. Orang yang enggan berhenti dari melakukan hal tersebut, maka diberi sangsi *ta'zir* yang dapat membuatnya jera, minimalnya dijauhkan dari kemungkinan berdiam di sana, serta tidak membiarkan orang yang menyuruh



orang lain untuk melakukan hal-hal yang bukan dari ajaran agama kaum muslimin.

Mata pencaharian dengan cara seperti ini adalah buruk, termasuk jenis mata pencaharian orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka mengambil upah atas perbuatan itu, dimana hal tersebut termasuk jenis perbuatan para pelayan berhala yang memerintahkan syirik dan mengambil upah atas hal itu. Perbuatan-perbuatan itu termasuk hal yang dilarang karena merupakan sebab-sebab syirik, pendorongnya dan bagiannya. Nabi ﷺ pernah berdoa,

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

*“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dan lainnya.<sup>322</sup>

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ،  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

*“Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan, dan bershalawatlah kalian untukku di mana saja kalian berada, karena sesungguhnya shawat kalian akan sampai kepadaku.”* (HR. Abu Daud dan lainnya).<sup>323</sup>

---

<sup>322</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>323</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

*"Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nashrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid."*

Beliau memperingatkan terhadap apa yang mereka perbuat. Aisyah berkata, "Seandainya tidak ada (hadits) itu, tentulah kuburan beliau ditampilkan, akan tetapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid."<sup>324</sup>

Disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ lima hari sebelum wafat, beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

*"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu."*<sup>325</sup>

---

<sup>324</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>325</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan dalam *Al Musnad* dan *Shahih Abi Hatim* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ  
أَحْيَاءُ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

*“Sungguh sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang mengalami Kiamat, sementara mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.”*<sup>326</sup>

Dan masih banyak hadits-hadits dan atsar-atsar lainnya mengenai itu.

Karena itulah, para sahabat tidak pernah melakukan perjalanan (*safar*) ke kuburan Al Khalil maupun kuburan orang-orang shalih lainnya, tidak pula mereka melakukan perjalanan untuk menziarahi gunung Thursina, yaitu *الْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ* “*lembah yang diberkahi*.” (Qs. Al Qashash [28]: 30) dan *الْوَادِي الْمَقْدَسُ* “*lembah yang disuci*” yang Allah sebutkan di dalam Kitab-Nya, yaitu tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Bahkan Nabi ﷺ dan para sahabatnya, baik di masa hidup beliau maupun setelahnya, tidak pernah menziarahi goa Hira, tempat pertama kali beliau mendapat wahyu. Di Makkah sendiri, mereka tidak menziarahi selain *masya'ir* —seperti Masjid Al Haram, Mina, Muzdalifah dan Arafah— di saat berhaji. Tidak seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ yang pergi berdoa di kuburan salah seorang Nabi, tidak juga di kuburan Nabi kita ﷺ, serta tidak di kuburan Al Khalil, dan yang lainnya.

---

<sup>326</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Oleh karena itulah, para Imam —seperti Malik dan yang lainnya— menyebutkan bahwa ini adalah *bid'ah*. Bahkan apabila mereka mendatangi kuburan Nabi ﷺ, mereka hanya memberi salam dan bershalawat untuk beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa'*, bahwa adalah Ibnu Umar, apabila dia mendatangi kuburan Nabi ﷺ, dia mendoakan beliau serta Abu Bakar dan Umar. Disebutkan juga di dalam riwayat lain darinya, bahwa dia mengucapkan, *السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمِّ* “*Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku,*”<sup>327</sup> kemudian berlalu.

Orang yang mengupayakan harta yang buruk, contohnya orang yang menyuruh orang lain melakukan *bid'ah-bid'ah* dan mengambil upah atas perbuatan itu, maka dia tidak berhak memiliki harta tersebut. Bila tidak dapat dikembalikan kepada pemilik asalnya (orang yang membayar upah itu), maka pihak berwenanglah yang mengambilnya dari orang tersebut, dia adalah orang yang telah memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* dan menghalangi orang lain dari jalan Allah, lalu pihak yang berwenang menggunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin yang disukai Allah dan Rasul-Nya. Jadi harta yang digunakan dalam rangka menaati syetan itu dialihkan penggunaannya untuk kegiatan untuk menaati Rabb Yang Maha Pemurah.

Adapun *sima'an* yang mereka sebut *Naubah Al Khalil*, maka itu adalah *bathil*, tidak ada asalnya. Al Khalil ﷺ tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Ketika para sahabat menaklukkan negeri itu, mereka juga tidak melakukan hal tersebut

---

<sup>327</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

terhadap Al Khalil. Rasulullah ﷺ dan para khalifahnyapun juga tidak pernah melakukan hal itu. Bahkan, ini bisa jadi merupakan hal yang diada-adakan oleh kaum Nashrani, karena merekalah yang membongkar kamar Al Khalil setelah sebelumnya tertutup dan tidak dapat dimasuki oleh seorang pun. Bisa juga ini merupakan hal yang diada-adakan oleh sebagian kalangan jahil kaum muslimin. Tidak boleh melakukan kegiatan berupa tarian maupun membunyikan klarinet (seruling) di sana, serta kegiatan lainnya, bahkan hal tersebut harusnya dilarang. Orang yang terus menerus menghadiri acara tersebut, baik pemberi pengumuman maupun yang lainnya, maka keadilan dirinya ternoda. *Wallahu a'lam*.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya,** mengenai hukum perkataan sebagian ulama dan orang-orang fakir, bahwa doa itu dikabulkan di kuburan sahabat Imam yang empat, yaitu kuburan Al Fandalawi dari kalangan sahabat Malik, kuburan Al Burhan Al Balkhi dari kalangan sahabat Abu Hanifah, kuburan Syaikh Nashr Al Maqdisi dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i, dan kuburan Syaikh Abu Al Faraj dari kalangan sahabat Ahmad ر. Orang yang menghadap ke arah kiblat di kuburan mereka dan berdoa, maka akan dikabulkan. Juga tentang perkataan sebagian ulama mengenai sebagian Syaikh yang berwasiat: "Bila terjadi sesuatu padamu, atau ada perkara yang engkau takutkan, maka minta tolonglah kepadaku, niscaya akan hilanglah kesulitan yang engkau hadapi, baik aku masih hidup maupun telah meninggal dunia." Juga tentang orang yang membaca ayat kursi sambil menghadap ke arah Syaikh Abdul Qadir Al Jailani serta mengucapkan salam kepadanya tujuh kali, sambil melangkah satu langkah bersamaan dengan setiap salam ke arah kuburnya, maka keperluannya akan terpenuhi, atau orang yang sedang *sima'an*

maka kondisi dirinya akan baik-baik saja dan banyak mendapatkan temuan ruhani. Juga tentang perkataan orang-orang fakir, bahwa Allah ﷻ memandang kepada orang-orang fakir dengan menampakkan Diri-Nya kepada mereka di tiga kondisi: Saat dihidangkannya makanan, ketika mereka berdiri saat beristighfar atau saling berdampingan di antara sesama mereka, dan ketika mendengarkan. Juga tentang apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang beribadah dengan berdoa dikuburan Zakariya dan kuburan Huud, serta shalat di sana, dan di tempat antara sebelah timur koridor Masjid di pintu Ath-Thaharah di Damaskus, serta berdoa di sisi Mushaf Utsmani. Juga tentang orang yang menyandarkan punggungnya yang sakit pada tiang yang terletak di pangkal kuburan Muawiyah di kompleks syuhada` di pintu Ash-Shaghir.

Apakah diterimanya doa atau cepatnya pengabulan doa itu dikhususkan dengan waktu tertentu atau tempat tertentu di kuburan seorang Nabi atau seorang wali? Atau bolehkah memohon pertolongan kepada Allah ﷻ dengan berdoa kepada seorang Nabi yang diutus, atau malaikat yang didekatkan kepada Allah, atau dengan *kalam* Allah ﷻ, atau dengan Ka'bah, atau dengan doa masyhur yang bersajak (berakhiran senada), atau doa Ummu Daud, atau doa Khidhir?

Apakah boleh bersumpah kepada Allah ﷻ dengan hak si Fulan di dalam memohon, atau dengan kemuliaan si fulan, atau dengan derajat mereka yang didekatkan (kepada Allah), atau dengan makhluk yang paling dekat (dengan Allah), atau bersumpah dengan perbuatan-perbuatannya dan perbuatan-perbuatan mereka? Apakah boleh mengagungkan suatu tempat, dimana di sana terdapat minyak wangi (wewangian), za'faran dan lentera-lentera; atau karena pernah bermimpi melihat Nabi ﷺ di

sana? Atau bolehkan mengagungkan sebuah pohon yang di sana terdapat sobekan-sobekan kain yang tergantung, dimana dikatakan: Ini diberkahi karena para wali berkumpul di sana? Dan apakah boleh mengagungkan suatu gunung, atau menziarahinya, atau menziarahi *masyhad-masyhad* dan bekas-bekas di sana, berdoa dan shalat di sana, seperti Gua Ad-Dam (gua darah), Gua Adam, tempat-tempat peninggalan, Gua Al Ju' (gua kelaparan), kuburan Syits, Habil, Nuh, Ilyas, Hazqil, Syaibal Ar-Ra'i, Ibrahim Ibnu Adham di Jabalah, sarang burung gagak di Ba'albak, Gua Empat puluh, pemandian Thabariyah, menziarahi Asqalan, Masjid Shalih di Aka, semua itu masyhur dengan penghormatan, pengagungan dan ziarah?

Apakah boleh secara sengaja berdoa di kuburan, atau mencium kuburan, atau menyalakan lampu dan lentera di sana? Apakah perbuatan-perbuatan ini bisa mendatangkan manfaat atau *mudharat* dari yang masih hidup itu kepada yang telah meninggal dunia (yang dikuburkan di sana)? Apakah berdoa di *Al Qadam An-Nabawi* (bekas kaki Nabi) di Darul Hadits Al Asyrafiah di Damaskus dan lainnya, *Qadam Musa* (bekas kaki Musa), tempat kelahiran Isa, tempat berdirinya Ibrahim, kepala Al Husain, Shuhaib Ar-Rumi, Bilal Al Habsyi, Uwais Al Qarni dan sebagainya. Semuanya terletak di berbagai negeri dan dan banyak kota, di tepian pantai, pegunungan, *masyhad-masyhad*, dan masjid?

Demikian juga tentang perkataan mereka: Doa akan dikabulkan di benteng Bab Kaisan, di antara pintu Ash-Shaghir dan bagian timur, sambil membelakanginya dan mengharap ke arah kiblat. Juga tentang berdoa di dalam pintu Al Farradin. Adakah suatu riwayat tentang dikabulkannya doa-doa di tempat-tempat itu ataukah tidak? Apakah boleh memohon pertolongan kepada selain Allah ﷻ dengan mengatakan: "Wahai derajat

Muhammad,” atau “Wahai Lasitt yang mulia”, atau “Wahai tuanku, Ahmad”. Atau ketika seseorang terpeleset, atau melompat dari satu tempat ke tempat lain, lalu mengucapkan: “Wahai keluarga Ali” atau “Wahai keluarga Syaikh Fulan”, apakah ini boleh atau tidak? Apakah boleh bernadzar untuk para nabi dan para Syaikh, seperti Syaikh Jakir, atau Abu Al Wafa`, atau Nuruddin Asy-Syahid, dan yang lain, ataukah tidak boleh? Dan juga, apakah boleh bernadzar untuk kuburan salah seorang dari keluarga Nabi, orang yang pernah berjumpa dengan beliau, Imam yang empat, para Syaikh Irak, non Arab, Mesir, Hijaz, Yaman, Hind, Maghrib dan negeri-negeri lainnya, serta gunung Qaan dan yang lain, ataukah tidak boleh?

### **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:**

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Perkataan seseorang, bahwa doa akan dikabulkan di kuburan para Syaikh yang empat tersebut —semoga Allah meridhai mereka—, adalah termasuk jenis perkataan lainnya: Kuburan si fulan adalah obat mujarab yang manjur. Termasuk jenis-jenis yang dikatakannya itu adalah seperti yang dikatakan oleh orang, bahwa berdoa akan dikabulkan di kuburan si fulan dan si fulan. Karena banyak orang yang mengatakan seperti perkataan ini berkenaan dengan sebagian kuburan. Kemudian terkadang diketahui bahwa itu adalah kuburan orang shalih dari kalangan sahabat, atau ahlul bait, atau kalangan orang-orang shalih lainnya, dan terkadang juga kuburan itu hanya dinisbatkan secara dusta, atau sebenarnya tidak diketahui dengan pasti kuburan siapa itu, seperti banyak kuburan yang diklaim sebagai kuburan para Nabi. Terkadang hal tersebut benar, akan tetapi orangnya tidak shalih. Hal-hal seperti ini banyak terjadi pada orang-orang yang



mengatakan seperti perkataan itu, atau orang yang mengatakan, bahwa doa akan dikabulkan di kuburan tertentu. Atau doanya akan dikabulkan di sana. Padahal sebenarnya, kuburan itu adalah kuburan orang dikenal dengan kefasikan dan *bid'ah*, atau kuburan orang kafir, sebagaimana yang kami lihat pada orang yang berdoa pada suatu kuburan, lalu ternyata dia tertipu dengan hal tersebut. Kami telah banyak melihat ragam bentuk hal ini.

Asal perkara ini adalah, perkataan seseorang, bahwa berdoa di kuburan para Nabi dan orang-orang shalih akan dikabulkan, ini adalah perkataan yang tidak ada asalnya di dalam *Kitabullah*, tidak pula *Sunnah* Rasul-Nya, serta tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan sahabat, tabiin, serta tidak seorang pun dari para Imam kaum muslimin yang dikenal *imamah*-nya dalam urusan agama, seperti Malik, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaidah, dan para Syaikh mereka yang diikuti, seperti Al Fudhail bin Iyadh, Ibrahim bin Adham, Abu Sulaiman Ad-Darimi dan lainnya.

Tidak seorang pun di kalangan sahabat, tabiin, para Imam dan para Syaikh terdahulu yang mengatakan, bahwa doa akan dikabulkan di kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, tidak secara mutlak dan tidak pula dengan cara tertentu. Dimana tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan, bahwa berdoanya seseorang di kuburan para Nabi dan orang-orang shalih adalah lebih utama daripada doanya di selain tempat-tempat itu, dan tidak pula bahwa shalat di tempat-tempat itu lebih utama daripada shalat di selain tempat-tepat itu. Tidak seorang pun dari mereka yang sengaja berdoa atau pun shalat di kuburan itu, bahkan tidak pula di kuburan makhluk yang paling mulia, panutan mereka semua, Rasulullah ﷺ, sekalipun di muka bumi ini tidak

ada kuburan yang disepakati oleh banyak orang sebagai kuburan seorang nabi selain kuburan beliau, karena mereka berbeda pendapat mengenai kebenaran kuburan Al Khalil dan lainnya. Para Imam sepakat untuk memberi salam kepada beliau saat menziarahi kuburannya, dan juga kepada kedua sahabat beliau, karena disebutkan dalam *As-Sunan*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

*"Tidak seorang pun memberi salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruh kepadaku hingga aku menjawab salamnya,"*<sup>328</sup>

Ini adalah hadits yang *jayyid*.

Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Nabi ﷺ:

مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ  
نَائِيًا أُبْلِغْتُهُ.

*"Barangsiapa memberi salam kepadaku di kuburanku, maka aku mendengarnya, dan barangsiapa bershalawat untukku di kejauhan, maka disampaikan kepadaku,"*

Di dalam sanadnya, ada yang lemah, akan tetapi hadits ini mempunyai hadits penguat lainnya yang valid. Tentang

<sup>328</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

disampaikannya shalawat dan salam kepada beliau dari kejauhan, telah diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* dari banyak jalur periwayatan, seperti yang disebutkan dalam *As-Sunan*, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ،  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالُوا: كَيْفَ تُغْرَضُ  
صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ  
عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ

*“Perbanyaklah shalawat untukku pada hari Jum’at dan malam Jum’at, karena shalawat kalian akan ditampakkan kepadaku.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Bagaimana shalawat kami akan ditampakkan kepadamu, sedang engkau telah hancur luluh?” Beliau pun bersabda, “Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengharamkan bumi untuk memakan daging para Nabi.”<sup>329</sup>*

Disebutkan di dalam riwayat An-Nasa’i dan lainnya, dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلَائِكَةً يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي  
السَّلَامَ.

*“Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat di kuburanku yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku.”<sup>330</sup>*

<sup>329</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>330</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Kendati demikian, tidak seorang pun mengatakan bahwa berdoa di kuburan beliau akan dikabulkan, tidak ada pula yang mengatakan dianjurkannya berdoa sambil menghadap ke kuburan beliau, bahkan mereka menyatakan kebalikan itu, dan mereka semua sepakat, bahwa tidak boleh berdoa sambil menghadap ke kuburan.

Mereka bersilang pendapat mengenai memberi salam kepada beliau. Mayoritas mereka —seperti Malik, Ahmad dan yang lainnya— mengatakan, “Memberi salam kepada beliau sambil menghadap ke kuburan beliau.” Pendapat ini dikatakan juga oleh para sahabat Asy-Syafi’i, dan aku kira itu dinukil darinya. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan, “Memberi salam kepada beliau sambil menghadap ke arah kiblat.” Bahkan para imam salaf menyatakan, bahwa tidak boleh berhenti di kuburan beliau untuk berdoa secara mutlak, sebagaimana yang disebutkan oleh Isma’il bin Ishaq di dalam *Kitab Al Mabsuth*, dan disebutkan juga oleh Al Qadhi Iyadh.

Malik berkata, “Menurutku tidak boleh berhenti di kuburan Nabi ﷺ sambil berdoa, tapi cukup memberi salam kemudian berlalu.”

Disebutkan juga di dalam *Al Mabsuth*, “Tidak mengapa bagi orang yang datang dari bepergian atau keluar untuk bepergian lalu berhenti di kuburan Nabi ﷺ, lalu bershalawat untuk beliau, mendoakan beliau dan Abu Bakar serta Umar.” Dikatakan kepadanya, “Banyak orang dari warga Madinah yang tidak datang dari bepergian, dan tidak bermaksud hendak bepergian, namun mereka melakukan itu dalam sehari satu kali atau lebih, bahkan terkadang mereka berhenti di kuburan itu, sekali atau dua kali atau lebih pada hari Jum’at, lalu memberi salam dan berdoa sesaat.” Dia berkata, “Hal ini tidak pernah sampai kepadaku dari seorang

pun ahli fikih di negeri kami. Sesungguhnya tidaklah akan baik kondisi akhir umat ini, kecuali dengan apa yang membuat baik bagian pertamanya.

Tidak pernah pula sampai kepadaku dari bagian pertama umat ini dan para pendahulunya, bahwa mereka melakukan itu, kecuali seseorang yang datang dari bepergian atau hendak bepergian.”

Ibnu Al Qasim berkata, “Aku melihat warga Madinah ketika hendak keluar dari Madinah, atau memasuki Madinah, mereka mendatangi kuburan beliau dan memberi salam.” Dia berkata, “Itu juga kebiasaanku.”

Malik merupakan orang paling berilmu pada masanya, yaitu pada masa tabi' tabiin di Madinah, dimana penduduknya di masa sahabat, tabiin dan tabi' tabiin, merupakan orang-orang yang paling mengetahui tentang apa yang disyari'atkan pada kuburan Nabi ﷺ, mereka memakruhkan berhenti (dalam perjalanan) untuk berdoa setelah memberi salam kepada Nabi ﷺ. Malik menjelaskan, bahwa yang dianjurkan adalah mendoakan beliau dan kedua sahabatnya, dimana inilah shalawat dan salam yang disyari'atkan, dan juga bahwa itu tidak dianjurkan setiap waktu bagi warga madinah, akan tetapi hanya bagi yang datang dari bepergian atau hendak bepergian. Karena hal tersebut adalah salam untuk beliau, sedangkan orang yang hendak diberi salam tidak selalu dituju rumahnya setiap waktu, beda halnya dengan orang-orang yang baru datang dari bepergian. Malik mengatakan di dalam riwayat Abu Wahb, “Bila memberi salam kepada Nabi ﷺ, maka arahkan wajahnya ke kuburan, tidak ke arah kiblat, sambil mendekat dan memberi salam, tanpa membuat tangannya menyentuh ke kuburan.”

Malik tidak menyukai pernyataan: “Kami menziarahi kuburan Nabi ﷺ.” Al Qadhi Iyadh berkata, “Tidak sukanya Malik terhadap hal tersebut, karena disandarkannya ziarah kepada kuburan Nabi ﷺ, berdasarkan sabda beliau,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ. اِسْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ  
عَلٰى قَوْمٍ اَتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

*‘Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Amat besarlah kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid’.*<sup>331</sup>

Dia melarang mengaitkan lafazh ini kepada kuburan dan ber-*tasyabbuh* dengan melakukan hal tersebut. Hal ini untuk memutuskan jalan yang mengarah kepada kerusakan dan menutupkan pintunya.”

**Menurutku (Ibnu Taimiyyah),** beragam hadits yang diriwayatkan mengenai menziarahi kuburan beliau semuanya *dha’if*, bahkan *maudhu’*. Para Imam dan para ahli Sunnah yang diikuti, tidak meriwayatkan sesuatu pun dari riwayat tersebut — seperti *Sunan Abi Daud*, *Sunan An-Nasa’i* dan yang lainnya—, akan tetapi ada lafazh ziarah kubur di selain hadits ini, seperti sabda beliau ﷺ:

<sup>331</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ. أَلَا فَزُورُوهَا،  
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ.

*“Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan, tapi kini, ziarahilah, karena sesungguhnya (ziarah kubur) itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat.”<sup>332</sup>*

Rasulullah ﷺ juga mengajari para sahabatnya, apabila mereka menziarahi kuburan agar mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. يَرْحَمُ اللَّهُ  
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا  
وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

*“Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kuburan ini, dari golongan mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dari kami dan kalian, serta yang belakangan. Kami mohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian.”<sup>333</sup>*

Akan tetapi, lafazh “ziarah kubur” dalam pengertian banyak ulama *muta`akhkhir*, mencakup ziarah yang bid’ah dan ziarah

<sup>332</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Jenazah, 1054)

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini *hasan shahih*.”

<sup>333</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

yang *syar'i*, dimana mayoritas mereka tidak menggunakannya kecuali dengan makna yang *bid'ah*, bukan yang *syar'i*. Oleh karena itu, penggunaan *lafazh* ini dimakruhkan secara mutlak.

Adapun *ziarah* yang *syar'i*, itu termasuk menshalatkan mayat, maksudnya adalah mendoakan mayat, sebagaimana yang dimaksudkan dengan menshalatkannya. Sebagaimana firman Allah mengenai orang-orang munafik,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

*"Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya."* (Qs. At-Taubah [9]: 84).

Karena dilarang menshalati orang-orang munafik dan berdiri di kuburan mereka, maka berdasarkan *mafhumul khithab* (konotasi kalimat) dan *ilat hukm* (alasan hukum)nya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa itu hanya disyariatkan pada orang-orang yang beriman. Berdiri di kuburannya setelah penguburan, termasuk jenis menshalatkannya sebelum penguburan, dimana maksudnya adalah mendoakannya. Inilah Sunnah yang berlaku dan yang dianjurkan oleh para salaf ketika menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih.

Adapun *ziarah* yang *bid'ah*, termasuk jenis syirik dan mengarah kepada syirik, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nashrani terhadap kuburan para Nabi dan orang-orang shalih. Nabi ﷺ bersabda di dalam banyak hadits yang diriwayatkan dari beliau di dalam kitab-kitab *Shahih*, *Sunan* dan *Musnad*,



لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ  
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

*"Laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."*

Beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat.<sup>334</sup>

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

*"Sungguh orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu."*<sup>335</sup>

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُذَرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ  
أَحْيَاءُ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

<sup>334</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>335</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*"Sesungguhnya sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang mengalami Kiamat sementara mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid."*<sup>336</sup>

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا  
الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ.

*"Allah melaknat para wanita peziarah kuburan, dan orang-orang yang menjadikan di atasnya masjid dan lampu-lampu."*<sup>337</sup>

Dikarenakan beliau melaknat orang yang menjadikan kuburan para Nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid, maka tidak mungkin dianjurkan untuk menjadikannya tempat berdoa, karena tempat yang dianjurkan untuk berdoa dianjurkan juga untuk shalat di sana, karena doa setelah shalat lebih dikabulkan, dimana dalam syari'at, tidak ada suatu tempat pun yang dilarang shalat di dalamnya, namun dianjurkan berdoa di dalamnya.

Para Imam telah menyatakan —seperti Asy-Syafi'i dan lainnya— larangan akan hal itu dengan alasan timbulnya fitnah karena kuburan, bukan hanya karena kenajisannya seperti yang diduga oleh sebagian orang. Karena itu, para salaf memerintahkan agar meratakan kuburan, dan menyembunyikan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah darinya, sebagaimana Umar bin Khatthab memerintahkan untuk menyembunyikan kuburan Daniyal ketika diketahui berada di Tastur, karena Abu Musa mengirim surat kepadanya dengan menyebutkan bahwa telah ditemukan kuburan

---

<sup>336</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>337</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Daniyal, dan bahwa mereka meminta hujan dengan perantaraannya, maka Umar mengirim surat kepadanya, yang memerintahkannya agar membuat lubang kuburan di siang hari sebanyak tiga belas lubang kuburan, kemudian menguburkannya di malam hari pada salah satunya, dan menyembunyikan hal itu agar tidak menimbulkan fitnah bagi manusia.

Apa yang kami sebutkan dari Malik dan para Imam lainnya sudah dikenal di kalangan salaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al Mushili di dalam *Musnad*-nya, dan juga disebutkan oleh Al Hafizh Abu Abdillah Al Maqdisi dalam *Mukhtar*-nya, dari Ali bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib –yang dikenal dengan sebutan Zainal Abidin–, bahwa dia melihat seorang lelaki mendatangi ke sebuah celah di dekat kuburan Nabi ﷺ, lalu dia memasukinya dan berdoa di sana, maka dia pun melarangnya, lalu berkata, “Maukah aku ceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah ﷺ? Beliau bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا. فَإِنَّ  
تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ

*‘Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan, dan jangan pula menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dimana pun kalian berada’.*<sup>338</sup>

Hadits ini terdapat dalam *Sunan Abi Daud*, dari hadits Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

---

<sup>338</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا،  
وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

*"Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan dan bershalawatlah kalian untukku, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku di mana pun kalian berada."*<sup>339</sup>

Disebutkan di dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*, bahwa Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Suhail menceritakan kepadaku, dia berkata: Al Hasan bin Al Husain bin Ali bin Abu Thalib melihatku di kuburan, lalu dia memanggilku, saat itu dia sedang makan malam di rumah Fathimah, lalu dia berkata, "Mari kita makan malam." Aku berkata, "Aku tidak menginginkannya." Dia berkata, "Mengapa aku melihatmu di kuburan?" Aku berkata, "Aku memberi salam kepada Nabi ﷺ." Dia berkata, "Jika engkau masuk masjid (Masjid Nabawi), maka berilah salam (kepada beliau)." Kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ  
مَقَابِرَ. لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.  
وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ

<sup>339</sup> HR. Abu Daud (pembahasan: Haji, 2042).

*'Janganlah kalian menjadikan rumahku sebagai tempat kunjungan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Allah melaknat kaum Yahudi yang telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid. Dan bershalawatlah kalian untukku, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku dimana pun kalian berada'.* Bagaimana pun kalian dan siapa pun yang di Andalus, semuanya sama." Pembahasan tentang asal hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan lainnya.

Jika itu yang disyari'atkan pada kuburan sang penghulu anak Adam, sebaik-baik makhluk dan paling mulia di sisi Allah, maka bagaimana pula tentang kuburan selainnya?! Telah diriwayatkan secara *mutawatir* dari para sahabat, bahwa apabila mereka mendapatkan kesulitan —seperti ketika sedang kekeringan dan meminta hujan, saat berperang dan memohon pertolongan— mereka berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan kepada-Nya di masjid dan rumah-rumah mereka, mereka tidak berdoa di kuburan Nabi ﷺ, tidak pula kuburan para Nabi lainnya serta orang-orang shalih. Bahkan disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, bahwa Umar bin Khaththab ؓ berkata, **اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجَدَبْنَا نَتَوَسَّلُ**، **إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا** “*Ya Allah, sesungguhnya dahulu, apabila kami mengalami kekeringan, kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu, lalu Engkau memberi kami hujan, dan sungguh kini kami bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan.*” Lalu mereka pun mendapat hujan.<sup>340</sup>

Mereka bertawasil dengan Al Abbas, sebagaimana mereka dahulu ber-tawassul dengan Nabi ﷺ. Maksudnya, bahwa mereka

---

<sup>340</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

ber-*tawassul* dengan doa dan syafaat Nabi, maka demikian juga mereka ber-*tawassul* dengan doa dan syafaat Al Abbas. Mereka tidak berdoa di kuburan Nabi ﷺ, tidak bersumpah kepada Allah dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluk-Nya, bahkan mereka ber-*tawassul* kepada-Nya dengan perantara yang disyari'atkan oleh Allah, yaitu amal shalih dan doanya orang-orang yang beriman, sebagaimana mereka ber-*tawassul* di masa hidup Nabi dengan doa dan syafaatnya, begitu juga halnya dengan *tawassul*-nya manusia di akhirat dengan doa dan syafaat Nabi, juga dengan doanya orang-orang shalih, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ؛ بِدُعَائِهِمْ  
وَصَلَاتِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ.

*"Tidaklah kalian mendapat pertolongan dan mendapat rezeki kecuali karena orang-orang lemah kalian, sebab doa, shalat dan istighfar mereka."*<sup>341</sup>

Secara otomatis, dapat diketahui bahwa berdoa di kuburan, apabila memang itu lebih utama daripada berdoa di tempat lainnya, serta lebih disukai Allah dan lebih dikabulkan, tentulah para *salaf* lebih mengetahui hal tersebut daripada para *khalaf* dan sudah tentulah mereka telah mempraktekkan itu lebih dahulu. Karena mereka lebih mengetahui apa yang dicintai dan diridhai Allah, dan termasuk orang yang lebih dahulu bersegera menaati Allah dan mencari keridhaan-Nya. Tentunya Nabi ﷺ juga telah menjelaskan hal tersebut dan menganjurkannya, sebab beliau memerintahkan segala hal yang baik dan melarang segala yang

<sup>341</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Jihad, 2896); dan dan An-Nasa'i (pembahasan: Jihad, 3178).

mungkar. Beliau tidak meninggalkan sesuatu pun yang dapat mendekatkan ke surga kecuali beliau telah menceritakan hal tersebut, dan juga tidak melupakan sesuatu pun yang dapat menjauhkan diri dari neraka kecuali beliau telah memperingatkan umatnya untuk hal tersebut. Beliau telah meninggalkan umatnya dalam keadaan putih, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali yang binasa.

Lantas bagaimana bisa dilakukan, padahal beliau telah melarang jenis perbuatan ini serta memutuskan materinya dengan laknatnya dan melarangan menjadikan kuburan sebagai masjid?! Beliau telah melarang shalat untuk Allah dengan menghadap ke kuburan, walaupun orang yang shalat itu tidak menyembah orang-orang yang telah mati dan tidak berdoa kepada mereka. Sebagaimana beliau juga telah melarang shalat pada waktu terbitnya matahari dan saat terbenamnya, karena itu adalah waktu sujudnya kaum musyrikin kepada matahari, walaupun orang yang shalat itu tidak bersujud kecuali kepada Allah, hal ini untuk menutup pintu yang dapat mengarah kepada sebuah kerusakan. Maka apalagi apabila kerusakan hal tersebut telah jelas, yaitu sang hamba berdoa kepada orang yang telah mati dan berdoa dengannya. Hal ini telah jelasnya sisi kesalahannya, karena dia bersujud kepada matahari di saat terbit dan terbenamnya.

Asal penyembahan berhala adalah dari pengagungan kuburan, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿١٣﴾

*"Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa', yaghuts, ya'uq dan nasr'." (Qs. Nuuh [71]: 23).*

Para salaf —seperti Ibnu Abbas dan ulama lainnya— mengatakan, "Mereka itu adalah orang-orang shalih dari kaum Nuh. Setelah mereka meninggal, orang-orang beribadah di kuburan mereka, kemudian membuat patung dan menyembah mereka.

Kemudian sebagaimana diketahui, bahwa di pekuburan Bab Ash-Shaghir terdapat kuburan para sahabat, tabiin dan tabi' tabiin yang lebih utama daripada para Syaikh yang empat tersebut. Lantas bagaimana bisa mereka (para Syaikh) itu membantu doa di kuburan mereka dengan mengesampingkan orang-orang yang lebih utama daripada mereka (yaitu para sahabat, tabiin dan tabi' tabiin)?! Kemudian, setiap Syaikh itu dan yang serupa mereka mempunyai orang-orang yang mencintai dan mengagungkannya dengan doa tanpa Syaikh lainnya, apakah Allah memerintahkan untuk mendoakan salah satunya tanpa yang lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap orang-orang khusus mereka? Yaitu orang-orang yang menandingi (orang-orang yang Allah ﷻ firmankan di dalam Al Qur'an),

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا



لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ

عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

*“Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Qs. At-Taubah [9]: 31).*

## Pernyataan “Apabila Terjadi Sesuatu Pada Dirimu, Maka Minta Tolonglah Kepadaku”

Berkaitan dengan pernyataan yang diceritakan dari sebagian Syaikh: “Bila terjadi sesuatu padamu, atau ada perkara yang engkau takutkan, maka minta tolonglah kepadaku, niscaya akan hilanglah kesulitan yang engkau hadapi, baik aku masih hidup maupun telah meninggal dunia,” maka ini dan pernyataan serupa dengannya bisa jadi merupakan sebuah kedustaan dari penukilnya (pengutipnya), atau kekeliruan dari pengucapnya (yang mengatakannya). Karena ini adalah nukilan yang tidak diketahui kebenarannya dari pengucap yang tidak *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan). Orang yang meninggalkan nukilan yang terpercaya dari orang yang *ma'shum* (Nabi), lalu mengikuti nukilan yang tidak terpercaya dari pengucap yang tidak *ma'shum* (manusia pada umumnya), maka dia telah sesat.

Telah diketahui, bahwa Allah ﷻ tidak memerintahkan hal ini begitu juga para rasul-Nya, bahkan Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8).

Allah ﷻ tidak mengatakan, ارْغَبْ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ  
“Berharaplah kamu kepada para Nabi dan malaikat.”

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ  
الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا خَوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ  
رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ  
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

“Katakanlah: ‘Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya.’ Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapakan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab

Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.” (Qs. Al Israa` [17]: 56-57).

Segolongan salaf mengatakan, bahwa dahulu ada orang-orang yang menyeru Al Uzair, Al Masih dan para malaikat, maka Allah menurunkan ayat ini.

Rasulullah ﷺ sendiri tidak pernah mengatakan kepada seorang sahabat pun, “Bila terjadi sesuatu padamu, maka minta tolonglah kepadaku.” Bahkan beliau mengatakan kepada anak pamannya, Abdullah bin Abbas, ketika beliau berwasiat kepadanya,

إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ بَجْدِهِ أَمَامَكَ،  
تَعَرَّفَ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ. إِذَا سَأَلْتَ  
فَأَسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ.

“Jagalah Allah niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah niscaya engkau dapati Dia di hadapanmu. Kenalilah Allah dalam kelapangan niscaya Dia mengenalimu di saat kesulitan. Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah.”<sup>342</sup>

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sebagian orang awam, bahwa beliau mengatakan, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ “Bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan kedudukanku, karena sesungguhnya

---

<sup>342</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*kedudukanku di sisi Allah sangatlah agung,*” ini adalah hadits dusta lagi *maudhu'*, tidak seorang pun ahli ilmu yang meriwayatkannya, dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab *Shahih* kaum muslimin yang dapat dijadikan sandaran dalam urusan agama. Jika orang yang telah mati memiliki keutamaan, maka Rasulullah ﷺ adalah yang paling utama untuk keutamaan tersebut, yang disusul setelahnya para sahabat. Jika orang yang masih hidup bisa mendapat manfaat dari orang yang telah meninggal dunia, maka para sahabat adalah orang-orang yang paling berhak dengan hal tersebut, baik saat Nabi ﷺ masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Ketahuilah, bahwa ini adalah kesesatan. Bila sebagian Syaikh mengatakan itu, maka itu adalah kesalahan darinya, dimana Allah ﷻ akan mengampuninya jika dia berijtihad lalu keliru. Jadi dia bukan seorang nabi yang harus diikuti perkataannya, juga bukan orang yang *ma'shum* pada apa yang diperintahkan dan dilarangnya.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

*“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

## Hukum Perkataan “Barangsiapa Membaca Ayat Kursi Sambil Menghadap ke Arah Kuburn Syaikh Abdul Qadir Al Jailani”

Adapun perkataan orang: “Barangsiapa membaca ayat kursi sambil menghadap ke arah (kuburan) Syaikh Abdul Qadir Al Jailani ﷺ dan memberi salam kepadanya, lalu melangkah tujuh langkah, dimana setiap melangkah disertai salam hingga sampai ke kuburannya, maka kebutuhannya akan terpenuhi, atau jika sedang *sima'an*, maka kondisi dirinya akan baik-baik saja dan banyak mendapatkan temuan ruhani,” ini adalah perkara mendekatkan diri yang mempersekutukan dengan Rabb semesta alam. Tidak diragukan lagi, bahwa Syaikh Abdul Qadir tidak pernah mengatakan hal tersebut dan tidak pernah memerintahkannya. Orang yang mengatakan ini darinya, telah berdusta atas namanya, karena yang mengatakan *bid'ah* seperti ini hanyalah orang yang *ghuluw* (berlebihan) dan syirik, yang menyerupai kaum Nashrani, yaitu para ahli *bid'ah* dari golongan *Rafidhyyah* yang berlebihan terhadap para Imam, dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan orang yang berlebihan terhadap para Syaikh.

Disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

“Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah kalian shalat kepadanya.”<sup>343</sup>

---

<sup>343</sup> HR. Muslim, dari Abu Martsar Al Ghanawi (pembahasan: Jenazah, 972/97).

Beliau telah melarang untuk menghadap ke kuburan ketika shalat untuk Allah, maka bagaimana bisa diperbolehkan menghadap ke kuburan dan berdoa kepada selain Allah di samping jauhnya lokasi tersebut?! Hal ini tidak lain kecuali merupakan jenis yang dilakukan oleh kaum Nashrani terhadap Isa, ibunya, para rahib dan para pendeta mereka dalam menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu dan tuhan-tuhan. Kaum itu menyeru, memohon pertolongan kepada mereka atas kebutuhan mereka, serta meminta kepada mereka dan meminta dengan perantaraan mereka.

### **Perkataan “Sesungguhnya Allah Memperhatikan Orang-orang Fakir dalam Tiga Kodisi:..”**

Perkataan orang: “Sesungguhnya Allah perhatikan orang-orang fakir di tiga kondisi: ketika sedang makan, ketika sedang saling menasihati, dan ketika mendengarkan,” ini dan seruanya diriwayatkan dari sebagian Syaikh, dia berkata, “Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka saat makan, karena mereka makan dengan mengutamakan orang lain, ketika berdampingan dengan ilmu, sebaba mereka bermaksud saling menasihati, serta ketika mendengarkan, karena mendengarkan untuk Allah.” Atau ucapan yang menyerupainya. Masalah yang mendasar dalam hal ini adalah, bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya —yaitu perbuatan untuk Allah dan dengan seizin Allah—, maka Allah mencintainya dan memandang kepadanya dengan pandangan kecintaan, dimana amal yang shalih adalah yang tulus lagi benar. Yang tulus adalah yang untuk Allah, dan yang benar adalah yang diperintahkan Allah. Tidak diragukan

lagi, bahwa masing-masing dari mereka saling memberi makan, saling berkomunikasi dan saling mendengarkan. Dimana diantara hal tersebut, ada yang dicintai Allah dan ada juga yang tidak dicintai Allah. Ada yang mencakup kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebathilan, *masalahat* dan *mafsadat* (kerusakan), dan hukum masing-masing sesuai dengan perihalnya.

## Hukum Shalat dan Berdoa di Tempat yang Dikatakan Sebagai Kuburan Sang Nabi atau Sahabat atau Lainnya

Apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan sengaja shalat dan berdoa di tempat yang dikatakan bahwa itu adalah kuburan seorang Nabi, atau seorang sahabat, atau seorang sahabat Nabi, atau yang mendekati itu, atau menempelkan tubuhnya atau sesesuatu dari tubuhnya kepada kuburan tersebut, atau kepada batang atau lainnya yang berdekatan dengan kuburan, seperti orang yang sengaja shalat dan berdoa di sebelah timur Masjid Damaskus di tempat yang dikatakan bahwa itu kuburan Hud — padahal menurut para ulama bahwa itu adalah kuburan Muawiyah bin Abu Sufyan—, atau di *Al Mitsal Al Khasyab* yang dikatakan bahwa di bawahnya terdapat kepala Yahya bin Zakariya, dan yang serupa dengan hal tersebut, maka dia keliru, pelaku *bid'ah* dan menyelisihi Sunnah. Karena shalat dan berdoa di tempat-tempat ini tidak memiliki kelebihan menurut seorang pun dari para pendahulu umat ini dan para imamnya, dimana mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan mereka melarang hal itu, sebagaimana Nabi ﷺ telah melarang mereka dari segala penyebab dan faktor pemuncunya, walaupun mereka tidak bermaksud berdoa

kepada kuburan dan berdoa dengannya, apalagi apabila memaksudkan itu.

## Apakah Doa yang Dibaca di Tempat Tertentu Dikabulkan?

Adapun perkataannya: “Apakah diterimanya doa atau cepatnya pengabulan doa itu dikhususkan dengan waktu tertentu atau tempat tertentu di kuburan seorang Nabi atau seorang wali?” Maka tidak diragukan lagi, bahwa doa itu pada sebagian waktu dan kondisi lebih dikabulkan daripada sebagian lainnya. Doa di tengah malam adalah waktu yang paling dikabulkan, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ  
الْأَخِيرِ - وَفِي رِوَايَةٍ: نِصْفُ اللَّيْلِ - فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي  
فَأَسْتَجِبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي  
فَأَغْفِرَ لَهُ. حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

“Rabb kita turun dari langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir —di dalam riwayat lainnya disebutkan: pertengahan malam—, lalu berfirman, ‘Siapa yang berdoa kepada-Ku niscaya Aku kabulkan, siapa yang memohon kepada-Ku



*niscaya Aku beri, siapa yang memohon ampun kepada-Ku niscaya Aku ampuni, ' hingga terbitnya fajar."*<sup>344</sup>

Di dalam hadits lainnya disebutkan:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ

الْأَخِيرِ

*"Sedekat-dekatnya Rabb kepada hamba-Nya adalah di tengah malam yang akhir."*<sup>345</sup>

Doa juga dikabulkan saat turunnya hujan, ketika berkecamuknya perang, ketika adzan dan iqamah, setelah shalat, ketika sujud, doanya orang yang berpuasa, doanya musafir, doanya orang yang dizhalimi dan sebagainya. Semuanya disebutkan di dalam hadits-hadits yang diketahui di dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan*. Juga doa di *masya'ir* seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, Multazam dan *masya'ir* Makkah lainnya, serta doa di masjid secara mutlak, semakin utama masjid —seperti masjid yang tiga— maka shalat dan doa di sana lebih utama.

Adapun berdoa di suatu tempat karena di tempat itu ada kuburan seorang Nabi atau seorang wali, maka tidak ada seorang pun dari para pendahulu umat ini dan para Imamnya yang mengatakan, bahwa berdoa di sana lebih baik daripada di tempat lainnya. Akan tetapi ini termasuk yang diada-adakan oleh para ahli kiblat karena meniru kaum Nashrani dan kaum musyrikin lainnya. Jadi asalnya adalah, bahwa agama kaum musyrikin, bukan dari

---

<sup>344</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Tahajud, 1145); dan Muslim (pembahasan: Shalat Para Musafir, 758/168).

<sup>345</sup> HR. At-Tirmidzi, dari Dhamrah bin Habib (pembahasan: Doa, 3579) At-Tirmidzi berkata, "*Hasan shahih gharib* dari jalur ini."

agamanya para penyembah Allah yang ikhlas, seperti menjadikan kuburan sebagai masjid, sebab hal tersebut tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari para pendahulu umat ini dan para Imamnya, akan tetapi diadak-adakan oleh sebagian ahli kiblat karena mengikuti kaum Yahudi dan Nashrani —yang telah dilaknat oleh Rasulullah ﷺ—.

## Apakah Boleh Berdoa Lewat Perantara Nabi yang Diutus

Adapun perkataan penanya: “Apakah boleh memohon pertolongan kepada Allah ﷻ dengan berdoa kepada seorang Nabi yang diutus, atau malaikat yang didekatkan kepada Allah, atau dengan kalam Allah ﷻ, atau dengan Ka’bah, atau dengan doa masyhur yang bersajak (berakhiran senada), atau doa Ummu Daud, atau doa Khidhir? Apakah boleh bersumpah kepada Allah ﷻ dengan hak si Fulan di dalam memohon, atau dengan kemuliaan si fulan, atau dengan derajat mereka yang didekatkan (kepada Allah), atau dengan makhluk yang paling dekat (dengan Allah), atau bersumpah dengan perbuatan-perbuatannya dan perbuatan-perbuatan mereka?” Maka dikatakan, bahwa pertanyaan ini mencakup banyak pembahasan:

Tentang doa-doa yang disebutkan oleh As-Sunnah, di dalamnya di sebutkan permohonan kepada Allah dengan nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, dan memohon perlindungan dengan kalam-Nya, sebagaimana doa-doa yang disebutkan di dalam *As-Sunan*, seperti ucapan beliau:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، اَنْتَ اللّٰهُ بَدِيعُ  
السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا  
قَيُّوْمُ.

*“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahwa segala puji adalah milik-Mu, Engkau-lah Allah, Pencipta seluruh langit dan bumi, wahai Dzat yang Agung lagi Maha Mulia, wahai Yang Maha Hidup lagi Terus menerus mengurus makhluk.”<sup>346</sup>*

Juga seperti ucapan beliau:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ،  
الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

*“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahwa Engkau-lah Allah Yang Maha Esa lagi tempat bergantungnya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya.”<sup>347</sup>*

Juga seperti doa yang terdapat di dalam *Al Musnad*:

<sup>346</sup> HR. An-Nasa'i, dari Anas bin Malik (pembahasan: Lupa, 1300).

<sup>347</sup> HR. An-Nasa'i, dari Mihjam bin Al Adra' (pembahasan: Lupa, 1301).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ  
نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ  
خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ.

*“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan segenap nama-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu.”<sup>348</sup>*

Adapun doa-doa yang digunakan oleh sebagian orang awam dan dituliskan oleh para penjual jimat di jalanan, yang di dalamnya dicantumkan: “Aku memohon kepada-Mu,” dengan bersajak (berakhiran senada), yang bersumpah dengan hal yang ditakuti, Thur, Arsy, Kursi, zamzam, maqam, tanah suci, dan sebagainya yang serupa ini, sungguh hal tersebut tidak ada dasarnya, tidak dari Nabi ﷺ, tidak daripara sahabat dan tidak dari para Imam kaum muslimin, juga tidak seorang pun boleh bersumpah dengan hal ini. Bahkan disebutkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

*“Barangsiapa bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau hendaklah dia diam.”<sup>349</sup>*

Nabi ﷺ juga bersabda,

<sup>348</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>349</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

*"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik."*<sup>350</sup>

Jadi tidak ada seorang pun yang boleh bersumpah dengan para makhluk.

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ

*"Sesungguhnya di antara para hamba Allah ada yang apabila dia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah penuhi."*<sup>351</sup>

Yaitu ketika Anas bin An-Nadhr berkata, "Apakah gigi depan Ar-Rubayyi' akan dipecahkan? Tidak, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, gigi depan Ar-Rubayyi' tidak akan dipecahkan." Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Al Bara' bin Malik, "Aku bersumpah kepada-Mu, wahai Rabbku, janganlah Engkau melakukan demikian dan demikian." Kedua termasuk orang-orang yang Allah penuhi sumpahnya.

Seorang hamba boleh memohon kepada Rabbnya dengan beragam sebab yang dapat memenuhi keinginannya, yaitu amal shalih yang dijanjikan mendapat pahala, dimana dengan doanya para hamba-Nya yang beriman, yang Allah janjikan akan dikabulkan, sebagaimana para sahabat ber-tawassul kepada Allah ﷻ dengan Nabi-Nya, kemudian dengan pamannya, dan orang-orang shalih lainnya selain paman beliau. Mereka ber-tawassul dengan doa dan syafaatnya, sebagaimana disebutkan

<sup>350</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>351</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

dalam *Ash-Shahih*, bahwa Umar bin Khaththab ؓ meminta hujan dengan perantaraan Al Abbas, yang mana dia berdoa,

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجَدَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا  
فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا

“Ya Allah, sesungguhnya dulu apabila kami mengalami kekeringan kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu, lalu Engkau memberi kami hujan, dan sesungguhnya kami kini bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan.” Lalu mereka pun mendapat hujan.<sup>352</sup>

Mereka ber-tawassul dengan Al Abbas setelah meninggalnya Nabi ﷺ sebagaimana mereka ber-tawassul dengan Nabi saat beliau masih hidup, yaitu *tawassul* mereka dengan doa dan syafaatnya. Di antaranya juga adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab *Sunan*, dan di-*shahih*-kan oleh At-Tirmidzi, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi ﷺ, “Berdoalah kepada Allah agar Dia mengembalikan penglihatanku,” maka beliau menyuruhnya berwudhu dan shalat dua raka’at serta mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ،  
نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى  
رَبِّي فِي حَاجَتِي لِيَقْضِيَهَا. اللَّهُمَّ فَسَقِّعْهُ فِيَّ.

<sup>352</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad, Nabi rahmat. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Rabbku mengenai keperluanku agar Dia memenuhinya. Ya Allah, jadikanlah dia pemberi syafaat untukku."*<sup>353</sup>

Ini adalah permintaan dari Nabi ﷺ. Beliau memerintahkannya agar Allah menerima syafaat Nabi untuknya ketika menghadap bersama Nabi-Nya dihadapan Allah, yaitu seperti ber-*tawassul* dengan para sahabat kepada Allah, karena *tawajjuh* dan *tawassul* ini adalah dengan doa dan syafaatnya.

Adapun ucapan seseorang: "Aku memohon kepada-Mu," atau "Aku bersumpah kepada-Mu dengan hak para malaikatmu," atau "hak para nabi-Mu," atau "hak Nabi-Mu, Fulan," atau "Rasul-Mu, Fulan," atau "dengan hak tanah suci," atau "zamzam" atau "maqam" atau "dengan Thur" atau "Baitul Ma'mur" dan serupanya, maka doa semacam ini tidak pernah dinukil dari Nabi ﷺ, para sahabat beliau, dan tabiin. Bahkan lebih dari seorang ulama yang telah mencatatkan hal tersebut, seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya —seperti Abu Yusuf dan ulama lainnya— bahwa doa-doa seperti itu tidak boleh, karena itu adalah besumpah kepada Allah dengan makhluk, karena tidak sah bersumpah dengan selain Allah, walaupun memohon kepada-Nya dengan itu dengan anggapan bahwa itu sebagai sebab wasilah (perantara) untuk dipenuhinya suatu kebutuhan.

Apabila memohon kepada Allah dengan amal-amal shalih, doa Nabi-Nya dan orang shalih dari para hamba-Nya, maka amalan shalih tersebut dapat menjadi sebab pahala dan doa

---

<sup>353</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

tersebut menjadi sebab diperkenankan. Jadi permohonannya dengan hal tersebut merupakan permohonan dengan penyebab diterimanya apa yang diinginkannya. Inilah makna apa yang diriwayatkan mengenai doa keluar rumah untuk shalat:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ

مَمَشَايَ هَذَا

*“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan haknya orang-orang yang meminta atas-Mu, dan dengan haknya berjalanku ini.”*<sup>354</sup>

Demikian juga para penghuni gua yang berdoa kepada Allah dengan amal shalih mereka. Jadi *tawassul* kepada Allah dengan para nabi adalah dengan beriman kepada mereka dan menaati mereka, seperti bershalawat dan salam untuk mereka, mencintai mereka, loyal kepada mereka, atau dengan doa dan syafaat mereka. Adapun dzat diri mereka sendiri tidak dapat memenuhi tercapainya apa yang dikehendaki oleh hamba, walaupun mereka memiliki martabat yang agung di sisi Allah dan kedudukan yang tinggi disebabkan penghormatan, kebaikan serta keutamaan Allah kepada mereka. Dalam hal itu, tidak ada penyebab dikabulkannya suatu doa kecuali diri mereka, dengan suatu sebab yang Allah berikan kepada mereka, seperti keimanan dan ketaatan mereka, atau suatu sebab dari mereka kepada dirinya, seperti doa mereka untuk dirinya dan syafaat mereka untuk dirinya kedua hal inilah yang dijadikan sarana *tawassul*.

---

<sup>354</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



Bersumpah dengan makhluk tidak termasuk dalam hal tersebut. Apa yang disebutkan oleh sebagian orang awam: إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِجَاهِي، فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ “Bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah sangatlah agung,” hadits ini dusta lagi *maudhu’*.

## Bolehkah Mengagungkan Tempat Dimana Nabi ﷺ Dimimpikan Berada di Sana?

Adapun perkataan penanya: “Apakah boleh mengagungkan suatu tempat yang di sana terdapat minyak wangi (wewangian) dan za’faran; karena pernah bermimpi melihat Nabi ﷺ di sana?” maka bisa dijawab bahwa pengagungan tempat seperti ini dan menjadikannya sebagai masjid dan tempat ziarah karena alasan tersebut, termasuk perbuatan Ahli Kitab, kita telah dilarang menyerupai mereka dalam hal itu. Disebutkan secara valid, bahwa ketika Umar bin Khaththab ؓ di suatu perjalanan melihat sejumlah orang berhamburan menuju ke suatu tempat, maka dia bertanya, “Apa ini?” Mereka menjawab, “Ini tempat dimana Rasulullah ﷺ pernah shalat di sini.” Maka Umar berkata, “Tempat dimana Rasulullah ﷺ pernah shalat di sini?! Apakah kalian hendak menjadikan bekas-bekas Nabi kalian sebagai masjid?! Barangsiapa yang sampai kepadanya waktu shalat, maka hendaklah dia shalat, jika tidak maka hendaklah dia berlalu.” Demikian perkataan Umar yang disaksikan oleh para sahabat.

Telah diketahui, bahwa Nabi ﷺ di dalam banyak perjalanan beliau telah melakukan shalat di banyak tempat, dan banyak dari

kaum mukminin pernah melihat beliau di banyak tempat, namun para salaf tidak menjadikan satu pun dari tempat tersebut sebagai masjid maupun tempat ziarah. Seandainya pintu ini dibuka, tentu banyak negeri kaum muslimin, atau mayoritasnya, menjadi masjid dan tempat-tempat ziarah, karena mereka masih terus bermimpi melihat Nabi ﷺ, bahkan beliau datang ke rumah mereka. Di antara mereka ada yang sering bermimpi melihat beliau, namun menghiasi tempat-tempat ini dengan za'faran adalah bid'ah dan tidak disukai.

Adapun apa yang ditambahkan oleh para pendusta, seperti terlihat bekas kaki di suatu tempat lalu dikatakan: ini kaki beliau, dan sebagainya, maka semua ini adalah kebohongan belaka. Tentang jejak kaki pada batu yang dinukil oleh para penulisnya dengan mengatakan bahwa itu jejak kaki beliau, itu adalah kebohongan yang diada-adakan. Seandainya tindakan itu benar, tentu beliau telah memerintahkan kaum muslimin untuk menjadikan itu sebagai masjid dan tempat-tempat ziarah. Bahkan Allah ﷻ tidak memerintahkan untuk menjadikan maqam seorang Nabi pun sebagai tempat shalat kecuali maqam Ibrahim, yaitu dengan firman-Nya:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

*“Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. (Qs. Al Baqarah [2]: 125).*

Allah ﷻ juga tidak memerintahkan menyentuh dan mencium suatu batu pun kecuali Hajar Aswad, tidak memerintah shalat dengan menghadap ke suatu rumah pun kecuali ke Al Bait Al Haram (Ka'bah). Maka tidak boleh mengqiyaskan tempat-tempat lainnya kepada hal tersebut menurut kesepakatan kaum

muslimin, bahkan apabila seseorang mengqiyaskan yang demikian, maka dia sama dengan orang yang menetapkan haji ke selain *Al Bait Al Atiq* (rumah tua; Ka'bah), atau puasa bulan wajib selain puasa bulan Ramadhan, dan lain sebagainya.

Tidak disunahkan menyentuhkan anggota badan ke Shakhrah Baitul Maqdis, dan tidak pula menciumnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Bahkan shalat dan berdoa di sana tidak memiliki kekhususan tersendiri daripada lokasi lainnya. Shalat dan berdoa di arah kiblat masjid yang dibangun oleh Umar bin Khaththab bagi kaum muslimin, itu lebih utama daripada shalat dan berdoa di sana (Shakhrah). Karena ketika Umar bin Khaththab menaklukkan negeri tersebut, dia berkata kepada Ka'b Al Ahbar, "Menurutmu, dimana sebaiknya kita bangun tempat shalat kaum muslimin?" Dia menjawab, "Bangunlah di belakang *Shakhrah*." Maka Umar berkata, "Wahai anak kaum Yahudi, kau telah dirasuki keyahudian. Bangunlah di depannya, karena kita memiliki bagian-bagian depan masjid." Maka dia pun membangun tempat shalat itu yang kalangan umum menyebutnya *Al Aqsha*. Umar tidak mengusap Shakhrah, tidak menciumnya dan tidak pula shalat di sana. Bagaimana tidak, karena telah diriwayatkan secara valid darinya, bahwa ketika dia mencium Hajar Aswad dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwa engkau hanyalah sebuah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula *mudharat*. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, tentu aku tidak akan menciummu."<sup>355</sup>

Apabila Ibnu Umar mendatangi Masjid Al Qasha, dia shalat di dalamnya namun tidak menghampiri Shakhrah, demikian juga para salaf lainnya. Begitu juga kamar Nabi kita ﷺ, kamar Al Khalil dan lainnya, baik seorang Nabi maupun orang shalih yang

---

<sup>355</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

dikuburkan di sana, tidak dianjurkan untuk mencium dan tidak pula mengusapnya berdasarkan kesepakatan para Imam, bahkan hal itu terlarang. Adapun sujud kepadanya, maka itu adalah kekufuran, begitu juga berbicara kepadanya layaknya dia berbicara kepada Rabb-nya, seperti ungkapan: "Ampunilah dosa-dosaku," atau "tolonglah aku terhadap musuhku," dan sebagainya.

## Hukum Nadzar yang Menyebutkan Pepohonan, Bebatuan, Mata Air dan Sebagainya

Adapun pepohonan, bebatuan, mata air dan sebagainya yang dinyatakan dalam nadzar oleh sebagian orang awam, atau menggantungkan sobekan kain dan sebagainya di sana, atau mengambil daunnya untuk mencari keberkahan dengannya, atau shalat di sana dan sebagainya, maka semua ini adalah bid'ah lagi mungkar. Hal tersebut termasuk perbuatan kaum jahiliyah, termasuk penyebab syirik, mempersekutukan Allah ﷻ. Dahulu kaum musyrikin mempunyai sebuah pohon dimana mereka biasa menggantungkan senjata mereka di sana, yang mereka sebut Dzat Anwath, lalu sebagian orang berkata, "Wahai Rasulullah, buatlah Dzat Anwath untuk kami sebagaimana mereka mempunyai Dzat Anwath." Maka beliau bersabda,

اللَّهُ أَكْبَرُ، قُلْتُمْ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى:  
اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. إِنَّهَا الشَّيْئُ، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ  
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْبَرًا بِشَيْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ أَنَّ

أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ  
أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ.

*"Allah Maha Besar, kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa, 'Buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala)'. (Qs. Al A'raaf [7]: 138). Sesungguhnya itu adalah kebiasaan, niscaya kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga walaupun seseorang dari mereka memasuki lubang biawak niscaya kalian juga memasuki(nya), dan seandainya seseorang dari mereka menggauli isterinya di jalanan, niscaya kalian juga akan melakukannya."*<sup>356</sup>

Ketika sampai informasi kepada Umar, bahwa sejumlah orang sengaja shalat di dekat pohon tempat dilangsungkannya Bai'at Ar-Ridhwan, di bawah pohon itu Nabi ﷺ membeli'at orang-orang, maka Umar pun memerintahkan agar pohon itu ditebang. Para ulama agama sepakat, bahwa barangsiapa bernadzar beribadah di suatu tempat dari tempat-tempat tersebut, maka itu bukan nadzar yang wajib dipenuhi, dan tidak ada kelebihan beribadah di sana.

## Pasal

Pangkal masalah ini adalah, bahwa di dalam syari'at Islam tidak ada suatu tempat pun yang dituju untuk beribadah kepada

<sup>356</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Fitnah-Fitnah, 2180), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih*."

Allah dengan shalat, berdoa, dzikir, membaca Al Qur'an dan serupanya, kecuali masjid kaum muslimin, dan *masya'ir* haji. Adapun *masyhad* yang berada di atas kuburan, baik itu dijadikan masjid atau pun tidak, atau *maqam* yang disandangkan kepada sebagian Nabi atau orang shalih, atau juga gua dan sebagainya, seperti Thur (gunung Thursina) —tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa—, gua Hira —tempat ber-tahannuts-nya Nabi ﷺ sebelum diturunkannya wahyu kepadanya—, gua yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya: ثَانِيكَ أَتَيْنِ إِذْ هُمَا فِي

الفَارِ “Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. (Qs. At-Taubah [9]: 40) —gua yang terletak di gunung Qasiun di Damaskus yang disebut Magharah Ad-Dam—, dua *maqam* di kedua sisinya sebelah timur dan baratnya yang salah satunya disebut *Maqam Ibrahim*, dan lainnya disebut *Maqam Isa*, dan tempat-tempat serta *masyhad* lainnya di belahan timur dan barat bumi, maka semua itu tidak disyariatkan untuk diziarahi. Bila seseorang bernadzar untuk mengadakan perjalanan ke sana, maka dia tidak wajib memenuhinya menurut kesepakatan para Imam. Bahkan disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id —yang meriwayatkan dari selain keduanya—, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا.

*"Janganlah bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini."*<sup>357</sup>

Ketika para sahabat Nabi ﷺ menaklukan negeri-negeri ini, yaitu Syam, Irak, Mesir, Khursan, Maghrib dan lainnya, mereka tidak menuju tempat-tempat tersebut, tidak menziarahi dan tidak sengaja shalat dan berdoa di sana, bahkan mereka berpegang teguh dengan syari'at Nabi mereka, mereka memakmurkan masjid yang Allah ﷻ berfirman mengenainya,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ

*"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 114).*

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

*"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 18).*

Allah ﷻ berfirman,

---

<sup>357</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ

مَسْجِدٍ

“Katakanlah: ‘Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.’  
Dan (katakanlah): ‘Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat.’”  
(Qs. Al A’raaf [7]: 29).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (Qs. Al Jinn [72]: 18).

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ تَفْضُلٌ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُنْهَرُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ، كَانَتْ خُطَوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَرْفَعُ دَرَجَةً وَالْأُخْرَى تَحُطُّ خَطِيئَةً. فَإِذَا جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ فَإِنَّ



الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِهِمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ،  
تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

*"Shalatnya seseorang di masjid lebih utama daripada shalatnya di rumah dan pasarnya sebanyak dua puluh lima derajat. Demikian itu, karena apabila seseorang berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian mendatangi masjid, tidak ada yang memotivasinya selain untuk shalat di dalamnya, maka dua langkahnya, salah satunya meninggikan derajat, dan yang lainnya menghapuskan kesalahan. Lalu apabila dia duduk menantikan shalat, maka dia (dianggap) di dalam selama dia menantikan shalat, dan apabila telah menyelesaikan shalat, maka para malaikat mendoakan seseorang mereka selama dia di tempat shalatnya dengan mengatakan, 'Ya Allah, ampunilah dia, Ya Allah, rahmatilah dia'."*<sup>358</sup>

Para ulama *muta'akhkhir* bersilang pendapat mengenai orang yang melakukan perjalanan untuk menziarahi kuburan seorang Nabi dan *masyhad* lainnya. Di antara para ulama muhaqqiq, ada yang mengatakan, bahwa ini adalah *safar* maksiat, dimana tidak boleh mengqashar shalat selama perjalanan tersebut, sebagaimana tidak boleh mengqashar shalat dalam perjalanan maksiat. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Aqil dan ulama lainnya. Demikian juga yang disebutkan oleh Abu Abdullah bin Baththah, bahwa ini termasuk *bid'ah* yang diada-adakan di dalam Islam, bahkan sengaja menuju tempat-tempat tersebut untuk shalat dan berdoa di sana, tidak ada asalnya di dalam syari'at kaum muslimin, tidak pula ada nukilan dari orang-orang yang pertama-

<sup>358</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

tama masuk Islam —semoga Allah meridhai mereka dan membuat mereka ridha— bahwa mereka sengaja ke tempat-tempat tersebut untuk shalat dan berdoa. Mereka tidak bepergian kecuali ke masjid Allah, bahkan masjid yang dibangun tidak sesuai dengan aturan syari'at, mereka tidak pergi menunjanya, seperti masjid *Adh-Dhirar* yang mengenainya Allah berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ  
 إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ  
 أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ  
 فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, ‘Kami tidak menghendaki selain kebaikan’. Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (Qs. At-Taubah [9]: 107-108).

Masjid yang dibangun di atas kuburan para Nabi tidak boleh digunakan untuk shalat karena, dimana pembangunannya adalah haram, sebagaimana yang dinyatakan oleh lebih dari seorang Imam, karena sangat banyaknya hadits dari Nabi ﷺ di dalam kitab-kitab *Ash-Shahih*, *As-Sunan* dan *Al Musnad*, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

*“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.”*<sup>359</sup>

Ketika beliau sakit menjelang meninggal dunia, beliau bersabda,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ  
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

*“Laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”*

---

<sup>359</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat. Aisyah berkata, "Seandainya tidak ada (hadits) itu, niscaya kuburan beliau ditampakkan, namun dikhawatirkan itu dijadikan masjid."

Dahulu kamar Nabi ﷺ terletak di luar masjidnya, lalu pada masa pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik, dia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz –selaku perwakilannya atas Madinah Nabawiyah– agar menambahkan luas masjid, maka dia pun membeli kamar-kamar para isteri Nabi ﷺ yang terletak di sebelah timur masjid dan di kiblatnya, lalu ditambahkan ke dalam masjid, maka saat itu kuburan itu masuk ke dalam masjid, lalu mereka membangun lengkungan kubah yang bagian kiblat agar tidak ada orang yang shalat ke arahnya.

Demikian juga kuburan Ibrahim Al Khalil, ketika kaum muslimin menaklukan negeri tersebut, kuburan itu dilingkupi pagar-pegar As-Sulaimani, hingga tidak ada seorang pun yang memasukinya dan tidak juga yang shalat di sana, bahkan tempat shalat kaum muslimin di desa Al Khalil adalah di sebuah masjid di sana. Kondisinya tetap demikian pada masa para Khalifah Ar-Rasyidun generasi yang setelah mereka, hingga akhirnya dinding pagar itu dibongkar, kemudian dibuatkan pintu. Ada yang mengatakan, bahwa kaum Nashrani yang melubangi dan menjadikannya sebagai gereja. Kemudian ketika kaum muslimin merebut negeri itu dari mereka, tempat itu dijadikan masjid. Oleh karena itu, para ulama yang shalih dari kaum muslimin tidak shalat di tempat itu. Ini dilakukan jika keberadaan kuburan itu nyata adanya, apalagi mayoritas kuburan yang dinisbatkan kepada para Nabi adalah bohong. Seperti kuburan yang disebut-sebut sebagai kuburan Nuh, itu dipastikan kebohongannya, karena hal itu dipropagandakan oleh orang-orang yang jahil belum lama ini, demikian juga kuburan lainnya.

## Asqalan, Gunung Libanon dan Tempat-Tempat Lainnya

Adapun Asqalan, dahulunya adalah salah satu tempat berjaganya kaum muslimin di tapal batas wilayah, dimana orang-orang shalih dari kaum muslimin tinggal di sana untuk berjaga di jalan Allah. Demikian juga tempat-tempat lainnya yang termasuk kategori ini, seperti gunung Lebanon, Iskandaria, Abadan dan lainnya di wilayah Irak, dan juga seperti Qazwain dan sebagainya di berbagai negeri yang dulunya merupakan wilayah perbatasan. Dahulu tempat-tempat ini dituju oleh orang-orang shalih untuk berjaga di jalan Allah, sebab disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Salman Al Farisi, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ  
وَقِيَامِهِ. وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا مَاتَ مُجَاهِدًا، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ  
عَمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَمِنَ الْفِتَانَ.

*"Berjaga sehari semalam di jalan Allah adalah lebih baik daripada puasa sebulan dan shalat malamnya. Barangsiapa meninggal dalam keadaan sedang berjaga, maka dia meninggal sebagai mujahid, amalnya dialirkan kepadanya, dan rezekinya dialirkan kepadanya dari surga, serta dijaga dari fitnah."*<sup>360</sup>

Disebutkan dalam *Sunan Abi Daud* dan lainnya, dari Utsman, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

<sup>360</sup> HR. Muslim (pembahasan: Pemerintahan, 1913/163).

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيَمَا  
سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.

*"Berjaga sehari di jalan Allah adalah lebih baik daripada seribu hari di tempat-tempat lainnya."*<sup>361</sup>

Abu Hurairah berkata, "Menjaga perbatasan semalan di jalan Allah lebih aku sukai daripada aku shalat pada malam qadar di dekat Hajar Aswad."

Oleh karena itu para ulama mengatakan, bahwa berjaga di perbatasan adalah lebih utama dari bertetangga dengan kedua tanah suci, sebab berjaga di perbatasan termasuk jenis jihad, sedang bertetangga itu termasuk jenis haji, sementara jenis jihad lebih utama daripada jenis haji menurut kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

<sup>361</sup> HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan Jihad, 1667, dan dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."); dan An-Nasa'i (pembahasan: Jihad, 3169); dan Ahmad (1/65). Semuanya dari riwayat Utsman. Aku tidak menemukannya di dalam *Sunan Abi Daud*.

الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ  
 لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ  
 عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zhalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Qs. At-Taubah [9]: 19-22).

Iniilah asal diagungkannya tempat-tempat tersebut.

Ada diantara tempat-tempat tersebut yang kemudian ditempati oleh orang-orang kafir, para ahli *bid'ah* dan orang-orang jahat. Di antara tempat ini ada yang hancur dan ada yang menjadi gua. Lokasi-lokasi itu dapat berubah status hukumnya sesuai dengan perubahan perihal penduduknya, adakalanya suatu tempat tadinya merupakan negeri kafir karena para penduduknya orang-orang kafir kemudian berubah menjadi negeri Islam karena penduduknya memeluk Islam, sebagaimana halnya Makkah — semoga Allah memuliakannya— di awal perkaranya adalah

merupakan negeri kafir dan perang. Mengenai itu Allah ﷻ berfirman:

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ

“Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu.” (Qs. Muhammad [47]: 13).

Setelah ditaklukkan oleh Nabi ﷺ maka Makkah menjadi negeri Islam, dimana Makkah itu sendiri merupakan induknya kota-kota, dan merupakan negeri yang paling dicintai Allah. Demikian juga tanah suci (Palestina) yang tadinya dihuni oleh orang-orang lalim yang gagah perkasa, seperti yang disebutkan Allah ﷻ di dalam firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُ أَدَّكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَا لَمْ

يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَتَقَوَّمُ أَدَّكُرُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي

كُنَّ لِلَّهِ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا

يَمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدَخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا

فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, ‘Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang



*merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.' Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka ke luar daripadanya. Jika mereka ke luar daripadanya, pasti kami akan memasukinya'." (Qs. Al Maaidah [5]: 20-22).*

Allah ﷻ berfirman setelah menyelamatkan Musa dan Fir'aun dari tenggelam,

سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

*"Nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. (Qs. Al A'raaf [7]: 145).*

Tadinya itu merupakan negerinya orang-orang fasik karena saat itu dihuni oleh orang-orang fasik, kemudian setelah dihuni oleh orang-orang shalih maka menjadi negeri orang-orang shalih.

Dasar inilah yang harus diketahui, karena suatu negeri itu bisa terpuji atau tercela pada sebagian waktu karena perihal para penduduknya, kemudian apabila penduduknya berubah, maka berubahlah status hukumnya. Sebab pujian, celaaan, pahala dan siksa berdasarkan iman dan amal shalih atau kebalikannya, yaitu kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan.

Allah ﷻ berfirman,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>٤</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ<sup>٥</sup>

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi." (Qs. An-Nisaa` [4]: 1).*

Nabi ﷺ bersabda,

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى  
عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَبْيَضٍ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ،  
إِلَّا بِالتَّقْوَى. النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

*"Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non Arab, dan tidak pula bagi non Arab atas orang Arab. Tidak pula bagi yang berkulit putih atas yang berkulit hitam, dan tidak pula bagi yang berkulit hitam atas yang berkulit putih, kecuali dengan ketakwaan. Manusia adalah bani Adam, dan Adam itu dari tanah."*<sup>362</sup>

<sup>362</sup> HR. Ahmad (5/411).

Al Haitami mengatakan dalam *Al Majma'* (3/269), "Para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*."

Abu Darda` mengirim surat kepada Salman Al Farisi — dimana Nabi ﷺ telah mempersaudarakan antara keduanya, yaitu ketika beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Saat itu Abu Darda` di Syam sementara Salman di Irak mewakili Umar bin Khaththab—: “Kiranya kamu dapat datang ke tanah suci.” Maka Salman membalasnya: “Sesungguhnya suatu negeri tidak dapat mensucikan seseorang, akan tetapi seseorang itu disucikan oleh amalnya.”

## **Shalat dan Berada di Tempat yang Disebut Sebagai Bekas Kali Seorang Nabi**

Telah jelas jawaban dari semua pertanyaan tersebut, bahwa sengaja shalat dan berdoa di suatu tempat yang disebut-sebut sebagai bekas kaki seorang Nabi, atau jejak seorang Nabi atau kuburan seorang Nabi, atau kuburan salah seorang sahabat, atau kuburan seorang Syaikh, atau kuburan seorang ahlu bait, atau berupa istana atau gua, adalah bid'ah yang diada-adakan lagi mungkar di dalam Islam. Rasulullah ﷺ tidak pernah mensyari'atkan hal tersebut, tidak juga pernah dilakukan oleh orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, tidak pula oleh tabiin, serta tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun Imam kaum muslimin, bahkan itu termasuk penyebab syirik dan sarana suatu kebohongan. Pembahasan tentang hal ini telah dipaparkan pada selain jawaban ini.

Adapun ucapan seseorang ketika tergelincir, “Wahai derajat Muhammad,” atau “Wahai Lasitt yang mulia”, atau “Wahai tuanku, Fulan” dan sebagainya yang mengandung permohonan pertolongan dan permintaan kepadanya, maka hal itu termasuk

perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dan itu termasuk jenis syirik. Karena orang yang telah meninggal itu, baik dia seorang Nabi maupun bukan Nabi, tidak dapat diseru, dimintai maupun dimohonkan pertolongan dengannya, baik di kuburannya maupun di tempat yang jauh dari kuburannya, bahkan ini termasuk jenis kebiasaan kaum Nashrani yang (menjadikan orang-orang alim dan para rahib mereka sebagai Tuhan), seperti yang Allah firmankan:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ  
 اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا  
 إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

*“(Mereka) Menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Qs. At-Taubah [9]: 31).*

Hal ini juga termasuk ke dalam golongan orang yang (menyeru kepada selain Allah), dimana mengenai mereka Allah ﷻ befirman:

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ  
 الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ

رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَتَيْتُمْ أَقْرَبَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ  
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

“Katakanlah: ‘Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya.’ Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapakan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.” (Qs. Al Israa’ [17]: 56-57).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ  
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا  
رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧١﴾  
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ  
إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, ‘Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah’. Akan tetapi (dia berkata), ‘Hendaklah

*kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya'. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 79-80).*

Hal ini telah dipaparkan di selain tempat ini.

## **Bernadzar untuk Kuburan dan Penghuninya Tidak Boleh Dipenuhi**

Begitu juga bernadzar untuk kuburan atau seseorang yang telah dikubur, seperti bernadzar untuk Ibrahim Al Khalil, atau Syaikh fulan atau fulan, atau sebagian ahli bait, atau lainnya: Ini adalah nadzar maksiat, tidak wajib dipenuhi berdasarkan kesepakatan para Imam agama, bahkan tidak boleh dipenuhi. Karena telah diriwayatkan di dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ  
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِه.

*"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya."*<sup>363</sup>

---

<sup>363</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا  
الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

*“Allah melaknat para wanita peziarah kuburan, dan orang-orang yang menjadikan di atasnya masjid dan lampu-lampu.”*<sup>364</sup>

Jadi, Rasulullah ﷺ telah melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan, dan menempatkan lampu-lampu di sana, seperti lentera, lilin dan sebagainya.

Karena yang demikian itu dilaknat, maka orang yang menempatkan lampu-lampu emas dan perak, atau tatakan lilin yang terbuat dari emas dan perak, dan meletakkannya di kuburan tersebut, tentu lebih terlaknat lagi. Maka orang yang menadzarkan minyak, atau lemak, atau emas, atau perak, atau tirai dan sebagainya, untuk ditempatkan di kuburan seorang Nabi, atau sebagian sahabat, atau kerabat Nabi, atau seorang Syaikh, maka itu adalah nadzar maksiat, tidak boleh dipenuhi. Lalu, apakah diwajibkan *kaffarat yamin* (tebusan sumpah) atasnya? Mengenai hal ini, ada dua pendapat ulama. Jika dia menyedekahkan apa yang dinadzarkannya itu kepada orang yang berhak atas hal tersebut dari kalangan ahlu bait Nabi ﷺ dan orang-orang fakir shalih lainnya, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah dan lebih bermanfaat. Apabila dia melakukan amal shalih, maka Allah akan mengganjarnya, karena Allah ﷻ memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersedekah dan tidak menyalahgunakan pahala orang-

---

<sup>364</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

orang yang berbuat baik. Orang yang bersedekah adalah yang bersedekah untuk meraih keridhaan Allah dan tidak meminta balasannya dari para makhluk, akan tetapi balasan itu dari Allah ﷻ, sebagaimana yang Allah firmankan:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۖ (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۖ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۖ (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۚ (٢١)

*“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.” (Qs. Al-Lail [92]: 17-21).*

Allah ﷻ berfirman,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ

*“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi.” (Qs. Al Baqarah [2]: 265).*

Allah ﷻ juga berfirman mengenai para hamba-Nya yang shalih,



إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿٩﴾

“Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.” (Qs. Al Insaan [76]: 9).

Karena itulah, tidak layak bagi seorang pun meminta dengan selain Allah, seperti orang yang mengatakan, “Sebagai penghormatan untuk Abu Bakar, atau Ali, atau Syaikh fulan, atau Syaikh fulan,” karena tidak ada yang diberi kecuali yang meminta untuk Allah. Tidak layak pula bagi seorang pun meminta untuk selain Allah, karena mengikhlasakan agama untuk Allah adalah wajib dalam semua ibadah fisik dan harta, seperti shalat, sedekah, puasa dan haji, sehingga tidak dibenarkan ruku dan sujud kecuali untuk Allah. Tidak dibenarkan puasa kecuali untuk Allah, tidak dibenarkan haji kecuali untuk ke Baitullah, dan tidak dibenarkan berdoa kecuali kepada Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ

كُلَّهُ لِلَّهِ

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.” (Qs. Al Anfaal [8]: 39).

Allah ﷻ berfirman,

وَسَّئِلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: ‘Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?’” (Qs. Az-Zukhruf [43]: 45).

Allah ﷻ juga berfirman,

تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ تَخْلَصَ لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾

“Kitab (Al Qur`an ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Qur`an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (Qs. Az-Zumar [39]: 1-2).

Inilah dasar Islam, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak menyembah-Nya kecuali dengan cara yang disyari’atkan-Nya. Kita tidak menyembah-Nya dengan ragam *bid’ah*, sebagaimana yang Allah ﷻ firmankan,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

*"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." (Qs. Al Kahfi [18]: 110).*

Allah ﷻ juga berfirman,

لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا

*"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. (Qs. Al Mulk [67]: 2).*

Al Fudhail bin Iyadh berkata, "Yang paling ikhlas dan paling benar." Mereka berkata, "Wahai Abu Ali, apa itu yang paling ikhlas dan paling benar?" Dia berkata, "Sesungguhnya amal itu apabila ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima dan apabila itu benar, namun tidak ikhlas, maka juga tidak diterima, hingga amalan itu menjadi ikhlas dan benar. Yang ikhlas itu adalah yang untuk Allah, dan yang benar itu adalah yang sesuai dengan As-Sunanh dan Al Kitab."

Semua ini, karena agama Allah itu disampaikan dari Allah oleh Rasul-Nya, maka tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan Allah dan tidak ada agama kecuali apa yang disyari'atkan Allah. Allah ﷻ mencela orang-orang musyrik karena mereka mensyari'atkan di dalam agama apa-apa yang tidak diizinkan Allah, dimana mereka mengharamkan hal-hal yang tidak diharamkan Allah, seperti *bahirah*, *saibah*, *washilah* dan *haam*. Mereka pun mensyari'atkan agama yang tidak diizinkan agama, seperti berdoa dan beribadah kepada selain-Nya, dan *rahbaniyah* [yakni tidak bersuami/beristeri, dan mengurung diri di dalam biara] yang diada-adakan oleh kaum Nashrani.

Islam adalah agama semua para rasul, dari rasul yang pertama hingga yang terakhir. Mereka semua diutus dengan membawa ajaran Islam, sebagaimana yang dikatakan Nuh ﷺ, (yang Allah abadikan di dalam Al Qur`an):

يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِشَايَةِ اللَّهِ  
فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ  
أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ  
تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ  
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

*“Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikit pun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya).” (Qs. Yuunus [10]: 71-72).*

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ  
 اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ  
 رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ  
 بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا  
 وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, ‘Tunduk patuhlah!’ Ibrahim menjawab, ‘Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.’ Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. (Ibrahim berkata), ‘Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.’” (Qs. Al Baqarah [2]: 130-132).

Allah ﷻ berfirman,

وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامِنُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ  
 مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

*"Musa berkata, 'Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakkallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri'." (Qs. Yuunus [10]: 84).*

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا

ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

*"Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, 'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.' Mereka menjawab, 'Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)'." (Qs. Al Maaidah [5]: 111).*

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ.

*Sesungguhnya kami sekalian para nabi, agama kami adalah sama.*"<sup>365</sup>

Jadi agama para rasul semuanya adalah sama; ajaran Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, tidak mempersekutukan-Nya dengan apa pun, dan juga beribadah kepada-Nya dengan apa yang disyari'atkan-Nya, sebagaimana yang difirmankan Allah,

---

<sup>365</sup> HR. Al Bukhari (pembahasan: Hadits-Hadits tentang Para Nabi, 3443); dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan (2365/145).

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا  
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا  
تُفَرِّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾

*“Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.”* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 13).

Adapun yang beragama di dalam agama ini hanyalah syari'at dan *minhaj* (metode atau cara), sebagaimana yang difirmankan Allah, ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ *“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.”* (Qs. Al Maaidah [5]: 48). Begitu pula dengan beragamanya syari'at seorang rasul, dimana pada awal Islam, Allah ﷻ memerintahkan Muhammad ﷺ agar shalat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian pada tahun kedua setelah hijrah, Allah memerintahkannya untuk shalat dengan menghadap ke arah Ka'bah, Al Bait Al Haram. Waktu itu adalah masanya agama Islam. Demikian juga syari'at Taurat berlaku pada masanya dari agama Islam, syari'at Injil berlaku pada masanya dari agama Islam. Orang yang beriman kepada Taurat kemudian mendustakan Injil, maka dia keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Demikian juga orang yang beriman kepada kedua kitab itu namun mendustakan Al Qur'an, maka dia menjadi kafir dan keluar dari

agama Islam. Karena agama Islam mencakup keimanan terhadap semua kitab dan semua rasul, sebagaimana yang difirmankan Allah



قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا  
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ



*“Katakanlah (hai orang-orang mukmin): ‘Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya’.” (Qs. Al Baqarah [2]: 136).*

**Apa pendapat para Imam dalam agama,** mengenai orang yang mempunyai suatu kesulitan berupa perkara dunia atau akhirat, kemudian dia mendatangi kuburan seorang Nabi atau seorang yang shalih, kemudian berdoa di sisinya dalam rangka menghilangkan kesulitannya. Apakah itu sunnah ataukah bidah? Apakah ini disyariatkan ataukah tidak? Jika itu tidak disyariatkan, pada kenyataannya terkadang kebutuhan mereka terpenuhi pada sebagian waktu, apakah boleh mereka melakukan hal tersebut? Dan apa alasan dalam pemenuhan kebutuhan mereka? Berilah kami fatwa.



**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ menjawab,**

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Itu bukan sunnah, bahkan itu bidah. Rasulullah tidak pernah melakukan itu, tidak seorang pun dari para sahabatnya yang melakukan itu, tidak pula para Imam agama yang diikuti oleh kaum muslimin dalam perkara agama mereka, serta tidak ada yang memerintahkan hal tersebut maupun menganjurkannya, tidak Rasulullah ﷺ, tidak para sahabatnya dan tidak pula para Imam agama. Bahkan ini tidak pernah dikenal dari seorang pun ahli ilmu dan agama sejak generasi awal —yang utama dan dipuji— oleh Rasulullah ﷺ, yaitu dari kalangan sahabat dan tabiin serta tabi' tabiin, tidak dari kalangan penduduk Hijaz, Yaman, Syam, Irak, Mesir, Maghrib dan tidak pula Khurasan, akan tetapi itu adalah perkara yang diadadakan setelah itu.

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ, tidak pula oleh seorang pun dari mereka yang diikuti oleh kaum muslimin dalam urusan agama mereka, maka sesungguhnya itu termasuk perkara bidah yang mungkar. Tidak ada seorang pun yang mengatakan hal semacam ini, bahwa hal ini adalah bidah hasanah (bidah yang baik), karena bida'ah *hasanah* —bagi orang yang membagi *bidah* menjadi *hasanah* (baik) dan *sayyi'ah* (buruk)— pasti dianjurkan oleh salah seorang ahli ilmu yang diikuti kaum muslimin dan juga ada dalil *syar'i* yang melandasi hal tersebut. Ada juga orang yang mengatakan, bahwa *bidah syar'iyah* semua tercela berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits *shahih*: كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ “Setiap bidah adalah sesat.”<sup>366</sup>

---

<sup>366</sup> HR. Muslim, (pembahasan: Jum'at, 867/43).

Adapun ucapan Umar mengenai tarawih: “Sungguh baik *bidah* ini,”<sup>367</sup> dia menyebutnya *bidah*, berdasarkan pandangan bahasa. Karena *bidah* secara *syar'i* menurut mereka adalah sesuatu yang tidak dilandasi oleh dalil *syar'i* dalam penganjurannya. Arah kedua pandangan itu sama, karena mereka sepakat bahwa sesuatu yang tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan oleh syariat, maka tidak wajib dan tidak dianjurkan. Orang yang menjadikan suatu perbuatan sebagai ibadah dan agama padahal itu bukan hal wajib dan bukan hal yang dianjurkan syariat, maka dia sesat menurut kesepakatan kaum muslimin.

Mendatangi kuburan untuk berdoa di sana dengan mengharapkan dikabulkan doa tersebut, termasuk ke dalam kategori ini, sebab secara syariat tidak wajib dan tidak dianjurkan, sehingga tidak termasuk agama, tidak menjadi kebaikan, tidak pula sebagai ketaatan kepada Allah, dan tidak termasuk hal yang disukai dan diridhai Allah. Hal tersebut juga bukan amal shalih, juga bukan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang membuat pembahasan khusus akan hal ini, berarti dia telah sesat menurut kesepakatan kaum muslimin.

Oleh karena itu, apabila para sahabat Rasulullah ﷺ mengalami kesulitan, atau hendak berdoa kepada Allah untuk menghilangkan *mudharat*, atau memohon rahmat, mereka tidak mendatangi kuburan mana pun; tidak kuburan para Nabi, dan tidak pula kuburan selain para nabi. Bahkan mereka tidak bepergian secara khusus untuk berdoa di kuburan Nabi ﷺ, karena telah disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Anas, bahwa Umar bin Khaththab, apabila mereka mengalami kekeringan, dia memohon hujan dengan perantaraan Al Abbas bin Abdul

---

<sup>367</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Shalat Tarawih, 2010).

Muththalib (karena dia masih hidup), Umar berkata, *اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا أَجَذَبْنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا* “Ya Allah, sungguh dahulu apabila kami mengalami kekeringan, kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu, lalu Engkau memberi kami hujan, dan sungguh kini kami bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan.” Lalu mereka pun mendapat hujan.<sup>368</sup>

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, “Aku mendengar Ibnu Umar menyenandungkan sya’ir Abu Thalib:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ # ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

‘Putih, dimintakan hujan dari awan dengan wajahnya, pemberi makan anak-anak yatim, dan pelindung para janda’.”<sup>369</sup>

Disebutkan juga dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, “Rasanya ketika aku menyebutkan ucapan seorang penyair, aku melihat kepada wajah Nabi ﷺ, yang dimohonkan hujan dengannya agar turun, hingga mengalir talang-talang air:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ # ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

‘Putih, dimintakan hujan dari awan dengan wajahnya, pemberi makan anak-anak yatim, dan pelindung para janda.’”

<sup>368</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>369</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan dan telah dijelaskan pula kata-kata yang *gharib*.

Itu adalah ucapan Abu Thalib. Demikian Juga Mu'awiyah di Syam, mereka memohon hujan dengan perantaraan Yazid bin Al Aswad Al Jarasyi.

Ketika Nabi ﷺ masih hidup, mereka biasa mendatangi beliau dan meminta doa dari beliau, ber-*tawasul* dengannya, dan memohon syafaat dengannya kepada Allah, sebagaimana kelak semua manusia pada Hari Kiamat akan mendatangi beliau dan meminta darinya agar memohonkan syafaat kepada Allah untuk mereka. Kemudian setelah beliau meninggal dunia. Ketika mereka mengalami kekeringan pada tahun yang gersang di masa khilafah Umar, sementara kesulitan cukup berat saat itu, mereka membawa Al Abbas dan bertawassul dengannya, juga memohon hujan dengan perantaraannya sebagai pengganti Nabi ﷺ. Mereka tidak mendatangi kuburan Nabi ﷺ untuk berdoa di sisinya, tidak pula memohon hujan dengannya dan tidak bertawassul dengannya. Demikian juga di Syam, mereka tidak mendatangi kuburan-kuburan di sana, akan tetapi memohon hujan dengan perantaraan orang-orang shalih yang ada di sana. Sebagaimana diketahui, seandainya berdoa di kuburan dan bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia itu dianjurkan bagi mereka, tentulah bertawassul dengan Nabi ﷺ (yang saat itu telah meninggal) adalah lebih utama daripada bertawassul dengan Al Abbas dan lainnya (yang masih hidup).

Mereka memohon hujan dengan tiga cara; Terkadang berdoa setelah shalat-shalat fardhu, terkadang mereka keluar ke tempat shalat (lapangan), lalu berdoa tanpa shalat, dan terkadang mereka shalat dan berdoa. Kedua cara pertama disyariatkan menurut kesepakatan umat, dan cara ketiga disyariatkan menurut Jumhur, seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, adapun Abu Hanifah tidak mengetahui hal ini.

Dalam *istisqa`* (meminta hujan), mereka diperintahkan untuk meminta hujan dengan perantaraan orang-orang shalih, terutama kerabat Nabi ﷺ, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka juga diperintahkan bershalawat untuk Nabi ﷺ dalam hal tersebut. Tidak seorang pun dari mereka yang memerintahkan *istisqa`* di kuburan para Nabi maupun lainnya, tidak pula memohon pertolongan kepada orang yang telah meninggal dunia dan ber-*tawassul* dengannya, tidak pula dengan hal-hal serupa lainnya yang diduga sebagian orang sebagai agama dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua hal di atas merupakan bukti bagi orang yang beriman, bahwa semua hal di atas adalah hal-hal yang diada-adakan, tidak dikenal di masa para sahabat, bahkan termasuk kemungkaran.

Penjelasan ini sudah cukup walaupun tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ maupun para sahabat tentang larangan spesifik yang menunjukkan hal tersebut, karena Sunnah beliau yang *mutawatir* menunjukkan terlarangnya hal tersebut. Seperti sebuah hadits dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau sakit, yang beliau tidak dapat bangun darinya,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

مَسَاجِدَ.

“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, dimana mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”<sup>370</sup>

---

<sup>370</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Seandainya tidak riwayat tersebut, tentu kuburan beliau ditampakkan, hanya saja beliau khawatir –atau dikhawatirkan– akan dijadikan masjid.” Ini merupakan sebagian lafazh Al Bukhari.

Disebutkan juga dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ sakit, sebagian isterinya menyebutkan tentang sebuah gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah yang disebut Mariyah, mereka menyebutkan tentang keindahannya dan ragam gambar di dalamnya, maka Nabi ﷺ mengangkat kepalanya dan bersabda,

إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى  
قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ. أَوْلَيْكَ شِرَارُ  
الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ.

“Sungguh mereka itu, apabila ada seorang shalih di antara mereka meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburnya, kemudian di dalamnya mereka buat gambar-gambar itu. Mereka itu sejahat-jahat makhluk di sisi Allah.”<sup>371</sup>

Makna seperti ini sangat banyak diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yang terdapat di dalam kitab *Ash-shahih*, *As-Sunan* dan *Al Musnad* dari banyak jalur periwayatan.

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Jundub, bahwa lima hari sebelum Nabi ﷺ meninggal dunia, beliau bersabda,

---

<sup>371</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Shalat, 427); dan Muslim, (pembahasan: Masjid-Masjid, 528/16). Keduanya dari riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha*.

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ -أَوْ  
قَالَ: قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ- مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنهَأُكُمْ عَنْ ذَلِكَ

*"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian suka menjadikan kuburan -atau beliau mengatakan: Kuburan para Nabi- sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu."*<sup>372</sup>

Diriwayatkan juga dalam *Ash-Shahihain*:

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَأَتَّخِذْتُ  
أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ.

*"Seandainya aku dibolehkan menjadikan seseorang sebagai kesayangan dari antara penduduk bumi, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kesayangan, akan tetapi teman kalian adalah kesayangan Allah."*<sup>373</sup>

Makna seperti ini juga terdapat dalam *Ash-Shahihain* dari beberapa jalur periwayatan.

Di dalam *Ash-Shahihain* juga disebutkan:

---

<sup>372</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>373</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Shalat, 466); dan Muslim, (pembahasan: Keutamaan Para Shahabat, 2383/3, 6).

لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ، إِلَّا  
خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ.

“Tidak ada satu pun pintu kecil di masjid kecuali telah ditutup, selain pintu kecil Abu Bakar.”<sup>374</sup>

Dua hal yang diriwayatkan secara *mutawatir* dari Nabi ﷺ ini, dimana kedua hal tersebut dipadukan oleh Nabi lima hari sebelum beliau wafat, yaitu penyebutan tentang keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan larangan beliau menjadikan kuburan sebagai masjid, jelas keduanya menutup materi syirik yang bisa merusak agama dan memunculkan agama kaum musyrikin, karena Allah ﷻ telah berfirman di dalam Kitab-Nya mengenai kaum Nuh,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ  
وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا

“Dan mereka berkata, ‘Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa’, yaghuts, ya’uq dan nasr.’ Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).” (Qs. Nuh [71]: 23-24).

Al Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Berhala-berhala yang dulunya ada di kalangan kaum Nuh itu disembah di kalangan

<sup>374</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Kisah Teladan Kaum Anshar, 3904); dan Muslim, (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat).



bangsa Arab. Wudd adalah berhala milik Kalb di Dumatul Jandal. Suwa' adalah milik Hudzail, Yaghuts milik Murad, kemudian milik Bani Ghughaf di Al Jarf wilayah Saba'. Ya'uq milik Hamadan, sedangkan Nasr adalah milik Himyar keluarga Dzul Kala'. Itu dulunya adalah nama-nama orang-orang shalih dari kaum Nuh. Setelah mereka meninggal, syetan membisikkan kepada kaum mereka, 'Buatkanlah patung-patung di tempat yang biasa mereka duduk dan namailah dengan nama-nama mereka.' Maka mereka pun membuatkan itu, dimana saat itu patung tersebut belum disembah, hingga setelah generasi mereka meninggal dan ilmu telah dihapus, barulah patung-patung itu disembah."

Sebelumnya juga telah disebutkan oleh sejumlah salaf tentang makna ini, yaitu dalam kitab-kitab tafsir, kisah-kisah para Nabi dan lainnya, bahwa mereka itu dulunya adalah orang-orang shalih, kemudian di antara mereka ada yang menyebutkan, bahwa mereka beribadah di kuburan mereka, kemudian membuat patung-patung mereka. Di antara mereka ada juga yang membawa patung-patung mereka di dalam perjalanan dan berdoa di sisinya, namun tidak menyembahnya, setelah itu barulah berhala-berhala itu disembah.

Oleh karena itu, Nabi ﷺ menyebutkan tentang kuburan dan patung secara bersamaan di lebih dari satu hadits, sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Al Hiyyaj Al Asadi, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib berkata kepadaku, 'Maukah aku mengutusmu kepada apa yang Rasulullah ﷺ telah mengutusku?' Beliau memerintahkanku agar tidak membiarkan suatu kuburan pun yang menonjol kecuali aku meratakannya, dan tidak pula gambar-gambar kecuali aku menghapusnya'.<sup>375</sup> Lalu

---

<sup>375</sup> HR. Muslim, (pembahasan: Jenazah, 969/96).

dia pun memerintahkannya agar menghapus gambar-gambar dan meratakan kuburan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits *shahih* lainnya:

إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ. أَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخُلُقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*"Sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang shalih di antara mereka meninggal, mereka membangun masjid di atasnya, dan membuatkan gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itu sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada Hari Kiamat."*<sup>376</sup>

Hadits-hadits dari Nabi ﷺ tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid dan larangan shalat di kuburan sangatlah banyak, seperti yang disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* dan *As-Sunan*, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

*"Semoga Allah membunuh kaum Yahudi, mereka telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid."*<sup>377</sup>

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

<sup>376</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>377</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Shalat, 437); dan Muslim, (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 530/20).

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ  
أَحْيَاءُ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

“Sesungguhnya di antara sejahat-jahatnya manusia adalah mereka yang mengalami Kiamat sedangkan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.”

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Al Musnad* dan Abu Hatim, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya.<sup>378</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورَاتِ  
الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ.

“Rasulullah ﷺ melaknat para wanita pezariah kuburan, dan orang-orang yang menjadikan masjid-masjid dan lampu-lampu di atasnya.”<sup>379</sup>

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al Musnad*, para penyusun kitab *Sunan*, dan juga Abu Hatim Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya.

Diriwayatkan pula dalam kitab *Shahih*-nya (*Shahih Ibnu Hibban*), dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

<sup>378</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>379</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

“Semoga Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”<sup>380</sup>

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا

قُبُورًا.

“Jadikanlah di antara shalat-shalat kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.”<sup>381</sup>

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Abu Martsad Al Ghanawi, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا.

“Janganlah kalian shalat kepada kuburan, dan janganlah kalian duduk di atasnya.”<sup>382</sup>

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Rasulullah ﷺ melarang shalat di kuburan.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Hatim dalam kitab *Shahih*-nya.<sup>383</sup>

Diriwayatkan dari Anas: “Bahwa Nabi ﷺ melarang shalat di antara kuburan-kuburan.”<sup>384</sup>

---

<sup>380</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>381</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Shalat, 432); dan Muslim, (pembahasan: Shalat Para Musafir, 777/208).

<sup>382</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>383</sup> HR. Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Al Ihsan, (pembahasan: Shalat, 2314).

Diriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

"Semua bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan tempat pemandian."<sup>385</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, para penyusun kitab yang empat dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

At-Tirmidzi berkata, "Ada kekacauan dalam hadits tersebut, sebab Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkannya secara *mursal*."

Namun selain At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini *shahih*, karena para periwayat *tsiqah* lainnya menyandarkannya (sehingga hadits ini *muttashil*), dimana di-*shahih*-kan juga oleh Ibnu Hazm.

Disebutkan dalam *Sunan Abu Daud* dari Ali, ia berkata, "Sesungguhnya kekasihku melarangku shalat di kuburan, dan melarangku shalat di negeri Babilonia."<sup>386</sup> Dan masih banyak atsar-atsar lainnya mengenai hal tersebut.

Segolongan ahli ilmu mengira, bahwa shalat di kuburan itu dilarang karena najis, sebab tanahnya bercampur dengan nanah dan daging orang-orang yang meninggal dunia. Mereka membedakan antara kuburan yang baru dengan kuburan yang sudah lama, serta membedakan antara yang ada pemisah dengan yang tidak. Alasan ini tidak di sebutkan didalam hadits, dan tidak

---

<sup>384</sup> HR. Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Al Ihsan, (pembahasan: Shalat, 2323).

<sup>385</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>386</sup> HR. Abu Daud, (pembahasan: Shalat, 490). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

ada hadits yang menunjukkan hal tersebut, baik secara *nash* maupun secara *zhahir*-nya, namun ini hanyalah alasan yang mereka duga.

Sedangkan alasan yang benar menurut selain mereka adalah apa yang disebutkan oleh lebih dari seorang ulama salaf dan khalaf pada masa Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lainnya: Sebenarnya (alasan) dalam hal itu adalah penyerupaaan dengan kaum musyrikin dan bisa mengarah kepada kesyirikan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ melarang menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid-masjid, dan beliau bersabda,

إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى  
قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ

*"Sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang shalih di antara mereka meninggal dunia, mereka membangun masjid di atasnya, dan membuatkan gambar-gambar itu di dalamnya."*<sup>387</sup>

Beliau juga bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

*"Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian ada yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid."*<sup>388</sup>

---

<sup>387</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>388</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Beliau juga melarang shalat ke arah kuburan.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa jika larangan itu hanya karena faktor najis, maka kuburan para Nabi itu tidak membusuk, bahkan jasad para Nabi itu tidak rusak, tanah kuburan mereka suci, sementara najis di depan orang shalat tidak membatalkan shalatnya, apalagi orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka itu menghamparkan hamparan-hamparan suci [tikar dan serupanya] di kuburan sehingga tidak bersentuhan langsung dengan najis, namun orang-orang yang beralasan dengan najis tidak menafikan alasan ini. Bahkan Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya menyebutkan larangan menjadikan masjid di atas kuburan dengan alasan, dikhawatirkan terjadinya keserupaan dengan hal tersebut. Lebih dari seorang ulama madzhab yang menyatakan larangan membangun masjid-masjid di atas kuburan, yaitu dari kalangan para sahabat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, dan juga ulama Kufah, serta lebih dari satu orang dari mereka yang menyatakan haramnya hal tersebut. Ini tidak diragukan lagi setelah adanya laknat dari Nabi ﷺ dan ketegasan beliau dalam melarang hal tersebut.

Menjadikan kuburan sebagai masjid, itu mencakup dua makna: Membangun masjid di atasnya, atau shalat di sana tanpa membangun masjid, itulah yang beliau khawatirkan dan dikhawatirkan oleh para sahabat apabila mereka menguburkannya dengan menonjol. Mereka khawatir ada orang shalat di sana lalu menjadikan kuburan beliau sebagai masjid (tempat sujud).

Disebutkan dalam *Muwaththa` Malik* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ.

*"Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah."*<sup>389</sup>

Hadits ini diriwayatkan secara *musnad* dan *mursal*.

Disebutkan dalam *Sunan Abu Daud*, bahwa beliau bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا. وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ،  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

*"Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kalian untukku dimana pun kalian berada, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku."*<sup>390</sup>

Apa yang diriwayatkan oleh sebagian orang, bahwa Nabi ﷺ shalat di masjid Al Khalil, atau shalat di kuburan Al Khalil, maka sesungguhnya itu adalah hadits yang tidak valid menurut para ahli ilmu, walaupun segolongan orang menyatakan hadits tersebut baik. Bahkan juga terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Nabi shalat di Baitul Maqdis. Cakupan masalah ini cukup luas. Sebagaimana telah diketahui, bahwa seandainya berdoa di kuburan para Nabi dan orang-orang shalih itu lebih utama daripada berdoa di selainnya, maka selayaknya dianjurkan shalat di tempat-tempat tersebut dan juga tempatnya dijadikan sebagai masjid, karena shalat selalu disertai doa. Oleh sebab itulah, tidak seorang muslim pun mengatakan, bahwa tempat yang dilarang shalat di dalamnya, seperti kandang unta, atau kuburan, atau

---

<sup>389</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>390</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



tempat-tempat najis lainnya, berdoa di sana lebih utama daripada berdoa di selain tempat itu. Bahkan orang yang mengatakan itu berarti telah menyaingi Rasulullah ﷺ, dimana dia membuat sebuah kesyirikan dan penyebabnya yang beliau larang itu sebagai tandingan atau sesuatu yang lebih utama daripada tauhid dan penyembahan Allah semata yang beliau perintahkan.

Dari sinilah, orang-orang munafik memasukkan ke dalam Islam apa yang mereka masukkan. Karena yang mengada-ada agama *Rafidhah* adalah orang zindiq Yahudi<sup>391</sup> yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran untuk mengelabui dalam rangka merusak agama kaum muslimin – sebagaimana pengelabuan Paulus dalam merusak agama kaum Nashrani-. Dimana dia berusaha menebar fitnah di kalangan kaum muslimin hingga terbunuhnya Utsman, sementara di antara kaum mukmin ada yang mengikuti orang-orang munafik itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ,

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَفُوا  
خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ

*“Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antaramu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka.”* (Qs. At-Taubah [9]: 47).

---

<sup>391</sup> Yaitu Abdullah bin Saba` Al Yahudi, yang dikenal dengan Ibnu As-Sauda`.

Kemudian setelah umat terpecah belah, dia mengada-ada apa yang diklaimnya mengenai *imamah* (kepemimpinan), yang berasal dari *nash* dan sebuah konsep *ismah*, yang lalu memunculkan beberapa perkataan yang menyudutkan Abu Bakar dan Umar. Hal itu merasuk ke dalam hati orang-orang yang di dalamnya terdapat kejahilan dan kezhaliman walaupun dia tidak kafir, lalu muncullah *bidah syi'ah* yang merupakan kunci pintu syirik. Lalu ketika kaum zindiq berkuasa, mereka memerintahkan untuk membangun *masyhad* dan memfakumkan masjid, mereka beralasan, bahwa tidak boleh shalat Jum'at dan shalat jamaah kecuali di belakang orang yang *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan).

Mereka meriwayatkan hal-hal bohong tentang menerangi *masyhad*, pengagungannya dan berdoa di sana. Kebohongan-kebohongan yang belum pernah aku temukan yang seperti itu - sejauh yang aku ketahui- dari kebohongan-kebohongan Ahli Kitab. Bahkan sampai tokoh mereka, Ibnu An-Nu'man, mengarang sebuah kitab tentang *manasik hajj al masyahid* (tata cara mengunjungi *masyhad-masyhad*), di dalamnya mereka membuat kebohongan atas nama Nabi ﷺ dan ahlu baitnya untuk menggantikan agama beliau dengan itu dan merubah agamanya. Mereka mengada-ada syirik yang menafikan tauhid, sehingga mereka telah memadukan syirik dengan kedustaan, sebagaimana Allah merangkaikan penyebutan keduanya hal tersebut lebih dari satu tempat, seperti firman-Nya:

وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ خُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. (Qs. Al Hajj [22]: 30-31).

Disebutkan dalam *Ash-Shahih*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ.

“Kesaksian palsu itu setara dengan mempersekutukan Allah.”

Beliau mengatakannya dua kali, kemudian beliau membacakan ayat ini.<sup>392</sup>

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.” (Qs. Al A'raaf [7]: 152).

Allah ﷻ berfirman,

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

<sup>392</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*"Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, 'Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?' Dan Kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu Kami berkata, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu', maka tahulah mereka bahwa yang hak itu kepunyaan Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya mereka ada-adakan." (Qs. Al Qashash [28]: 74-75).*

Hak ini (disembah) adalah milik Allah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ di dalam *Ash-Shahih*:

قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ  
عَلَى عِبَادِهِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّهُ عَلَى  
عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا  
حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّهُمْ عَلَيْهِ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ

"Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, 'Wahai Mu'adz, tahukah engkau, apa hak Allah atas para hamba?' Mu'adz menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui'. Beliau bersabda, 'Hak Allah atas para hamba adalah mereka menyembah-Nya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wahai Mu'adz, tahukah engkau, apa hak para hamba atas Allah apabila mereka melakukan itu?' Mu'adz menjawab, 'Allah

dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui'. Beliau bersabda, '*Hak mereka atas-Nya adalah Allah tidak mengadzab mereka*'.<sup>393</sup>

Allah ﷻ berfirman,

وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ  
مَنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

*"Dan kepada kaum Ad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja'."* (Qs. Huud [11]: 50).

Ayat seperti ini banyak sekali di dalam Al Qur'an, yaitu Allah menyatakan para pelaku syirik sebagai orang-orang yang mengada-ada. Karena itulah Allah ﷻ menuntut mereka menunjukkan dalil dan petunjuk, sebagaimana yang tertera di dalam firman-Nya:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا  
حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ

*"Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. (Qs. Al Mu'minuun [23]: 117).*

Allah ﷻ berfirman,

---

<sup>393</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ  
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْتُونِ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ  
أَشْرَوْا مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾

“Katakanlah: ‘Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan) langit? Bawalah kepada-Ku Kitab yang sebelum (Al Qur`an) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu), jika kamu adalah orang-orang yang benar’. (Qs. Al Ahqaaf [46]: 4).

Allah ﷻ berfirman,

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ  
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ لَهُمْ لَهَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ مُبِينٍ إِلَيْهِ  
وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾  
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا  
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ

ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾  
 لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُ  
 عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak ada perubahan pada fithrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dengan kembali bertobat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu). Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan?” (Qs. Ar-Ruum [30]: 30-35).

Firman Allah ﷻ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٦﴾ مِنَ الَّذِينَ

فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا “Dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan” (Qs. Ar-Ruum [30]: 31-32), karena ajaran tauhid adalah agama Allah yang dibawakan oleh para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ﷻ,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: ‘Bahwa tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku’. ” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 25).

Allah ﷻ berfirman,

وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: ‘Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?’” (Qs. Az-Zukhruf [43]: 45).

Allah ﷻ juga berfirman,



وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

*"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu'." (Qs. An-Nahl [16]: 36).*

Disebutkan dalam Ash-Shahih, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا  
بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ  
تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أُمْرُكُمْ.

*"Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal pada kalian: Menyembah-Nya tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun; berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah; dan menasihati orang yang Allah beri kekuasaan untuk mengurus urusan kalian."*<sup>394</sup>

Karena itu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, terdapat kesyirikan pada mereka, mereka telah memecah belah agama dan menjadikannya beberapa golongan. Maka kami dapati setiap kaum mengagungkan orang yang diikutinya atau nabinya mereka mengatakan, "Berdoa di kuburannya akan dikabulkan." Sementara hati mereka terpaut dengannya dan tidak

<sup>394</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

dengan kuburan para Nabi dan orang-orang shalih lainnya walaupun lebih utama darinya. Sebagaimana halnya para penyembah bintang dan penyembah berhala, masing-masing mereka menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, maka dia menyembah apa yang dipertuhan hawa nafsunya, walaupun yang lainnya lebih utama darinya.

Kemudian mereka menyebut itu sebagai ziarah, yaitu sebutan *syar'i* yang mereka sematkan tidak pada tempatnya. Telah diketahui sebelumnya, bahwa ziarah *syar'i* yang diajarkan Rasulullah ﷺ bagi umatnya adalah mencakup salam kepada mayat dan mendoakannya, yaitu setara dengan menshalatkan jenazah. Jadi orang yang menshalatkan jenazah maksudnya adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia, dimana Allah mengasihi orang yang telah mati itu karena doanya, serta memberi pahala kepada orang yang shalat itu karena shalatnya. Demikian juga orang yang menziarahi kuburan dengan cara yang *masyru'*, yaitu memberi salam kepada mereka (para penghuni kuburan), mendoakan dan memohonkan rahmat untuk mereka dengan doanya. Dia mendapatkan pahala atas kebbaikannya kepada mereka. Lalu mana manfaat untuk mayit dari yang dimaksud mempersekutukannya?! Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Buraidah, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengajari mereka, apabila mereka keluar ke kuburan agar mereka mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. أَنْتُمْ لَنَا  
فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

“Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Kalian mendahului kami, dan kami akan menyusul kalian. Kami mohonkan kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan kalian.”<sup>395</sup>

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Aisyah: Aku berkata, “Bagaimana aku mengucapkan, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda,

قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ،  
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

“Ucapkanlah: ‘Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada para penghuni kuburan, dari golongan kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu dari kami dan yang belakangan, dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian’.”<sup>396</sup>

Dibolehkan menziarahi kuburan orang kafir untuk *i'tibar* tanpa memohonkan ampunan untuknya, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Hurairah, dia berkata: Sesungguhnya Nabi ﷺ menziarahi kuburan ibunya, lalu beliau menangis, dan membuat menangis orang-orang di sekitarnya, seraya bersabda,

---

<sup>395</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>396</sup> HR. Muslim, (pembahasan: Jenazah, 974/103).

إِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي،  
وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَهَا فَأْذَنَ لِي. فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا  
تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

*"Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun baginya, namun Dia tidak mengizinkanku, dan aku meminta izin untuk menziarahinya maka Dia mengizinkanku. Maka silakan kalian ziarahi kuburan, karena sesungguhnya itu dapat mengingatkan kepada kematian."*<sup>397</sup>

Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ dalam *Ash-Shahih*, dari hadits Anas, beliau bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

*"Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan, tapi kini, silakan kalian menziarahinya."*<sup>398</sup>

Adapun menziarahi kuburan untuk berdoa di sana, atau bertawassul dengannya, atau meminta syafaat dengannya, maka hal ini tidak pernah diajarkan oleh syariat. Semua hadits yang diriwayatkan mengenai masalah ini, seperti: مَنْ زَارَنِي وَزَارَ قَبْرَ أَبِي فِي عَامٍ *"Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi kuburan bapakku dalam setahun, maka aku jaminkan kepada Allah, surga baginya,"*<sup>399</sup> مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزِرْنِي فَقَدْ جَفَانِي

<sup>397</sup> HR. Muslim, (pembahasan: Jenazah, 976/108).

<sup>398</sup> HR. Muslim, (pembahasan: Jenazah, 977/106).

<sup>399</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

“Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku, maka dia telah menjauhiku,”<sup>400</sup> مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي “Barangsiapa menziarahiku setelah kematianku, maka seakan-akan dia mengunjungiku semasa hidupku,” ini semua adalah hadits *dha’if*, bahkan *maudhu’*. Para penyusun kitab *Ash-hahih* dan *As-Sunan* yang masyhur serta *Al Musnad* tidak ada yang meriwayatkan sesuatu pun dari beberapa riwayat di atas. Riwayat-riwayat ini banyak ditemukan disandarkan kepada kitab *Ad-Daraquthni*, karena dia memang bermaksud menghimpun riwayat-riwayat *gharib*. Oleh karena itulah, di dalamnya dia meriwayatkan riwayat *dha’if* dan *maudhu’*, yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. Para ahli ilmu hadits telah sepakat, bahwa sekedar menyandarkan riwayat tersebut kepadanya boleh, namun tidak boleh kita bersandar kepada riwayat tersebut. Ahli ilmu hadits yang menuliskan riwayat hal tersebut, dia harus menjelaskan bahwa di dalamnya tidak terdapat hadits *shahih*.

Bahkan Malik dan yang lainnya memakruhkan untuk dikatakan: “Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ.” Malik adalah orang yang paling mengerti tentang masalah ini, karena orang Madinah merupakan orang-orang yang paling mengerti tentang itu, sedangkan Malik adalah imamnya penduduk Madinah. Seandainya dalam hal itu ada Sunnah dari Rasulullah ﷺ dengan lafazh “menziarahi kuburnya,” tentu tidak dikhawatirkan oleh para ulama Madinah dan para tetangga kuburan beliau, —sungguh, ayah dan ibuku tebusannya—.

Karena itu, Sunnahnya menurut para sahabat dan para Imam kaum muslimin, apabila seorang hamba memberi salam kepada Nabi ﷺ dan kedua sahabatnya, adalah berdoa kepada

---

<sup>400</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Allah sambil menghadap ke arah kiblat, dan tidak berdoa sambil menghadap ke arah kamar. Kisah yang diriwayatkan dan bertentangan dengan pendapat Malik bersama Al Manshur, itu adalah bathil, tidak ada asalnya. Aku tidak tahu para Imam bersilang pendapat tentang *sunnah*nya menghadap ke arah kiblat saat berdoa, tidak menghadap ke kuburan Nabi. Adapun yang mereka perdebatkan adalah waktu memberi salam kepada beliau, dimana mayoritas mereka mengatakan, "Memberi salam kepada beliau sambil menghadap ke arah kuburan beliau." Abu Hanifah berkata, "Memberi salam kepada beliau sambil menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kuburan." Abdullah bin Umar biasa mengucapkan, **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ** *Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku,* lalu dia beranjak, sebab berdoa di Masjid Rasulullah ﷺ diperintahkan oleh para Imam untuk menghadap ke arah kiblat, sebagaimana yang diriwayatkan dari para sahabat, dimana mereka memakruhkan menghadap ke arah kuburan, maka apalagi pada kuburan selain beliau. Ini merupakan hal yang menjelaskan, bahwa sengaja berdoa di kuburan bukanlah bagian dari agama kaum muslimin.

Orang yang menyebutkan sesuatu yang menyelisihi hal tersebut, yaitu para pengarang tentang manasik, sebenarnya mereka tidak memiliki hujjah untuk itu dan tidak memiliki nukilan dari Imam yang diikuti. Tapi dia hanya mengambilnya dari sebagian orang berdasarkan beberapa hadits yang mereka duga *shahih* padahal itu bathil, atau berdasarkan tradisi *bidah* yang mereka kira *sunnah* padahal tidak ada dasar syariatnya.

Pada masa-masa generasi yang cemerlang (generasi sahabat) tidak ada *masyhad* pada kuburan, dan itu baru muncul dan menjadi banyak pada masa pemerintahan Bani Buwaih, yaitu ketika munculnya Al Qaramithah di wilayah Masyriq dan Maghrib, dimana di sana banyak kaum zindiq lagi kafir. Maksud mereka adalah mengganti agama Islam, karena di kalangan Bani Buwaih ada kesamaan dengan mereka pada sebagian hal, yang juga berasal dari *bidah-bidah* golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan *Rafidhah* yang sudah cukup dikenal di kalangan para ahli ilmu. Mereka membangun *masyhad* bohong, seperti *Masyhad Ali* ﷺ dan yang serupa dengannya. Para pendusta itu mengarang hadits-hadits tentang ziarah *masyhad*, shalat di sana, berdoa di sana dan sebagainya. Maka para zindiq dan para ahli *bidah* yang mengikuti mereka itu mengagungkan *masyhad-masyhad* dan merendahkan masjid. Itu kebalikan dari agama kaum muslimin, namun mereka menutupi dengan faham *syi'ah*. Hadits-hadits *mutawatir* terdahulu dari Nabi, tentang mengagungkan Ash-Shiddiq dan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, mengandung sanggahan terhadap kedua *bidah* ini yang merupakan pangkal syirik dan pengganti ajaran Islam.

Di antara hal yang menjelaskan hal tersebut adalah, bahwa Allah tidak pernah menyebutkan *masyhad-masyhad*, dan tidak pernah memerintahkan shalat di sana, akan tetapi Allah memerintahkan shalat di masjid-masjid, Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ

وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا<sup>٤</sup>

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?” (Qs. Al Baqarah [2]: 114).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak mengatakan: *مَشَاهِدَ اللَّهِ* “*masyhad-masyhad Allah*”. Bahkan Nabi ﷺ telah memerintahkan Ali agar tidak melewati suatu kuburan pun yang dimuliakan kecuali meratakannya, dan tidak pula patung-patung kecuali menghapuskannya. Beliau juga melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, serta melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah perintah untuk menghancurkan *masyhad*, bukan memakmurkannya, baik dimaksudkan pemakmuran secara bentuk maupun secara maknawi.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid.” (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan: *فِي الْمَشَاهِدِ* “di *masyhad-masyhad*.”

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

مَسْجِدٍ



"Katakanlah: 'Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.'  
Dan (katakanlah): 'Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat'."  
(Qs. Al A'raaf [7]: 29).

Dalam ayat ini, Allah tidak mengatakan: **عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ** "Di setiap *masyhad*."

Allah ﷻ juga berfirman,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah." (Qs. At-Taubah [9]: 17).

Dalam ayat di atas, Allah tidak mengatakan: **مَشَاهِدَ اللَّهِ** "*masyhad-masyhad* Allah." Karena yang memakmurkan *masyhad* adalah orang-orang musyrik.

Allah ﷻ juga berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah. (Qs. At-Taubah [9]: 18).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ juga tidak mengatakan: **إِنَّمَا يَعْمُرُ** **مَشَاهِدَ اللَّهِ** "Hanyalah yang memakmurkan *masyhad-masyhad* Allah."

Bahkan orang-orang yang memakmurkan *masyhad-masyhad* itu takut kepada selain Allah. Mereka takut kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dan tidak takut kepada Allah apabila mereka menyembah-Nya dengan cara yang tidak pernah diizinkan dan tidak pernah diajarkan di dalam Kitab maupun Sunnah, sebagaimana perkataan Al Khalil ﷺ saat berdebat dengan orang-orang musyrik ketika mereka membantahnya dan menakutinya dengan tuhan-tuhan mereka (seperti yang Allahabadikan dalam firman-Nya):

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ  
أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ  
أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

*"Bagaimana aku takut kepada sembah-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembah-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui?" (Qs. Al An'aam [6]: 81).*

Allah ﷻ berfirman,

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ  
وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kelaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. Al An'aam [6]: 82).

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, “Ketika diturunkannya ayat ini: **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ**

**بِظُلْمٍ** ‘Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kelaliman’. (Qs. Al An'aam [6]: 82), hal itu terasa berat oleh para sahabat Nabi ﷺ, sehingga mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri?’ Maka Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكَ. أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ:  
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

“Sesungguhnya itu (maksudnya) adalah syirik. Tidakkah kalian dengar ucapan seorang hamba yang shalih: ‘Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.’” (Qs. Luqmaan [31]: 13).<sup>401</sup>

Allah ﷻ berfirman,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ  
مَنْ نَشَاءُ

<sup>401</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Iman, 32); dan Muslim, (pembahasan: Iman, 124/197).

“Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat.” (Qs. Al An'aam [6]: 83).

Zaid bin Aslam dan yang lainnya mengatakan, “Dengan ilmu.”

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah” (Qs. Al Jinn [72]: 18).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak mengatakan: **وَأَنَّ الْمَشَاهِدَ لِلَّهِ** “Dan sesungguhnya *masyhad-masyhad* itu adalah kepunyaan Allah.” Bahkan orang-orang yang biasa mendatangi *masyhad-masyhad*, dia biasa berseru kepada selain Allah di samping berseru kepada Allah.

Oleh sebab itu, karena membangun masjid-masjid di atas kuburan yang disebut *masyhad* dan pengagungannya bukan bagian dari agama kaum muslimin, bahkan itu merupakan bagian dari agama kaum musyrikin, maka tidak ada jaminan akan hal tersebut, sebab Allah menjamin kepada kita untuk memelihara Adz-Dzikra yang diturunkan-Nya, sebagaimana Allah berfirman,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Qs. Al Hijr [15]: 9).

Maka *Al Kitab* dan *Al Hikmah* yang Allah bawaikan kepada Rasulnya telah Allah jamin. Adapun perkara *masyhad-masyhad*, maka hal itu tidaklah ada jaminan padanya. Bahkan mayoritas kuburan yang dibangun masjid di atasnya, baik diragukan kebenarannya maupun diyakini kedustaannya, seperti kuburan yang terletak di Bark yang disebut-sebut sebagai kuburan Nuh, kuburan yang tampak di Damaskus yang disebut-sebut sebagai kuburan Ubay bin Ka'b, kuburan di sisi lainnya yang disebut-sebut sebagai kuburan Uwais Al Qarni, dan kuburan-kuburan lainnya di daerah tersebut yang diduga sebagai kuburan Aisyah atau Ummu Salamah -isteri Nabi ﷺ- atau Ummu Habibah, atau kuburan yang terletak di pedalaman An-Najaf, atau *masyhad* yang disebut-sebut sebagai kuburan Al Husain di Kairo, *masyhad* yang terletak di Halab, dan *masyhad-masyhad* lainnya, maka semuanya ini adalah dusta, menurut kesepakatan para ahli ilmu.

Adapun kuburan yang disebut-sebut sebagai kuburan Khalid bin Walid di Himsh, dan yang disebut-sebut sebagai kuburan Abu Muslim Al Khaulani di Dariya, serta kuburan-kuburan lainnya, maka hal itu sungguh diragukan kebenarannya. Secara umum kita telah mengetahui, bahwa seseorang yang meninggal dunia, terkadang dia meninggal di suatu tempat namun tidak dapat dipastikan bahwa tempat itu adalah tempat kuburannya, seperti kuburan Bilal dan yang lainnya di dataran Damaskus, juga seperti kuburan Fathimah di Madinah dan sebagainya. Kebanyakan yang membenarkan itu diketahui bahwa itu dari mimpi, atau dari nukilan yang tidak dapat dipercaya, atau yang lainnya. Di antara kuburan-kuburan itu ada yang diyakini kebenarannya, tapi tidak lantas berlaku padanya hukum-hukum yang *bidah* itu.

Oleh karena itulah, para salaf menutup pintu ini, karena ketika kaum muslimin menaklukan Tustar, di sana mereka

mendapati peti mati yang disebut-sebut sebagai Daniyal, dimana di sana mereka mendapati sebuah kitab yang di dalamnya menyebutkan berbagai peristiwa, sementara penduduk di wilayah itu biasa memohon hujan dengan kitab tersebut, maka Abu Musa Al Asy'ari mengirim surat kepada Umar [yaitu pada masa khilafah Umar] melaporkan hal tersebut, lalu Umar membalasnya, yang memerintahkannya agar membuat lubang kuburan di siang hari sebanyak tiga belas lubang kuburan, kemudian menguburkannya di malam hari pada salah satunya, dan menyembunyikan kuburannya agar tidak menimbulkan fitnah bagi manusia. Demikian juga riwayat yang mereka nukil dari Umar, dimana telah sampai kepadanya informasi, bahwa sejumlah orang menziarahi pohon tempat dilangsungkannya Bai'atur Ridhwan di bawahnya dan mereka shalat di sana, maka Umar memerintahkan agar pohon tersebut ditebang. Diriwayatkan juga darinya, bahwa ketika di suatu perjalanan, dia melihat orang-orang yang sengaja menuju ke suatu lokasi untuk shalat di sana, maka dia bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Ini tempat dimana Rasulullah ﷺ pernah shalat di sini." Maka Umar berkata, "Tempat yang pernah digunakan Rasulullah ﷺ untuk shalat? Apakah kalian hendak menjadikan bekas atau *atsar* Nabi kalian sebagai masjid? Sesungguhnya binasanya Bani Israil itu karena hal ini. Barangsiapa yang mendapat waktu shalat, maka hendaklah dia shalat dan jika tidak, maka hendaklah dia berlalu (terus melanjutkan perjalanan)."

Perlu diketahui, bahwa tidak seorang pun dari mereka yang memiliki sesuatu yang bertentangan dengan itu, kecuali cerita dari sebagian mereka, bahwa dia berkata, "Bila kalian mempunyai suatu kebutuhan kepada Allah, maka berdoaalah kepada-Nya di kuburanku," atau dia berkata, "kuburan si fulan, karena itu adalah obat yang mujarab," dan cerita-cerita lainnya yang terkadang benar

dan terkadang bohong. Sekalipun hal tersebut diasumsikan itu benar, maka orang yang mengucapkannya tidaklah *ma'shum* (terbebas dari kesalahan), sedangkan sesuatu yang bertentangan dengan nukilan valid dari yang *ma'shum* dengan penukilan yang tidak valid dari yang tidak *ma'shum* tidak lain kecuali adalah dari orang-orang yang sesat, saudaranya syetan. Dimana ini juga termasuk penyebab syirik dan berubahnya agama.

Adapun perkataan seseorang, bahwa kebutuhan-kebutuhan itu ternyata terpenuhi pada sebagian waktu, lalu apakah boleh mereka menuju itu? Maka dikatakan: Tidak dibolehkan menuju itu karena beberapa tinjauan:

Tinjauan pertama, bahwa kaum musyrikin dan Ahli Kitab, banyak kebutuhan mereka yang terpenuhi karena berdoa kepada berhala-berhala, patung-patung orang yang dianggap suci, dan tempat-tempat yang mereka agungkan, padahal pengagungannya adalah haram di masa Islam. Apakah seorang muslim mengatakan, "Sesungguhnya perbuatan haram seperti ini dibolehkan bagi mereka berdasarkan ijma kaum muslimin?" Apa yang kamu temui pada para penurut hawa nafsu dan ahli *bidah*, yang berupa sebab-sebab terkabulnya permohonan –yang mereka ada-adakan–, kamu juga akan temui hal yang sama pada orang-orang musyrik dan Ahli Kitab, dimana hal tersebutlah yang menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran bahkan lebih parah dari kondisi tersebut. Orang yang menghayati pernyataan ini akan menemukannya pada mayoritas perkara di atas, karena *bidah-bidah* tersebut berasal dari kekufuran, sedangkan kesempurnaan iman adalah dengan melaksanakan apa-apa diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Maka, meninggalkan sebagian perkara tersebut dan menggantinya

dengan hal yang terlarang, mengakibatkan keimanannya kurang sempurna.

*Bidah* tersebut sama sekali bukan yang merupakan kebenaran, sebab jika hal tersebut memang merupakan hal yang haq, maka tentulah disyariatkan, dimana *maslahat*-nya tidak lebih dominan daripada *mafsadat*-nya (kerusakannya), karena sebab itulah, jika memang demikian adanya, maka tentu disyariatkan.

Akan tetapi, hal tersebut bukan juga perkara yang tidak bathil secara murni tanpa ada sebuah kebenaran di dalamnya, karena jika demikian, maka sudah tentu tidak akan samar bagi seorang pun. Jadi ada sebagian yang haq dan sebagian yang bathil. Demikian juga agama kaum musyrikin dan Ahli Kitab, karena tidak setiap yang mereka beritakan adalah dusta dan tidak setiap yang mereka perintahkan adalah rusak, tapi di antara yang mereka beritakan itu ada yang benar, dimana di antara yang mereka perintahkan itu ada yang *maslahat* (sebuah kebaikan). Namun, mereka itu kafir karena meninggalkan yang haq dan melakukan yang bathil.

Segi kedua, bahwa pintu ini (*masyhad-masyhad*) sangat banyak kebohongannya. Kebohongan itu dirangkaikan dengan syirik, hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al Qur'an lebih dari satu tempat. Kejujuran itu dirangkai dengan keikhlasan, sehingga orang-orang yang beriman adalah para ahli kejujuran dan keikhlasan, sementara orang-orang kafir adalah para ahli kebohongan dan syirik. Pada *masyhad-masyhad* ini terkandung syirik yang dipadu dengan kebohongan dari banyak sisi, di antaranya:



*Sisi pertama*, klaim yang menyebutkan, bahwa ini adalah kuburan si fulan yang diagungkan, atau kepalanya. Di sini terkandung banyak kebohongan.

*Sisi kedua*, Berita tentang ragam perihalnya yang dicampuri dengan banyak kebohongan.

*Sisi ketiga*, Berita kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi di sisinya. Banyak sekali reka pedaya orang-orang yang mengagungkan kuburan dengan berbagai reka pedaya yang samar bagi manusia, bahwa bisa terjadi sesuatu yang luar biasa dengannya, atau terpenuhinya hajat (kebutuhan). Dan juga banyak sekali yang mengabarkan tentang sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kami telah melihat sangat banyak hal seperti itu.

*Sisi keempat*, Berita tentang nasab orang-orang yang tersambung dengannya, seperti banyak orang yang mengaku bernasab kepada mayat yang dikuburkan di situ, baik karena garis keturunan dari anaknya ataupun yang lainnya, bahkan aku pernah melihat orang yang mengaku bahwa dia anaknya Ibrahim bin Adham, padahal dia berbohong dalam hal itu. Hal itu dia lakukan agar bisa menjadi pelayan kuburannya. Adapun kebohongan dengan mengaku keturunan atau famili Nabi, maka itu sangat banyak. Bani Ubaid –yang disebut Al Qadah– yang mengatakan bahwa mereka adalah *Fathimiyyun* (keturunan Fathimah) dan Bani Al Qahirah, dimana mereka tetap menjadi para penguasa karena mereka mengaku Alawiyun (keturunan Ali) selama dua ratus tahun, mereka menguasai setengah kerajaan Islam hingga pada sebagian waktu mereka pun menguasai Baghdad. Padahal mereka itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hamid Al Ghazali, bahwa di antara mereka itu secara lahiriahnya adalah *Rafidhah* namun secara bathin adalah kafir murni. Abu Bakar bin Ath-Thayyib telah mengarang kitabnya yang diberi judul *Kasyf Al Asrar wa Hatk Al*

*Astar*, dalam menyingkap perihai mereka. Begitu juga ulama lainnya yang dikehendaki Allah, seperti Al Qadhi Abu Ya'la dan Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani.

Para ahli ilmu semuanya mengetahui, bahwa mereka bukan keturunan Fathimah, tapi mereka dari keturunan kaum Majusi, ada juga yang mengatakan: dari keturunan Yahudi, mereka adalah manusia yang paling jauh dari Rasulullah ﷺ dalam Sunnah dan agamanya. Isi agama mereka terdiri dari agama Majusi dan Shabi'in. Adapun apa yang mereka tampilkan dari agama kaum muslimin adalah agama golongan Rafidhah, jadi sebaik-baik orang beragama di antara mereka adalah golongan Rafidhah. Golongan jahil dan golongan awam mereka sama, setiap orang yang masuk bersama mereka, mengira bahwa dia seorang muslim dan meyakini bahwa agama Islam adalah benar. Adapun golongan khusus mereka, yaitu para penguasa dan ulama mereka, mengetahui bahwa mereka di luar seluruh agama, yaitu di luar agama kaum muslimin, Yahudi dan Nashrani. Kalangan yang paling dekat dengan mereka adalah para filosof, walaupun mereka tidak menganut kaidah filosof tertentu.

Karena itu golongan-golongan yang menganut filsafat berafiliasi kepada mereka, dimana Ibnu Sina dan keluarganya termasuk para pengikut mereka, Ibnu Al Haitsam dan serupanya juga termasuk para pengikut mereka, Mubasysyir bin Fatik dan yang serupa dengannya juga termasuk para pengikut mereka, para penyusun *Rasail Ikhwān Ash-Shafa* telah mengarang berbagai risalah berdasarkan tarekat mereka, di antaranya adalah Al Isma'iliyah, dan orang-orang Dar Ad-Da'wah di negeri-negeri Islam. Mengulas perihai mereka bukan di sini tempatnya.

Adapun maksudnya di sini, bahwa mereka adalah manusia yang paling dusta, dan paling besar syiriknya, dimana mereka

berdusta mengenai nasab (garis keturunan) dan juga pada selain nasab. Oleh karena itu, anda dapati kebanyakan orang-orang yang mengagungkan *masyhad*, mengaku bernasab Alawi adalah para pendusta, bisa jadi karena seseorang dari mereka adalah tuan dari Bani Hasyim, ataupun tidak ada hubungan nasab maupun *wala`* antara dirinya dengan mereka, akan tetapi dia mengatakan, "Aku seorang Alawi," yang maksudnya bermadzhab Alawi, dan menganggap bahwa Ali ﷺ dan keluarganya yang suci menganut agama mereka; agama Rafidhah. Hal tersebut tidak hanya terhadap Ali, bahkan dia juga menyatakan bahwa dia termasuk ahli baitnya. Jadi kedustaan yang berkaitan dengan kuburan lebih banyak daripada yang bisa dituliskan di dalam fatwa ini.

*Sisi kelima*, bahwa *Rafidhah* adalah golongan paling dusta di kalangan umat ini secara mutlak, mereka adalah golongan yang mengaku Islam yang paling besar *ghuluw* dan syiriknyanya. Di antara mereka, ada yang pertama kali menyatakan tuhan di kalangan para *qurra`*, yaitu menyatakan adanya kenabian selain Nabi ﷺ, seperti orang yang menyatakan kenabian Ali, dan seperti Al Mukhtar bin Abu Ubaidillah yang mengaku nabi. Kemudian mereka digantikan oleh golongan jahil seperti para ahli ibadah yang sesat dan pengikut para Syaikh, karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak mengagungkan kuburan setelah *Rafidhah*, mereka termasuk orang yang paling banyak *ghuluw* setelah mereka (*Rafidhah*), dan paling banyak berbohong. Kedua golongan itu sama-sama menyerupai kaum Nashrani. Kebohongan, syirik dan *ghuluw* kaum Nashrani diketahui oleh golongan khusus dan golongan awam, sedangkan syirik dan kebohongan pada golongan ini, ada sebagian yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.

Segi Ketiga: Ketika terpenuhinya hajat (kebutuhan) seorang muslim, dimana dia telah berdoa di kuburannya, lalu darimana dia tahu bahwa kuburan itu memberikan dampak terhadap kebutuhan tersebut? Hal ini seperti orang yang bernadzar di kuburan atau nadzar-nadzar lainnya, ketika kebutuhan mereka terpenuhi.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang nadzar, seraya bersabda,

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

*"Sesungguhnya (nadzar) itu tidak mendatangkan kebaikan, akan tetapi dia dikeluarkan dari orang yang kikir."*<sup>402</sup>

Dalam lafazh lainnya disebutkan:

إِنَّ النَّذَرَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ،  
وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدْرِ قَدَرَتُهُ.

*"Sesungguhnya nadzar itu tidak mendatangkan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepada anak Adam, akan tetapi nadzar itu menghantarkannya kepada takdir yang telah ditakdirkan."*<sup>403</sup>

Karena telah dipastikan dengan hadits *shahih* ini, bahwa nadzar itu bukan sebab dalam mencegah sesuatu yang dikaitkan dengannya, baik berupa mendatangkan suatu manfaat atau mencegah *mudharat*, sementara nadzar merupakan balasan dari kebutuhan itu dan dikaitkan dengannya, di samping banyaknya

<sup>402</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Sumpah dan Nadzar, 6692) dan Muslim, (pembahasan: Nadzar, 1639/4).

<sup>403</sup> HR. Muslim, (pembahasan: Nadzar, 1640/7); dan Ibnu Majah, (pembahasan: *Kafarat* [Tebusan Sumpah], 2123).

kebutuhan mereka yang terpenuhi yang dikaitkan dengan nadzar, maka kuburan lebih jauh lagi daripada menjadi sebab dalam hal itu. Kemudian hajat (kebutuhan) itu, bisa jadi terpenuhi bukan karena doanya, dan bisa juga terpenuhi karena doanya. Jika memang yang pertama (terpenuhi bukan karena doanya), maka tidak perlu diulas lagi, namun apabila yang kedua (terpenuhi karena doanya), maka dia telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, dimana seandainya dia berdoa di selain tempat itu atau di dekat salib, tentu hajatnya juga akan terpenuhi. Jadi, sebabnya adalah kesungguhannya dalam berdoa, bukan karena kekhususan kuburan itu.

Segi Keempat: Jika diasumsikan, bahwa kuburan memiliki suatu bentuk pengaruh dalam hal itu, baik itu ada padanya (pada kuburan tersebut) seperti yang disebutkan oleh para filosof dan yang menganut faham mereka dalam hal itu, bahwa ruh yang telah terpisah bisa berhubungan dengan ruh yang berdoa, maka dengan begitu menjadi kuat, sebagai yang dinyatakan oleh Ibnu Sina, Abu Hamid dan ulama lain yang sependapat dengan mereka mengenai ziarah kubur, atau pun karena sebab lainnya. Maka dikatakan: Tidak setiap sebab yang menyebabkan seseorang meraih kebutuhannya itu adalah hal yang disyariatkan, bahkan tidak pula setiap hal tersebut itu dibolehkan, akan tetapi yang disyariatkan adalah apabila maslahatnya lebih dominan daripada *mafsadat*-nya (kerusakannya). Adapun apabila *mafsadat*-nya itu lebih dominan, maka hal itu tidak disyariatkan, bahkan dilarang, walaupun dengan hal itu sebagian kebutuhan dapat tercapai.

Yang termasuk kategori ini juga adalah diharamkannya sihir, kendati pun sihir memiliki dampak dan pemenuhan sebagian kebutuhan. Begitu juga dengan penyembahan bintang-bintang dan menyerunya, mendatangkan jin, perdukunan, mengundi nasib

dengan anak panah, dan hal lainnya yang diharamkan di dalam syariat, kendati pun hal-hal tersebut terkadang menyingkapkan sesuatu atau memiliki suatu dampak.

Dalam hal ini, ada beberapa peringatan terhadap sejumlah sebab, yang dengannya bisa terpenuhi berbagai hajat (kebutuhan). Adapun perincian itu memerlukan pemaparan yang panjang, sebagaimana juga memerlukan pemaparan tentang macam-macam sihir, sebab berdampak sihir dan tanda-tandanya. Hal ini juga memerlukan perincian tentang macam-macam syirik, dan apa-apa yang mendorong kaum musyrikin kepada penyembahan berhala. Karena akal mengetahui, bahwa suatu umat tidak akan sepakat pada suatu perkara tanpa sebab. Al Khalil ؑ berkata (yang Allah abadikan dalam Al Qur'an),

وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٢٥﴾ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّلَنَ

كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

*“Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia.”* (Qs. Ibraahiim [14]: 35-36).

Orang yang mengira bahwa para penyembah berhala (kaum paganis) itu meyakini bahwa berhala-berhala itu menciptakan alam, atau bahwa berhala-berhala itu menurunkan hujan, atau menumbuhkan tanaman-tanaman, atau menciptakan hewan-hewan, dan sebagainya, maka dia sebenarnya tidak mengetahui seluk beluk mereka (berhala). Bahkan maksud para penyembah berhala itu termasuk jenis maksud kaum musyrikin yang mempersekutukan seseorang dengan kuburan terhadap

kuburan yang diagungkan (dikeramatkan) oleh mereka, dan juga termask jenis maksud kaum Nashrani terhadap kuburan orang-orang suci yang mereka jadikan sebagai pemberi syafaat, para perantara dan para wasilah. Bahkan ada informasi yang valid pada kami dengan nukilan yang *shahih*, bahwa di antara orang-orang yang beribadah di kuburan, ada yang melakukan itu lebih banyak daripada yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Cukuplah seorang muslim mengetahui bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali karena *mafsadat*-nya murni atau lebih dominan. Adapun yang maslahat murni atau lebih dominan, maka Allah telah mensyariatkannya, karena para rasul diutus untuk melahirkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta membuang *mafsadat* dan meminimalisirnya.

Syirik itu sebagaimana dirangkaikan dengan kebohongan, juga dirangkaikan dengan sihir, seperti yang tertera dalam firman Allah ﷻ:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ  
بِالْحَبِيبِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِن  
الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن  
تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah.

*Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 51-52).*

الْجَنِّتُ adalah sihir, dan الطَّاغُوتُ adalah syetan dan berhala.

Ini perihal kebanyakan orang yang berafiliasi kepada agama, mereka mengagungkan sihir dan syirik, dan lebih mengutamakan orang-orang kafir daripada kebanyak orang-orang beriman yang berpegang teguh dengan syariat. Sayangnya, kertas ini tidak cukup untuk mengurai lebih dari ini. *Wallahu a'lam.*

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** ﷺ ditanya, tentang berdoa di kuburan orang-orang shalih atau para wali, apakah boleh atau tidak? Dan apakah itu dianjurkan lebih banyak daripada berdoa di selain kuburan mereka ataukah tidak? Dan tempat-tempat apa saja dimana doa di sana lebih utama?

### **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:**

Berdoa di kuburan tidak lebih utama daripada berdoa di masjid-masjid dan tempat-tempat lainnya. Tidak ada seorang dari para pendahulu umat ini yang mengatakan bahwa dianjurkan menuju kuburan untuk berdoa di sana, baik itu kuburan para Nabi maupun lainnya. Bahkan disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, bahwa Umar bin Khaththab memohon hujan dengan perantaraan Al Abbas –paman Nabi ﷺ– dan dia mengucapkan, اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا “*Ya Allah, sungguh dahulu apabila kami mengalami kekeringan, kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi-Mu, lalu Engkau memberi kami hujan, dan sungguh kini kami bertawassul kepada-Mu dengan*



*paman Nabi kami, maka berilah kami hujan.*" Lalu mereka pun mendapat hujan.

Jadi, mereka ber-*istisqa`* dengan perantaraan Al Abbas (yang masih hidup) sebagaimana mereka ber-*istisqa`* dengan perantaraan Nabi ﷺ (ketika beliau masih hidup), karena Al Abbas adalah paman Nabi ﷺ.

Mereka tidak pernah ber-*istisqa`* di kuburan beliau, dan tidak pernah berdoa di kuburan beliau, bahkan diriwayatkan dari Nabi ﷺ di dalam kitab *shahih*, bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

*"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai masjid-masjid."* Beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat.<sup>404</sup>

Lima hari sebelum Nabi ﷺ wafat, beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

*"Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian suka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ingatlah,*

<sup>404</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"<sup>405</sup>

Disebutkan dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا  
الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ.

*"Semoga Allah melaknat para wanita peziarah kuburan, dan orang-orang yang menjadikan di atasnya masjid-masjid dan lampu-lampu."*<sup>406</sup>

Lantaran penyebab beliau telah melarang menjadikannya sebagai masjid dan meneranginya, maka diketahui bahwa beliau tidak menetapkannya sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah dan berdoa. Bahkan beliau mengajarkan bagi yang menziarahi kuburan agar memberi salam kepada si mayat dan mendoakannya, sebagaimana beliau mengajarkan menyalatinya sebelum dikuburkan, dan mendoakannya. Jadi yang dimaksud dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi ﷺ adalah mendoakan mayat, bukannya menyerunya (berdoa kepadanya). *Wallahu a'lam.*

**Syaikh Muhammad bin Abdul Hadi berkata:**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. *Amma ba'd.*  
Berikut ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Imam

---

<sup>405</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>406</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Taqiyyuddin Abu Al Abbas Ahmad bin Taimiyah. Kemudian setelah sekitar tujuh belas tahun, sebagian orang mengingkarinya, dicemarkan oleh sebagian kelompok di hadapan sebagian penguasa, dan disebutkan dengan ungkapan-ungkapan yang buruk, sehingga dari itu dipahami oleh segolongan orang dengan paham yang berbeda dari asalnya. Di samping pengingkaran serta perubahan lafazh-lafazh, ditambah lagi dengan hal-hal yang menyebabkan lahirnya pelaporan kepada Sultan –Sultan Islam di Mesir– semoga Allah meneguhkannya–. Lalu dia pun mengumpulkan para qadhi negerinya, lalu lahirilah pendapat untuk memenjarakannya, maka beliau pun dipenjarakan di kastil Damaskus yang dijaga ketat dengan surat perintah yang dikeluarkan pada tanggal tujuh Sya'ban yang diberkahi, tahun tujuh ratus dua puluh enam.

Dalam semua proses itu, Syaikh sendiri tidak hadir di dalam satu majelis pengadilan pun, dan tidak pernah melihat tulisannya yang diingkari, serta tidak pula mengakui sesuatu pun atas hal itu.

Lalu sebagian orang asing dari negeri menuliskan fatwa ini, lalu dikaji oleh sebagian ulama Baghdad, lalu mereka mengomentarnya setelah mencermatinya dan membaca lafazh-lafazhnya.

Sebagian ulama Maliki di Damaskus ditanya mengenainya, maka mereka juga membuat tulisan, dan sampai kepada kami bahwa di Mesir ada orang yang mengkajinya lalu menyepakatinya.

Kita mulai dengan menyebutkan pertanyaan yang ditulis oleh ulama Baghdad dengan menyebutkan fatwanya dan jawaban Syaikh atasnya, serta jawaban para ahli fikih setelahnya.

Berikut adalah bentuk pertanyaan dan jawabannya:

Dimohon kepada para pemuka ulama, para pembimbing yang utama, para Imam agama dan para pembimbing kaum muslimin, semoga Allah menunjuki mereka kepada keridhaan-Nya dan melestarikan hidayah dengan mereka, agar mereka mengkaji dan mencermati fatwa dan jawabannya yang bersambung dengan pertanyaan ini yang disalinkan setelahnya. Bentuknya:

Apakah yang dikatakan oleh para ulama yang mulia, para Imam agama, semoga Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan mereka, mengenai seseorang yang berniat safar (menempuh perjalanan) untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, seperti Nabi kita Muhammad ﷺ dan yang lainnya, apakah di dalam perjalanannya itu dia boleh menqashar shalat? Dan apakah ziarah ini *syar'i* atau tidak?

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي.

*"Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku maka dia telah menjauhiku."*<sup>407</sup>

وَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي.

*"Barangsiapa menziarahiku setelah kematianku, maka bagaikan orang yang mengunjungiku di masa hidupku."*<sup>408</sup>

---

<sup>407</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>408</sup> Hadits ini disebutkan oleh Al Albani dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah wa Al Maudhu'ah*, (1021).

Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

*"Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, masjidku ini, dan Masjid Al Aqsha."*<sup>409</sup>

Berilah kami fatwa, semoga anda mendapat pahala, semoga Allah merahmatimu.

### Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Mengenai orang yang melakukan perjalanan (*safar*) sekedar untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, apakah boleh dia mengqashar shalat? Ada dua pendapat yang dikenal:

Pendapat Pertama: Pendapat para ulama terdahulu yang tidak membolehkan mengqashar shalat di dalam perjalanan maksiat, seperti Abu Abdullah bin Baththah, Abu Al Wafa' bin Aqil dan sejumlah ulama terdahulu lainnya, yaitu tidak boleh mengqashar shalat di perjalanan yang seperti ini, karena ini adalah perjalanan yang terlarang. Sementara madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad menyebutkan, bahwa safar yang terlarang di dalam syariat, tidaklah boleh mengqashar shalat di dalamnya.

Pendapat Kedua: Dia boleh mengqashar shalat. Pendapat ini dilontarkan oleh orang yang membolehkan mengqashar shalat di

---

<sup>409</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

dalam perjalanan yang haram, seperti Abu Hanifah. Pendapat ini juga dilontarkan oleh sebagian ulama muta'akhkhir dari kalangan para sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad, yaitu yang membolehkan *safar* untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, seperti Abu Hamid Al Ghazali, Abu Al Hasan bin Abdus Al Harrani, dan Abu Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi. Mereka mengatakan, bahwa *safar* ini tidak haram, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, *رُزُوا الْقُبُورَ*, “*Silakan kalian menziarahi kuburan*”.

Terkadang orang yang tidak mengerti hadits, berdalih dengan hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai menziarahi kuburan Nabi ﷺ, seperti:

وَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي.

“*Barangsiapa menziarahiku setelah kematianku, maka bagaikan orang yang mengunjungiku di masa hidupku.*” (HR. Ad-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian orang, yaitu:

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي.

“*Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku maka dia telah menjauhiku,*” tidak seorang ulama pun yang meriwayatkannya.

Ini seperti halnya hadits:

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى  
اللَّهِ الْجَنَّةَ.

*"Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi bapakku dalam satu tahun, maka aku jaminkan kepada Allah surga baginya."*<sup>410</sup>

Menurut kesepakatan para ulama, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits ini, dan tidak seorang pun yang berdalih dengannya, tapi sebagian mereka berdalih dengan hadits Ad-Daraquthni dan serupa dengannya.

Abu Muhammad Al Maqdisi dalam membolehkan *safar* untuk menziarahi kuburan berdalih bahwa Nabi ﷺ menziarahi Masjid Quba.

Dimana dia menjawab tentang hadits: *لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ* "Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan," bahwa itu diartikan: tidak dianjurkan.

Para ulama terdahulu berdalih dengan hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

*لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.*

*"Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, masjidku ini, dan Masjid Al Aqsha."*<sup>411</sup>

Hadits ini disepakati *keshahihannya* dan pengamalannya oleh para ulama.

Bila seseorang bernadzar, bersusah payah melakukan perjalanan untuk shalat di suatu masjid, atau suatu *masyhad*, atau

<sup>410</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>411</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

i'tikaf di sana atau menempuh perjalanan ke sana, selain ketiga masjid ini, maka berdasarkan kesepakatan para Imam, dia tidak wajib memenuhinya.

Bila seseorang bernadzar untuk melakukan perjalanan dan mendatangi Masjid Al Haram untuk haji atau umrah, maka menurut kesepakatan ulama, dia wajib memenuhinya.

Bila seseorang bernadzar untuk mendatangi Masjid Nabi ﷺ, atau Masjid Al Aqsha untuk shalat atau i'tikaf, maka itu wajib atasnya berdasarkan nadzar tersebut, demikian pendapat Malik, Asy-Syafi'i di salah satu dari dua pendapatnya, begitu juga Ahmad. Sementara menurut Abu Hanifah tidak wajib atasnya, sebab menurutnya, tidak ada yang menjadi wajib karena nadzar kecuali apa yang jenisnya wajib menurut syariat.

Sedangkan Jumhur mewajibkan pemenuhan setiap ketaatan, sebagaimana disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Aisyah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ  
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ.

*“Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah, maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya.”*<sup>412</sup>

Sedangkan melakukan perjalan ke kedua masjid itu adalah ketaaan, maka berdasarkan ini, dia wajib memenuhinya.

---

<sup>412</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



Adapun melakukan perjalanan ke suatu tempat yang selain ketiga masjid di atas, maka tidak seorang ulama pun yang mewajibkan perjalanan ke sana apabila dia menadzarkannya. Bahkan para ulama menyatakan, bahwa dia tidak boleh dengan sengaja menempuh perjalanan ke Masjid Quba, karena tidak termasuk ketiga masjid itu, walaupun Masjid Quba disukai penziarahannya bagi yang berada di Madinah, karena dari sana bukanlah perjalanan yang berat, sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih*:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، لَا يُرِيدُ  
إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، كَانَ كَعُمْرَةٍ.

*“Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, yang mana dia tidak menginginkan kecuali shalat di dalamnya, maka hal itu seperti umrah.”*<sup>413</sup>

Mereka mengatakan, bahwa karena safar untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih itu adalah bidah, tidak seorang pun sahabat maupun tabiin yang melakukannya, dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi ﷺ, serta tidak seorang pun Imam kaum muslimin yang menganjurkannya. Maka orang yang meyakini bahwa itu adalah ibadah dan melakukannya, maka dia menyelisihi Sunnah dan ijma umat ini.

Iniilah di antara yang disebutkan oleh Abu Abdullah bin Baththah di dalam *Al Ibanah Ash-Shughra*, tentang *bidah-bidah* yang menyelisihi *Sunnah* dan *ijma*.

---

<sup>413</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Dengan demikian, jelaslah bathilnya hujjah Abu Muhammad Al Maqdisi, karena ziarahnya Nabi ﷺ ke Masjid Quba tidak dengan bersusah payah menempuh perjalanan, dimana hal ini juga menegaskan kepada mereka, bahwa menempuh perjalanan ke sana tidak wajib karena nadzar.

Kemudian pendapat yang menyatakan bahwa hadits: لَا تُسَدُّ الرِّجَالُ “*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan*” diartikannya dengan menafikan anjuran. Hal ini dijawab dengan dua hal:

Hal Pertama: Pernyataan darinya, bahwa perjalanan ini bukan amal shalih, bukan mendekatkan diri kepada Allah, bukan ketaatan dan tidak termasuk kebajikan. Maka orang yang meyakini, bahwa perjalanan untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah dan ketaatan, maka dia telah menyelisihi ijma. Bila seseorang menempuh perjalanan itu karena meyakini bahwa itu adalah ketaatan, maka itu adalah haram menurut ijma kaum muslimin. Jadi haramnya itu karena menganggapnya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagaimana diketahui bahwa seseorang tidak menempuh perjalanan ke sana kecuali karena hal tersebut.

Adapun apabila seseorang bernadzar untuk menempuh perjalanan ke sana dengan maksud yang dibolehkah, maka hal itu boleh, dan tidak termasuk dalam kategori ini.

Hal Kedua: Hadits ini mengindikasikan larangan, dan larangan itu mengindikasikan pengharaman. Adapun hadits-hadits yang mereka sebutkan tentang menziarahi kuburan Nabi ﷺ, semuanya adalah *dha'if* menurut kesepakatan para ahli ilmu hadits, bahkan *maudhu'*. Tidak seorang pun dari para penyusun

kitab *As-Sunan* yang meriwayatkan sesuatu pun dari itu, dan tidak seorang Imam pun yang berdalih dengan sesuatu dari hadits-hadits itu. Bahkan Malik –Imamnya penduduk Madinah Nabawiyah, yang merupakan orang-orang yang paling mengerti tentang hukum ini–memakruhkan seseorang mengatakan, “Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ.” Seandainya lafazh ini dikenal di kalangan mereka, atau disyariatkan, atau diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tentu orang alim penduduk Madinah tidak akan memakruhkannya.

Imam Ahmad yang merupakan orang paling mengerti tentang *Sunnah* pada masanya, ketika ditanya mengenai hal itu, tidak ada yang dijadikannya sandaran dari hadits-hadits tersebut kecuali hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

“Tidaklah seseorang memberi salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruh kepadaku, hingga aku menjawab salamnya.”<sup>414</sup>

Hadits ini juga yang dijadikan sandaran oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya. Begitu juga Malik dalam *Al Muwaththa*. Dimana dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, apabila dia masuk masjid (Masjid Nabawi), dia mengucapkan: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga

<sup>414</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku,” kemudian dia beranjak.*

Disebutkan dalam *Sunan Abu Daud*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ.

*“Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan, dan bershalawatlah kalian untukku, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku dimana pun kalian berada.”*<sup>415</sup>

Disebutkan dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*, bahwa Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abu Thalib melihat seorang lelaki menyelinap ke kuburan Nabi ﷺ dan berdoa di sana, maka dia pun berkata, “Hai orang, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda, لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا. وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ حَيْثُمَا كُنْتُمْ تَبْلُغُنِي ‘*Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan, dan bershalawatlah kalian untukku, karena shalawat kalian dimana pun kalian berada, maka itu akan sampai kepadaku.*’<sup>416</sup> Engkau dan seseorang yang berada di Andalus, (walapun berbeda jarak) dari beliau, adalah sama.”

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda –saat beliau sakit yang akhirnya meninggal dunia–,

---

<sup>415</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>416</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ

مَسَاجِدَ.

*“Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan bekas-bekas para Nabi mereka sebagai masjid-masjid.”* Beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat.<sup>417</sup>

Seandainya tidak ada (hadits) itu, niscaya kuburan beliau ditampakkan, namun dikhawatirkan itu dijadikan masjid.”

Mereka menguburkan Nabi ﷺ di kamar Aisyah ؓ, ini berbeda dengan kebiasaan mereka menguburkan di tanah lapang, agar tidak ada seorang pun yang shalat di kuburannya dan menjadikannya sebagai masjid, sehingga kuburannya dijadikan sebagai berhala.

Dahulu para sahabat dan tabiin –ketika kamar Nabi masih terpisah dari Masjid, hingga masa pemerintahan Al Walid bin Abdul Malik–, tidak ada seorang pun yang masuk ke sana, tidak untuk shalat di sana, tidak untuk mengusap kuburan, dan tidak pula untuk berdoa di sana. Bahkan semua ini mereka lakukan di masjid.

Para salaf dari kalangan sahabat dan tabiin, apabila mereka telah memberi salam kepada Nabi ﷺ lalu hendak berdoa, mereka menghadap ke arah kiblat dan tidak menghadap ke arah kuburan. Adapun tentang berhenti untuk memberi salam kepada beliau ﷺ, Abu Hanifah mengatakan, “Sambil menghadap ke arah kiblat, akan tetapi tidak membelakangi kuburan.”

---

<sup>417</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Mayoritas Imam mengatakan, “Sambil menghadap ke arah kuburan, khusus ketika memberi salam.” Tidak seorang Imam pun mengatakan, “Menghadap kuburan saat berdoa.”

Mengenai hal itu tidak ada riwayat kecuali sebuah cerita bohong yang diriwayatkan dari Malik, karena madzhabnya menyelisihi itu.

Para Imam sepakat, bahwa tidak boleh mengusap kuburan Nabi ﷺ dan tidak pula menciumnya.

Semua ini untuk memelihara tauhid, karena di antara asal-usul mempersekutukan Allah adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagaimana yang dikatakan oleh segolongan salaf mengenai firman Allah ﷻ: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا

﴿٢٣﴾ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا “Dan mereka berkata, ‘Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa’, yaghuts, ya’uq dan nasr’.” (Qs. Nuh [71]: 23), mereka mengatakan, bahwa dahulunya mereka adalah orang-orang shalih dari kaum Nuh. Setelah mereka meninggal, kaum mereka beribadah di kuburan, lalu mereka membuatkan patung-patung, kemudian berselang waktu lama, mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Al Bukhari menyebutkan makna ini di dalam kitab *Shahih*-nya dari Ibnu Abbas.<sup>418</sup>

Disebutkan juga oleh Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dan ulama lainnya dalam kitab tafsir yang lebih dari seorang salaf. Disebutkan juga oleh Watsimah dan ulama lainnya dalam kisah-

---

<sup>418</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Tafsir, 4920).

kisah para Nabi dari berbagai jalur periwayatan. Aku telah memaparkan ulasan pokok masalah ini selain di pembahasan ini.

Orang yang pertama kali memalsukan hadits-hadits ini, yaitu tentang mengadakan perjalanan untuk menziarahi *masyhad* di kuburan-kuburan adalah para ahli *bidah* dari golongan *Rafidhah* dan yang serupa dengannya yang membuat fakum masjid-masjid serta mengagungkan (mengkeramatkan) *masyhad-masyhad*. Mereka meninggalkan rumah-rumah Allah yang diperintahkan untuk disebutkan namanya di dalamnya, dan agar hanya Allah semata yang disembah tanpa ada sekutu bagi-Nya, lalu mereka mengagungkan *masyhad-masyhad* yang di sana Allah dipersekutukan dan dihiasi dengan dusta-dusta, serta diada-adakan berbagai ritual yang tidak pernah diizinkan oleh Allah, karena Al Kitab dan As-Sunnah hanya menyebutkan masjid-masjid, tidak menyebutkan *masyhad-masyhad*, sebagaimana firman ﷻ berfirman,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

“Katakanlah: ‘Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan’. Dan (katakanlah): ‘Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya’.” (Qs. Al A’raaf [7]: 29).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Qs. At-Taubah [9]: 18).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَلِكُونَ فِي الْمَسْجِدِ

“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid.” (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (Qs. Al Jinn [72]: 18).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ

وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-



Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?” (Qs. Al Baqarah [2]: 114).

Disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

“*Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian suka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*”<sup>419</sup> *Wallahu a'lam.*

Ini akhir jawaban Syikhul Islam, *wallahu a'lam*. Beliau mempunyai banyak ulasan mengenai hal seperti ini sebagaimana yang beliau isyaratkan di dalam jawaban ini.

Setelah mereka mendapatkan jawaban ini di Damaskus, mereka menuliskan dan mengirimkannya ke negeri-negeri Mesir, lalu seorang qadhi madzhab Syafi'i mengomentarnya: “Saya telah menyandingkan jawaban itu atas pertanyaan tersebut dengan tulisan Ibnu Taimiyah, dan itu adalah benar.” –hingga dia mengatakan– Adapun pengubahannya adalah penetapan ziarah kubur Nabi ﷺ dan kuburan para Nabi lainnya *Shalawatullah Alaihim* sebagai kemaksiatan berdasarkan ijma yang ditetapkannya. Demikian perkataannya. Silakan lihat perubahan

---

<sup>419</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

ini atas nama Syaikhul Islam. Padahal jawabannya tidak ada larangan menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, akan tetapi beliau menyebutkan dua pendapat tentang bersusah payah menempuh perjalanan dan mengadakan perjalanan sekedar untuk menziarahi kuburan. Jadi, menziarahi kuburan tanpa bersusah payah mengadakan perjalanan ke sana adalah satu masalah, dan bersusah payah mengadakan perjalanan sekedar untuk ziarah adalah masalah lain.

Syaikh tidak melarang ziarah yang terbebas dari bersusah payah menempuh perjalanan, bahkan menyukainya dan menganjurkannya. Kitab-kitab dan tindakannya juga menunjukkan demikian. Syaikh tidak menghalangi ziarah ini di dalam fatwa, dan tidak mengatakan bahwa itu kemaksiatan, serta tidak menyebutkan ijma yang melarang itu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah ﷻ.

Ketika tulisan qadhi tersebut sampai ke negeri-negeri Mesir, banyak perbincangan dan fitnah semakin besar, maka para qadhi pun diundang untuk membicarakannya, mereka pun berkumpul dan berdiskusi, lalu sebagian mereka menyarankan agar Syaikh dipenjara. Maka Sultan pun menetapkan itu, lalu terjadilah apa yang telah disebutkan itu. Kemudian setelah itu terjadi berbagai peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang terkait dengan masalah ini, yang tidak mungkin disebutkan di tempat ini.

Jawaban Syaikh dalam masalah ini telah sampai pula kepada para ulama Baghdad, maka mereka pun melakukan pembelaan terhadap beliau, dan menuliskan persetujuan terhadap beliau. Aku melihat tulisan tangan mereka mengenai ini.

Berikut adalah apa yang mereka tuliskan:

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Hamba yang faqir kepada Allah ﷻ mengatakan –setelah memanjatkan pujian kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya dan anugerah-anugerah-Nya, semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada semulia-mulianya Nabi dan rasul, Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan para sahabatnya semua–,

Sesungguhnya, karena Allah ﷻ telah memberikan anugerah kepada para hamba-Nya, melimpahkan rahmat-Nya kepada negeri-negeri-Nya dengan menopangkan perkara umat Muhammad dan menyandarkan kontrol agama yang hanif ini kepada orang yang Allah ﷻ khususkan dengan sebaik-baik kesempurnaan jiwa, sempurnanya kebahagiaan rohani, penghidup Sunnah-Sunnah keadilan, pengibar Sunnah-Sunnah keutamaan, yang berpegang teguh dengan tali Allah, bertawakkal kepada Allah, merasa cukup dengan nikmat-nikmat Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, memelihara dengan kekuatan Allah, menerangi dengan cahaya Allah, yang Allah teguhkan kekuasaan-Nya, dan Allah tinggikan perihalnya di atas semua penguasa, dimana leher seluruh umat tunduk kepada perintah-perintah-Nya, leher para hamba patuh kepada kode etik-Nya, sementara para pemegang kekuasaan-Nya tetap tunduk dan patuh, sementara para penentang kekuasaan-Nya dinistakan sehingga menjadi hina dina.

Maka yang diharapkan dari kehalusan harapan nan suci –semoga Allah ﷻ menambahkan keluhuran dan kemuliaan kepadanya– agar para ulama yang merupakan pewaris para nabi, pilihan para suci, tiang agama, rotasi para penganut keyakinan adalah banyak peran dari perhatian penguasa, dan bagian dari kasih sayang, karena itu adalah kebajikan yang tidak ditandingi oleh anugerah apa pun, dan kebaikan yang tidak dilingkupi oleh

keburukan, karena hal itu adalah hakikat pengagungan perintah Allah ﷻ, dan inti kasih sayang terhadap makhluk Allah ﷻ.

Tidak diragukan lagi, bahwa para penguasa bertopang pada apa yang ditanyakan kepada Asy-Syaikh Al Imam Al Allamah, tokoh masanya dan pemuka zamannya, Taqiyyuddin Abu Al Abbas, Ahmad bin Tamiyah dan jawabannya. Saya dapati kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah ini sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu penukilan yang benar, serta kajian yang di arahkan kepadanya yang berupa tuntutan dan pengharusan, yang tidak dicampuri dengan diskriminasi dan tidak diwarnai dengan ketidakpedulian. Dan tidak juga disusupi dengan sesuatu yang mengandung pemfitnahan dan pengurangan terhadap kedudukan Rasul ﷺ.

Bagaimana bisa ulama dipengaruhi oleh fanatisme sehingga mengatakan penohokan dan pengurangan terhadap hak Rasul ﷺ? Apakah boleh seseorang membayangkan, bahwa menziarahi kuburan beliau ﷺ dapat menambah kadar beliau, dan apakah meninggalkannya termasuk hal yang mengurangi pengagungannya? Sungguh sang Rasulullah ﷺ jauh dari hal itu.

Memang, apabila ada seseorang yang mengatakan itu dari awalnya, dimana ada indikator-indikator yang menunjukkan pemfitnahan dan pengurangan itu, maka dapat diartikan demikian, padahal itu hanyalah kiasan, bukan pernyataan jelas, maka bagaimana bisa padahal yang dia katakan hanya berdasarkan pertanyaan, dan merupakan kajian serta perdebatan?

Di samping juga bahwa yang dipahami dari perkataan para ulama dan pandangan orang-orang berakal, bahwa ziarah itu bukanlah ibadah dan ketaatan yang murni dengannya. Sampai-sampai apabila seseorang bersumpah, bahwa dia melakukan suatu

ibadah atau ketataan, maka dia tidak terlepas karena itu. Namun Al Qadhi Ibnu Kaji –dari kalangan muta`akhhkir para sahabat kami– menyebutkan, bahwa menurutnya, ziarah ini adalah suatu bentuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga mengharuskan pelakunya untuk memenuhinya. Dalam hal ini, dia berpendapat sendirian dengan pendapat itu, dan itu pun tidak didukung oleh penukilan yang jelas dan tidak pula dengan qiyas yang benar.

Adapun konotasi *khbar nabawi* yang mutlak pada sabda beliau: لَا

تَشَدُّ الرَّحَالُ... “*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan...*” dan seterusnya, bahwa tidak boleh dengan sengaja bersusah payah ke selain apa yang disebutkan, atau yang diwajibkan, atau yang dianjurkan. Karena melakukan itu berarti menyelisihi larangan yang jelas tersebut, sedangkan menyelisihi larangan itu adalah kemaksiatan –bisa berupa kekufuran, atau lainnya– berdasarkan kadar larangan, kewajiban, pengharaman dan sifat larangan tersebut, dimana ziarah lebih khusus dari satu sisi. Jadi, ziarah yang dilakukan tanpa bersusah payah tidaklah terlarang, sedangkan yang dilakukan dengan bersusah payah adalah terlarang.

Secara umum, apa yang disebutkan oleh Syaikh Taqiyyuddin sesuai dengan apa yang disebutkan yang disandarkan kepadanya itu, tidak pantas mendapat hukuman, dan tidak layak mendatangkan celaan.

Maka kemurahan penguasa selayaknya lebih luas dan memandang dengan pandangan belas kasihan dan kasih sayang kepadanya dan kepada pandangan-pandangan ulama Maliki karena akan menambah keluhuran.

Dituliskan oleh Ibnu Al Kutubi Asy-Syafi'i, sambil memanjatkan pujian kepada Allah atas nikmat-nikmatnya.

Jawaban lainnya:

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk.

Jawaban Syaikh yang mulia lagi unik, sisa para salaf, teladan para khalaf, tokoh para muhaqqiq, intisari para pengkaji, pelindung agama dan kebenaran, tentang perbedaan pandangan mengenai masalah ini, adalah benar berupa nukilan di lebih dari satu kitab ahli ilmu, tidak ada penyimpangan terhadapnya dalam hal itu, karena tidak mengandung kritikan terhadap Rasulullah ﷺ, dan tidak pula mengesampingkan kadar beliau ﷺ.

Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini mencatatkan di dalam kitab-kitabnya, dengan mengharap perjalanan untuk menziarahi kuburan. Ini juga merupakan pilihan Al Qadhi Al Imam Iyadh bin Musa bin Iyadh di dalam *Ikmal*-nya, yang mana dia merupakan muta'ahkhir paling utama dari kalangan para sahabat kami.

Sementara dari *Al Mudawwanah*: Barangsiapa mengatakan, "Aku berkewajiban berjalan kaki ke Madinah," atau "Baitul Maqdis" maka tidak harus mendatangnya kecuali dia hendak shalat di masjidnya, maka hendaklah dia mendatangnya. Jadi, dia (pengarangnya) tidak menganggap nadzar menziarahi kuburan Nabi ﷺ sebagai ketaatan yang wajib dipenuhi. Karena menurut dasar kami, bahwa orang yang menadzarkan suatu ketaatan, maka dia harus memenuhinya, baik itu termasuk jenis yang diwajibkan secara *syar'i*, sebagaimana madzhab Abu Hanifah, ataupun bukan.

Al Qadhi Abu Ishaq Isma'il bin Ishaq mengatakan di bawah masalah ini, "Jika tidak untuk shalat di kedua tempat itu, maka tidak harus mendatangnya. Sekalipun dia menadzarkan ziarah ketaatan, maka itu tidak diharuskan."

Hal itu juga disebutkan oleh Al Qairawani dalam *Taqrib*-nya, dan Syaikh Ibnu Sirin di dalam *Tanbih*-nya. Dimana

disebutkan dalam *Al Mabsuth*. Malik berkata, "Orang yang menadzarkan berjalan kaki ke suatu masjid untuk shalat di dalamnya, maka aku tidak menyukai itu, berdasarkan sabda beliau ﷺ,

لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَسْجِدِي هَذَا.

"Perjalanan berat tidak boleh dilakukan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Baitul Maqdis, dan Masjidku ini."<sup>420</sup>

Muhammad bin Al Mawwaz meriwayatkan di dalam *Al Mawwaziyah*: "Kecuali apabila itu dekat, maka dia harus memenuhinya, karena itu bukan berarti bersusah payah menempuh perjalanan." Syaikh Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan dalam kitabnya *At-Tamhid*, "Diharamkan bagi kaum muslimin menjadikan kuburan para Nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid."

Karena demikian, maka tidak boleh menisbatkan orang yang menjawab masalah ini, dengan menyatakan bahwa itu adalah perjalanan yang dilarang, berujung pada kekufuran. Barangsiapa mengkafirkannya, karena hal itu tanpa dasar yang mengkafirkannya. Bila dia menghalalkan darahnya, maka dia kafir, dan jika tanpa menghalalkan darahnya, maka dia fasik.

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al Maziri mengatakan dalam kitab *Al Ilm*, "Barangsiapa mengkafirkan seseorang dari ahli kiblat, jika dia menghalalkan darahnya, maka

---

<sup>420</sup> HR. An-Nasa'i, (pembahasan: Lupa, 1430); dan Ahmad, (3/93).

dia kafir, jika tidak, maka dia fasik. Bila perkaranya diajukan kepada hakim, maka dia harus menghukumnya dan men-*ta'zir*-nya dengan hukuman yang bisa membuat yang lainnya jera. Jika dia membiarkannya dalam keadaan mampu menghukumnya, maka dia berdosa. *Wallahu a'lam.*"

Dituliskan oleh Muhammad bin Abdurrahman Al Baghdadi, pelayan golongan Maliki di Madrasah Asy-Syarifah Al Mustanshiriyah, semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada perintisnya.

Ulama lainnya menjawab dengan berkata:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat-Nya dilimpahkan kepada panutan kita, Muhammad, juga kepada keluarganya yang suci.

Apa yang disebutkan oleh maula kami, sang alim yang mengamalkan ilmunya, yang menghimpun berbagai keutamaan dan ragam manfaat, sang lautan ilmu, pemancar *fadhilah* sebagai keindahan agama, yang tulisannya di depan tulisanku ini, semoga Allah mengindahkan Islam dengannya, dan melimpahkan nikmat-nikmat kepadanya, dimana di dalamnya dia telah mengemukakan kebenaran yang terang lagi jelas, dan berpaling dari pembelengguan para Syaikh. Karena pertanyaan dan jawaban yang dikemukakannya, tidak samar bagi orang yang cerdas dan berakal, bahwa dia memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya, dengan menuturkan pendapat-pendapat para ulama yang mendahuluinya. Dalam hal itu tidak lain kecuali ada seseorang yang membandingkan nukilannya dengan kitab-kitab para ulama yang diceritakan pendapatnya. Orang yang menyandingkannya dengan memperburuk sisinya, bisa karena dia jahil tidak mengetahui apa yang dikatakannya, atau karena



berpura-pura tidak tahu karena didorong oleh kedengkian dan fanatisme jahiliyah dengan cara membenturkannya dengan pendapat para ulama yang diterima. Semoga Allah ﷻ melindungi kita dari perangkap kedengkian dan melindungi kita dari rekapedaya dengan Muhammad dan keluarganya yang baik lagi suci. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Dituliskan oleh yang sangat membutuhkan ampunan Rabbnya dan keridhaan-Nya, Abdul Mu'min bin Abdul Haq Al Khathib, semoga Allah mengampuninya dan kaum muslimin semuanya.

Ulama lainnya menjawab dengan berkata:

Setelah memanjatkan pujian kepada Allah yang membukakan segala perkataan, shalat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Muhammad, sebaik-baik manusia, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia, para pembawa petunjuk dan lentera kegelapan. Hamba Allah yang sangat fakir dan sangat membutuhkan ampunan-Nya, berkata:

Apa yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al Imam nan pandai lagi enerjik, kebanggaan manusia, keindahan Islam, tiang syariat, pembela Sunnah, pengekan bidah, penghimpun berbagai *fadhilah*, teladan dan panutan para ulama. Di dalam jawaban ini, yang berupa pendapat para ulama dan para Imam kenamaan – semoga Allah merahmati mereka semua – adalah sangat jelas tidak tertolak, sangat terbuka dan tidak ada yang samar, bahkan lebih terang dari api, lebih jelas daripada cahaya subuh bagi yang memiliki dua mata yang normal. Landasannya dalam masalah ini adalah hadits yang disepakati ke-*shahih*-annya, sementara pangkal perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah dari dua kemungkinan pengertian ungkapannya.

Demikian itu, karena ungkapan beliau ﷺ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ: “Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan,” mengandung dua pengertian, yaitu: Penafian (peniadaan) dan larangan, karena memang memungkinkan untuk keduanya. Jika dicermati makna penafian, maka konsekuensinya: Menafikan keutamaan dan penganjuran bersusah payah menempuh perjalanan dan melakukan perjalanan sulit ke selain ketiga masjid tersebut. Sebab apabila hal itu terjadi, maka tidak mungkin dikesampingkan, jelaslah makna penafian berlaku pada keutamaan hal tersebut dan penganjurannya tanpa dzatnya (wujud perjalanannya), dan ini berlaku umum pada setiap apa (atau setiap tempat) yang dianggap bahwa melakukan perjalanan berat atau bersusah payah menempuh perjalanan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa masjid-masjid maupun menziarahi kuburan orang-orang shalih serupanya, bahkan lebih umum dari itu. Penetapan itu berdasarkan dalil yang otomatis menetapkan penafian yang diasumsikan pada permulaan kalimatnya yang setelah lafazh لَا (kecuali). Jika tidak demikian, karena berbedanya hukum antara yang sebelum lafazh itu dan yang setelahnya, maka saat itu menjadi berbeda; tidak melazimkan penafian *fadhilah* dan penganjuran dengan penafian pembolehan. Inilah makna yang dipegang oleh orang yang mengatakan bolehnya melakukan perjalanan tersebut, dengan memandang bahwa ungkapan ini bermakna penafian, dimana berdasarkan hal itulah, dibolehkan mengqashar shalat.

Jika makna larangan yang dicermati, maka maknanya: larangan melakukan perjalanan berat dan mengupayakan perjalanan ke selain ketiga masjid tersebut. Karena yang diakui oleh para ahli ushul, bahwa larangan akan sesuatu, terkait penetapan pengharamannya atau pemakruhannya berdasarkan

konotasi dalil-dalilnya. Ini yang dipegang oleh orang yang mengatakan tidak bolehnya mengqashar di dalam perjalanan ini, karena perjalanan ini terlarang. Di antara yang mengatakan haramnya hal itu adalah Asy-Syaikh Al Imam Abu Muhammad Al Juwaini dari kalangan ulama Syafi'i, dan Syaikh Abu Al Wafa' Ibnu Aqil dari kalangan ulama Hambali, dialah yang diisyaratkan oleh Al Qadhi Iyadh dari kalangan ulama Maliki sebagai pilihannya.

Adapun hadits-hadits yang menyebutkan tentang pengajuan ziarah kubur, maka hal itu diartikan: Selama tidak mengandung upaya melakukan perjalanan dan menempuh perjalanan berat, demikian hasil paduan antara kedua pendapat tersebut.

Bisa juga dikatakan, bahwa tidaklah tepat bahwa selain hadits: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ “*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan*”<sup>421</sup> bertentangan dengannya, tidak adanya kesamaan dalam derajatnya, karena hadits ini termasuk tingkat tertinggi di dalam bagian-bagian hadits *shahih*, *wallahu a'lam*.

Telah sampai juga kepadaku, bahwa ada sebuah desakan dan tekanan pada penjawab. Ini perkara yang membingungkan dan mencengangkan orang berakal, serta sangat diragukan.

Karena jawabannya di dalam masalah ini dengan menyebutkan perbedaan pendapat para ulama, bukan menetapkan pengurangan terhadap orang-orang shalih dan para Nabi. Karena mengambil konotasi perkataan beliau dalam hadits yang disepakati *keshahihannya* dan disandarkan kepada beliau, adalah tujuan utama dalam mengikuti perintah dan menjauhi

---

<sup>421</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

larangan-Nya, serta berpaling dari hal-hal yang dilarang, dimana itu termasuk hal yang tidak mengandung keraguan di dalamnya.

Demikian juga, kesalahan apa seseorang yang ditanya tentang suatu masalah, lalu dia menyebutkan perbedaan pendapat para ahli fikih mengenai masalah tersebut, lalu dia cenderung kepada sebagian pendapat ulama? Karena masalahnya akan tetap demikian sepanjang masa.

Tidaklah itu diartikan sebagai pencemaran nama baik kecuali apabila mengikuti hawa nafsu sehingga membawa pelakunya kepada penyimpangan. Karena orang yang mengambil faidahnya dan memungut keunikan sebuah pendapat, layak diagungkan dan dimuliakan, dialah orang yang memiliki pemahaman yang lurus dan akal yang sehat. Penentangan terhadapnya secara lahir tidak lain seperti yang dikatakan di dalam pepatah: Gandum itu dimakan dan juga dicela. Juga seperti ungkapan seorang penyair:

جَزَى بَنُوهُ أَبَا الْغَيْلَانِ عَنْ كِبَرٍ # وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا يُجْزَى سِنِمَارُ

*"Anak-anaknya membalas Abu Al Ghailan setelah tua, karena baiknya perbuatan sebagaimana dibalasnya bulan."*

Penyair lainnya mengatakan,

وَحَدِيثُ أَلَدُهُ وَهُوَ مِمَّا # يُنْعَتُ النَّاعِتُونَ يُوزَنُ وَزْنًا

مَنْطِقٌ رَائِعٌ وَيُلْحِنُ أَحْيَانًا # وَخَيْرُ الْحَدِيثِ مَا كَانَ لَحْنًا

*"Perkataan itu yang paling indah adalah apa yang dilukiskan oleh para pengungkap, diukur dengan ukuran."*

*Ungkapan indah itu kadang berupa kiasan, dan sebaik-baik perkataan adalah yang berupa kiasan."*

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا  
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا  
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Qs. Al Maaidah [5]: 8).

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (Qs. Al Maaidah [5]: 2).

Allah ﷻ berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ  
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  
فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 70-71).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Qs. Al Hajj [22]: 40).

Seandainya tidak khawatir menimbulkan kebosanan, tentu kami akan berpanjang lebar menulis.

Kami mohon kepada Allah yang Maha Mulia, agar membimbing kami dan kalian ke jalan petunjuk, dan agar menjauhkan kami dan kalian dari jalan kesesatan, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dia Maha layak untuk mengabulkan. Cukupilah Allah sebagai penolong kita, dan Dialah sebaik-baik penolong.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada sang pemimpin

para rasul, Muhammad sang Nabi, juga kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia lagi terpilih.

Demikian jawaban Asy-Syaikh Al Imam Al Allamah Jamaluddin Yusuf bin Abdul Mahmud bin Abdus-salam bin Al Batti Al Hambali ؒ.

Pengarang mengatakan, "Aku mengutipnya dari tulisan tangannya."

Berikut ini adalah jawaban sebagian ulama Syam dari kalangan ulama Maliki:

Segala puji bagi Allah, dan cukuplah Dia sebagai penolongku.

Menempuh perjalanan ke selain ketiga masjid itu tidak disyariatkan. Adapun orang yang menempuh perjalanan ke Masjid Nabi ؐ untuk shalat di dalamnya, serta memberi salam kepada Nabi ؐ dan kedua sahabatnya ؓ, maka hal itu disyariatkan, sebagaimana yang disebutkan, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Adapun apabila menempuh perjalanan berat untuk menziarahi Nabi ؐ tanpa maksud shalat, maka terkait perjalanan ini, apabila seseorang menyebut perbedaan pendapat ulama mengenai masalah ini, dan bahwa di antara mereka ada yang mengatakan hal itu dilarang dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu boleh. Berdasarkan kedua pendapat ini, bahwa perkara tersebut bukanlah sebuah ketaatan dan bukan pula hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka orang yang menetapkan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan kedua pendapat ini, maka itu haram menurut ijma. Penyebutkan hujjah masing-masing kedua pendapat, atau me-*rajih*-kan salah satu dari kedua pendapat tersebut, maka pendapat

tersebut tidak melazimkan hal yang dianggap sebuah pengurangan, karena dalam hal ini, tidak ada pengurangan (keagungan) dan tidak pula unsur pemfitnahan terhadap Nabi ﷺ.

Malik pernah mengatakan kepada seorang penanya yang bertanya kepadanya, bahwa dia bernadzar untuk mendatangi kuburan Nabi ﷺ. Maka Malik berkata, "Bila dia memaksudkan Masjid Nabi ﷺ, maka hendaklah dia mendatangnya dan shalat di dalamnya. Akan tetapi apabila dia memaksudkan kuburan, maka janganlah dia melakukannya, pendapatnya ini berdasarkan hadits: *لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ* 'Tidak boleh dilakukan perjalanan berat kecuali ke tiga masjid'.<sup>422</sup> Wallahu a'lam."

Dituliskan oleh Abu Amr bin Abu Al Walid Al Maliki.

Demikianlah yang dikatakan oleh Abdullah bin Abu Al Walid Al Maliki.

Pengarang berkata, "Saya menyalin jawaban-jawaban ini semua dari tulisan para pemberi fatwanya."

Dia juga berkata, "Aku mengkaji surat yang dikeluarkan bersama jawaban-jawaban ulama Baghdad, yang isinya:

*Bismillaahir rahmaanir rahim,*

Segala puji bagi Allah, pembela agama Islam, yang memuliakan syariat Muhammad, dengan melestarikan masa-masa pemerintahan yang diberkahi, megah, berkuasa, lagi banyak menolong, semoga Allah ﷻ menyematkan padanya pakaian kemuliaan yang disertai dengan kelestarian, dan menyandangkan kepadanya pertolongan yang berkesinambungan seiring dengan

---

<sup>422</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



berjalanannya siang dan malam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi ﷺ yang diutus kepada seluruh manusia, semoga Allah melimpahkan shalawat kepadanya, juga kepada keluarganya yang mulia.

Ya Allah, sesungguhnya pintu-Mu senantiasa terbuka bagi mereka yang meminta, dan pertolongan senantiasa tercurah kepada para utusan. Siapa yang Engkau biasakan hanya meminta kepada-Mu, maka dia tidak akan meminta kepada seorang pun selain-Mu, dan barangsiapa yang Engkau anugerahi pertolongan-Mu, maka tidak akan berpaling kepada selain-Mu, dan tidak akan mengemban kecuali apa yang Engkau embankan. Engkaulah Rabb yang Maha Agung lagi Mulia, maka menuju kepada pintu selain-Mu terhadap para hamba-Mu adalah haram. Engkau yang tidak ada *Ilah* selain Engkau, tidak ada sesembahan selain Engkau, Maha Mulia keagungan-Mu, Maha Mulia keterpujian-Mu, Maha Suci nama-nama-Mu, betapa besarnya cobaan-Mu, tidak ada *Ilah* selain-Mu. Sunnah-Mu senantiasa berlaku terhadap para makhluk-Mu dengan berbagai cobaan kepada para wali dan para kekasih-Mu, sebagai anugerah dari-Mu kepada mereka dan kebajikan dari sisi-Mu kepada mereka, agar dalam semua kondisi mereka bertambah ingat dan bertambah syukur kepada nikmat-nikmat-Mu dalam segala keadaan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

*“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (Qs. Al Ankabut [29]: 43).*

Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Mengetahui tanpa diajari, Engkaulah Yang Maha Mulia lagi tidak bakhil. Engkau telah mengetahui, wahai Dzat yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nampak, bahwa hati kami senantiasa mengusung keikhlasan berdoa dengan tulus, lidah kami senantiasa mengucapkan baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Kami mohon agar Engkau menolong pemerintahan yang diberkahi, dianugerahi, megah lagi banyak menolong ini, dengan menambahkan keluhuran dan ketinggian serta keteguhan, dan agar Engkau merealisasikan harapan-harapan kami di dalamnya, dengan meninggikan kalimat dalam hal itu, dengan meninggikan tonggak-tonggak agama dan menekuk reka pedaya para pengingkar. Karena ini adalah pemerintahan yang terbebas dari perangkat tindakan berat sebelah dan ketidakadilan, juga terbebas dari kelaliman pena dan pedang.

Yang diliputi oleh perasaan kaum muslimin dan dicakup oleh lubuk hati kaum mukmin, bahwa sang Sultan adalah sang penguasa yang penolong agama, termasuk di antara mereka yang disebutkan oleh Rabb semesta alam, *Ilah* semua langit dan bumi: yang diteguhkan di muka bumi-Nya dengan meraih keteguhan memegang kerajaan bumi dan menguasai para sultan, di dalam kitab-Nya yang mulia yang senantiasa di baca, bagi siapa yang mau silakan menghayatinya:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا  
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. (Qs. Al Hajj [22]: 41).

Yaitu yang termasuk orang yang Allah ﷻ teguhkan di muka bumi, dengan penuh keyakinan, bukan dugaan, yaitu termasuk orang yang dimaksudkan oleh firman Allah ﷻ:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ  
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي  
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap

*menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku.” (Qs. An-Nuur [24]: 55).*

Apa yang diakui oleh kaum muslimin dan dibiasakan oleh kaum mukminin, termasuk kalangan pemurahan mulia, penuh kasih sayang, menghormati pada ahli agama dan mengagungkan para ulama kaum muslimin.

Yang mendorong untuk mengajukan doa-doa yang jelas ini kehadirat yang mulia —walaupun senantiasa dipanjatkan kepada Allah ﷻ dengan niat yang benar— adalah sabda Nabi ﷺ, **الدِّينُ النَّصِيحَةُ** قيل: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ ‘Agama adalah nasihat,” Dikatakan, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “*Untuk Allah, Rasul-Nya, para Imam kaum muslimin dan kalangan awam mereka,*”<sup>423</sup> juga sabda beliau ﷺ, **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** “*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya.*”<sup>424</sup> Ke-shahih-an kedua hadits ini sangat masyhur dan sangat dikenal di kalangan umat.

Kemudian Syaikh yang diagungkan lagi mulia ini, Imam yang mulia lagi terhormat ini, yang unik di masanya, yang merupakan model kekuasaan Maliki, simbol pemerintah yang berkuasa, yang seandainya ada seseorang yang bersumpah dengan nama Allah Yang Maha Agung lagi Maha Kuasa, bahwa sang Imam besar ini tidak ada tandingan pada masanya, niscaya sumpahnya itu adalah cukup untuk tidak ditebus. Karena orang seperti beliau tidak terdapat di tujuh wilayah kecuali di wilayah ini, dan itu disepakati oleh setiap yang memperhatikan dengan logika

---

<sup>423</sup> HR. Al Bukhari, secara *mu'allaq*, (pembahasan: Iman, 1/137); dan Muslim, (pembahasan: Iman, 55/95).

<sup>424</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

yang sehat. Aku tidak berlebihan memujinya, akan tetapi apabila seseorang berpanjang lebar dalam menyanjung dan memujinya, tentu tidak akan mencapai sebagian *fadhilah* yang dimilikinya; Ahmad bin Taimiyah, sang mutiara unik yang sangat berharga untuk dibeli sehingga tidak dijual, yang mana di dalam khazanah kerajaan tidak ada lagi mutiara yang menandinginya, sudah terputus angan akan keberadaan orang yang sepertinya.

Sungguh telah membuat tuli pendengaran dan meluluhkan kekuatan yang diikuti dan para pengikut, saat mendengar diajukannya Abu Al Abbas –Ahmad bin Taimiyah– untuk dipenjara di kastil.

Tidak ada perkara yang dialami oleh orang seperti beliau yang menyebabkan suatu hukuman jatuh terhadapnya, kecuali perkara itu merupakan perkara yang disamarkan atas namanya, dan dinisbatkan kepada apa yang biasa dinisbatkan kepada orang yang seperti beliau. Tidak pantas rasanya untuk berpanjang lebar kepada yang mulia, jika di dunia ini masih ada tokoh terkemuka, maka itu adalah tokoh yang sebenarnya. Allah telah menegakkan sang Sultan, Allah telah meninggikan perihalnya di masa ini setara dengan kedudukan Yusuf Ash-Shiddiq, semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Nabi kita dan kepadanya, ketika Allah mengembankan kepadanya urusan negeri, yaitu ketika negeri sedang dirundung kesulitan, sementara para penduduknya membutuhkan makanan yang tersimpan di dalam kekuasaannya. Kini manusia tengah membutuhkan makanan jiwa, seperti yang diisyaratkan oleh masa itu, tidak ada yang samar, bahwa yang dibutuhkan itu adalah ilmu-ilmu yang mulia dan makna-makna yang lembut.

Di kerajaan Sultan —semoga Allah ﷻ menjaganya— ada takaran-takaran yang diberikan kepada kami tanpa pembayaran

harga, sebagai pemberian yang besar dari Allah untuk Sultan dan nikmat yang agung karena dikhususkan bagi negeri kerajaannya dan wilayah kedaulatannya, yang tidak terdapat di wilayah dan negeri lainnya. Banyak utusan yang berdatangan dari berbagai kota ke wilayah-wilayah itu, lalu mereka mendapati sang pemilik piala raja telah dibawa ke kastil penjara. Kepahitan seperti ini tidak terjadi di selain negeri tersebut, sehingga bisa dibeli dan dijual. Lalu hal itu diiringi dengan gersang dan keringnya tanah, kegersangan yang memberatkan para penduduknya, bahkan sampai mereka sangat membutuhkan makanan seperti orang-orang yang hampir meninggal dunia. Orang yang mengajukan kepada sang raja untuk menekan sang pemilik piala tersebut, di samping sangat butuhnya kepada makanan jiwa, kemungkinan lain, bahwa dia tidak pernah mengetahui bahwa sang Imam ini termasuk pemuka para wali dan ahli kebaikan. Sungguh ini salah satu perselisihan yang ditimbulkan oleh syetan, Allah ﷻ berfirman,

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ يَنْزَعُهُمْ

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿٥٢﴾

*"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: 'Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar).' Sesungguhnya syetan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia'." (Qs. Al Israa` [17]: 53).*

Tentang celaan sebagian ulama terhadapnya terkait fatwanya dan jawabannya mengenai masalah mengupayakan perjalanan berat ke kuburan-kuburan, maka sesungguhnya jawaban para ulama negeri ini dan ulama lainnya serta orang-

orang mulia yang seperti mereka, semuanya memfatwakan, bahwa yang benar adalah jawaban beliau.

Yang semestinya dilakukan oleh manusia adalah memuliakan Imam ini, memperlakukannya dengan santun dan hormat, karena dengan begitu tegaknya kekuasaan, teraturnya tata kelola pemerintahan, mulianya agama, terkabulkannya doa, terbungkamnya musuh, dihinakannya para penurut *bidah* dan hawa nafsu, dihidupkannya umat, disingkirkannya kesulitan, banyaknya pahala, tingginya dzikir, dihilangkannya kesusahan, dan datangnya berbagai manfaat kepada manusia, sementara realita kaum muslimin membaca firman yang Agung lagi diagungkan:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ  
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ  
يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

*"Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, 'Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.' (Qs. Yuusuf [12]: 88).*

الْبِضَاعَةُ الْمُزْجَاةُ "barang-barang yang tidak berharga," itu adalah kertas-kertas yang ditulis dengan pena, yang berisikan permintaan agar membebaskan Syaikhul Islam, dan yang mendorong ini adalah sabda beliau ﷺ: "الِدِينُ النَّصِيحَةُ...: "Agama adalah nasihat..." Wassalam.

Pengarang mengatakan, “Aku juga mengkaji surat lain dari Baghdad, yang isinya:

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan semoga dilimpahkan kepada rasul termulia, Muhammad labi, juga kepada keluarga dan para sahabatnya semua.

Selanjutnya, sesungguhnya ketika para penduduk negeri-negeri Masyriq dan tepian Irak tentang tekanan terhadap Syaikhul Islam, Taqiyyuddin Abu Al Abbas Ahmad bin Taimiyah, —semoga Allah menyelamatkannya—, hal itu terasa berat oleh kaum muslimin, terasa sesat oleh orang-orang yang ahli agama, dan menjadi tegak kepala para penganjak, menjadi tenteram jiwa para penurut hawa nafsu dan para ahli *bidah*. Ketika para ulama wilayah memandang besarnya musibah ini, karena sorak- sorainya



para ahli *bidah* dan para penurut hawa nafsu terhadap para pembesar, para pemuka dan para Imam ulama, mereka berusaha menghentikan kondisi memalukan ini dengan mengajukan permohonan kepada penguasa yang mulia, semoga Allah menambahkan kemuliaan. Mereka pun menuliskan jawaban-jawaban mereka untuk membenarkan jawaban Syaikh —semoga Allah menyelamatkannya di dalam fatwa-fatwanya—. Mereka menyebutkan keilmuan dan keutamaannya pada sebagian hal yang dimilikinya. Lalu mereka membawakan itu ke hadapan *maula* kami sang pemimpin para Amir, semoga Allah memuliakan para penolongnya dan melipat gandakan pengikutnya, karena mereka cemburu atas agama ini, dimana hal ini sebagai nasihat untuk Islam dan para pemimpin kaum mukminin.

Pandangan-pandangan yang tinggi lagi luhur lebih layak untuk dikedepankan, karena dibarengi dengan petunjuk ke jalan yang lurus.

Semoga sebaik-baik shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi yang *ummi*, juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang baik lagi suci.

### Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

Ringkasan mengenai peringatan terhadap kejahatan dan kebohongan yang terdapat di dalam masalah ini, walaupun sebenarnya sangat ringkas. Sebelum kami sampaikan peringatan tersebut, kami sebutkan lafazh jawabannya terlebih dahulu, untuk menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar dalam pengungkapan itu. Lafazh jawabannya setelah lafazh pertanyaan. Pertanyaan adalah pertanyaan orang yang ingin mencari petunjuk, dia menanyakan tentang menempuh perjalanan (*safar*) ke kuburan-

kuburan para Nabi, serta pendapat-pendapat mengenai itu dan hadits-haditsnya yang kontradiktif. Dia memang telah mendengar perbedaan dalam masalah ini dan hadits-hadits yang kontradiktif, namun tidak mengetahui mana yang *shahih* dan mana yang *dha'if*. Dia berkata,

Apa pendapat para ulama mengenai seseorang yang berniat “menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih” seperti Nabi Muhammad ﷺ dan lainnya. Apakah di dalam perjalanannya tersebut dia boleh mengqashar shalat? Dan apakah ziarah ini disyariatkan ataukah tidak? Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي* “Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku, maka dia telah menjauhiku,”<sup>425</sup> *مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي* “Barangsiapa menziarahiku setelah kematianku, maka seakan-akan dia menziarahiku di masa hidupku.”<sup>426</sup> Diriwayatkan juga dari beliau, bahwa beliau bersabda, *لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا* “Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini.”<sup>427</sup>

#### Jawaban:

*Alhamdulillah.* Adapun orang yang menempuh perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang

---

<sup>425</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>426</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>427</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

shalih, apakah boleh dia mengqashar shalat. Ada dua pendapat yang dikenal:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat para ulama terdahulu yang tidak membolehkan qashar di dalam perjalanan maksiat, dimana mereka mengatakan, bahwa perjalanan ini adalah maksiat, seperti Abu Abdullah Ibnu Baththah, Abu Al Wafa' Ibnu Aqil dan banyak ulama terdahulu lainnya, bahwa tidak boleh mengqashar shalat di dalam perjalanan yang seperti ini, karena itu adalah perjalanan yang dilarang. Sementara madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, menyatakan bahwa perjalanan yang dilarang di dalam syariat, maka tidaklah boleh mengqashar shalat.

Pendapat Kedua: Boleh mengqashar shalat. Ini pendapat orang yang membolehkan mengqashar shalat di dalam perjalanan yang haram, seperti Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian ulama muta'akhir dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad yang membolehkan menempuh perjalanan untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, seperti Abu Hamid Al Ghazali, Abu Muhammad Al Maqdisi, dan Abu Al Hasan bin Abdus Al Harrani. Mereka mengatakan, bahwa perjalanan ini tidak haram, berdasarkan keumuman sabda beliau, **فَرُوزُوا الْقُبُورَ** "Maka silahkan kalian menziarahi kuburan."<sup>428</sup>

Sebagian orang yang tidak mengerti hadits berdalih dengan hadits yang diriwayatkan mengenai menziarahi kuburan Nabi ﷺ, seperti:

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي.

---

<sup>428</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*“Barangsiapa menziarahiku setelah kematianku, maka seakan-akan dia menziarahiku di masa hidupku.”* (HR. Ad-Daraquthni.<sup>429</sup>

Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian orang, yaitu hadits:

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي.

*“Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku, maka dia telah menjauhiku.”*<sup>430</sup>

Hadits ini tidak pernah diriwayatkan oleh seorang ulama pun. Ini juga seperti halnya hadits:

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى  
اللَّهِ الْجَنَّةَ.

*“Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi bapakku dalam satu tahun, maka aku jaminkan kepada Allah, surga baginya,”*<sup>431</sup>

Hadits ini juga bathil menurut kesepakatan para ulama, dan tidak seorang pun meriwayatkannya, serta tidak seorang pun berdalih dengannya. Akan tetapi sebagian mereka berdalih dengan hadits Ad-Daraquthni —penjawab menambahkan catatan kaki padanya setelah itu— akan tetapi walaupun hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang ulama pun di dalam kitab-kitab fikih dan hadits, tidak dalam berhujjah dan tidak pula dalam menguatkan argumen, dan walaupun disebutkan oleh sebagian ulama

---

<sup>429</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>430</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>431</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

muta'akhkhir, namun diriwayatkan oleh Abu Ahmad bin Adi di dalam kitab *Adh-Dhu'afa'* untuk menjelaskan ke-*dha'ifan* para periwayatnya. Yang mana dia menyebutkannya dengan hadits An-Nu'man bin Syibl Al Bahili Al Mishri, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي* “Barangsiapa berhaji namun tidak menziarahiku, maka dia telah menjauhiku.” Ibnu Adi berkata, “Tidak ada yang meriwayatkannya dari Malik selain orang ini.”

Maksudnya adalah: Telah diketahui bahwa itu bukan dari hadits Malik, sehingga diketahui bahwa kesalahannya dari pihak periwayat itu.

Yunus Ibnu Harun berkata, “An-Nu'man ini *muttaham*.”

Abu Hatim Ibnu Hibban berkata, “Dia mendatangkan banyak malapetaka atas nama orang-orang *tsiqah*.”

Abu Al Faraj Ibnu Al Jauzi menyebutkan hadits ini di dalam *Al Maudhu'at*. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Abu Hatim Ibnu Hibban: “Ahmad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, dari Malik,” kemudian Abu Al Faraj berkata: Abu Hatim berkata, “An-Nu'man mendatangkan banyak malapetaka atas nama orang-orang *tsiqah*.”

Sementara Ad-Daraquthni mengatakan, “Cela pada hadits ini dari Muhammad bin Muhammad, bukan dari An-Nu'man.”

Adapun hadits lainnya: *مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ* “Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi bapakku dalam

satu tahun, maka aku jaminkan kepada Allah, surga baginya”<sup>432</sup> Tidak terdapat dalam kitab-kitab hadits, baik dengan sanad *maudhu'* maupun selain *maudhu'*. Ada yang mengatakan, bahwa ini tidak pernah di dengar di dalam Islam hingga kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis pada masa Shalahuddin. Karena itu tidak seorang pun ulama menyebutkan riwayat ini maupun itu, tidak untuk menguatkan dan tidak pula untuk dijadikan sandaran. Beda halnya dengan hadits terdahulu, karena disebutkan oleh sejumlah ulama, dan mereka meriwayatkannya, serta dikenal dari hadits Hafsh bin Sulaiman Al Ghadhiri sahabat Ashim, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَجَّ فَرَارِيَّ بَعْدَ مَوْتِي، كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي

حَيَاتِي

*“Barangsiapa berhaji lalu menziarahiku setelah kematianku, maka dia bagaikan orang yang menziarahiku di masa hidupku.”*

Para ahli ilmu hadits sepakat menentang hadits Hafsh ini tanpa pembacaannya. Al Baihaqi mengatakan di dalam *Syu'ab Al Iman*, “Hafsh bin Abu Daud –dia periwayat yang *dha'if*–meriwayatkan dari Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ حَجَّ فَرَارِيَّ بَعْدَ مَوْتِي، ‘Barangsiapa berhaji lalu menziarahiku setelah kematianku, maka dia bagaikan orang yang menziarahiku di masa hidupku’.”

---

<sup>432</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Yahya bin Ma'in berkata mengenai Hafsh, "Dia tidak *tsiqah*. Tapi dia lebih *shahih* bacaannya daripada Abu Bakar bin Ayyasy, sedangkan Abu Bakar lebih *tsiqah* darinya."

Di dalam riwayat lain darinya disebutkan: "Hafsh lebih baik pembacaannya daripada Abu Bakar, sementara Abu Bakar itu jujur, sedangkan Hafsh pendusta."

Al Bukhari berkata, "Mereka (para ulama) meninggalkannya (riwayat haditsnya)." Muslim Al Hajjaj berkata, "Dia *matruk* (haditsnya ditinggalkan)."

Ali bin Al Madini berkata, "Haditsnya *dha'if*, aku meninggalkannya dengan sengaja."

An-Nasa'i berkata, "Dia tidak *tsiqah*, haditsnya tidak boleh ditulis."

Dia juga mengatakan, "Dia *matruk* (haditsnya ditinggalkan)."

Shalih bin Muhammad Al Baghdadi berkata, "Haditsnya tidak boleh ditulis, semua haditsnya *munkar*."

Abu Zur'ah berkata, "Haditsnya *dha'if*."

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Haditsnya tidak boleh ditulis, dia haditsnya *dha'if*, tidak dapat dipercaya, haditsnya ditinggalkan."

Abdurrahman bin Khirasy berkata, "Dia pendusta lagi *matruk*, suka mengarang hadits."

Al Hakim Abu Ahmad berkata, "Dia melenyapkan hadits."

Ibnu Adi berkata, "Mayoritas haditsnya, orang-orang yang dia meriwayatkan darinya, adalah *ghair mahfuzh*."

Mengenai masalah ini, ada hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ad-Daraquthni dan lainnya, dari hadits Musa bin Hilal: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

*"Barangsiapa menziarahi kuburanku, maka wajiblah syafaatku baginya."*<sup>433</sup>

Al Baihaqi berkata, "Dia meriwayatkan hadits ini, kemudian berkata, 'Dikatakan juga dari Musa, dari Abdullah, dia berkata, Adalah sama (sama-sama riwayatnya *munkar*), baik Abdullah maupun Ubaidullah, dia *munkar*, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Tidak ada yang meriwayatkan hadits di atas selainnya'."

Al Uqaili berkata mengenai Musa bin Hilal, "Haditsnya tidak di-*mutaba'ah*."

Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Dia *majhul* (tidak dikenal)."

Abu Zakariya An-Nawawi mengatakan di dalam *Syarh Al Muhadzdzab* setelah menyebutkan perkataan Abu Ishaq: Dianjurkan menziarahi kuburan Rasulullah ﷺ, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *'Barangsiapa menziarahiku maka wajiblah baginya syafaatkku'.*"

An-Nawawi berkata, "Adapun hadits Ibnu Umar, ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Ar-Razi, Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dengan dua sanad yang sangat *dha'if*."

---

<sup>433</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



Penjawab mengatakan dalam kelanjutan jawabannya, “Abu Muhammad Al Maqdisi dalam membolehkan perjalanan untuk menziarahi kuburan dan masjid-masjid berdalih, bahwa Nabi ﷺ pernah menziarahi Quba, dan juga menziarahi kuburan. Dan dia menjawab hadits: ... لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ... “*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan,*” bahwa ini artinya menafikan penganjuran.

Adapun golongan pertama, mereka berdalih dengan hadits yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا.

“*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjid Al Haram, Masjid Al Aqsha dan masjidku ini.*”

Hadits ini disepakati oleh para Imam akan ke-*shahih*-annya begitu juga dengan pengamalannya. Bila seseorang bernadzar untuk shalat di suatu masjid atau *masyhad*, atau beri'tikaf di sana, atau menempuh perjalanan ke selain ketiga masjid ini, maka tidak wajib memenuhinya menurut kesepakatan para Imam. Bila bernadzar mengadakan perjalanan atau mendatangi Masjid Al Haram untuk haji atau umrah, maka dia wajib memenuhinya menurut kesepakatan para ulama. Bila bernadzar mendatangi Masjid Nabi ﷺ atau Masjid Al Aqsha untuk shalat atau i'tikaf, maka dia wajib memenuhi nadzar tersebut menurut Malik, Asy-Syafi'i —di salah satu dari dua pendapatnya—, dan juga Ahmad, namun tidak wajib menurut Abu Hanifah, karena menurutnya hal

tersebut tidak wajib dilakukan karena nadzar kecuali sesuatu yang termasuk jenis perkara yang wajib secara syariat. Adapun Jumhur, mereka mewajibkan pemenuhan semua yang berbentuk ketaatan, sebagaimana disebutkan di dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ  
يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِه.

*"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk maksiat terhadap Allah maka janganlah dia maksiat terhadap-Nya."*<sup>434</sup>

Mengadakan perjalanan ke kedua masjid itu adalah ketaatan, karena itu wajib dipenuhi. Adapun mengadakan perjalanan ke suatu tempat selain ketiga masjid itu, maka tidak seorang pun mewajibkan menempuh perjalanan ke sana apabila dia menadzarkannya. Bahkan para ulama mencatatkan, bahwa tidak boleh mengadakan perjalanan ke Masjid Quba', karena tidak termasuk ketiga masjid tersebut, kendati pun Masjid Quba' dianjurkan menziarahinya bagi yang berada di Madinah, karena bagi yang di sana tidak perlu bersusah payah menempuh perjalanan ke sana, sebagaimana disebutkan dalam hadits *shahih*:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، لَا يُرِيدُ  
إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ، كَانَ كَعُمْرَةٍ.

---

<sup>434</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*"Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, yang mana dia tidak menginginkan kecuali shalat di dalamnya, maka hal itu seperti umrah."*<sup>435</sup>

Disebutkan di dalam catatan kakinya: Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan, seperti An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dimana At-Tirmidzi menghasankannya."

Dia berkata, "Mereka juga mengatakan, bahwa karena mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih adalah *bidah*, tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabiin, dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ, serta tidak seorang pun Imam kaum muslimin yang menganjurkannya. Maka orang yang meyakini bahwa itu adalah ibadah dan dia melakukannya, maka dia menyelisihi Sunnah dan ijma para Imam. Inilah di antara yang disebutkan oleh Abu Abdullah Ibnu Baththah di dalam *Al Ibanah Ash-Shughra* tentang *bidah-bidah* yang menyelisihi Sunnah. Dengan demikian, tampaklah lemahnya hujjah Abu Muhammad Al Maqdisi, karena ziarahnya Nabi ﷺ ke Masjid Quba tidak dengan perjalanan berat, dan menempuh perjalanan ke sana tidak diwajibkan karena nadzar.

Tentang perkataannya mengenai sabda Nabi ﷺ: لَا تُسَدُّ الرَّحَالَ "Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan...", bahwa itu diartikan sebagai menafikan penganjurannya, ada dua jawaban untuk hal ini:

Jawaban Pertama: Pernyataan dari beliau, bahwa perjalanan itu bukanlah amal shalih, bukan bentuk mendekatkan

---

<sup>435</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

diri kepada Allah, bukan ketaatan dan tidak termasuk kebajikan. Jadi orang yang meyakini menempuh perjalanan untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadah dan ketaatan, maka dia telah menyelsihi ijma. Dan apabila dia menempuh perjalanan karena keyakinannya bahwa itu adalah ketaatan, maka itu menjadi haram menurut ijma kaum muslimin, jadi pengharaman itu dilihat dari segi ini. Juga sebagaimana diketahui, bahwa seseorang yang mengadakan perjalanan ke sana hanya karena hal tersebut. Adapun apabila diasumsikan, ada seseorang yang menempuh perjalanan ke sana untuk tujuan yang dibolehkan, maka itu dibolehkan, dan tidak termasuk kategori ini.

Jawaban Kedua: Hadits ini berkonotasi larangan, dimana larangan itu berkonotasi pengharaman. Adapun apa yang disebutkan oleh penanya tentang beberapa hadits mengenai menziarahi kuburan Nabi ﷺ, maka semua itu *dha'if* menurut kesepakatan para ahli ilmu hadits, bahkan *maudhu'*. Tidak satu pun dari pengarang kitab As-Sunan yang dapat dijadikan sandaran, yang meriwayatkan satu pun dari hadits-hadits tersebut, dan juga tidak seorang pun Imam yang berdalih dengan sesuatu dari riwayat tersebut. Bahkan Malik, imamnya penduduk Madinah Nabawiyah, yang mana mereka merupakan orang-orang yang paling mengetahui tentang hukum masalah ini, memakruhkan seseorang mengatakan, "Aku menziarahi kuburan Nabi ﷺ." Seandainya lafazh ini dikenal di kalangan mereka, atau disyariatkan, atau diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tentu orang alim Madinah itu tidak memakruhkannya.

Imam Ahmad —yang merupakan orang yang paling mengerti tentang *As-Sunnah* di masanya—, ketika ditanya tentang

masalah ini, dia menyatakan bahwa perkara ini tidak memiliki sandaran kecuali hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

*“Tidaklah seseorang memberi salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya.”*<sup>436</sup>

Hadits ini jugalah yang dijadikan sandaran oleh Abu Daud di dalam *Sunan*-nya. Begitu juga Malik di dalam *Al Muwaththa`*, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa apabila dia masuk ke Masjid [yaitu Masjid Nabawi], dia mengucapkan, السَّلَامُ *“Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai ayahku,”* kemudian dia beranjak pergi.

Disebutkan dalam *Sunan Abu Daud*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا. وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ،  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

*“Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kalian untukku dimana pun kalian*

---

<sup>436</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*berada, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku.*"<sup>437</sup>

Disebutkan dalam *Sunan Sa'id bin Manshur*, bahwa Abdullah bin Al Hasan bin Al Husain melihat seorang lelaki menyelinap ke kuburan Nabi ﷺ, maka dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا. وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ،  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

*'Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kunjungan, dan bershalawatlah kalian untukku dimana pun kalian berada, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku'.*

Tidaklah kalian dan orang yang berada di Andalus (walaupun berbeda jarak) dari beliau, kecuali sama."

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa ketika beliau sakit yang akhirnya meninggal dunia, beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

*"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid."*

Beliau memperingatkan akan apa yang telah mereka perbuat.<sup>438</sup> Aisyah berkata, "Seandainya tidak ada itu, tentu

---

<sup>437</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

kuburan beliau ditampakkan, akan tetapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid.”

Demikian itu karena mereka menguburkan beliau di kamar Aisyah, ini berbeda dengan kebiasaan mereka menguburkan di padang pasir, agar tidak seorang pun shalat di kuburan beliau dan menjadikannya sebagai masjid, sehingga menjadikan kuburan beliau sebagai berhala.

Dahulu pada masa sahabat dan tabiin, posisi kamar Nabi terpisah dari Masjid, hingga masa pemerintahan Al Walid Ibnu Abdul Malik, selama masa itu tidak pernah ada seorang pun yang masuk, tidak untuk shalat di sana, tidak pula untuk mengusap kuburannya, dan tidak pula untuk berdoa di sana. Bahkan semua hal tersebut hanya mereka lakukan di masjid. Para salaf dari kalangan sahabat dan tabiin, apabila mereka telah memberi salam kepada Nabi ﷺ dan hendak berdoa, mereka berdoa sambil menghadap ke arah kiblat, tidak menghadap ke arah kuburan.

Adapun tentang berhentinya seorang muslim di sisinya, Abu Hanifah berkata, “Hendaknya dia menghadap ke arah kiblat, dan tidak menghadap ke arah kuburan.” Sementara mayoritas imam mengatakan, “Hendaknya menghadap ke arah kuburan khusus ketika memberi salam kepada beliau.” Tidak seorang Imam pun yang mengatakan, “Menghadap kuburan ketika berdoa.” – yaitu doa yang dimaksudkan untuk dirinya– kecuali itu merupakan satu cerita dusta yang diriwayatkan dari Malik, karena madzhabnya menyelisihi itu. Para Imam sepakat, bahwa tidak boleh mengusap kuburan Nabi ﷺ, dan tidak pula menciumnya. Semua ini demi menjaga tauhid.

---

<sup>438</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Karena di antara hal yang mendasar seseorang mempersekutukan Allah adalah dijadikannya kuburan sebagai masjid, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah salaf mengenai firman Allah ﷻ:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿١٣﴾

*“Dan mereka berkata, ‘Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa’, yaghuts, ya’uq dan nasr’.”* (Qs. Nuh [71]: 23).

Mereka mengatakan, bahwa mereka itu —yaitu nama-nama yang tersebut di dalam ayat ini— adalah orang-orang shalih dari kaum Nuh. Setelah mereka meninggal, orang-orang mengitari kuburan mereka, kemudian membuatkan patung-patung mereka. Kemudian lama waktu berselang, barulah orang-orang menyembah mereka (patung-patung mereka). Sebagian makna ini disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya, sebagaimana dia menyebutkan perkataan Ibnu Abbas, bahwa berhala-berhala ini menjadi berada di kalangan bangsa Arab. Disebutkan juga oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dan ulama lainnya di dalam kitab tafsir, yang berasal lebih dari satu orang salaf. Perkara ini juga disebutkan oleh ulama yang lainnya di dalam kisah-kisah para Nabi dari berbagai jalur periwayatan. Pembahasan tentang perkara ini telah dipaparkan juga pada selain tempat ini.

Yang pertama kali mengarang hadits-hadits tentang mengadakan perjalanan untuk menziarahi *masyhad-masyhad* di atas kuburan adalah para ahli bidah —dari golongan *Rafidhah* dan



lainnya— yang memfakumkan masjid-masjid dan mengagungkan (mengkeramatkan) *masyhad-masyhad*, dimana mereka melakukan syirik di sana, membuat ragam kebohongan, dan mengada-adakan di dalam agama hal-hal yang tidak pernah diizinkan Allah. karena Al Kitab dan As-Sunnah hanya menyebutkan masjid-masjid, tidak menyebutkan *masyhad-masyhad*, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

*“Katakanlah: ‘Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.’ Dan (katakanlah): ‘Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya.’”* (Qs. Al A’raaf [7]: 29).

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

*“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.”* (Qs. Al Jinn [72]: 18).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

*“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta*

*tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat. (Qs. At-Taubah [9]: 18).*

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَنْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ

*“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf di dalam masjid.” (Qs. Al Baqarah [2]: 187).*

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ  
وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

*“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?” (Qs. Al Baqarah [2]: 114).*

Diriwayatkan juga dari beliau ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

*“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian suka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-*

*masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"<sup>439</sup>

*Wallahu a'lam.*

Demikian redaksi jawaban yang diberikan.

Hendaknya orang mencermati kandungannya dan juga membandingkannya dengan apa yang dikemukakan oleh mereka yang menukil dari jawaban itu dengan menyatakan bahwa itu bathil. Apakah mereka jujur dan benar dalam hal tersebut, ataukah sebaliknya? Sang penjawab telah menjawab dengan jawaban ini sejak belasan tahun yang lalu, berdasarkan perihal si penanya dan meminta bimbingannya, beliau tidak melempar di dalam perkataannya. Dia tidak menyebutkan setiap orang yang berpendapat dengan pendapat ini dan orang lain yang berpendapat dengan pendapat lainnya, hanya berdasarkan sebuah momentum yang ada pada waktu tersebut. Karena sebenarnya kedua pendapat itu telah ada di banyak kitab yang pernah dikarang di dalam madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, juga di dalam *syarah-syarah* hadits dan sebagainya. Pendapat yang mengharamkan perjalanan ke selain ketiga masjid itu –termasuk kuburan Nabi kita Muhammad ﷺ– adalah pendapat Malik dan mayoritas sahabatnya, dan juga mayoritas sahabat Ahmad. Hadits tersebut menurut mereka adalah mengharamkan perjalanan ke selain tiga masjid tersebut, akan tetapi di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa kuburan Nabi kita tidak termasuk keumumannya. Kemudian, kedua pendapat ini memiliki dua dasar:

Dasar Pertama: Perjalanan ke kuburan Nabi ﷺ adalah perjalanan ke masjidnya. Dasar ini benar, dan juga sesuai dengan pendapat Malik dan mayoritas sahabatnya.

---

<sup>439</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Dasar Kedua: Nabi tidak menyerupai kaum mukminin lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh sejumlah sahabat Ahmad, bahwa boleh bersumpah dengannya walaupun bersumpah dengan makhluk adalah terlarang, dimana ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Di antara para sahabatnya juga ada yang mengatakan tentang kedua masalah ini, "Hukum semua para Nabi adalah seperti hukum beliau." Sebagian mereka mengatakan tentang bersumpah dengan mereka, dan sebagian lainnya mengatakan tentang menziarahi kuburan mereka. Begitu juga Abu Muhammad Al Juwaihi dan ulama yang menyepakatinya dari kalangan para sahabat Asy-Syafi'i, bahwa hadits ini mengindikasikan pengharaman melakukan perjalanan ke selain tiga masjid tersebut.

Para sahabat Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad lainnya mengatakan, bahwa yang dimaksud oleh hadits ini adalah menafikan sebuah keutamaan dan penganjuran perkara tersebut, juga turut menafikan wajibnya (melakukan perjalanan) karena nadzar, bukan menafikan pembolehanannya. Ini juga merupakan pendapat Syaikh Abu Hamid, Abu Ali, Abu Al Ma'ali, Al Ghazali dan lain-lain. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abdil Barr, Abu Muhammad Al Maqdisi dan yang menyepakati keduanya dari kalangan para sahabat Malik dan Ahmad. Jadi, kedua pendapat ini telah ada di dalam kitab-kitab kaum muslimin dan penjawab menyebutkan keduanya. Dimana tidak pernah diketahui seorang ulama pun yang menyebutkan di dalam kitab-kitab kaum muslimin, bahwa dia menganjurkan mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih. Seandainya diketahui ada pendapat ketiga dalam masalah ini, tentu hal itu dikemukakan, namun dia tidak mengetahui hal itu. Hingga kini pun tidak pernah diketahui ada seseorang yang mengatakan itu.

Akan tetapi banyak orang yang mengatakan pendapat dianjurkannya menziarahi kuburan Nabi ﷺ, bahkan sebagian mereka menyatakan ijma dalam hal itu.

Hal inilah di antara yang tidak disebutkan persilangan pendapatnya oleh penjawab di dalam jawaban ini, karena sebagaimana diketahui, bahwa Masjid Nabi ﷺ memang dianjurkan menempuh perjalanan ke sana berdasarkan *nash* dan ijma. Maka orang yang menempuh perjalanan ke kuburannya, jika dia seorang yang mengerti syariat, mestilah dia memaksudkan perjalanannya ke masjid beliau, maka hal itu tidak termasuk di dalam jawaban masalah ini. Karena jawabannya hanya mengenai orang yang menempuh perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan mereka. Orang yang mengerti syariat tidak akan terjerumus ke dalam hal di atas, karena dia mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah menganjurkan perjalanan ke masjidnya dan shalat di dalamnya, sehingga dia menempuh perjalanan ke masjidnya. Lantas bagaimana dia tidak menempuh perjalanan ke sana, karena setiap orang yang mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh dirinya dengan pilihan dirinya sendiri, pastilah dia akan bepergian menujunya, adapun menafikan tujuan itu hanyalah karena ketidaktahuan, baik ketidaktahuan bahwa perjalanan ke masjid beliau itu dianjurkan karena itu adalah masjid Nabi, bukan karena kuburannya, atau karena ketidaktahuan dirinya bahwa orang yang mengadakan perjalanan ke sana akan sampai ke masjidnya. Adapun orang yang mengetahui keduanya, pastilah memaksudkan perjalanannya ke masjidnya. Oleh karena itu, menziarahi kuburan Nabi memiliki hukum yang berbeda dengan kuburan lainnya dari berbagai segi, sebagaimana yang telah dipaparkan di banyak tempat.

Orang-orang jahil dan sesat menganggap perjalanan untuk menziarahinya sebagai kebiasaan mereka mengadakan perjalanan untuk menziarahi suatu kuburan yang mereka agungkan. Mereka mengadakan perjalanan ke sana untuk menyerunya dan berdoa di sisinya, serta memasuki area kuburannya dan duduk di sisinya, dan di atasnya atau di dekatnya ada masjid yang dibangun karena adanya kuburan tersebut. Maka mereka shalat di masjid itu karena mengagungkan penghuni kuburan tersebut. Padahal inilah yang dilaknat oleh Nabi ﷺ ketika beliau melaknat Ahli Kitab karena melakukan itu, dimana beliau melarang umatnya melakukan itu, yang mana ketika beliau sakit yang akhirnya meninggal dunia, beliau bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

*“Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka sebagai masjid-masjid,”*

Hadits ini terdapat di dalam *Ash-Shahihain* yang diriwayatkan dari lebih satu jalur periwayatan.<sup>440</sup>

Lima hari sebelum Nabi ﷺ wafat, beliau bersabda,

---

<sup>440</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ. إِلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ،  
فَإِنِّي أَنهَأَكُم عَنْ ذَلِكَ.

*"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian suka menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu." (HR. Muslim).<sup>441</sup>*

Maka orang yang tidak membedakan antara yang hal yang disyariatkan dan yang terlarang dalam ziarah kubur, maka dia dianggap tidak mengetahui agama Islam dalam masalah ini.

Maksudnya adalah, peringatan ini terkait apa yang terdapat di dalam tulisan yang dikemukakan oleh penyangkal jawaban tersebut dan juga berupa penjelasan tentang kejahilan dan tidak mengada-ada di dalam jawaban masalah tersebut.

Di antaranya juga, bahwa dia mengatakan di dalam jawabannya, "Sesungguhnya telah nampak bagiku dari jelasnya perkataan, indikasi, maksudnya dan intinya: yaitu pengharaman menziarahi kuburan para Nabi dan kuburan-kuburan lainnya, serta (pengharaman) mengadakan perjalanan ke sana." Dimana pernyataan bahwa itu adalah kemaksiatan yang diharamkan, hal itulah pendapat yang disepakati ulama.

---

<sup>441</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Lalu dikatakan: Jawaban masalah tersebut adalah sebagaimana yang telah diketahui oleh setiap orang yang melihat jawabannya, bahwa di dalamnya tidak ada pengharaman menziarahi kuburan, baik kuburan para Nabi maupun lainnya, apabila tanpa dibarengi dengan mengadakan suatu perjalanan khusus. Dimana juga tidak ada pernyataan ijma atas pengharaman perjalanan itu, bahkan beliau menyatakan adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Jadi, bagaimana bisa diceritakan darinya bahwa dia mengatakan, "Sesungguhnya menziarahi kuburan secara mutlak adalah maksiat yang diharamkan, dan ini disepakati." Jadi hal ini adalah kebohongan yang sangat jelas mengenai jawaban tersebut. Kemudian ada kontradiksi dalam hal itu, karena setelah itu diceritakan dari penjawab, bahwa dia mengemukakan perbedaan pendapat mengenai bolehnya perjalanan itu.

Kemudian di akhir perkataannya (dalam jawaban masalah) dia mengatakan, bahwa apa yang diklaimnya sebagai kesepakatan bahwa itu diharamkan, dimana dia bertentangan dalam hal tersebut, sebenarnya itulah kekeliruan si penyanggah dalam cerita ini. Karena penjawab menceritakan pendapat mereka yang membolehkan perjalanan itu, bahwa mereka sepakat itu bukan bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan pula ketaatan. Maka orang yang meyakini demikian, berarti telah menyelisihi ijma. Bila melakukannya dengan keyakinan bahwa itu adalah ketaatan, maka itu diharamkan menurut ijma. Jadi pengharaman itu dari segi menganggapnya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian lafazh jawabannya.

Seperti halnya diketahui pada setiap perbuatan yang diperdebatkan di kalangan kaum muslimin, apakah itu haram ataukah mubah (boleh), akan tetapi bukan bentuk *qurbah*



(mendekatkan diri kepada Allah), maka orang yang menetapkannya sebagai *qurbah* berarti telah menyelsihi ijma. Apabila seseorang melakukannya dengan maksud *qurbah*, maka itu menjadi haram menurut ijma. Seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bermain dadu atau catur, menjual satu dirham dengan dua dirham, menggauli wanita dalam keadaan mabuk, mendengarkan lagu dan musik dan hal yang serupa dengannya, dimana manusia memiliki dua pendapat dalam hal itu antara haram dan diperbolehkan, namun tidak seorang pun mengatakan bahwa itu *qurbah* (hal yang mendekatkan diri kepada Allah).

Orang yang menetapkannya sebagai ibadah, yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana mendekatkan diri dengan ibadah lainnya, maka dia telah melakukan hal yang diharamkan menurut ijma. Ini serupa dengan *taqarrub* (upaya mendekatkan diri kepada Allah) dengan melakukan permainan-permainan dan alat-alat musik, karena mayoritas kaum muslimin menyatakan haram dan sebagian lainnya membolehkan, namun tidak seorang pun yang mengatakan bahwa itu adalah *qurbah* (bentuk mendekatkan diri kepada Allah). Orang yang mengatakan demikian, [yaitu yang mengatakan bahwa itu *qurbah*] maka dia telah menyelsihi ijma, karena tidak ada yang mengatakan hal tersebut kecuali orang zindiq; seperti yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ibnu Ar-Rawandi, bahwa dia berkata, "Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai nyanyian (lagu): Apakah itu haram ataukah halal. Sedangkan aku berpendapat bahwa itu wajib." Sebagaimana diketahui, bahwa ini bukan dari perkataan ulama kaum muslimin.

Orang-orang yang ber-*taqarrub* (berusaha mendekatkan diri kepada Allah) dengan mendengarkan qashidah-qashidah,

*taghbir*<sup>442</sup> dan yang serupa dengannya, dia adalah orang-orang yang keliru menurut umumnya para Imam, dan tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan, bahwa nyanyian adalah *qurbah* secara mutlak, akan tetapi ini diucapkan oleh sebagian pemeluk agama yang menggerakkan hati mereka dengan mendengarkan hal ini untuk menuju kepada ketaatan. Jadi dengan itu mereka menggerakkan rasa cinta dan motivasi kepada ketaatan, membangkitkan rasa sedih, takut dan khawatir terhadap penyelisihan. Inilah yang dikatakan oleh segolongan orang, bahwa itu adalah bentuk *qurbah*, namun Jumhur menyatakan bahwa mereka keliru apabila menetapkan ini sebagai *qurbah*, karena itu adalah *bidah*, tidak wajib dan tidak dianjurkan. Juga karena mencakup ragam kerusakan yang dominan daripada kemaslahatan yang mereka duga, sebagaimana halnya pada *khamer* dan judi, karena walaupun pada keduanya terdapat manfaat bagi manusia, namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.

Sedangkan syariat memerintahkan hal-hal yang memiliki maslahat murni dan dominan, seperti iman dan jihad. Sebab iman adalah maslahat murni, sementara jihad, walaupun di dalamnya ada pembunuhan jiwa, namun itu mengandung maslahat yang dominan, karena fitnah kufur lebih besar kerusakannya daripada pembunuhan, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

---

<sup>442</sup> *Taghbir* adalah tahlil dan mengulang-ulang suara bacaan, dzikrullah dan sebagainya. Orang-orang yang melakukannya disebut *Al Mughabbirah*, karena mereka يُرَغَّبُونَ النَّاسَ فِي الْغَايَةِ "Menyukakan orang-orang terhadap hal-hal yang tersisa). Lih. *Al Qamus*, entri: غبر.

“Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh.” (Qs. Al Baqarah [2]: 217). Syariat melarang ragam kerusakan yang murni dan dominan, seperti melarang ragam perbuatan keji; baik yang tampak maupun yang tersembunyi, juga melarang perbuatan dosa, dan tindak aniaya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, serta melarang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Juga melarang mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Semua hal-hal ini tidak dibolehkan dalam kondisi apa pun, dan tidak pula di dalam syariat mana pun. Pengharaman darah, bangkai, daging babi, *khamer* dan lain-lain itu karena kerusakannya dominan. Namun hal-hal ini dibolehkan dalam kondisi terpaksa, karena kerusakan akibatnya hilangnya nyawa lebih besar daripada kerusakan akibat memakannya.

Para ahli fikih bersilang pendapat mengenai *khamer*: Apakah boleh diminum saat kehausan? Hal ini karena mereka bersilang pendapat mengenai statusnya yang dapat menghilangkan dahaga. Orang yang melarangnya mengatakan, “*Khamer* itu tidak menambah bagi yang minumnya kecuali rasa haus, maka tidak dapat mempertahankan jantung.” Sedangkan yang membolehkannya mengatakan, “Bahkan *khamer* itu bisa membasahi sehingga mempertahankan jantung.” Saat itu, mana dari keduanya yang lebih riil, maka itu pendapat yang lebih tepat. Pembahasan tentang ini telah dibahas pada tempat lain.

Maksudnya, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini: apakah itu haram ataukah boleh? Adapun orang yang menganggapnya bahwa hal tersebut adalah *qurbah* (bentuk mendekatkan diri kepada Allah), maka dia menyelisihinya ijma para ulama. Sebagaimana para sahabat yang berbeda pendapat menjadi dua pendapat, maka orang yang menyatakan pendapat

ketiga, maka dia telah menyelisihi ijma para ulama. Karena itu, tidak ada di kalangan kaum muslimin yang mengatakan, bahwa mendengarkan nyanyian sebagai bentuk *qurbah* secara mutlak. Bila dia mengatakan, bahwa apabila seseorang mendengarkan perkataan dimana di dalamnya disyaratkan suatu tempat, waktu tertentu dan kalangan tertentu –hal tersebut merupakan sebuah motivasi untuk sebuah ketaatan dan sebagai peringatan tentang penyelisihan– adalah bentuk *qurbah*, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan, bahwa setiap orang yang mendengarkan hal-hal yang melalaikan itu adalah orang yang *mutaqarrib* (mendekatkan diri kepada Allah), seperti yang dikatakan oleh seseorang, “Sesungguhnya mengadakan perjalanan ke kuburan para Nabi dan orang-orang shalih adalah sebuah *qurbah*, dan bahwa apabila seseorang bernadzar untuk mengadakan perjalanan menziarah kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, maka dia harus memenuhi nadzar tersebut.” Karena pendapat ini tidak pernah dikenal dari satu pun Imam kaum muslimin, tapi apabila mengatakan secara mutlak, bahwa menziarahi kuburan Nabi ﷺ adalah sebagai suatu *qurbah*, atau mereka mengatakan itu adalah *qurbah* yang disepakati, maka itu adalah benar apabila mengetahui mereka maksud pernyataan tersebut. Juga karena sebagaimana dikatakan oleh Al Qadhi Iyadh, Ibnu Baththal dan ulama yang lainnya, bahwa maksud mereka adalah perjalanan yang disyariatkan ke masjid Nabi, dimana ibadah yang disyariatkan di dalamnya, di antaranya ada yang disebut menziarahi kuburan Nabi ﷺ. Malik dan ulama lainnya memakruhkan penyebutan “menziarahi kuburan beliau,” maka ijma atas makna ini adalah benar, tidak ada keraguan padanya.

Akah tetapi, ini bukan ijma atas apa yang mereka nyatakan sebagai larangan, atau bahwa itu bukan *qurbah* dan bukan

ketaatan. Mengadakan perjalanan ke selain ketiga masjid tersebut telah dinyatakan oleh Malik dan ulama lainnya, seperti Al Qadhi Isma'il, Al Qadhi Iyadh dan lain-lain, bahwa itu dilarang, tidak boleh dilakukan, baik oleh yang menadzarkannya maupun yang lainnya. Mereka menyatakan, bahwa menempuh perjalanan ke Madinah dan ke Baitul Maqdis untuk selain shalat di kedua masjid tersebut merupakan perjalanan yang terlarang, tidak boleh dilakukan, walaupun seseorang telah menadzarkannya, baik menempuh perjalanan untuk menziarahi seorang Nabi, menziarahi suatu kuburan dari kuburan-kuburan mereka, atau kuburan selain mereka, atau pun suatu masjid yang selain ketiga masjid itu. Semua itu menurut mereka adalah perjalanan yang terlarang. Maka bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa itu adalah suatu *qurbah*. Namun ijma yang mengharamkan untuk menjadikannya sebagai suatu *qurbah* merupakan perkara yang tidak diperdebatkan dalam perbuatan menziarahi tersebut.

Ijma yang diceritakan dari para salaf dan para Imam ini, tidak menodai persilangan pendapat di kalangan para *mutaakhkhir* jika ada. Akan tetapi, apabila ada seseorang dari kalangan shalih yang dikenal dari kalangan salaf mengatakan, bahwa dianjurkan mengadakan perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan, atau sekadar menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, maka hal inilah yang menodai ijma. Bila demikian adanya, maka di dalam masalah ini ada tiga pendapat. Namun ijma yang diceritakan tidak mengandung pendapat ini, sebagaimana yang banyak ditemukan pada ungkapan banyak ulama. Di samping itu, pendapat ini pun harus dikembalikan kepada Al Kitab dan As-Sunnah, tidak boleh menetapkan itu kepada manusia tanpa *hujjah*, karena hal ini menyelisihi ijma kaum muslimin.

## Permasalahan Menziarahi Kubur Rasulullah ﷺ

Di antaranya juga, dugaan seseorang yang menyatakan bahwa menziarahi kuburan Rasul ﷺ termasuk jenis ziarah yang berlaku pada kuburan selain beliau, sampai-sampai berdalih dengan ziarah beliau ke kuburan Al Baqi', kuburan para syuhada Uhud, dan ziarahnya beliau ke kuburan ibunya.

Begitu juga, bahwa dia menetapkan orang yang mengharamkan perjalanan untuk menziarahi kuburan beliau dan kuburan-kuburan lainnya berarti secara terang-terangan telah menyatakan permusuhan terhadap para Nabi dan menunjukkan penentangan terhadap mereka. Sebagaimana diketahui, bahwa pendapat ini (pengharaman ini) adalah pendapat mayoritas ulama terdahulu, seperti Malik dan mayoritas sahabatnya, Al Juwaini Abu Muhammad dan para sahabat Asy-Syafi'i lainnya, serta mayoritas para sahabat Ahmad terdahulu. Jika demikian, maka imamnya, yaitu Malik dan para Imam lainnya, telah terang-terangan memusuhi para Nabi dan menentang mereka. Bila ini dikatakan pada pernyataan yang memang mereka salah di dalam pernyataan tersebut, tentulah layak mendapatkan hukuman yang berat, tapi bagaimana apabila ini dikatakan pada apa yang mereka mengikuti Rasulullah ﷺ di dalamnya, dan mengikuti Sunnah nya yang *shahih*, tentulah itu berarti mereka telah mengharamkan apa yang beliau haramkan. Jika demikian, berarti dia telah menetapkan orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya, yang amalannya yang diridhai Allah dan Rasul-Nya serta para Nabi-Nya sebagai orang yang menunjukkan permusuhan dan menentang mereka, dimana juga berarti dia telah mengkafirkan orang yang dihukumi beriman oleh Allah dan Rasul-Nya.

Yang seperti ini telah dijelaskan mana yang benar. Pendapat ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ dan dianut oleh orang-orang terdahulu dari umat ini dan para Imamnya, serta yang ditunjukkan oleh Al Kitab dan As-Sunnah. Bila telah jelas baginya, bahwa inilah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, kemudian dia tetap berpaling dari Rasulullah ﷺ dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka dia diperintahkan bertobat, jika dia menolak, maka dia dapat dibunuh.

Demikian juga apabila telah jelas, bahwa perkataan ini bukan kekufuran, bahkan disepakati oleh kaum muslimin bahwa itu perkataan yang sah, dimana yang mengatakannya berijtihad sehingga mendapatkan pahala atas ijtihadnya, baik dia benar maupun salah (dalam ijtihadnya), apabila ada orang yang tetap saja mengkafirkan hal tersebut setelah jelas berdasarkan *Al Kitab*, *As-Sunnah* dan ijma bahwa itu tidak menjadikannya kafir, namun dia tetap menyatakan bahwa itu kafir, dan tetap menyelisihi Rasulullah ﷺ dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, maka dia diperintahkan bertobat, jika menolak, maka dia dapat dibunuh. Seperti halnya orang yang meyakini bahwa Al Masih adalah hamba Allah, dengan maksud memusuhi Al Masih, atau meyakini bahwa orang yang mengatakan, "Janganlah bersumpah dengan para Nabi," berarti telah memusuhi mereka dan kafir, maka orang yang beranggapan seperti demikian diperintahkan bertobat.

Di antaranya juga, bahwa masalah ini telah dicatatkan oleh Malik, dan mayoritas sahabatnya, serta terdapat di dalam kitab-kitab mereka, yang besar maupun yang kecil, sementara dia tidak mengetahui apa yang mereka katakan, akan tetapi dia mengkafirkan dan mencela orang yang mengatakan perkataan yang juga sama dikatakan oleh mereka, maka berarti dia telah

mengkafirkan mereka, mencela mereka dan menghalalkan darah mereka.

Di antaranya juga: Dia mengatakan, “Ada hadits-hadits *shahih* tentang menziarahi kuburan beliau, dan hadits-hadits lainnya yang tidak mencapai derajat *shahih* tapi boleh berdalih dengannya dalam hukum-hukum syariat.” Perkataan ini tidak pernah dikenal sejauh yang diriwayatkan dalam masalah ini dan tidak pernah dikatakan oleh ulama kaum muslimin, bahkan itu setara dengan kedudukan seorang penganut *Rafidhah* yang mengatakan, “Telah diriwayatkan di dalam nash tentang Ali, bahwa dialah imam setelah Rasulullah ﷺ, yaitu berupa beberapa hadits *shahih* dan beberapa hadits lainnya yang tidak sampai derajat *shahih*.” Sebagaimana diketahui, bahwa hadits-hadits yang menyebutkan tentang menziarahi kuburan beliau tidak dikeluarkan satu pun oleh para penyusun kitab-kitab *shahih*, tidak pula kitab-kitab *Sunan* yang bisa dijadikan sandaran, seperti *Sunan Abu Daud* dan *Sunan At-Tirmidzi*, dan tidak pula kita-kitab *Musnad* yang termasuk jenis ini, seperti *Musnad Ahmad*. Tidak seorang pun yang menjadikan beberapa hadits di atas sebagai dalil, di samping juga tidak pernah ada yang menyebutkan satu hadits pun dari beberapa hadits tersebut, apalagi menyandarkannya kepada suatu kitab.

Perkataan hadits yang tidak mencapai derajat *shahih*, boleh digunakan sebagai dalil, hanya boleh berlaku jika haditsnya *hasan* menurut orang yang membagi hadits menjadi tiga bagian, dan itu bertopang pada pengetahuan tentang ke-*hasan*-annya, sementara para Imam hadits tidak menghukuminya demikian. Hadits itu dan yang serupa dengannya tidak mereka kenal. Jadi mengatakan hal itu termasuk perkataan besar dalam masalah agama tanpa dasar ilmu, dan juga bentuk keberanian terhadap Sunnah Rasulullah ﷺ



Rabb semesta alam, yaitu memasukkan apa-apa yang bukan ajarannya karena kejahilan dan kesesatan. Apalagi apabila dia menghimpun riwayat-riwayat dalam masalah ini yang di-*dha'ifkan* oleh para ahli ilmu hadits, bahkan mereka menghukuminya dusta lagi *maudhu'*, sebagaimana yang telah dipaparkan pada beberapa riwayat seputar masalah ini di selain kitab ini.

Di antaranya juga: Dia tidak membedakan antara ziarah masyhur yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, maksudnya adalah mendoakan mayat seperti menshalatkan jenazahnya, dan juga ziarah yang diada-adakan oleh orang-orang sesat dengan mempersekutukan mayat, berhaji ke kuburannya, dan berdoa kepadanya di samping kepada Allah. Maksud menziarahinya dan mengadakan perjalanan ke sana adalah untuk berdoa kepadanya selain kepada Allah, bukan untuk mendoakannya. Ziarah ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, dan tidak pernah diizinkan oleh beliau, maka bagaimana bisa dilakukan perjalanan ke sana untuk tujuan itu?! Sementara hal itu termasuk bentuk berhaji kepada para *thaghut*.

Di antaranya juga: Dia menetapkan menziarahi yang telah meninggal sama seperti menziarahi yang masih hidup, dimana dia berdalih dengan hadits: "orang yang menziarahi saudaranya ketika masih hidup," dalam menganjurkan menziarahi orang yang telah meninggal dunia. Penyamaan dan pengqiyasan ini tidak pernah dikenal dari satu pun ulama kaum muslimin. Karena yang diketahui adalah, para sahabat yang mengadakan perjalanan kepada Rasulullah ﷺ, mereka membantu beliau, mendengarkan perkataan beliau, berbicara langsung dengan beliau, meminta kepada beliau lalu beliau menjawab mereka, mengajari mereka, mendidik mereka, dan membawakan risalah kepada mereka, serta memerintahkan mereka untuk menyampaikan kepada mereka dari

beliau, bahwa tidak seorang pun yang seperti mereka dengan amal-amal keutamaan, seperti jihad dan haji, maka bagaimana bisa hanya sekadar melihat kamar beliau lantas menjadi seperti mereka?! Atau ziarah ini diqiyaskan dengan ziarah tersebut?!

Telah ditetapkan oleh Sunnah dan kesepakatan para Imam, bahwa setiap amal shalih yang dilakukan di masjid, bukan di kamar beliau, seperti bershalawat untuknya, salam, pujian, penghormatan dan penyebutan kebaikan serta keutamaan lainnya, bisa dilakukan di tempat lainnya, dan pelakunya mendapatkan pahala sesuai haknya, sebagaimana sabda beliau,

لَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عَيْدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ  
تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

*"Janganlah kalian menjadikan rumahku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kalian untukku, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku dimana pun kalian berada."*<sup>443</sup>

Jika amalan-amalan di kuburan memiliki keutamaan, tentulah kaum muslimin membuka pintu kamar tersebut, namun karena mereka dilarang menghampiri kuburan, dan diperintahkan beribadah di masjid. Maka diketahuilah bahwa keutamaan amalan itu adalah di masjid, karena keutamaan ada di masjidnya, sebagaimana bahwa shalat di masjid Nabawi sama dengan seribu shalat di tempat lainnya. Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan untuk melakukan amal shalih di kuburan beliau.

---

<sup>443</sup> HR. Abu Ya'la, (6761).

Al Haitami berkata dalam *Al Majma'*, (2/25), "Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Nafi', dia merupakan periwayat yang *dha'if*."

Di antaranya juga: Dia mengada-ada kebohongan atas nama penjawab di banyak tempat yang berupa kebohongan yang sangat jelas. Sebab kebohongan atas namanya itu, karena beliau menyebutkan pendapat para ulama kaum muslimin dan *me-raji*hkan apa yang dikatakan oleh Malik dan para salaf lainnya, karena Sunnah Rasulullah ﷺ yang *shahih* lagi jelas sesuai dengan pendapat mereka. Ini berarti dia (si pengada-ada) memusuhi Allah dan Rasul-Nya, karena orang yang memusuhi *sunnah* beliau, syariat beliau dan agama beliau berarti memusuhi beliau, dan orang yang memusuhi orang lain karena hal tersebut, maka hakikatnya memusuhi Rasulullah ﷺ, walaupun tidak bermaksud demikian. Maka bagaimana bisa dia berdusta dan mengada-ada hingga berkali-kali?! Padahal itu adalah kedustaan yang nyata. Jika penjawab keliru, tentu hal itu tidak boleh dilakukannya, karena berdusta dan mengada-ada adalah haram secara mutlak, dimana Allah telah mewajibkan kejujuran dan keadilan atas setiap orang dalam keadaan apa pun.

Lantas bagaimana apabila apa yang disebutkan oleh penjawab itu berupa pendapat yang merupakan pendapat yang mengikuti Rasulullah ﷺ, sementara penyanggahnya, —yang memfitnah mereka dan apa yang mereka katakan—, dimana hal tersebut merupakan celan yang mengkafirkan seseorang yang beriman kepada Rasulullah ﷺ, —menaatinya dan mengikutinya— karena dia benar-benar mengikuti Rasulullah ﷺ dan beriman kepadanya. Perkataannya mengandung permusuhan terhadap Rasulullah ﷺ, permusuhan terhadap apa yang beliau ajarkan juga permusuhan terhadap yang mengikuti beliau, sekalipun dia tidak memahami kandungan perkataannya tersebut. Maka perkataannya disertai ketidak tahuan dirinya akan kandungan maknanya tersebut, merupakan jenis perkataan orang-orang yang

membantah Allah dan Rasul-Nya, yang mengikuti para pendusta dan ahli syirik, yang meniru kaum Nashrani dan yang serupa dengannya, sementara mereka tidak mengetahui bahwa perkataan mereka itu mengandung hal tersebut. Hal ini karena minimnya ilmu yang dia miliki, pemahamannya yang buruk, jauh dari keahlian berijtihad dan berdalil dengan dalil-dalil syariat serta pengetahuan tentang apa yang dikatakan oleh para Imam agama.

Bahkan mereka dalam masalah besar seperti ini, berbicara dengan berbagai macam perkataan yang pelakunya diharuskan bertobat, dimana *ta'zir*, pengajaran dan pemahaman lebih dibutuhkannya daripada menyangkal dan berdebat dengannya, sebagaimana yang terdapat pada orang-orang jahil dari kalangan para ahli *bidah* dari golongan *Rafidhah*, *Khawarij* dan golongan lainnya, yang tergesa-gesa mengkafirkan para salaf yang mengikuti Rasulullah ﷺ, karena minimnya ilmu dan buruknya pemahaman mereka tentang apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka mereka itu mengada-adakan *bidah* dengan kejahilan mereka, dan mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka.

Sedangkan *ahlussunnah* dan *ahlul iman* mengetahui yang haq, mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ, menyayangi makhluk, bersikap adil terhadap mereka dan memaklumi orang yang berijtihad untuk mengetahui kebenaran, namun tidak mampu mengetahuinya. Mereka hanya mencela orang yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu orang yang ekstrim dalam mencari kebenaran, karena meninggalkan hal yang wajib, dia mengikuti hawa nafsunya tanpa berdasarkan ilmu karena melakukan hal yang haram. Mereka itu tercela akibat meninggalkan yang wajib atau juga melakukan yang haram, namun mereka itu tidak dihukum kecuali setelah ditegakkan *hujjah* atas mereka, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (Qs. Al Israa` [17]: 15).

Apalagi dalam masalah-masalah yang diperdebatkan oleh ulama, dimana ilmunya tidak diketahui oleh kebanyakan orang, serta orang yang tidak berbicara dengan cara para ahli ilmu namun mengambil resiko dalam berbicara tanpa berdasarkan ilmu.

Orang yang melontarkan perkataan ini tidak layak didebat, kecuali sebagaimana didebatnya orang-orang jahil yang awam lagi berbuat *bidah*, yang menyerupai kaum musyrikin dan kaum Nashrani, karena mereka menjadikan orang yang mengatakan kebenaran tentang makhluk sebagai orang yang mencela dan mencercanya, sementara mereka sendiri malah mencela dan mencerca Allah serta menyakiti-Nya, dan mereka tidak takut mencela dan mencerca Sang Pencipta dan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang mereka takuti yang berupa perkataan yang benar (apa adanya) mengenai makhluk, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khalil kepada mereka (yang Allah abadikan dalam Al Qur`an):

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ

أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

*“Bagaimana aku takut kepada sembah-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembah-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kelaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. Al An’aam [6]: 81-82).*

Juga sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ mengenai orang-orang musyrik:

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا  
أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ

كَفَرُونَ ﴿٣٦﴾

*“Dan apabila orang-orang kafir itu melihat kamu, mereka hanya membuat kamu menjadi olok-olok. (Mereka mengatakan), ‘Apakah ini orang yang mencela tuhan-tuhanmu?’ padahal mereka adalah orang-orang yang ingkar mengingat Allah Yang Maha Pemurah.” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 36).*

Sehingga mereka tidak marah apabila Tuhan Yang Maha Pemurah disebut-sebut secara *bathil* seperti kemarahan mereka saat disebut-sebutnya tuhan-tuhan mereka secara benar apa adanya. Allah ﷻ juga berfirman,

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ  
 عَلَى ٱللَّهِ ٱلْأَحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ ٱللَّهِ  
 وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَا  
 تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ اٰنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَحْدٌ سُبْحَٰنَهُ  
 أَن يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ  
 وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُوْنَ عَبْدًا لِّلَّهِ  
 وَلَا ٱلْمَلٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) ruh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan itu) tiga,' berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara. Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah). (Qs. An-Nisaa` [4]: 171-172).

Para ahli tafsir menyebutkan, bahwa kaum Nashrani — yakni kaum Nashrani Najran—, ketika mereka datang kepada Nabi ﷺ, mereka berkata, “Wahai Muhammad, mengapa engkau menyebut-nyebut sahabat kami?” Beliau balik bertanya, “*Memangnya siapa sahabat kalian?*” Mereka menjawab, “Isa.” Beliau bertanya lagi, “*Memangnya ada apa dengan yang aku katakan mengenainya? Beliau itu memang hamba Allah.*” Mereka berkata, “Beliau itu Allah.” Beliau bersabda, “*Sesungguhnya bukanlah cela baginya menjadi hamba Allah.*” Mereka berkata, “Tentu.” Lalu Allah menurunkan ayat ini di atas.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ؛ يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَشَرِيكًا وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ.

“Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar daripada Allah ketika mendengar celaan; Mereka menetapkan anak dan sekutu bagi-Nya, padahal Dialah yang menyetahkan mereka dan memberi mereka rezeki.”<sup>444</sup>

Disebutkan juga di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَقُولُ اللَّهُ: شَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ. فَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ

<sup>444</sup> HR. Al Bukari, (pembahasan: Tauhid, 7378); dan Muslim, (pembahasan: Sifat-Sifat Kaum Munafik, 2804/49). Keduanya dari riwayat Abu Musa.



فَقَوْلُهُ إِنِّي اتَّخَذْتُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ  
أَلِدْ وَلَمْ أُوَلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ  
فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأْنِي. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ  
عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ.

*"Allah berfirman, 'Anak Adam mencela-Ku, padahal itu tidak layak baginya. Anak Adam mendustakan-Ku, padahal itu tidak layak baginya. Adapun celaannya terhadap-Ku adalah ucapannya, bahwa Aku memiliki anak, padahal Aku adalah Maha Esa lagi padat [tidak ada sesuatu pun yang keluar dari-Nya atau pun masuk kepada-Nya], yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengan-Ku. Sedangkan pendustaannya mengenai-Ku adalah ucapannya: 'Dia tidak akan mengembalikanku sebagaimana Dia memulaiku.' Padahal permulaan ciptaan tidaklah lebih mudah daripada pengulangannya'."*<sup>445</sup>

Mu'adz bin Jabal mengatakan tentang kaum Nashrani, "Janganlah kalian mengasihi mereka, karena mereka telah mencela Allah dengan celaan yang tidak pernah seorang manusia pun yang mencela-Nya dengan celaan tersebut."

Jadi, mereka itu mengurangi hak-hak Sang Pencipta dan merendahkan-Nya dengan menyebutkan apa yang menjadi hak-Nya kepada makhluk dan menjadikan itu sebagai kekurangan-Nya, padahal itu adalah pemberian hak-Nya, serta merendharkannya dari

<sup>445</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Permulaan Ciptaan, [3193], Tafsir, [4974]). Aku tidak menemukan riwayat ini dalam riwayat Muslim.

derajat ketuhanan yang tidak berhak dimiliki kecuali oleh Allah. Inilah perihal orang-orang yang menyerupai mereka dari sebagian segi.

Di antaranya juga: Dugaannya, bahwa setiap yang berupa *qurbah*, maka boleh bertawassul kepadanya dengan berbagai wasilah (perantara). Ini di antara kesalahan yang paling nyata.

Di antaranya juga: Dugaannya, bahwa pendapat yang mengharamkan perjalanan itu tidak pernah dikatakan oleh seorang ahli ilmu pun, tapi penjawab menukilnya, jika benar penukilannya, dari orang yang tidak dapat dijadikan sandaran, dan penyelisihannya tidak dianggap. Padahal sesungguhnya itu adalah *nash* Malik yang jelas secara khusus mengenai kuburan Rasulullah ﷺ, madzhab mayoritas sahabat Malik, dan mayoritas salaf dan ulama.

Di antaranya juga: Pernyataannya, bahwa pendapat orang-orang yang disebutkan oleh penjawab –yaitu Al Ghazali, Ibnu Abdus dan Abu Muhammad Al Maqdisi–, penyelisihan selain mereka tidaklah dianggap, dimana dalam hal itu tidak merujuk kepada selain mereka. Padahal perkataan seperti ini tidak pernah dikatakan terhadap seorang pun dari para Imam besar, bahkan setiap orang itu pendapat dapat diambil dan ditinggalkan, kecuali pembuat syariat (Nabi ﷺ), maka bagaimana bisa dikatakan begitu pada orang-orang yang seperti mereka?!

Di antaranya juga: Ketika dia hendak menetapkan, bahwa Nabi mendengar dari dekat dan disampaikan shalawat dan salam dari kejauhan, mengenai hal ini, dia tidak menyebutkan hadits *hasan* yang terdapat di dalam *As-Sunan*, akan tetapi malah bersandar pada hadits *maudhu'*:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى  
عَلَيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُهُ

*"Barangsiapa bershalawat untukku di kuburanku, maka aku mendengarnya, dan barangsiapa yang bershalawat untukku dari kejauhan, maka disampaikan kepadaku."*<sup>446</sup>

Padahal hadits ini diriwayatkan oleh Muhamamd bin Marwan As-Suddi dari Al A'masy, sedangkan dia disepakati sebagai pendusta, dan hadits ini *maudhu'* (dipalsukan) atas nama Al A'masy, demikian menurut ijma mereka.

Kemudian dia juga merubah lafazhnya, karena di dalam naskah yang aku lihat telah di-*tashhih*: *وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا سَمِعْتُهُ*. "Dan barangsiapa bershalawat untukku dari kejauhan, maka aku mendengarnya," sedangkan lafazhnya: *بُلِّغْتُهُ*. "Disampaikan kepadaku." Demikian juga yang disebutkan oleh Al Qadhi Iyadh dari Musnad Ibnu Abi Syaibah, dan itu adalah nukilan darinya. Orang yang berdalih dengan hadits *maudhu'* seperti ini dan menyanggah hadits-hadits para penyusun kitab-kitab Sunan yang *hasan*, adalah orang yang paling jauh dari ahli ilmu dan pengetahuan. Karena dia telah merubah huruf lafazhnya, maka itu adalah kezhaliman yang saling tumpang tindih, termasuk bentuk perbuatan kaum atheis terkait dengan hadits: *أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ*. "Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal, lalu Allah berfirman kepadanya, 'Datanglah,' maka dia pun

<sup>446</sup> Lih. As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*, (8812); dan Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al Iman*, menyandarkannya kepada Abu Hurairah, dengan mengisyaratkan ke-*dha'ifan* riwayat ini.

*datang.*" Al Hadits.<sup>447</sup> Karena ini adalah kedustaan lagi *maudhu'*. Di samping itu, mereka merubah lafazhnya, sehingga mereka mengatakan: *أَوَّلُ*, dengan *dhammah*, padahal lafazhnya: *أَوَّلَ مَا خَلَقَ*, dengan nashab sebagai *zharf*, sebagaimana: *لَمَّا خَلَقَ* "Ketika Allah menciptakan."

Di antaranya juga: Dia berdalih dengan ijma salaf dan *khalaf* mengenai menziarahi kuburan beliau ﷺ, dan mengira bahwa jawaban itu mengandung larangan atas apa yang telah menjadi ijma tersebut. Padahal beliau (Syaiikhul Islam) menyatakan di dalam jawaban itu, bahwa mengadakan perjalanan ke masjidnya adalah suatu ketaatan yang disepakati (yang telah menjadi ijma). Begitu juga kandungan jawabannya mengenai apa yang disebut sebagai menziarahi kuburan beliau ﷺ berupa hal-hal yang dianjurkan, seperti bershalawat untuknya, memberi salam kepadanya, mendoakan wasilah dan yang lainnya untuknya, bersaksi untuknya, memujinya dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, mencintainya, ber-*wala'* kepadanya, menguatkan agamanya, memuliakannya dan sebagainya yang tercakup oleh sebutan ziarah. Maka semua ini adalah dianjurkan, dan penjawab (Syaiikhul Islam) telah menyatakan dianjurkannya hal tersebut. Para ulama berbeda pendapat: Apakah ini disebut ziarah? Dia pun menyebutkan perbedaan pendapat ulama dalam hal itu, dan ijma mereka pada apa yang mereka sepakati. Dia menyebutkan bolehnya mengadakan perjalanan ke masjid Nabi dan menziarahi kuburan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh *nash* dan ijma. Juga menyebutkan sebagai keragaman dalam hal itu. Sementara orang ini (penyanggah) menduga bahwa

---

<sup>447</sup> Lih. Al Ajluni dalam *Kasyf Al Khafa'*, (823), Al Ajluni berkata, "Ash-Shan'ani berkata, 'Hadits ini disepakati *maudhu'*."

mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan Nabi kita seperti mengadakan perjalanan ke kuburan para Nabi lainnya dan orang-orang shalih. Ini keliru dilihat dari beberapa segi:

Pertama: Masjid beliau pada kuburan Nabi, sedangkan mengadakan perjalanan ke masjid beliau adalah disyariatkan oleh *nash* dan *ijma*. Ini berbeda dengan kuburan lainnya.

Kedua: Menziarahi kuburan Nabi adalah terlarang sebagaimana menziarahi kuburan lainnya, adapun apabila seseorang sampai ke masjid beliau, maka di sana dilakukan apa yang disyariatkan di dalamnya.

Ketiga: Seandainya kuburan Nabi kita diziarahi sebagaimana diziarahinya kuburan-kuburan lainnya, tentulah penduduk kotanya lebih berhak akan hal itu, sebagaimana penduduk setiap kota lebih berhak menziarahi orang-orang shalih yang ada di tengah mereka. Namun karena para salaf dan para Imam agama telah sepakat bahwa penduduk kota beliau tidak menziarahi kuburan beliau, bahkan mereka tidak berhenti di sisinya untuk memberi salam ketika mereka memasuki dan keluar masjid. Hal ini pun tidak disebut sebagai ziarah, bahkan itu dimakruhkan bagi mereka di selain orang yang dalam perjalanan, sebagaimana yang disebutkan oleh Malik, dan dia menjelaskan bahwa itu termasuk *bidah* yang tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu umat ini di masa awalnya. Maka diketahui bahwa orang yang menetapkan menziarahi kuburan beliau disyariatkan seperti menziarahi kuburan lainnya, maka dia telah menyelisihi *ijma* kaum muslimin.

Keempat: Nabi ﷺ telah melarang kuburannya dijadikan tempat kunjungan, dan memerintahkan umat agar bershalawat untuknya dan memberi salam di mana pun, serta beliau

mengabarkan bahwa itu akan sampai kepada beliau. Jadi, mengkhususkan tempat tertentu untuk mendoakan beliau tidak disyariatkan, akan tetapi boleh mendoakan beliau dari tempat mana pun, di setiap adzan, di setiap shalat, di setiap memasuki masjid mana pun dan saat keluar dari masjid mana pun, ini berbeda dengan selainnya. Dan ini karena luhurnya kedudukan beliau dan tingginya derajat beliau, karena Allah telah mengkhususkan fadhilah untuk beliau yang tidak disertai oleh yang lainnya, agar kuburan beliau tidak dijadikan seperti kuburan lainnya. Bahkan dibedakan antara keduanya dari berbagai segi, serta dijelaskan keutamaannya atas yang lainnya, serta apa yang Allah berikan kepada umatnya karena hal itu.

Di antaranya juga: Dia mengatakan, “Pernyataannya bahwa hal tersebut telah disepakati keharamannya, ini tidak berarti bahwa para sahabat yang mulia beserta tabiin dan para ulama mujtahid generasi setelah mereka, sepakat dalam menyatakan suatu hal yang haram, sementara mereka sendiri melakukannya dan fatwa-fatwa mereka juga tidak boleh dilampaui, mereka sepakat di atas kesesatan, serta menempuh jalan kebutaan dan kejahilan.”

Perkataan ini mengandung kejahilan tentang syariat dan tentang apa yang disepakati oleh kaum muslimin, menyamakan antara penyembahan Rabb Yang Maha Pemurah –yang para *ahlul iman* menyepakatinya– dengan penyembahan berhala yang mereka disepakati keharamannya, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa perkataan ini mengandung berbagai penyelisihan terhadap agama Islam. Jika yang melontarkannya mengerti apa yang dikatakan beserta konsekuensinya, tentulah dia menjadi orang yang murtad dan harus dibunuh, tapi dia orang bodoh yang mengatakan apa yang tidak difahaminya dan tidak dimengerti konsekuensinya.

Maka dikatakan kepadanya dan orang-orang yang serupa dengannya –yang mengira bahwa di dalam jawaban ini (jawaban Syaikhul Islam) terdapat hal yang menyelisihi ijma–: Yang disepakati kaum muslimin baik salaf maupun khalaf, generasi demi generasi adalah mengadakan perjalanan ke masjid Nabi ﷺ, bershalawat dan salam di dalamnya dan amalan lainnya yang dicintai Allah dan Rasul-Nya yang mengandung ibadah kepada Allah semata, memenuhi hak Rasul-Nya dengan seutama-utamanya ibadah untuk Allah, seperti kesaksian kita untuknya dan pujian kita kepadanya. Shalawat dan salam kita untuknya yang termasuk ibadah utama kita kepada Allah. Ini dan yang serupa dengan perkara di atas adalah disyariatkan di masjid Nabi, baik itu disebut menziarahi kuburannya ataupun tidak.

Karena lafazh menziarahi kuburannya dan penganjurannya tidak dikenal dari seorang sahabat pun, bahkan yang dinukil dari Ibnu Umar dan yang sependapat dengannya adalah: memberi salam kepada beliau dan bershalawat untuk beliau. Mereka tidak menyebut itu sebagai menziarahi kuburan Nabi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak berhenti di kuburan mana pun?! Sedang mereka adalah mayoritas sahabat.

Adapun syirik dan *bidah* yang diada-adakan oleh sebagian orang lalu disebut “menziarahi kuburannya,” maka hal itu termasuk jenis ziarah *bidah* yang dilakukan di kuburan selainnya dan itu bukanlah ziarah yang *syar'i*.

Adapun yang termasuk amal-amal *syar'i*, maka hal itu dianjurkan berdasarkan *sunnah* beliau yang valid dari beliau dan berdasarkan ijma umatnya. Kemudian di antara para Imam, ada yang tidak menyebut hal ini sebagai “menziarahi kuburannya” bahkan memakruhkan penyebutan tersebut, apalagi mengatakan, “Sesungguhnya itu adalah perjalanan ke kuburannya.” Hal ini telah

dinyatakan secara jelas, seperti yang dinyatakan oleh Malik dan ulama yang lainnya, bahwa orang yang mengadakan perjalanan ke sana, apabila maksudnya adalah kuburan, maka dia melakukan perjalanan yang terlarang, dimana hal ini tercakup dalam sabda beliau: *لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ* “*Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid,*”<sup>448</sup> dan bahwa perjalanan yang merupakan ketaatan dan *qurbah* adalah memaksudkan perjalanan itu untuk shalat di masjid tersebut. Bila seseorang bernadzar untuk mengadakan perjalanan ke Madinah untuk maksud selain shalat di masjid (Masjid Nabawi), maka dilarang memenuhi nadzarnya, karena itu adalah nadzar maksiat.

Karena perkataan ini telah dikenal dari ucapan mereka di dalam kitab-kitab kecil dan besar, maka bagaimana bisa diduga bahwa mengadakan perjalanan hanya sekadar untuk menziarahi kuburan disepakati oleh para Imam. Segolongan ulama lainnya menyebut ini sebagai menziarahi kuburannya, dan mereka mengatakan, “Dianjurkan menziarahi kuburannya,” atau “mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburannya,” yang mereka maksudkan dengan ziarah adalah maksudnya orang-orang yang pertama, yaitu mengadakan perjalanan ke masjidnya, dimana di dalam masjidnya, dia melakukan hal-hal yang disyariatkan, bershalawat dan salam untuk beliau, mendoakan beliau dan memuji beliau.

Anggapan mayoritas mereka menyebutnya sebagai menziarahi kuburannya, di samping mereka semua sepakat bahwa seseorang tidak boleh menziarahi kuburannya dengan bentuk ziarah yang dikenal pada kuburan-kuburan lainnya. Karena kuburan-kuburan yang lainnya itu dibiarkan menonjol, tempat yang

---

<sup>448</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



menjadi tujuan, seseorang duduk di sisinya, atau menetap lama di sisinya, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang disyariatkan di sana, seperti mendoakan si mayat dan memohonkan ampunan untuknya, atau melakukan hal yang terlarang, seperti berdoa kepadanya, mempersekutukannya, menangis dan meratap di sisi kuburannya, karena inilah yang difahami dari menziarahi kuburan.

Rasulullah ﷺ dikuburkan, di dalam kamarnya, dan orang-orang dilarang masuk ke sana dan dilarang mencapai kuburannya, sehingga tidak ada seorang pun yang menziarahi kuburannya sebagaimana menziarahi kuburan selainnya; tidak dengan ziarah yang *syar'i* dan tidak pula dengan ziarah yang bidah. Bahkan semua orang sampai ke masjidnya, dan di sanalah mereka melakukan hal-hal yang disyariatkan kepada mereka, atau yang dimakruhkan. Mengadakan perjalanan ke masjidnya –karena disyariatkan– adalah perjalanan ketaatan dan *qurbah* menurut ijma. Itulah yang disepakati oleh kaum muslimin.

Penjawab telah menyebutkan dianjurkannya perjalanan ini, dimana perjalanan tersebut itu dianjurkan oleh *nash* dan ijma di banyak pembahasan. Hal itu telah disebutkan di dalam jawaban tersebut, juga menjelaskan perjalanan ke masjid Nabi dan menziarahinya dengan ziarah *syar'i* yang ditetapkan oleh *nash* dan ijma, juga menjelaskan apa yang tidak disyariatkan dari perjalanan dan menziarahi kuburan para Nabi lainnya dan orang-orang shalih. Karena mengadakan perjalanan ke sana bukanlah perjalanan ke suatu masjid yang disyariatkan untuk mengadakan perjalanan menuju masjid tersebut, bahkan masjid-masjid di sana, walaupun termasuk yang disyariatkan pembangunannya dan shalat di dalamnya –seperti masjid-masjid kaum muslimin di berbagai kota– maka perjalanan ke sana bukanlah bentuk *qurbah* dan bukan ketaatan, tidak menurut para Imam yang empat, dan tidak pula

menurut umumnya para Imam kaum muslimin. Perjalanan ke sana itu termasuk dalam cakupan hadits: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ “Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid,” menurut kesepakatan umat, karena pengecualian ini adalah bentuk pengecualian yang terputus, dan perkiraannya adalah salah satu dari dua hal:

Bisa dikatakan: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَى مَسْجِدٍ إِلَّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ “Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan ke suatu masjid kecuali masjid-masjid yang tiga,” sehingga ini merupakan larangan dengan lafazh, dan juga larangan dari semua tempat yang diyakini keutamaannya dengan penegasan, pemaknaan dan konotasi. Karena masjid-masjid tersebut dan ibadah di dalamnya lebih dicintai Allah daripada ibadah di tempat-tempat itu berdasarkan nash dan ijma. Jika mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang utama itu saja dilarang, maka mengadakan perjalanan ke tempat-tempat yang kurang utama lebih dilarang lagi.

Begitu juga orang yang menganggap bahwa makna hadits ini, tidak dianjurkan mengadakan perjalanan kecuali ke ketiga masjid itu. Karena penepatan maknanya, tidak wajib kecuali ke ketiga masjid itu, namun pernyataan tersebut memiliki maksud mewajibkan, apabila hal tersebut dinadzarkan –sebagaimana yang disebutkan oleh segolongan orang–, maka mereka mengatakan, “Apa yang selain ketiga masjid itu tidak dianjurkan mengadakan perjalanan ke sana, dan tidak wajib apabila dinadzarkan.” Sementara orang yang mengartikan hadits ini sebagai penafian anjuran atau penafian wajibnya apabila dinadzarkan, maka ungkapan keduanya bermakna sama. Karena tidak wajib apabila dinadzarkan kecuali ketiga masjid itu, berarti wajib dipenuhi apabila dinadzarkan mengadakan perjalanan ke kedua masjid itu,

namun tidak wajib secara *syar'i*. Maka diketahui, bahwa wajibnya itu karena statusnya dianjurkan oleh syariat. Jika tidak wajib kecuali kedua hal ini tidak wajib secara *syar'i*, maka diketahui bahwa tidak dianjurkan kecuali kedua ini. Pembahasan tentang ini telah di tempat lainnya.

Bisa juga dikatakan, bahwa perkiraannya: **لَا تُسَافِرُوا إِلَى بُقْعَةٍ وَمَكَانٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ** “Janganlah kalian mengadakan perjalanan ke suatu lokasi dan suatu tempat selain ketiga itu.” Atau maknanya, tidak dianjurkan ke suatu tempat selain ketiga tempat itu. Ini juga merupakan makna setiap orang yang mengatakan, “Tidak wajib apabila dinadzarkan ke selain ketiga tempat tersebut,” yaitu: Janganlah kalian mengadakan perjalanan untuk menuju tempat dan lokasi tertentu itu, dimana maksud dan ibadah di lokasi itu dianggap sama seperti mengadakan perjalanan ke ketiga masjid tersebut. Ini berbeda dengan mengadakan perjalanan ke tapal batas negeri, karena maksudnya adalah mengadakan perjalanan ke tempat penjagaan.

Tapal batas wilayah terkadang ada di suatu tempat, kemudian kaum muslimin menaklukkan wilayah sekitarnya sehingga tapal batasnya pindah ke tapal batas negeri kaum muslimin. Oleh karena itu, terkadang suatu tempat menjadi tapal batas, dan terkadang tidak. Sebagaimana suatu negeri terkadang menjadi negeri Islam dan kebajikan, juga terkadang menjadi negeri kafir dan kafasikan. Sebagaimana halnya Makkah, dahulunya merupakan negeri kafir dan perang, sementara Madinah sebagai negeri iman dan hijrah serta tempat penjagaan. Lalu setelah ditaklukkan, Makkah menjadi negeri Islam, dan Madinah tidak lagi menjadi negeri hijrah dan penjagaan seperti sebelum penaklukan Mekah. Bahkan Nabi ﷺ bersabda,

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا  
أُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

*“Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan (ini), tapi jihad dan niat (tetap ada). Bila kalian diminta berangkat perang, maka berangkatlah kalian.”*<sup>449</sup>

Lalu tapal batas menjadi di tepian negeri Hijaz yang berdampingan dengan negeri perang, yaitu negeri Syam dan negeri Irak. Kemudian setelah kaum muslimin menaklukkan Syam dan Irak, tapal batas menjadi berada di Syam, di tepian laut seperti Asqalan, Akkah dan sekitar itu. Sementara di Irak adalah Abadan dan sebagainya. Karena itu banyak penyebutan Asqalan dan Abadan di dalam perkataan ulama terdahulu, karena keduanya merupakan tempat berjaga di tapal perbatasan. Demikian juga Tharsus merupakan tempat penjagaan kaum muslimin, namun setelah diambil alih oleh orang-orang kafir, maka tapal batasnya adalah bagian yang berbatasan dengan negeri musuh di wilayah Al Halabiyah.

Jadi orang yang bepergian ke tempat-tempat perbatasan, atau untuk mencari ilmu, atau berdagang, atau menziarahi kerabat, maka maksudnya bukanlah tempat tertentu kecuali berdasarkan tujuan itu apabila memang diketahui bahwa yang dimaksud oleh dirinya ada di tempat tersebut. Jika yang dimaksudnya berada di tempat lainnya, tentulah dia akan menuju ke tempat lainnya itu. Jadi mengadakan perjalanan ke tempat-tempat seperti ini tidak termasuk hadits tersebut menurut kesepakatan para ulama. Akan

---

<sup>449</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Denda Berburu, 1834); dan Muslim, (pembahasan: Haji, 1353/445).

tetapi yang tercakup oleh hadits tersebut adalah orang yang mengadakan perjalanan ke tempat tertentu karena keutamaan tempat itu sendiri, seperti orang yang mengadakan perjalanan ke beberapa masjid atau *atsar* para nabi, seperti gunung Thur (Thursina) tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa, gua Hira tempat turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah ﷺ, gua Tsur yang disebutkan di dalam Al Qur'an, yaitu pada firman-Nya: **إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ** “Ketika keduanya berada di dalam gua.” (Qs. At-Taubah [9]: 40), serta gua dan gunung lainnya, seperti mengadakan perjalanan ke gunung Lebanon, Magharah Ad-Dam dan serupanya. Karena banyak orang mengadakan perjalanan ke suatu tempat yang diyakini keutamaannya, baik berupa gunung maupun gua. Gunung Thur saja yang merupakan tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa, dan Allah menyebutkan sebagai **الْبُقْعَةُ الْمُبْرَكَةُ** “Tempat yang diberkahi dan **الْوَادِي الْمُقَدَّسُ** “Lembah yang suci,” tidak dianjurkan mengadakan perjalanan ke sana, maka apalagi gunung-gunung selain itu lebih tidak dianjurkan lagi untuk mengadakan perjalanan ke sana.

Perkataanku “berdasarkan ijma” maksudnya adalah ijma para salaf dan para Imam, karena para sahabat, seperti Ibnu Umar, Abu Sa'id, Abu Bashrah dan lain-lain memahami sabda Nabi ﷺ: **لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ:** “Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid,”<sup>450</sup> bahwa Thur tempat dimana Allah berbicara secara langsung kepada Musa dan Allah menyebutnya **الْوَادِي الْمُقَدَّسُ** “Lembah yang suci” dan **الْبُقْعَةُ**

---

<sup>450</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

الْبَرْكَهَ "Tempat yang diberkahi" termasuk di dalam larangan ini, dan mereka melarang manusia mengadakan perjalanan ke sana, serta tidak mengkhususkan larangan pada masjid-masjid. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang mewajibkan itu apabila dinadzarkan, dan aku tidak mengetahui adanya silang pendapat mengenai ini di masa lalu, dan saya juga tidak pernah melihat seseorang yang menyatakan kebalikan dari hal tersebut itu, kecuali Ibnu Hazm Azh-Zhahiri, karena dia mengharamkan perjalanan ke suatu masjid selain yang tiga itu apabila dinadzarkan, seperti pendapat Jumhur. Apabila seseorang bernadzar mengadakan perjalanan ke suatu *atsar* di antara bekas-bekas *atsar* Nabi maka wajib memenuhinya, karena dia mengatakan berdasarkan makna ungkapan dan peringatannya, dimana ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat dari Daud. Jadi firman-Nya: **فَلَا تَقُلْ مَرَّةً أُفٍّ** "*Sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah,*" (Qs. Al Israa` [17]: 23) tidak dijadikan dalil larangan mencela, mencerca dan memukul, juga larangan kencing di air yang menggenang kemudian mandi di dalamnya tidak dijadikan larangan membuang air kencing ke dalamnya kemudian mandi di dalamnya. Sedangkan jumhur ulama memandang, bahwa yang seperti ini adalah dari kekurangan akal dan pemahaman, dimana bahwa itu termasuk kategori "cara berpikir yang irrasional", sebagaimana yang telah dipaparkan di tempat lainnya.

Gua Hira saja yang dahulu penduduk Makkah biasa mendakinya (mendaki bukit Hira) untuk beribadah di sana, dan dikatakan bahwa Abdul Muthallib mentradisikan itu bagi mereka, sementara Nabi ﷺ juga sebelum menjadi Nabi beliau *bertahannuts* di sana, dimana di sanalah juga diturunkannya wahyu pertama, namun setelah turunnya wahyu itu kepada beliau, beliau

tidak pernah lagi naik ke sana dan tidak pernah mendekatinya, tidak beliau dan tidak pula para sahabatnya. Padahal setelah kenabian beliau masih tinggal di Makkah selama belasan tahun, namun selama itu beliau tidak pernah menziarahinya dan tidak pernah mendaki ke sana, begitu juga kaum mukmin yang bersama beliau di Makkah. Setelah hijrah, beberapa kali beliau datang ke Makkah, pada saat umrah Hudaibiyah dan saat penaklukan Makkah, dimana beliau menetap di sana hampir dua puluh hari, juga saat umrah *Ji'ranah*, namun selama itu beliau tidak pernah mendatangi gua Hira' dan tidak menziarahinya. Gua ini tidak pernah dituju dan diziarahi, maka apalagi gua-gua lainnya seperti Magharah Ad-Dam dan serupanya. Karena ibadah-ibadah setelah diutusnya Rasul ﷺ, seperti shalat, dzikir dan doa adalah disyariatkan di setiap tempat dan semua bumi dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci untuk beliau dan umatnya.

Tempat-tempat yang diutamakan adalah masjid-masjid, itu lebih dicintai Allah daripada tempat-tempat lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahih* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.<sup>451</sup>

Di masjid-masjid itu juga disyariatkan i'tikaf, maka i'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid-masjid menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَلَا تَبْشِرُوهُمْ بِكَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid.” (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

---

<sup>451</sup> HR. Muslim, dari Abu Hurairah, (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 671/288).

Selain itu bukanlah i'tikaf, baik dengan *khalwah* (menyendiri) maupun tidak, baik di gua, di kuburan, maupun tempat-tempat lainnya yang biasa dituju oleh orang-orang sesat dengan mengadakan perjalanan ke sana dan beri'tikaf di dalamnya, seperti i'tikafnya orang-orang musyrik pada berhala-berhala mereka. Al Khalil berkata (yang Allah abadikan dalam Al Qur'an),

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

*"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 52).*

Allah ﷻ berfirman,

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٢٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

*"Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israil berkata, 'Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala).' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui (sifat-sifat Tuhan)'. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan*



*kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.” (Qs. Al A’raaf [7]: 138-139).*

Pembahasan tentang ini dipaparkan di tempat lainnya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Sa’id bin Al Musayyib, bahwa dia berkata, “Barangsiapa bernadzar untuk i’tikaf di Masjid Iliya, lalu dia beri’tikaf di Masjid Nabi ﷺ di Madinah, maka itu mencukupinya. Barangsiapa bernadzar untuk beri’tikaf di Masjid Madinah lalu dia beri’tikaf di Masjid Al Haram, maka itu cukup baginya. Barangsiapa beri’tikaf di puncak-puncak gunung, itu jelas tidak layak baginya, hendaklah dia beri’tikaf di masjid secara berjamaah.”

Larangan dari Sa’id ini disepakati oleh umumnya ulama. Jika diasumsikan bahwa ada seseorang yang tidak menyebut itu sebagai i’tikaf, namun orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh *mu’takif* (orang yang beri’tikaf) di masjid, maka dia adalah *mu’takif* di selain masjid, dan itu disepakati terlarang. Pembahasan ini akan dijelaskan di tempat lainnya.

Maksudnya, bahwa mengadakan perjalanan ke selain ketiga masjid itu, baik ke suatu kuburan, *atsar* nabi, suatu masjid dan sebagainya, tidak wajib dan tidak dianjurkan berdasarkan *nash* dan *ijma*. Adapun mengadakan perjalanan ke Masjid Nabi ﷺ, maka hal itu dianjurkan berdasarkan *nash* dan *ijma*, itulah yang dimaksud oleh para ulama yang mengatakan, “Dianjurkan menziarahi kuburan beliau menurut *ijma*.” Jadi, inilah yang disepakati oleh para sahabat dan tabiin setelah para mujtahid setelah mereka, *Alhamdulillah*.

Penjawab telah menyebutkan anjuran ini berdasarkan *nash* dan *ijma*, maka perkataan penjawab menjelaskan bahwa dia mengikuti para sahabat dan tabiin serta para ulama mujtahid

setelah mereka, dimana bahwa mereka terbebas dari pernyataan haram, atau keluar dari ijma, dan mereka terbebas dari bersepakat atas kesesatan, atau menempuh jalan kebutaan dan kejahilan.

Si penyanggah ini dan orang-orang jahil lainnya yang serupa dengannya telah menyamaratakan antara perjalanan yang ditetapkan anjurannya oleh nash Rasulullah ﷺ dan ijma umatnya, dengan perjalanan yang ditetapkan bahwa itu tidak dianjurkan oleh *nash* Rasulullah ﷺ dan ijma umatnya. Mereka mengqiyaskan ini dengan hal tersebut, sementara penjawab menyebutkan dua pendapat di kedua macamnya itu, yaitu tentang orang yang tidak mengadakan perjalanan kecuali dengan maksud menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, dan menyebutkan orang yang mengadakan perjalanan ke Masjid Rasulullah ﷺ dan ziarahnya sesuai syariat serta dianjurkan perjalanan ke sana berdasarkan nash dan ijma. Namun mereka mencap bahwa penjawab melarang melakukan perjalanan ke masjid beliau sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para jamaah haji, dan bahwa orang yang mengadakan perjalanan ke sana tidak boleh mengqashar shalat. Semua ini adalah mengada-ada dan dusta.

Demikian itu, karena mereka tidak memiliki hujjah untuk mengadakan perjalanan ke kuburan-kuburan para Nabi kecuali perjalanan kepada Nabi kita. Karena mengadakan perjalanan ke tempat itu (kuburan Nabi kita) disyariatkan secara umum, mereka pun mengqiyaskan itu kepada kuburan-kuburan lainnya, maka mereka sesat dan menyesatkan, serta menyelisihi *Kitabullah*, *Sunnah* Rasul-Nya dan ijma kaum muslimin. Jadi mereka sesat dari banyak sisi.

Di antaranya juga: Di bumi ini tidak ada satu pun kuburan seorang Nabi yang diketahui secara *mutawatir* dan ijma kecuali kuburan Nabi ﷺ, adapun selain itu diperdebatkan kebenarannya.

Di antaranya juga: Orang-orang yang menganjurkan perjalanan untuk menziarahi kuburan Nabi ﷺ, maksud mereka adalah mengadakan perjalanan ke masjid beliau, dan ini disyariatkan menurut ijma. Jika seorang musafir menuju ke sana, maka sesungguhnya dia sampai ke masjid beliau, dimana masjid itu puncak perjalanannya, tidak sampai kepada kuburan. Ini berbeda dengan yang lainnya, karena akan sampai kepada kuburan, kecuali apabila teramat jahil dan sesat, sehingga mengira bahwa disyariatkan mengadakan perjalanan ke masjid beliau itu karena kuburannya, dan karena shalat di sana setara dengan seribu shalat di tempat lainnya, bahkan apabila bukan karena kuburan itu, tentulah masjid itu tidak memiliki keutamaan atas masjid-masjid lainnya. Atau mengira bahwa masjid itu dibangun, atau ditetapkan, karena mengikuti kuburannya, sebagaimana dibangunnya masjid-masjid di atas kuburan-kuburan para Nabi dan orang-orang shalih, dan dikira bahwa shalat di masjid itu hanya pelengkap, sedangkan yang dimaksud adalah kuburan tersebut.

Demikian juga seperti dugaan orang-orang yang mengadakan perjalanan ke kuburan-kuburan para Nabi dan orang-orang shalih selain Nabi ﷺ. Juga seperti orang yang pergi untuk shalat Jum'at, lalu ketika dia memasuki masjid dan dia pun melaksanakan tahiyyatul masjid dua rakaat, padahal dia datang untuk shalat Jum'at, bukan untuk *tahiyyatul* masjid. Jadi, orang yang mengira ini pada masjid Nabi kita ﷺ, maka dia orang yang paling sesat dan paling jahil mengenai agama Islam, paling jahil mengenai perihal Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, *sirah*-nya, perkataan dan perbuatannya. Orang ini perlu mempelajari apa-apa yang tidak diketahuinya dari agama Islam hingga dia masuk ke dalam Islam dan tidak hanya mengambil sebagian Islam dan meninggalkan sebagian lainnya. Sebab masjid beliau dibangun atas

dasar takwa pada tahun pertama hijriyah, dan itu juga merupakan masjid paling utama di muka bumi selain Masjid Al Haram. Ada juga yang mengatakan, paling utama secara mutlak.

Tidak ada orang berakal yang mengatakan, bahwa masjid-masjid kaum muslimin –masjid-masjid jami'nya yang di dalamnya di laksanakan shalat Jum'at dan lainnya– dan anjuran *safar* menunjunya untuk shalat di dalamnya adalah karena kuburan yang ada padanya. Sebab tidaklah boleh mengatakan ini pada masjid-masjid seperti itu, maka apalagi pada masjid yang lebih baik dan lebih utama dari semua itu.

Masjid Al Haram adalah masjid yang paling utama secara mutlak menurut Jumhur, dimana shalat di dalamnya setara dengan seratus ribu shalat (di tempat lainnya), sebagaimana disebutkan di dalam *Al Musnad* dan *As-Sunan*.<sup>452</sup> Maka tidak ada orang berakal yang mengatakan, bahwa keutamaannya itu karena kuburan yang ada di sana.

Masjid Al Aqsha merupakan masjid paling utama setelah Masjid Nabawi, sementara di Baitul Maqdis terdapat kuburan para Nabi yang tidak ada yang mengetahui banyaknya kecuali Allah, namun tidak ada orang berakal yang mengatakan, bahwa keutamaan masjid tersebut itu karena kuburan-kuburan yang ada. Memang, itu yang diyakini oleh kaum Nashrani, mereka meyakini bahwa keutamaan Baitul Maqdis adalah karena gereja yang disebut-sebut oleh mereka, bahwa gereja itu dibangun di atas kuburan orang yang disalib, mereka lebih mengutamakan daripada Baitul Maqdis. Padahal mereka itu manusia yang paling sesat dan jahil. Ini juga menyerupai apa yang diyakini oleh kaum musyrikin terkait dengan Masjid Al Haram, karena di sana terdapat

---

<sup>452</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

banyak berhala, dimana mereka menjunjung karena berhala-berhala yang ada di sana, bukan untuk shalat di dalamnya, bahkan sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً  
وَتَصْدِيَةً

“Shalat mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan.” (Qs. Al Anfaal [8]: 35).

Tetapi mereka mengagungkan Ka'bah dan mengitarinya, sebagaimana mereka biasa berhaji setiap tahun, padahal mereka telah merubahnya dari syariat Ibrahim, sampai Allah ﷻ mengutus Muhammad ﷺ dengan membawa petunjuk dan agama yang haq, dan memerintahkannya agar mengikuti agama Ibrahim, lalu beliau menampakkannya, dan mengajak kepada ajaran tersebut, serta melaksanakan haji sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah bagi Ibrahim, serta menafikan syirik dari Baitullah itu. Allah ﷻ menurunkan ayat:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ  
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ  
خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا  
اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (Qs. At-Taubah [9]: 17-18).

Jelaslah, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid adalah orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah, sedangkan orang yang tidak takut kecuali kepada Allah, maka tidak berharap dan bertawakkal kecuali kepada-Nya, karena takut dan harap itu saling berkaitan.

Orang-orang yang mengunjungi kuburan untuk menyeru para penghuninya, merendahkan diri kepada mereka, menyembah mereka, takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah, adalah seperti orang-orang musyrik yang takut kepada tuhan-tuhan mereka dan berharap kepadanya. Karena itu, ketika mereka berkata kepada Huud ؑ (yang Allah abadikan dalam Al Qur`an),

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَبَكَ بَعْضُ إِلَهِنَا يَسُوءُ ۖ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ  
وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ

لَا تُظِرُّونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ  
ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

“Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahkan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.’ Hud menjawab. ‘Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksi dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.’” (Qs. Huud [11]: 54-56)

Ketika mereka mendebat Ibrahim ؑ, dia berkata kepada mereka,

أَتُحْجِجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ  
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا  
تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا  
تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

“Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada (malapetaka dari) sembah-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali di kala Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya)? Bagaimana aku takut kepada sembah-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembah-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kelaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. Al An’aam [6]: 80-82).

Ketika mereka menakuti Muhammad ﷺ dengan apa yang selain Allah, Allah ﷻ berfirman,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٨٣﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٨٤﴾ وَلَٰئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ



خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضَرْرَهُ أَوْ أَرَادَنِي  
 بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٨﴾

“Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Dan barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) mengadzab? Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, ‘Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?’, niscaya mereka menjawab, ‘Allah.’ Katakanlah: ‘Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?’ Katakanlah: ‘Cukuplah Allah bagiku’. Kepada-Nya orang-orang yang berserah diri bertawakal.” (Qs. Az-Zumar [39]: 36-38).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١١٥﴾ إِنْ وَلِيَ اللَّهُ  
 الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١١٦﴾

“Katakanlah: ‘Panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya (untuk mencelakakan)ku, tanpa memberi tangguh (kepadaku). Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al Kitab (Al Qur`an) dan Dia melindungi orang-orang yang shalih.’” (Qs. Al A`raaf [7]: 195-196).

## Pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha

Masjid Al Aqsha pernah digunakan shalat oleh para Nabi pada masa Al Khalil, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Dzarr, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا؟  
قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ  
الْأَقْصَى. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً. ثُمَّ  
حَيْثُ مَا أَذْرَكْتُكَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ. وَصَلَّى  
فِيهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ، وَسَلِّمَانُ بَنَاهُ  
هَذَا الْبِنَاءَ، وَسَأَلَ رَبَّهُ ثَلَاثًا: سَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ  
مِنْ بَعْدِهِ، وَسَأَلَهُ حُكْمًا يُوَافِقُ حُكْمَهُ، وَسَأَلَهُ أَنَّهُ لَا

يَوْمٌ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا غَفَرَ  
لَهُ.

“Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?’ Beliau menjawab, ‘*Masjid Al Haram*’. Aku berkata lagi, ‘Kemudian apa?’ Beliau bersabda, ‘*Masjid Al Aqsha*’. Aku berkata lagi, ‘Berapa jarak antara keduanya?’ Beliau bersabda, ‘*Empat puluh tahun. Kemudian dimana pun datang waktu shalat kepadamu maka shalatlah engkau, karena sesungguhnya itu adalah masjid*’.

Telah shalat di sana para wali Allah yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah. Sulaiman yang telah membangun bangunan ini dan memohon tiga hal kepada Rabbnya: Dia memohon kepada-Nya kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya, memohon kepada-Nya hukum yang sesuai dengan hukum-Nya, dan memohon-Nya agar tidak seorang pun yang mendatangi masjid ini, yang mana dia tidak menginginkan kecuali shalat di dalamnya kecuali dia diampuni.”  
453

Oleh karena itu, ketika Ibnu Umar datang dari Hijaz, lalu masuk, lalu dia shalat di dalamnya, kemudian dia keluar, tanpa minum air di dalamnya, agar dia mendapatkan doanya Sulaiman. Para sahabat, kemudian tabiin, biasa mendatangnya namun mereka tidak menuju suatu tempat pun di sekitarnya, dan tidak mengadakan perjalanan ke desanya Al Khalil maupun lainnya.

---

453 HR. Al Bukhari, (pembahasan: Para Nabi, 3366; Hadits-Hadits Para Nabi, 3425); dan Muslim, (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, 520/1, 2). Keduanya dari riwayat Abu Dzar.

Demikian juga masjid Nabi ﷺ, dibangun oleh Nabi ﷺ yang paling mulia beserta kaum Muhajirin dan Anshar. Itulah masjid pertama yang dibangun di masa Islam. Di sanalah Rasulullah ﷺ shalat Jum'at dan shalat jamaah bersama kaum muslimin, mengajari mereka Al Kitab dan As-Sunnah, di sana pulalah beliau memerintahkan peperangan dan selain peperangan kepada mereka . Di sana pula disunnahkannya berbagai Sunnah, dan dari sanalah Islam muncul. Shalat di sana setara dengan seribu shalat (di tempat lainnya kecuali Masjid Al Haram), dimana mengadakan perjalanan ke sana disyariatkan. Di masa Nabi ﷺ tidak ada kuburan di sana, tentu saja tidak ada kuburan beliau saat itu (karena beliau masih hidup) dan tidak pula kuburan yang lainnya. Kemudian setelah Rasulullah ﷺ meninggal, beliau dikuburkan di kamarnya dan rumahnya, bukan di masjid itu.

Perbedaan antara rumah dan masjid diketahui oleh setiap muslim, karena masjid tempat i'tikaf, sedangkan rumah bukan tempat i'tikaf. Bila beliau i'tikaf, beliau keluar dari rumahnya dan masuk ke masjid, beliau tidak masuk ke rumahnya kecuali karena kebutuhan manusiawi. Masjid tidak boleh didiami oleh orang junub maupun orang haid, sementara rumah beliau di diami oleh Aisyah sekalipun dia sedang haid. Demikian juga setiap rumah boleh didiami oleh wanita yang sedang haid. Rumahnya ditinggali beliau yang kadang mengalami junub, namun beliau tetap di rumah dalam keadaan junub hingga mandi, di sana pula pakaian beliau, makanan, tempat tinggal dan tempat istirahatnya, sebagaimana yang telah Allah tetapkan pada rumah-rumah.

Allah ﷻ telah menyebutkan “rumah-rumah Nabi” di dalam Kitab-Nya, yang terkadang disandangkan kepada Rasulullah ﷺ dan terkadang kepada para isteri beliau. Namun rumah tidaklah memiliki kesucian dan keutamaan seperti kesucian dan keutamaan

masjid, tidak pula memiliki keutamaan shalat di dalamnya, serta tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan ke sana, dimana shalat di sana juga tidak setara dengan seribu shalat di tempat lainnya. Sebagaimana diketahui, bahwa Nabi ﷺ pada masa hidupnya dan para sahabatnya, lebih utama daripada yang datang setelah mereka, dimana ibadah mereka lebih utama daripada ibadah yang datang setelah mereka. Namun setelah mereka meninggal, kuburan mereka tidak lebih utama daripada rumah yang pernah mereka tinggali di masa hidup, dimana tubuh mereka setelah mati tidak lebih banyak beribadah kepada Allah daripada ketika masih hidup.

Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa Dia menjadikan bumi sebagai penghimpun, baik yang hidup maupun yang telah mati. Bumi menghimpun manusia yang hidup di permukaannya, dan yang telah mati di dalam perutnya, serta penghimpunan mereka yang telah mati tidak lebih utama daripada penghimpunan mereka yang masih hidup. Karena itu menziarahi kuburan Al Baqi', Uhud dan kaum mukminin lainnya dan memohonkan ampunan untuk mereka dianjurkan, dimana tidak dianjurkan *safar* menuju kuburan mereka seperti menuju masjid-masjid untuk shalat, i'tikaf dan sebagainya. Disebutkan dalam *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ.

*"Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid."*<sup>454</sup>

Jadi, tidak ada tempat yang lebih utama daripada masjid, maka tempat tinggal para Nabi, baik ketika masih hidup maupun

---

<sup>454</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

setelah meninggal, tidak lebih utama daripada masjid. Inilah yang ditetapkan oleh *nash* Rasulullah ﷺ dan kesepatan ulama umatnya.

Yang disebutkan oleh sebagian orang, bahwa kuburan para Nabi dan orang-orang shalih lebih utama daripada masjid-masjid, dan bahwa berdoa di sana lebih utama daripada berdoa di masjid, termasuk Masjid Al Haram dan Masjid Nabawi, itu adalah perkataan yang diketahui kebathilannya dari sisi agama Rasulullah ﷺ, dimana dengan ijma ulama umat ini juga diketahui kebathilannya secara otomatis, seperti ijma mereka bahwa i'tikaf di masjid-masjid lebih utama daripada di kuburan. Yang dimaksud dengan i'tikaf ini adalah ibadah, shalat, membaca Al Qur'an, dzikir dan doa.

Yang disebutkan oleh sebagian orang tentang ijma, yang mengutamakan suatu kuburan atas semua masjid, ini adalah perkataan yang diada-adakan di dalam Islam. Tidak pernah diketahui dari seorang salaf pun, namun pernyataan ini disebutkan oleh sebagian ulama *muta' akhkhir*, lalu diambil oleh orang lainnya dan dikiranya sebagai ijma; Karena tubuh para Nabi lebih utama daripada masjid. Maka perkataan mereka itu mencakup semua kaum mukminin, sehingga tubuh mereka lebih utama dari setiap tanah di bumi, namun status tubuh mereka yang lebih utama, tidak serta merta menyebabkan tempat tinggal mereka, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal, lebih utama. Bahkan telah diketahui secara otomatis dari agama mereka, bahwa masjid lebih utama daripada tempat tinggal mereka.

Sebagian orang berdalih dengan riwayat:

أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُذَرُّ عَلَيْهِ مِنْ تُرَابِ حُفْرَتِهِ.

“Bahwa setiap anak yang dilahirkan ditaburi dari tanah lubangnyanya (kuburannya).”<sup>455</sup>

Jadi, dia diciptakan dari tanah kuburannya. Pengambilan dalil di atas *bathil*, ditinjau dari dua segi:

Pertama: Riwayat ini tidak valid, dan semua yang diriwayatkan mengenai ini adalah *dha'if*. Janin di dalam perut ibunya ketahui dengan pasti bahwa dia tidak ditaburi tanah, akan tetapi hanya Adam sendiri yang diciptakan dari tanah, kemudian anak keturunannya diciptakan dari saripati air yang hina (air mani). Sebagaimana telah diketahui, bahwa tanah itu tidak dapat dibedakan milik seseorang dan milik orang lainnya, karena apabila telah berubah menjadi tubuh yang hidup, lalu setelah ditiupkan ruh pada Adam, maka dia tidak lagi sebagai tanah. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan di pembahasan lainnya.

Maksudnya di sini adalah peringatan terkait ijma yang disebutkan oleh sebagian orang, dimana mereka melandasinya dengan hal-hal yang menyelisihi agama kaum muslimin, yaitu menyelisihi *Al Kitab, As-Sunnah* dan ijma.

Kedua: Apabila memang benar mayit itu diciptakan dari tanah itu (tanah tempat penguburannya), maka telah diketahui bahwa penciptaan manusia adalah dari mani kedua ibu-bapaknya yang lebih mendekati daripada diciptakan dari tanah. Di samping itu, Allah ﷻ mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup; mengeluarkan yang mukmin dari yang kafir dan yang kafir dari yang mukmin, maka

---

<sup>455</sup> HR. Abu Nu'aim, dalam *Al Hilyah*, (2/280), Abu Nu'aim berkata, “Hadits ini *gharib*, dari jalur periwayatan Ibnu Aun dari Muhammad. Kami tidak menuliskannya kecuali dari hadits Abu Ashim An-Nabil, darinya, dimana dia salah seorang yang *tsiqah* lagi berilmu dari kalangan ahli ilmu Bashrah.”; Al Qurthubi, dari jalur periwayatan miliknya, (pembahasan: Tafsir, 11/141).

Allah ﷻ menciptakan seorang mukmin, baik Nabi maupun bukan nabi, dari seorang yang kafir, sebagaimana menciptakan Al Khalil dari Azar. Ibrahim adalah sebaik-baik manusia dan sebaik-baik Nabi setelah Muhammad ﷺ, sementara Azar termasuk ahli neraka, seperti yang disebutkan di dalam Ash-Shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ  
إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ لَهُ: فَالْيَوْمَ لَا  
أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا  
تُخْزِنِي، وَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ؟ فَيُقَالُ لَهُ:  
الْتَفَتْ. فَيَلْتَفِتُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ عَظِيمٍ، وَالذِّخُّ ذَكَرُ  
الضَّبَاعِ، فَيُمسَحُ آزَرُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ، وَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ  
فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ.

*"Ibrahim bertemu dengan ayahnya, Azar, pada Hari Kiamat, lalu Ibrahim berkata, 'Bukankah aku telah mengatakan kepadamu: 'Janganlah engkau mendurhakaiku?' Dia menjawab, 'Hari ini aku tidak akan mendurhakaimu'. Ibrahim berkata, 'Wahai Rabbku, bukankah Engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa Engkau tidak akan menghinakanku. Kehinaan apa yang lebih hina daripada ayahku yang jauh?' Maka dikatakan kepadanya, 'Menolehlah.' Maka Ibrahim pun menoleh, tiba-tiba ada anjing hutan yang besar, yakni anjing hutan jantan. Lalu Azar berubah*



*menjadi bentuk itu, lalu kaki-kakinya ditangkap dan dilemparkan ke neraka, maka tidak lagi ketahui bahwa itu adalah ayahnya Ibrahim."*<sup>456</sup>

Juga seperti Nabi ﷺ, diciptakan dari kedua ibu-bapaknya, namun beliau dilarang memohonkan ampunan untuk ibunya. Disebutkan dalam Ash-Shahih, bahwa seorang lelaki berkata kepada beliau, 'Dimana ayahku?' Beliau bersabda, "*Sesungguhnya ayahmu di neraka*". Setelah orang itu pergi, beliau bersabda, '*Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka*.'"<sup>457</sup>

Allah ﷻ juga telah mengeluarkan dari Nuh sang rasul yang mulia, berupa anak yang kafir -telah berlaku padanya ketetapan Allah-. Allah menenggelamkannya, dan melarang Nuh memohonkan syafaat untuknya. Kaum Muhajirin dan Anshar pun diciptakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu mereka yang kafir.

Sebab materi yang dekat dengan kita (air mani), yang darinya para Nabi dan orang-orang shalih diciptakan, tidak mesti menyamakan tubuh mereka dalam hal keutamaan, karena Allah ﷻ mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sehingga Allah ﷻ mengeluarkan tubuh seorang yang mukmin dari mani orang kafir, maka tanah justru lebih tidak dapat menyamakan tubuh para Nabi dan orang-orang shalih. Tubuh-tubuh itu telah menyembah Allah dan berjuang di jalan-Nya, dimana tempatnya adalah surga. Sedangkan materi sumber tubuh itu diciptakan, telah berubah menjadi tubuh, maka hukumnya adalah hukum tubuh. Adapun yang tersisa darinya (yang tidak ikut menjadi tubuh), maka kedudukannya tetap seperti yang lainnya.

---

<sup>456</sup> HR. Al Bukhari, dari riwayat Abu Hurairah, (pembahasan: Para Nabi, 3350).

<sup>457</sup> HR. Musilm, dari riwayat Anas, (pembahasan: Iman, 203/347).

Di sinilah letak kekeliruan orang yang tidak membedakan antara materi yang telah berubah menjadi tubuh, dan yang tidak berubah tapi tetap sebagai tanah dan benda mati. Jadi, tanah kuburan, jika memang diasumsikan bahwa mayat diciptakan dari tanah kuburannya, maka pada tanah itu ada yang berubah (berevolusi) dan menjadi tubuh mayat, itu adalah tubuhnya (bukan tanah itu), dimana keutamaannya telah diketahui. Adapun yang masih tersisa di kuburan itu (yang tetap sebagai tanah), maka hukumnya sama dengan tanah lainnya. Bahkan tanah yang menempel di dahi ketika sujud —yaitu kondisi terdekat seorang hamba dari Rabbnya— lebih utama daripada tanah kuburan dan liang lahad. Pembahasan ini dipaparkan di tempat lainnya.

Maksudnya di sini adalah, bahwa masjid Rasulullah ﷺ dan masjid-masjid lainnya, keutamaannya adalah sebagai rumah-rumah Allah yang dibangun untuk beribadah kepada-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (Qs. Al Jinn [72]: 18).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ

مَسْجِدٍ

“Katakanlah: ‘Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.’  
Dan (katakanlah): ‘Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat.’”  
(Qs. Al A’raaf [7]: 29).

Allah ﷻ berfirman,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ  
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ  
خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا  
اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Qs. At-Taubah [9]: 17-18),

Allah ﷻ juga berfirman,

فِي يَوْمٍ أَدْنَى اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ  
 فِيهَا بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ  
 اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ  
 وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ  
 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

*“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.” (Qs. An-Nuur [24]: 36-38).*

Ketiga masjid itu memiliki keutamaan atas tempat-tempat lainnya, karena masjid tersebut dibangun oleh para nabi, dimana mereka menyeru manusia untuk mengadakan perjalanan ke sana. Al Khalil menyeru ke Masjid Al Haram, Sulaiman menyeru ke Baitul Maqdis, dan Nabi kita menyeru kepada ketiganya, yaitu ke Masjid beliau dan kedua masjid itu. Akan tetapi beliau menetapkan, bahwa mengadakan perjalanan ke Masjid Al Haram

sebagai kewajiban, sedangkan dua lainnya sebagai *tathawwu'* (amal tambahan; *sunah*). Ibrahim dan Sulaiman tidak mewajibkan, dan Al Khalil pun tidak mewajibkan haji, karena itu Bani Israil tidak berhaji, tapi Musa, Yunus dan yang lainnya berhaji. Oleh karena itu, di awal masa Islam, haji belum diwajibkan, tapi baru diwajibkan di dalam surah Aali 'Imraan dengan firman Allah ﷻ:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

*"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97).

Inilah yang disepakati oleh kaum muslimin, bahwa inilah yang menunjukkan perintah wajibnya. Adapun firman-Nya: وَأَتِمُّواْ

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 196), satu pendapat menyebutkan, bahwa ini menunjukkan perintah yang mewajibkan pada permulaannya, dan juga menyempurnakan hal tersebut setelah disyariatkan. Pendapat lain menyebutkan, bahwa ini menunjukkan wajibnya menyempurnakan hal tersebut setelah disyariatkannya, bukan perintah yang mewajibkan hanya permulaannya saja. Inilah pendapat yang benar, karena ayat ini diturunkan pada tahun Hudaibiyah menurut ijma ulama, setelah Nabi ﷺ memasuki umrah Hudaibiyah— ketika beliau dihalangi oleh kaum musyrikin, dan saat itu dibolehkan *tahallul* bagi yang terkepung, maka Nabi ﷺ dan para sahabatnya pun ber-*tahallul* karena dihalangi oleh kaum musyrikin, lalu mereka kembali.

Haji dan umrah wajib untuk disempurnakan bagi orang yang telah memasukinya kota tersebut, demikian kesepakatan ulama umat ini, dimana mereka besilang pendapat mengenai

puasa, shalat dan i'tikaf, yang menjadi dua pendapat yang masyhur. Madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur, menyatakan bahwa tidak wajib menyempurnakan hal tersebut. Sementara madzhab Malik dan Abu Hanifah menyatakan wajib menyempurnakannya. Hal ini juga telah dipaparkan pada selain pembahasan ini.

Maksudnya bahwa, keutamaan mengadakan perjalanan ke masjid Rasulullah itu adalah dalam rangka beribadah di dalamnya, dimana shalat di dalamnya setara dengan seribu shalat (di tempat lainnya), akan tetapi semua ini bukan karena kuburan Rasulullah. Inilah ijma kaum muslimin. Ini pulalah yang menjadi perbedaan antara masjid Rasulullah ﷺ dengan yang lainnya, dan juga antara kuburan beliau dan kuburan yang lainnya, maka sudah cukup jelas perbedaannya dari berbagai sisi.

Orang yang menyanggah ini dan hal yang serupa dengannya, menetapkan bahwa perjalanan ke kuburan para Nabi sebagai suatu bentuk yang sama. Kemudian ketika melihat apa yang disebutkan oleh para ulama tentang dianjurkannya menziarahi kuburan Nabi ﷺ, mereka pun mengira bahwa semua kuburan itu dianjurkan untuk dikunjungi (diziarahi; dilakukan perjalanan ke sana), sebagaimana dianjurkannya mengadakan perjalanan ke kuburan Nabi ﷺ. Maka mereka itu sesat dari beberapa segi:

Pertama: Mengadakan perjalanan ke kuburan Nabi adalah perjalanan ke masjid beliau, dan itu dianjurkan oleh *nash* dan ijma.

Kedua: Perjalanan menuju masjid itu berlaku di masa Rasulullah dan setelah beliau dikuburkan, yaitu sebelum kamar itu masuk (ke dalam masjid), dan setelah kamar tersebut dimasukkan ke dalam masjid. Jadi, perjalanan itu adalah menuju ke masjid,

baik ada kuburan di sana ataupun tidak. Maka, tidak boleh menyerupakan perjalanan ini dengan perjalanan yang semata-mata untuk menuju kuburan saja.

Ketiga: Di antara ulama, ada yang memakruhkan penyebutan perjalanan ini sebagai ziarah kuburan Nabi, sedangkan orang yang tidak memakruhkan ziarah kubur tersebut, hukumnya diserahkan kepada mereka. Perbedaan pendapatnya hanya pada sebutan. Adapun sekelompok ulama lainnya, menyatakan dengan "ziarah kubur," tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi, orang yang melarang (sebutan tersebut) hendaknya mengatakan, "Aku tidak menyatakan bahwa boleh dilakukan perjalanan untuk menziarahi kuburannya saja, karena setiap yang disebut dengan ziarah kubur, maka tidak boleh melakukan perjalanan ke sana. Sedangkan mengadakan perjalanan ke Masjid Nabi kita, itu bukanlah perjalanan untuk menziarahi kuburannya, akan tetapi perjalanan untuk beribadah di masjidnya."

Keempat: Perjalanan ini dianjurkan berdasarkan *nash* dan *ijma*, sedangkan perjalanan ke kuburan para Nabi dan orang-orang shalih lainnya tidaklah dianjurkan, tidak berdasarkan *nash* dan tidak pula *ijma* ulama, bahkan itu terlarang menurut para Imam besar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh *nash*.

Kelima: Masjid yang terdapat kuburan Nabi adalah masjidnya yang dibangun atas dasar takwa, dan itu adalah masjid yang paling utama setelah Masjid Al Haram, dimana shalat di dalamnya setara dengan seribu shalat (di tempat lainnya). Sedangkan masjid yang berada di atas kuburan para Nabi dan orang-orang shalih lainnya, telah dilarang untuk dijadikan sebagai masjid dan shalat di dalamnya, sebagaimana yang telah dikemukakan, maka apalagi mengadakan *safar* ke sana.

Keenam: Mengadakan perjalanan ke masjidnya –yang disebut perjalanan untuk menziarahi kuburannya– adalah yang disepakati oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi. Sedangkan perjalanan ke kuburan lainnya, tidak pernah dikenal dari seorang pun dari kalangan sahabat dan tabiin, bahkan tidak dikenal dari seorang pun dari para pengikut tabiin, tidak seorang pun dari Imam yang empat pernah menganjurkannya, tidak pula yang lainnya, maka bagaimana bisa hal tersebut diqiyaskan dengan ini?! Kaum muslimin sejak masa beliau hingga kini, masih tetap mengadakan perjalanan ke masjid Nabi, baik disertai haji maupun tidak. Di masa sahabat, mereka tidak mendatangnya disertai haji –seperti mengadakan perjalanan ke Makkah–, karena jalan-jalan saat itu aman, dimana mengadakan perjalanan ke sana lebih utama daripada mengikutkan ziarah tersebut pada perjalanan haji.

Umar bin Khatthab telah memerintahkan mereka untuk memisahkan perjalanan umrah dan perjalanan haji, dimana ini lebih utama –menurut kesepakatan para Imam yang empat dan ulama yang lainnya– baik itu haji secara *tamattu'* maupun *qiran*. Karena banyak orang yang mengutamakan haji secara *tamattu'* dan *qiran* ini, sebagaimana Ahmad mengutamakan haji secara *tamattu'* bagi yang tidak membawa hewan kurban, dan mengutamakan haji dengan cara *qiran* bagi yang membawa hewan kurban –sebagaimana yang dicatatkan di dalam *nash* dari Nabi– dan sebagaimana yang telah dinyatakan di lebih dari satu tempat pembahasan, bahwa Nabi ﷺ melaksanakan *qiran* –di samping dia juga mengatakan, bahwa menyendirikan umrah dengan satu perjalanan dan haji dengan satu perjalanan adalah lebih utama daripada *tamattu'* dan *qiran*–. Demikian juga madzab Abu Hanifah –sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Al Hasan–, bahwa umrah kufiyah lebih utama daripada haji secara



*tamattu'* dan *qiran*. Pembahasan tentang ini telah dipaparkan di tempat lainnya.

Maksudnya, bahwa kaum muslimin masih terus mengadakan perjalanan ke masjid beliau dan tidak mengadakan perjalanan ke kuburan para Nabi, seperti kuburan Musa dan kuburan Al Khalil ﷺ. Tidak pernah diketahui dari seorang sahabat sekalipun, bahwa dia mengadakan perjalanan ke kuburan Al Khalil, padahal mereka banyak datang ke Syam dan Baitul Maqdis. Bagaimana bisa ditetapkan, bahwa mengadakan perjalanan ke Masjid Rasulullah ﷺ yang disebut oleh sebagian orang sebagai ziarah kuburan, seperti mengadakan perjalanan ke kuburan para Nabi?!

Ketujuh: Perjalanan yang disyariatkan ke masjidnya mengandung perbuatan yang biasa dilakukan pada masa hidup beliau dan masa hidup para khulafa Ar-Rasyidun, yaitu shalawat dan salam untuknya, memuji dan mendoakannya, sebagaimana yang dilakukan di masjid dan tempat-tempat lainnya.

Terkait dengan status masjid beliau lebih utama (dari masjid masjid lainnya kecuali Masjid Al Haram), maka yang disyariatkan di dalamnya adalah ibadah untuk Allah yang diperintahkan. Adapun yang dilakukan oleh orang yang mengadakan perjalanan ke kuburan lainnya, maka hal itu termasuk bentuk syirik, seperti berdoa kepada mereka, meminta dipenuhinya ragam kebutuhan mereka, menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid, tempat perayaan dan berhala. Ini diharamkan berdasarkan *nash* dan *ijma*.

Jika anda mengatakan, sebagian orang melakukan hal seperti itu di kuburan beliau, maka aku katakan kepada Anda: tidak seorang pun yang mengatakan boleh melakukan hal di atas

di kuburan, hal tersebut, karena Allah ﷻ telah mengabulkan doa beliau ketika beliau berdoa: *يَا اللَّهُ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ* “*Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.*”<sup>458</sup> Adapun di masjidnya, maka hal itu memang dilakukan oleh seorang orang jahil. Sedangkan orang yang mengerti syariat Islam, hanya melakukan apa yang disyariatkan. Mereka melarang orang-orang jahil itu semampu mereka, sehingga para peziarah itu tidak bersepakat di atas kesesatan. Adapun kuburan lainnya, maka orang-orang yang mengadakan perjalanan ke sana, semuanya jahil, sesat lagi musyrik, dan menjadi demikian di kuburan itu, namun tidak seorang pun yang mengingkari mereka di sana.

Kedelapan: Dikatakan, bahwa kuburan beliau diketahui secara mutawatir, ini berbeda dengan kuburan selainnya.

Di antara hal yang perlu diketahui, bahwa Allah ﷻ memelihara semua kuburan para Nabi dengan berkah risalah Muhammad ﷺ, sehingga dengan kemenangan agamanya, manusia tidak dapat menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid, sebagaimana keimanan menampakkan kenabian para Nabi dan apa-apa yang mereka bawaikan, yaitu dengan mengenang mereka, mencintai mereka, loyal kepada mereka, membenarkan perkataan mereka dan mengikuti amalan mereka selama hal itu tidak dikhususkan bagi umat lain. Hal inilah yang bermanfaat bagi para nabi, yaitu membenarkan mereka mengenai apa yang mereka beritakan, mematuhi apa yang mereka perintahkan, mengikuti apa yang mereka lakukan, mencintai apa yang mereka cintai, membenci apa yang mereka benci, loyal kepada orang yang loyal kepadanya dan memusuhi siapa yang mereka musuh, dan perkara

---

<sup>458</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

lain yang tidak dapat diketahui kecuali dengan berita-berita mereka. Al Qur'an dan As-Sunnah dipenuhi dengan penyebutan para nabi, dimana ini merupakan perkara yang tetap di dalam hati, dan disebut-sebut oleh lisan.

Adapun kuburan, maka dengan melihatnya tidak akan mewujudkan hal-hal di atas, bahkan orang-orang sesat malah menjadikannya sebagai berhala, sebagaimana kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan-kuburan para Nabi mereka dan kuburan orang-orang shalih sebagai masjid. Dengan berkah risalah Muhammad, Allah ﷺ menampakkan kenagan akan mereka, dan pengetahuan tentang perihalnya mereka yang wajib diimani dan diambil manfaatnya oleh para hamba, serta membatalkan syirik yang dapat membahayakan manusia serta mengugurkan sikap; menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, sebagaimana mereka menjadikannya pada masa orang-orang yang sebelum kita.

Pada masa sahabat, tidak ada kuburan seorang Nabi pun yang diziarahi, baik dengan mengadakan perjalanan maupun tidak, tidak kuburan Al Khalil dan tidak pula yang lainnya. Ketika ditemukannya kuburan Daniyal di Tustar, dimana mereka biasa memohon hujan dengannya, Abu Musa Al Asy'ari melaporkan hal itu kepada Umar bin Khatthab (sebagai khalifah saat itu), maka Umar mengirim surat kepadanya yang memerintahkannya agar membuatkan tiga belas lubang kuburan di siang hari, lalu agar di malam harinya menguburkannya di salah satunya dengan menyamarkan kuburan-kuburan itu agar tidak menimbulkan fitnah bagi manusia. Hal ini telah disebutkan oleh lebih dari satu orang.

Di antara yang meriwayatkannya adalah Yunus bin Bakr di dalam *Ziyadat Maghazi Ibni Ishaq*, dari Abu Khaldah Khalid bin Dinar: Abu Al Aliyah menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ketika kami menaklukkan Tustar, kami menemukan di dalam gudang harta Al Hurmuzan sebuah tempat tidur yang di atasnya ada mayat seorang lelaki, di dekat kepalanya ada sebuah mushaf miliknya. Lalu kami mengambil mushaf itu, lalu membawakannya kepada Umar bin Khaththab. Kemudian Umar memanggil Ka'b, lalu dia menyalinnya dengan bahasa Arab, dan akulah orang Arab pertama yang membacanya. Aku membacanya seperti aku membaca Al Qur'an ini." Aku berkata kepada Abu Al Aliyah, "Apa isinya?" Dia berkata, "Kisah hidup kalian, perkara-perkara kalian, bentuk-bentuk ucapan kalian, serta apa yang akan terjadi kelak." Aku berkata lagi, "Lalu apa yang kalian lakukan terhadap (mayat) lelaki itu?" Dia berkata, "Kami membuat lubang (kuburan) di siang hari sebanyak tiga belas (lubang) kuburan secara terpisah-pisah, lalu pada malam harinya kami menguburkannya, dan kami menyamakan semua kuburan itu untuk menyamarkannya bagi manusia sehingga mereka tidak membongkarnya." Aku berkata, "Apa yang mereka harapkan dengan itu?" Dia berkata, "Bila langit tidak menurunkan hujan kepada mereka, mereka mengeluarkan tempat tidur itu lalu mereka pun mendapatkan hujan." Aku berkata, "Menurut kalian, siapa lelaki itu?" Ia berkata, "Seorang lelaki yang bernama Daniyal." Aku berkata, "Sejak kapan kalian mendapatinya telah meninggal?" Dia berkata, "Sejak tiga ratus tahun." Aku berkata, "Adakah sesuatu yang berubah darinya?" Dia berkata, "Tidak ada, kecuali rambut-rambut di tengkuknya, karena daging para Nabi tidak akan dirusak oleh bumi, dan tidak akan dimakan oleh binatang buas."

Para sahabat di masa Islam tidak pernah melewati suatu kuburan pun yang menonjol dari kuburan-kuburan para Nabi yang bisa menimbulkan fitnah bagi manusia, tidak mengadakan perjalanan ke sana, dan tidak menjadikannya sebagai masjid.

Bahkan kuburan Nabi kita ﷺ, mereka menutupinya di dalam kamar, dan melarang manusia memasukinya semampu mereka, sementara kuburan-kuburan lainnya mereka samarkan semampu mereka, karena khawatir manusia terfitnah dengannya, dan apabila tidak khawatir terfitnah dengannya, maka tidak mengapa mengetahui kuburannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ -ketika menyebutkan bahwa malaikat maut mendatangi Musa ؑ-,

فَقَالَ: أَحِبَّ رَبَّكَ. فَلَطَمَهُ مُوسَى فَفَقَأَ عَيْنَهُ،  
فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ، فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا  
يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي. قَالَ: فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ،  
وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى مُوسَى، فَقُلْ لَهُ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ؟ فَإِنْ  
كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَثْنِ ثَوْرٍ، فَمَا وَارَتْ  
يَدَكَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً. قَالَ: ثُمَّ  
مَاذَا؟ قَالَ: الْمَوْتُ. قَالَ: فَمِنْ الْآنَ يَا رَبِّ، وَلَكِنْ  
أَذْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ

*"Lalu dia berkata, 'Penuhi panggilan Rabbmu'. Maka Musa menamparnya hingga matanya buta, maka malaikat maut itu kembali kepada Allah, lalu berkata, 'Engkau mengirimku kepada seorang hamba-Mu yang tidak mau mati, dan dia telah*

*membutakan matakmu.' Maka Allah mengembalikan matanya dan berfirman, 'Kembalilah kepada Musa, dan katakan kepadanya, 'Kehidupankah yang engkau inginkan? Jika engkau menginginkan kehidupan, maka letakkan tanganmu di atas punggung seekor lembu. Maka sebanyak apa dari bulunya yang tertutupi oleh tanganmu, maka engkau akan hidup setahun dengan setiap bulu.'* (setelah disampaikan itu kepada Musa), dia berkata, 'Kemudian apa?' Dia menjawab, 'Mati'. Musa berkata, 'Kalau begitu, dari sekarang, wahai Rabbku, akan tetapi, dekatkanlah aku ke tanah suci sejauh lemparan batu'.

Nabi ﷺ bersabda,

فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرِيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ  
عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ

*"Seandainya aku di sana, niscaya aku perlihatkan kepada kalian kuburannya di sisi jalan di dekat bukit pasir merah."*<sup>459</sup>

Nabi ﷺ pernah melewatinya pada malam *Isra'*, lalu melihatnya sedang berdiri shalat di kuburannya, namun demikian tidak seorang pun sahabat maupun tabiin yang mengadakan perjalanan ke sana. Mereka juga tidak pergi ke sana ketika mereka memasuki Syam pada masa Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka juga tidak pernah mengadakan perjalanan ke kuburan Al Khalil dan para Nabi lainnya. Demikianlah yang mereka lakukan terhadap kuburan para Nabi dan orang-orang shalih. Kuburan Daniyal –sebagaimana yang dikatakan– mereka dapati darinya

---

<sup>459</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Jenazah, 1339); dan Muslim, dari riwayat Abu Hurairah (pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, 2372/157,158).

aroma misik, lalu mereka menyembunyikannya agar tidak menimbulkan fitnah bagi manusia.

Kuburan Al Khalil, dahulunya di atasnya ada bangunan. Ada yang mengatakan bahwa Sulaiman ﷺ yang membangunnya agar tidak seorang pun shalat kepadanya. Bangunan itu lalu dilubangi setelah masa yang panjang, setelah berlalunya abad yang tiga. Ada juga yang mengatakan, bahwa kaum Nashrani yang melubanginya ketika mereka menguasai kerajaan negeri itu. Namun demikian, tidak seorang pun yang dapat sampai ke kuburan Al Khalil. Maka mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih tidak pernah dilakukan di masa sahabat dan tabiin, namun hal itu diada-adakan setelah masa mereka. Para Nabi itu sangat banyak, sedangkan kuburan yang dinisbatkan kepada mereka sangat sedikit, dimana tidak satu pun dari kuburan yang banyak itu, sebuah kuburan yang pasti. Jadi, kuburan-kuburan yang dinisbatkan kepada mereka, di antaranya ada yang diketahui pasti kebohongannya, seperti kuburan Nuh yang terletak di kaki gunung Lebanon. Ada juga yang tidak diketahui kepastiannya dengan ijma –kecuali kuburan Nabi ﷺ, Al Khalil dan Musa–, karena hal ini termasuk dari karamah Nabi Muhammad ﷺ dan umatnya. Sebab Allah memelihara kuburan para Nabi untuk dijadikan masjid, dengan pemeliharaan yang tidak pernah terjadi seperti itu pada umat-umat terdahulu selain itu, karena Nabi ﷺ dan umatnya menampakkan tauhid dengan sangat terang, yang tidak pernah dilakukan sejelas itu oleh umat lainnya. Mereka menundukkan para penyembah berhala, para penyembah salib, dan para penyembah api.

Juga sebagaimana Allah ﷻ menghilangkan syirik dengan mereka, lalu dengan Nabi ﷺ dan umatnya, Allah ﷻ menampakkan keimanan terhadap mereka, pengagungan mereka,

dan pengagungan apa yang mereka pernah ajarkan, serta mengenang mereka dengan sebaik-baik ungkapan, yang tidak pernah diungkapkan seperti itu pada umat mana pun sebelumnya. Di dalam Al Qur'an Allah memerintahkan untuk menceritakan mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾

*"Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Qur'an) ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi." (Qs. Maryam [19]: 41).*

Allah ﷻ berfirman:

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا



*"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Qur'an) ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasulullah ﷺ dan Nabi." (Qs. Maryam [19]: 51).*

Allah ﷻ berfirman:

أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾

*"Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan)." (Qs. Shaad [38]: 17).*



Setelahnya Allah ﷻ menceritakan tentang Sulaiman hingga firman-Nya:

وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ

“Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya.” (Qs. Shaad [38]: 41), hingga firman-Nya: وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا

﴿٤٥﴾ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَنْصَرِ “Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi,” (Qs. Shaad [38]: 45), hingga firman-Nya: وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ

﴿٤٨﴾ مِنَ الْآخِرِينَ “Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa' dan Dzulkifli.” (Qs. Shaad [38]: 48).

Jadi, Allah memerintahkan untuk menceritakan mereka. Adapun Musa, dan sebelumnya Nuh, Huud dan Shalih, mereka telah disebutkan di dalam firman Allah ﷻ:

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ

وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِنْ كُلِّ إِلَّا

﴿١٤﴾ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ

“Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul). Semua

*mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah (bagi mereka) adzab-Ku.” (Qs. Shaad [38]: 12-14).*

Juga memerintahkan untuk menceritakan Musa dan juga para Nabi lainnya di dalam surah lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan.

Jadi, yang Allah tampilkan dengan Muhammad dan umatnya terkait mengenang para Nabi, yaitu dengan sebaik-baik penyebutan, pengabaran tentang mereka, pujian dan sanjungan terhadap mereka, kewajiban beriman kepada apa yang mereka ajarkan, menghukumi kafir orang yang kufur terhadap seseorang dari mereka dan membunuhnya, membunuh orang yang mencela seseorang dari mereka, dan hal lainnya yang berupa pengagungan kadar mereka, dimana hal di atas tidak pernah terdapat pada agama-agama lainnya.

Dasar iman adalah *tauhidullah* (mengesakan Allah) dengan beribadah hanya kepada-Nya semata, tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan beriman kepada para rasul-Nya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

*“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.” (Qs. Al Hijr [15]: 92-93).*

Abu Al Aliyah berkata, “Dua hal yang pada Hari Kiamat nanti, para hamba akan ditanya mengenai hal tersebut: Tentang apa yang mereka perbuat, dan apa jawaban mereka kepada para rasul.”

Oleh karena itu, Allah ﷻ menetapkan kedua dasar ini di banyak tempat dalam Al Qur'an, bahkan mengedepankan keduanya atas segala hal lainnya, karena keduanya merupakan hal yang sangat mendasar. Seperti yang disebutkan dalam surah Al Baqarah, dimana Allah membukanya dengan menyebutkan golongan-golongan manusia, yaitu ada tiga: Mukmin, kafir dan munafik. Pembagian ini setelah Nabi ﷺ hijrah ke Madinah, sebab di Makkah tidak ada kemunafikan, yang ada hanya mukmin dan kafir.

Al Baqarah adalah surah Madaniyah, termasuk yang pertama diturunkan di Madinah. Allah ﷻ menurunkan empat ayat yang menyebutkan tentang orang-orang beriman, dua ayat yang menyebutkan orang-orang kafir, dan belasan ayat yang menyebutkan sifat orang-orang munafik. Allah ﷻ membuka dengan ulasan iman kepada semua kitab dan Nabi serta menengahinya dengan itu, lalu menutupnya dengan itu.

Allah ﷻ berfirman:

الرَّ ۝۱ ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝۲ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۳ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ ۝۴ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ ۝۵

*"Alif Laam Miim. Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan*

menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung." (Qs. Al Baqarah [2]: 1-5).

Maksud yang benar mengenai firman-Nya: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ "Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya," bahwa ini dan ayat yang sebelumnya adalah sifat untuk satu *maushuf*, karena harus ada keimanan terhadap apa yang diturunkan kepada beliau dan apa yang diturunkan sebelum beliau, sedangkan kata sambut tersebut fungsinya untuk berubahnya suatu sifat, seperti firman-Nya:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

"Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Lahir dan Yang Bhatin. (Qs. Al Hadiid [57]: 3).

Allah ﷻ berfirman:

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۖ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۖ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى



"Yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi

petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan.” (Qs. Al A’laa [87]: 2-4).

Allah ﷻ berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ  
فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَى  
أُزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ  
ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ  
وَعَهْدِهِمْ ذُرْعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾  
أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya; orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna; orang-orang yang menunaikan zakat; orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikunya) dan janjinya;

*Dan orang-orang yang memelihara shalat. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yaitu) yang akan mewarisi surga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.*"(Qs. Al Mu`minun [23]: 1-11).

Orang yang mengatakan, bahwa *يَالْغَيْبِ* *يُؤْمِنُونَ* "(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib," maksudnya adalah kaum musyrikin Arab. Sedangkan firman Allah ﷻ: *وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ*

*إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ* "Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya," maksudnya adalah Ahli Kitab, maka dia telah keliru. Sebab kaum musyrikin Arab tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau dan tidak pula kepada apa yang diturunkan sebelum beliau. Sehingga mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang beruntung. Sementara Ahli Kitab, jika mereka tidak beriman kepada yang *ghaib*, tidak mendirikan shalat dan tidak menafikan dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka, maka mereka juga bukan termasuk orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman, *أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ*

*وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* "Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung." Jadi, ini menunjukkan bahwa mereka itu satu golongan.

Allah ﷻ berfirman di tengah surah,

قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ  
وَأَسْمِعِمْ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا  
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ



*"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan 'Isa serta apa yang diberikan kepada para Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya'." (Qs. Al Baqarah [2]: 136).*

Allah ﷻ memerintahkan untuk beriman kepada semua yang diturunkan kepada para Nabi dari Rabb mereka. pada pertengahan surah, Allah ﷻ berfirman,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ  
وَالنَّبِيِّينَ

*"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi." (Qs. Al Baqarah [2]: 177).*

Kemudian menutup surah tersebut dengan firman-Nya:

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ  
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ۖ وَكُتُبِهِ ۖ وَرُسُلِهِ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ  
رُسُلِهِ ۚ

“Rasul telah beriman kepada Al Qur`an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), ‘Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya’.” (Qs. Al Baqarah [2]: 285).

Setelah pembagian golongan manusia, Allah ﷻ menetapkan pokok-pokok agama, maka Allah menetapkan tauhid lebih dahulu, kemudian selanjutnya kenabian, yaitu dengan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا  
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu



*bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 21-22).*

Kemudian Allah ﷻ menetapkan kenabian dengan firman-Nya:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾  
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا

*“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur`an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur`an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya).” (Qs. Al Baqarah [2]: 23-24).*

Lalu mengabarkan bahwa mereka tidak akan bisa melakukan itu, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ

*“Katakanlah: ‘Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur`an ini, niscaya*

*mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia.”* (Qs. Al Israa` [17]: 88).

Kemudian menyebutkan surga, lalu menetapkan tauhid, kenabian, dan pembangkitan kembali. Inilah pokok-pokok keimanan. Di dalam surah Aali 'Imraan, Allah ﷻ berfirman,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  
مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ  
وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ

*“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqan.”* (Qs. Aali Imraan [3]: 2-4).

Allah ﷻ menyebutkan tauhid terlebih dahulu, kemudian iman kepada apa yang di bawaikan oleh para rasul, dan juga menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al Kitab dan Al Furqan, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ

*“Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab (Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 53).

Lafazh الْفُرْقَانُ mencakup apa yang membedakan antara yang haq dan yang bathil, seperti bukti-bukti yang dibawa oleh para nabi, seperti: ular, tangan yang putih, dan terbelahnya laut. Al Qur'an juga sebagai *furqan* dilihat dari sisi ini, karena Al Qur'an merupakan bukti besar untuk kenabian Muhammad ﷺ, dan tanda yang agung. Al Qur'an juga sebagai *furqan* sebab penjelasannya membedakan antara yang haq dan yang bathil, sebagaimana firman Allah,

### تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

*"Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya." (Qs. Al Furqaan [25]: 1).*

Oleh karena itu, ada sekelompok ulama yang menafsirkan الْفُرْقَانُ di sini dengan makna ini. Lafazh الْفُرْقَانُ juga berarti pertolongan Allah untuk para nabi-Nya dan para hamba-Nya yang beriman, serta penghancuran musuh-musuh mereka. Sebab dengan hal tersebut, mampu membedakan antara para wali-Nya dan musuh-musuh-Nya, dan itu juga termasuk tanda-tanda.

Allah ﷻ berfirman,

إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ  
يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ

*"Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan." (Qs. Al Anfaal [8]: 41).*

Tanda-tanda yang Allah jadikan sebagai bukti kebenaran para Nabi dan termasuk yang diturunkan-Nya, hal tersebut seperti yang Allah ﷻ firmankan,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن

يُنَزِّلَ آيَةً

“Dan mereka (orang-orang musyrik Makkah) berkata, ‘Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) suatu mukjizat dari Tuhannya?’ Katakanlah: ‘Sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat’.” (Qs. Al An’aam [6]: 37).

Firman Allah lainnya:

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ



“Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.” (Qs. Asy-Syu’araa` [26]: 4).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا

عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾

“Lalu orang-orang yang zhalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu

*Kami timpakan atas orang-orang yang zhalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik.” (Qs. Al Baqarah [2]: 59).*

Pemaparan masalah ini juga disebutkan di tempat lainnya, adapun maksudnya di sini sekadar memberikan catatan penting yang perlu diketahui.

Demikian juga di surah Yuunus, Allah ﷻ berfirman,

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ  
النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

*“Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka: ‘Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka’.” (Qs. Yuunus [10]: 2)*

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ  
أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ  
ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang*

demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? (Qs. Yuunus [10]: 3).

Di dalam surah Alif Laam miim As-Sajdah, Allah ﷻ berfirman,

الْم ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا  
 أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  
 مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

“Alif Laam Miim. Turunnya Al Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, 'Dia Muhammad mengada-adakannya.' Sebenarnya Al Qur'an itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripada-Nya seorang penolong pun dan tidak (pula) seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (Qs. As-Sajdah [32]: 1-4).

Allah ﷻ juga berfirman,

تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ  
 الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا  
 لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

“Kitab (Al Qur`an ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Qur`an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), ‘Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’.” (Qs. Az-Zumar [39]: 1-3).

Termasuk dalam bahasan di atas, firman Allah ﷻ:

كُنْتُ أَنْحِيتُ عَيْنَهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَا  
 تَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾

“(Inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripada-Nya.” (Qs. Huud [11]: 1-2).

Allah ﷻ berfirman:

فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

*"Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu, maka (katakanlah olehmu): 'Ketahuilah, sesungguhnya Al Qur'an itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)?'." (Qs. Huud [11]: 14).*

Allah ﷻ berfirman:

يُنْزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾

*"Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu: 'Peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku'." (Qs. An-Nahl [16]: 2).*

Allah ﷻ berfirman:

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ



"Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka seraya berkata, 'Dimanakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?'" (Qs. Al Qashash [28]: 62).

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

"Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, 'Apakah jawabanmu kepada para rasul?'" (Qs. Al Qashash [28]: 65).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu.'" (Qs. An-Nahl [16]: 36).

Nabi ﷺ pada dua rakaat fajar, terkadang membaca surah Al Ikhlash, dan terkadang firman-Nya: قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا "Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim'." (Qs. Al Baqarah [2]: 136), dan para rakaat kedua beliau membaca: قُلْ يَا قُلِّ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

*“Katakanlah: ‘Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah’. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: ‘Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)’.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 64).*

Permasalahan ini cukup luas, karena manusia berada di antara dua dasar ini, maka mereka tidak akan selamat dari adzab dan tidak akan bahagia kecuali dengan keduanya. Seharusnya mereka beriman kepada para Nabi dan apa-apa yang mereka bawakan. Dasar apa yang mereka bawakan adalah agar mereka tidak menyembah selain Allah semata, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

*“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: ‘Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku’.” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 25).*

Allah ﷻ berfirman,

وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

*"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 45).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاَ أَنْ اْعْبُدُوا اللَّهَ

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

*"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu'."* (Qs. An-Nahl [16]: 36).

Para Nabi –semoga shalawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka– adalah perantara antara Allah dan para makhluk-Nya dalam menyampaikan *kalam*-Nya, perintah-Nya, larangan-Nya, janji dan ancaman-Nya, berita-berita-Nya yang Allah beritakan mengenai nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya, para malaikat-Nya, Arsy-Nya, serta apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi mereka itu bukan perantara di kalangan para makhluk-Nya untuk para hamba-Nya, tidak pula dalam rezeki mereka, hidup dan matinya mereka, tidak pula balasan perbuatan-perbuatan mereka, pahala dan siksa mereka, dan tidak pula dalam pengabulan doa mereka dan pemberian permohonan mereka, bahkan hanya Allah semata yang menciptakan segala sesuatu,

Dialah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya, dan Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.

وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ

تَجْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

*“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan apabila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.” (Qs. An-Nahl [16]: 53).*

Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ إِنَّما هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ﴾

فَإِنِّي فَأَرْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ

اللَّهِ نَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

*“Allah berfirman, ‘Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut’. Dan kepunyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan untuk-Nya-lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah?” (Qs. An-Nahl [16]: 51-52).*

Seperti firman Allah ﷻ lainnya,

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفِ  
 الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلَىٰ  
 رَبِّهِمْ اَلْوَسِيْلَةَ اَيْهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ اِنَّ  
 عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴿٥٧﴾

“Katakanlah: ‘Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari padamu dan tidak pula memindahkannya’. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapakan rahmat-Nya dan takut akan adzab-Nya; sesungguhnya adzab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.” (Qs. Al Israa` [17]: 56-57).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ  
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ  
 شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظٰهِرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ  
 اٰذِنَ لَهُ

“Katakanlah: ‘Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat

*dzarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya'. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu."* (Qs. Saba` [34]: 22-23).

Jadi, Allah ﷻ telah menjelaskan, bahwa setiap yang diseru selain Allah, baik itu malaikat, para Nabi maupun yang lainnya, mereka tidak memiliki kekuasaan walau seberat *dzarrah* pun, dan tidak seorang pun dari mereka yang bersekutu dengan-Nya, dan Dia tidak memiliki pembantu dari mereka, sehingga tidak ada yang tersisa selain syafaat, seperti yang telah Allah firmankan di atas: وَلَا

نَفْعُ الشَّفَعَةِ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. *"Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu."* (Qs. Saba` [34]: 23).

Jadi, perkara syafaat itu hanya kembali kepada-Nya semata, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا

*'Katakanlah: 'Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya'.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 44).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ

*"Dan sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat."* (Qs. Az-Zukhruf [43]: 86).

Juga firman-Nya:

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

"Akan tetapi (orang yang dapat memberi syafaat ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya)." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 86).

Ini adalah *istitsna` munqathi`* menurut pendapat yang lebih benar dari dua pendapat yang ada.

Jadi manusia terbagi menjadi tiga: Kaum yang mengingkari perantara mereka dengan penyampaian risalah, sehingga mereka mendustakan kitab-kitab dan para rasul seperti Nuh, Hud, Shalih, Luth, Syu'aib, kaum Fir'aun dan lain-lain yang Allah ceritakan, bahwa mereka mendustakan para rasul. Karena mereka mendustakan jenis para rasul, tidak beriman dengan sebagian tanpa sebagian lainnya. Di antara mereka ada yang mengingkari kenabian, yaitu para Brahmana, para filosof India musyrik, dan kaum musyrikin lainnya. Setiap yang mendustakan para rasul dapat dipastikan dia musyrik, demikian juga setiap orang yang mendustakan sebagian rasul tanpa sebagian lainnya, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ  
يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ  
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ  
الْكَافِرُونَ حَقًّا

*"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasu-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 150-151).*

Maka setiap orang yang mendustakan Muhammad, atau Al Masih, atau Daud, atau Sulaiman atau para Nabi lainnya yang diutus setelah Musa, maka dia kafir.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

*"Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul." (Qs. Al Baqarah [2]: 87).*

Kemudian Allah ﷻ melanjutkan dengan firman-Nya,

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ  
وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

*"Dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan*



*keinginanmu lalu kamu angkuh; Maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?"* (Qs. Al Baqarah [2]: 87).

Alah ﷻ juga berfirman,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ  
عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ  
فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

*"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Berimanlah kepada Al Qur'an yang diturunkan Allah', mereka berkata, 'Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami'. Dan mereka kafir kepada Al Qur'an yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Qur'an itu adalah (Kitab) yang haq; yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah: 'Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kamu orang-orang yang beriman?'"* (Qs. Al Baqarah [2]: 91).

Para filosof, kaum atheis dan golongan lainnya, di antara mereka ada yang menganggap kenabian termasuk bentuk mimpi, dan menganggap maksudnya hanyalah khayalan belaka. Seperti yang Allah ﷻ firmankan,

بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ ۚ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

*"Bahkan mereka berkata (pula), '(Al Qur'an itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan dia sendiri seorang penyair'."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 5).

Jadi, mereka itu mendustakan kenabian. Di antara mereka ada yang menganggap mereka (para nabi) dikhususkan dengan ilmu yang dicapai dengan kekuatan suci tanpa belajar, dan tidak mengakui turunnya malaikat membawakan wahyu, dan tidak pula *kalam* Allah yang dengannya Allah berbicara, bahkan mereka mengatakan, bahwa Nabi tidak mengetahui hal-hal yang parsial, sehingga Musa, Muhammad dan para rasul lainnya tidak mengetahui itu. Mereka juga mengatakan, bahwa kekhususan Nabi -ini kekuatan ilmiah yang suci- yaitu kekuatan yang memberikan pengaruh kepada alam, dan dari situ terjadi hal-hal yang luar biasa. Kekuatan khayalan adalah menjelmannya sebuah hal yang luar biasa dalam bentuk khayalan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia melihat di dalam dirinya bentuk-bentuk cahaya, dan mendengar perkataan di dalam dirinya. Demikian seorang Nabi menurut mereka. Ketiga hal ini terdapat pada banyak individu umum yang selain para Nabi yang lebih utama daripada mereka. Mereka itu walaupun lebih dekat kepada orang-orang yang sebelum mereka, namun mereka termasuk orang yang mendustakan para rasul.

Banyak ahli *bidah* yang mengakui apa yang mereka (para Rasul) bawaan kecuali pada hal-hal yang berbeda dengan pandangan mereka, sehingga dia lebih mendahulukan pandangannya daripada apa yang mereka bawaan (yaitu wahyu Allah), dan berpaling dari apa yang mereka bawaan. Sehingga dia mengatakan, "Sesungguhnya dia (sang nabi) tidak mengetahui apa yang mereka inginkan," atau merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka ini terdapat di kalangan ahli kitab dan ahli kiblāt. Karena itu Allah menyebutkan di permulaan surah Al Baqarah: orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, kemudian menyebutkan orang-orang munafik, dan memaparkan tentang mereka.

Bagian kedua berlebihan terhadap para Nabi dan orang-orang shalih serta para malaikat, sehinga menjadi mereka sebagai perantara dalam ibadah, maka golongan ini menyembah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuat patung-patung mereka dan beribadah di kuburan-kuburan mereka. Ini banyak terdapat di kalangan kaum nashrani dan ahli kiblat yang menyerupai mereka. Oleh karena itu, Allah ﷻ menyebutkan golongan ini di dalam Al Qur'an pada surah Aali Imraan dan Baraa'ah saat menyinggung tentang kaum Nashrani, dimana Allah ﷻ berfirman,

مَا كَانَ لِإِشْرِكٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ  
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا  
رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾  
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ  
إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

*"Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, 'Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah'. Akan tetapi (dia berkata), 'Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya'. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para Nabi sebagai tuhan. Apakah (patut)*

dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?" (Qs. Aali Imraan [3]: 79-80).

Allah ﷻ juga berfirman,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ  
 اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا  
 إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka memPERTUHANKAN) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Qs. At-Taubah [9]: 31).

Allah ﷻ juga berfirman,

قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ  
 أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا  
 أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

﴿٦٤﴾

*"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah'. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'." (Qs. Aali Imraan [3]: 64).*

Perkataan seperti inilah yang Allah perintahkan untuk dikatakan kepada mereka, dan inilah yang beliau kirimkan kepada Hiraclius; Raja Romawi.

Mereka (orang-orang yang *ghuluw* terhadap para Nabi, orang-orang shalih dan para malaikat) menganggap, bahwa apabila mereka meminta syafaat dengan mereka (orang-orang shalih), maka mereka akan mendapat syafaat, dan bahwa orang yang mengagungkan para malaikat dan para Nabi lalu meminta syafaat dengan itu, maka dia akan mendapat syafaat di sisi Allah, sebagaimana orang-orang khusus para raja memberikan syafaat di sisi para raja. Allah ﷻ telah membatalkan syafaat ini di beberapa tempat di dalam Al Qur'an dan menjelaskan perbedaan antara Diri-Nya dengan para makhluk-Nya, karena para makhluk bisa memberi syafaat untuk makhluk lainnya tanpa seizinnya, dan menerima syafaat hanya karena keinginan, rasa takut, kecintaan dan sebagainya. Jadi, pemberi syafaat itu adalah sekutu bagi yang diberi syafaat. Namun syafaat seperti ini tidak ada pada Allah. Seperti yang Allah ﷻ firmankan,

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 255).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ

“Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah.” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 28).

Mereka juga mengunjungi kuburan-kuburan mereka (para Nabi) dan berdoa kepada mereka, bahkan terkadang bersujud kepada mereka, bernadzar untuk mereka dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka juga orang-orang musyrik, dimana mayoritas orang-orang musyrik memadukan pendustaan sebagian apa yang para rasul bawakan dengan syirik, sehingga di kalangan mereka ada bentuk mempersekutukan dengan Pencipta dan pendustaan para rasul-Nya. Di antara mereka juga ada yang memadukan syirik dan *ta'thil* (pengingkaran sebagian atau seluruh sifat-sifat Allah), sehingga mereka mengingkari Sang Pencipta, atau sebagian nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Para sahabat Rasulullah ﷺ dan tabi'in, tidak termasuk golongan mereka yang ini dan tidak pula golongan mereka yang itu, bahkan mereka menetapkan, bahwa para rasul adalah para perantara dalam menyampaikan (wahyu) dari Allah, beriman kepada mereka dan mencintai mereka, tidak mengunjungi kuburan-kuburan mereka, dan tidak menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Itulah manifestasi syahadat (kesaksian), bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi, menampakkan penyebutan mereka dan apa-apa yang mereka bawakan, termasuk beriman kepada mereka, dimana menyembunyikan kuburan-kuburan mereka agar tidak

menimbulkan fitnah bagi manusia, juga termasuk kesempurnaan tauhid dan ibadah kepada Allah semata. Para sahabat dan umat Muhammad telah melakukan ini.

Oleh karena itu, anda dapati di kalangan ulama kaum muslimin, para ahli ilmu dan agama terbaik; Para sahabat, tabiin dan generasi setelah mereka, yaitu para syaikh ahli ilmu dan agama, serta ahli keadilan dari kalangan para pemimpin yang diketahui perihalnya, dipuji dan didoakan, karena memiliki lisan yang jujur dan hal-hal bermanfaat lainnya, baik perkataan yang bermanfaat ataupun amal shalih yang diteladai. Karena para ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi bermaksud memberi manfaat dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka beritakan dan apa yang mereka perintahkan, serta agar perbuatan mereka diikuti, semoga shalawat Allah dilimpahkan kepada mereka semua.

Adapun golongan yang sesat –seperti kaum Nashrani dan para ahli *bidah*–, di samping sikap *ghuluw* (berlebihan) mereka dan pengagungan mereka terhadap kuburan mereka (orang-orang shalih), berhala-berhala mereka, dan permohonan syafaat dengan mereka, tidak anda dapati di kalangan mereka orang-orang yang yang dapat diketahui kejujuran dirinya dari sisi kedustaannya, bahkan terkadang hal itu sangat samar. Mereka dalam beragama hampir tidak dapat diketahui antara apa-apa yang berasal dari Al Masih dan apa yang berasal dari selainnya, baik dari pada Nabi maupun para Syaikh mereka, bahkan mereka telah mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil.

Begitu juga orang-orang sesat dan para ahli *bidah* dari kalangan ahli kiblat, anda dapati mereka mengagungkan seorang Syaikh atau seorang Imam atau yang lainnya, dan mempersekutukannya (dengan Allah) dan berdoa kepadanya di

samping kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya, bernadzar untuknya dan mengunjungi kuburannya. Bahkan terkadang dia bersujud kepadanya, juga terkadang mereka menyembahnya melebihi ketika mereka menyembah Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nashrani, padahal mereka adalah orang-orang paling tidak mengetahui tentang hal tersebut. Mereka hanya menukil berita-berita mengenainya secara serampangan tanpa sanad yang jelas, tanpa mengetahui mana yang benar dan mana yang bohong. Bahkan mayoritas yang mereka hafal adalah yang mengandung *ghuluw* dan sebab yang mempersekutukannya (dengan Allah). Maka para pemeluk Islam yang mengetahui agama Islam dan tidak dicampuri dengan yang lainnya, mengetahui Allah dan hanya menyembah-Nya semata, serta mengetahui para nabi-Nya sehingga mengakui apa-apa yang mereka bawakan (dari wahyu Allah) dan mengikutinya, juga mengetahui para ahli ilmu dan agama, dan mengambil manfaat dari perkataan dan perbuatan mereka. Sedangkan orang-orang sesat di dalam kegelapan, dia tidak mengetahui Allah, tidak pula para nabi-Nya, dan tidak pula para wali-Nya, serta tidak dapat membedakan antara apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang-Nya, juga tidak dapat membedakan antara para wali Ar-Rahman dan para wali syetan.

Tidak diragukan lagi, bahwa di kalangan ahli kiblata ada yang menyerupai kaum Yahudi dan Nashrani pada sebagian perkara, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,



لَتَسْبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذَوِ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ  
حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحَرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. قَالَ: فَمَنْ.

“Niscaya kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian dengan sama persis, sampai-sampai walaupun mereka memasuki sarang biawak, niscaya kalian akan memasukinya juga.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, kaum Yahudi dan Nashranikah?” Beliau menjawab, “Lantas siapa lagi.”<sup>460</sup>

Disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari*, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَتَأْخُذَنَّ أُمَّتِي مَا أَخَذَ الْأُمَمُ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِيرٍ  
وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَارِسُ وَالرُّومُ؟ قَالَ:  
فَمَنْ النَّاسُ إِلَّا هَؤُلَاءِ؟

“Niscaya umatku akan mengambil sandaran umat-umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, Persia dan Romawikah?” Beliau menjawab, “Lantas siapa lagi manusianya kecuali mereka.”<sup>461</sup>

<sup>460</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Berpegang Teguh, 7320); dan Muslim, (pembahasan: Ilmu, 6/ 2669).

<sup>461</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Berpegang Teguh, 7319).

Menyerupai mereka dalam berbuat syirik dengan kuburan para Nabi dan orang shalih adalah termasuk menyerupai mereka, dimana hal ini telah diperingatkan oleh Nabi ﷺ kepada umatnya sebelum beliau meninggal dunia, di kala beliau masih sehat dan di saat beliau sakit. Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, dari Jundub bin Abdullah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ, lima hari sebelum meninggal dunia, beliau bersabda,

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

*“Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari memiliki seorang kesayangan dari kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku kesayangan, sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan. Seandainya aku dibolehkan menjadikan seorang kesayangan dari umatku, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kesayangan. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para Nabi mereka dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian*

*menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan itu.”<sup>462</sup>*

Adapun laknat beliau terhadap orang yang melakukan itu, disebutkan di dalam *Ash-Shahih ain*, dari Aisyah dan Ibnu Abbas, keduanya berkata: Ketika Rasulullah ﷺ sedang sakit, beliau menutupkan kain pada wajahnya, lalu saat mereda beliau menyingkapkannya dari wajahnya, lalu bersabda sambil tetap dengan keadaan demikian,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ  
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

*“Semoga laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi dan Nashrani, mereka telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”<sup>463</sup>*

Beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat.”

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda di salam sakitnya yang beliau tidak dapat bangkit darinya,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

---

<sup>462</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>463</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Hadits-Hadits Para Nabi, 3453, 3454); dan Muslim, (pembahasan: Masjid-Masjid, 531/22).

*“Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”*<sup>464</sup>

Aisyah berkata, “Seandainya tidak ada (hadits) itu, tentulah kuburan beliau ditampilkan, hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan masjid.” Di dalam lafazh lainnya disebutkan: “Hanya saja khawatir, atau dikhawatirkan.”

Disebutkan juga dalam Ash-Shahih, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

*“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani, mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”*

Ini merupakan lafazh dari Muslim.

Disebutkan juga dalam riwayat Muslim dan Al Bukhari:

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ  
مَسَاجِدَ.

*“Semoga Allah membunuh kaum Yahudi dan Nashrani karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.”*<sup>465</sup>

---

<sup>464</sup> HR. Muslim, (pembahasan: Masjid-Masjid, 530/21).

<sup>465</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Aisyah, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan sebuah gereja –yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah, yang di dalamnya terdapat beberapa gambar– kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى  
قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ. أَوْلَيْكَ شِرَارُ  
الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*“Sesungguhnya mereka itu apabila ada seorang shalih di antara mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburnya, kemudian di dalamnya mereka membuat gambar-gambar itu. Mereka itu sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak.”*<sup>466</sup>

Disebutkan dalam *Al Musnad* dan *Shahih Abi Hatim*, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُذَرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ  
أَحْيَاءُ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ.

*“Sesungguhnya di antara sejahat-jahatnya manusia adalah mereka yang mengalami Kiamat, sedangkan mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid.”*<sup>467</sup>

<sup>466</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>467</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Pembahasan ini luas, untuk pemaparannya akan hal ini telah dibahas di tempat lainnya. Pembahasan tentang masalah ini telah dipaparkan mengenai sanggahan terhadap orang yang lebih utama daripada ini, juga dijelaskan hal yang karenanya mereka menyelisihi Al Kitab, As-Sunnah dan ijma dalam masalah ini dan yang lainnya. Namun karena mereka lebih mengetahui dan lebih utama, maka sanggahan mereka cukuplah sesuai dengan kadar mereka. *Wallahu a'lam.*

### **Salinan Tulisan Para Qadhi yang Empat:**

Di atas fatwa Syaikh Taqiyyuddin Abu Al Abbas Ibnu Taimiyah mengenai mengadakan perjalanan yang sekadar untuk menziarahi kuburan para Nabi.

Kutipan ini isinya sebagai jawaban atas pertanyaan, bahwa menziarahi kuburan para Nabi adalah bid'ah, atau serupa itu yang disebutkannya. Tidak ada *rukhsah* dalam mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan para Nabi. Ini perkataan bathil dan tertolak. Sejumlah ulama dan Imam besar telah menukil, bahwa menziarahi kuburan Nabi ﷺ memiliki keutamaan dan sebagai Sunnah yang disepakati. Pemberi fatwa ini harus dihukum karena fatwa-fatwa seperti ini yang bathil menurut para ulama dan para Imam besar, serta dilarang mengeluarkan fatwa-fatwa aneh yang tertolak oleh para Imam yang empat, serta dipenjara apabila tidak menghentikan itu, dan diumumkan perihalnya, agar manusia terjaga dari mengikutinya.

Ditulis oleh hamba yang faqir kepada Allah, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'd bin Jamaah. Dibawahnya disebutkan: Ahmad bin Umar Al Maqdisi Al Hambali. Dibawahnya lagi: Demikian juga yang dikatakan oleh Muhammad bin Al Jariri Al Hanafi, tapi

sekarang dipenjara sebagai hukuman yang mutlak. Di bawahnya lagi: Demikian juga yang dikatakan oleh sang hamba yang faqir kepada Allah, Muhammad bin Abu Bakar Al Maliki, jika memang benar demikian. Harus tegas dalam menghukumnya sesuai dengan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Demikian salinan tulisan mereka di Mesir, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga shalawat dan salam yang banyak dilimpahkan kepada Muhammad panutan kita, juga keluarga dan para sahabatnya.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan dari keburukan perbuatan kami. Barangsiapa ditunjuki Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada *ilah* selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam yang banyak dilimpahkan kepadanya, serta keluarga dan para sahabatnya.

## **Pasal**

Tentang jawaban terhadap apa yang dituliskan pada salinan jawaban fatwa, dan penjelasan tentang bathilnya hal itu, dan

bahwa menghukuminya *bathil* berdasarkan ijma kaum muslimin dari banyak segi, telah dipaparkan di selain tempat ini, yaitu ada lima puluh sisi, yang menjelaskan kebathilan apa yang ditulisnya, dan kebathilan atas penghukumannya.

Sisi pertama: Dia menukil sesuatu dari jawaban itu yang tidak ada kaitannya, dan menerapkan hukum atas penukilan yang *bathil* itu. Hal seperti ini adalah *bathil* menurut ijma, karena dia menukil, bahwa penjawab mengatakan, "Sesungguhnya menziarahi kuburan para Nabi adalah bid'ah," atau menyebutkan yang serupa dengan itu. Padahal penjawab tidak menyebutkan itu, dan tidak menukil itu dari seorang ulama pun. Bahkan di dalam jawaban itu, dia menyebutkan pendapat para ulama mengenai orang yang mengadakan perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan-kuburan para Nabi dan orang-orang shalih: Apakah perjalanan ini haram ataukah boleh? Kedua golongan sepakat, bahwa itu tidak dianjurkan. Kedua golongan itu juga tidak mengatakan itu terkait dengan ziarah yang mutlak, bahkan mayoritas mereka mengatakan, bahwa ziarah kubur dianjurkan, dan inilah yang benar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits *shahih*. Akan tetapi mereka tidak mengatakan, bahwa dianjurkan mengadakan perjalanan ke sana, sebagaimana yang disepakati oleh kaum muslimin, bahwa disyariatkan juga mendatangi masjid-masjid selain yang ketiga masjid tersebut, juga bahwa mendatanginya terkadang sebagai suatu *fardhu* (sebagai suatu kewajiban), terkadang juga sebagai Sunnah, seperti mendatanginya untuk shalat Jum'at dan shalat jamaah. Mereka sepakat, bahwa mengadakan perjalanan ke selain ketiga masjid itu tidak wajib dan tidak Sunnah. Demikian juga menziarahi kuburan yang sesuai syariat, maka hal itu dianjurkan dan juga Sunnah,



namun mengadakan perjalanan ke sana bukan *fardhu* dan bukan pula Sunnah menurut kedua golongan ini.

Penjawab tidak menyebutkan pendapatnya sendiri di dalam jawaban tersebut, namun mengemukakan pendapat para ulama kaum muslimin dan dalil-dalil mereka. Sedangkan mereka ini (para qadhi ini) menukil darinya apa yang tidak dikatakannya, dimana mereka berdalih dengan apa yang tidak menyanggahnya, padahal mereka keliru pada apa yang mereka nukil dan mereka fahami dari perkataan orang yang menukil ijma, dan juga pada apa yang mereka jadikan dalih atas hal itu. Demikian itu dapat dilihat pada banyak sisi, tapi maksud sisi ini adalah, bahwa orang yang menulis atas jawaban itu telah menukil darinya, bahwa dia dialah yang mengatakannya, dan bahwa dia mengatakan, "Sesungguhnya menziarahi kuburan para Nabi adalah bid'ah," ini kebathilan darinya, dan hukum yang dilontarkan terhadap nukilan yang *bathil* adalah *bathil* menurut ijma.

Sisi kedua: Kedua golongan ulama kaum muslimin sama-sama sepakat, bahwa mengadakan perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan tidak wajib dan tidak pula Sunnah. Mereka menetapkan perjalanan untuk menziarahi kuburan adalah Sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah ﷺ, namun Nabi ﷺ tidak *sunnah*-kan bagi umatnya melakukan perjalanan untuk itu, dimana ulama syariatnya tidak ada yang mengatakan bahwa perjalanan ke sana adalah Sunnah. Jadi mereka (para qadhi itu) telah menghukumi apa yang menyelisihi *sunnah* dan ijma, dimana hukum ini adalah *bathil* menurut ijma. Demikian itu, karena penjawab menyebutkan kedua pendapat itu –mengenai orang yang hanya mengadakan perjalanan untuk ke kuburan, dan tidak memaksudkan masjid bersama itu–, yaitu pendapat orang yang membolehkan itu namun tidak menganjurkannya, dan juga

pendapat yang mengharamkannya. Sedangkan mereka (para qadhi itu) tidak memfokuskan sanggahan ke salah satunya dari kedua pendapat tersebut, maka hal ini tidak menyanggah apa yang disebutkan oleh penjawab. Bahkan mereka mengatakan, "Pemberi fatwa tersebut harus dihukum karena fatwa-fatwa yang *bathil* seperti ini menurut para ulama." Namun karena tidak *bathil*-nya apa yang disebutkan oleh penjawab di dalam jawaban tersebut, yaitu kedua pendapat yang ada, maka jelaslah penetapan perjalanan itu (oleh para qadhi itu) sebagai *sunnah* yang dianjurkan.

Lain dari itu, mereka berdalih dengan nukilan orang yang menukil ijma dalam menganjurkan perjalanan yang sebenarnya disebutkan bahwa mengenai itu ada dua pendapat.

Sisi ketiga: Mereka berdalih dengan nukilan orang yang menukil dari ulama, bahwa menziarahi kuburan Nabi ﷺ adalah keutamaan yang disukai dan Sunnah yang disepakati. Mereka menukil ijma atas ziarah, bukan atas pengadaan perjalanan yang sekadar untuk mendatangi kuburan. Seandainya mereka menukil ijma pada perihal mengadakan perjalanan untuk ziarah, maka diketahui bahwa kaum muslimin menuju masjid dan kuburan, tidak semata-mata menuju kuburan tanpa memaksudkan masjid kecuali orang yang jahil. Bila peziarah memaksudkan masjid dan kuburan, maka penjawab tidak menyebutkan dua pendapat dalam hal ini, akan tetapi dua pendapat yang disebutkannya adalah mengenai orang yang mengadakan perjalanan hanya sekadar untuk ziarah kubur, dan jawabannya tidak khusus bagi kuburan Nabi ﷺ, akan tetapi jenis kuburan selain kuburan beliau. Dimana mereka menetapkan itu sebagai ijma atas perihal mengadakan perjalanan ke semua kuburan para Nabi, sedangkan penjawab membedakan antara ziarah nabawiyah yang *syar'i* yang penganjurannya

disepakati kaum muslimin, dan apa yang mereka mereka sepakati tidak dianjurkan, serta apa yang mereka perdebatkan. Sedangkan ijma yang mereka (para qadhi) nukil itu, jika menurut mereka tidak menunjukkan kepada hal yang disebutkan oleh penjawab, maka bukan sebagai hujjah atas hal itu, dimana mereka menjadikan hal tersebut sebagai hujjah atas bathilnya jawaban itu. Demikian itu apabila dikatakan pengajuan mengadakan perjalanan secara mutlak, maka mereka keliru dalam menukil ijma sehingga tidak dapat memahami maksudnya, dimana berdasar anggapan yang bathil inilah mereka menetapkan hal ziarah itu, padahal yang seperti itu adalah bathil menurut ijma.

Sisi keempat: Mereka menganggap nukilan ini menyelisihi jawaban itu, padahal tidak menyelisihinya, bahkan di dalam jawaban itu, pemberi fatwa telah menyebutkan anjuran ulama untuk menziarahi kuburan Nabi ﷺ, dan dia tidak menceritakan dari seorang pun bahwa dia mengatakan, "Menziarahi kuburan Nabi ﷺ adalah haram." Hukum yang berlaku pada nukilan yang *bathil* adalah *bathil* menurut ijma.

Sisi kelima: Mereka menetapkan jenis ziarah yang dianjurkan menurut ijma, dan tidak merincikan antara yang disyariatkan dan yang diharamkan. Padahal ziarah itu sebagiannya disyariatkan dan sebagian lainnya haram menurut ijma, sebagaimana yang disebutkan di dalam jawaban fatwa itu, namun mereka mengingkari perincian ini. Hal ini tentu saja menyelisihi ijma, dan menentukan hukum dengannya adalah bathil menurut ijma. Karena penjawab tidak mengingkari perjalanan untuk ziarah yang *syar'i* menurut ijma, bahkan di dalam jawaban itu, dia menjelaskan perjalanan dan ziarah yang disepakati oleh kaum muslimin. Hal ini dipaparkan di banyak tempat dari perkataannya yang masyhur darinya. Lain dari itu, dia juga menyebutkan apa

yang mereka perselisihkan dan apa yang mereka sepakati terlarangnya. Seandainya mereka menyepakati rincian itu, tentulah tidak akan mengingkari jawaban tersebut, namun karena mereka menganggap jawaban itu *bathil* menurut ulama, maka jelaslah bahwa mereka tidak merincikannya.

Sisi keenam: Ziarah ada tiga jenis: Jenis yang disepakati ulama penganjurannya, jenis yang disepakati terlarangnya, dan jenis yang diperselisihkan. Di dalam jawaban itu disebutkan ketiga jenis itu. Sedangkan mereka tidak merincikan antara ziarah yang disepakati dan yang diperselisihkan oleh para ulama, juga tidak menyebutkan bahwa apa yang diperselisihkan oleh para ulama itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah ﷺ, bahkan mereka menganggapnya tertolak hanya berdasarkan pendapat mereka, sedangkan ini adalah bathil menurut ijma, dimana menghukumi dengan itu adalah bathil menurut ijma. Sementara penjawab menyebutkan kesepakatan kedua golongan bahwa mengadakan perjalanan tidak dianjurkan apabila mengadakan perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan sebagian Nabi dan orang shalih, dan biasanya ini dinafikan dari kuburan Nabi ﷺ, karena orang yang mengetahui syariat Islam, sudah pasti yang dia tuju masjid bersama kuburan (Masjid Nabawi dan kuburan beliau), apalagi apabila mengetahui bahwa beliau ﷺ telah bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ  
فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

*"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjid Al Haram."*<sup>468</sup>

---

<sup>468</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Karena itu, segolongan ulama berdalih dengan hadits ini dalam penganjuran menziarahi kuburannya. Ziarah yang dilakukan oleh orang yang mengetahui syariat ini tidak disebutkan oleh penjawab bahwa itu tidak dianjurkan menurut ijma, maka bagaimana mungkin dia mengatakan itu sedangkan penganjurannya ada di dalam perkataan para ulama?!

Sisi ketujuh: Ijma yang menyatakan bahwa ziarah yang Sunnah dan memiliki keutamaan tidaklah semua disepakati pada setiap hal yang disebut dengan ziarah, dan tidak pula disepakati adanya lafazh (ziarah) ini, namun hal tersebut merupakan ijma atas apa yang disyariatkan Allah dari hak-hak Nabi Muhammad pada masjidnya. Lantas apakah dimakruhkan penyebutan perbuatan tersebut sebagai menziarahi kuburannya? Ada dua pendapat mengenai ini. Terkait perbuatan yang disebut dengan menziarahi kuburannya ini, masih mengandung banyak perdebatan atau hal tersebut termasuk hal yang terlarang menurut ijma. Sedangkan mereka menetapkan ijma itu berlaku atas apa yang diperselisihkan oleh ulama, dimana mereka berdalih dengan ijma dalam ragam permasalahan yang sebenarnya diperdebatkan, maka tentu tindakan ini salah.

Sisi kedelapan: Apa yang diperselisihkan oleh para ulama harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah ﷺ, namun mereka tidak mengembalikannya kepada Allah dan tidak pula kepada Rasul-Nya, bahkan mereka mengatakan, bahwa itu adalah perkataan yang bathil lagi tertolak kepada yang orang yang mengatakannya, tanpa berdasarkan hujjah dari Kitabullah maupun Sunnah Rasul-Nya. Hal ini adalah bathil menurut ijma.

Sisi kesembilan: Orang-orang yang menetapkan ijma itu adalah pada hal dianjurkannya mengadakan perjalanan sekadar untuk menziarahi kuburan, padahal ijmanya adalah atas

dianjurkannya mengadakan perjalanan ke masjid Nabi. Adapun mengadakan perjalanan sekadar untuk mendatangi kuburan, maka mengenai ini ada persilangan pendapat yang masyhur, padahal hal-hal yang diperselisihkan harusnya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan mereka tidak mengembalikan apa yang diperselisihkan oleh para ulama itu kepada Allah dan Rasulullah ﷺ, bahkan mereka menyatakan ijma dalam hal itu. Jadi, mereka keliru menghukumi dengan ijma tersebut. Sedangkan orang yang menyalahkan suatu pendapat karena dianggap pendapat tersebut menyelisihi ijma padahal sebenarnya tidak menyelisihi ijma, maka dia salah menurut ijma.

Sisi kesepuluh: Masalah yang tidak terjadi ijma padanya, harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya menurut ijma. Bila berdalih dengan Al Kitab dan As-Sunnah, maka dia benar, dimana jawaban ini menyebutkan perdebatan berdalil dengan Al Kitab dan As-Sunnah pada materi-materi yang diperdebatkan, namun mereka (para penyanggah ini) menetapkan itu tertolak, dimana mereka tidak mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi mengembalikan kepada orang yang berdalih dengan Al Kitab dan As-Sunnah dalam masalah-masalah yang diperdebatkan, lalu menghukumi orang yang menyelisihi ini sebagai orang yang menyelisihi ijma. Sedangkan penghukuman dengan yang seperti ini adalah bathil menurut ijma.

Sisi kesebelas: Yang disebutkan di dalam fatwa ini, yaitu tentang apa yang disepakati, seperti ziarah yang dianjurkan, hal-hal yang disepakati pelarangannya, serta apa yang diperdebatkan. Inilah tujuan yang biasa dikemukakan oleh para pemberi fatwa. Sedangkan mereka menganggap itu termasuk fatwa-fatwa bathil menurut ulama, padahal perincian ini tidak bathil menurut satupun ulama kaum muslimin, namun mereka menganggapnya hal itu

adalah bathil, sehingga mereka menghukuminya dengan demikian. Pengukuman ini adalah bathil menurut ijma.

Sisi kedua belas: Apa yang diperdebatkan oleh para ulama, tidak seorang pun dari para qadhi yang merincikan perdebatan itu dengan memberikan penilaian hukum. Bila tidak seorang pun qadhi yang mengatakan, "Aku menetapkan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar, dimana pendapat lainnya tertolak kepada orang yang mengatakannya," bahkan yang menetapkan mengenai apa yang diperdebatkan oleh para ulama kaum muslimin atau apa yang mereka sepakati, maka pendapatnya mengenai hal tersebut, layaknya pendapat seorang ulama jika dia memang seorang yang alim. Akan tetapi apabila dia seorang *muqallid* (peniru; pengikut), maka kedudukannya sama dengan kalangan umum yang hanya mengikuti. Kedudukan dan kekuasaan tidak dapat menetapkan seseorang yang bukan alim lagi mujtahid sebagai seorang alim lagi mujtahid.

Jika perkataan mengenai ilmu dan agama itu bertopang pada kekuasaan dan kedudukan, tentulah khalifah dan sultan lebih berhak berbicara tentang ilmu dan agama, dimana manusia meminta fatwa kepadanya serta kembali kepadanya dalam masalah ilmu dan agama yang sulit bagi mereka. Karena khalifah dan sultan tidak mengklaim itu pada dirinya, dan tidak mengharuskan masyarakat untuk menghukumi perkata tersebut dengan suatu pendapat tanpa pendapat yang lainnya, kecuali dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, maka apalagi orang yang kekuasaannya di bawah sultan lebih tidak memiliki pengaruh sama sekali. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak memposisikan dirinya pada kedudukan yang tidak berhak mereka pegang –padahal mereka adalah para khulafa Ar-Rasyidun–, maka apalagi orang yang di bawah mereka, karena mereka –semoga

Allah meridhai mereka— hanya menetapkan keputusan kepada manusia dengan mengikuti Kitab Rabb mereka dan Sunnah Nabi mereka. Umar  pernah berkata, “Sesungguhnya aku mengutus para pekerjaku –yaitu para wakilku– kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian *Kitab* Rabb kalian dan *Sunnah* Nabi kalian, serta membagikan harta yang ditinggalkan musuh kepada kalian.”

Bahkan hal ini telah dibicarakan oleh sebagian ulama kaum muslimin yang mengetahui apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat, yaitu Al Kitab dan As-Sunnah. Seseorang yang lebih mengetahui Al Kitab dan As-Sunnah, maka dia lebih utama dalam hal ini daripada yang lainnya, walaupun dia bukan seorang hakim, dimana seorang hakim tidak harus membicarakan tersebut hanya karena statusnya sebagai hakim, bahkan apabila dia membicarakan masalah itu, dia tentu termasuk salah seorang ulama. Jadi mereka itu menghukumi apa yang tidak dihukumi oleh ijma, dan ini termasuk penghukuman yang bathil menurut ijma itu sendiri.

Sisi ketiga belas: Hukum-hukum yang universal, dimana kaum muslimin turut serta di dalamnya –baik itu yang disepakati ataupun diperdebatkan– maka para qadhi (hakim) tidak boleh menghukuminya, bahkan seorang hakim yang alim adalah juga salah seorang ulama yang mengemukakan ilmu yang dimilikinya, karena seorang qadhi hanya menghukumi pada perkara-perkara tertentu. Atau tentang pengamalan ini wajib, dianjurkan atau diharamkan, maka hal ini termasuk hukum-hukum universal yang tidak boleh seorang pun menghukuminya kecuali Allah dan Rasul-Nya. Dalam menetapkan hukum Allah dan Rasul-Nya, ulama kaum muslimin berdalih dengan dalil-dalil itu. Sedangkan mereka ini menghukumi hukum-hukum yang universal, dimana penghukuman mereka itu adalah bathil menurut ijma.



Sisi keempat belas: Membicarakan permasalahan yang universal ini hanya dibolehkan bagi orang yang mengetahui ragam pendapat para ulama kaum muslimin mengenai hal tersebut, yaitu terkait dengan apa yang mereka sepakati dan yang mereka perselisihkan. Dia mengetahui Al Kitab dan As-Sunnah, serta mengetahui sisi pendalilan dengan keduanya. Sedangkan perkataan mereka ini menunjukkan, bahwa mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh ulama kaum muslimin dalam ragam permasalahan ini, mereka tidak dapat membedakan apa yang disepakati oleh para ulama dan apa yang mereka perselisihkan, tidak mengetahui *Sunnah* Rasulullah ﷺ dalam masalah ini, mereka tidak membedakan apa yang dianjurkan dan apa yang dilarang Nabi serta yang tidak di-*sunnah*-kan, tidak mengetahui ragam hadits yang *shahih* dan yang *dha'if* dalam masalah ini, tidak mengetahui madzhab mereka dalam permasalahan ini, juga tidak memiliki nukilan dari para Imam yang empat, dan tidak pula dari para ulama masyhur dari kalangan para pengikut Imam yang empat, mengenai apa yang mereka katakan dan mereka hukum, bahkan mereka itu kedudukannya sama dengan seorang penuntut ilmu yang tengah mencari ilmu dalam permasalahan ini. Bahkan tidak boleh seorang pun dari mereka untuk memberikan fatwa dalam masalah ini, tidak pula mendebat, tidak pula mengarang, apalagi menghukumi.

Sebagaimana diketahui, bahwa orang yang demikian dan menghukumi apa yang tidak boleh dihukumi olehnya, maka penghukumannya itu adalah haram menurut ijma. Apalagi apabila dia menghukumi sesuatu yang tidak ada hukumnya, serta menghukumi hal tersebut dengan menyelisihi ijma, karena apabila seorang hakim menghukumi tanpa *ijtihad* dan *taqlid*, maka hukumnya haram menurut ijma.

Sisi kelima belas: Seorang qadhi (hakim) haruslah seorang mujtahid, demikian menurut sebagian ulama, dan menurut sebagian lainnya boleh men-*taqlid* ulama. Sedangkan mereka ini, walaupun masalah-masalah ini boleh dihukumi oleh mereka, maka mereka itu –dalam mengatakan apa yang mereka katakan itu– tidak men-*taqlid* seorang Imam kaum muslimin, apalagi berijtihad, tapi mereka menghukumi tanpa ijtihad dan tanpa *taqlid*, walaupun penghukuman itu berupa menetapkan utang sepuluh dirham tertentu atas seorang Yahudi, maka apalagi apabila mereka menghukumi kaum muslimin dalam hukum-hukum universal yang menurut ijma, maka mereka itu tidak boleh menghukumi hal tersebut.

Sisi keenam belas: Andaikan mereka boleh menghukumi itu dan mereka menghukuminya dengan *Al Kitab*, *As-Sunnah* dan ijma, maka mereka pun tidak boleh menghukuminya hingga mereka mendengarkan pihak yang dihukumi dan hujjahnya (argumennya), lalu memberinya kesempatan, apakah dia mempunyai jawaban ataukah tidak? Karena para ulama bersilang pendapat mengenai berbagai hak, seperti harta, apakah boleh dihukumi pada orang yang tidak ada (tidak hadir dalam sidang penetapan hukumnya)? Ada dua pendapat mengenai ini. Orang yang membolehkan menghukuminya mengatakan, “Dia tetap pada argumennya yang didengarkan apabila dia hadir.” Adapun jika itu berupa ragam sangsi dan hukuman, maka tidak boleh diberlakukan terhadap terdakwa yang tidak hadir. Sedangkan mereka menghukumi orang yang tidak hadir dalam hal itu, dan mereka tidak mendengarkan perkataannya dan pendalilan dengan hujjahnya. Walaupun tindakan ini diterapkan terhadap seorang Yahudi, maka itu menjadi ketetapan (penghukuman) yang bathil menurut ijma. Karena itu, semua ahli ilmu dan agama serta akal

mengingkari penghukuman (keputusan penetapan) seperti ini, mereka mengetahui bahwa itu merupakan pemberian keputusan secara tidak haq.

Sisi ketujuh belas: Seorang hakim merupakan seteru orang lainnya dalam suatu hak, maka hakim itu tidak boleh memberikan keputusan terhadap seterunya itu, demikian menurut ijma kaum muslimin. Demikian juga dalam permasalahan amaliyah, apabila seorang hakim bersilang pendapat dengan ulama lain dalam menafsirkan suatu ayat, atau suatu hadits, atau sebagian masalah ilmu, maka hakim itu tidak boleh menetapkan suatu keputusan atasnya (menghukuminya), demikian menurut ijma. Karena kedua seteru ini bersilang pendapat dalam hal tersebut, sedangkan seorang hakim tidak boleh menghakimi seterunya, demikian menurut ijma.

Sisi kedelapan belas: Pembahasan ragam permasalahan ini telah dinukil di dalam kitab-kitab para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan ulama yang lainnya. Sedangkan mereka menghukuminya dengan menyeseilhi madzhab keempat Imam tersebut, dimana mereka tidak mengetahui madzhab para Imam mereka, dan tidak pula madzhab Imam dan ulama lainnya, serta tidak pula apa yang ditunjukkan oleh *As-Sunnah* dan *atsar*. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum seperti ini adalah bathil menurut ijma, Siapa di antara mereka yang mengklaim, bahwa keputusannya (penghukumannya) itu merupakan pendapat para ulama, maka silakan dia menuliskan itu, dan hendaknya dia juga menyebutkan apa yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini, baik itu berupa ijma dan persilangan pendapat beserta dalil-dalilnya; sehingga menjadi jelas, bahwa apa yang dikatakannya dengan menyeseilhi jawaban pemberi fatwa itu adalah perkataan yang bathil. Jika tidak, maka diketahui bahwa

mereka itu menghukumi (menetapkan keputusan) sedara tidak haq, dan ini bathil menurut ijma.

Sisi kesembilan belas: Apabila seseorang dari mereka mengetahui madzhabnya, maka dia tidak boleh mengharuskan para ulama kaum muslimin untuk menganut madzhabnya, dan juga tidak boleh mengatakan, "Kalian wajib memfatwakan madzhabku, dan madzhab mana pun yang menyelisihi madzhabku adalah bathil," tanpa berdalih dengan Al Kitab dan As-Sunnah atas madzhabnya. Bila dia mengatakan, "Barangsiapa menyelisihi madzhabku, maka perkataannya tertolak. Ia harus dilarang memberi fatwa dan dipenjara," maka itu tertolak kepadanya, dimana menurut ijma dia berhak mendapat hukuman atas hal itu. Apalagi apabila dia menghukumi (menetapkan keputusan) dengan yang bukan merupakan madzhab seorang pun dari Imam yang empat. Bahkan apa yang difatwakan oleh pemberi fatwa itu adalah yang sesuai dengan ijma, bukan ketetapan orang yang mengingkari pendapatnya dan menyelisihi ijma.

Sisi kedua puluh: Bila diumpamakan ada seorang alim yang banyak memberikan fatwa keliru dalam seratus masalah, maka itu bukanlah aib, karena selain Rasulullah ﷺ dapat benar dan dapat juga salah. Orang yang melarang seorang alim memberikan fatwa secara mutlak, serta memutuskan hukuman penjara kepadanya karena dianggap salah dalam sejumlah masalah, maka hal itu adalah bathil menurut ijma. Jadi, keputusan melarang (memberikan fatwa) dan memenjarakannya adalah keputusan yang bathil menurut ijma. Apalagi apabila pemberi fatwa itu menjawab dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan merupakan pendapat para ulama umatnya.

Sisi kedua puluh satu: Bila seorang pemberi fatwa memberi fatwa dalam ragam permasalahan syariat —masalah-masalah

hukum— dengan apa yang merupakan pendapat ulama kaum muslimin, dimana pada hal tersebut dia berdalih dengan *Al Kitab* dan *As-Sunnah*, serta menyebutkan bahwa pendapat inilah yang ditunjukkan oleh *Al Kitab* dan *As-Sunnah*, tanpa pendapat lainnya—dalam masalah apa pun, baik itu mengenai permasalahan jual beli, pernikahan, thalak, haji, ziarah maupun hal yang lainnya—, maka tidak boleh seorang pun mengharuskan padanya pendapat yang lain tanpa hujjah dari *Al Kitab* atau *As-Sunnah*, dimana tidak boleh juga menghukumi untuk menerima pendapat tersebut, serta tidak boleh melarangnya mengemukakan pendapat lain, demikian menurut ijma. Maka bagaimana apabila dia melarangnya dengan pelarangan umum dan memutuskannya bahwa ia harus dipenjara? Sesungguhnya ini termasuk keputusan yang paling bathil menurut ijma kaum muslimin.

Sisi kedua puluh dua: Bila seorang hakim mengira ijma pada suatu perkara yang sebenarnya bukanlah ijma, lalu dia mengharuskan pendapat itu kepada semua orang karena dia mengira bahwa itu sudah merupakan ijma, namun dia tidak berdalih dengan *Al Kitab* dan tidak pula *As-Sunnah* atas hal tersebut, sementara dalam hal itu ada persilangan pendapat yang tidak diketahuinya, maka dia telah salah dalam mengharuskan orang-orang dengan apa yang diduganya sudah merupakan ijma itu. Kecuali dia melandasinya dengan *Al Kitab* atau *As-Sunnah*.

Sisi kedua puluh tiga: Bila seorang hakim menyelisihi *nash* atau ijma, maka menurut kesepakatan para Imam, ketetapanya gugur. Sementara mereka ini menyelisihi *nash* dan ijma dari banyak sisi, maka ketetapan itu berhak digugurkan menurut ijma.

Sisi kedua puluh empat: Keputusan ini dan yang serupa dengannya, seperti ketetapan yang telah dikemukakan berkali-kali dalam permasalahan yang serupa dengan kasus ini, dimana

masing-masing dari keputusan itu adalah bathil menurut ijma dari banyak segi, maka demikian juga perkataan ini.

Sisi kedua puluh lima: Semua keputusan ini –di samping bathil menurut ijma– ini juga memicu timbulnya fitnah, memecah belah hati umat, menimbulkan permusuhan terhadap kaum muslimin dan para pemimpin mereka, menyakiti mereka, serta menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Menetapkan hukum dengan apa yang ditetapkan Allah mengandung kebaikan dunia dan akhirat, sedangkan menetapkan hukum tanpa dengan apa yang diturunkan Allah mengandung kerusakan dunia dan akhirat, maka menurut ijma perkataan ini haruslah digugurkan.

Sisi kedua puluh enam: Hal-hal yang menyebabkan kaum muslimin merasa tersakiti, apabila hal itu termasuk hal yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu menaati Allah dan Rasul-Nya dalam hal itu, dan pahala mereka dalam hal itu ada di sisi Allah, seperti jihad. Adapun apabila hal yang menyebabkan kaum muslimin merasa tersakiti, termasuk hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka menurut ijma, hal tersebut wajib ditolak. Ragam ketetapan yang menyakiti kaum muslimin dan para petinggi mereka dengan cara seperti ini, sudah tentu menyelisihi *As-Sunnah* dan ijma, maka menurut ijma harus di tolak.

Sisi kedua puluh tujuh: Mereka mengatakan, “Sesungguhnya pemberi fatwa ini harus dihukum karena fatwa-fatwa bathil seperti ini menurut para ulama dan para Imam besar.” Padahal, perkataan mereka itulah yang bathil menurut para ulama dan para Imam besar. Orang yang mengklaim, bahwa pendapat para ulama dan para Imam besar adalah bathil, maka dia bathil menurut ulama dan para Imam besar, dimana penghukuman dengan pernyataannya tersebut adalah bathil menurut ijma.

Karena fatwa-fatwa ini merupakan pendapat para ulama dan para Imam besar, di dalamnya terdapat pendapat Malik dan para Imam besar lainnya. Sedangkan pendapat lainnya bukan pendapat ulama dan para Imam besar, hanya sekedar pendapat yang disebutkan di dalamnya, sedangkan apa yang mereka sebutkan tidak pernah diketahui dari seorang pun ulama dan Imam besar.

Sisi kedua puluh delapan: Mereka mengatakan, "Dia dilarang mengeluarkan fatwa-fatwa aneh yang tertolak di kalangan para Imam yang empat dan imam kaum muslimin lainnya." Penetapan keputusan dengan ini adalah *bathil* menurut ijma, karena para Imam yang empat sepakat, bahwa gugurnya keputusan seorang hakim adalah apabila menyelisihi *Al Kitab* atau *As-Sunnah* atau ijma, atau maknanya.

Adapun apa yang sesuai dengan pendapat sebagian mujtahid dalam masalah-masalah ijtihadiyah, maka tidak bisa digugurkan hanya karena menyelisihi pendapat Imam yang empat. Dan apa yang boleh dihukumi oleh seorang hakim boleh juga difatwakan oleh pemberi fatwa, demikian menurut ijma. Bahkan pemberian fatwa lebih ringan, karena seorang hakim mengharuskan, sedangkan pemberi fatwa tidak mengharuskan. Jadi, apa yang disahkan oleh para Imam yang empat bagi seorang hakim untuk memberikan keputusan dengannya (pendapat Imam yang empat), maka mereka (para hakim) sudah tentu lebih memberikan keleluasaan lagi bagi pemberi fatwa untuk memberikan fatwa dengannya (pendapat Imam yang empat tersebut). Orang yang memutuskan untuk melarang pemberian fatwa dengan itu, maka dia telah menyelisihi para Imam yang empat dan semua Imam kaum muslimin. Jadi, apa yang mereka katakan itulah yang menyelisihi para Imam yang empat dan semua kaum muslimin, hal itu adalah *bathil* menurut ijma.

Sisi kedua puluh Sembilan: Semua madzhab dalam permasalahan ini, merupakan ragam pendapat yang dikatakan oleh sebagian penganutnya (pendapat tersebut), bukan pendapat penganut madzhabnya, dimana di dalam masalah ini, sudah tentu ada orang yang menyelishi pendapat Imam yang empat, dimana mereka mengemukakan pendapat di dalam madzhabnya, namun mereka tidak menghukuminya bathil kecuali dengan hujjah. Apalagi apabila keluar kepada pokok penganut madzhab, dimana mereka juga menjelaskan ragam *nash* yang menunjukkan hal itu, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan ulama dalam banyak permasalahan. Penjawab sendiri telah menyebutkan dari perkataan para Imam yang empat dan yang sebelum mereka – yaitu kalangan ulama yang diagungkan–, dan perkataan ulama kaum muslimin yang lebih *dahulu* dari mereka. Maka membatalkan pendapat hanya karena menyelishi Imam yang empat adalah menyelisih pendapat Imam yang empat dan para pengikut Imam yang empat, jadi hal itu adalah bathil menurut ijma.

Sisi ketiga puluh: Apa yang mereka ingkari dalam permasalahan ziarah dan permasalahan thalak dari ragam fatwa pemberi fatwa (Ibnu Taimiyyah) yang ditunjukkan itu, di dalamnya tidak ada sesuatu pun yang keluar dari madzhab yang empat, bahkan apa yang difatwakannya itu bisa berupa pendapat semua penganut madzhab yang empat –seperti yang difatwakannya dalam masalah ini, masalah ziarah–. Karena yang dikatakannya adalah pendapat semua penganut madzhab yang empat, bahkan merupakan pendapat semua ulama kaum muslimin, karena dia menyebutkan apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan. Bisa juga apa yang difatwakannya itu merupakan pendapat sebagian dari Imam yang empat, atau sebagian ulama bernasab kepada mereka, seperti permasalahan thalak, karena



permasalahan yang diperselisihkan itu terkadang juga diperselisihkan oleh para penganut madzhab yang empat. Sementara pemberi fatwa tersebut tidak memfatwakan dalam hal ini kecuali apa yang dikatakan oleh sebagian penganut madzhab, dimana tidak mungkin memberikan fatwa dalam hal itu kecuali dengan pendapat penganut madzhab. Adapun orang yang mengingkari apa yang tidak diketahuinya, dan menghukumi tanpa berdasarkan ilmu serta menyelisihi *nash* dan *ijma*, maka penghukumannya itu bathil menurut *ijma*.

Sisi ketiga puluh satu: Perkataan mereka, "Dia dipenjara apabila tidak berhenti dari itu, dimana perihalnya ini diumumkan kepada khalayak ramai, agar orang-orang tidak mengikutinya." Sebenarnya yang layak diperlakukan demikian adalah orang yang menampakkan *bidah* dalam agama kaum muslimin dan menganjurkannya, mengajak orang lain kepadanya, dan menghukumi dengan sangsi bagi yang memerintahkan *As-Sunnah* dan mengajak kepadanya. Sementara mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan adalah *bidah* yang tidak dianjurkan oleh satu orang pun imam kaum muslimin. Begitu juga penetapan ziarah kubur sebagai satu jenis, tanpa membedakan ziarah yang *syar'i* dan ziarah yang *bidah*, hal ini adalah salah menurut kesepakatan kaum muslimin. Begitu juga menyamaratakan antara ziarah nabawiyah yang *syar'i* yang dilakukan oleh kaum muslimin ke masjid Rasulullah ﷺ, dan perjalanan untuk menziarahi kuburan lainnya, semua itu menyelisihi Sunnah Rasulullah ﷺ dan *ijma* umatnya. Orang yang memerintahkan itu adalah orang yang paling layak untuk dilarang dan diumumkan kesalahannya, agar manusia tidak mengikutnya, bukannya orang yang memfatwakan *As-Sunnah* dan *ijma*, dimana bahwa Allah ﷻ lah yang sejatinya melakukan hal tersebut, karena Dialah yang menampakkan

kesalahan mereka di belahan timur dan barat bumi, pada masa kini dan masalah-masalah setelahnya, sebagaimana yang Allah lakukan terhadap semua orang yang mengada-ada di dalam agama dan menyelisihi syariat penghulu para rasul. Karena di dalam fatwa ini, pemberi fatwa menyebutkan apa yang disepakati keanjurannya oleh kaum muslimin dan apa yang disepakati terlarangnya serta apa yang diperselisihkan, dimana dia tidak melarang ziarah secara mutlak, baik secara lafazh maupun makna.

Ijma yang mereka sebutkan itu, sesuai dengan apa yang disebutkannya, tidak ada yang menyelisihinya. Jadi, terkait ziarah yang disepakati oleh kaum muslimin, dia termasuk orang yang paling menganjurkannya, namun dalam penganjuran itu, dia tidak menetapkan sebutan “ziarah” pada perbuatan tersebut, dimana mereka menyamaratakan antara agama Ar-Rahman dan agama syetan, seperti yang mereka perbuat. Bahkan mereka mengingkari orang yang membedakan antara agama Ar-Rahman dan agama syetan.

Sisi ketiga puluh dua: Menerima perkataan seorang hakim atau lainnya tanpa hujjah, dimana perkataan itu menyelisihi *As-Sunnah*, adalah sikap yang menyelisihi ijma kaum muslimin. Karena sebenarnya itu agamanya kaum Nashrani yang telah menjadikan para rahib dan para biarawan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan Al Masih bin Maryam, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah satu *ilah* saja, tidak ada *ilah* selain Dia yang Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan.

Nabi ﷺ bersabda,

أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ  
فَاطَاعُوهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ عِبَادَتَهُمْ إِيَّاهُمْ.

*"Mereka (para rahib) menghalalkan yang haram bagi mereka (kaum Nashrani), dan mengharamkan yang halal bagi mereka (kaum Nashrani), lalu mereka (kaum Nashrani) pun menaati mereka (para Rahib), maka itulah penyembahan mereka (kaum Nashrani) kepada mereka (para rahib)."*<sup>469</sup>

Kaum muslimin telah sepakat, bahwa apa yang diperselisihkan oleh mereka itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah ﷺ, sedangkan mereka ini tidak mengembalikan apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin kepada Allah dan Rasulullah ﷺ, bahkan mereka menetapkan tertolaknya permasalahan yang ada dengan pendapat mereka sendiri. Ini adalah bathil menurut ijma kaum muslimin.

Lain dari itu, mereka menghukumi dengan pendapat ketiga yang menyelisih pendapat ulama kaum muslimin, sehingga mereka dan (ketetapan) hukum mereka telah keluar dari ijma kaum muslimin, hal ini bathil menurut ijma kaum muslimin.

Sisi ketiga puluh tiga: Perkataan mereka mengandung pengakuan, bahwa apa yang difatwakan oleh pemberi fatwa ini (Ibnu Taimiyyah) adalah pendapat sebagian ulama kaum muslimin, dan saat itu, apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin mestinya dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah ﷺ, dan tidak

---

<sup>469</sup> HR. At-Tirmidzi, dari Adi bin Hatim, (pembahasan: Tafsir, 3095). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Abdussalam bin Harb, sementara Ghuthaif bin A'yun tidak dikenal dalam masalah hadits."

boleh menghukumi hal tersebut kecuali dengan *Kitabullah* dan *Sunnah* Nabi-Nya, namun mereka malah menghukumi apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin itu dengan selain *Kitabullah* dan tidak pula *Sunnah* Rasul-Nya. Penetapan hukum seperti ini adalah bathil menurut ijma kaum muslimin. Jika apa yang difatwakannya itu merupakan pendapat sebagian mereka (sebagian ulama kaum muslimin), maka apalagi apabila dia menyebutkan dua pendapat yang disepakati oleh kaum muslimin. Sedangkan pendapat yang mereka ingkari itu adalah pendapat para Imam besar, sementara pendapat mereka sendiri tidak pernah dinukil dari seorang pun dari para Imam besar maupun yang kecil.

Sisi ketiga puluh empat: Jika pemberi fatwa ini dianggap memfatwakan yang salah, maka hukumannya tidak dapat diberlakukan kecuali setelah menegakkan *hujjah*. Jadi, yang wajib dilakukan adalah menjelaskan pendalilan Al Kitab dan As-Sunnah atas kesalahannya, dan menjawab argumennya dengan itu, karena harus disebutkan dalilnya dan jawaban terhadap sanggahannya. Jika tidak, sementara yang ini memiliki *hujjah* dan yang itu memiliki *hujjah* juga, maka tidak boleh menetapkan salah satunya yang benar kecuali dengan dalil yang menguatkannya. Sedangkan mereka ini tidak melakukan sesuatu pun dari hal tersebut. Jika pemberi fatwa ini bersalah, mereka tidak boleh menetapkan ketetapan jitu atasnya, maka apalagi apabila dia yang benar sedangkan mereka yang salah. Jadi penetapan hukum seperti para hakim ini adalah bathil menurut ijma.

Sisi ketiga puluh lima: Seorang pemberi fatwa itu, jika dalil-dalil syariat itu telah jelas, kemudian juga jelas mana yang benar (maka dia harus mengambil itu), dan jika tidak, maka dia seperti ulama lainnya yang mengatakan pendapat yang tidak kuat. Sebagaimana diketahui, bahwa mereka layak mendapatkan

hukuman, penahanan dan pelarangan memberikan fatwa secara mutlak menurut ijma kaum muslimin, dimana penetapan hukum ini adalah bathil menurut ijma kaum muslimin.

Sisi ketiga puluh enam: Mengharuskan manusia dengan apa yang tidak diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta melarang mereka mengikuti apa yang berasal dari Al Kitab dan As-Sunnah, adalah haram menurut ijma kaum muslimin. Dimana menghukumi dengan itu adalah bathil menurut ijma kaum muslimin. Sementara mereka itu tidak berdalih dengan Kitabullah dan tidak pula Sunnah Rasul-Nya atas apa yang mereka katakan, juga tidak pula menjawab hujjah orang yang berhujjah dengan Al Kitab dan As-Sunnah. Pengharusan dan penetapan keputusan (hukum) seperti ini adalah bathil menurut ijma.

Sisi ketiga puluh tujuh: Apabila ulama kaum muslimin berselisih mengenai suatu masalah menjadi dua pendapat, maka orang yang adanya setelah mereka (generasi berikutnya) tidak boleh memunculkan pendapat ketiga, karena pendapat yang ketiga adalah menyelisihi ijma mereka. Kaum muslimin bersilang pendapat mengenai mengadakan perjalanan untuk selain masjid yang tiga di atas (masjidil haram, masjidil aqsha dan masjid nabawi) menjadi dua pendapat: apakah itu haram ataukah boleh namun tidak dianjurkan. Maka penganjuran hal itu merupakan pendapat ketiga yang menyelisihi ijma. Dimana tidak ada ulama kaum muslimin yang mengatakan, "Dianjurkan mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan, dan tidak dianjurkan pula melakukannya ke masjid. Bahkan tentang mengadakan perjalanan ke masjid, telah dinukil dari sebagian mereka, bahwa dia mengatakan, "Dianjurkan dan wajib apabila dinadzarkan." Adapun mengadakan perjalanan ke kuburan, maka tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa itu dianjurkan, dan tidak pula

bahwa itu wajib apabila dinadzarkan. Mereka semua sepakat bahwa bepergian ke masjid-masjid adalah lebih utama daripada bepergian ke kuburan. Karena menziarahi para Nabi dan orang-orang shalih walaupun disyariatkan, namun tidak disyariatkan lima kali dalam sehari semalam, sedangkan mendatangi masjid disyariatkan dalam sehari semalam lima kali, jadi menurut ijma, mendatangi masjid-masjid adalah lebih utama daripada mendatangi kuburan.

Sisi ketiga puluh delapan: Mendatangi masjid Rasulullah ﷺ, menyengajakan itu dan mengadakan perjalanan untuk itu adalah lebih utama daripada mendatangi kuburannya walaupun kamarnya terbuka dan begitu juga dengan mengadakan perjalanan kepadanya, demikian ijma kaum muslimin. Karena para sahabat biasa mendatangi masjid beliau dalam sehari semalam lima kali, sementara kamar itu yang terletak di samping masjid, tidak seorang pun dari mereka yang memasukinya, karena mereka tahu bahwa beliau telah melarang mereka menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid,<sup>470</sup> dan menjadikan kuburannya sebagai tempat kunjungan,<sup>471</sup> atau sebagai berhala.<sup>472</sup> Beliau juga bersabda kepada mereka,

صَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ

*"Bershalawatlah kalian untukku dimana pun kalian berada."*<sup>473</sup> Mereka juga telah mengetahui bahwa shalawat dan salam mereka untuk beliau di masjid adalah lebih utama daripada di sisi kuburannya. Dimana setiap orang yang mengadakan

---

<sup>470</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>471</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>472</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>473</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

perjalanan untuk ziarah, maka perjalanannya itu adalah ke masjidnya, baik memaksudkan itu ataupun tidak, sementara mengadakan perjalanan ke masjidnya adalah dianjurkan oleh *nash* dan *ijma*.

Di dalam jawabannya, penjawab telah menyebutkan ziarah yang disepakati dan yang diperselisihkan, sedangkan mereka berpaling dari memerintahkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya serta ulama umatnya, dan juga berpaling dari menganjurkan apa yang disukai Allah dan Rasul-Nya serta semua ulama umatnya. Mereka memahami dari perkataan ulama apa yang tidak mereka maksudkan, karena Al Qadhi Iyadh yang lafazh-lafazhnya dikutip itu, telah menyatakan apa yang dinyatakan oleh imamnya dan mayoritas sahabatnya, bahwa tidak boleh mengadakan perjalanan ke selain masjid yang tiga, dan dia tidak menyebutkan anjuran *safar* menuju kuburan selain masjid. Bahkan dia menyebutkan apa yang dinukilnya dari para ulama mengenai keutamaan menziarahi kuburan Rasulullah ﷺ sambil menjelaskan maksudnya. Juga menyebutkan dari Malik bahwa dia memakruhkan berhenti setelah salam, dan ini adalah pemakruhannya terhadap ziarah mayoritas orang awam. Sedangkan mereka menetapkan sebutan ziarah sebagai hal yang disukai (dianjurkan), dan mengingkari orang yang merincikan ziarah yang *masyru'* dan yang *bidah*. Al Qadhi Iyadh juga menyebutkan bahwa ulama Madinah memakruhkan mereka berhenti di kuburan jika mereka memaksudkan sekadar memberi salam, kecuali dalam perjalanan. Dia juga menyebutkan, bahwa dianjurkan mengunjungi masjidnya, dan bahwa ini senantiasa dilakukan oleh kaum muslimin. Dia pun berkata, "Pasal tentang hukum menziarahi kuburannya." Menziarahi kuburannya adalah Sunnah di kalangan kaum muslimin yang disepakati, dan sebagai

keutamaan yang dianjurkan. Dia berkata, "Malik memandang makruh mengatakan: Kami menziarahi kuburan Nabi ﷺ." Kemudian dia berkata, "Ishaq bin Ibrahim Al Faqih berkata, 'Di antara yang masih dilakukan oleh orang yang berhaji dan melewati Madinah serta dengan sengaja shalat di masjid Rasulullah ﷺ adalah: ber-*tabarruk* (memohon keberkahan) dengan melihat *Raudhah* Nabi, mimbaranya, kuburannya, tempat duduknya, bekas usapan tangannya bekas injakan kakinya, tiang yang pernah disandarinya ketika Jibril turun membawakan wahyu kepadanya, serta ber-*tabarruk* dengan para sahabat dan tabiin serta para Imam kaum muslimin yang dimaksud dan ditujunya, serta mengambil pelajaran dengan semua itu'."

Jadi dia (Al Qadhi Iyadh) telah menjelaskan bahwa ijma yang mereka ceritakan itu, isinya adalah sengaja shalat di masjidnya, dan bahwa kuburan Nabi termasuk peninggalannya. Sementara mereka ini menyatakan, bahwa dia menceritakan ijma terkait mengadakan perjalanan sekadar untuk mendatangi kuburan Nabi, padahal Nabi tidak menyebutkan itu, dan tidak pula ada hal yang menunjukkan kepada hal tersebut, bahkan dia menyebutkan beberapa hal yang bertentangan dengan hal tersebut dari beberapa sisi. Jadi, mereka ini salah dalam menukil (mengutip) darinya dimana dia tidak mengetahui Sunnah dan ijma dalam hal itu. Jadi, penetapan hukum ini adalah bathil menurut ijma.

Sisi ketiga puluh sembilan: Bila diasumsikan, bahwa seorang alim yang banyak memberikan fatwa, dia memberikan fatwa dalam sejumlah masalah dengan menyelisihi Sunnah Rasulullah ﷺ yang valid darinya, dan menyelisihi apa yang ditetapkan oleh para khulafa Ar-Rasyidun, maka dia tidak boleh melarangnya untuk memberikan fatwa secara mutlak, tapi harus dijelaskan kesalahan dirinya yang menyelisihi pendapat ulama



lainnya, karena pada setiap masa; sejak masa sahabat, tabiin dan ulama kaum muslimin setelah mereka diberlakukan demikian. Ibnu Abbas ؓ pernah mengatakan tentang *mut'ah* dan penggunaan nafkah yang menyelisihi Sunnah yang *shahih*, lalu para sahabat mengingkarinya dalam hal itu, namun mereka tidak melarangnya memberikan fatwa secara mutlak, akan tetapi mereka menjelaskan kepadanya Sunnah Rasulullah ﷺ yang menyelisihi pendapatnya. Ali ؓ meriwayatkan kepadanya dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengharamkan *mut'ah*,<sup>474</sup> sementara Abu Sa'id Al Khudri ؓ dan yang lainnya meriwayatkan kepadanya bahwa beliau mengharamkan *riba fadhl*, namun mereka tidak menolak fatwanya hanya karena pendapat dan penghukuman mereka, dan tidak melarangnya memberikan fatwa secara mutlak. Hal seperti ini banyak contohnya yang pernah terjadi. Jadi, pelarangan secara umum adalah menghukumi dengan selain apa yang diturunkan Allah, dimana hal tersebut itu bathil menurut kesepakatan kaum muslimin. Demikian juga apabila apa yang mereka selisihi itu bertentangan dengan As-Sunnah, lalu bagaimana apabila ternyata As-Sunnah sesuai dengan pendapat tersebut, bahkan ijma ulama kaum muslimin juga sesuai dalam permasalahan ziarah yang mereka ingkari itu. Ini di antara yang menjelaskan, bahwa penghukuman ini termasuk penentuan hukum yang paling bathil di dalam Islam, dan termasuk sebuah perubahan yang paling besar terhadap agama Islam menurut ijma kaum muslimin.

Sisi keempat puluh: Permasalahan ini telah diketahui oleh ulama kaum muslimin sejak zaman Rasulullah ﷺ, dan hingga saat ini, karena semua kaum muslimin membutuhkan itu. Maka tidak

---

<sup>474</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Peperangan, 4216); dan Muslim, (pembahasan: Buruan dan Sembelihan, 1407/22); dan At-Tirmidzi, (pembahasan: Nikah, 1121).

mungkin sebagian orang mengetahui yang benar dalam hal tersebut, sedangkan para salam dan para Imam tidak mengetahuinya. Penjawab sendiri telah mengarang tentang permasalahan itu dalam beberapa jilid, dimana di dalamnya dia menjelaskan pendapat para sahabat beserta perbuatan mereka, pendapat para ulama beserta apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan, serta penjelasan status hadits nabawiyah, baik yang *shahih* dan yang *dhaif*-nya, juga perkataan para ulama mengenai hal tersebut, serta menjelaskan kesalahan orang yang menyanggahnya dari mereka yang membuat-buat pernyataan mengenai hal tersebut, serta memaparkan pandangan dalam hal itu. Sedangkan mereka ini, walaupun mereka mengatakan sebagian pendapat ulama, namun mereka tidak mengemukakan *hujjah*. Bagaimana pun mereka ini mengatakan apa yang menyelisihi Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma ulama kaum muslimin dalam perkara besar seperti ini, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ kepada umatnya, dan telah dikenalkan oleh para ulama kepada umatnya dari generasi ke generasi hingga masa ini. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penghukuman seperti ini adalah bathil menurut ijma kaum muslimin.

Sisi keempat puluh satu: Apabila mereka berpendapat dengan sebagian pendapat ulama, lalu mereka mengira bahwa mereka tidak tersanggah dalam hal itu, maka mereka itu keliru. Seperti orang yang mengira, bahwa Sunnah bagi yang berziarah agar berdiri di sisi kuburan dan menghadap ke arahnya serta memberi salam kepadanya, lalu dia mengira bahwa itu ijma, padahal dia keliru. Karena di antara ulama ada yang tidak menganjurkan menghadap ke arah kiblat, dan ada juga yang menganjurkan berdiri di kuburan, sebagaimana yang telah dijelaskan di banyak tempat. Sementara mereka ini menghukumi

dengan suatu pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun ulama kaum muslimin, maka penetapan hukuman itu adalah bathil menurut ijma.

Sisi keempat puluh dua: Apa yang mereka katakan itu apabila dikatakan oleh seorang pemberi fatwa tentu harus diingkari, dilarang dan ditahan apabila tidak berhenti dari memfatwakannya, karena menyelisihi As-Sunnah dan ijma. Lalu bagaimana apabila dikatakan oleh seorang hakim dan mengharuskannya kepada manusia? Maka dia lebih layak untuk dilarang dan dihukum atas hal itu seperti halnya ahli bid'ah dari kalangan khawarij, rafidhah dan lainnya yang mengada-ada *bid'ah* yang diharuskan kepada manusia, serta memusuhi orang-orang yang menyelisihi mereka dalam hal itu dan menghalalkan penghukumannya. Bid'ah-bid'ah yang mengandung syirik, menjadikan kuburan sebagai berhala, mengunjungnya, berdoa kepada selain Allah, dan beribadah kepada kuburan, ini adalah termasuk *bidah* khawarij dan rafidhah. *Wallahu a'lam*.

Segala puji bagi Allah semata, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya.

**Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  berkata:**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik pelindung.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan dari keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang ditunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepadanya dan keluarganya.

*Amma ba'd*. Ahmad bin Taimiyah berkata: Sesungguhnya setelah aku mengetahui maksud wali amr sang Sultan –semoga Allah meneguhkannya dan menguatkannya pada apa yang dicanangkannya–, saat itu aku menuliskan perkataan yang ringkas, karena kondisinya menuntut jawaban yang cepat. Dimana tulisan tersebut mengandung penjelasan yang juga ringkas. Jika wali amr –semoga Allah meneguhkannya dan menguatkannya– berkenan, maka aku dapat menghadirkan untuknya banyak kitab dari kitab-kitab kaum muslimin –yang terdahulu maupun yang baru–, yang mengandung perkataan Nabi , para sahabat dan tabiin, serta perkataan para Imam kaum muslimin yang empat dan selain yang empat serta para pengikut Imam madzhab yang empat, yang sesuai dengan apa yang aku tuliskan di dalam fatwa itu. Karena fatwa itu ringkas, tidak mungkin dipaparkan, dan tidak seorang pun yang dapat menyebutkan hal yang menyelisihi itu, tidak dari

Nabi ﷺ, tidak dari para sahabat, tidak dari tabi'in, tidak pula dari para Imam kaum muslimin, baik yang empat maupun lainnya.

Yang menyelisihinya itu hanyalah orang yang berbicara tanpa berdasarkan ilmu, dan tidak memiliki nukilan tentang apa yang dikatakannya, tidak dari Nabi ﷺ, tidak dari para sahabat, tidak dari tabi'in dan tidak pula dari para Imam kaum muslimin, serta tidak memungkinkannya untuk menghadirkan satu kitab pun dari kitab-kitab yang dapat dijadikan sandaran dari karangan para Imam kaum muslimin, yang dapat menopang apa yang dikatakannya, dimana dia tidak mengetahui bagaimana para sahabat dan tabi'in melakukan ziarah kubur Nabi ﷺ dan lainnya. Sedangkan tulisanku ini sesuai dengan apa yang aku fatwakan, dimana aku mempunyai banyak yang seperti ini yang telah aku tuliskan dengan tulisanku sendiri, dan disandingkan dengan semua yang dinisbatkan kepada ilmu di belahan timur dan barat. Jadi orang yang mengatakan bahwa dia memiliki ilmu yang bertentangan itu, maka hendaklah dia menuliskan tulisannya dengan jawaban yang dipaparkan, sehingga dapat diketahui siapa yang mengatakan pendapat itu sebelumnya, dan apa hujjah mereka dalam hal tersebut. Dan setelah itu (perkataanku kepada wali amr -semoga Allah meneguhkannya-), setelah dia melihat apa yang aku tuliskan dan apa yang dituliskan oleh selain aku, maka aku tahu bahwa kebenaran itu sangat jelas seperti matahari, hal itu akan diketahui sekalipun oleh budak Sultan yang paling kecil, yang tidak terlihat di masa kini seorang sultan yang sepertinya, semoga Allah menambahnya ilmu, kekuatan dan keteguhan.

Jadi kebenaran itu diketahui oleh setiap orang, karena kebenaran yang Allah turunkan kepada para rasul tidak samar dengan yang lainnya bagi yang mengetahuinya, sebagaimana emas

murni tidak samar dengan sepuhan pada uang logam. Allah ﷻ yang menjelaskan hujjah itu dan menerangkan tujuan dengan Muhammad sang penutup para rasul, seutama-utamanya Nabi dan sebaik-baiknya makhluk Allah. Maka para ulama sebagai pewaris para nabi, hendaklah menjelaskan apa yang dibawa oleh Rasul dan apa yang menyelisihinya.

Jadi, pertama-tama, hendaknya dia mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ, karena hadits-hadits yang berisi kebohongan sangatlah banyak, dan sebagian orang yang merasa memiliki ilmu, telah mengarang sebuah tulisan dalam masalah ini dan masalah yang serupa dengannya, dimana di dalamnya, dia menyebutkan kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ dan para sahabat, dengan berbagai macam bentuk yang mampu mengelabui orang-orang jahil. Padahal dia tidak sengaja berdusta, bahkan dia mencintai Rasulullah ﷺ dan mengagungkannya, akan tetapi dia tidak memiliki pengetahuan dalam membedakan antara yang benar dan yang dusta. Bila dia mendapati sebagian tulisan mengenai keutamaan-keutamaan tempat dan lainnya dengan menisbatkan suatu hadits kepada Nabi ﷺ atau sahabat, kemudian dia meyakini *shahih* dan bertopang padanya, padahal hadits tersebut *dha'if* bahkan dusta menurut para ahli Sunnah Nabi ﷺ.

Kemudian bila seorang alim dapat membedakan antara apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ dan apa yang tidak pernah dikatakan beliau, maka dia juga perlu memahami maksudnya dan mengerti apa yang beliau katakan, serta mensinkronkan antara hadits-haditsnya dan memadukan setiap bentuk pada bentuk yang sama, lalu memadukan apa yang dipadukan Allah dan Rasul-Nya, dan membedakan apa yang dibedakan Allah dan Rasul-Nya. Inilah ilmu yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan harus dipelajari dan diterima, dimana dengan inilah lurus nya para Imam kaum

muslimin seperti para Imam yang empat dan ulama lainnya, semoga Allah meridhai mereka semua.

Wali amr sultan kaum muslimin –semoga Allah meneguhkan dan menguatkannya– adalah orang yang paling berhak menolong agama Islam dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul ﷺ, serta menghukum orang yang menyelisihi itu dan berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu dan memerintahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ, serta berusaha memadamkan agamanya, baik karena kejahilan maupun karena hawa nafsu. Allah mensucikan Rasul-Nya dari kedua sifat ini, dimana Allah ﷻ berfirman,

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

*“Demi bintang ketika terbenam, kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).”* (Qs. An-Najm [53]: 1-4).

Allah ﷻ berfirman mengenai orang-orang yang menyelisihinya,

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿١٣﴾

*“Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya*

*telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.” (Qs. An-Najm [53]: 23).*

Sementara mereka ini telah menyelisihi syariatnya serta apa yang dianut oleh para sahabat, tabiin dan para Imam kaum muslimin yang mengetahui sunnahnya, maksudnya serta komitmen mengikuti beliau ﷺ –semampu mereka–, semoga Allah meridhai mereka semua.

Wali amr sang Sultan –semoga Allah memuliakannya–, bila telah jelas baginya perkara ini, maka dialah pemegang pedang yang merupakan orang yang paling utama dengan kewajiban jihad dengan tangan (kekuasaan) di jalan Allah, agar hanya kalimat Allah yang tinggi, dan semua agama milik Allah, serta menjelaskan perealisasi kesaksian bahwa tidak ada *illah* selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menampakkan hakikat tauhid dan risalah Rasul yang telah dijadikan Allah sebagai sebaik-baik para rasul dan penutup mereka, menampakkan petunjuk dan agama yang haq yang dibawakannya dan cahaya yang diwahyukan kepadanya, serta melindungi itu dari campur tangan orang-orang jahil dan para pendusta yang berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya, membodohkan agama, mengada-ada berbagai bidah di dalam agamanya yang menyerupai bidah-*bid'ah* kaum musyrikin, menodai syariat dan sunnah-sunnahnya, serta tauhid yang dibawanya. Karena menodai dan memfitnah agama, sunnah dan syariatnya, maka si pelaku layak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan itu.

Jadi para wali amr kaum muslimin adalah orang-orang yang paling berhak membela Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan-Nya, meninggikan agama Allah, dan menampakkan syariat Rasulullah ﷺ yang merupakan syariat paling utama yang Allah bawaan kepada sang penutup para rasul dan sebaik-baik para nabi, yaitu



syariat yang mengandung *tauhidullah* (mengesakan Allah), dan penyembahan hanya kepada-Nya tanpa mempersekutukan-Nya dengan apa pun, serta agar Dia disembah dengan apa yang Dia perintahkan dan syariatkan, tidak disembah berdasarkan hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Apa yang Allah anugerahkan kepada para wali amr, apa yang Allah anugerahkan kepada mereka di dunia, serta kenikmatan yang mereka harapkan dari Allah di akhirat kelak, tidak lain hanya dengan mengikuti Rasul ﷺ, serta membela kebenaran yang dibawakannya.

Wali amr –semoga Allah meneguhkan dan menguatkannya– telah meminta maksud dari apa yang aku tuliskan, dimana maksudnya adalah sebagai ketaatan kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, juga agar kita hanya menyembah Allah semata, tanpa mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Juga agar ibadah itu hanya dengan syariat Rasulullah ﷺ, yaitu apa yang diwajibkan Allah ﷻ, seperti shalat yang lima, puasa bulan Ramadhan, berhaji ke Baitullah (Ka'bah), atau apa yang dianjurkan, seperti *qiyamul lail* (shalat malam), mengadakan perjalanan ke masjid Rasulullah ﷺ dan masjid Al Aqsha untuk shalat, membaca Al Qur'an, dzikir, i'tikaf dan ibadah-ibadah lainnya di dalamnya. Di samping juga bershalawat dan salam untuk Nabi ﷺ ketika memasuki masjid, ketika keluar darinya dan di dalam shalat, serta mengikuti Nabi ﷺ dalam hal-hal yang biasa beliau lakukan di masjid, saat ziarah kubur dan sebagainya. Karena agama adalah menaati apa yang diperintahkannya, dan mengikuti apa yang beliau contohkan bagi umatnya. Maka kita tidak boleh melampaui sunnahnya pada apa yang beliau lakukan di dalam ibadahnya, seperti pergi ke Masjid Quba dan shalat di dalamnya, menziarahi para *syuhada* Uhud dan kuburan Baqi'.

Apa yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya, serta tidak dianjurkan, maka hal itu tidak termasuk ibadah dan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, seperti ibadahnya para ahli bid'ah dari golongan musyrik, ahli kitab dan yang menyerupai mereka. Karena mereka mempunyai ibadah-ibadah yang tidak pernah Allah perintahkan di dalam suatu kitab pun, dan tidak pernah dibawaikan oleh seorang rasul pun, seperti penyembahan sesama makhluk, seperti penyembahan bintang-bintang, atau malaikat, atau para nabi, atau penyembahan berhala-berhala yang dibentuk dalam bentuk-bentuk mereka, seperti yang dilakukan oleh kaum Nashrani di gereja-gereja mereka, dimana mereka mengatakan, bahwa mereka memohon syafa'at melalui mereka (yang disembah itu).

Disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, bahwa Nabi ﷺ mengatakan di dalam khutbahnya,

خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

*"Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."*<sup>475</sup>

Maksudnya adalah bid'ah di dalam syariat, dan terkadang hal tersebut disyariatkan namun bila itu dilakuan setelah hal tersebut, maka perbuatan itu disebut bid'ah, seperti perkataan Umar ؓ mengenai qiyam Ramadhan ketika dia mengumpulkan orang-orang untuk menyimak bacaan seorang qari, lalu dia

<sup>475</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

berkata, "Betapa baiknya bid'ah ini, dimana yang tidur darinya lebih baik." Qiyam Ramadhan telah disunahkan oleh Rasulullah ﷺ, yang mana beliau bersabda,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَسَنَنْتُ  
لَكُمْ قِيَامَهُ.

*"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadhan kepada kalian, dan aku mensunnahkan ibadah dimalam harinya kepada kalian."*<sup>476</sup>

Dahulu pada masa beliau ﷺ, orang-orang shalat secara terpisah-pisah. Ada orang yang shalat sendirian, ada juga yang shalat bersama sejumlah orang. Dan Nabi ﷺ juga pernah shalat bersama mereka secara berjama'ah beberapa kali, dan beliau bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ  
كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

*"Sesungguhnya seseorang itu bila dia shalat (tarawih) bersama Imam hingga dia selesai, maka dituliskan baginya (pahala) shalat selama semalam."*<sup>477</sup>

<sup>476</sup> HR. Ibnu Majah, (pembahasan: Iqamah, 1328; An-Nasa'i, (pembahasan: Puasa, 2210). Hadits ini dinilai *dha'if* oleh Al Albani.

<sup>477</sup> HR. Abu Daud, (pembahasan: Shalat, 1375); An-Nasa'i, (pembahasan: Shalat Malam, 1605); Ibnu Majah, (pembahasan: Mendirikan Shalat, 1327); Ad-Darimi; dan Ahmad, (5/159, 160). Semuanya dari riwayat Abu Dzarr.

Namun beliau tidak mendawamkan berjama'ah itu seperti shalat yang lima, karena khawatir hal itu diwajibkan atas mereka. Namun setelah beliau meninggal dunia, mereka aman dari penambahan suatu kewajiban, dimana Umar pun mengumpulkan mereka untuk berjamaah kepada Ubay bin Ka'b.

Nabi ﷺ adalah orang yang wajib kita cintai hingga lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, serta lebih dicintai daripada bapak-bapak, anak-anak, keluarga dan harta kita sendiri. Kita juga harus mengagungkan beliau, memuliakannya dan menaatinya secara lahir dan bathin, mencintai siapa yang dicintainya, dan memusuhi siapa yang dimusuhinya. Kita juga tahu bahwa tidak ada jalan kepada Allah kecuali dengan mengikuti beliau ﷺ. Tidak ada yang akan menjadi wali Allah, tidak pula menjadi mukmin, dan tidak pula bahagia dan selamat dari adzab kecuali orang yang beriman kepadanya dan mengikutinya secara lahir dan bathin. Tidak ada *wasilah* (perantara) yang bisa dijadikan *wasilah* kepada Allah ﷻ kecuali dengan beriman kepadanya dan menaatinya. Beliaulah sebaik-baik manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, penutup para nabi, yang dikhususkan dengan syafa'at agung pada Hari Kiamat, dimana dengannya Allah melebihkannya atas sekalian para nabi, sang pemilik kedudukan yang terpuji, panji yang diikatkan dan panji pujian, dimana Adam dan manusia yang setelahnya berada di bawah panjinya. Beliaulah yang pertama kali meminta dibukakannya pintu surga, lalu sang penjaga surga bertanya, "Siapa engkau?" beliau menjawab, "*Aku Muhammad.*" Lalu sang penjaga berkata, "Denganmu aku diperintahkan agar tidak membukakan bagi seorang pun sebelummu." Beliau telah mewajibkan berbagai kewajiban kepada umatnya dan mensunahkan berbagai sunah yang disukai bagi mereka.

Melaksanakan haji ke Baitullah adalah kewajiban, sementara mengadakan perjalanan ke masjid beliau dan masjid Al Aqsha untuk shalat, membaca Al Qur'an, dzikir, doa dan i'tikaf di dalamnya adalah dianjurkan menurut kesepakatan kaum muslimin. Bila mendatangi masjid beliau, maka berilah salam kepada beliau dan bershalawat untuk beliau, juga memberi salam dan bershalawat untuk beliau di dalam shalat, karena Allah telah berfirman,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 56).

Barangsiapa yang bershalawat untuk beliau satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali.

Memohonkan wasilah untuk beliau, sebagaimana disebutkan di dalam *Ash-Shahih*, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا  
عَلَيْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.  
ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي  
إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْعَبْدَ.

فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*"Apabila kalian mendengar muadzdzin maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah untukku, karena sesungguhnya barangsiapa bershalawat untukku sekali, maka dengannya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali, kemudian mohonkanlah wasilah untukku, karena sesungguhnya itu adalah suatu derajat di surga yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba di antara para hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barangsiapa yang memohonkan wasilah kepada Allah untukku, maka halal baginya syafa'atku pada Hari Kiamat."* (HR. Muslim.<sup>478</sup>

Al Bukhari juga meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، اَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*"Barangsiapa yang ketika mendengar seruan (adzan) mengucapkan (yang artinya): 'Ya Allah, pemilik seruan yang*

<sup>478</sup> Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

*sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji,' maka halal baginya syafa'atku pada Hari Kiamat."*<sup>479</sup> Hal ini diperintahkan.

Memberi salam kepada beliau di kuburannya yang mulia adalah boleh, berdasarkan apa yang terdapat di dalam *As-Sunan*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

*"Tidak seorang pun memberi salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya."*<sup>480</sup>

Dimana pun seseorang bershalawat untuknya dan memberi salam kepadanya, dari belahan timur dan barat bumi, maka Allah menyampaikan shalawat dan salamnya kepadanya, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam *As-Sunan*, dari Aus bin Aus, bahwa Nabi ﷺ bersabda, أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. *"Perbanyaklah shalawat untukku pada hari Jum'at dan malam Jum'at, karena sesungguhnya shalawat kalian ditampakkan kepadaku."* Mereka (para sahabat) berkata, "Bagaimana shalawat kami ditampakkan kepadamu sementara engkau telah hancur luluh?" –yaitu telah menjadi tulang belulang–

---

<sup>479</sup> HR. Al Bukhari, (pembahasan: Adzan, 614).

<sup>480</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Beliau bersabda, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ حُومَ الْأَنْبِيَاءِ  
“*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan daging para nabi.*”<sup>481</sup>

Oleh Oleh karena itu, beliau ﷺ bersabda,

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ،  
فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

“*Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan bershalawatlah kalian untukku dimana pun kalian berada, karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku.*” (HR. Abu Daud dan yang lainnya).<sup>482</sup>

Jadi shalawat itu akan sampai kepada beliau sekalipun dari kejauhan, sebagaimana sampai shalawat tersebut dari yang dekat.

Disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي  
السَّلَامَ.

“*Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang senantiasa melakukan perjalanan untuk menyampaikan salam umatku kepadaku.*”<sup>483</sup>

---

<sup>481</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>482</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>483</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.



Allah juga telah memerintahkan kita agar bershalawat untuknya, serta mensyariatkan kepada kita di setiap shalat agar kita memuji Allah dengan *tahiyat*, kemudian mengucapkan: **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** *"Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, juga rahmat dan berkah Allah."* Salam ini akan sampai kepada beliau dari belahan timur dan barat bumi. Begitu juga bila kita bershalawat untuk beliau dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ.

*"Ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Dan berilah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung."*

Kaum muslimin pada masa beliau dan pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bershalawat di masjid beliau dan memberi salam kepada beliau di dalam shalat. Beliau juga memberi salam kepada beliau ketika masuk masjid dan ketika keluar darinya, dan mereka tidak perlu pergi ke kuburannya yang

mulia, tidak pula menghadap ke arah kuburan dan mengeraskan suara salam mereka seperti yang dilakukan oleh sebagian jama'ah haji, bahkan ini adalah bid'ah yang tidak dianjurkan oleh seorang ulama pun, bahkan mereka menilai makruh mengeraskan suara di masjidnya. Suatu ketika Umar bin Khaththab melihat dua orang lelaki mengeraskan suaranya di masjidnya, dan dia melihat keduanya sebagai orang asing, maka dia berkata, "Tidak tahukah kalian, bahwa tidak boleh mengeraskan suara di masjid Rasulullah ﷺ? Seandainya kalian warga negeri ini, tentu aku menghukum kalian dengan pukulan." Umar pun memaklumi keduanya karena ketidak tahuan sehingga tidak menghukum keduanya.

Setelah Nabi ﷺ meninggal dunia, beliau dikuburkan di kamar Aisyah ؓ. Kamar itu dan kamar-kamar para isteri beliau yang lainnya terletak di timur masjid dan arah kiblatnya, tidak ada satu pun yang masuk di dalam masjid. Kondisi ini terus berlanjut hingga berakhirnya masa sahabat di Madinah. Kemudian setelah itu, pada masa khilafah Al Walid bin Abdul Malik bin Marwan, sekitar setahun sejak dia mulai menjabat khalifah, dia memperluas masjid itu, dan memasukkan kamar tersebut karena darurat. Al Walid mengirim surat kepada wakilnya (di Madinah), Umar bin Abdul Aziz, agar membeli kamar-kamar tersebut dari para pemiliknya, yaitu para ahli waris isteri-isteri Nabi ﷺ, karena mereka sendiri (para isteri Nabi ﷺ) telah meninggal semua – semoga Allah meridhai mereka-. Maka Al Walid memerintahkan Umar agar membeli kamar-kamar tersebut dan menambahkannya ke masjid, sehingga kamar-kamar itu pun dihancurkan dan dimasukkan ke dalam masjid, tinggal kamar Aisyah yang masih tetap dalam kondisi semula. Kamar itu tertutup tidak mungkin seorang pun dapat masuk ke lokasi kuburan Nabi ﷺ, baik untuk shalat, berdoa maupun lainnya, seperti ketika Aisyah masih hidup.

Aisyah telah meninggal sejak lebih dari dua puluh atau tiga puluh tahun sebelum dimasukkannya kamar tersebut, karena Aisyah meninggal pada masa khilafah Mu'awiyah. Kemudian jabatan khilafah dipegang oleh anaknya, Yazid, kemudian oleh Ibnu Az-Zubair pada masa fitnah, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian anaknya, yaitu Al Walid. Pemerintahannya ini terjadi setelah delapan puluh tahun sejak hijrah, dan semua sahabat telah meninggal. Tapi ada juga yang mengatakan, bahwa di Madinah masih ada Jabir bin Abdullah ؓ, karena dialah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah, yaitu pada tahun 78 H., sepuluh tahun sebelum dimasukkannya kamar tersebut.

Pada masa hidup Aisyah ؓ, orang-orang biasa mengunjunginya untuk mendengarkan hadits, meminta fatwanya dan menziarahinya, namun tidak seorang pun yang pergi ke kuburan yang mulia itu, tidak untuk shalat, tidak untuk berdoa dan tidak untuk hal lainnya. Adakalanya sebagian orang meminta kepada Aisyah untuk menunjukkan kuburan tersebut, maka dia pun memperlihatkan itu. kuburan-kuburan itu adalah kuburan yang tidak tertutup dan tidak menonjol, hanya dikitari dengan batu-batu kecil. Ada perbedaan pendapat, apakah melengkung (menggunduk) ataukah rata? Yang disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari, bahwa kuburan itu melengkung (ada gundukan tanah yang agak meninggi). Sufyan At-Tammar berkata, bahwa dia melihat kuburan Nabi ؐ melengkung. Orang yang masuk hendaknya memberi salam kepada Nabi ؐ, ini berdasarkan sabda beliau,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي  
حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

*"Tidak seorang pun memberi salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salamnya."*<sup>484</sup>

Salam ini disyariatkan bagi orang yang memasuki kamar tersebut, dan ini adalah salam yang dekat, dimana Nabi ﷺ membalas salamnya. Sedangkan salam yang mutlak, yaitu yang dilakukan di luar kamar (tempat Nabi dikuburkan) dan pada setiap tempat, maka salam itu seperti salam kepada beliau di dalam shalat, sebagaimana shalawat untuk beliau. Allah bershalawat sepuluh kali untuk orang yang bershalawat untuk beliau satu kali, dan memberi salam sepuluh kali bagi orang yang memberi salam satu kali kepada beliau. Inilah yang diperintahkan kepada kaum muslimin, khususnya untuk Nabi ﷺ. Beda halnya dengan memberi salam kepada Nabi di kuburannya, karena hal ini merupakan gabungan antara beliau dan semua kaum mukminin, karena setiap mukmin yang memberi salam kepada Nabi di kuburannya seperti orang yang memberi salam kepada Nabi di masa hidup beliau saat berjumpa. Shalawat dan salam di setiap tempat dan shalat secara khusus, maka hal ini diperintahkan terkait dengan hak Nabi ﷺ. Jadi, itu adalah yang diperintahkan Allah kepada para hamba-Nya, agar mereka bershalawat dan memberi salam untuk beliau. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau dan keluarganya.

Jadi kamar-kamar para isteri Nabi itu dahulunya berada di luar masjid, tepatnya di sebelah timur dan arah kiblatnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda,

---

<sup>484</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

"Apa yang di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman di antara taman-taman surga." Inilah lafazh yang ada dalam *Ash-Shahihain*.<sup>485</sup> Sedang lafazh: قَبْرِي (kuburanku), tidak terdapat di dalam *Ash-Shahih*, karena memang saat itu belum ada kuburan tersebut.

Masjid beliau diutamakan dengan keberadaan Nabi ﷺ, karena Rasulullah lah yang membangun dan melandasinya dengan ketakwaan. Sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali Masjid Al Haram."<sup>486</sup>

Jumhur ulama berpendapat, bahwa Masjid Al Haram adalah masjid yang paling utama, dimana shalat di dalamnya setara dengan seratus ribu shalat (di tempat lainnya), demikian yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan ulama yang lainnya dengan sanad yang *jayyid*. Masjid Al Haram diutamakan dengan keberadaan Nabi dan Ibrahim Al Khalil, karena Ibrahim Al Khalil yang telah membangun Ka'bah dan menyeru manusia untuk mengunjunginya karena perintah Allah ﷻ, namun tidak

<sup>485</sup> HR. Muslim, (pembahasan: Haji, 1390/500, 501).

<sup>486</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

mewajibkannya kepada manusia. Oleh karena itu, di masa awal Islam, haji belum diwajibkan, lalu pada waktu berikutnya barulah diwajibkan. Pendapat yang benar, haji diwajibkan pada tahun diturunkannya surah Aali Imraan, yaitu ketika datangnya para utusan penduduk Najran, tahun sembilan atau sepuluh. Ada sebagian ulama yang mengatakan tahun keenam, dia beralih dengan firman Allah ﷻ: *وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ*: “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 196), karena ayat ini diturunkan pada tahun Hudaibiyah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi ayat ini hanya berupa perintah menyempurnakan haji setelah sebelumnya telah dimulai, dimana hal tersebut tidak mengandung sebuah kewajiban dari awal mulanya. Jadi, Al Bait Al Haram itu memiliki keutamaan karena bangunan Ibrahim Al Khalil dan seruannya kepada manusia agar mengunjunginya, lalu memiliki keutamaan kedua, karena Muhammad ﷺ menyelamatkannya dari tangan kaum musyrikin dan mencegahnya dari mereka, dimana beliau lah yang mewajibkan berhaji (mengunjunginya) bagi setiap orang yang mampu. Manusia telah mengunjunginya dari berbagai belahan bumi timur dan barat, sehingga Allah disembah di sana, sebab keberadaan Muhammad ﷺ, dimana jumlah mereka yang menyembah Allah di sana berlipat ganda daripada sebelum itu, karena Muhammad adalah pemimpin anak Adam.

Setelah meninggal dunia, beliau dikuburkan di kamar Aisyah. Aisyah berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda di saat sakitnya, yang akhirnya beliau meninggal, *لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ*” “*Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan*

*Nashrani, mereka menjadikan bekas para nabi mereka sebagai masjid.*"<sup>487</sup> Beliau memperingatkan akan apa yang mereka perbuat." Aisyah  juga berkata, "Seandainya tidak ada (hadits) itu, niscaya kuburan beliau ditampakkan, namun dikhawatirkan itu dijadikan masjid."

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, bahwa lima hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ  
مَسَاجِدَ. أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنَهَاكُمْ  
عَنْ ذَلِكَ.

"*Sesungguhnya orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.*"<sup>488</sup>

Disebutkan juga dalam *Shahih Muslim*, bahwa Nabi  bersabda,

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

"*Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula shalat (dengan menghadap) kepadanya.*"<sup>489</sup>

---

<sup>487</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>488</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

<sup>489</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Jadi, Nabi ﷺ telah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan melarang shalat menghadap kuburan, serta melaknat kaum Yahudi dan Nashrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebab hal yang demikian itu merupakan awal penyebab syirik pada kaum Nuh.

Allah ﷻ berfirman mengenai mereka,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ

وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا

*“Dan mereka berkata, ‘Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa’, yaghuts, ya’uq dan nasr.’ Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).” (Qs. Nuh [71]: 23-24).*

Ibnu Abbas dan para salaf lainnya mengatakan, “Mereka itu adalah (nama-nama) orang-orang shalih di kalangan kaum Nuh, lalu setelah mereka meninggal dunia, orang-orang beribadah di kuburan mereka, kemudian membuatkan patung-patung mereka dan lalu menyembah mereka.” Maka Nabi ﷺ, dengan kesempurnaan loyalitasnya kepada umatnya, memperingatkan mereka supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan itu, dimana kaum musyrikin dan ahli kitab telah terjerumus ke dalamnya, maka beliau pun melarang mereka menjadikan kuburan sebagai masjid (tempat untuk shalat), dan melarang mereka shalat menghadap ke kuburan, agar tidak menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana beliau juga melarang mereka shalat pada waktu terbitnya dan saat terbenamnya matahari, agar tidak meyerupai orang-orang kafir.



Oleh karena itu, ketika kamar itu dimasukkan ke dalam masjidnya yang mulia pada masa khilafah Al Walid bin Abdul Malik –sebagaimana yang telah dikemukakan–, mereka membangun dinding di atasnya dan menandainya serta merubahnya agar tidak seorang pun shalat ke kuburan beliau yang mulia ﷺ. Disebutkan di dalam *Muwaththa` Malik*, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ. اِسْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ  
عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

*“Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Amat besarlah kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid.”*<sup>490</sup>

Allah telah memperkenankan doa beliau, sehingga, -*alhamdulillah*- kuburan beliau tidak dijadikan berhala sebagaimana kuburan lainnya, bahkan tidak seorang pun yang dapat masuk ke kamarnya setelah dibangunnya kamar tersebut. Dimana sebelum itu pun tidak seorang pun yang dapat masuk kepadanya untuk berdoa di sisinya, tidak pula untuk shalat di sisinya maupun untuk melakukan hal lainnya yang dapat dilakukan di selain kuburannya. Akan tetapi di antara orang-orang jahil, ada yang shalat dengan menghadap ke kamar beliau, atau mengeraskan suaranya, atau mengatakan kata-kata yang terlarang, namun hal ini dilakukan di luar kamar beliau, tidak di sisi kuburan beliau. Jika tidak, maka *alhamdulillah*, Allah telah mengabulkan doa beliau, sehingga tidak seorang pun yang dapat masuk ke kuburannya untuk shalat di

---

<sup>490</sup> *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

sisinya, atau berdoa, atau mempersekutukannya, seperti yang dilakukan di selain kuburannya yang dijadikan berhala. Karena pada masa hidup Aisyah ؓ, tidak seorang pun yang masuk kecuali untuk bertemu Aisyah dan tidak seorang pun yang melakukan hal terlarang di sisi kuburan beliau. Kemudian setelah meninggalnya Aisyah, kamar tersebut pun tertutup sampai kamar tersebut dimasukkan ke masjid, lalu pintunya ditutup, dan dibuatkan dinding penghalang lain di atasnya. Semua itu demi menjaga beliau ؓ agar rumahnya tidak dijadikan tempat kunjungan dan agar kuburannya tidak dijadikan berhala. Jika tidak, maka sebagaimana diketahui penduduk Madinah semuanya adalah kaum muslimin, tidak ada yang datang ke sana kecuali seorang muslim, dan semuanya merupakan orang yang mengagungkan Rasulullah ﷺ, sementara kuburan perorangan dari umatnya sangat banyak di negeri tersebut, namun demikian, mereka tidak pernah melakukan itu sehingga perlakuan mereka itu berimbas dapat menghinakan kuburan yang dimuliakan itu. Bahkan yang mereka lakukan ini adalah agar kuburan beliau tidak dijadikan berhala, dan agar rumahnya tidak dijadikan tempat kunjungan, serta agar tidak dilakukan terhadapnya apa yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap kuburan para nabi mereka. Kuburan yang mulia itu terletak di dalam kamar, dimana di atasnya ada tutup –berupa penutup kain tebal– tanpa bebatuan dan tanpa kayu, dan tidak ditembok seperti yang dilakukan terhadap kuburan-kuburan lainnya.

Nabi ﷺ telah melarang itu guna menutup jalan kerusakan, sebagaimana beliau melarang shalat pada saat terbit dan terbenamnya matahari, karena hal itu tidak mengantarkan kepada syirik. Beliau juga berdoa kepada Allah ﷻ agar kuburannya tidak dijadikan berhala yang disembah, maka Allah pun mengabulkan doa beliau ﷺ, sehingga tidak seperti orang-orang yang menjadikan

kuburan mereka sebagai masjid, karena tidak seorang pun yang dapat masuk ke dekat kuburannya. Sedangkan para nabi sebelumnya, bila umat mereka melakukan suatu bid'ah, maka Allah mengutus Nabi lainnya yang melarang itu, sedangkan beliau ﷺ adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahnya, maka Allah memelihara umatnya untuk sepakat pada kesesatan, juga memelihara kuburan beliau yang mulia dari dijadikan berhala. Karena hal itu *-na'udzu billah-*, bila terjadi, maka tidak ada Nabi setelahnya yang melarang hal tersebut, dimana orang-orang yang melakukannya telah mendominasi umat ini, namun beliau ﷺ telah mengabarkan, bahwa akan tetap ada segolongan dari umatnya yang tetap teguh di atas kebenaran, tidak dibahayakan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka dan tidak pula oleh orang-orang yang menghinakan mereka, hingga Hari Kiamat. Maka para ahli bid'ah tidak memiliki jalan untuk melakukan terhadap kuburan beliau yang mulia sebagaimana yang dilakukan terhadap kuburan selain beliau ﷺ.

Catatan:



